Imam An-Nawawi
Syarah: Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali

بَهْجَةُ النَّاظِرِينَ
شَرْحُ
رِيَاضِ الصَّالِحِينَ

# Syarah
# RIYADHUSH SHALIHIN

PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I

5

RUJUKAN KELUARGA MUSLIM

# Syarah
# RIYADHUSH SHALIHIN

Kitab *Riyâdhush Shâlihîn* karya **Imam an-Nawawi** رَحِمَهُ اللهُ merupakan kitab hadits yang sarat kandungan kebaikannya dan juga populer di masyarakat. Begitu pentingnya kandungan kitab ini, tidak sedikit ulama yang menyusun kitab syarah atau penjelas guna menjabarkan hadits-haditsnya, baik dari sudut pandang riwayah maupun dirayah. Salah satunya kitab yang berada di hadapan Anda sekarang ini, yaitu *Bahjatun Nâzhirîn Syarh Riyâdhish Shâlihîn*, yang kami terjemahkan dengan judul Indonesia: **Syarah Riyadhush Shalihin**. Selain bertujuan untuk menyempurnakan karya penulisnya di bidang hadits nabawi, kitab yang disusun **Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali** ini juga bertujuan melengkapi kitab-kitab Syarah yang pernah diterbitkan.

**Pada jilid V ini, penyusun mengutarakan hadits-hadits Nabi** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ **yang antara lain berkaitan dengan larangan dalam Syariat, ghibah, berdusta, ihwal saksi palsu, mendengki, mencari-cari aib orang lain, mengungkit-ungkit pemberian, menyiksa binatang, mengulur-ulur pembayaran utang, memakan harta anak yatim, menyerupai kaum kafir, mencela diri sendiri, dan hukum duduk di atas kuburan; juga dipaparkan tentang hadits-hadits bunga rampai, serta dibahas perihal keutamaan istighfar.**

Dibandingkan kitab-kitab syarah lainnya, keunggulan kitab syarah ini ada pada penyusunannya yang melalui tahapan-tahapan ilmiah. Dan, pembahasan setiap haditsnya disertai takhrij, makna kosa kata, juga penjelasan kandungan hadits. Semua itu diutarakan secara sistematis dan singkat, sehingga pembaca mudah memahami kandungan setiap hadits yang disajikan secara utuh. Diharapkan dengan membaca dan mengamalkan kandungan kitab ini, *insya Allah* kita mampu menjadi pribadi muslim yang lebih istiqamah dalam mencapai kesempurnaan *'ubudiyah* (ibadah) kepada Allah.

PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I

ISBN 978-602-9183-40-5 (no. jil. lengkap)
ISBN 978-602-9183-45-0 (jil. 5)
9 786029 183450
SRS-5 150

# Daftar Isi


PENGANTAR PENERBIT ..... v
DAFTAR ISI ..... ix

❑ KITAB HAL-HAL YANG DILARANG
Pendahuluan ..... 2
BAB 254 : Haramnya Ghibah dan Perintah Menjaga Lisan ..... 4
BAB 255 : Larangan Mendengarkan Ghibah, serta Perintah bagi Orang yang Mendengarnya untuk Menolak dan Menegur Pelakunya. Jika Tidak Mampu atau Tegurannya Tidak Diterima, maka Sedapat Mungkin Dia Meninggalkan Majelis Itu ..... 46
BAB 256 : Ghibah yang Diperbolehkan ..... 54
BAB 257 : Larangan *Namimah* (Menyebarluaskan Pembicaraan Antar Sesama dengan Tujuan Merusak) ..... 91
BAB 258 : Larangan Menyampaikan Pembicaraan dan Omongan Orang kepada Pemerintah apabila Tidak Perlu, seperti Takut Menimbulkan Kerusakan dan Sebagainya ..... 99
BAB 259 : Tercelanya Orang yang Bermuka Dua ..... 101
BAB 260 : Larangan Berdusta ..... 109
BAB 261 : Berbohong yang Diperbolehkan ..... 125
BAB 262 : Anjuran Bersikap Selektif terhadap Apa yang Akan Diucapkan atau Diceritakan ..... 127
BAB 263 : Larangan Bersaksi Palsu ..... 131
BAB 264 : Larangan Melaknat Orang Tertentu dan Binatang ..... 135
BAB 265 : Boleh Melaknati Pelaku Maksiat Tanpa Menentukan Orangnya ..... 146
BAB 266 : Larangan Memaki Orang Islam Tanpa Alasan yang Dibenarkan ..... 152

BAB 267 : Larangan Memaki Orang yang Telah Meninggal Tanpa Alasan yang Benar dan Tanpa Adanya Kemaslahatan Syari'at ..... 160
BAB 268 : Larangan Menyakiti Orang ..... 162
BAB 269 : Larangan Saling Membenci, Memutuskan Hubungan, dan Saling Memusuhi ..... 165
BAB 270 : Larangan Mendengki ..... 176
BAB 271 : Larangan Mencari-cari Aib dan Mendengarkan Pembicaraan Orang yang Tidak Ingin Pembicaraannya Didengar ..... 178
BAB 272 : Larangan Berburuk Sangka terhadap Orang-orang Islam Tanpa Adanya Kepentingan ..... 184
BAB 273 : Larangan Merendahkan Orang-orang Islam ..... 185
BAB 274 : Larangan Menampakkan Kegembiraan terhadap Musibah yang Menimpa Seorang Muslim ..... 189
BAB 275 : Larangan Mencela Nasab yang Sah Menurut Lahiriah Syari'at ..... 194
BAB 276 : Larangan Memalsu dan Menipu ..... 196
BAB 277 : Larangan Berlaku Curang ..... 201
BAB 278 : Larangan Mengungkit-ungkit Pemberian dan Semacamnya ..... 208
BAB 279 : Larangan Membanggakan Diri dan Berbuat Semena-mena ..... 210
BAB 280 : Larangan Mendiamkan Sesama Muslim Lebih dari Tiga Hari kecuali karena Bid'ah yang Dia Lakukan atau karena Dia Menampakkan Kefasikan atau Semacamnya ..... 214
BAB 281 : Larangan Dua Orang Berbisik-Bisik Tanpa Mengikutsertakan Orang Ketiga, Tanpa Seizinnya, kecuali karena Suatu Hajat, yaitu Keduanya Mau Berbicara Rahasia sehingga Orang Ketiga Ini Tidak Diizinkan Mendengarkan Mereka. Termasuk dalam Larangan Ini apabila Kedua Orang Itu Berbicara dengan Bahasa yang Tidak Dimengerti Orang Ketiga ..... 224

BAB 282 : Larangan Menyiksa Budak, Binatang, Wanita, dan Anak-anak Tanpa Ada Alasan Syar'i atau Melampaui Batas dalam Mendidik ..... 229
BAB 283 : Larangan Menyiksa Binatang dengan Api, Meskipun Hanya Semut dan Sejenisnya ..... 241
BAB 284 : Larangan bagi Orang yang Mampu untuk Mengulur-ulur Waktu Pembayaran Utang yang Telah Ditagih Pemiliknya ..... 246
BAB 285 : Makruh Menarik Kembali Hibah yang Belum Diserahkan kepada Seseorang dan Hibah yang Diberikan kepada Anak, baik yang Sudah Diserahkan maupun Belum. Demikian Juga, Makruh Membeli Sesuatu yang Disedekahkan kepada Seseorang atau dari Zakat yang Dikeluarkannya, atau Kaffarat dan Semacamnya, namun Boleh Membelinya dari Orang Lain yang Telah Mengambil Alih Hak Kepemilikannya ..... 249
BAB 286 : Larangan Keras Memakan Harta Anak Yatim ..... 254
BAB 287 : Larangan Memakan Riba ..... 258
BAB 288 : Larangan Bersikap Riya' (Pamer) ..... 264
BAB 289 : Sesuatu yang Diduga Riya', tetapi Ternyata Bukan ..... 285
BAB 290 : Larangan Melihat Wanita yang Bukan Mahram dan *Amrad* (Pemuda Tampan yang Belum Baligh) Tanpa Ada Keperluan Syar'i ..... 290
BAB 291 : Larangan Berkhalwat Bersama Wanita Bukan Mahram .. 301
BAB 292 : Larangan Laki-laki Menyerupai Perempuan dan Perempuan Menyerupai Laki-laki dalam Berpakaian, Gerakan, dan Hal-hal Lainnya ..... 306
BAB 293 : Larangan Menyerupai Syaitan dan Orang-orang Kafir ..... 311
BAB 294 : Larangan Menyemir Rambut dengan Warna Hitam bagi Laki-laki dan Perempuan ..... 314
BAB 295 : Larangan *Qaza'* (Mencukur Sebagian Rambut Kepala dan Membiarkan Sebagiannya) serta Boleh Mencukur Rambut Seluruhnya bagi Laki-laki, tetapi Tidak bagi Perempuan ..... 315

BAB 296 : Larangan Menyambung Rambut, Bertato, dan *Wasyr* (Merapikan Gigi) ..... 320
BAB 297 : Larangan Mencabut Uban pada Jenggot, Kepala, dan Bagian Tubuh Lainnya serta Larangan Seorang Pemuda Mencabuti Jenggotnya yang Baru Tumbuh ..... 327
BAB 298 : Makruh Beristinja dan Menyentuh Kemaluan dengan Tangan Kanan Tanpa Udzur ..... 329
BAB 299 : Makruh Berjalan dengan Satu Sandal atau Satu *Khuf* Tanpa Udzur dan Makruh Memakai Keduanya Sambil Berdiri Tanpa Udzur ..... 330
BAB 300 : Larangan Membiarkan Api Menyala di Rumah ketika Tidur atau Semacamnya, baik Berupa Lampu atau yang Lainnya ..... 334
BAB 301 : Larangan Bersikap *Takalluf*, yaitu Melakukan atau Mengucapkan dengan Susah Payah Sesuatu yang Tidak Mengandung Kemaslahatan ..... 337
BAB 302 : Larangan Meratapi Mayat, Memukul-mukul Pipi, Menyobek-nyobek Kerah Baju, Mencabuti dan Mencukur Rambut, serta Mendo'akan Kecelakaan dan Kebinasaan ..... 345
BAB 303 : Larangan Mendatangi Dukun, Peramal Bintang, Orang Pintar, Paranormal, Orang yang Menebak dengan Kayu dan Gandum, dan sebagainya ..... 362
BAB 304 : Larangan Meramal Nasib Sial ..... 372
BAB 305 : Larangan Menggambar Hewan di Permadani, Batu, Pakaian, Uang Dirham, Bantal, Uang Dinar, Sandaran Kursi, dan Sebagainya serta Larangan Menggambar di Dinding, Gorden, Serban, Pakaian, dan Sebagainya; dan Perintah untuk Menghilangkan Gambar-gambar ..... 379
BAB 306 : Larangan Memelihara Anjing, kecuali untuk Berburu dan Menjaga Ternak atau Tanaman ..... 390

BAB 307 : Makruh Mengalungkan Lonceng pada Unta atau Binatang Lainnya, serta Makruh Membawa Anjing dan Lonceng dalam Perjalanan ..... 392
BAB 308 : Makruh Mengendarai Binatang *Jalalah*, yaitu Unta Jantan atau Unta Betina yang Memakan Kotoran. Jika Unta Itu Memakan Makanan yang Bersih sehingga Dagingnya Menjadi Baik, maka Hilanglah Hukum Makruhnya ..... 394
BAB 309 : Larangan Meludah di Masjid dan Perintah Menghilangkannya apabila Mendapatkannya serta Perintah Membersihkan Masjid dari Kotoran-kotoran ..... 395
BAB 310 : Makruh Bertengkar, Bersuara Keras, Mencari Barang yang Hilang, Jual Beli, Sewa Menyewa, dan Semacamnya di Masjid ..... 401
BAB 311 : Larangan bagi Orang yang Memakan Bawang Putih, Bawang Merah, dan Bawang Bakung; atau yang Berbau Tidak Enak Lainnya untuk Memasuki Masjid Sebelum Bau Makanan Tersebut Hilang kecuali karena Terpaksa ..... 407
BAB 312 : Makruh Duduk dengan Menegakkan Kedua Lutut ke Perut pada Hari Jum'at ketika Imam Berkhutbah karena Hal Itu Dapat Menyebabkan Seseorang Tertidur sehingga Tidak Mendengarkan Khutbah dan Dikhawatirkan Wudhunya Batal ..... 414
BAB 313 : Larangan bagi Seseorang yang Memasuki Sepuluh Hari Pertama Bulan Dzulhijjah, sedang Dia Hendak Berkurban, Memotong (Mencukur) Sebagian Rambut atau Kuku Sampai Dia Berkurban ..... 416
BAB 314 : Larangan Bersumpah dengan Selain Allah (Makhluk), seperti dengan Nabi, Ka'bah, Malaikat, Langit, Ayah, Hidup, Jiwa, Kepala, Kebaikan Penguasa, Tanah Fulan, serta Amanah, dan Itu Termasuk yang Sangat Dilarang ..... 417

BAB 315 : Larangan Keras Bersumpah Palsu dengan Sengaja ..... 423
BAB 316 : Anjuran bagi Orang yang Bersumpah Atas Sesuatu, Lalu Dia Melihat Ada Sesuatu Lain yang Lebih Baik daripadanya, agar Dia Melakukan Perbuatan yang Lebih Baik Itu, Kemudian Membayar Denda Sumpahnya ..... 427
BAB 317 : Sumpah yang Tidak Disengaja Tidak Memiliki Konsekuensi dan Tidak Ada Dendanya. Yaitu Kalimat Sumpah yang Biasa Diucapkan Tanpa Dimaksudkan untuk Bersumpah, seperti Orang yang Biasa Berkata "Tidak, Demi Allah", "Ya, Demi Allah", dan Sejenisnya ..... 432
BAB 318 : Makruh Bersumpah dalam Jual Beli walaupun Benar Adanya ..... 434
BAB 319 : Makruh Memohon Selain Surga dengan Menyebut: *'Bi Wajhillah'* dan Makruh Menolak Orang yang Meminta Bantuan dan *Syafa'at* dengan Menyebut Nama Allah *ta'ala* ..... 437
BAB 320 : Larangan Mengucapkan: *"Syâhin Syâh"* kepada Penguasa dan Lainnya karena Arti Kata Itu Adalah Sang Maha Raja. Tidak Ada yang Berhak Disebut Demikian Selain Allah ﷻ ..... 440
BAB 321 : Larangan Menyebut *"Sayyid"* (Tuan) atau Sejenisnya kepada Orang Fasik, Ahlul Bid'ah, dan Semisalnya ..... 442
BAB 322 : Makruh Memaki Demam ..... 445
BAB 323 : Larangan Memaki Angin dan Bacaan ketika Angin Bertiup Kencang ..... 447
BAB 324 : Makruh Memaki Ayam Jantan ..... 452
BAB 325 : Larangan Seseorang Berkata: "Kita Mendapat Hujan karena Bintang Tertentu." ..... 454
BAB 326 : Haram Berkata kepada Orang Islam: *"Hai, Kafir!"* ..... 457
BAB 327 : Larangan Mengucapkan Hal-hal yang Keji dan Kotor ..... 459

BAB 328 : Makruh Berbicara dengan Suara Parau, Berbicara dengan Dipaksa-paksakan dan Berpura-pura Fasih, serta Makruh Memakai Bahasa Asing yang Sulit Dimengerti oleh Kaum Awam dan Sebagainya ..... 461
BAB 329: Makruh Mengucapkan: *"Khabutsat Nafsî* (Diriku Keji [Buruk])" ..... 465
BAB 330 : Makruh Memberi Nama *'Inab* (Buah Anggur) dengan Nama *Karm* (Mulia) ..... 467
BAB 331 : Larangan Menerangkan Sifat Fisik Seorang Perempuan kepada Seorang Laki-laki, kecuali apabila Laki-laki Tersebut Membutuhkannya untuk Tujuan Syar'i, seperti karena Ingin Menikahkannya dan Sejenisnya..... 470
BAB 332 : Makruh Berdo'a dengan: "*Ya Allah, Ampunilah Aku Jika Engkau Mau.*" Akan tetapi, Hendaklah Dia Bersungguh-sungguh dalam Memohon..... 474
BAB 333 : Makruh Mengucapkan: *"Maa Sâ' Allah Wa Syâ-a Fulân"* (Atas Kehendak Allah dan Kehendak Fulan)" ..... 477
BAB 334 : Makruh Berbincang-bincang Setelah Waktu Isya' ..... 479
BAB 335 : Larangan bagi Istri Menolak Ajakan Suami untuk Berhubungan Intim Tanpa Ada Udzur Syar'i..... 483
BAB 336 : Larangan bagi Istri Berpuasa Sunnah ketika Suaminya Berada di Rumah, kecuali Suami Mengizinkannya ..... 484
BAB 337 : Larangan Mengangkat Kepala dari Ruku' atau Sujud Sebelum Imam bagi Makmum..... 485
BAB 338 : Makruh Bertolak Pinggang di dalam Shalat ..... 487
BAB 339 : Makruh Mengerjakan Shalat ketika Hidangan Makanan Telah Siap, sedang Hati Menginginkannya, atau Sambil Menahan Dua Kotoran, yaitu Kencing dan Berak..... 488
BAB 340 : Larangan Mengangkat Pandangan ke Langit di dalam Shalat..... 490

BAB 341 : Makruh Menoleh Tanpa Udzur di dalam Shalat ..... 492
BAB 342 : Larangan Shalat Menghadap Kuburan ..... 494
BAB 343 : Larangan Melintas di Depan Orang yang Sedang Shalat ..... 495
BAB 344 : Makruh bagi Seorang Makmum Memulai Mengerjakan Shalat Sunnah Setelah Muadzin Mengumandangkan Iqamat, baik Shalat Sunnah Rawatib maupun Shalat Sunnah Lainnya ..... 497
BAB 345 : Makruh Mengkhususkan Puasa pada Hari Jum'at atau Mengkhususkan Shalat pada Malam Jum'at dari Malam-malam Lainnya ..... 499
BAB 346 : Larangan Puasa *Wishal,* yaitu Berpuasa Dua Hari atau Lebih Tanpa Makan dan Minum di Antara Kedua Hari Tersebut ..... 506
BAB 347 : Larangan Duduk di Atas Kuburan ..... 508
BAB 348 : Larangan Memplester Kuburan dan Mendirikan Bangunan di Atasnya ..... 509
BAB 349 : Larangan Seorang Budak Melarikan Diri dari Tuannya ..... 510
BAB 350 : Larangan Memberikan *Syafa'at* (Pembelaan) dalam Pelanggaran Hukum ..... 512
BAB 351 : Larangan Buang Air Besar di Tempat Orang-orang Lalu-lalang, Tempat Berteduh, Tempat Sumber Air, dan Tempat-tempat Umum Lainnya ..... 516
BAB 352: Larangan Kencing dan Sejenisnya di Air yang Tergenang ..... 518
BAB 353 : Makruh Seorang Ayah Lebih Mengutamakan Pemberian kepada Salah Seorang Anak daripada Anak yang Lainnya ..... 519
BAB 354 : Larangan Seorang Perempuan Berkabung Lebih dari Tiga Hari, kecuali untuk Suaminya, yaitu Selama Empat Bulan Sepuluh Hari ..... 523

BAB 355 : Larangan bagi Orang Kota Menjualkan Barang Orang Pedalaman, Mencegat para Pedagang di Perjalanan, Melakukan Penjualan atas Penjualan Saudaranya, dan Larangan Melamar Wanita yang Telah Dilamar kecuali Jika Pelamar Pertama Mengizinkannya atau Membatalkannya ..... 526
BAB 356 : Larangan Menyia-nyiakan Harta Bukan pada Jalan yang Diperkenankan Syari'at ..... 535
BAB 357 : Larangan Mengacungkan Senjata atau Semacamnya kepada Seorang Muslim, baik Serius maupun Bergurau, dan Larangan Menerima Pedang dalam Keadaan Terhunus ..... 538
BAB 358 : Makruh Keluar dari Masjid Setelah Adzan Sampai Dia Mengerjakan Shalat Fardhu, kecuali karena Udzur ..... 542
BAB 359 : Makruh Menolak Pemberian *Raihan* (Wangi-wangian) Tanpa Alasan ..... 543
BAB 360 : Makruh Memberikan Pujian kepada Orang yang Dikhawatirkan Akan Menjadi Lupa Diri (dan Sebagainya), namun Boleh Memberikan Pujian kepada Orang yang Layak Menerimanya dan Tidak Dikhawatirkan Mendapatkan Dampak Buruk darinya ..... 546
BAB 361 : Makruh Keluar dari Sebuah Negeri yang sedang Terserang Wabah Penyakit untuk Melarikan Diri darinya, Sedangkan bagi Orang Luar Makruh Memasukinya ..... 552
BAB 362 : Larangan Keras terhadap Perbuatan Sihir ..... 565
BAB 363 : Larangan Bepergian Membawa Mus-haf (al-Qur-an) ke Negara Orang-orang Kafir apabila Dikhawatirkan Jatuh ke Tangan Musuh ..... 567
BAB 364 : Larangan Memakai Bejana Emas dan Bejana Perak untuk Makan, Minum, Bersuci, dan Keperluan Lainnya ..... 568

BAB 365 : Larangan Laki-laki Memakai Pakaian yang Dicelup dengan Kunyit ..... 572
BAB 366 : Larangan Diam (Tutup Mulut) Seharian Sampai Malam Hari ..... 575
BAB 367 : Larangan Menyandarkan Nasab kepada Selain Ayah Kandung dan Larangan bagi Budak Memberikan *Wala'* (Loyalitas) kepada Selain Orang yang Telah Memerdekakannya ..... 580
BAB 368 : Menghindari Hal-hal yang Dilarang Allah ﷻ dan Rasulnya ﷺ ..... 587
BAB 369 : Apa yang Seharusnya Diucapkan dan Dilakukan oleh Orang yang Melakukan Sesuatu yang Dilarang ... 588

❑ **KITAB HADITS-HADITS BUNGA RAMPAI**

BAB 370 : Hadits-Hadits Bunga Rampai ..... 595

❑ **KITAB ISTIGHFAR**

BAB 371 : Keutamaan Istighfar dan Perintah untuk Melakukannya ..... 737
BAB 372 : Apa yang Allah Sediakan untuk Orang-orang Mukmin di Surga ..... 750
Glosarium Hadits ..... 776

| ☑ | Kitab Larangan | Hal 1 | ■ | Kitab Hadits | Hal 595 | ■ | Kitab Istighfar | Hal 733 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


# SYARAH RIYADHUSH SHALIHIN JILID 5

## Pertama: KITAB LARANGAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

# Pendahuluan

Maksud dari judul Kitab ini (Kitab "Hal-hal yang Dilarang") adalah hal-hal yang dilarang agama. Larangan adalah lawan dari perintah. Larangan didefinisikan dengan tuntutan untuk tidak mengerjakan suatu perbuatan. Ia diungkapkan dengan memakai kata larangan (jangan) atau peringatan, seperti kata (jauhilah) dan sejenisnya.

Apabila tuntutan untuk meninggalkan suatu pekerjaan menunjukkan sebuah keharusan, maka larangan tersebut menerangkan hukum haram, dan ini merupakan hukum dasar dari sebuah kalimat larangan. Akan tetapi, kalau kalimat larangan disertai dengan tanda-tanda yang mencegah penunjukan kalimat tersebut kepada makna haram, maka hukum yang lahir dari larangan itu adalah makruh.

**Penjelasan:**

1. Hukum asal sebuah larangan dalam syariat adalah tuntutan untuk menjauhi hal yang dilarang seutuhnya. Ketentuan ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

   إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

   "Apabila aku melarang sesuatu kepadamu, maka jauhilah dan apabila aku menyuruh sesuatu, maka lakukanlah menurut kemampuanmu."

2. Penyebab suatu larangan terkadang bukan karena perbuatan itu sendiri, melainkan karena perbuatan tersebut dapat menjadi sumber kerusakan (*mafsadat*). Kaidah ini dikenal dengan istilah

*saddudz dzari'ah* (tindakan preventif), yang ia merupakan salah satu pembahasan penting dari sekian banyak tujuan-tujuan syariat. Meskipun demikian, pelarangan yang didasarkan pada tindakan preventif itu menjadi boleh dilakukan apabila dipandang mengandung unsur kemaslahatan yang kuat dan dominan, misalnya melihat seorang perempuan ketika hendak melamarnya. Syariat tidak melarang suatu perbuatan, kecuali perbuatan tersebut dapat menjadi sumber kerusakan. Sebaliknya, apabila perbuatan tersebut akan melahirkan kemaslahatan yang dominan, tentu ia tidak akan menjadi sumber mafsadat.

3. Kemutlakan hukum haram pada sesuatu berarti menunjukkan keharaman setiap elemen sesuatu tersebut. Sebab, larangan terhadap sesuatu juga berarti larangan terhadap bagian-bagiannya, selama tidak ada pengecualian yang shahih untuk bagian-bagian tersebut.
4. Istilah *karahah* (benci) di dalam firman Allah, sabda Rasulullah ﷺ, dan ungkapan kaum Salaf umumnya bermakna *tahrim* (pengharaman). Hal ini sebagaimana firman Allah *ta'ala* di dalam Surat al-Isrâ' [17], setelah Dia menyebutkan beberapa hal-hal yang diharamkan:

﴿ كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُۥ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿٣٨﴾ ﴾

*"Semua itu kejahatannya sangat dibenci di sisi Rabbmu."*
(QS. Al-Isrâ' [17]: 38)

5. Sebuah larangan menunjukkan bahwa sisi negatif dari sesuatu yang dilarang lebih dominan daripada sisi positifnya. Kita menyadari, bahwasanya Allah ﷻ tidak menyuruh sesuatu, melainkan kepada hal yang membawa kemaslahatan. Allah ﷻ pun tidak melarang sesuatu, kecuali karena hal itu mengandung kerusakan bagi kita. Oleh karena itu, Allah memuji amal shalih dan memerintahkan kita berbuat kebaikan serta melakukan apa yang dapat membuat orang lain menjadi baik. Sebaliknya, Dia melarang dan tidak menyukai kerusakan.
6. Apabila sebuah larangan ditujukan kepada hal tertentu (definit), maka larangan itu menunjukkan rusaknya hal tersebut. ❑

Bab 254

# Haramnya Ghibah Dan Perintah Menjaga Lisan

Para ulama telah sepakat bahwa *ghibah* (menggunjing) merupakan perbuatan yang diharamkan bagi setiap Muslim. Hal ini dengan tegas disebutkan di dalam al-Qur-an dan as-Sunnah yang shahih.

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾﴾

*"...Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat, Maha Penyayang."* (QS. Al-Hujurât [49]: 12)

Pada ayat di atas, Allah ﷻ melarang ghibah. Ghibah adalah membicarakan saudara Anda berkaitan dengan hal-hal yang tidak disukainya (jika diketahui orang lain). Kalau yang Anda tuturkan itu tidak sesuai dengan kenyataan, berarti Anda telah berbohong dan mengada-ada. Larangan al-Qur-an dalam masalah ini amat keras dan tegas, yaitu dengan mempergunakan ungkapan yang sangat dibenci orang dan menjijikkan sekali. Bukankah memakan daging sesama manusia merupakan hal yang sangat menjijikkan, walaupun dia orang kafir atau musuh besar? Apalagi saudara seagama Anda, yang seharusnya semakin tidak disukai dan semakin jijik memakan dagingnya!

Lebih-lebih daging tersebut daging mayat. Daging binatang yang halal dimakan saja akan berubah menjadi sesuatu yang menjijikkan setelah ia menjadi bangkai. Hal ini tidak diinginkan oleh fitrah dan tidak dapat diterima oleh jiwa yang sehat. Dengan ini, terungkap pula keindahan sastra ayat ini, sehubungan dengan pengharaman ghibah setelah melarang perbuatan tersebut dengan tegas.

Di antara kandungan ayat ini adalah:

1. Yang dimaksud dengan ghibah adalah menyebutkan aib seseorang tanpa sepengetahuan orangnya. Oleh sebab itu, orang yang tidak ada diumpamakan seperti mayat sebab ia tidak bisa membela dirinya. Mayat juga tidak menyadari jika dagingnya dimakan, sebagaimana orang hidup yang tidak mengetahui gunjingan seseorang terhadap dirinya.
2. Ayat ini menunjukkan bahwa *qiyas awla* (meng-*qiyas*-kan sesuatu dengan alasan yang lebih utama) merupakan *hujjah* (dalil) dalam pengambilan hukum syariat. Dengan demikian, firman Allah ﷻ: ﴿فَكَرِهْتُمُوهُ﴾ *"Maka tentulah kamu merasa benci (jijik) kepadanya."* (QS. Al-Hujurât [49]: 12), mengandung dua pengertian:
   a. Kamu benci (jijik) memakan bangkai. Maka dari itu, bencilah melakukan ghibah.
   b. Kamu benci apabila orang lain menggunjing. Oleh karena itu, bencilah mengghibahi orang lain.
3. Sebagaimana seseorang hanya dibenarkan menyebut sifat-sifat baik orang yang sudah meninggal dunia, maka ia pun dituntut untuk tidak berbicara tentang saudara-saudaranya selain penyebutan sifat-sifat baik dan terpuji yang ada pada mereka.

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُو۟لَٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا ﴿٣٦﴾﴾

*"Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya."* (QS. Al-Isrâ' [17]: 36)

Ayat ini menjelaskan bahwa berkata tentang sesuatu yang tidak diketahui, apalagi ia berupa dugaan yang tidak lain bersumber dari khayalan belaka, merupakan perbuatan yang dilarang. Sesungguhnya seorang hamba akan ditanya tentang apa yang telah diperbuatnya, baik pendengaran, penglihatan, maupun hatinya.

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾ ﴾

*"Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya Malaikat pengawas yang selalu siap (mencatat)."* (QS. Qaf [50]: 18).

Allah *ta'ala* mengabarkan bahwa tidak satu kata pun yang diucapkan oleh manusia, melainkan ketika itu ada Malaikat yang mengawasinya. Malaikat itu akan mencatatnya, tidak ada satu kata atau satu gerakan yang luput darinya. Sebagaimana firman Allah *ta'ala*:

﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَٰفِظِينَ ﴿١٠﴾ كِرَامًا كَٰتِبِينَ ﴿١١﴾ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿١٢﴾ ﴾

*"Dan sesungguhnya bagi kamu ada (Malaikat-Malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (amal perbuatanmu), mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan."*
(QS. Al-Infithâr [82]: 10-12)

Di antara kandungan ayat ini adalah:

1. Konteks lahiriah ayat ini menjelaskan bahwa Malaikat mencatat semua perkataan, tidak seperti yang dikatakan sebagian orang bahwa perkataan tidak memiliki konsekuensi pahala maupun hukuman.
2. Apabila seseorang telah mengetahui hal itu, maka dia wajib mempertimbangkan setiap perkataannya sebelum berbicara agar ia selamat dan tidak terjerumus karenanya. Sebab, keselamatan adalah suatu keuntungan yang tidak ada bandingnya.

Ketahuilah bahwa seorang *mukallaf* (yang telah terbebani hukum syariat) seharusnya dapat menjaga lisannya untuk tidak berbicara, kecuali untuk hal-hal yang benar-benar bermanfaat. Apabila menurut pertimbangannya kemaslahatan antara diam dan berbicara adalah sama, maka menurut as-Sunnah, ia lebih baik mengambil sikap diam.

Sebab, pembicaraan yang statusnya mubah (boleh) terkadang bisa membawa kepada perbuatan haram atau makruh, hal ini banyak sekali terjadi, sedangkan keselamatan adalah suatu keberuntungan yang tiada taranya.

Dalam kitab *Madârijus Sâlikîn,* Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berkata: "Ulama Salaf berbeda pendapat tentang sikap yang lebih utama terhadap pembicaraan yang sifatnya mubah; yaitu pembicaraan yang pertimbangan antara kemaslahatan diam dan berbicara adalah sama. Ibnul Mundzir dan ulama yang lainnya menyebutkan dua pendapat terkait permasalahan ini. Salah satunya adalah semua pembicaraan yang sifatnya mubah, apa pun itu, tidak terlepas dari unsur yang mengandung pahala atau dosa bagi orang yang menyampaikannya. Tidak mungkin ada pembicaraan mubah yang nihil konsekuensi, dalam artian tidak berpotensi melahirkan pahala atau dosa bagi pelakunya.

Yang jelas, pertimbangan menggerakkan lidah untuk berbicara ataupun diam tidak akan sama dan tidak mungkin seimbang. Entah berbicara lebih utama ataukah sebaliknya, sebab lidah tidak seperti anggota tubuh lainnya. Di pagi hari, semua anggota tubuh mengingkari lidah seraya berkata: "Bertakwalah kepada Allah! Nasib kami bergantung padamu. Kalau engkau lurus, maka kami pun lurus. Kalau engkau bengkok, maka kami pun bengkok." Kebanyakan yang akan menjerumuskan manusia ke dalam Neraka adalah lidah mereka. Setiap yang diucapkan lidah boleh jadi merupakan sesuatu yang diridhai Allah dan Rasul-Nya, atau bahkan sebaliknya. Jika yang diucapkan itu hal yang diridhai Allah, maka tuntutan untuk berbicara lebih dominan. Namun, jika tidak demikian, maka tuntutan untuk diamlah yang lebih dominan. Berbeda dengan anggota tubuh lainnya, seseorang dibenarkan untuk mengambil manfaat dari gerakan anggota tubuhnya untuk hal-hal yang mubah (sedang pertimbangan dalam menggerakkan ataupun diam adalah sama).

Sikap tersebut mengandung kenyamanan dan faedah bagi pelakunya, sehingga ia diperkenankan menggunakan tubuhnya untuk hal yang bermanfaat, lagi pula hal itu tidak mengundang bahaya di akhirat kelak. Adapun gerakan lidah yang dipergunakan untuk hal yang tidak bermanfaat pasti akan melahirkan kemudharatan. Begitulah penjelasan ringkasnya. Renungkanlah hal ini!

## Hadits No. 1511

١٥١١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ)). (متفق عليه)

1511. Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam." (*Muttafaq 'alaih*).

Hadits ini dengan jelas menerangkan bahwa seseorang seharusnya membatasi pembicaraan pada yang baik saja, yaitu hal-hal yang sudah jelas kemaslahatannya. Akan tetapi apabila seseorang masih meragukan kemaslahatan tersebut, maka hendaklah ia mengambil sikap diam.

### Pengesahan Hadits

Pengesahan dan penjelasan tentang hadits ini telah diberikan pada hadits nomor (309), Bab (39) "Hak Tetangga dan Wasiat untuk Selalu Berbuat Baik kepadanya."

## Hadits No. 1512

١٥١٢ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ الْمُسْلِمِيْنَ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ)). (متفق عليه)

1512. Dari Abu Musa ﷺ, ia bercerita: "Aku pernah bertanya: 'Wahai Rasulullah, orang Islam bagaimanakah yang paling utama?' Beliau pun menjawab: 'Orang yang dapat membuat orang Islam lainnya selamat dari gangguan lidah dan tangannya." (*Muttafaq 'alaih*).

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (I/54—*Fathul Bâri*) dan Muslim (42).

## Kandungan Hadits

1. Larangan menyakiti orang Islam, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Oleh karena itu, hadits ini menyebutkan lidah sebagai simbol ucapan dan tangan sebagai simbol perbuatan.
2. Derajat orang Islam bertingkat-tingkat. Yang paling utama di antara mereka adalah orang yang mampu menahan diri untuk tidak berbuat jahat kepada hamba Allah, dan tidak pernah mengganggu seorang pun di antara mereka.
3. Menahan diri dari berbuat jahat kepada orang Islam menuntut seseorang untuk berbuat baik kepada mereka.

## Hadits No. 1513

١٥١٣- وَعَنْ سَهْلَ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

((مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ)).

(متفق عليه)

1513. Dari Sahl bin Sa'ad ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa menjamin kepadaku apa yang ada di antara kedua rahangnya (lidah) dan apa yang ada di antara kedua kakinya (kemaluan), maka Aku menjamin baginya Surga." (*Muttafaq 'alaih*).

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (XI/308—*Fathul Bâri*). Saya tidak mendapatinya di dalam *Shahîh Muslim*.

## Kosa Kata Hadits

- يَضْمَنُ : **Menjaga dan memenuhi haknya.**
- مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ : **Dua tulang tempat gigi tumbuh (rahang).** Yaitu lidah.
- مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ : **Kemaluan.**

## Kandungan Hadits

1. Wajib menjaga anggota tubuh dan mempergunakannya untuk ketaatan kepada Allah.
2. Wajib menjaga lidah agar tidak membicarakan sesuatu yang tidak perlu dan tidak diperkenankan syariat.
3. Bencana terbesar yang dapat menimpa diri seseorang terletak pada lidah dan kemaluannya. Oleh karena itu, barang siapa yang dapat menjaga keduanya, berarti ia telah mencegah terjadinya bencana yang sangat besar. Menjauhkan diri dari berbagai macam perbuatan maksiat merupakan sebab seseorang masuk Surga, setelah adanya rahmat dan karunia Allah ﷻ.

## Hadits No. 1514

١٥١٤- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: (إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيْهَا يَزِلُّ بِهَا إِلَى النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ). (متفق عليه)

1514. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa dia pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda: "Sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan suatu kata yang tidak dipikir (apakah baik ataukah buruk), sehingga dengan satu kata itu dia terjerumus ke dalam Neraka yang dalamnya lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat." *(Muttafaq 'alaih).*

Lafazh يَتَبَيَّنُ maksudnya adalah memikirkan apakah kata-kata tersebut baik atau buruk.

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (XI/308—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2988).

## Kosa Kata Hadits

- الْكَلِمَةُ : **Kalimat yang meliputi pengertian baik atau buruk, baik panjang maupun pendek.**
- يَزِلُّ بِهَا إِلَى النَّارِ : **Dia jatuh ke dalam Neraka Jahannam.** Sungguh, kita berlindung kepada Allah darinya.

## Kandungan Hadits

1. Anjuran untuk menjaga lidah.
2. Anjuran untuk merenung dan berpikir sebelum berbicara sehingga seseorang hanya berbicara mengenai sesuatu yang mengandung maslahat yang besar. Kalau tidak demikian, sebaiknya ia diam.
3. Haram hukumnya bagi setiap Muslim membicarakan sesuatu yang tidak ia ketahui baik dan buruknya. Hukum ini berlaku sesuai dengan kaidah *Muqaddimatul Wâjib* (mendahulukan yang wajib daripada selainnya).
4. Hadits ini menerangkan dengan jelas bahwa semua perbuatan memiliki konsekuensi. Sementara itu, orang yang mengerti agama adalah mereka yang selalu mempertimbangkan akibat dari segala perbuatannya.

## Hadits No. 1515

١٥١٥ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ تَعَالَى مَا يُلْقِيْ لَهَا بَالًا يَرْفَعُهُ اللهُ بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ تَعَالَى لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ). (رواه البخاري)

1515. Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Sungguh seorang hamba benar-benar berbicara dengan suatu kata yang diridhai Allah yang tidak disangka-sangkanya, maka Allah ﷻ pun mengangkat dirinya beberapa derajat karenanya. Dan sesungguhnya seorang hamba benar-benar berbicara dengan suatu kata yang dimurkai Allah yang tidak disangka-sangkanya, maka Allah pun menjatuhkannya ke dalam Neraka Jahannam karenanya." (HR. Al-Bukhari)

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (XI/308—*Fathul Bâri*).

### Kosa Kata Hadits

- لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا : **Ia tidak merenungi perkataan tersebut dengan akalnya, tidak memikirkan akibatnya, dan menyangka bahwa hal itu tidak berdampak apa-apa.**
- يَهْوِي : **Jatuh ke dalamnya (Neraka).** Neraka itu bertingkat-tingkat menuju ke bawah, maka yang dimaksudkan di sini adalah jatuh.

### Kandungan Hadits

1. Perkataan itu ada yang baik dan ada yang buruk. Semua perkataan yang diridhai Allah adalah baik, sedangkan semua perkataan yang dimurkai-Nya adalah buruk.

2. Surga dan Neraka bertingkat-tingkat.
3. Anjuran untuk bertutur kata dengan baik, yang mengandung amar ma'ruf atau nahi mungkar, atau bisa mendamaikan antar sesama, atau dapat mengingatkan ancaman yang besar terhadap kebalikan perbuatan tersebut.

## Hadits No. 1516

١٥١٦- وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ تَعَالَى مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللهُ لَهُ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ)). (رواه مالك في الموطأ والترمذي وقال حديث حسن صحيح)

1516. Dari Abdurrahman Bilal bin al-Harits al-Muzani ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya seorang hamba benar-benar berbicara dengan suatu kata yang diridhai Allah tanpa menyadari sejauh mana derajat yang dicapainya, maka Allah mencatat baginya keridhaan-Nya dengan sebab perkataan tersebut sampai kepada hari ketika hamba itu berjumpa dengan-Nya. Dan, sesungguhnya seorang hamba benar-benar berbicara dengan suatu kata yang dimurkai Allah tanpa menyadari sejauh mana akibat yang dicapainya, maka Allah mencatat baginya murka-Nya disebabkan kata tersebut sampai kepada hari ia berjumpa dengan-Nya." (HR. Malik dalam *al-Muwaththa'*. Diriwayatkan juga oleh at-Tirmidzi, dan dia berkata: "Hadits *hasan shahih*.")

*Shahih*. Diriwayatkan oleh Malik (II/985), at-Tirmidzi (2319), Ibnu Majah (3969), Ahmad (III/469), dan lainnya melalui jalur Muhammad bin Amr; dia berkata: "Ayahku menuturkan kepadaku, dari kakekku, ia berkata: 'Aku pernah mendengar Bilal bin al-Harits al-Muzani ﷺ, seorang Sahabat Rasulullah ﷺ, berkata: (Selanjutnya dia menyebutkan hadits ini)."

Imam at-Tirmidzi berkata: "Hadits *hasan shahih*." Demikianlah, lebih dari satu orang yang meriwayatkan dari Muhammad bin Amr seperti hadits ini. Mereka berkata: "Dari Muhammad bin Amr, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Bilal bin al-Harits. Malik bin Anas pun meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Amr, dari ayahnya, dari Bilal bin al-Harits; hanya saja pada sanad ini dia tidak menyebutkan: "... dari kakeknya ..."

Saya (penulis) mengatakan: "Hadits ini juga mempunyai beberapa jalur sanad yang lain. Ibnu Asakir meriwayatkannya dalam *Târîkhu Dimasyq* (X/279, 286) cetakan al-Mujamma' al-Ilmi, dan dia berkata: 'Semua sanad hadits ini masih mengandung celah. Yang benar adalah riwayat Muhammad bin Amr bin Alqamah, dari ayahnya, dari kakeknya.' Demikianlah yang diriwayatkan oleh ats-Tsauri dan juga Ibnu Uyainah ..."

Selanjutnya, dia meriwayatkan riwayat-riwayat dari mereka, yang semuanya memperkuat bahwa riwayat yang terakhir inilah yang lebih *mahfuzh* (tepat).

Setelah itu, dia menyebutkannya dari beberapa jalur yang lain: dari Alqamah bin Waqqash al-Laitsi, dari Bilal dengan hadits ini. Alqamah adalah seorang *tsiqah* yang *tsabit*, maka dari itu hadits ini *shahih*.

***Muslim yang paling utama adalah yang dapat membuat Muslim lainnya selamat dari gangguan lidah dan tangannya***

## Kandungan Hadits

1. Seorang Muslim wajib merenungi dan memikirkan semua perkataan dan perbuatannya. Terkadang kata-katanya mengandung keluh kesah dan marah, namun Anda mengira bahwa dia sedang merendahkan diri dan mengiba kepada Allah.
2. Sikap lalai terhadap murka Allah, Al-Jabbar, akan menjerumuskan seseorang ke dalam Neraka, dan itulah sejelek-jelek tempat tinggal.
3. Haram mencari muka di hadapan para penguasa dengan kalimat-kalimat manis, untuk membuat mereka menyenangi sesuatu yang dimurkai Allah atau memperindah kebathilan di muka mereka, seperti membunuh atau menzhalimi seorang Muslim.
4. Hadits ini menjelaskan bahwa meremehkan dosa dan menyepelekan perbuatan maksiat dapat menyebabkan pelakunya terjerumus pada kebinasaan.

## Hadits No. 1517

١٥١٧- وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، حَدِّثْنِي بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ، قَالَ: ((قُلْ: رَبِّيَ اللهُ، ثُمَّ اسْتَقِمْ)) قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ؟ فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ: ((هٰذَا)). (رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح)

1517. Dari Sufyan bin Abdillah ﷺ, dia berkata: "Aku pernah berkata: 'Wahai Rasulullah! Beritahukanlah kepadaku sesuatu yang dapat aku jadikan pegangan.' Beliau bersabda: 'Ucapkanlah! Rabbku Allah, kemudian beristiqamahlah.' Aku kembali berkata: 'Wahai Rasulullah! Apakah yang paling engkau khawatirkan terhadap diriku?' Beliau pun memegang lidahnya lalu berkata: 'Ini!'" (HR. At-Tirmidzi. Dia berkata: "Hadits *hasan shahih*.")

*Shahih* melalui jalur-jalurnya. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2410), Ibnu Majah (3972), Ahmad (III/413) melalui jalur az-Zuhri, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Ma'iz, dari Sufyan bin Abdullah ats-Tsaqafi dengan lafazh ini. At-Tirmidzi berkata: "Hadits *hasan shahih*. Hadits ini diriwayatkan pula melalui jalur lain, yakni dari Sufyan bin Abdullah ats-Tsaqafi."

Saya (penulis) mengomentari: "Sanad ini dha'if. Para perawinya *tsiqah* selain Muhammad bin Abdurrahman bin Ma'iz." Dikatakan pula bahwa tidak ada perawi yang pernah meriwayatkan dari Abdurrahman bin Ma'iz, kecuali az-Zuhri. Akan tetapi, Muslim (38) meriwayatkannya melalui jalur Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, dari Sufyan bin Abdullah dengan hadits itu, yaitu dengan lafazh: "Katakanlah: 'Aku beriman kepada Allah,' kemudian beristiqamahlah!" Ad-Darimi meriwayatkannya (II/298-299) dengan dua sanad lain dari Sufyan bin Abdullah ats-Tsaqafi.

Kesimpulannya, hadits ini *shahih* dengan beberapa jalurnya. Anehnya, mengapa Imam an-Nawawi (penulis kitab ini رحمه الله) tidak menyandarkan hadits ini kepada *Shahîh Muslim*, padahal hadits ini berada di dalamnya? Hadits ini termasuk salah satu di antara bentuk *jawami'ul kalim* (kalimat sederhana yang bermakna luas) yang diberikan kepada Rasulullah ﷺ. Karena itu, para *fuqaha'* (ahli fiqih) Islam menghimpunnya di dalam sejumlah hadits yang menjadi pokok masalah agama.

## Kandungan Hadits

1. Ucapan Sufyan bin Abdullah رضي الله عنه kepada Nabi ﷺ: "Beritahukanlah kepadaku sesuatu yang dapat aku jadikan pegangan," menunjukkan kegigihan para Sahabat dalam mempelajari kebaikan melalui kalimat yang sederhana namun mengandung cakupan yang luas ihwal Islam. Sesuatu yang membuat ia tidak memerlukan hal lainnya.
2. Perkataan Rasulullah ﷺ yang merupakan penjelas bagi al-Qur-an amat mudah dipahami sehingga tidak lagi membutuhkan keterangan selain dari Rasulullah ﷺ, sebaliknya, sesuatu selain al-Qur-an justru harus mengacu kepadanya.

3. Sabda Rasulullah ﷺ di dalam riwayat Muslim: "Katakanlah: 'Aku beriman kepada Allah,' kemudian beristiqamahlah!" dan di dalam riwayat at-Tirmidzi: "Ucapkanlah: 'Rabbku adalah Allah,' kemudian beristiqamahlah!" keduanya diambil dari firman Allah *ta'ala*:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَٰمُوا۟ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا۟ وَلَا تَحْزَنُوا۟ وَأَبْشِرُوا۟ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾﴾

*"Sesungguhnya orang-orang yang berkata: 'Rabb kami adalah Allah' kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka Malaikat-Malaikat akan turun kepada mereka (dengan berkata): 'Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati; dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh) Surga yang telah dijanjikan kepadamu.'"* (QS. Fushshilat [41]: 30)

Firman Allah ﷻ :

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَٰمُوا۟ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٣﴾﴾

*"Sesungguhnya orang-orang yang berkata: 'Rabb kami adalah Allah,' kemudian mereka tetap istiqamah tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak (pula) bersedih hati."* (QS. Al-Aḥqâf [46]: 13).

4. Istiqamah adalah ilmu dan amal. Kesimpulan ini terangkum dalam hadits riwayat at-Tirmidzi yang menerangkan bahwa istiqamah adalah ilmu, sedangkan dalam riwayat Muslim diterangkan bahwa istiqamah adalah amal.
5. Istiqamah terealisasi dengan mentauhidkan Rabb (Allah ﷻ), tidak menyekutukan-Nya, atau menoleh kepada yang selain Dia. Istiqamah mengandung keikhlasan ilmu dan amal. Oleh sebab itulah, istiqamah merupakan titian menuju jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus, yang tidak ada penyimpangan di dalamnya, baik ke kiri maupun ke kanan. Istiqamah meliputi semua bentuk ketaatan, baik lahiriah ataupun batiniah, serta meninggalkan semua perkara yang dilarang. Dengan demikian, wasiat tersebut mencakup semua perkara agama.

   Ya, Allah, Engkaulah Rabb kami, maka anugerahkanlah kepada kami istiqamah.

6. Sumber istiqamah adalah istiqamah hati. Apabila hati telah istiqamah, maka istiqamah pula semua anggota badan yang lain untuk taat kepada Allah. Adapun anggota tubuh yang harus dipelihara setelah hati adalah lidah. Sebab, lidah merupakan penterjemah isi hati dan lidah pula yang akan mengungkapkannya. Oleh karena itu, setelah Nabi ﷺ memerintahkan umatnya untuk beristiqamah, maka beliau pun berpesan agar menjaga lidah. Semua ini mengacu kepada sabda Nabi ﷺ yang diriwayatkan oleh Ahmad melalui hadits Anas رضي الله عنه dengan sanad *hasan*: "Iman seorang hamba tidak dapat istiqamah sampai hatinya mampu beristiqamah, sedang hatinya tidak dapat istiqamah, sampai lidahnya mampu beristiqamah." Hadits Abu Sa'id al-Khudri selanjutnya (nomor 1521) akan menerangkan hal ini.

## Hadits No. 1518

١٥١٨- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
((لَا تُكْثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ
تَعَالَى قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ، وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي)).
(رواه الترمذي)

1518. Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah kalian banyak berbicara selain berdzikir kepada Allah. Sesungguhnya banyak bicara selain berdzikir kepada Allah *ta'ala* itu menyebabkan kekerasan hati, sementara manusia yang paling jauh dari Allah adalah orang yang keras hatinya." (HR. At-Tirmidzi)

### Pengesahan Hadits

*Dha'if.* Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2411) melalui jalur Ibrahim bin Abdullah bin Hathib, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما dengan hadits ini. At-Tirmidzi berkata: "Hadits *hasan gharib*. Kami tidak mengenalnya, kecuali dari hadits Ibrahim bin Abdullah bin Hathib."

Saya (penulis) pun mengomentari: "Dia adalah Ibnu Abdullah bin al-Harits bin Hathib al-Jumahi." Ibnu Abi Hatim menyebut namanya dalam *al-Jarh wat Ta'dîl* (II/110), namun dia tidak memberikan komentar negatif/cacat (*jarh*) ataupun positif (*ta'dîl*) terhadap dirinya.

Adz-Dzahabi ﷺ menyebutkannya dalam *Mîzânul I'tidâl* (I/41) dan berkata bahwa hadits ini adalah salah satu dari hadits-hadits *gharib*nya. Dia berkata: "Aku tidak mengetahui adanya cacat (*jarh*) padanya."

Saya (penulis) berkomentar: "Tidak mengetahui cacat seseorang tidak berarti secara otomatis ia berstatus adil dalam mengesahkan." Yang paling baik dalam hal ini adalah apa yang dikatakan Ibnul Qaththan dalam *at-Tahdzîb* (I/133): "Tidak diketahui perihalnya."

Ibnu Hibban menyatakan bahwa ia tergolong perawi yang *tsiqah*, berdasarkan penilaiannya.

Hadits ini disebutkan pula oleh Imam Malik dalam *al-Muwaththa'* (II/986), bahwasanya telah sampai kepadanya riwayat: "Kalau Isa bin Maryam mengatakan ... (lantas dia menyebutkannya dengan teks yang lebih sempurna dari pada matan hadits di atas). Dalam salah satu naskah *al-Muwaththa'* terdapat kekeliruan yang fatal, yaitu di akhir hadits ini dibubuhi kata: *mursal*, sementara ia dinyatakan *maushul* oleh al-'Ala bin Abdurrahman bin Ya'qub, dari ayahnya, dari Abu Hurairah. Muslim meriwayatkannya dalam (45) Kitab "al-Birru wash Shilah wal Âdâb" juga pada (20) Bab "Tahrîmul Ghîbah", hadits nomor 70.

Seharusnya *takhrij* hadits ini ditempatkan (di dalam bab) setelah ucapan Isa ﷺ. Malik menyebutkannya sebagai riwayat yang *mursal* dalam bab "al-Ghîbah." Hadits ini pun dinyatakan *maushul* oleh Muslim dalam bab tersebut. Oleh karena itulah hal ini wajib diperhatikan, agar orang yang tidak membidangi ilmu ini tidak salah paham. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya segala kebaikan menjadi sempurna.

## Pelajaran Hadits

1. Hadits ini dha'if, sehingga ia tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Allah ﷻ telah mencukupkan kita dengan sunnah yang shahih, yang Dia pelihara dari selainnya.

## Hadits No. 1519

١٥١٩- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ وَقَاهُ اللهُ شَرَّ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَشَرَّ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ)). (رواه الترمذي وقال حديث حسن)

1519. Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang dilindungi Allah dari kejahatan apa yang ada di antara kedua rahangnya (lidahnya) dan juga kejahatan apa yang ada di antara kedua kakinya (kemaluan) niscaya dia akan masuk Surga." (HR. At-Tirmidzi. Dia berkata: "Hadits *hasan*.")

### Pengesahan Hadits

*Shahih* dengan hadits-hadits penguatnya (*syahid*). Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2409) melalui jalur Ibnu Ajlan, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah dengan hadits ini. At-Tirmidzi berkata: "*Hasan shahih.*"

Saya (penulis) mengomentari: "Sanadnya *hasan* karena Muhammad bin Ajlan adalah seorang perawi yang *shaduq* (tepercaya). Muslim رحمه الله meriwayatkannya sebagai hadits-hadits penguat. Salah satu penguat hadits ini telah disebutkan dalam riwayat Sahl bin Sa'ad ﷺ. Maka itu, hadits ini *shahih* dengan dukungan hadits-hadits penguatnya."

### Kandungan Hadits

- Penjelasan hadits ini telah diuraikan pada hadits Sahl bin Sa'ad ﷺ yang lalu, nomor (1513) pada bab ini juga.

## Hadits No. 1520

١٥٢٠- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا النَّجَاةُ؟ قَالَ: ((أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، وَابْكِ عَلَى خَطِيْئَتِكَ)). (رواه الترمذي وقال حديث حسن)

1520. Dari Uqbah bin Amir ﷺ, ia menuturkan: "Aku pernah bertanya: 'Wahai Rasulullah, apakah keselamatan itu?' Beliau menjawab: "Jagalah lidahmu, betahlah kamu di rumah (untuk beribadah), dan tangisilah kesalahan-kesalahanmu." (HR. At-Tirmidzi. Dia berkata: "Hadits *hasan*.")

### Pengesahan Hadits

*Shahih* berdasarkan *syahid* (hadits-hadits penguat)nya. Ibnul Mubarak meriwayatkannya dalam *az-Zuhd* (134). Ahmad meriwayatkan darinya (V/259). At-Tirmidzi (2406) meriwayatkannya melalui jalur Ubaidillah bin Zahr, dari Ali bin Yazid, dari al-Qasim, dari Abu Umamah, dari Uqbah bin Amir al-Juhani, bahwa ia berkata: "Aku pernah bertanya: 'Wahai Rasulullah, apakah keselamatan itu?' Beliau menjawab: "..." Selanjutnya dia menyebutkan hadits ini." At-Tirmidzi berkata: "Hadits *hasan*."

Saya (penulis) pun mengomentari: "Sanadnya *dha'if jiddan* karena di dalamnya terdapat dua *'illat* (cacat): (1) Ubaidillah bin Zahr, seorang yang dha'if. (2) Ali bin Yazid, yaitu al-Alhani, seorang yang amat dha'if. Penilaian ini sebagaimana *tahqiq* saya dalam kitab a*sy-Syihâb ats-Tsâqib."*

Meskipun demikian, Ahmad رحمه الله meriwayatkannya (IV/148) melalui jalur Mu'adz bin Rifa'ah, dari Ali bin Yazid dengan hadits ini.

Saya (penulis) menyatakan: "Berdasarkan hasil penelitian ini, berarti hilanglah *'illat* pertama, karena Mu'adz adalah seorang *shaduq*."

Ath-Thabrani (I/59—dari *al-Muntakhab*-nya) meriwayatkan melalui jalur Ibnu Tsauban, dari ayah nya, dari al-Qasim, dari Abu Umamah, dari Uqbah bin Amir ﷺ dengan hadits ini. Sanadnya hasan. Dengan demikian, hilang pula *'illat* kedua.

Kemudian, Ahmad juga mengeluarkannya (IV/158) melalui jalur Ibnu Ayasy (Isma'il bin Ayasy bin Sulaim), dari Ashid bin Abdurrahman al-Khats'ami, dari Farwah bin Mujahid al-Lakhmi, dari Uqbah bin Amir, ia bertutur: "Aku pernah bertemu Rasulullah ﷺ, lantas beliau berkata kepadaku: 'Wahai Uqbah bin Amir! Sambunglah tali persaudaraan orang yang memutuskannya darimu, berilah orang yang tidak mau memberi kepadamu, dan maafkanlah orang yang berbuat kezhaliman kepadamu.' Uqbah bercerita bahwa setelah itu ia menemui Rasulullah, lalu beliau berkata kepadanya: 'Wahai Uqbah bin Amir! Tahanlah lidahmu ...' (Kemudian, ia menyebutkan haditsnya)."

Saya (penulis) pun menilai bahwa derajat sanad hadits ini *hasan*. Perawinya *tsiqah*, kecuali Farwah bin Mujahid, namun ia dinyatakan *tsiqah* oleh Ibnu Hibban sebab sekelompok perawi *tsiqah* meriwayatkan hadits darinya.

Hadits ini didukung oleh hadits Aswad bin Ashram al-Muharibi yang diriwayatkan dalam *Akhbâr Ashbahân* (II/179) oleh Abu Nu'aim, melalui Shadaqah bin Abdullah, dari Abdullah bin Ali bin Sulaiman bin Habib, dari Aswad bin Ashram, ia berkata: "Aku pernah berkata: 'Wahai Rasulullah, berilah saya wasiat!' Beliau bersabda: 'Jagalah tanganmu!' Uqbah kembali bertanya: 'Apa yang harus aku lakukan, aku tidak mampu menjaga tanganku?' Beliau menjawab: 'Jagalah lidahmu!' Uqbah pun berkata: 'Aku kembali berkata: 'Apa yang harus aku lakukan apabila aku tidak dapat menjaga lidahku?' Beliau bersabda: 'Jangan ulurkan tanganmu selain kepada kebaikan, dan jangan gerakkan lidahmu selain untuk mengatakan hal-hal yang baik.'"

Saya (penulis) mengomentari: "Sanadnya *dha'if* karena Shadaqah bin Abdullah, yaitu Abu Mu'awiyah as-Samin, adalah seorang yang dha'if. Akan tetapi, riwayat darinya boleh dijadikan sebagai penyerta."

Kesimpulannya, hadits ini *shahih li ghairihi* dengan mengacu kepada hadits Uqbah bin Amir melalui jalurnya yang terakhir, sementara hadits penguat atau pendukungnya adalah hadits riwayat Aswad bin Ashram al-Muharibi. *Wallâhu a'lam.*

## Kosa Kata Hadits

- أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ : **Jagalah lidahmu.**
- وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ :**Tetaplah di rumah kamu** dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah ﷻ.
- وَابْكِ عَلَى خَطِيْئَتِكَ : **Sesalilah dosamu dengan menangisinya.**

## Kandungan Hadits

1. Hadits ini menjelaskan kegigihan para Sahabat رضي الله عنهم dalam mengetahui jalan keselamatan dan mempelajari kebaikan. Sahabat ini (Uqbah bin Amir) bertanya tentang jalan keselamatan tidak lain agar ia dapat mencapainya.
2. Rasulullah ﷺ menjawab pertanyaan ini dengan gaya bahasa yang disebut *uslûbul hakîm* (metode bijak), yakni meski yang ditanyakan adalah hakikat keselamatan, jawaban yang diberikan adalah sebab keselamatan. Karena penyebab itulah yang lebih penting untuk diketahui.
3. Seyogianya setiap hamba Allah memelihara lidahnya untuk tidak mengucapkan hal-hal yang dapat membuat dirinya terjerembab ke dalam Neraka Jahannam.
4. Menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah dapat melindungi seseorang dari kesibukan dengan selain-Nya, menoleh makhluk Allah, dan mencegah ketergantungan hati kepada makhluk disebabkan jauhnya ia dari Allah.
5. Disarankan untuk mengasingkan diri dari pergaulan orang-orang apabila hal tersebut diyakini memiliki kemaslahatan kuat.
6. Menyesali dosa merupakan pendorong bertaubat dan beristighfar. Barang siapa yang menyibukkan diri dengan dosa-dosanya niscaya tidak memiliki waktu untuk melakukan kesibukan lainnya. Oleh karena itu, dia harus menjaga lidah dengan tidak menggunakannya melainkan untuk berdzikir, berdoa, atau beristighfar yang banyak.

## Hadits No. 1521

١٥٢١- وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ، تَقُوْلُ: اِتَّقِ اللهَ فِيْنَا فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا)). (رواه الترمذي)

1521. Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Apabila anak Adam memasuki waktu pagi (awal siang hari), maka setiap anggota tubuhnya menunduk di hadapan lidah, lalu berkata: "Bertakwalah kepada Allah ﷻ tentang kami. Sesungguhnya kami ini bergantung kepadamu. Jika kamu lurus, maka kami pun istiqamah; dan jika kamu bengkok, maka kami pun bengkok." (HR. At-Tirmidzi).

Maksud *tukaffirul lisân* adalah tunduk merendah kepadanya.

### Pengesahan Hadits

*Hasan.* Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2407), Ahmad (III/95-96), Ibnul Mubarak dalam *az-Zuhd* (1012), dan yang lainnya melalui jalur Hammad bin Zaid, dari Abush Shahba, dari Sa'id bin Jubair, darinya (Abu Sa'id) dengan hadits ini.

Saya (penulis) berkata: "Sanad hadits ini *hasan*. Perawinya *tsiqah*, kecuali Abush Shahba. Nama aslinya Shuhaib, ia sahaya Ibnu Abbas. Abu Zur'ah dan Ibnu Hibban menyatakan bahwa ia *tsiqah*. Sekelompok jamaah perawi juga meriwayatkan hadits darinya. Dengan demikian, dia adalah seorang yang *hasanul hadîts.*"

### Kosa Kata Hadits

- إِذَا أَصْبَحَ : **Apabila memasuki waktu pagi**. Maksudnya, setiap kali anak Adam memasuki hari barunya di waktu pagi.

- الأَعْضَاءُ : **Bentuk jamak dari kata عُضْوٌ (anggota badan), yaitu setiap gumpalan daging lengkap dengan tulangnya.** Kata-kata ini dipergunakan pula untuk menunjukkan sepotong dari sesuatu.
- تُكَفِّرُ اللِّسَانَ : **Semua anggota tubuh menempatkan kedudukan lidah sebagaimana kedudukan orang yang kufur kepada nikmat-nikmat Allah.**
- اَلْعَوَجُ : **Bengkok, lawan kata lurus.** Lafazh ini dibaca *al-'awaj* jika digunakan untuk tubuh, sedangkan dibaca *al-'iwaj* jika digunakan untuk agama. Sebagian ulama membedakan pemakaian keduanya. Setiap (kebengkokan) yang dapat dilihat dengan mata maka ia dibaca *fat-hah* (*'awaj*), sedangkan setiap yang tidak dapat dilihat dengan mata maka dibaca *kasrah* (*'iwaj*).
- نَحْنُ بِكَ : **Kami mendapat balasan karena apa yang keluar darimu.**

## Kandungan Hadits

1. Hadits ini menerangkan pentingnya menjaga lidah demi keselamatan seseorang. Hal itu dikarenakan lidah merupakan penerjemah hati, juru bicara dan khalifahnya. Apa pun yang terlintas di dalam hati pasti akan muncul melalui lidah. Oleh sebab itulah, dikatakan: "Seseorang tergantung pada organ kecil yang dimilikinya, yaitu hati dan lidah."

   Dalam hal ini, tidak ada masalah antara hadits ini dan hadits an-Nu'man bin Basyir yang telah disepakati keshahihannya: "Sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Namun, apabila ia rusak, maka rusaklah tubuh seluruhnya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati."
2. Anggota tubuh manusia merupakan kesatuan yang saling bergantung satu sama lain. Apabila salah satunya melakukan kesalahan, maka itu akan berpengaruh kepada anggota tubuh lainnya. Sungguh, semuanya akan dihadapkan dengan murka dan siksa Allah.
3. Setiap hamba Allah seyogianya menjauhkan diri dari penyebab-penyebab kehancuran dan menempuh jalan keselamatan dengan bertakwa kepada Allah, baik pada waktu sendiri maupun ketika dilihat orang lain.

١٥٢٢ - وَعَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَخْبِرْنِيْ بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ. قَالَ: ((لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيْمٍ وَإِنَّهُ لَيَسِيْرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ: تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ)). ثُمَّ قَالَ: ((أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ؟ الصَّوْمُ جُنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ)). ثُمَّ تَلَا: ﴿ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ • فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِىَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴾ (السجدة :١٧-١٦). ثُمَّ قَالَ: ((أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُوْدِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ)). قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: ((رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُوْدُهُ الصَّلَاةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ)) ثُمَّ قَالَ: ((أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَلَاكِ ذٰلِكَ كُلِّهِ)) قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ. قَالَ: ((كُفَّ عَلَيْكَ هٰذَا)) قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُوْنَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ فَقَالَ: ((ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ! وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوْهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ؟)). (رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وقد سبق شرحه)

1522. Dari Mu'adz (bin Jabal) ﷺ, dia berkata: "Aku pernah bertanya: 'Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku suatu perbuatan yang akan mengantarkanku masuk Surga dan menjauhkanku dari api Neraka!' Beliau lantas menjawab: ' Engkau telah menanyakan suatu perkara yang besar. Sesungguhnya perbuatan tersebut mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah *ta'ala* untuk melakukannya; yaitu engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, serta menunaikan haji ke Baitullah.' Kemudian, beliau berkata: 'Maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai, sedekah dapat menghapuskan dosa seperti air memadamkan api, dan shalat seseorang di tengah malam.'

Setelah itu beliau membaca ayat: *'Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.'* (QS. As-Sajdah [32]: 16-17).

Selanjutnya, beliau berkata lagi: 'Maukah aku beritahukan kepadamu pokok dari semua urusan, tiang dan puncaknya?' Aku pun menjawab: 'Ya, wahai Rasulullah.' Beliau bersabda: 'Pokok semua urusan adalah Islam, tiangnya adalah shalat, dan puncaknya adalah jihad.' Beliau ﷺ melanjutkan: 'Maukah aku beritahukan kepadamu tiang penyangga semua itu?' Aku menjawab: 'Ya, wahai Rasulullah!' Maka beliau pun memegang lidahnya seraya bersabda: 'Tahanlah ini!' Lalu aku bertanya: 'Apakah kita akan disiksa karena ucapan kita?' Beliau bersabda: 'Celaka kamu! Bukankah yang menyungkurkan muka orang-orang ke dalam api Neraka itu adalah lidah mereka?'"

(HR. At-Tirmidzi. Dia berkata: "Hadits *hasan shahih*.)
Penjelasan hal ini telah diberikan pada bahasan sebelumnya.)

## Pengesahan Hadits

*Shahih* melalui jalur-jalurnya. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2616), Ibnu Majah (3973), dan Ahmad (V/231) melalui jalur Ma'mar, dari Ashim bin Abin Najud, dari Abu Wa-il, dari Mu'adz dengan hadits ini. Diriwayatkan juga oleh Ahmad (V/235, 236, 245-246) melalui jalur-jalur Syahr, (Abdurrahman) bin Ghanam menuturkan kepada kami, dari Mu'adz dengan hadits ini, secara panjang dan singkat.

Saya (penulis) berkomentar: "Sanadnya *dha'if*, karena Syahr bin Hausyab seorang yang *sayyi-ul hifzh* (buruk hafalannya)."

Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad رحمه الله (V/234): "Abul Mughirah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bertutur kepada kami, Athiyyah bin Qays berkata kepadaku, dari Mu'adz bin Jabal رضي الله عنه . (Selanjutnya, dia menyebutkan hadits tersebut secara singkat. Dalam penuturannya ia menjadikan kata "tiang Islam" sebagai sifat bagi jihad, yakni perkataan: ("Jihad adalah tiang Islam." Padahal, tiang Islam adalah shalat).

Saya (penulis) mengomentari: "Sanadnya *dha'if*, karena Abu Bakar, yaitu Abdullah bin Abi Maryam asy-Syami, seorang *mukhtalith* (kacau hafalannya), sedangkan perawi lainnya adalah orang-orang yang *tsiqah*."

Jalur-jalur ini saling menguatkan satu sama lain. *Insya Allah*.

Hadits ini mempunyai jalur-jalur yang lain, tetapi *'illat*-nya sama, yaitu gugurnya para perawi di kalangan Tabi'in. Boleh jadi yang gugur itu satu, sehingga hukum jalurnya pun satu. Mungkin juga seorang *Tabi'in* itu *majhul* (tidak dikenal). *Wallâhu a'lam*. Adapun untuk bagian-bagian intinya, terdapat beberapa hadits penguat (*syahid*) yang terpisah-pisah. Hal ini dapat dilihat dalam *Majma'uz Zawâ-id* (X/300).

## Kosa Kata Hadits

- جُنَّةٌ : **Benteng dan pelindung dari api Neraka.**
- جَوْفُ اللَّيْلِ : **Tengah malam.**
- تَتَجَافَى : **Menjauh.**
- اَلْمَضَاجِعُ : **Tempat tidur.**

- ذِرْوَةُ : **Puncak sesuatu.**
- السَّنَامُ : **Punuk unta/tertinggi.**
- مِلَاكُ : **Tiang penyangga sesuatu dan penguatnya.**
- كُفَّ: **Tahanlah.**
- ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ : **Celaka kamu!** Kalimat ini secara *zhahir* (lahir)-nya merupakan laknat agar seseorang mati saja, tetapi bukan itu maksud yang sebenarnya. Kalimat ini hanya sebuah ungkapan yang lazim diucapkan bangsa Arab, namun tidak dimaksudkan sebagaimana arti secara lahiriahnya. Ungkapan ini mirip dengan ungkapan lainnya, seperti: *Taribat yadâk!* (merugilah dirimu), *Lâ ubâlika!* (Aku tidak mempedulikanmu), dan *Qâtalakallâh!* (Semoga Allah melaknatimu).
- يَكُبُّ : **Menelungkupkan/menyungkurkan kepalanya.**

## Kandungan Hadits

1. Dianjurkan bagi seseorang yang sedang menuntut ilmu bertanya kepada gurunya tentang amal yang paling utama dan paling tinggi derajatnya, dengan harapan dapat meraih Surga dan menjauhkan dirinya dari api Neraka. Pertanyaan tersebut berasal dari seorang yang sedang belajar kepada orang yang berilmu, yang lebih tahu darinya.
2. Hadits ini menerangkan betapa besarnya perhatian seorang guru terhadap pertanyaan muridnya, Maka dari itu hendaklah guru memberikan jawaban yang memuaskan dan menyejukkan hati melalui susunan kalimat yang singkat, mudah dimengerti, dan mengikuti alur pemikiran murid tersebut sehingga dia bisa memahami jawabannya.
3. Pertanyaan Mu'adz yang berbunyi: "Wahai Rasulullah! Beritahukan kepadaku suatu perbuatan yang akan mengantarkanku masuk Surga ..." merupakan dalil yang menunjukkan bahwa amal merupakan sebab masuknya seseorang ke dalam Surga, sebagaimana firman Allah *ta'ala*:

﴿...ٱدۡخُلُواْ ٱلۡجَنَّةَ بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ٣٢﴾

*"...masuklah ke dalam Surga karena apa yang telah kamu kerjakan."* (QS. An-Nahl [16]: 32)

Adapun sabda Nabi ﷺ yang terdapat dalam *Shahîhul Bukhari* dan *Shahîh Muslim* berbunyi:

لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ أَحَدٌ بِعَمَلِهِ. قَالُوْا: وَلَا أَنْتَ يَارَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: وَلَا أَنَا.

"Seseorang tidak akan masuk Surga karena amalnya." Sahabat bertanya: "Engkau pun juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Ya, aku pun juga."

Hadits ini memiliki beberapa kemungkinan makna:

a. Yang dimaksudkannya adalah menafikan masuknya ke Surga secara hukum dasar.
b. Amal tidak dapat membuat seseorang berhak atas Surga. Hal ini tidak akan terjadi jika bukan karena karunia Allah ﷻ dan karena rahmat-Nya, yang telah menjadikan amal sebagai penyebab masuk Surga, sedangkan amal itu sendiri adalah suatu karunia serta rahmat Allah terhadap hamba-Nya. Jadi, kesimpulannya ialah Surga dan semua penyebabnya merupakan karunia dan rahmat Allah ﷻ.
c. Amal merupakan penyebab perbedaan derajat para hamba Allah, bukan sebagai penyebab masuknya seseorang ke Surga.
d. Pendapat keempat ini adalah pendapat yang paling benar, karena ia merupakan penggabungan dari semua jawaban. Uraiannya berfokus pada huruf *ba*. Dalam hal ini, huruf *ba* (pada lafazh بِعَمَلِهِ) tersebut mempunyai dua kemungkinan arti, yaitu:
    1) Pengantar masuk Surga.
    2) Bukan pengantar masuk Surga.
        - *Ba* pertama disebut *"ba sababiyyah* (penyebab)." Ia berarti bahwa amal merupakan *penyebab* seseorang masuk Surga, sebagaimana semua yang terjadi merupakan realisasi dari *tindakan penyebabnya.*
        - *Ba* kedua menunjukkan arti *"ba mu'awadhah wal muqâbalah wal badal* (penukaran)", seperti halnya pada kalimat berikut: "Saya membeli barang ini *dengan pengganti* harga ini."

Dalam hal ini, Nabi ﷺ memberitahu bahwa masuknya seseorang ke Surga bukan merupakan imbalan atas amalnya. Sebab, jika bukan karena limpahan rahmat Allah ﷻ kepada para hamba-Nya, pasti dia tidak akan dapat masuk Surga.

Dengan demikian, betapa pun amalan seorang hamba mencapai puncaknya, amal itu bukan suatu ketentuan yang mewajibkan dia masuk Surga dan bukan pula sebagai alat tukarnya. Semua amal hamba, walaupun dicintai dan diridhai Allah, tidak mampu menyamai dan mengganti nikmat-nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepadanya di dunia. Bahkan, kalau saja diperhitungkan, semua amalnya akan sangat kecil perbandingannya daripada nikmat-nikmat Allah yang diterimanya, sedang sisanya adalah nikmat yang wajib disyukuri. Dalam kondisi seperti inilah, jika Allah mau mengadzabnya, maka Dia tidaklah tergolong zhalim dan jika Allah merahmatinya, maka rahmat Allah itu lebih baik baginya daripada amalnya.

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadits riwayat Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Tsabit, dan Hudzaifah Ibnul Yaman ﷺ yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, dan yang lainnya dengan sanad *shahih* melalui jalur Abu Sinan, dari Wahb bin Khalid al-Himshi, dari Ibnud Dailami, ia berkata: "Aku pernah menemui Ubay bin Ka'ab, lalu aku berkata kepadanya: 'Ada sesuatu yang mengusik hatiku tentang masalah *qadar* (takdir). Oleh karena itu, beritahukanlah kepadaku sesuatu, semoga Allah melenyapkan gangguan yang mengusik hatiku itu.' Ubay berkata: 'Seandainya Allah mengadzab semua penduduk langit dan bumi, sebagaimana Dia mengadzab mereka bukanlah karena zhalim kepada mereka. Sekiranya Allah merahmati mereka, maka sungguh rahmat-Nya lebih baik daripada semua amal ibadah mereka. Seandainya engkau menafkahkan emas sebesar Gunung Uhud di jalan Allah, maka Dia tidak akan menerimanya kecuali setelah engkau mengimani takdir. Engkau harus menyadari bahwa apa yang akan menimpamu tidak akan pernah luput darimu, dan apa yang luput darimu tidak akan pernah menimpa dirimu. Jika engkau meninggal bukan atas keyakinan ini, maka engkau pasti masuk Neraka.'"

Ibnud Dailami pun melanjutkan: "Aku pun menemui Abdullah bin Mas'ud, lalu dia berkata seperti itu pula. Kemudian, aku mendatangi Hudzaifah bin al-Yaman, lalu dia berkata seperti itu pula. Setelah itu, aku mendatangi Zaid bin Tsabit ﷺ, lalu dia menuturkan kepadaku dari Nabi ﷺ seperti itu pula ..."

Hadits ini berstatus *mauquf* melalui hadits dari Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, dan Hudzaifah ﷺ, tetapi hukumnya menjadi *marfu'*, lebih-lebih dengan keberadaan sumber yang berkedudukan *marfu'* melalui hadits Zaid bin Tsabit ﷺ.

4. Rasulullah ﷺ menerangkan bahwa pertanyaan mereka sungguh luar biasa. Sebab, masuk Surga dan selamat dari Neraka merupakan perkara yang sangat besar. Oleh karena itulah, Allah menurunkan kitab-kitab suci dan mengutus para Rasul.
5. Betapa pun besar, sulit, dan beratnya suatu urusan di hadapan seseorang, namun apabila ia mendapat taufik, niscaya urusan itu akan dipermudah baginya. Taufik hanya dapat diperoleh dengan memohon kepada-Nya, Rabb sekalian alam. Dengan demikian, urusan tersebut akan menjadi ringan dan mudah. Oleh karena itu, dalam hadits tersebut Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya perbuatan itu mudah bagi orang yang dimudahkan Allah *ta'ala* untuk melakukannya." Jadi, taufik itu semuanya berada di tangan Allah. Barang siapa yang Allah ﷻ permudah untuk memperoleh hidayah niscaya dia akan memperolehnya. Sebaliknya, barang siapa yang belum dipermudah untuk mendapatkan hidayah niscaya dia tidak akan mendapatkan kemudahan tersebut.
6. Sebaik-baik dan setinggi-tingginya amal adalah menyembah Allah semata serta tidak menyekutukan-Nya. Inilah pintu pertama yang harus dilalui oleh setiap hamba untuk beriman.
7. Shalat adalah tiang agama, sebagaimana yang diterangkan pada akhir hadits ini. Oleh karena itu, shalat ditempatkan setelah keterangan mentauhidkan Allah di dalam peribadatan. Hal ini dikarenakan urgensi shalat bagi kebaikan seorang hamba.
8. Amal yang dapat mendekatkan seseorang ke Surga dan menjauhkan dari Neraka secara berurutan adalah zakat, puasa, lalu haji. Karena semua amal itu, bersama shalat, merupakan tiang-tiang penyangga bangunan Islam seorang hamba.
9. Seorang guru boleh memberikan jawaban tambahan kepada muridnya apabila diketahui bahwa tambahan itu bermanfaat, walaupun hal ini tidak ditanyakan si murid. Oleh sebab itu, Rasulullah ﷺ bertanya: "Maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan?"

10. Pintu kebaikan amat banyak macamnya sehingga hadits di atas menerangkannya secara mutlak, tanpa ada pembatasan. Salah satu pintunya telah disebutkan sebelumnya. Meski demikian, hadits ini tetap saja menerangkan beberapa penyebab untuk mendapatkan kebaikan tersebut, yaitu:

    a. Melakukan tindakan preventif dengan berpuasa. Puasa dapat mematahkan syahwat sehingga nafsu untuk berbuat kemaksiatan pun melemah. Jika puasa di dunia menjadi benteng penyelamat dari kemaksiatan, maka di akhirat kelak puasa akan menjadi penghalang yang menyelamatkan seseorang dari api Neraka. Hal ini terungkap jelas melalui berbagai jalur hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ.

    b. Melalui tindakan kuratif. Apabila seorang hamba Allah terjatuh ke dalam dosa, maka dia harus segera mengobatinya. Beliau ﷺ membimbing umatnya untuk bersedekah dan mengerjakan qiyamul lail, karena keduanya akan dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api.

    Kedua sikap ini merupakan pakaian para wali Allah dan bekal orang-orang yang bertakwa, sebagaimana tersebut di dalam ayat as-Sajdah yang dibaca Rasulullah ﷺ.

11. *Al-Khauf wa ar-Rajâ'* (rasa cemas dan penuh harap) adalah sepasang karakter yang selalu berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Salah satu darinya tidaklah cukup tanpa kehadiran yang lain.
12. Dianjurkan meninggalkan tempat tidur untuk mengerjakan shalat sekalipun hal itu terasa berat di dalam hati.
13. Dianjurkan menafkahkan sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepada hamba-Nya.
14. Tidak seorang pun dapat mengetahui nikmat dan ganjaran yang Allah berikan sebagai imbalan amal dan ibadahnya.
15. Hamba Allah ﷻ merasa bahagia atas balasan amal mereka yang diberikan-Nya.
16. Seorang guru dianjurkan untuk mempergunakan alat peraga dalam mengajarkan sesuatu kepada muridnya sehingga murid tersebut mudah memahaminya.

17. Sumber segala kebenaran dan kebaikan adalah Islam. Oleh karena itulah, ia dianggap sebagai pondasi bangunan.
18. Mengingat agama Islam bagaikan sebuah bangunan, haruslah mempunyai tiang penyangga, yaitu shalat. Dengan tiang inilah bangunan menjadi kuat, semakin kokoh dan sempurna. Tanpa tiang tersebut, bangunan itu akan melemah hingga akhirnya roboh.
19. Jihad *fi sabilillah* menjadikan bangunan Islam semakin tinggi menjulang. Oleh sebab itu, jihad merupakan amalan yang paling utama dan paling tinggi derajatnya setelah rukun Islam.
20. Untuk menambah perhatian bagi seseorang yang diberi peringatan dan untuk mengingatkannya bahwa yang akan disampaikan adalah perkara sulit, maka boleh dengan memakai isyarat atau memegang telapak tangannya.
21. Banyak berbicara menimbulkan kerusakan yang tidak terhitung.
22. Seseorang dianjurkan untuk meninggalkan sesuatu (pembicaraan) yang dianggap tidak penting. Sebab, banyak bicara dapat mendatangkan kesalahan, sedang orang yang banyak salahnya pasti banyak dosanya.
23. Seorang hamba akan dimintai pertanggungjawaban atas semua ucapannya, baik yang bersifat serius maupun sekadar canda.
24. Sebagai hukuman dan pelajaran kepada murid yang lalai, seorang guru boleh memakai kalimat (doa) yang mengandung kemurkaan yang sejalan dengan syariat.
25. Yang dapat menjerumuskan dan menyeret orang kepada kebinasaan adalah ucapan yang keluar dari lidah.
26. Penghinaan terhadap orang yang dimasukkan ke dalam Neraka adalah dengan dijerumuskan wajah atau hidungnya, karena wajah merupakan anggota tubuh seseorang yang paling dihormati.
27. Ungkapan Nabi yang amat menyentuh hati menunjukkan betapa tingginya kemampuan sastra beliau ﷺ. Dalam hadits ini, Nabi kita mengumpamakan ucapan seseorang dengan hasil panen. Sebilah sabit akan memotong tanaman tanpa memilih, apakah kondisinya basah, kering, baik, atau jelek.

Demikian pula lidah sebagian orang, ada yang berbicara seenaknya tanpa memperhatikan apakah ucapannya baik ataukah buruk. Oleh sebab itu, barang siapa menanam kejelekan, baik ucapan maupun perbuatan, maka penyesalanlah yang kelak akan dituainya. Kita memohon semoga Allah menyelamatkan kita semua pada hari Kiamat kelak.

**Perhatian**

Di akhir hadits yang lalu, Imam an-Nawawi menyebutkan bahwa penjelasan hadits itu telah diberikan sebelumnya, tetapi beliau tidak menyebutkan babnya secara jelas. Penulis belum mengetahui syarah yang dimaksud tersebut. *Wallâhu a'lam.*

## Hadits No. 1523

١٥٢٣- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((أَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ؟)) قَالُوْا: اَللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ((ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ)) قِيْلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُوْلُ؟ قَالَ: ((إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهُ)). (رواه مسلم)

1523. Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bertanya: "Tahukah kamu apakah ghibah itu?" Sahabat menjawab: "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau bersabda: "Kamu menyebut-nyebut saudaramu dengan sesuatu yang dia benci." Beliau ditanya: "Bagaimana kalau memang saudaraku melakukan apa yang kukatakan?" Beliau menjawab: "Kalau dia memang melakukan seperti apa yang kamu katakan, berarti kamu telah mengghibahinya. Sebaliknya, kalau dia tidak melakukan apa yang kamu katakan, maka kamu telah memfitnahnya." (HR. Muslim)

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2589).

## Kosa Kata Hadits

- اَلْغِيْبَةُ : ***Ghibah*** **adalah menyebut-nyebut seseorang dengan sesuatu yang dibencinya ketika dia sedang tidak ada.**
- أَفَرَأَيْتَ : **Beritahukanlah kepadaku.**
- بَهَتَّهُ : **Engkau mengada-ada sesuatu tentang dirinya.**

## Kandungan Hadits

1. Seorang guru boleh bertanya kepada muridnya untuk mengajari mereka agar setelah itu mereka biasa menjawab pertanyaan yang sama.
2. Dianjurkan agar mengembalikan ilmu kepada Allah dan Rasul-Nya pada masa hidup beliau, ketika merasa tidak tahu, sebagai bentuk etika, dan agar mengetahui batasan sebenarnya dari ilmu itu.
3. Hadits ini memberikan definisi ghibah dan *buhtân* (mengada-ada/ fitnah) yang sangat jelas sehingga yang tidak mungkin ditakwil lagi.
4. Barang siapa membicarakan saudaranya dengan sesuatu yang tidak ada padanya maka perbuatan ini merupakan sebuah kebohongan belaka dan fitnah yang mengada-ada terhadap dirinya.
5. Tidak boleh membicarakan orang Islam dengan sesuatu yang dibenci walaupun yang dibicarakan itu adalah kenyataan.

## Hadits No. 1524

١٥٢٤- وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: ((إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ)). (متفق عليه)

1524. Dari Abu Bakrah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda dalam Khuthbahnya ketika haji Wada' di Mina pada hari Kurban: "Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian haram atas kalian seperti haramnya hari kalian ini, bulan kalian ini, dan di negeri kalian ini. Saksikanlah! Bukankah aku benar-benar telah menyampaikan?" (*Muttafaq 'alaih*).

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (I/157–158—*Fathul Bâri* ) dan Muslim (1679).

## Kata Kata Hadits

- يَوْمُ النَّحْرِ : **Hari penyembelihan binatang-binatang kurban.**
- اَلْعِرْضُ : **Kehormatan, pujian, ataupun cacian kepada seseorang tentang diri atau leluhurnya.**
- يَوْمِكُمْ هٰذَا : **Hari Nahr ('Iedul Adh-ha).**
- شَهْرِكُمْ هٰذَا : **Bulan Dzulhijjah.**
- بَلَدِكُمْ هٰذَا : **Makkah al-Mukarramah.**

## Kandungan Hadits

1. Haramnya menumpahkan darah dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat.
2. Haramnya menghabiskan harta bukan dengan jalan yang disyariatkan.
3. Haramnya menodai kehormatan dan membicarakannya bukan dengan cara yang benar dan bukti yang jelas.
4. Hadits ini menerangkan kehormatan hari Nahr (Kurban), bulan Dzulhijjah, dan Kota Makkah yang begitu luar biasa.
5. Keindahan konteks kalimat dengan perumpamaan terhadap sesuatu yang berharga. Ketiga hal tersebut lebih terhormat daripada harta, kehormatan, dan diri mereka, sebagaimana yang berlaku pada masa Jahiliyyah.

6. Jiwa, harta, dan kehormatan seorang Muslim di sisi Allah lebih terhormat daripada negeri, bulan, dan hari.
7. Penegasan Rasulullah ﷺ terhadap apa yang harus disampaikan kepada umat Islam, yakni apakah beliau telah memenuhi tugas penyampaiannya tersebut sesuai dengan yang diperintahkan.
8. Dianjurkan untuk berkhutbah di Mina pada hari Kurban.

## Hadits No. 1525

١٥٢٥- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا. قَالَ بَعْضُ الرُّوَاةِ: تَعْنِي قَصِيْرَةً، فَقَالَ: ((لَقَدْ قُلْتَ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ!)) قَالَتْ: وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَانًا فَقَالَ: ((مَا أُحِبُّ أَنِّي حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَإِنَّ لِي كَذَا وَكَذَا)).

(رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح)

1525. Dari Aisyah رضي الله عنها, dia menceritakan: "Aku berkata kepada Nabi ﷺ: 'Cukuplah engkau ketahui bahwa Shafiyyah itu begini dan begitu.' Sebagian perawi mengatakan: 'Maksud Aisyah, Shafiyyah seorang berperawakan pendek.' Maka beliau ﷺ bersabda: 'Sungguh, engkau telah mengatakan sesuatu yang sekiranya ucapan tersebut dicampurkan dengan air laut, niscaya kata-kata itu akan larut dan mengubahnya.' Aisyah berkata: 'Aku pun pernah menuturkan (memperagakan) perihal seseorang kepadanya.' Beliau bersabda: 'Aku tidak suka menuturkan aib walaupun aku diberi bagian dari dunia begini dan begitu.'" (HR. Abu Dawud dan at-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata: "Hadits *hasan shahih*.")

Maksud *mazajat-hu* ialah melarut dalam satu kondisi yang dapat mengubah rasa atau baunya (air laut) karena ia sangat busuk atau sangat jelek. Bahasa ini merupakan salah satu ungkapan yang paling menyentuh sehubungan dengan larangan ghibah.

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ۝٣ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ ۝٤ ﴾

*"Dan tidaklah yang diucapkannya itu (al-Qur-an) menurut keinginannya. Tidak lain (al-Qur-an itu) adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)"* (QS. An-Najm [53]: 3-4)

## Pengesahan Hadits

*Shahih*. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (3875), at-Tirmidzi (2502), dan Ahmad (VI/189) melalui jalur Sufyan, dari Ali bin al-Aqmar, dari Abu Hudzaifah (salah seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud ﷺ), dari Aisyah ﷺ dengan hadits ini.

Saya (penulis) mengatakan: "Sanadnya *shahih* dan perawinya *tsiqah*."

## Kosa Kata Hadits

- حَسْبُكَ : **Cukuplah bagi engkau.**
- حَكَيْتُ لَهُ إِنْسَانًا : **Kuceritakan (kuperagakan) gerak seseorang yang sebenarnya ia benci.**

## Kandungan Hadits

1. Mengungkap cacat tubuh seseorang termasuk dalam ghibah. Oleh karena itu, Imam an-Nawawi ﷺ dalam kitab *al-Adzkâr* dengan tegas menerangkan: "Adapun ghibah adalah Anda menyebut-nyebut seseorang dengan suatu hal yang tidak ia senangi, baik itu tentang tubuhnya, agamanya, dunianya, pribadinya, perawakannya, atau akhlaknya, hartanya, anaknya, orang tuanya, istrinya, pelayannya, budaknya, serbannya, pakaiannya, cara jalannya, gerak-geriknya, keceriaannya, perangai buruknya, keadaan murungnya, kegembiraannya, maupun hal yang lain yang berhubungan dengan dirinya. Baik Anda sebut dalam bentuk ucapan atau tulisan, dengan kerlingan atau dengan isyarat mata, melalui gerakan tangan atau kepala, dan sebagainya.

2. Ghibah seputar fisik seseorang, seperti perkataan Anda: "Dia buta, pincang, bermata kabur dan berair, berkepala botak, bertubuh pendek, berbadan tinggi, berkulit hitam, dan berkulit kuning."
3. Ghibah seputar agama seseorang adalah seperti perkataan Anda: "Dia seorang yang fasik, pencuri, pengkhianat, orang yang zhalim, orang yang meremehkan shalat, orang yang menyepelekan najis, orang yang tidak patuh pada orang tua, orang yang menunaikan zakat tidak pada tempatnya, atau orang yang tidak suka menjauhi perbuatan ghibah."
4. Ghibah seputar dunia seseorang seperti perkataan Anda: "Dia suka kurang ajar, meremehkan sesama, tidak memperhatikan kewajibannya atas orang lain, cerewet, suka makan dan suka minum, suka tidur bukan pada waktunya, dan suka duduk bukan pada tempatnya."
5. Ghibah dalam hal yang berhubungan dengan orang tua seseorang seperti perkataan Anda: "Ayahnya fasik, ayahnya berkebangsaan India, ayahnya orang rendahan, ayahnya seorang Negro, ayahnya tukang sepatu, pedagang kain, pedagang ternak, tukang kayu, tukang besi, atau penjahit."
6. Ghibah seputar akhlak (perilaku) seseorang seperti perkataan Anda: "Perangainya jelek, sombong, suka pamer, suka terburu-buru, diktator, tidak kuat, lemah hati, suka ngawur, bermuka masam, mengumbar nafsu, dan sebagainya."
7. Ghibah seputar pakaian seseorang, seperti perkataan Anda: "Lengan bajunya kebesaran, pakaiannya menyapu tanah, pakaiannya kotor dan kumal, dan lain-lain."
8. Ghibah lainnya dapat dianalogikan berdasarkan dari contoh-contoh di atas. Intinya, Anda menyebutkan sesuatu yang tidak disenangi saudara Anda andaikata dia mendengarnya, baik menyebutkannya dengan bentuk ucapan, tulisan, isyarat mata, isyarat tangan, maupun isyarat kepala.
9. Kaidahnya: "Segala tindakan Anda yang dapat memberi pengertian negatif tentang seorang Muslim kepada orang lain adalah ghibah yang diharamkan Islam."

Termasuk dalam kategori ini yaitu tindakan meniru-niru; seperti berjalan dengan berpura-pura pincang, menunduk-nundukkan kepala, atau tingkah laku lainnya yang bertujuan menirukan tingkah laku negatif (kekurangan) seseorang dengan cara itu. Semua tindakan semacam ini adalah haram di dalam Islam, tanpa adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama.

10. Termasuk dalam hal ini, seorang penulis apabila di dalam bukunya menyebutkan: "Fulan begini ...." dengan maksud mengungkap segi negatif dan menjelek-jelekkannya, maka itu hukumnya haram.

11. Berbeda halnya apabila menyebutkan kesalahan orang dengan maksud agar tidak ditiru atau untuk menjelaskan kelemahan ilmunya supaya orang lain tidak mudah terpedaya dan menerima ucapannya. Dengan alasan tersebut perbuatan itu tidak disebut ghibah, bahkan sebaliknya ia merupakan sebuah nasihat yang wajib dilakukan dan akan mendapat pahala apabila dilakukan dengan maksud tersebut.

12. Demikian pula halnya apabila seorang penulis (atau orang lainnya) berkata: "... Suatu kaum, atau suatu jamaah berkata demikian ... ucapan mereka semacam itu suatu kesalahan, atau suatu kekeliruan, atau suatu kebodohan atau suatu kelalaian ... dan lain sebagainya." Pernyataan seperti ini bukanlah ghibah. Sebab, yang disebut ghibah itu menyebutkan dengan menentukan orangnya atau jamaah yang dimaksud secara jelas dan tegas.

13. Di antara ghibah yang diharamkan Islam ialah seperti perkataan Anda: "Hal itu telah dilakukan oleh sebagian orang, atau sebagian ahli fiqih, ataupun sebagian orang yang mengaku dirinya berilmu, atau sebagian *mufti*, atau sebagian orang yang dianggap baik, atau seorang yang mengaku *zuhd*, atau sebagian orang yang bertemu kita hari ini, atau sebagian orang yang kita lihat, atau lain sebagainya," yakni apabila orang yang diajak bicara mengerti siapa objek yang dimaksud.

14. Termasuk pula dalam hal ini ghibahnya orang-orang yang sedang mempelajari ilmu fiqih dan orang yang gemar beribadah. Ghibah mereka diungkapkan dengan cara sindiran, padahal dalam pengertian sebenarnya ia temasuk ghibah yang tegas.

Misalnya, salah seorang mereka ditanya: "Bagaimana kabar Fulan?" Jawabnya: "Semoga Allah ﷻ memperbaiki kita." "Semoga Allah mengampuni kita." "Semoga Allah memperbaiki dirinya." "Kita mohon kepada Allah kesejahteraan." "Kita memuji Allah yang tidak menguji kita dengan mengunjungi orang-orang yang zhalim." "Kita memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan." "Semoga Allah menyelamatkan kita dari sifat sedikitnya rasa malu." "Semoga Allah menerima taubat kita" ...dan kalimat-kalimat lain yang di dalam pengertiannya memberikan nilai negatif kepada seseorang. Semua itu termasuk ghibah yang diharamkan Islam.

15. Termasuk dalam ghibah juga apabila seseorang mengatakan: "Fulan mendapatkan cobaan seperti cobaan yang menimpa kita semua" atau berkata: "Dia tidak dapat mengelak dalam hal ini, namun kita semua telah melakukannya." Inilah beberapa contoh. Setidaknya, ghibah dapat didefinisikan dengan: "Anda memberikan pengertian negatif tentang seseorang kepada lawan bicara Anda."
16. Semua ini dapat diketahui melalui kandungan hadits bab ini yang tertera pada *Shahîh Muslim* dan kitab lainnya tentang definisi ghibah. *Wallâhu a'lam.*
17. Hadits ini menerangkan besarnya perasaan cemburu perempuan-perempuan yang dimadu di antara sesama mereka.
18. Pengharaman ghibah yang begitu luar biasa, serta betapa buruk dan busuknya perbuatan tersebut.
19. Kecilnya arti dunia dan seisinya apabila dibandingkan dengan ridha Allah dan ketidakmurkaan-Nya.
20. Imam an-Nawawi ﷺ mengangkat hadits ini sebagai salah satu dari sekian nash hadits yang paling *bâligh* (menyentuh hati) dalam hal melarang ghibah. Di dalamnya diterangkan pula haramnya ghibah, serta besarnya dosa dan kejelekannya. Jika kalimat seperti yang diucapkan Aisyah tentang Shafiyyah dalam hadits ini dapat larut dan mengubah air laut, padahal lautan merupakan salah satu makhluk Allah yang terbesar, maka bagaimana kiranya dengan ghibah yang diungkapkan melalui kalimat-kalimat yang lebih buruk dan lebih keji daripada itu? Kita memohon kepada Allah Yang Mahamulia kelembutan hati dan keselamatan dari segala yang Dia benci.

## Hadits No. 1526

١٥٢٦- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَصُدُوْرَهُمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هٰؤُلَاءِ يَاجِبْرِيْلُ؟ قَالَ: هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ لُحُوْمَ النَّاسِ، وَيَقَعُوْنَ فِي أَعْرَاضِهِمْ!)). (رواه أبو داود)

1526. Dari Anas ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Sewaktu dimi'rajkan, aku bertemu dengan suatu kaum yang berkuku tembaga. Mereka menggaruk wajah dan dada mereka sendiri. Aku pun bertanya: 'Siapakah orang-orang ini, wahai Jibril?' Dia pun menjawab: 'Mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia (ghibah) dan menodai kehormatan mereka.'" (HR. Abu Dawud)

### Tingkatan Hadits

*Shahih.* Diriwayatkan oleh Ahmad (III/224), Ibnu Abid Dunya dalam kitab *ash-Shumt* (165, 572) dari Abul Mughirah, dia berkata: "Shafwan menuturkan kepada kami, Rasyid bin Sa'ad dan Abdurrahman bin Jubair menuturkan kepadaku, dari Anas bin Malik (selanjutnya dia menyebutkan hadits ini secara *marfu'*)."

Saya (penulis) berkomentar: "Abul Mughirah adalah Abdul Quddus bin al-Hajjaj al-Khaulani al-Himshi. Dia seorang yang *tsiqah*. Baqiyyah bin al-Walid juga meriwayatkannya. Abu Dawud meriwayatkannya (4878) dan dia berkata: "Ibnul Mushaffa menuturkan kepada kami, Baqiyyah dan Abul Mughirah menuturkan kepada kami, keduanya berkata: 'Shafwan menuturkan kepada kami dengan hadits ini.'"

Isa bin Abi Isa as-Sahini meriwayatkan dari Ibnul Mushaffa, dari Abul Mughirah dengan hadits ini. Abu Dawud meriwayatkannya (4879) dan berkata: "Yahya bin Utsman menuturkannya kepada kami, dari Baqiyyah, sementara di dalamnya tidak ada Anas."

Saya (penulis) berkata: "Pernyataan Abu Dawud menunjukkan bahwa Yahya bin Utsman berbeda dengan Ibnul Mushaffa. Dia (Yahya) meriwayatkannya dari Baqiyyah secara *mursal*, dan tidak menyebutkan Anas bin Malik di dalamnya."

Oleh karena itu, al-Mundziri ﷺ berkata dalam *at-Targhîb* (III/510): "Diriwayatkan oleh Abu Dawud, lantas ia menyebutkan bahwa sebagian orang meriwayatkannya secara *mursal*."

Saya (penulis) berkomentar: "Tidak ada yang meriwayatkannya secara *mursal*, kecuali Yahya bin Utsman, dari Baqiyyah."

Adapun riwayat Baqiyyah yang melalui jalur Ibnul Mushaffa secara *maushul* adalah benar karena riwayat itulah yang paling dikenal darinya. Selain itu, riwayat ini sesuai dengan riwayat Abul Mughirah yang tingkat derajatnya lebih kuat (tepercaya). Perawi selainnya di dalam sanad ini pun *tsiqah*.

Kesimpulaannya: "Hadits ini berstatus *maushul shahîh* (bersambung sanadnya sampai kepada Nabi ﷺ dan berstatus shahih). *Wallâhu a'lam*.

## Kosa Kata Hadits

- يَخْمِشُوْنَ : **Mencakar dan melukai.**
- عُرِجَ بِي : **Aku dibawa naik ke langit,** yaitu pada malam Isra' Mi'raj.
- يَأْكُلُوْنَ لُحُوْمَ النَّاسِ : ***Ghibah* (menggunjing orang lain)**. Kalimat ini berbentuk *isti'arah tashrihiyyah* (kiasan tegas), sehingga ghibah diumpamakan dengan makan daging sebab keduanya sama-sama memberikan kelezatan. Oleh sebab itulah, kata "memakan daging" dipergunakan untuk mengungkapkan ghibah.
- يَقَعُوْنَ فِيْ أَعْرَاضِهِمْ : **Menodai kehormatan mereka,** yakni dengan pembicaraan jelek yang tidak disenangi. Bentuk kalimat ini adalah *isti'arah makniyyah* (kiasan yang tidak tegas), sehingga kehormatan manusia diumpamakan dengan tebing gunung curam, maka orang yang ghibah terjatuh ke dalam jurang yang begitu dalam.

## Kandungan Hadits

1. Penegasan adanya mukjizat Isra' Mi'raj, yakni ketika Rasulullah ﷺ melihat sebagian ayat-ayat Rabbnya yang luar biasa.
2. Penghuni Neraka akan diberi kekuatan kelak di hari Kiamat agar mereka dapat mengadzab diri sendiri dengan tangan mereka sehingga hal tersebut lebih kuat dan mengena bagi perbuatan mereka.
3. Haramnya ghibah. Dalam hadits ini, ghibah diibaratkan dengan memakan daging manusia dan menikmatinya.
4. Haramnya menodai kehormatan dan keturunan orang lain.

## Hadits No. 1527

١٥٢٧- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَعِرْضُهُ وَمَالُهُ)).

(رواه مسلم)

1527. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Setiap Muslim terhadap Muslim lain haram darahnya, kehormatannya dan hartanya." (HR. Muslim)

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2564).

## Kandungan Hadits

1. Keterangan haramnya menodai darah, harta, maupun kehormatan seorang Muslim telah dikemukakan pada hadits tentang khutbah Rasulullah ﷺ pada hari *Nahr* (Raya kurban), yaitu hadits nomor (1524) dalam bab ini. ❑

Bab 255

# Larangan Mendengarkan Ghibah, Serta Perintah Bagi Orang Yang Mendengarnya Untuk Menolak Dan Menegur Pelakunya. Jika Tidak Mampu Atau Tegurannya Tidak Diterima, Maka Sedapat Mungkin Dia Meninggalkan Majelis Itu

Imam an-Nawawi ﷺ dalam *al-Adzkâr* berkata: "Ketahuilah, bahwa sebagaimana seseorang diharamkan melakukan ghibah maka dia pun diharamkan untuk mendengarkan dan mengakuinya. Dengan demikian, apabila seseorang mulai mendengar orang lain berghibah, maka dia pun dituntut untuk melarangnya, selama tidak khawatir bahwa hal tersebut akan membahayakan dirinya. Jika dikhawatirkan terjadi demikian, maka dia wajib mengingkarinya dengan hati dan sedapat mungkin meninggalkan majelis ghibah tersebut. Jika ia mampu mencegah perbuatan tersebut dengan ucapan, atau mengalihkannya kepada pembicaraan yang lain, maka wajib baginya melakukan hal itu. Karena jika tidak, berarti dia telah berbuat maksiat.

Jika dia berkata: "Diam!", sementara hatinya senang kalau ghibah itu dilanjutkan, maka berarti dia telah melakukan kemunafikan sehingga dosa ghibah tersebut tidak terhapus darinya. Oleh sebab itu, dia harus membenci perbuatan itu dengan hatinya.

Jika dia terpaksa harus tetap berada di majelis ghibah, sementara dia tidak mampu mengingkarinya atau tegurannya tidak diacuhkan, bahkan dia tidak bisa meninggalkan majelis itu dengan jalan apa pun, maka haram baginya mendengarkan dan memperhatikan ghibah tersebut. Sebagai gantinya, dia harus berdzikir kepada Allah dengan lisan dan hatinya, atau merenungi permasalahan lain, agar hatinya tidak mempunyai kesempatan untuk mendengarkan ghibah.

Dalam kondisi demikan, mendengar ghibah dapat ditolerir karena memang dia dengar tanpa disengaja dan tanpa memperhatikannya. Selanjutnya, jika memungkinkan baginya untuk meninggalkan majelis tersebut, sedang mereka masih tetap berghibah dan semacamnya, maka ia wajib meninggalkan majelis itu.

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِىٓ ءَايَٰتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِۦ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٦٨﴾ ﴾

*"Apabila engkau (Muhammad) melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan lain. Dan jika syaitan benar-benar menjadikan engkau lupa (akan larangan ini), setelah ingat kembali janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zhalim."* (QS. Al-An'âm [6]: 68)

Dalam salah satu baitnya seorang penya'ir berkata:

*lindungilah pendengaranmu dari hal-hal yang jelek*
*sebagaimana engkau melindungi lidahmu untuk tidak mengucapkannya*
*sebab ketika engkau mendengarkan sesuatu yang jelek*
*sesungguhnya engkau sama dengan pelakunya, (camkanlah!)*

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿ وَإِذَا سَمِعُوا۟ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُوا۟ عَنْهُ .... ﴿٥٥﴾ ﴾

*"Dan apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling darinya...."* (QS. Al-Qashash [28]: 55)

Allah mengingatkan orang-orang Mukmin agar tidak bercampur dan bergaul dengan orang-orang yang suka mengucapkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan, apabila ada seorang bodoh yang menghina dan membicarakan mereka dengan sesuatu yang tidak layak, maka mereka menjawabnya dengan cara menghindar, bukan membalasnya dengan perkataan yang buruk pula, yang keluar dari mulut mereka hanyalah kalimat-kalimat yang baik. Sebab, keduanya memiliki jalan masing-masing yang terputus dan tidak akan pernah bertemu.

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾﴾

*"Dan orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna."* (QS.Al-Mu'minûn [23]: 3).

Allah *ta'ala* mengabarkan sifat-sifat orang yang beriman dalam pembukaan surah Al-Mu'minûn. Sifat itu antara lain menolak dan menghindar dari hal yang bathil, yang meliputi kemusyrikan serta kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, termasuk pula perkataan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya.

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿...إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا ﴿٣٦﴾﴾

*"...Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya."* (QS.Al-Isrâ' [17]: 36).

Penjelasan seputar ayat ini telah diberikan pada Bab "Haramnya Ghibah dan Perintah Menjaga Lisan."

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِىٓ ءَايَٰتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِۦ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٦٨﴾﴾

*"Apabila engkau (Muhammad) melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan lain. Dan jika syaitan benar-benar menjadikan engkau lupa (akan larangan ini), setelah ingat kembali janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zhalim."* (QS. Al-An'âm [6]: 68)

Allah memerintahkan para hamba-Nya untuk menghindar dari orang-orang yang suka mengejek, berbohong, dan berbuat zhalim, sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada hal lain yang tidak memperolok-olok ayat Allah. Perintah Allah ini ditujukan kepada setiap individu umat ini, yaitu agar ia tidak duduk bersama para pembohong

yang suka mengubah-ubah ayat Allah dan menempatkannya bukan pada tempat yang sebenarnya. Jika kebetulan ia duduk bersama mereka karena lupa, lalu ia sadar akan hal itu, maka segeralah beranjak dari orang-orang yang menzhalimi diri mereka sendiri dan yang berpaling dari Rabbnya tersebut.

## Hadits No. 1528

١٥٢٨- وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيْهِ رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).

(رواه الترمذي وقال: حديث حسن)

1528. Dari Abud Darda ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya maka Allah akan membelanya di hari Kiamat kelak dari api Neraka." (HR. At-Tirmidzi. Dia berkata: "Hadits *hasan*")

### Pengesahan Hadits

*Shahih* atau *hasan,* Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1931), Ahmad (VI/450), dan ad-Dulabi dalam *al-Kuna* (I/124), Ibnu Abid Dunya di dalam *ash-Shumt* (250) melalui jalur Abu Bakar an-Nahsyali, dari Marzuq bin Abu Bakar at-Taimi, dari Ummud Darda, dari Abud Darda dengan hadits ini. At-Tirmidzi berkata: "Hadits *hasan.*"

Saya (penulis) mengomentari: "Hadits itu seperti yang dia katakan. At-Tirmidzi bermaksud mengatakan sanadnya *dha'if,* namun ada sanad lain yang di dalamnya tidak terdapat perawi yang *muttaham* (memiliki cacat), sebagaimana diterangkan di akhir kitab *as-Sunan.* Hal ini penting karena semua perawi hadits ini *tsiqah,* kecuali Marzuq."

Adz-Dzahabi berkata: "Tidak ada yang meriwayatkan hadits dari Marzuq selain Abu Bakar an-Nahsyali."

Namun, al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *at-Tahdzîb* (X/87) berkata: "Aku mengira dia itu yang sesudahnya." Selanjutnya, dia berkata: "Perbandingan: Marzuq, Abu Bukair at-Taimi al-Kufi, seorang muadzin di Taim. Dia meriwayatkan hadits dari Sa'id bin Jubair, 'Ikrimah, dan Mujahid. Sementara yang meriwayatkan hadits darinya adalah Laits bin Abi Sulaim, Israil, Umar bin Muhammad bin Zaid al-Umari, ats-Tsauri, dan Syarik. Ibnu Hibban menyebutkannya dalam *ats-Tsiqât*, dia berkata: 'Asalnya dari Kufah, lalu ia tinggal di ar-Rayy.'" Al-Hafizh berkata pula tentang sejarah hidupnya dalam *at-Taqrîb*: "*Tsiqah*, namun pada awalnya *maqbul*."

Sebagian pelajar merasa aneh terhadap pernyataan al-Hafizh ini. Sebenarnya tidak ada yang aneh dari hal tersebut karena al-Hafizh menduga bahwa ia adalah perawi yang *maqbul*, tetapi ternyata ia *tsiqah*. Dengan demikian, jelaslah bahwa tidak ada yang aneh dalam hal ini.

Saya (penulis) mengomentari: "Jika kedua sifat itu (sebagaimana diduga al-Hafizh) ditujukan untuk satu orang yang sama, maka jelaslah bahwa hadits ini berstatus *shahih*. Kalaupun keduanya berbeda, maka hadits itu berstatus *hasan*. Sebab, Marzuq didukung oleh riwayat yang melalui jalur Syahr bin Hausyab."

Ahmad mengeluarkannya (VI/449), dan Ibnu Abid Dunya dalam *ash-Shumt* melalui jalur Laits, dari Syahr bin Hausyab, dari Ummud Darda, dari Abud Darda dengan hadits ini.

Saya (penulis) mengatakan: "Laits dan Syahr, keduanya *dha'if*. Syahr yang paling baik di antara mereka, namun hadits ini dikuatkan oleh keduanya."

At-Tirmidzi berkata: 'Pada bab ini ada hadits dari Asma binti Yazid."

Saya (penulis) berkomentar: "Ibnul Mubarak meriwayatkannya dalam *az-Zuhd* (687), dan melalui jalurnya (juga) oleh Ahmad (VI/461), Ibnu 'Adi dalam *al-Kâmil* (IV/1635), Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah* (VI/67) melalui jalur Ubaidillah bin Abu Ziyad, dari Syahr bin Hausyab, dari Asma binti Yazid (selanjutnya dia menyebutkannya secara *marfu'*)."

Saya (penulis) menilai: "Sanadnya dha'if karena di dalamnya ada dua *'illat* (cacat):

1. Kedha'ifan Syahr bin Hausyab
2. Ubaidillah bin Abu Ziyad bukanlah perawi yang kuat.

Dalam jalur Syahr, dia mempunyai dua guru perempuan, yaitu Ummu Darda dan Asma binti Yazid. Penulis tidak mengetahui, apakah:

a) Dia mengambil langsung hadits itu dari mereka berdua, atau
b) Dia bimbang di dalam meriwayatkannya, atau
c) Perbedaan itu dari perawi yang mengambil hadits darinya, yaitu Ubaidillah?"

Apa pun komentarnya, sanad hadits ini telah disepakati sebagaimana keterangan yang telah lalu.

Maka dari itu, hadits ini *tsabit* (benar). Segala puji hanya bagi Allah, sebelum dan sesudahnya.

## Kandungan Hadits

1. Seseorang yang mendengar orang Muslim yang dijadikan sebagai objek ghibah harus mencegah atau menghardik pelakunya. Apabila tidak mampu melakukan hal tersebut, maka hendaknya dia segera meninggalkan majelis tersebut.
2. Hadits ini menerangkan keutamaan mencegah orang melakukan ghibah, yakni supaya orang itu tidak terjerumus ke dalam perbuatan haram, juga membela orang yang hendak dijadikan objek ghibahnya.
3. Membela dan menjaga kehormatan orang Muslim itu merupakan salah satu jalan yang akan menyelamatkan kita dari adzab Neraka Jahannam di hari Kiamat kelak.
4. Hadits ini juga menerangkan keutamaan seorang yang mencegah ghibah dan melarang pelakunya.
5. Hadits ini menerangkan kehormatan seorang Muslim, juga dosa orang yang merusak kehormatan tersebut, baik melalui ucapan maupun perbuatan.
6. Masyarakat Muslim merupakan komunitas yang saling menguatkan, seperti sebuah bangunan kokoh yang saling menopang antara satu komponen dengan komponen lainnya. Sebab, seluruh kaum Muslimin adalah saudara seiman.

## Hadits No. 1529

١٥٢٩- وَعَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي حَدِيْثِهِ الطَّوِيْلِ الْمَشْهُوْرِ الَّذِيْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الرَّجَاءِ قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَقَالَ: ((أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُمِ؟)) فَقَالَ رَجُلٌ: ذٰلِكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللهَ وَلَا رَسُوْلَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا تَقُلْ ذٰلِكَ، أَلَا تَرَاهُ قَدْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ يُرِيْدُ بِذٰلِكَ وَجْهَ اللهِ! وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ يَبْتَغِي بِذٰلِكَ وَجْهَ اللهِ)). (متفق عليه)

1529. Dari Itban bin Malik ﷺ di dalam haditsnya yang masyhur dan panjang, pada Bab "Raja'" (harapan) yang lalu, dia berkata: "Nabi ﷺ berdiri ketika hendak mengerjakan shalat, lalu beliau pun bertanya: 'Di mana Malik bin ad-Dukhsyum?' Salah seorang menjawab: 'Dia seorang munafik, tidak mencintai Allah dan Rasul-Nya.' Nabi ﷺ berkata: "Jangan berkata seperti itu, bukankah dia telah mengucapkan *Lâ ilâha illallâh* (Tiada ilah selain Allah), dengan ikhlas mengharap keridhaan-Nya! Sesungguhnya Allah mengharamkan api Neraka menjilat orang yang mengucapkan *Lâ ilâha illallâh* dengan ikhlas mengharap ridha-Nya.'" (*Muttafaq 'alaih*).

Kata عِتْبَانَ masyhurnya ditulis dengan huruf *ain* berharakat *kasrah*. Dikatakan pula dengan *ain* berharakat *dhammah* (عُتْبَانَ). Sesudah huruf *ain* adalah huruf *ta* yang bertitik dua di atasnya, kemudian huruf *ba* bertitik satu (di bawahnya).

Adapun kata اَلدُّخْشُوْمِ ditulis dengan huruf *dal* berharakat *dhammah*, huruf *kha* berharakat *sukun*, dan huruf *syin* berharakat *dhammah*.

### Pengesahan Hadits

Penjelasan dan syarah hadits ini telah diberikan pada hadits nomor (417) pada Bab (51) "Ar-Raja'" (Harapan).

## Hadits No. 1530

١٥٣٠- وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي حَدِيْثِهِ الطَّوِيْلِ فِي قِصَّةِ تَوْبَتِهِ وَقَدْ سَبَقَ فِي بَابِ التَّوْبَةِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ بِتَبُوْكَ: ((مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ؟)) فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ حَبَسَهُ بُرْدَاهُ وَالنَّظَرُ فِي عِطْفَيْهِ! فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : بِئْسَ مَا قُلْتَ! وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا. فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (متفق عليه)

1530. Dari Ka'ab bin Malik ﷺ dalam haditsnya yang panjang mengenai kisah taubatnya. Hadits ini telah disampaikan sebelumnya pada Bab "Taubat", dia berkata: "Nabi ﷺ ketika sedang duduk-duduk bersama orang-orang di Tabuk bertanya: 'Apa yang dilakukan Ka'ab bin Malik?' Salah seorang dari Bani Salimah menjawab: 'Dia tertahan oleh sepasang pakaiannya yang bagus dan kagum pada diri sendiri, wahai Rasulullah!' Mendengar itu, Mu'adz bin Jabal ﷺ berkata: 'Buruk sekali ucapanmu! Demi Allah, tidak ada yang kami ketahui tentang dirinya selain yang baik-baik, wahai Rasulullah!' Rasulullah ﷺ pun diam (mendengarkan hal itu)." (*Muttafaq 'alaih*)

Kata عِطْفَاهُ berarti kedua sisinya. Ungkapan ini memberi pengertian membanggakan dirinya.

### Pengesahan Hadits

Penjelasan dan penjelasan hadits ini telah diberikan pada hadits nomor (21) pada Bab (2): "Taubat". □

# Ghibah Yang Diperbolehkan

Perlu diketahui bahwa ghibah terkadang diperbolehkan apabila mempunyai tujuan yang dibenarkan oleh syariat, yakni sesuatu yang tidak dapat dicapai selain dengan cara ghibah tersebut.

Ada enam faktor yang membolehkan ghibah:

1. Pengaduan kezhaliman. Seorang yang dizhalimi boleh mengadukan perkaranya kepada penguasa, hakim, atau pihak lain yang berkuasa. Dengan begitu, mungkin aduan dapat menyadarkan orang yang menzhaliminya dengan berkata: "Fulan telah menzhalimiku karena hal ini ..."
2. Meminta pertolongan dengan tujuan mengubah kemungkaran guna mengembalikan orang yang bermaksiat kepada kebenaran. Misalnya, dia berkata kepada orang yang dianggapnya mampu menghalau kemungkaran: "Fulan melakukan begini, maka cegahlah dia!" dan lain sebagainya. Semua ini dilakukan dengan maksud menghilangkan kemungkaran. Namun apabila tidak mempunyai maksud seperti ini, maka haram hukumnya.
3. Meminta fatwa. Seseorang boleh bertanya kepada mufti: "Ayah menzhalimiku, atau saudaraku, atau suamiku, atau Fulan begini ..." "Bolehkah dia berbuat itu?" "Bagaimana cara saya dapat selamat dari dia? " "Bagaimana saya dapat memperoleh hak saya?" "Bagaimana cara menolak kezhalimannya?" dan lain sebagainya. Hal ini boleh dilakukan jika memang diperlukan. Akan tetapi, yang paling tepat dan yang paling baik adalah bertanya: "Bagaimana pendapat Anda tentang seseorang, atau seorang laki-laki, atau seorang suami yang bertindak begini?"

Dengan cara tersebutlah seseorang akan dapat mencapai maksudnya, tanpa harus menunjukkan pribadi orangnya secara jelas, meskipun sebenarnya hal tersebut dibolehkan, sebagaimana yang akan kami terangkan di dalam hadits Hindun. *Insya Allah ta'ala.*

4. Mengingatkan orang-orang Islam untuk mewaspadai kejahatan dan menasihati mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:

   a) Menyebutkan cacat (kekurangan) yang terdapat pada diri para perawi dan saksi. Tindakan ini hukumnya boleh berdasarkan ijma' umat Islam, bahkan bisa menjadi wajib sesuai kebutuhan.

   b) Musyawarah dalam bidang perjodohan (suami istri), membangun perserikatan, penitipan, bermuamalah, bertetangga, dan sebagainya. Dalam hal ini, orang yang diajak bermusyawarah (berdialog) tidak boleh menyembunyikan kondisi dirinya, bahkan (lawan bicara) boleh menyebutkan kejelekan-kejelekan yang ada padanya dengan tujuan menasihati.

   c) Apabila melihat seorang pelajar berulang-ulang mendatangi seorang ahli bid'ah atau seorang fasik untuk belajar dengannya, lalu dikhawatirkan apabila hal tersebut akan membahayakannya, maka wajib untuk menasihatinya dan menjelaskan perihal ahli bid'ah atau orang fasik tersebut, dengan syarat bahwa semuai ini bertujuan untuk menasihati. Perkara ini banyak disalahgunakan dikarenakan terkadang orang melakukannya karena rasa hasad yang ditumpangi godaan syaitan. Sementara itu, dia merasa kalau yang dilakukan itu adalah memberi nasihat. Harap dimengerti dan dihayati!

   d) Penguasa yang tidak menjalankan kewajiban dirinya sesuai dengan aturan. Entah karena penguasa itu memang tidak pantas menyandang jabatan itu; entah karena fasik, entah karena lalai, atau alasan lainnya. Hal semacam ini wajib disampaikan kepada atasannya agar dia dipecat dan diganti dengan orang yang pantas menyandang jabatan tersebut. Paling tidak pengaduan ini dilakukan agar diketahui, lalu ditindaklanjuti secara bijak, dan agar atasan itu tidak terpedaya oleh kelicikannya. Di samping itu, agar atasannya dapat membuatnya lebih disiplin atau bahkan menggantikannya dengan orang lain.

5. Seseorang yang melakukan kejahatan (fasik) atau bid'ah secara nyata, seperti mabuk-mabukan, menguasai harta orang lain, memungut cukai, menarik pungutan secara zhalim, menangani hal-hal yang bathil, maka sisi negatif dari orang semacam ini boleh diungkapkan secara terang-terangan. Adapun cacat-cacat lain yang tidak dilakukan secara terang-terangan haram untuk disebut, kecuali ada faktor lain yang membolehkannya, sebagaimana yang telah kami sebutkan.
6. Untuk keperluan identifikasi (pengenalan). Apabila seseorang dikenal dengan *laqab* (julukan) tertentu, maka ia boleh diidentifikasi dengan gelar (julukan) tersebut, seperti al-A'masy (yang bermata kabur berair), al-A'raj (si pincang), al-'Asham (si tuli), al-A'ma (si buta), ataupun al-Ahwal (si mata juling). Akan tetapi, hukum mengucapkannya menjadi haram apabila panggilan tersebut dilatarbelakangi oleh tujuan menghina. Meskipun demikian, mengidentifikasi seseorang dengan julukan selain di atas tentulah lebih baik dan lebih utama.

Enam faktor ini sebenarnya telah lama dijelaskan oleh para ulama. Pada umumnya, hal-hal tersebut telah menjadi *ijma'* (kesepakatan), yang ditopang oleh dalil-dalil berupa hadits-hadits shahih yang masyhur:

Sebenarnya enam hal yang telah disebutkan Imam an-Nawawi di atas telah disinggung pula oleh al-Ghazali dalam kitab *al-Ihyâ'* (III/152-153), sebagaimana diterangkan oleh Imam an-Nawawi dalam kitab *al-Adzkâr.* Namun, sangat disayangkan beliau (an-Nawawi) tidak menjelaskannya dalam *Syarh Shahîh Muslim* dan *Riyâdhush Shâlihîn.*

Asy-Syaukani ﷺ menanggapi pendapat Imam an-Nawawi tadi, di dalam sebuah risalahnya yang berjudul *Raf'ur Raybah 'Ammâ Yajûzu wa Mâ Lâ Yajûzu minal Ghîbah* (Menyingkap Keraguan Ghibah yang Boleh dan ghibah yang Tidak Boleh). Di sini saya akan menyebutkan sanggahan-sanggahan asy-Syaukani, kemudian memadukan antara keduanya sesuai dengan kebenaran yang jelas menurut pengamatan penulis.

Asy-Syaukani berkata: "Sambil memohon pertolongan dan bersikap tawakkal kepada-Nya. Sebelum saya membicarakan contoh-contoh ini, perlu diketahui (sebagaimana telah kami terangkan dahulu) bahwa ketentuan haramnya ghibah terkukuhkan melalui nash al-Qur-an, as-Sunnah, dan al-Ijma' (kesepakatan umat).

Sementara bentuk-bentuk pengharaman ghibah yang ada dalam al-Qur-an dan as-Sunnah tersebut bersifat umum, dengan keumuman yang universal, yang ditujukan kepada setiap individu Muslim. Oleh karena itu, tidak boleh mengubah ketentuan haram tersebut menjadi halal pada suatu kondisi tertentu dan individu-individu tertentu pula, kecuali dengan dalil yang dapat mengkhususkan keumuman hukum ini. Jika ada dalil yang membenarkannya, maka perubahan hukum itu boleh saja, bahkan itulah yang terbaik. Jika tidak demikian, maka hal itu termasuk perbuatan mengada-ada terhadap Allah dengan sesuatu yang tidak Dia katakan, juga termasuk menghalalkan sesuatu yang Allah ﷻ haramkan tanpa dalil dari-Nya."

Saya (penulis) mengatakan: "Apa yang telah disebutkan asy-Syaukani adalah sebuah kaidah penting yang memberikan beberapa petunjuk dasar, antara lain:

a) Dibolehkannya ghibah (sebagaimana contoh-contoh di atas) karena adanya *'illat* (alasan) lain yang bersifat sebagai pengecualian. Apabila *'illat* itu hilang, maka hukumnya pun kembali kepada hukum dasar, yaitu haram.

b) Dibolehkannya ghibah (seperti dalam contoh di atas) karena *dharurat* (kondisi darurat atau terpaksa). Oleh karena itulah, kebolehannya diukur sesuai dengan ukuran keterpaksaannya. Dengan demikian, kita tidak boleh melebihi ukuran darurat dalam mempraktikkan contoh ghibah yang dibolehkan syariat ini. Bahkan, bagi yang telah melakukannya, hendaknya dia bertakwa kepada Allah serta jangan menjadi orang yang melampaui batas.

Apa yang disebutkan an-Nawawi ﷺ di dalam kitab ini merupakan implementasi dari kaidah: *Taqdîmul mashlahatir râjihah 'alal mafsadatil mawhûmah* (Mendahulukan kemaslahatan yang kuat daripada mafsadah yang masih didasarkan pada dugaan). Kaidah ini merupakan salah satu kaidah penting yang menerangkan tujuan-tujuan syariat.

Dengan pendapat kedua ulama ini (an-Nawawi dan al-Ghazali), maka permasalahan dalam bab ini dapat dipahami. *Wallâhu a'lam bish-shawâb,* dan hanya kepada-Nya tempat kembali.

Asy-Syaukani ﷺ berkata: "Apabila Anda telah memahami hal ini, maka ketahuilah bahwasanya **contoh pertama** (dari beberapa contoh yang disebutkan di atas: "Bolehnya seorang yang dizhalimi mengghibahi orang yang menzhaliminya." Sungguh, kebolehannya tertuang dalam firman Allah ﷻ :

﴿ ۞ لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ .... ﴿١٤٨﴾ ﴾

*"Allah tidak menyukai perkataan buruk, (yang diucapkan) secara terus terang kecuali oleh orang yang dizhalimi...."* (QS. An-Nisâ' [4]: 148)

Bentuk pengecualian pada ayat ini menunjukkan bahwa orang yang dizhalimi boleh menceritakan kezhaliman orang yang menzhaliminya kepada orang lain, serta menyampaikannya dengan suara yang keras dan terang-terangan di tempat-tempat berkumpulnya orang banyak. Dibolehkannya hal ini akan semakin jelas apabila seseorang berbuat demikian dengan maksud ingin mendapat pertolongan dari orang yang dapat mencegah kezhaliman serta bertujuan melenyapkan kezhaliman tersebut dari pelakunya.

Apabila orang itu tidak mengharap pertolongan dan pembelaan dari orang lain, melainkan ia sekadar untuk mengungkap kezhaliman si pelaku agar tersebar di tengah-tengah masyarakat, maka sesuai dengan lahiriah ayat di atas hukumnya boleh. Pasalnya, lahiriah ayat tersebut tidak membatasi pembolehan mengeluarkan ucapan buruk dengan terus terang hanya bagi orang yang berharap mendapatkan pertolongan dan menolak kezhaliman si pelaku.

Jika pernyataan an-Nawawi yang kami kemukakan sebelum ini bermaksud untuk membatasi kebolehan tersebut, sebatas kepada orang yang mampu menolak kezhaliman, maka perlu diingat bahwa ayat itu sendiri tidak menunjukkan pembatasan semacam ini dan tidak melarang seseorang untuk mengadukannya kepada orang lain."

Saya (penulis) berkomentar: "Baik an-Nawawi maupun al-Ghazali, keduanya tidak menyebut dalil dari ayat di atas terhadap argumen ini. Oleh karena itu, tanggapan asy-Syaukani tersebut tidak mengena kepada mereka berdua ditinjau dari beberapa segi, yaitu:

1. Pernyataan an-Nawawi dan al-Ghazali lebih menunjukkan kepada contoh bukan pembatasan.
2. Pernyataan keduanya (an-Nawawi dan al-Ghazali) lebih mengacu kepada hukum asal yang mereka tetapkan sendiri, yaitu bahwasanya ghibah dapat ditolerir pada waktu terdapat tujuan yang dibenarkan menurut syariat, yang tujuan itu hanya dapat dicapai dengan cara ini. Dengan kata lain, pernyataan itu bukan berasal dari penemuan asy-Syaukani untuk mengubah status contoh ini dari bentuk *'am mukhashshash* (umum yang dikhususkan) menjadi hukum dasar yang mandiri (khusus) dengan dalil yang mandiri pula. Oleh karena itu, dia berkata: "Dalam hal ini terdapat dua pembahasan, yaitu:

   *Pertama:*

   a) Dalil-dalil yang menunjukkan haramnya ghibah meliputi orang yang dizhalimi dan orang yang tidak dizhalimi. Sementara itu, ayat yang membolehkan seseorang yang dizhalimi berkata buruk dengan terang-terangan memberi pengertian bahwa ghibah boleh dilakukan di hadapan orang yang menzhalimi ataupun di belakangnya.

   b) Dalil-dalil yang mengharamkan ghibah lebih bersifat umum di satu sisi, yaitu meliputi orang yang tidak dizhalimi juga. Akan tetapi, di sisi lain ia bersifat lebih khusus, yaitu boleh menyebutkan perbuatan buruk seseorang di hadapannya untuk mengingatkannya.

   c) Ayat yang membolehkan orang yang dizhalimi menyebutkan kejelekan orang yang menzhaliminya lebih bersifat umum dari satu sisi, yaitu orang yang dizhalimi boleh menyebutkan kezhaliman orang yang menzhaliminya, baik di hadapan atau di belakang orang itu maupun ketika orang itu tidak ada. Di sisi lain, ayat ini juga bersifat khusus karena tidak membolehkan orang yang tidak dizhalimi untuk melakukannya.

   Berdasarkan hal ini, ada dua hal yang tidak bertentangan, yaitu:

   1. Dalil-dalil yang mengharamkan ghibah menunjukkan bahwa tidak boleh mengghibahi orang yang tidak zhalim ketika ia tidak ada di tempat.

2. Ayat yang membolehkan berkata buruk (ghibah) dengan terang-terangan menunjukkan bahwa orang yang dizhalimi boleh melakukannya di hadapan orang yang menzhaliminya.

Akan tetapi, masih terjadi pertentangan dalam satu hal, yaitu *orang yang dizhalimi menyebutkan kezhaliman orang yang menzhaliminya di belakang orang itu ketika ia tidak ada*. Dalil-dalil yang menunjukkan keumuman haramnya ghibah jelas melarangnya, namun ayat di atas membolehkannya bagi orang yang dizhalimi. *Dari sini telah jelas sekali, bahwa dalil-dalil yang mengharamkan ghibah lebih kuat* karena ketegasan ayat yang mengharamkan perbuatan tersebut ditopang oleh dalil-dalil dari as-Sunnah dan ijma'. Sementara itu, teks ayat yang membolehkan orang dizhalimi menyebutkan kezhaliman orang yang menzhaliminya bersifat pasti (*qath'i*), sedangkan indikasinya (*dilalah)* bersifat hipotesis *(zhanni)*. Terlebih lagi, ayat itu berhadapan dengan ayat serupa yang teksnya sama-sama *qath'i*, dan indikasinya sama-sama *zhanni* yang didukung pula oleh as-Sunnah dan ijma'. *Jadi, dilalah (indikasi) ayat yang membolehkan orang yang dizhalimi menyebutkan kejelekan orang yang menzhaliminya menunjukkan bahwa perbuatan tersebut hanya boleh dilakukan di hadapannya, tidak boleh dilakukan di belakang orangnya.* Kesimpulan tersebut merupakan hasil *tarjih* (evaluasi) berdasarkan dalil yang kuat dan sesuai dengan cara (metode) yang lurus. Demikianlah, maka contoh yang dibuat oleh an-Nawawi sebagai faktor pertama bagi gambaran pengecualian ini tidak dapat dibenarkan sepenuhnya karena tidak adanya *mukhashshish* (pengkhususan) yang tepat, yang dapat mengeluarkannya dari pengharaman tersebut.

*Kedua:*

Apakah berterus terangnya orang yang dizhalimi dengan mengatakan keburukan yang dideritanya karena perbuatan orang yang zhalim hukumnya hanya sebatas boleh saja ataukah ada tingkatan di atas hukum tersebut?

Pengecualian dalam ayat: ﴿لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ﴾ "*Allah tidak menyukai perkataan buruk, (yang diucapkan) secara terus terang kecuali oleh orang yang dizhalimi....*" (QS. An-Nisa' [4]: 148), menunjukkan bahwa berterus terangnya orang yang dizhalimi dengan mengatakan keburukan yang dideritanya adalah perbuatan yang disenangi Allah.

Apabila hal itu disenangi Allah, maka hukum melakukannya melebihi ketentuan *jawaz* (boleh) dan kedudukannya lebih tinggi daripadanya. Penafsiran ini didasarkan pada perkiraan bahwa bentuk pengecualian dalam ayat adalah *istitsnâ' muttashil*, yaitu *mustatsna* (yang dikecualikan) yang sejenis dengan *mustastna minhu* (bagiannya sebelum dieliminasi). Dengan demikian, *mustatsna* (sikap terus terangnya orang yang dizhalimi dengan mengucapkan keburukan yang menimpanya) itu bagian dari *mustatsna minhu* (ucapan buruk dengan terang-terangan yang tidak disukai Allah). Lain lagi kalau pengertiannya dengan asumsi *istitsna' munqathi'*. Jika demikian, *mustatsna* tidaklah sejenis dengan *mustatsna minhu*.

Dengan asumsi seperti ini, ayat di atas tidak menunjukkan bahwa berterus terangnya orang yang dizhalimi ialah tindakan yang disenangi Allah ﷻ. Akan tetapi, hanya menunjukkan hukum *jawaz* (boleh) saja. Meskipun demikian, kalaupun ia diasumsikan sebagai *istitsna' muttashil*, penafsiran di atas masih memiliki kejanggalan, (yaitu bahwa tindakan seorang yang dizhalimi yang semacam ini bisa saja melebihi tingkatan hukum *jawaz*). Sebab, Allah ﷻ menyenangi hamba-Nya yang mau memaafkan, serta menganjurkan mereka untuk tidak terlalu menuntut keadilan dan memaafkan orang yang bersalah. Sampai-sampai, ada bimbingan Rasulullah ﷺ di dalam salah satu hadits kepada orang yang dizhalimi untuk tidak mendoakan laknat (keburukan) kepada orang yang menzhalimi. Kalau dia melakukan hal itu, maka gugurlah pahala penderitaannya dalam menanggung kezhaliman tersebut. Demikianlah diterangkan di dalam hadits-hadits Rasulullah ﷺ.

Di tempat lain, al-Qur-an secara jelas memerintahkan kita agar memberi maaf, bahkan pahala orang yang memaafkan sangatlah besar. Di dalam as-Sunnah yang suci pun hal ini banyak diterangkan. Pada intinya, menuntut keadilan dan tidak memaafkan orang yang bersalah hukumnya boleh. Demikian pula kandungan ayat yang membolehkan orang yang dizhalimi menceritakan secara terang-terangan hal-hal buruk yang ia derita (alami) di hadapan orang yang menzhaliminya. Yang pasti, Allah mencintai sikap memaafkan antar sesama. Hal ini telah diketahui, baik melalui al-Qur-an, as-Sunnah, maupun ijma'.

Adapun pembahasan seputar dalil-dalil syariat, baik yang bersifat universal (*kulli*) ataupun parsial (*juz'i*), yang menguak topik ini tentu memerlukan uraian yang panjang lebar.

Saya (penulis) berkata: "Dalil-dalil yang menjadi sandaran pernyataan an-Nawawi sebenarnya jelas, yakni setelah saya mengetahui bahwa beliau tidak merujuk kepada ayat yang membolehkan orang yang dizhalimi menyebutkan kezhaliman orang yang menzhaliminya."

Dalil-dalil yang dimaksud antara lain hadits Abu Hurairah ﷺ yang berbunyi:

( مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ. )

"Mengulur-ulur waktu untuk membayar utang bagi orang yang kaya termasuk perbuatan zhalim." (*Muttafaq 'alaih*)

Demikian pula hadits asy-Syarid bin Suwaid al-Hasan ﷺ yang berbunyi:

( لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوْبَتَهُ. )

"Mengulur-ulur waktu (untuk membayar utang) bagi orang yang mampu membolehkannya untuk digunjing dan dihukum." (HR. Abu Dawud, an-Nasa-i, Ibnu Majah, dan lainnya).

Dalam hadits di atas Rasulullah ﷺ menetapkan bahwa sikap menunda-nunda pembayaran utang bagi orang yang mampu termasuk amal/perbuatan zhalim. Maka dari itu, kezhaliman semacam ini membuat kehormatannya halal untuk dinodai serta menyebabkan dirinya berhak pula untuk dihukum. Dalil-dalil ini sesuai dengan contoh yang disebutkan an-Nawawi. Dengan kata lain, pengaduan atas kezhaliman dan menyebutkan keburukan orang yang zhalim tadi tidak berdiri di atas kaidah hukum yang mandiri. Akan tetapi, ia merupakan suatu contoh khusus dari suatu hal yang umum, yang mempunyai ketentuan hukumnya haram. Jadi, apabila alasannya telah hilang, maka hukum (turunannya) kembali kepada hukum asal dan udzurnya (alasannya) sampai kepada tempatnya.

Asy-Syaukani berkata: "Adapun **contoh kedua**, harus Anda ketahui bahwasanya amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah bagian dari pilar-pilar agama yang paling besar. Sebab, dengan dua hal itulah kemaslahatan dunia dan kebaikan akhirat dapat dicapai. Jika kedua pilar ini tegak, maka tegaklah pilar-pilar agama dan juga berbagai kemaslahatan dunia lainnya. Namun, jika keduanya tidak tegak, maka tegaknya segala urusan agama dan dunia yang lain tidak akan banyak memberi manfaat."

Penjelasannya, apabila amar ma'ruf serta nahi mungkar di tengah-tengah umat Islam berdiri kokoh dan dilaksanakan oleh seluruh umat Islam atau mayoritas umat Islam, maka yang ma'ruf di tengah-tengah mereka akan benar-benar dikenal sebagai perkara ma'ruf dan mereka bersatu untuk menegakkannya, serta menghalau siapa saja yang hendak menyimpangkan atau melanggarnya. Demikian pula yang mungkar, di tengah-tengah mereka perkara itu benar-benar dikenal sebagai perkara yang mungkar sehingga mereka semua pun bersatu untuk menghancurkan kekuasaan zhalim dengan menangkap para pelakunya dan merehabilitasi mereka sehingga ia kembali kepada yang haq, serta memisahkannya dari perkara yang mungkar.

Dengan begitu, tidak akan ada seorang hamba Allah ﷻ pun yang akan meninggalkan perkara ma'ruf dan melakukan satu kemungkaran, baik dalam ibadah maupun muamalah. Akhirnya, cahaya syariat akan terbit, pancaran keadilan akan bersinar, angin Islam akan berhembus, kalimat Allah berkumandang di tengah hamba-hamba-Nya, perintah-perintah dan larangan-Nya akan disegani, semua penyebab tegaknya kebenaran akan bangkit, serta semua penyebab kebathilan akan gugur sehingga hanya kalimat Allahlah yang tinggi, hanya agama-Nya pula yang menjadi acuan untuk kembali, serta al-Qur-an dan as-Sunnah akan menjadi barometer semua perbuatan hamba-hamba-Nya, baik untuk urusan kecil ataupun urusan yang besar. Dengan demikian, musnahlah kegelapan bid'ah dan kezhaliman, patahlah pula semangat para pelaku kemaksiatan, sehingga panji-panji syariat berkibar tegak di seluruh penjuru dunia mematahkan gejolak kebathilan yang melanda bumi Allah ﷻ.

Lain halnya apabila amar ma'ruf dan nahi mungkar (yang keduanya merupakan pilar utama agama ini) tidak tegak, atau tegaknya hanya sebuah formalitas, bukan tegak yang sebenarnya. Betapa besarnya arus bid'ah yang akan melanda dunia! Kemungkaran pun mencuat ke permukaan, sedangkan yang ma'ruf akan tenggelam. Para pelaku kemaksiatan pun merajalela serta penyebar bid'ah pun semakin merajalela dan berkuasa. Kezhaliman antar sesama semakin merebak sehingga membuat syaitan menjadi bahagia. Pada waktu itulah, orang Mukmin bagaikan kawanan kambing gembalaan, sedangkan pelaku kemaksiatan bagai serigala buas penangkap mangsa. Ketika itulah, peraturan agama ditinggal orang, cahaya hidayah menjadi redup, dan rambu-rambu kebenaran musnah. Memang masih ada segolongan hamba Allah ﷻ yang melaksanakan kewajiban yang Dia fardhukan dan meninggalkan apa-apa yang dilarang-Nya, namun mereka tidak mampu beramar ma'ruf dan nahi mungkar sehingga sedikit sekali manfaat yang diperoleh dari mereka dan sedikit sekali manfaat mereka bagi agama. Walaupun mereka selamat karena amal dan beruntung karena berpegang teguh kepada tali kebenaran yang kokoh, namun mereka hidup pada era ketika agama merupakan sesuatu yang asing dan rambu-rambunya pun sudah tidak ada lagi. Kondisi saat itu penuh dengan kemungkaran sehingga lenyaplah perkara ma'ruf dari umat Islam pada umumnya dan dari realitas masyarakat. Akibatnya, yang ma'ruf menjadi mungkar dan yang mungkar pun menjadi ma'ruf, bahkan agama Allah pun menjadi sesuatu yang asing sebagaimana di waktu awal munculnya dahulu.

Setelah kita mengetahui bahwa menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar penting untuk kemaslahatan dan manfaat kehidupan umat manusia di dunia dan di akhirat, juga di dalam kehidupan beragama, maka seorang yang melihat perkara mungkar, sedangkan dia mampu mengubahnya sendiri atau meminta bantuan kepada orang yang bisa dimintai bantuannya, seperti berkata kepada beberapa orang Islam: "Di tempat itu ada orang yang berbuat maksiat, mari kita pergi bersama untuk mencegahnya dan memperbaikinya." Sesungguhnya cara ini tidak lain adalah cara ghibah yang tidak pantas dilakukan sekarang. Amar ma'ruf dan nahi mungkar, apabila telah tegak di tengah-tengah hamba Allah, tidak perlu lagi dilakukan dengan cara menunjuk pelaku kemungkaran tersebut dan mengumumkannya (Fulan bin Fulan).

Jika di tengah-tengah masyarakat tidak terdapat dorongan agama dan gairah keislaman, niscaya mereka tetap tidak akan bersemangat untuk memenuhi panggilan ini walaupun sudah disebut nama pelakunya dan telah ditentukan orangnya.

Dalam kondisi semacam ini, tidak ada bedanya antara menyebut pelakunya secara tegas ataupun tidak. Terutama apabila pedang amar ma'ruf dan nahi mungkar sudah tumpul dan para pembelanya pun melemah, maka mereka akan memalingkan pandangan kepada pelaku kemungkaran yang identitasnya telah disebutkan secara jelas. Kalau pelaku kemungkaran itu adalah orang yang kuat dan pembesar, maka mereka akan membiarkannya. Namun, jika pelaku kemungkaran itu hanyalah orang kecil, maka amar ma'ruf dan nahi mungkar pun akan dijalankan dengan memperbaikinya. Inilah suatu keanehan besar di dalam agama. Meskipun demikian, kejahatan itu berbeda-beda tingkatannya, sebagian lebih ringan daripada yang lain. Sekiranya kondisi mereka itu memang lemah semangat, sehingga hanya mampu menegur orang-orang yang lemah, maka perbuatan itu tidak ada jeleknya karena demikian itulah yang menjadi kewajibannya. Dalam kondisi seperti itu, seseorang diperbolehkan mengubah kemungkaran dengan ghibah yang merupakan upaya terakhir yang mampu dilakukan oleh orang-orang yang lemah. Sungguh, Allah Pembela agama-Nya untuk selama-lamanya.

Bolehnya ghibah pada kondisi demikian lebih berdasarkan dalil-dalil pokok ihwal amar ma'ruf dan nahi mungkar yang tidak bisa disandingkan dengan dalil lainnya, baik yang shahih maupun yang tidak shahih.

Apabila Anda menyanggah: "Dalam kasus ini terdapat dua dalil yang masing-masing menunjukkan keumuman dan kekhususan dari tinjauan yang berbeda. Keduanya adalah dalil amar ma'ruf nahi mungkar dan dalil haramnya ghibah. Mengapa dalam hal ini Anda tidak menyikapinya sebagaimana yang Anda lakukan pada contoh pertama?"

Saya (asy-Syaukani ﷺ) berkomentar: "Sebenarnya apa yang saya terapkan pada kasus pertama sama dengan pada kasus kedua ini. Saya mengedepankan pendapat yang rajih untuk diamalkan, sebagaimana yang saya terapkan pada contoh pertama, walaupun letak pentarjihan antar keduanya berbeda.

Pada contoh yang pertama, dalil-dalil ghibah tentang haramnya lebih dikedepankan (rajih) sebab hal ini mengacu kepada ketentuan bahwa jika salah satu di antara dua dalil yang bersifat umum, seperti pada contoh di atas lebih rajih berdasarkan substansinya, maka kesimpulan hukum wajib disandarkan kepadanya. Namun, jika hal tersebut tidak memungkinkan, maka pentarjihan dilakukan dengan mengacu kepada dalil lain dari luar, yang kesimpulannya wajib dikedepankan.

Dalam kasus pertama dalil yang diambil berasal dari luar, yaitu dalil-dalil as-Sunnah dan ijma'. Keduanya mentarjih dalil-dalil yang menunjukkan haramnya ghibah pada contoh tersebut (meskipun dalil tersebut bertentangan dengan dalil-dalil yang membolehkan orang yang dizhalimi berkata-kata buruk secara terang-terangan sebagai pelajaran). Adapun untuk kasus kedua, pentarjihan dalil-dalil yang terlihat bertentangan tersebut diambil karena salah satunya merupakan kebutuhan agama yang sangat fundamental. Oleh karena itu, sebelumnya kami mengemukakan pembahasan seputar manfaat amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kami memberitahukan bahwa tidak ada hal-hal dalam agama yang dapat menggantikan kedudukan amar ma'ruf dan nahi mungkar ataupun mencukupi keduanya."

Asy-Syaukani berkata lagi: "Adapun contoh ketiga, yaitu bolehnya ghibah bagi orang yang meminta fatwa, maka dalam hal ini ingin saya katakan: "Bahwasanya dalil-dalil yang mengharamkan ghibah secara sah bersumber dari al-Qur-an, as-Sunnah, dan ijma', sebagaimana yang telah kami kemukakan, sehingga haramnya ghibah dalam hal ini sudah merupakan satu ketentuan yang pasti dalam syariat. (Dalam contoh ketiga), yang membolehkan ghibah bagi orang yang hendak meminta fatwa diambil melalui sikap diamnya Rasulullah ﷺ yang tidak menegur Hindun ketika dia berkata kepada beliau: "Sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki kikir ..."

Diamnya Rasulullah ﷺ ini dilakukan ketika mendengar Hindun (ketika itu wanita ini baru masuk Islam) mengghibahi Abu Sufyan, suaminya, yang juga baru masuk Islam. Pada waktu itu, belum tampak suatu indikasi yang menunjukkan ketulusan dan keistiqamahannya dalam menjalankan Islam, melainkan setelah Rasulullah ﷺ wafat.

Maka dari itu, tidak pantas menjadikan sikap diam beliau sebagai acuan hukum, apalagi mengingat ketentuan haramnya ghibah telah disahkan oleh al-Qur-an al-Karim, as-Sunnah yang suci, ilmu serta para Sahabat dan ijma' mereka. Ia pun tidak boleh dikatakan cocok untuk *takhshish*. Sebab, pada waktu itu orang-orang Islam yang mendengar hal semacam ini telah mengetahui akan haramnya ghibah dan hukumnya telah tetap di kalangan mereka.

Dengan asumsi bahwa diamnya Rasulullah ﷺ lebih disebabkan hukum ghibah telah dimaklumi dan masyhur di tengah-tengah mereka, maka sikap yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai dalil ataupun hujjah untuk men-*takhshish* dalil-dalil yang *qath'i*. Hal ini atas dasar pertimbangan bahwa Abu Sufyan pada waktu itu tidak ada di tempat. Jika dia hadir (seperti yang dikatakan sebagian), maka sikap diam tersebut malah tidak dapat dijadikan sebagai dalil sejak awal. Oleh karena itu, penting bagi seseorang yang meminta fatwa untuk menyebutkan permasalahannya secara *ta'yin* (menceritakan kejelekan seseorang di hadapannya), sampai-sampai dikatakan bahwa keperluannya dalam meminta fatwa tidak dapat terpenuhi kecuali dengan *ta'yin*.

Padahal, sebenarnya keperluan itu dapat dipenuhi dengan cara *ijmal* (umum). Sebab, tujuan utamanya adalah meminta fatwa tentang hukum syariat, yang hal itu dapat diperoleh dengan mengetahui jawaban mufti yang diberikan secara *ijmal*, sebagaimana apabila jawaban tersebut diberikan dengan *tafshil* (rinci) dan *ta'yin*. Ini memang kenyataan yang tidak perlu diragukan. Dari sinilah Anda mengetahui bahwa ilustrasi di atas bukanlah contoh kasus yang dapat men-*takhshish* keumuman haramnya ghibah, karena memang tidak ada dalil yang mendukungnya; ini sebagaimana diketahui oleh setiap orang yang telah memahami cara menarik kesimpulan hukum dari dalil (*istidlal*).

Saya (penulis) pun mengomentari: "Diamnya Rasulullah ﷺ adalah sebuah pengakuan terhadap apa-apa yang beliau dengar dari Hindun tentang Abu Sufyan, karena status Hindun dalam hal ini sebagai orang yang meminta fatwa beliau. Ini berarti perbuatan tersebut boleh dilakukan oleh seorang yang ingin meminta fatwa. Andaikata hal itu tidak boleh dilakukan niscaya Rasulullah telah menjelaskannya, sebab ***menunda penjelasan pada waktu diperlukan, hukumnya tidak boleh.***

Lebih-lebih bagi Hindun yang baru saja memeluk Islam, yang masih perlu diperkokoh nilai-nilai pendidikan dan pengajaran keislamannya. Apalagi diamnya Rasulullah ﷺ di depan Sahabat-Sahabatnya, apabila hal ini tidak menunjukkan bolehnya perbuatan Hindun, tentu akan menimbulkan kerancuan di tengah-tengah mereka antara dalil umum yang menentukan haramnya ghibah dan kasus ini yang secara jelas merupakan ghibah. Sementara beliau ﷺ, dalam peristiwa itu, mengakui ucapan Hindun dan menjawab pertanyaannya.

Adapun tentang kemungkinan Abu Sufyan hadir dalam majelis itu, hal ini tidak dapat diterima karena beberapa alasan, yaitu:

a) Konteks cerita menunjukkan bahwa Abu Sufyan tidak hadir karena Hindun berani menceritakan kejelekan suaminya itu. Andaikata Abu Sufyan hadir, pasti Hindun tidak akan melakukan hal tersebut.

b) Perkataan Rasulullah ﷺ kepada Hindun رضي الله عنها : "Ambillah (dari hartanya) yang mencukupi kebutuhanmu dan anakmu," yang ini merupakan jawaban terhadap pernyataan Hindun: "Kecuali yang kuambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya," menunjukkan bahwa Abu Sufyan tidak hadir dalam majelis itu. Sebab, jawaban Rasulullah ﷺ merupakan suatu pengakuan atas cara Hindun yang mengambil harta suaminya sedangkan ia tidak tahu. Andaikata suaminya tahu, pasti terjadi permasalahan besar antar kedua suami istri ini, yang dapat berakibat rusaknya hubungan rumah tangga keduanya. Kesimpulannya, hadits Hindun menunjukkan bolehnya melakukan semua hal tersebut, namun kesimpulan hukum Imam an-Nawawi رحمه الله dari dalil itu juga merupakan hal yang tepat."

Asy-Syaukani رحمه الله berkata: "Mengenai contoh keempat, an-Nawawi membaginya menjadi lima bagian, yaitu:

1) *Al-Jarhu wat Ta'dîl* (menyebutkan sifat cacat dan adil) para perawi, penyusun buku, dan saksi.

An-Nawawi رحمه الله berkesimpulan bahwa hal ini boleh dilakukan, bahkan bisa menjadi wajib berdasarkan ijma'. Pernyataan an-Nawawi ini benar, juga kesimpulan hukum yang dia ambil berdasarkan ijma' telah jelas.

Kalangan *Salaf* dan *Khalaf* umat ini masih tetap menyebutkan cacat dan adilnya orang yang berhak mendapatkannya, baik dari kalangan para perawi ajaran syariat maupun para saksi yang berhubungan dengan pembunuhan, harta, dan kehormatan hamba-hamba Allah. Andaikata tidak ada cara ini, tentu banyaklah para pembohong yang mempermainkan as-Sunnah yang suci. Kerancuan akan muncul di antara yang ma'ruf dengan yang mungkar. Tidak jelas lagi antara yang shahih dan yang bathil, yang sah dan yang *maudhu'* (palsu), serta yang kuat dan yang lemah.

Hal ini dikarenakan selalu adanya orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah ﷺ, padahal beliau telah mengingatkan dalam sabdanya: "Sesungguhnya akan ada yang berdusta atas diriku. Barang siapa yang sengaja berdusta atas nama diriku maka hendaklah dia bersiap-siap untuk menempati tempat duduknya di Neraka." Di dalam *ash-Shahîh* juga disebutkan: "Sesungguhnya berdusta atas diriku tidaklah seperti berdusta atas seseorang di antara kamu." Demikian pula ditegaskan: "Sebaik-baik periode adalah periodeku, kemudian sesudahnya, lantas sesudahnya. Setelah itu, merebaklah kebohongan." Dari hadits tersebut kita mengetahui bahwa kedustaan sudah terjadi sebelum berakhirnya periode ketiga, (namun ia belum merebak) dan merebak sesudahnya. Berdasarkan uraian tadi, diketahui bahwa Nabi ﷺ telah memberitahu mengenai akan adanya orang yang berdusta atas dirinya secara khusus dan bahwa kedustaan secara umum akan merebak.

Pada kenyataannya, apa yang pernah diberitahukan oleh Nabi ﷺ benar-benar terjadi, yakni pada setiap kurun terdapat orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah ﷺ.

Mereka membuat-buat banyak hadits palsu yang dinyatakan telah diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ. Seandainya tidak terdapat suatu jamaah yang mempertahankan dengan hujjah melalui *al-Jarh wat Ta'dîl* untuk membela *as-Sunnah al-Muthahharah*, serta mewaspadai kebohongan para pendusta, niscaya salah satu bentuk hadits-hadits palsu itu menjadi bagian dari syariat sehingga bencana pun akan tersebar merata karenanya. Oleh sebab itu, bangkitnya para imam dengan mengemban tanggung jawab ini merupakan kewajiban yang paling besar dan paling penting yang Allah ﷻ berikan kepada para hamba-Nya, sebagai bentuk usaha untuk melindungi *as-Sunnah al-Muthahharah*.

Semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan melimpah. Mereka telah melakukan hal atau upaya yang terpuji. Mereka telah menyelamatkan para hamba Allah dari tuntutan-tuntutan syariat yang palsu serta menyingkirkan kotoran dan noda darinya. Mereka pun telah membuat para pendusta diam membisu dengan "memotong" lidah dan membelenggu leher mereka. Maka segala puji hanya bagi Allah, *Rabbul 'âlamîn.*

Demikian pula saat mengungkap sisi cacat dan keadilan para saksi. Kalau upaya itu tidak dilakukan, tentu saja pertumpahan darah akan merajalela, kehormatan terkoyak, bahkan harta seseorang akan diambil karena persaksian-persaksian palsu, yang oleh Rasulullah ﷺ dinyatakan sebagai dosa yang paling besar dan harus diwaspadai.

Kesimpulannya, keumuman ajaran syariat Islam maupun bagian-bagiannya, juga kaidah-kaidah dan ijma'nya, secara gamblang, bahwa hal ini adalah sesuatu yang boleh dilakukan. Bahkan, di antaranya bersifat wajib untuk melindungi dan membela syariat dari sesuatu yang bukan merupakan bagian darinya guna melindungi harta, darah, dan kehormatan para hamba Allah. Semua ini termasuk dalam *"ad-dharurat al-khams"* (lima hal fundamental) yang dikenal dalam ilmu Ushul Fiqih.

Di antara dalil yang jelas untuk hal ini adalah riwayat hadits yang menyatakan tentang nasihat untuk Allah, Rasul-Nya, para pemimpin umat Islam, dan umat Islam itu sendiri, baik secara umum maupun khusus. Menerangkan kebohongan para pendusta merupakan bentuk nasihat paling mulia yang wajib dilakukan untuk Allah, Rasul-Nya, dan seluruh umat Islam. Dalil-dalil tentang kewajiban memberikan nasihat adalah *mutawatir.* Demikian pula menerangkan cacat para saksi seputar harta, darah, dan kehormatan karena persaksian palsunya, merupakan nasihat yang Allah wajibkan kepada para hamba-Nya, yaitu sesuatu yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan.

2) Memberi saran dengan cara ghibah ketika bermusyawarah.

Saling menasihati merupakan sesuatu yang disyariatkan sebagaimana diterangkan di dalam hadits-hadits *mutawatir.* Ia merupakan sebagian di antara hak dan kewajiban orang Islam terhadap sesama saudaranya, sebagaimana ditegaskan dalam salah satu hadits shahih:

( وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ. )

"Apabila seseorang meminta nasihat kepadamu, maka berilah dia nasihat."

Akan tetapi, dalam hal ini tidak ada tuntutan (kebutuhan) untuk menyebutkan kekurangan secara *ta'yin*, sebagaimana bagian pertama di atas. Sebab, orang yang memberi nasihat bisa melakukannya dengan mengatakan: *"Aku tidak menyarankanmu untuk ini,"* atau: *"Jangan lakukan seperti ini"* dan lain sebagainya. Dia tidak boleh memberikan nasihat lebih dari itu. Menyebutkan kekurangan seseorang secara jelas dan melakukan ghibah adalah hal yang tidak perlu dilakukan oleh orang yang memberi nasihat. Allah tidak pernah mewajibkan hal itu kepadanya, tidak pula menjadikannya sebagai sarana untuk beribadah, serta bukan hal penting yang harus dilakukan sebagaimana pada bagian pertama. Bagian ini bukanlah termasuk perkecualian dari dalil-dalil ghibah yang diharamkan. Dengan demikian, dua dalil yang dipandang berlawanan, antara keumuman dan kekhususan pada sisi yang berbeda, tidak perlu dibicarakan lagi.

Saya (penulis) berkomentar: "Dalil untuk bagian ini tertuang dalam hadits Fathimah binti Qais رضي الله عنها ketika meminta pendapat Rasulullah ﷺ tentang siapakah di antara laki-laki yang melamarnya yang pantas untuk dinikahi. Fathimah رضي الله عنها menyebut di antaranya, yakni Abul Jahm dan Mu'awiyah bin Abu Sufyan رضي الله عنهما. Penjelasan ini, *insya Allah*, akan diberikan pada hadits nomor (1533)."

Perlu diketahui, bahwasanya musyawarah (meminta pendapat) itu pasti memerlukan *ta'yin*.

3) Ucapan an-Nawawi رحمه الله: "Apabila Anda melihat seseorang membeli sesuatu yang ada cacatnya, atau seorang budak pencuri (yang tidak diketahui pembeli) ..."

Saya (penulis) berkata: "Bagian ini seperti bagian sebelumnya. Ia tidak pantas dijadikan sebagai contoh pengecualian dari ghibah yang diharamkan. Sebab, memberi nasihat bisa dilakukan dengan berkata: 'Aku tidak menyarankanmu untuk membeli barang ini ...' atau dengan kalimat-kalimat lainnya. Maka dari itu, dia bisa selamat dari bahaya ghibah."

4) Ucapan an-Nawawi: "Apabila Anda melihat seorang *mutafaqqih* (belajar agama) berulang-ulang mendatangi seorang yang fasik ..."

Saya berkata: "Bagian ini juga seperti yang sebelumnya, ia tidak pantas dijadikan sebagai suatu contoh pengecualian dari ghibah yang diharamkan. Sebab, melaksanakan kewajiban menasihati bisa dilakukan dengan *ijmal* (umum). Allah tidak menjadikan penjabaran sesuatu secara rinci dan menyebutkan aib serta kekurangan orang lain sebagai sebuah ibadah. Cukup seseorang berkata: "Saya tidak menyarankan Anda untuk berhubungan dengan orang ini ..." atau "Menurut saya sebaiknya Anda tidak menerima pendapatnya" dan lain sebagainya. Dengan demikian, melakukan ghibah secara terang-terangan itu termasuk perbuatan yang berlebihan, yang belum pernah Allah wajibkan ataupun Dia tuntut.

5) Ucapan an-Nawawi: "Orang itu berkuasa ...."

Bagian ini seperti bagian sebelumnya, yaitu tidak pantas dijadikan sebagai contoh pengecualian dari ghibah yang diharamkan. Pasalnya, andaikata dia berkata: "Jangan engkau pergunakan orang ini ..." atau: "Menurutku, sebaiknya engkau tidak mengangkat dirinya ...," maka dia telah memberikan nasihat sebagaimana diwajibkan Allah kepadanya. Selebihnya tidak perlu dilakukan karena hal itu tidak berguna bagi Allah, bagi yang dinasihati, dan bagi yang menasihati.

Saya (penulis) mengomentari: "Apabila dengan cara *ijmal* tujuan yang dimaksud dapat tercapai, tentu itulah jalan yang terbaik. Namun jika tidak demikian, maka *ta'yin* tidak dinilai salah untuk dilakukan. Hanya saja, ia harus sesuai dengan kebutuhan, tidak boleh melebihi ukuran, sehingga tidak menjadi sesuatu yang berlebihan. Sesungguhnya hal itu dapat menggelincirkan seseorang."

Asy-Syaukani berkata: "Adapun contoh kelima, yaitu orang yang melakukannya menyebutkan kejahatan (*fasik*) secara terang-terangan (*mujahir*)."

Saya berkata: "Jika maksud pembolehan tersebut sebagai peringatan supaya orang-orang mewaspadainya, maka hal itu tergolong ke dalam contoh yang keempat di atas. Hal itu telah kami jelaskan sehingga tidak perlu kami ulang. Meskipun demikian, sebenarnya mengingatkan orang lain bisa dilakukan tanpa harus menyebutkan perbuatannya secara jelas.

Seseorang dapat melakukannya dengan mengatakan: "Anda jangan bergaul dengan Fulan," atau "Anda jangan keluar masuk rumah Fulan" atau "Anda jangan mendatangi Fulan."

Dengan cara ini, orang yang memberi nasihat dianggap telah melaksanakan kewajibannya, tanpa perlu menyebutkan kemaksiatan yang telah dilakukan si pelaku sebab sedikit sekali manfaat nasihat yang dilakukan dengan cara tersebut. Tidak ada pula dalil yang membolehkan seseorang membuka kemaksiatan orang yang melakukannya secara terang-terangan, bahkan hal itu tidak lain adalah ghibah murni. Adapun hadits yang berbunyi: "Sebutkanlah kefasikan orang yang fasik agar orang-orang mengingatkannya" sebenarnya tidak dapat dijadikan sebagai dalil karena seseorang disebut *mujahir* (pelaku kemaksiatan terang-terangan) jika dia melakukan maksiat itu secara terbuka di hadapan orang-orang. Dengan kata lain, orang-orang pada waktu itu tahu dan melihatnya sendiri. Oleh karena itulah, menyebutkan kemaksiatan seseorang tidak banyak gunanya. Apabila tujuan dibolehkannya menyebut kemaksiatan seseorang ialah untuk meminta bantuan orang lain supaya bisa mencegahnya, maka hal ini termasuk ke dalam contoh kedua yang dikemukakan oleh an-Nawawi. Masalah ini telah saya uraikan sehingga ia tidak perlu dijadikan contoh kasus tersendiri.

Apabila pembolehan tersebut didasarkan pada hadits Rasulullah ﷺ: "Dia adalah sejelek-jelek orang dari kabilah itu!", maka *istidlal* ini dapat disanggah sebagai berikut:

a. Percakapan Nabi seperti ini tidak dapat kita ikuti karena Allah ﷻ telah mengharamkan ghibah dalam Kitab-Nya Rasulullah ﷺ pun telah mengharamkannya atas kita, sebagaimana disebutkan dalam hadits beliau dan pada ijma' umat Islam. Sebagai pertimbangan, sabda Nabi ﷺ yang tergolong ghibah ini merupakan pengecualian khusus untuk beliau dari ketentuan hukum ghibah secara umum.Jadi, hal tersebut sebatas contoh *ijmal* dan sifat yang muncul dari beliau.
b. Nabi ﷺ mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Rasulullah ﷺ mendapatkan wahyu, tidak seperti kita. Allah menjelaskan kepada beliau sesuatu yang tidak dijelaskan kepada kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengikuti perkataan beliau ini karena kita tidak mengetahui hakikat dan kandungan rahasianya.

Rasulullah ﷺ pernah menolak kesaksian seorang laki-laki yang menyatakan bahwa orang yang berada di dekatnya ketika itu adalah seorang Mukmin, dengan berkata: "Muslimkah dia?" Beliau juga menolak pernyataan orang-orang yang menerangkan seseorang dengan sifat nifaq, seraya berkata: "Aku bersaksi bahwasanya tiada ilah selain Allah." Semua ini diterangkan secara terperinci di dalam kitab *ash-Shahîh*.

c. Laki-laki yang disebutkan dalam hadits: "Dia adalah sejelek-jelek orang dari kabilah itu!" adalah seseorang yang belum baik sisi keislamannya. Bahkan, dia masih tergolong orang yang berislam secara lahiriah saja, sedangkan perilakunya masih begitu labil di bawah pengaruh sifat-sifat Jahiliyyah. Nabi ﷺ menyayangi orang-orang semacam ini. Beliau memperlakukan mereka seperti perlakuan terhadap orang-orang yang setia terhadap Islam walaupun beliau dan para Sahabat mengetahui perihal sebenarnya.

Beliau biasa mengucapkan kepada orang yang mendatanginya dari golongan tersebut: "Inilah pemimpin Bani Fulan! inilah pemimpin dusun," dan yang lain sebagainya. Bahkan, beliau dapat mengambil hati mereka dengan memberikan harta yang melimpah dari rampasan perang, serta dengan segala hal yang dapat menjernihkan iman dan keyakinan orang-orang Mukmin dari kalangan Muhajirin serta Anshar. Hal ini sudah dimaklumi oleh setiap orang dan tidaklah dapat disangkal lagi. Dengan demikian, haram hukumnya mengghibahi seseorang yang telah kita ketahui kemurnian Islamnya, ketulusan niatnya, serta keimanannya kepada Allah, Rasul-Nya, Malaikat-Nya, Kitab-Kitab-Nya, juga utusan-utusan-Nya, dan hari Kiamat hanya karena sebuah kemaksiatan yang dilakukannya, atau suatu dosa yang dia perbuat secara terang-terangan, atau berdasarkan sabda Nabi ﷺ: "Dialah sejelek-jelek saudara dari kabilah ini."

Kami telah menjelaskan hal ini kepada Anda. Sungguh, bahaya di balik perbuatan ini tidaklah kecil. Keberanian melakukan ghibah yang diharamkan oleh al-Qur-an, as-Sunnah, maupun ijma', apabila ia tidak didasarkan kepada petunjuk dari Allah ﷻ, maka hal itu berarti menjatuhkan diri kepada sesuatu yang diharamkan dan dilarang-Nya. Lebih dari itu, membolehkan perbuatan tanpa adanya petunjuk tersebut

merupakan tindakan mengada-ada terhadap Allah *ta'ala*, dengan sesuatu yang tidak difirmankan-Nya, dan ini tentu berbahaya sekali. Hidayah hanyalah di tangan Allah ﷻ semata.

Saya (penulis) mengomentari: "Apabila tujuan dari menyebutkan keburukan seseorang yang melakukan kefasikan dengan terang-terangan adalah untuk kepentingan *al-Jarh wat -Ta'dîl*, dan menjelaskan cacat (para perawi dan saksi), atau untuk mengubah suatu kemungkaran, maka tanpa diragukan lagi hukumnya boleh, sebagaimana telah kami terangkan. *Wallahu a'lam.*

Asy-Syaukani ﷺ berkata: "Adapun contoh yang keenam, yaitu memperkenalkan (identifikasi) dengan *laqab* (julukan atau gelar), saya pastikan bahwa al-Qur-anul Karim melarang perbuatan tersebut.

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿...وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ....﴿١١﴾﴾

*"...dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk...."* (QS. Al-Hujurât [49]: 11)

Larangan ini menunjukkan haramnya memberi julukan kepada seseorang. Perbuatan ini sama sekali tidak boleh, kecuali dengan dalil yang bisa bisa mengkhususkan keumuman ayat di atas.

Ada dua dalil kuat yang melarang perbuatan semacam ini, yaitu:

1. Dalil yang mengharamkan ghibah
2. Dalil yang mengharamkan pemberian nama julukan.

Apabila seseorang menyebutkan nama julukan ketika objeknya tidak ada, berarti dia telah melakukan pelanggaran (kesalahan) ganda, yaitu pelanggaran ghibah dan pelanggaran pemberian nama julukan. Apabila ia menyebutkan nama julukan tersebut di depan orangnya, berarti dia melanggar ketentuan hukum haramnya memberi nama julukan saja.

Jika Anda bertanya: "Bagaimana apabila menurut sepengetahuan kita orang tersebut tidak merasa benci dengan julukan yang diberikan kepadanya?"

Saya menjawab: "Apabila menurut sepengetahuan kita memang demikian, maka perbuatan itu tidak tergolong ke dalam ghibah yang diharamkan. Sebab, ghibah itu adalah menyebutkan tentang saudara Anda dengan sesuatu yang dibencinya. Meskipun demikian, orang ini tetap melanggar ketentuan al-Qur-an yang dengan tegas melarang saling memanggil dengan julukan yang mengandung ejekan."

Jika Anda berdalih: "Menyebutnya dengan julukan membuatnya lebih mudah dikenali, yakni memanggilnya dengan gelar (julukan) yang sudah masyhur misalnya *al-A'raj* (si pincang), *al-A'masy* (yang bermata kabur), *al-A'war* (si buta sebelah), dan lain sebagainya."

Saya menjawab: "Alasan kemudahan untuk dikenal seperti itu tidak dapat menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah. Oleh karena itu, sepatutnya dia menyebutkan sifat-sifat lainnya yang mengandung unsur julukan yang baik, walaupun panjang dan lama untuk menyebutkannya. Perhatikanlah bahaya besar yang terkandung dalam masalah julukan ini. Ini (dan perkasa semisalnya) merupakan pelanggaran terhadap larangan al-Qur-an. Lebih-lebih perkataan Rasulullah ﷺ setelah beliau mendengar Aisyah رضي الله عنها yang menghina seorang wanita yang berperawakan pendek: "Sungguh, engkau telah mengatakan suatu kalimat yang sekiranya kata-kata itu dicampur dengan air laut, niscaya ia melarut dan mengubahnya." Hadits ini *shahih*.

Jika Anda berkomentar: "Kitab-kitab yang dikenal dalam khazanah keilmuan Islam, misalnya kitab-kitab *Musnad*, kitab-kitab *Mu'jam*, dan kitab-kitab hadits, semuanya sarat dengan nama-nama julukan, seperti *al-A'masy*, *al-A'raj*, *al-A'war*, dan sebagainya."

Saya menjawab: "Argumen semacam ini tidak dapat disandingkan untuk membatalkan larangan al-Qur-an yang dengan tegas melarang saling memanggil dengan nama julukan. Seharusnya umat mengikuti ulama dalam hal-hal yang baik. Apabila mereka melakukan sesuatu yang berlawanan dengan al-Kitab dan as-Sunnah, maka panutan yang sepatutnya diikuti adalah al-Kitab dan as-Sunnah itu sendiri, tentunya dengan berbaik sangka kepada mereka dan juga berusaha memaklumi kesalahan mereka dengan pembenaran-pembenaran yang memungkinkan menurut syariat."

Jika Anda berkata: "Bagaimana kalau orang tersebut hanya dapat dikenal dengan gelar (julukan) itu, yakni dia tidak dapat dikenal dengan nama lainnya?"

Saya menjawab: "Seandainya usaha untuk itu memang sudah sejauh ini dan mencari jalan keluarnya sudah mencapai puncaknya, maka sebenarnya penamaan tersebut tidak pantas lagi dikatakan julukan. Sebaliknya, ia sudah menjadi nama asli penyandangnya karena hanya dengan nama itu saja orang itu dapat dikenali."

Menyebutkan nama seseorang dengan suatu gelar atau julukan yang dapat dikenal merupakan hal yang sangat diperlukan, lebih-lebih apabila dia seorang perawi ilmu (syar'i) yang harus diperkenalkan kepada orang lain. Apabila dia tidak dikenal, maka sia-sia saja ilmu yang di riwayatkan, terkhusus ilmu yang diriwayatkannya sendiri, tanpa adanya orang lain yang memiliki nama sendiri turut serta dalam meriwayatkannya. Dengan argumen seperti inilah kiranya kita mengomentari julukan-julukan yang kita temui di dalam kitab-kitab khazanah keilmuan Islam. Sebenarnya mereka memiliki nama sendiri, nama ayah, dan nama kakek.

Permasalahannya, ada orang lain lagi yang memiliki nama serupa, sehingga dalam beberapa kondisi dia harus disebutkan dengan nama julukan atau nama semacamnya. Pada waktu itulah, nama asli mereka tidak berfungsi, karena hanya dengan nama julukan itulah dia dapat dibedakan dengan nama serupa yang lainnya, sehingga julukan tersebut tidak termasuk *tanâbuz bil alqâb* (saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk). Harap Anda pahami dan renungi semua itu, karena hal ini sangat penting.

Dengan penjelasan tersebut, kiranya kita memahami apa yang dilakukan oleh para imam ahli riwayat dan dengan ini pulalah kerancuan pembaca kitab-kitab tersebut dapat terjernihkan, sehingga tidak perlu lagi dikatakan: "Sanad ini diriwayatkan dengan nama julukan, sedang membacanya berarti mengghibahi orang tersebut dalam kitab-kitab hadits." Cukuplah kiranya jawaban seperti ini. Allah yang Maha Memberi taufik dan segala puji bagi-Nya atas hal itu."

Saya (penulis) akan mengomentarinya: "Sebab turunnya ayat-ayat di dalam surah Al-Hujurât menunjukkan bahwa memberi julukan yang dilarang adalah julukan yang dapat membuat seorang Muslim sakit hati dikarenakan dia akan mempunyai satu, dua, atau tiga nama karenanya. Apabila dia dipanggil dengan salah satu dari nama-nama itu, mereka pun berkata: "Dia marah." Maka dari itu, turunlah ayat ini.

Hal ini didukung dengan konteks ayat yang menunjukkan bahwa kata *at-tanâbuz* ditujukan untuk memanggil gelar-gelar yang buruk, yang menyebabkan seorang Muslim sakit hati. Oleh karena itu, Allah *ta'ala* berfirman:

﴿...بِئْسَ ٱلِٱسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَٰنِ ۚ ....﴿١١﴾﴾

*"...Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman...."* (QS. Al-Hujurât [49]: 11)

Berdasarkan konteks ini pula dipahami bahwa julukan (gelar) yang dilarang adalah julukan yang dibenci oleh penyandangnya, atau dia akan merasa sakit hati karenanya, atau merasa dinodai kehormatannya. Kalau tidak demikian, maka tidak dilarang melakukan hal itu. Demikianlah kiranya yang dilakukan oleh para ulama Islam.

Al-Qurthubi berkata di dalam kitab *Tafsir*-nya, *al-Jâmi' li Ahkâmil Qur-ân*, ketika menafsirkan ayat-ayat di atas: "Dalam hal ini terdapat suatu pengecualian, yaitu bagi seseorang yang sudah lumrah dikenal atau diketahui dengan nama julukan; misalnya *al-A'raj* (si pincang) dan atau diketahui *al-Ahdab* (si bongkok), sementara penggunaan julukan tersebut tidak memancing kemarahan penyandangnya. Oleh sebab itu, umat Islam telah sepakat membolehkannya." Selanjutnya, dia berkata: "Pada prinsipnya: "Semua jenis yang tidak disenangi oleh seseorang (apabila dia dipanggil dengan panggilan tersebut) maka hukumnya tidak boleh karena di dalamnya mengandung unsur menyakiti hati. *Wallahu a'lam*."

Asy-Syaukani dalam *Fat-hul Qadîr* mengakuinya, bahkan menukil perkataan al-Qurthubi di atas sebagai hujjah.

Al-Hafizh di dalam muqaddimah *Nuz-hatul Albâb fil Alqâb* berkata: "Semua ini (dilarang oleh syari'at) apabila yang bersangkutan membenci julukan tersebut.

Namun, apabila dia menyenanginya, bahkan menyebabkan dia merasa terpuji, maka hukumnya boleh, dengan syarat tidak berlebih-lebihan dalam memujinya."

Dia melanjutkan: "Barang siapa diberi julukan dengan sesuatu yang tidak disenanginya, maka dia tidak boleh dipanggil dengan julukan tersebut, terkecuali apabila untuk mengenalkannya sehingga ia dapat dibedakan dengan yang lain tanpa ada tujuan mencela."

Abu Hatim ar-Razi berkata: "Abdah bin Abdurrahim menuturkan kepada kami, bahwasanya dia pernah bertanya kepada Abdullah bin al-Mubarak tentang seorang laki-laki yang berkata: "Humaid *ath-Thawil* (yang tinggi) dan Humaid *al-A'raj* (yang pincang)." Abdullah menjawab: "Apabila untuk menunjukkannya dan bukan untuk mencela cacatnya, maka hal itu tidak mengapa."

Al-Atsram berkata: "Aku pernah mendengar Ahmad ditanya ihwal seorang laki-laki yang dikenal dengan julukannya. Dia pun menjawab: 'Apabila dia hanya bisa dikenal dengan julukan itu, boleh hukumnya.' Selanjutnya, dia berkata: "*Al-A'masy* hanya dikenali orang-orang dengan julukan ini. Hal seperti ini akan mempermudah orang yang bersangkutan itu dikenal dengan julukan tersebut."

Al-Hafizh menuturkan: "Abdurrahman bin Mahdi pernah ditanya: 'Adakah ghibah terhadap ulama?' Jawabnya: 'Tidak ada.' 'Mungkin Anda pernah mendengar Syu'bah berkata kepada Yahya bin Sa'id: 'Wahai si mata juling! Bagaimanakah pendapat Anda tentang ini?' Saya (al-Hafizh) lantas menjawab: 'Ini tidak menunjukkan bolehnya memanggil seseorang dengan cacat yang ia miliki. Komentar yang paling baik dalam hal ini adalah: 'Mungkin dia berpendapat boleh apabila yang bersangkutan ridha dengan julukan tersebut, namun akan lebih baik jika panggilan tersebut tidak menggunakan julukan. Akan tetapi, seandainya nama lain itu pun tidak disukainya, maka haram menggunakannya. Dalam hal ini, asy-Syafi'i melakukan hal yang baik. Dia berkata: 'Isma'il yang disebut Ibnu Aliyyah mengkhabarkan kepadaku ..." kemudian asy-Syafi'i memadukan antara pengenalan dan penyelamatan diri dari memanggil dengan julukan. Semoga Allah *ta'ala* merahmatinya."

## Hadits No. 1531

١٥٣١- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا اِسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((اِئْذَنُوْا لَهُ، بِئْسَ أَخُو الْعَشِيْرَةِ)). (متفق عليه)

1531. Dari Aisyah رضي الله عنها, bahwasanya seorang laki-laki pernah memohon izin (untuk bertemu) kepada Nabi ﷺ. Beliau pun berkata: "Izinkanlah dia! Dia adalah sejelek-jelek saudara dari kabilah itu." (*Muttafaq 'alaih*)

Al-Bukhari menjadikan hadits ini sebagai dalil bolehnya menghibahi orang-orang yang suka membuat kerusakan dan sering menimbulkan kegelisahan.

### Pengesahan Hadits

Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari (X/471—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2591).

### Kandungan Hadits

1. Hadits ini menghimpun ilmu dan adab sopan santun. Ilmu; karena di dalam hadits ini terdapat contoh amal ghibah, namun ia bukanlah gunjingan yang tercela menurut syariat. Maksudnya, definisi ghibah yang disebut pertama adalah definisi menurut bahasa (etimologi). Apabila definisi tersebut diberi suatu pengecualian, maka ia menjadi definisi syar'i. Adapun adab sopan santun, sungguh Rasulullah ﷺ tidak menunjukkan perkataan tersebut secara langsung kepada yang bersangkutan (mengingat betapa mulianya akhlak beliau) untuk menghindari keburukan yang mungkin dia lakukan. Demikian ini sebagaimana yang dijelaskan pada teks hadits tersebut: "Setelah laki-laki itu memasuki ruangan, beliau berbicara kepadanya dengan lemah lembut. Maka Aisyah berkata: 'Wahai Rasulullah! Tadi engkau berbicara seperti itu, lantas engkau berbicara lunak (di hadapannya).' Beliau bersabda:

(( أَيْ عَائِشَةُ! إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ—أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ—اتِّقَاءَ فُحْشِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: يَا عَائِشَةُ! مَتَى عَهِدْتِنِي فَاحِشًا؟ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ شَرِّهِ. ))

"Hai Aisyah! Sesungguhnya sejelek-jelek manusia adalah mereka yang dijauhi orang lain karena takut kekejiannya." Dalam riwayat lain: "Wahai Aisyah! Kapan engkau melihatku melakukan kekejian? Sesungguhnya sejelek-jelek manusia di sisi Allah pada hari Kiamat kelak adalah mereka yang dijauhi manusia (orang lain) karena takut akan kekejiannya."

2. Boleh menyebutkan orang-orang yang suka membuat kerusakan dan kegelisahan. Oleh karena itu, al-Bukhari ﷺ memberi judul salah satu kitabnya dengan lafazh: "Bab Bolehnya Mengghibahi Orang-orang yang Suka Berbuat Kerusakan dan Menimbulkan Kegelisahan."

3. Menceritakan perbuatan seorang *mujahir* (orang yang suka berbuat kerusakan dan kejahatan dengan terang-terangan) di belakang orang tersebut tidak tergolong ghibah yang tercela menurut syariat. Akan tetapi, hal itu harus dalam batasan-batasan sebagaimana dikemukakan pada pembahasan ihwal contoh-contoh ghibah yang dibolehkan.

4. Perkataan Nabi ﷺ tentang umat beliau, yaitu dengan menyebutkan hal-hal yang tidak mereka senangi, maka itu bukanlah termasuk ghibah.

5. Setiap orang yang mengetahui sebuah perbuatan keji dari orang lain, lalu disadarinya bahwa pelaku tersebut dapat memperdaya orang ketiga, maka hendaklah ia menasihati, menyarankan, dan mengingatkannya. Anggapan bahwa hal ini merupakan suatu kekhususan bagi Rasulullah ﷺ adalah sesuatu yang tidak ada dalil pendukungnya.

## Hadits No. 1532

١٥٣٢ - وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَا أَظُنُّ فُلَانًا وَفُلَانًا يَعْرِفَانِ مِنْ دِيْنِنَا شَيْئًا)). (رواه البخاري)

1532. Dari Aisyah رضي الله عنها dia menuturkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Aku tidak yakin Fulan dan Fulan itu mengetahui tentang agama kita sedikit pun." (HR. Al-Bukhari).

Al-Laits bin Sa'ad, salah seorang perawi hadits ini, berkata: "Kedua orang yang dimaksud adalah orang munafik."

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X/485—*Fathul Bâri*)

### Kandungan Hadits

1. Nabi ﷺ tidak mengenali semua orang munafik. Oleh karena itu, dalam konteks di atas beliau menyatakannya atas dasar dugaan.
2. Sebagian dugaan boleh hukumnya, (sebagaimana dalam hadits ini), karena dugaan beliau lebih merupakan tuntunan agar mewaspadai perilaku kedua laki-laki tersebut. Oleh sebab itu, al-Bukhari pada Kitab "al-Adab" di dalam kitabnya, *ash-Shahîh*, memberikan judul Bab "Dugaan yang Dibolehkan".
3. Boleh menyingkap perilaku orang yang diketahui munafik.
4. Dugaan yang dilarang adalah dugaan jelek terhadap seorang Muslim yang baik agamanya dan kehormatannya.

## Hadits No. 1533

١٥٣٣ — وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: إِنَّ أَبَا الْجَهْمِ وَمُعَاوِيَةَ خَطَبَانِي؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوْكٌ لَا مَالَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَلَا يَضَعُ الْعَصَا عَنْ عَاتِقِهِ )). (متفق عليه)

1533. Dari Fathimah binti Qais رضي الله عنها, dia berkata: "Aku pernah mendatangi Nabi ﷺ dan berkata: 'Sesungguhnya Abul Jahm dan Mu'awiyah telah melamar saya?' Rasulullah ﷺ bersabda: 'Mu'awiyah adalah seorang fakir yang tidak berharta, sedangkan Abul Jahm adalah seorang yang tidak suka meletakkan tongkat dari pundaknya.'" (*Muttafaq 'alaih*).

Dalam riwayat Muslim: "Adapun Abul Jahm adalah seorang yang suka memukul istrinya." Lafazh ini sebagai penafsiran riwayat di atas: "Tidak suka meletakkan tongkat dari pundaknya." Dan dikatakan pula bahwa artinya: "Suka pergi jauh."

### Penjelasan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (1480).

**Peringatan**

Imam al-Bukhari tidak meriwayatkan hadits di atas, sebagaimana ditegaskan dan diingatkan oleh lebih dari seorang *hafizh* (ulama hadits).

### Kata Kata Hadits

- الصُّعْلُوْكُ : **Fakir (miskin).**

## Kandungan Hadits

1. Dibolehkan mendengarkan perkataan laki-laki dan perempuan (bukan mahram) yang ingin meminta fatwa dan sejenisnya.
2. Boleh meminang wanita yang telah dilamar selama wanita tersebut belum memberikan jawaban atas lamaran orang pertama.
3. Boleh menyebut kekurangan orang lain (yang ia dibenci) tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, selama ini untuk kepentingan nasihat, dan amal ini bukan termasuk ghibah yang diharamkan. Sebab, seorang yang dimintai pendapat (nasihat) wajib mengatakan hal yang sebenarnya dan memberikan saran. Lebih lanjut, ia tidak tergolong ghibah karena tidak dimaksudkan untuk mencelanya, tidak pula mengobati kemarahannya, ataupun menyakiti hatinya.
4. Dianjurkan membimbing seseorang kepada kemaslahatan walaupun orang tersebut membencinya.
5. Pentingnya menerima nasihat orang-orang mulia dan mengikuti bimbingan mereka, karena ia pasti akan memberikan dampak yang (terpuji) baik.
6. Dianjurkan untuk mengutamakan pernikahan dengan laki-laki yang diberi kelapangan rezeki keluarganya.
7. Dianjurkan untuk mengutamakan pernikahan dengan laki-laki yang tidak suka memukul istrinya, atau laki-laki yang jarang bepergian jauh. Ini berdasarkan penafsiran hadits bahwa yang dimaksudkan dengan *"tidak suka meletakkan tongkat dari pundaknya"* adalah *"sering bepergian jauh"*.
8. Seorang wanita wajib melindungi dirinya dari pandangan laki-laki apabila dia adalah wanita yang dapat menarik perhatian mereka. Dalam hal ini, laki-laki diharamkan untuk melihat mereka. Larangan ini mengacu pada perintah Rasulullah ﷺ kepada Fathimah untuk tinggal di rumah Ibnu Ummi Maktum رضي الله عنه sebab dia adalah seorang laki-laki buta.
9. Wanita shalihah adalah mereka yang berdiam di rumahnya. Tidak mengapa apabila seorang laki-laki yang mendatanginya dan berbincang-bincang dengannya, selama mereka tidak berkhalwat. Hal ini dapat dipahami dari sabda Rasulullah ﷺ kepada Fathimah:

"Ber'iddahlah kamu di rumah Ummu Syarik." Kemudian, beliau pun bersabda: "Ummu Syarik itu seorang perempuan yang suka dikunjungi Sahabat-Sahabatku. Kalau begitu, ber'iddahlah kamu di rumah Ibnu Ummi Maktum."

10. Rasulullah ﷺ memberi alasan ber'iddahnya Fathimah bintu Qais di rumah Ibnu Ummi Maktum ﷺ, karena dia dapat menanggalkan pakaiannya sedang Ibnu Ummi Maktum tidak dapat melihatnya. Dari hadits ini dipahami bahwa seorang wanita tidak wajib berhijab dari laki-laki buta. Adapun hadits "Apakah kalian berdua (Ummu Salamah dan Maimunah) buta? Bukankah kalian dapat melihatnya (Ibnu Umi Maktum) adalah hadits dha'if sebagaimana akan kami terangkan, *Insya Allah,* pada Bab "Haramnya Melihat Perempuan Asing dan *Amrad* (Pemuda Tampan yang Belum Baligh) Tanpa Keperluan," dihadits nomor (1626).
11. Orang yang dimintai suatu pendapat boleh mengajukan solusi pilihan selain objek yang sedang diperbincangkan. Demikian itu sebagaimana Rasulullah ﷺ menyarankan Fathimah agar menikah dengan Usamah, padahal Fathimah hanya menyebutkan Abul Jahm dan Mu'awiyah.
12. Boleh menyebutkan sifat sesuatu sampai ke klimaksnya (hiperbolis). Perbuatan ini tidak dikategorikan berdusta apabila memang tidak dimaksudkan sebagai sebuah kebohongan, tetapi ia sekadar untuk mempertegas makna dalam penyampaian sifat tersebut. Bukankah Mu'awiyah, walau semiskin apa pun tetap, masih mempunyai pakaian dan harta benda yang lain? Demikian pula perkataan Rasulullah ﷺ: "Dia tidak suka meletakkan tongkat dari pundaknya!" Bukankah Abul Jahm juga melakukan shalat, tidur, makan, minum, dan mengerjakan hal lainnya selain memukul istri-istrinya? Akan tetapi, mengingat dia sering kali memukul istrinya, maka sifat tersebut dianggap sebagai sifatnya; Sebagaimana dikatakan: *"Barang siapa sering melakukan sesuatu maka dia akan dikenal dengannya."*
13. Perkataan Nabi: *"Dia tidak suka meletakkan tongkat dari pundaknya"* tidak menunjukkan sebuah aib tentang haramnya memukul istri. Akan tetapi, hal itu akan benar-benar menjadi aib jika seorang suami sering melakukannya tanpa sebab dan alasan yang benar.

Syariat Islam sendiri telah menjelaskan bahwa seorang laki-laki boleh memukul istrinya dengan pukulan yang tidak menyakitkan, yang dapat menenteramkan semua pihak.

14. Boleh saja menikah dengan laki-laki yang tidak setara secara strata sosial (sekufu) apabila wanita tersebut menyenanginya. Hal ini jelas sebagaimana dalam sabda Nabi ﷺ: "Nikahlah dengan Usamah bin Zaid!" Fathimah binti Qais pun menikahinya. Padahal, Fathimah binti Qais seorang perempuan dari suku Quraisy dari Bani Fihri, sementara Usamah hanyalah seorang mantan budak. Hadits ini menunjukkan hukum tersebut, bahkan dalil inilah yang paling kuat dalam masalah tersebut, meskipun kesetaraan (*Kafa-ah*) dalam masalah agama adalah parameter yang paling baik untuk dijadikan pertimbangan dan pegangan. *Wabillâh at-taufiq*.

## Hadits No. 1534

١٥٣٤ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ أَصَابَ النَّاسَ فِيْهِ شِدَّةٌ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ: لَا تُنْفِقُوْا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوْا، وَقَالَ: لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ بِذٰلِكَ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ فَاجْتَهَدَ يَمِيْنَهُ: مَا فَعَلَ، فَقَالُوْا: كَذَبَ زَيْدٌ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِمَّا قَالُوْهُ شِدَّةٌ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى تَصْدِيْقِي ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَٰفِقُونَ﴾ (المنافقون: ١) ثُمَّ دَعَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ فَلَوَّوْا رُؤُوْسَهُمْ. (متفق عليه)

1534. Dari Zaid bin Arqam ﷺ, dia berkata: "Kami pernah pergi bersama Rasulullah ﷺ (sewaktu Perang Banil Mushthaliq), sedang orang-orang menderita kesulitan berat. Abdullah bin Ubay (tokoh munafik Madinah-pent.) pun berkata: 'Janganlah kalian menginfakkan harta kepada orang-orang yang bersama Rasulullah ﷺ sampai mereka bubar.' Selanjutnya, ia berkata: 'Kalau kita pulang ke Madinah, pasti yang lebih mulia (maksudnya dirinya sendiri) akan mengusir yang paling hina (maksudnya Rasulullah ﷺ).' (Zaid bin Arqam) berkata: 'Aku pun mendatangi Rasulullah ﷺ untuk memberitahukan hal itu. Setelah itu, beliau memanggil Abdullah bin Ubay. Ubay pun benar-benar bersumpah bahwa dia tidak mengucapkannya.' Orang-orang yang ketika itu bersama Ubay berkata: 'Zaid telah berbohong kepada Rasulullah ﷺ.' Hatiku begitu sedih karena ucapan mereka, sampai akhirnya Allah *ta'ala* membenarkanku, yaitu: *'Apabila orang-orang munafik datang kepadamu (Muhammad)....'* (QS. Al-Munâfiqûn [63]: 1). Kemudian, Nabi ﷺ memanggil mereka untuk memohonkan ampun bagi mereka, akan tetapi mereka malah menggelenggelengkan kepala (menolaknya)." (*Muttafaq 'alaih*)

## Penjelasan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VIII/644—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2772).

## Kosa Kata Hadits

- يَنْفَضُّوا : **Bubar.**
- شِدَّةٌ : **Kesulitan berat.**
- لَوَّوْا : **Menggeleng-gelengkan kepala karena membangkang.**

## Kandungan Hadits

1. Boleh membiarkan pemuka suatu kaum dengan tidak menghukum mereka terhadap kesalahannya agar para pengikutnya tidak lari. Sebaliknya, cukup dengan mencela mereka, menerima alasan mereka, serta membenarkan sumpah mereka, walau indikasi-indikasi yang sebenarnya menunjukkan hal sebaliknya, mengingat tujuan dari hal ini adalah menarik hati mereka.
2. Boleh menyampaikan sesuatu yang pada dasarnya tidak boleh diucapkan. Hal ini tidak tergolong fitnah, kecuali apabila murni diucapkan untuk berbuat kerusakan. Apabila menyampaikan hal tersebut memiliki kemaslahatan lebih besar daripada mafsadatnya, maka hukumnya boleh atau tidak apa-apa.
3. Orang-orang kafir dan munafik telah sepakat untuk memerangi Islam beserta para pemeluknya karena tujuan-tujuan materi dan kemaslahatan duniawi. Oleh karena itulah, mereka menganggap bahwa dengan tidak menginfakkan harta terhadap umat Islam akan membuat mereka meninggalkan agamanya dan berpaling meninggalkan Rasulullah ﷺ.
4. Barang siapa yang jujur kepada Allah ﷻ, niscaya Dia tidak akan membiarkan orang tersebut bergantung kepada dirinya sendiri. Sebaliknya, Allah akan menguatkan dirinya, membebaskannya dari fitnah, serta menurunkan wahyu yang untuk membenarkan perbuatannya; sebagaimana Allah menurunkan ayat-ayat tentang orang-orang munafik untuk membenarkan Zaid bin Arqam رضي الله عنه dan mengungkap kejahatan kaum ini.

## Hadits No. 1535

١٥٣٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ، قَالَتْ هِنْدُ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ وَلَيْسَ يُعْطِيْنِي مَا يَكْفِيْنِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ؟ قَالَ: ((خُذِي مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ)). (متفق عليه)

1535. Dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Hindun, istri Abu Sufyan, pernah berkata kepada Nabi ﷺ: 'Sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang kikir. Dia tidak memberi nafkah yang dapat mencukupiku dan anakku, kecuali yang kuambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya?' Beliau berkata: 'Ambillah (dari hartanya) yang dapat mencukupi kebutuhanmu dan anakmu dengan cara yang baik.'" (*Muttafaq 'alaih*)

### Penjelasan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (IX/504, 507—*Fathul Bâri*) dan Muslim (1714).

### Kata Hadits

- الشُّحُّ : **Kikir.**
- بِالْمَعْرُوْفِ : **Secukupnya (pertengahan antara sikap berlebihan dan kikir).**

*Rasulullah ﷺ tidak yakin Fulan dan Fulan mengetahui agama Islam.*
*Maksud beliau adalah orang-orang munafik.*

## Kandungan Hadits

1. Boleh menyebutkan sifat seseorang yang tidak disenangi apabila tujuannya untuk meminta fatwa atau sejenisnya.
2. Boleh mendengarkan keterangan salah seorang yang sedang berseteru tanpa kehadiran pihak lainnya.
3. Siapa yang mengklaim diberi suatu tanggung jawab tanpa terfasilitasi dengan baik, maka hendaklah dia membuktikan hal tersebut.
4. Boleh mendengarkan pembicaraan wanita yang bukan mahram seputar permasalahan hukum dan fatwa.
5. Pernyataan seorang istri tentang masalah nafkah lebih kuat dan lebih patut didengar karena Nabi ﷺ tidak meminta bukti penguat dari Hindun.
6. Nafkah adalah kewajiban suami menurut ukuran yang cukup.
7. Nafkah bagi pembantu rumah tangga yang dipekerjakan untuk istri adalah kewajiban suami.
8. Boleh memutuskan perkara terhadap orang yang tidak hadir.
9. Tidak boleh membeberkan kekurangan yang dimiliki seseorang. Namun, yang diterangkan hanyalah sebatas apa yang diperlukan saja.
10. Wajib menafkahi anak sesuai dengan kebutuhannya.
11. Seorang istri boleh menanggung dan memberi nafkah anak-anaknya.
12. Sesuatu yang (ukurannya) tidak dapat ditentukan secara pasti dalam syariat, maka ia dijalankan dengan mengacu pada kebiasaan yang baik (*al-'urf*).
13. Apabila suami tidak memberi nafkah, maka istri berhak mengambil hartanya (tanpa seizinnya) untuk mencukupi kebutuhannya dan demi menghidupi tanggungannya.
14. Istri boleh keluar rumah karena suatu keperluan dengan seizin suami atau dia mengetahui kalau suaminya pasti akan mengizinkannya. ❑

# Larangan *Namimah* (Menyebarluaskan Pembicaraan Antar Sesama Dengan Tujuan Merusak)

Dalam bahasa Arab, kata *namimah* mempunyai beberapa arti, antara lain:

1. Menghasut, menyulut suasana, dan mengangkat pembicaraan untuk dipublikasikan dengan tujuan merusak.
2. Membungkus pembicaraan dengan kebohongan, sebagaimana ucapan penyair:

*musuh dalam selimut telah menfitnahmu*
*sebelum menyatakan senang dia telah menfitnahmu,*

*kapan saja ada kesempatan*
*dimanfaatkanlah dia menfitnahmu*

3. Yang tidak bisa menahan pembicaraan dan memeliharanya. Karena itu dikatakan: نَمَّ فُلَانٌ نَمًّا: "Dia tidak memperhatikan pembicaraan dan tidak menjaganya."

*dia menangis karena fitnah yang menyebar*
*merebak dan melekat di hati kaum*
*karena ulah pemfitnah sang pembohong*

Beberapa alternatif makna di atas lahir dari satu makna umum. Dari kata *namimah*, dan dengan memberikan batasan definisi, maka kita akan dapat memahami kata tersebut. Namimah didefinisikan sebagai upaya menyampaikan perkataan dari satu kaum kepada kaum yang lain lantas membungkusnya dengan kebohongan dengan tujuan menciptakan keburukan serta kerusakan di antara keduanya.

Hal ini dikarenakan orang yang menyampaikan perkataan tersebut menahan dan memelihara pembicaraannya, yang disebabkan kelemahan dan rasa hasad yang ada pada dirinya.

Kata *namimah* (adu domba) memiliki banyak padanan dalam istilah bahasa Arab. Di samping *nammâm*, untuk pemfitnah digunakan pula kata *qattât*, *qassâs*, *darrâj*, *ghammâz*, *hammâz*, *mâ-is*, atau *mumâss*. Oleh karena itu, kata *namimah* dalam bahasa Arab mencakup semua sifat buruk sebab kata tersebut tidak mengandung arti kebaikan walau sedikit. Sampai-sampai, seorang penya'ir berkata:

*sahabat bagaikan sarang semut*
*sahabat tak berprestasi di sisi Rabbnya.*

*itulah sahabat berusaha keras*
*namun usaha itu untuk fitnah mengadu domba.*

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿ هَمَّازٍ مَّشَّآءٍۭ بِنَمِيمٍ ﴿١١﴾ ﴾

*"Suka mencela, yang kian ke mari menyebarkan fitnah."*
(QS. Al-Qalam [68]: 11)

Allah mencela pemfitnah yang melakukan adu domba di tengah masyarakat, serta menyebarkan perkataan yang tidak baik dari satu pihak kepada pihak yang lain untuk membuat kerusakan di tengah-tengah mereka.

Inilah kiranya gambaran untuk suatu larangan yang tidak boleh diikuti dan didengarkan.

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾ ﴾

*"Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya Malaikat pengawas yang selalu siap (mencatat)."* (QS. Qaf [50]: 18)

Penjelasan tentang ayat ini telah diberikan pada Bab (254): "Haramnya Ghibah dan Perintah Menjaga Lisan."

## Hadits No. 1536

١٥٣٦ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ)). (متفق عليه)

1536. Dari Hudzaifah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidak masuk Surga orang yang suka mengadu domba." (*Muttafaq 'alaih*)

### [redacted]esahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X/472—*Fathul Bâri*) dan Muslim (105).

**Perhatian**

Riwayat di atas berdasarkan lafazh Muslim. Adapun yang berstatus *Muttafaq 'alaih* adalah lafazh: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ

### [redacted] Kata Hadits

- اَلْقَتَّاتُ : **Pengadu domba.**

### [redacted]ungan Hadits

1. Seseorang yang mendapat fitnah tidak boleh membenarkan orang yang membawa fitnah itu dan tidak berprasangka buruk atas orang yang difitnah serta tidak menyelidiki kebenaran fitnah yang disampaikan olehnya itu. Akan tetapi, hendaklah ia mencegah orang yang memfitnah dan menerangkan bahwa perbuatannya itu buruk. Hal itu dikarenakan Rasulullah ﷺ mengingatkan umatnya untuk mewaspadai fitnah.
2. Barang siapa menghalalkan adu domba, sedang dia tahu bahwa perbuatan itu haram, maka Allah akan mengharamkan baginya Surga. Namun, jika dia tidak menghalalkannya, maka orang itu berada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mengadzabnya, maka Dia akan melakukannya dan kalau Allah mau, maka diampunilah dosanya.
3. Wajib membenci pengadu domba karena Allah membencinya.

## Hadits No. 1537

١٥٣٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ: (إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيْرٍ! بَلَى إِنَّهُ كَبِيْرٌ؛ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيْمَةِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ). (متفق عليه. وهذا لفظ إحدى روايات البخاري)

1537. Dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah melewati dua kubur. Beliau bersabda: "Sesungguhnya penghuni kedua kubur ini sedang diadzab. Mereka tidaklah diadzab karena perkara besar, tetapi sesungguhnya perbuatan itu termasuk dosa besar. Adapun salah seorang dari keduanya suka mengadu domba, sedangkan yang satunya lagi biasa tidak melindungi dirinya dari kencingnya." (*Muttafaq 'alaih*)

Ini adalah salah satu lafazh dari riwayat al-Bukhari.

Para ulama berkata: "Maksud: *Wa mâ yu'adzdzabâni fî kabîr*, artinya *Kabîr fî za'mihimâ*; yakni mereka berdua tidak diadzab karena perkara besar, yaitu besar menurut anggapan mereka. Pendapat lain mengatakan besar meninggalkannya menurut dugaan mereka.

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (I/317—*Fathul Bâri*) dan Muslim (292).

### Kosa Kata Hadits

- اَلْجَرِيْدَةُ : **Pelepah daun kurma yang tidak ditumbuhi daunnya.**
- لَا يَسْتَتِرُ : **Tidak menjauhi/tidak menjaga diri darinya (air kencing).**

1. Tidak boleh meremehkan kemaksiatan dan dosa. Akan tetapi, harus dianggap sebagai dosa besar.
2. Wajib menghilangkan najis, tidak seperti orang yang berpendapat bahwa menyucikan diri hanya wajib pada waktu shalat saja.
3. Air kencing adalah najis sehingga wajib bersuci dari kencing.
4. Penegasan adanya adzab kubur.
5. Penegasan haramnya *namimah* (adu domba) dan keterangan bahwa ia termasuk dosa besar.

**Perhatian Pertama**

Dalam salah satu riwayat asy-Syaikhain disebutkan bahwa Nabi ﷺ menancapkan dua belah pelepah kurma di atas kedua kubur itu, lalu beliau berkata: "Mudah-mudahan belahan pelepah kurma itu bisa dapat meringankan keduanya selama keduanya belum kering."

Saya (penulis) berkomentar: "Ini hanya berlaku khusus bagi Nabi ﷺ, berdasarkan dalil-dalil berikut:

1. Dalam salah satu hadits riwayat Muslim dari Jabir رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya aku pernah melewati dua kuburan yang penghuninya sedang diadzab. Maka dari itu, aku menginginkan adzab mereka diperingan dengan syafaatku, selama kedua pelepah kurma itu masih basah." Hadits ini menunjukkan bahwa hilangnya adzab disebabkan syafaat Rasulullah ﷺ, bukan karena basahnya kedua pelepah buah tadi.
2. Para Salafush Shalih tidak melakukan sunnah Rasul itu. Dari sini, jelaslah bahwa:
   a) Salafush Shalih memahami bahwa hal itu disebabkan syafaat Rasulullah ﷺ.
   b) Mereka tahu bahwa sifat basah dan lembab bukanlah maksud yang sebenarnya. Oleh karena itu mereka tidak mengamalkannya.

## Perhatian Kedua

Tidak disyariatkan meletakkan bunga dan menanam pepohonan di kuburan. Perbuatan ini adalah *bid'ah dhalalah* yang tidak pernah dilaksanakan oleh Rasulullah ﷺ sebagai sebaik-baik manusia. Andaikata hal itu baik, tentu kaum Salafush Shalih lebih dahulu melakukannya sebelum kita. Sesungguhnya, kebiasaan bid'ah di kalangan masyarakat Muslim muncul karena mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasrani serta bertaklid kepada manusia-manusia rendahan yang hendak lari dari kematian dengan mencari segala macam cara agar selamat. Orang-orang itu tidak pernah akan mendapatkan keselamatan dari Allah, kecuali jika mereka kembali kepada-Nya.

## Perhatian Ketiga

Penegasan mengenai adzab (kubur) yang dapat diringankan atau dihilangkan dengan syafaat Rasulullah ﷺ menunjukkan bahwa para pelaku dosa besar yang mati sebelum bertaubat tidak dianggap kafir atau keluar dari agama Islam, sebagaimana dikatakan kaum al-Khawarij dan penganut paham *takfir*. Bahkan, keterangan ini merupakan implementasi dari sabda Rasulullah ﷺ:

جُعِلَتْ شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي.

"Syafaatku diberikan untuk para umatku (kaum muslimin) yang melakukan dosa-dosa besar."

## Catatan Penting

As-Suyuthi menyebutkan bahwa sebab pengaruh basahnya pelepah kurma dalam meringankan adzab adalah pelepah tersebut bertasbih kepada Allah *ta'ala*. Oleh karena itu, dia berkata: "Apabila basahnya pelepah hilang dari rantingnya, maka putuslah tasbihnya."

Saya (penulis) menyanggahnya: "Alasan ini sangat lemah dan jelas bertentangan dengan teks ayat al-Qur-an yang telah jelas, yaitu firman Allah *ta'ala*:

﴿...وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ....﴿٤٤﴾﴾

*"...Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka...."* (QS. Al-Isrâ' [17]: 44)

As-Suyuthi رحمه الله pun menukil sebuah qiyas atau analogi yang salah, yakni: "Kalau adzab penghuni dua kubur itu diringankan karena tasbih pelepah tersebut, lalu bagaimanakah kiranya dengan al-Qur-an yang dibaca oleh seorang Mukmin?"

Saya (penulis) berkata: "Telah dijelaskan sebelumnya bahwa alasan yang dijadikan acuan dalam qiyas tersebut tidak benar. Oleh karena itu, qiyasnya dinyatakan tidak sah sejak awal. Penting dicontohkan, bahwasanya ibadah itu mengacu kepada *at-tauqîf* (ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat). Harap direnungkan, serta janganlah kalian termasuk orang-orang yang lalai."

## Hadits No. 1538

١٥٣٨ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((أَلَا أُنَبِّئُكُمْ مَا الْعَضْهُ؟ هِيَ النَّمِيْمَةُ؛ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ)).

(رواه مسلم)

1538. Dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: "Maukah aku beritahukan kepadamu apakah *al-'adh-hu* itu? Ia adalah *namimah*, yaitu omongan yang menyebar dan menimbulkan permusuhan di tengah-tengah orang banyak." (HR. Muslim).

Lafazh اَلْعَضْهُ (*al-'adh-hu*) dengan *fat-hah* huruf *'ain* nya, *sukun* huruf *dhâdh* dan huruf *hâ'* nya, seperti kata *Wajh*. Diriwayatkan pula dengan bacaan *al-'Idhah* dengan *kasrah* huruf *'Ain*, dan *fat-hah* huruf *dhadh*, seperti kata *al-'idah*. *Al-adh-hu* artinya bohong dan mengada-ada. Untuk riwayat pertama, yaitu *al-'adh-hu* adalah bentuk *mashdar* dari kata: *'Adhahahu 'adh-han*, yang artinya: menuduhnya berbohong.

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2606).

## Kosa Kata Hadits

- اَلْعَضْهُ : **Pembohong keji.**
- اَلْقَالَةُ : **Omongan yang menyebar dan menimbulkan permusuhan di tengah-tengah orang banyak.**

## Kandungan Hadits

1. Boleh mencari tahu dan menerangkan perihal orang yang melakukan kekejian, kebohongan, adu domba, dan ghibah supaya orang-orang mewaspadainya.
2. Tercelanya sifat memfitnah di tengah-tengah orang banyak. □

# Larangan Menyampaikan Pembicaraan Dan Omongan Orang Kepada Pemerintah Apabila Tidak Perlu, Seperti Takut Menimbulkan Kerusakan Dan Sebagainya

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿...وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ .... ﴿٢﴾﴾

*"...Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan ...."* (QS. Al-Mâ-idah [5]: 2)

Penjelasan ayat ini telah diberikan pada Bab (20) "Tolong-Menolong dalam Kebaikan dan Takwa."

Banyak hadits dalam bab ini yang telah disebutkan pada pembahasan bab sebelumnya.

## Hadits No. 1539

١٥٣٩ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا يُبَلِّغُنِي أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِي عَنْ أَحَدٍ شَيْئًا فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيْمُ الصَّدْرِ)). (رواه أبو داود والترمذي)

1539. Dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah salah seorang di antara Sahabatku menyampaikan sesuatu pun tentang (kejelekan) seseorang kepadaku. Sesungguhnya aku senang keluar (bertemu) kalian, dalam keadaan bersih hati." (HR. Abu Dawud dan at-Tirmidzi)

## Pengesahan Hadits

*Dha'if.* Diriwayatkan oleh Abu Dawud (4860), at-Tirmidzi (3896, 3897), Ahmad (I/395-396) melalui jalur Israil, dari al-Walid, dari Zaid bin Za-id, dari Ibnu Mas'ud dengan redaksi ini.

At-Tirmidzi berkata: "Hadits *gharib*."

Saya (penulis) menegaskan: "Hadits ini seperti yang dia katakan (at-Tirmidzi), karena al-Walid bin Abi Hisyam (mantan budak Hamdan) seorang yang *majhul* (tidak dikenal)."

## Kandungan Hadits

1. Sanad hadits ini dha'if. Akan tetapi, kandungannya (hadits ini) merupakan teladan dari Nabi ﷺ, yaitu wajib menutupi kekurangan sesama Muslim, tidak mencari-cari kekeliruannya, dan tidak pula menceritakannya kepada orang lain. Sebab, hal tersebut dapat menumbuhkan rasa dengki, benci, dan sakit hati di dalam diri mereka. Sungguh hawa nafsu selalu mengajak seseorang kepada kejahatan, kecuali bagi orang yang dirahmati Allah. ❑

# Tercelanya Orang Yang Bermuka Dua

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿١٠٨﴾ ﴾

*"Mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah, karena Allah beserta mereka, ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridai-Nya. Dan Allah Maha Meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan."*
(QS. An-Nisâ' [4]: 108)

Ayat ini merupakan sebuah pengingkaran terhadap orang-orang munafik yang merahasiakan kejelekan mereka dari manusia supaya mereka tidak ditolak, tetapi mereka malah melakukannya secara terang-terangan kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui rahasia dan suara hati mereka.

Rangkaian ayat ini pun menjelaskan bahwa berdebat demi membela mereka sama sekali tidak ada manfaatnya di hadapan Allah. Anggaplah bahwa mereka memang menang di dunia berdasarkan argumen yang mereka kemukakan di hadapan para hakim yang hanya memutuskan hukum berdasarkan bukti lahiriah sebagaimana dituntut dari mereka. Namun, apakah gerangan yang akan mereka lakukan pada hari Kiamat kelak, yaitu di hadapan Allah ﷻ, yang tidak terdapat sesuatu pun yang tersembunyi dari-Nya? Siapakah gerangan pula yang pada hari itu akan diangkat sebagai pembela untuk mendukung klaim mereka?

Beberapa faedah lain yang dapat dipetik dari kandungan ayat ini:

1. Pemerintah, hakim, dan mufti memutuskan perkara berdasarkan bukti lahiriah. Perbuatan yang demikian itu dianggap sebagai ibadah atau amal shalih.
2. Kekeliruan dalam pengambilan keputusan hukum tidak mengubah hakikat kebenaran. Maka dari itu, barang siapa yang melakukan kezhaliman niscaya akan menanggung dosanya serta mendapatkan balasan di hari Kiamat kelak, di sisi Dzat yang tidak tersembunyi sesuatu pun di hadapan Dia.
3. Haram berprofesi sebagai pengacara, lebih-lebih di masa sekarang, dengan alasan sebagai berikut:

   a) Profesi pengacara saat ini mengacu kepada undang-undang manusia dan aturan-aturan hukum positif.

   b) Mayoritas orang-orang yang menggeluti profesi ini berdebat dengan alasan-alasan bathil untuk menumbangkan yang haq. Tiap-tiap pengacara tahu bahwa kliennya zhalim kepada diri sendiri, kepada lawannya, dan kepada masyarakat, namun dia tetap mempertahankan dan membelanya demi imbalan beberapa dirham saja.

## Hadits No. 1540

١٥٤٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((تَجِدُوْنَ النَّاسَ مَعَادِنَ: خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوْا، وَتَجِدُوْنَ خِيَارَ النَّاسِ فِي هٰذَا الشَّأْنِ أَشَدَّهُمْ لَهُ كَرَاهِيَةً، وَتَجِدُوْنَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ)). (متفق عليه)

1540. Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Engkau akan mendapati bahwa manusia memiliki asal usul yang berbeda-beda. Orang-orang terbaik di antara mereka di masa Jahiliyyah adalah orang-orang terbaik pula di masa Islam, apabila mereka mengerti (ajaran syariat). Dan engkau dapati orang-orang terbaik dalam masalah kekuasaan pemerintahan, adalah orang yang paling membencinya. Engkau akan mendapati pula orang-orang yang paling jahat adalah orang yang bermuka dua, yang datang ke orang-orang ini dengan wajah yang satu, lalu datang kepada orang-orang yang lain dengan satu wajah lainnya." (*Muttafaq 'alaih*)

## Penjelasan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VI/525—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2526).

## Kata Hadits

- اَلْمَعْدِنُ : **Sesuatu yang terdapat di dalam bumi (barang tambang).** Maksudnya, mereka (manusia) mempunyai asal usul yang menjadi sandarannya dan yang mereka banggakan.
- فَقِهُوْا : **Mereka mengerti hukum-hukum syariat.**
- الشَّأْنُ : **Pemerintahan dan kekuasaan.**

## Pelajaran Hadits

1. Keterangan bahwa manusia terbagi menjadi beberapa golongan sesuai dengan nasab mereka.
2. Derajat paling tinggi di dalam Islam adalah mengerti agama.
3. Memegang kekuasaan pemerintahan merupakan satu hal yang dibenci.
4. Haramnya sikap *mudâhanah* (mencari muka) dan sikap *mukhâda'ah* (memperdaya orang), yaitu orang yang datang kepada seseorang dengan satu muka kemudian datang kepada yang lainnya dengan muka berbeda.

## Hadits No. 1541

١٥٤١ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ نَاسًا قَالُوا لِجَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سَلَاطِيْنِنَا فَنَقُوْلُ لَهُمْ بِخِلَافِ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ. قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ هٰذَا نِفَاقًا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رواه البخاري)

1541. Dari Muhammad bin Zaid, bahwasanya ada beberapa orang berkata kepada kakeknya Abdullah bin Umar رضي الله عنهما: "Sesungguhnya kami biasa berkunjung kepada para penguasa kami, lalu kami mengatakan kepada mereka apa-apa yang berbeda dengan pembicaraan kami ketika telah jauh dari mereka." Ibnu Umar رضي الله عنهما berkata: "Pada masa Rasulullah ﷺ, hal semacam ini kami anggap sebagai bentuk kemunafikan."
(HR. Al-Bukhari)

### Pengesahan Hadits

Hadits ini driwayatkan oleh al-Bukhari (XIII/170—*Fathul Bâri*).

Dalam riwayat al-Bukhari, kata *Sulthânanâ* (penguasa kami) berbentuk tunggal. Dan dalam riwayat al-Bukhari tidak ada kalimat "pada masa Rasulullah ﷺ," tetapi kalimat itu berasal dari riwayat Abu Dawud ath-Thayalisi.

### Kosa Kata Hadits

- سَلَاطِيْنِنَا : **Para penguasa kami.**

1. Sebagian ulama melarang umat berkunjung kepada para penguasa, mengingat adanya kemungkinan timbulnya beberapa *mafsadat* (kerusakan), sampai-sampai Ibnul Jauzi dalam *Talbîsu Iblîs* berkata: "Di antara tipu daya Iblis terhadap para *fuqaha'* (ulama) ialah eratnya pergaulan mereka dengan para *umara'* (penguasa), serta mencari muka dan tidak mengingkari (kekeliruan) para penguasa, padahal mereka mampu melakukannya.

   Boleh jadi para ulama ini memberi mereka *rukhshah* (kemudahan) kepada sesuatu yang seharusnya tidak mempunyai *rukhshah*, dengan harapan mereka mendapatkan imbalan duniawi, sehingga terjadilah kerusakan dalam tiga segi, yaitu:

   **a. Penguasa**

   Dia berkata: "Kalau aku tidak berada di atas kebenaran, niscaya ulama ini akan mengingkarinya. Namun, bagaimana mungkin dia akan mengingkari perbuatanku padahal sudah memakan hartaku?"

   **b. Rakyat awam**

   Dia berkata: "Tidak mengapa dengan penguasa ini, tidak pula dengan harta dan perbuatannya, karena Fulan, seorang ulama, tetap dekat dengannya."

   **c. Al-Faqih (ulama)**

   Dia telah merusak agama Islam melalui tindakan dan sikapnya tersebut.

   Iblis telah mengelabui para ulama dengan mengunjungi penguasa sehingga mereka berkata: "Kami mengunjunginya dengan tujuan untuk membela orang Muslim."

   Tipu daya syaitan ini pun terungkap tatkala penguasa tersebut dikunjungi oleh orang selain Muslim, maka dia segera memberikan pembelaan terhadapnya karena ada sesuatu yang dikaguminya. Boleh jadi yang membuat cacat ulama itu adalah kebersamaannya dengan penguasa.

Intinya, mengunjungi para penguasa mengandung risiko besar, sebab niat yang baik pada awalnya bisa berubah karena tuntutan penghormatan dan faktor pemberian. Mungkin juga karena selalu ingin bersama mereka, tidak mau meninggalkan kebiasaannya bermuka dua, dan tidak mau menegur atau mencegah mereka.

Sufyan ats-Tsauri ﷺ menyatakan: "Aku tidak khawatir apabila mereka menghinaku. Yang aku khawatirkan adalah apabila mereka menghormatiku sehingga hatiku menjadi condong kepada mereka."

Al-Hafizh Ibnu Rajab al-Hanbali ﷺ berkata terkait syarah hadits ini: "Tidak ada dua ekor serigala yang lapar bersama-sama." Banyak ulama Salaf yang melarang mengunjungi para penguasa jika hendak melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar kepada mereka. Di antara mereka yang melarang perbuatan tersebut adalah Umar bin Abdul Aziz, Ibnul Mubarak, ats-Tsauri, dan lainnya.

Ibnul Mubarak ﷺ berkata: "Orang yang beramar ma'ruf dan bernahi mungkar menurut kami bukanlah mereka yang mengunjungi para penguasa lalu menyuruh dan melarang mereka. Akan tetapi, orang yang beramar ma'ruf dan bernahi mungkar adalah orang yang menjauhkan diri dari mereka."

Demikian ini mengingat bahaya yang timbul dikarenakan mengunjungi mereka. Sebab, terkadang ketika hubungan antar keduanya masih jauh, seseorang mengira bahwa dia lebih dapat beramar ma'ruf dan bernahi mungkar serta menyalahkan mereka, namun setelah berhadapan dan berdekatan, hatinya pun berubah menjadi cenderung kepada mereka karena cinta akan kemuliaan penguasa yang tersembunyi di dalam hati. Akibatnya, orang itu pun mulai mencari muka serta bersikap lemah lembut, bahkan boleh jadi dia berubah menjadi senang dan cinta terhadap mereka, apalagi jika para penguasa sendiri mencintainya dan menghormatinya serta menerimanya sebagai orang terdekat mereka.

Kasus ini pernah dialami oleh Abdullah bin Thawus bersama sebagian penguasa di hadapan ayahnya, Thawus, sehingga ayahnya pun marah atas perbuatan anaknya itu.

Sufyan ats-Tsauri pernah menulis surat kepada Abbad bin 'Abbad. Di dalam suratnya dia berkata: "Waspadalah untuk tidak mendekati dan bergaul erat dengan para penguasa dalam hal apa pun. Janganlah engkau terpedaya, hingga dikatakan kepadamu: 'Mintalah pembelaan! Belalah orang teraniaya! atau engkau mengembalikan hak orang lain.' Sesungguhnya hal itu merupakan tipu daya Iblis yang dibuat sebagai batu loncatan oleh para *qurra'* (pembaca al-Qur-an) yang hanyut dalam kemaksiatan."

Seorang ulama Andalusia, Ibnu Abdil Barr ﷺ, berkata dalam *Jâmi' Bayânil 'Ilm* pada akhir bab yang di dalamnya disebutkan tentang kecaman ulama Salaf terhadap kunjungan kepada para penguasa: "Maksud bab ini adalah kunjungan kepada penguasa yang zhalim dan fasik. Sedangkan penguasa yang adil dan mulia, maka mengunjunginya, menengoknya, dan membantunya untuk kebaikan merupakan salah satu amal kebaikan yang paling utama. Tidak tahukah Anda bahwa Umar bin Abdul 'Aziz selalu ditemani oleh para ulama, seperti Urwah bin az-Zubair dan yang setingkat dengannya, juga Ibnu Syihab dan yang setingkat dengannya. Ibnu Syihab juga berkunjung kepada penguasa bernama Abdul Malik dan anak-anaknya sepeninggal Umar.

Di antara para ulama yang sering berkunjung kepada *sulthan* (penguasa) adalah asy-Sya'bi, Qabishah, Ibnu Dzuaib, dan Raja-a bin Haiwah al-Kindi. Juga Abul Miqdam, salah seorang yang alim dan mulia; al-Hasan, Abu az-Zinad, Malik bin Anas, al-Auza'i, asy-Syafi'i, dan beberapa jamaah (ulama) lainnya yang terlalu banyak jika harus disebutkan di sini.

Jika seorang ulama mendatangi penguasa sekali-sekali saja, sekadar untuk keperluannya, dan dalam kunjungannya dia berkata yang baik dan membicarakan ilmu syar'i , maka itu adalah perbuatan yang baik. Ketika itulah, dia berada dalam ridha Allah sampai kelak menemui-Nya. Akan tetapi, biasanya fitnah di balik itu lebih dominan, maka yang paling selamat adalah meninggalkan kebiasaan tersebut."

Saya (penulis) berkata: "Mereka telah mengatakan kebenaran, berbuat baik, dan setia memberi nasihat. Semoga Allah merahmati mereka. Mereka itu bagaikan pemberi peringatan yang tidak akan membohongi anggota keluarganya. Bagaimana mereka tidak akan demikian, sedang mereka telah mendengar sabda Rasulullah ﷺ yang shahih dengan jalur-jalurnya, yang diriwayatkan oleh ulama *Ashhabus Sunan*, selain Ibnu Majah, dari hadits Ibnu Abbas: "Barang siapa yang mendatangi *sulthan* (penguasa) maka dia pasti mendapat bencana."

2. Haram bermuka dua dalam pembicaraan.
3. Barang siapa mengatakan sesuatu di hadapan seseorang berbeda dengan apa yang diucapkan ketika tidak bersamanya, maka hal itu adalah kemunafikan.
4. Pemahaman para Sahabat رضي الله عنهم mengenai agama itulah pemahaman yang sah menurut syariat. Pemahaman itu merupakan hujjah untuk orang-orang setelah mereka sampai hari Kiamat. □

# Larangan Berdusta

*Al-kidzb* (dusta) atau bohong ialah memberitahukan sesuatu tidak seperti kenyataannya, baik dengan sengaja ataupun karena tidak tahu.

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۚ .... ﴿٣٦﴾ ﴾

*"Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui...."* (QS. Al-Isrâ' [17]: 36)

Penjelasan tentang ayat ini telah diberikan pada Bab "Larangan Ghibah dan Perintah Menjaga Lisan."

Allah *ta'ala* juga berfirman:

﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾ ﴾

*"Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya Malaikat pengawas yang selalu siap (mencatat). "* (QS. Qaf [50]: 18)

Penjelasan tentang ayat ini telah diberikan pada Bab (254) "Haramnya Ghibah dan Perintah Menjaga Lisan."

> *"Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya Malaikat pengawas yang selalu siap (mencatat). "*

## Hadits No. 1542

١٥٤٢ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيْقًا؛ وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُوْرِ وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا)). (متفق عليه)

1542. Dari Ibnu Mas'ud ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya jujur membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa ke Surga. Sungguh seseorang masih saja selalu jujur sehingga tercatat di sisi Allah sebagai seorang yang sangat jujur. Sesungguhnya bohong membawa kepada kedurhakaan dan kedurhakaan akan membawa ke Neraka. Sungguh seseorang masih saja berbohong sehingga di sisi Allah dia tercatat sebagai seorang pembohong." (*Muttafaq 'alaih*)

Pengesahan dan penjelasan hadits ini telah diberikan pada pembahasan hadits nomor (54) pada Bab (4): "Kejujuran."

## Hadits No. 1543

١٥٤٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ، كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ، كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ)). (متفق عليه)

1543. Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash رضي الله عنهما, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: "Empat sifat, yang barang siapa keempat sifat ini terdapat di dalam dirinya, niscaya dia menjadi seorang munafik murni. Barang siapa terdapat pada dirinya salah satu dari keempat sifat tersebut, maka pada dirinya terdapat salah satu sifat kemunafikan sampai dia meninggalkannya, (yaitu): 'Apabila dipercaya ia berkhianat, apabila berbicara ia berdusta, apabila melakukavn perjanjian ia melanggar, dan apabila berperkara dia jahat.'" (*Muttafaq 'alaih*)

Pengesahan dan penjelasan hadits ini telah diberikan pada pembahasan hadits nomor (689, 690) pada Bab (86): "Menepati janji."

## Hadits No. 1544

١٥٤٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيْرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيْثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ)). (رواه البخاري)

1544. Dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Barang siapa yang mengaku bermimpi dengan sesuatu yang tidak pernah dia mimpi, niscaya dia akan dibebani untuk mengikat di antara dua buah biji gandum, sedang dia tidak akan mampu melakukannya. Barang siapa yang mendengarkan pembicaraan (*ghibah*) tentang suatu kaum, padahal mereka membencinya, niscaya akan dituangkan cairan timah mendidih ke dalam kedua telinganya pada hari Kiamat kelak. Barang siapa yang menggambar suatu gambar (makhluk hidup) niscaya dia akan disiksa dan diperintahkan untuk meniupkan roh ke dalamnya, padahal dia bukanlah peniup roh." (HR. Al-Bukhari)

Lafazh تَحَلَّمَ artinya dia berkata telah bermimpi (melihat sesuatu dalam tidurnya), padahal dia berdusta. Adapun lafazh اَلآنُكُ artinya adalah timah panas.

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (XII/427—*Fathul Bâri*).

## Kandungan Hadits

1. Haram berbohong tentang sebuah mimpi. Perbuatan ini merupakan salah satu dosa besar karena pada hakikatnya adalah berdusta kepada Allah, Sedangkan berdusta ketika sedang sadar merupakan kedustaan kepada makhluk.
2. Pembebanan (perintah) terkadang untuk tujuan hukuman.
3. Allah membalas hamba-Nya dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.
4. Mimpi bohong itu berasal dari syaitan karena itu Rasulullah ﷺ memberinya nama *hulm*, tidak memberinya nama *ru'ya*. *Hulm* di sini berarti kebohongan yang berasal dari syaitan.
5. Haram menentang Allah, (yang menyaingi) Sang Pencipta, tentang penciptaan makhluk-Nya.
6. Barang siapa yang keluar dari ketentuan '*ubudiyyah* (peribadatan) maka dia berhak mendapatkan hukuman sesuai kadar perbuatannya.
7. Hadits ini merupakan dalil bahwa tidak ada Pencipta selain Allah ﷻ.
8. Haram memata-matai, mencari-cari aib, dan juga berprasangka buruk kepada orang lain.

## Hadits No. 1545

١٥٤٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَفْرَى الْفِرَى أَنْ يُرِيَ الرَّجُلُ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرَيَا)). (رواه البخاري)

1545. Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dia berkata bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: "Kebohongan yang paling besar adalah seseorang memperlihatkan kedua matanya terhadap sesuatu yang belum pernah dia lihat." (HR. Al-Bukhari)

Maksudnya ialah seseorang berkata: *"Aku bermimpi tentang sesuatu,"* padahal dia tidak memimpikannya.

### [redacted]esahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (XII/427—*Fathul Bâri*).

### [redacted] Kata Hadits

- الْفِرَى : Bentuk jamak dari kata firyah, yaitu **kebohongan besar yang dikagumi.**

### [redacted]dungan Hadits

1. Keterangan ketentuan haramnya berbohong tentang suatu mimpi.

١٥٤٦ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُوْلَ لِأَصْحَابِهِ: ((هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا؟))فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُصَّ، وَإِنَّهُ قَالَ لَنَا ذَاتَ غَدَاةٍ: ((إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ، وَإِنَّهُمَا قَالَا لِي: اِنْطَلِقْ، وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ، وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ، فَيَتَدَهْدَهُ الْحَجَرُ هَا هُنَا، فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُوْدُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُوْلَى!)) قَالَ: ((قُلْتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ اللهِ! مَا هٰذَانِ؟ قَالَا لِي: اِنْطَلِقْ اِنْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ لِقَفَاهُ وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوْبٍ مِنْ حَدِيْدٍ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَّيْ وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الآخَرِ، فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الْأَوَّلِ فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذٰلِكَ الْجَانِبِ حَتَّى يَصِحَّ ذٰلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُوْدُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الْمَرَّةِ الْأُوْلَى)).

قَالَ: ((قُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ! مَا هٰذَانِ؟)). قَالَ: ((قَالَا لِي: اِنْطَلِقْ اِنْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّوْرِ)). فَأَحْسِبُ أَنَّهُ قَالَ: ((فَإِذَا فِيْهِ لَغَطٌ، وَأَصْوَاتٌ، فَاطَّلَعْنَا فِيْهِ فَإِذَا فِيْهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيْهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذٰلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا. قُلْتُ: مَا هٰؤُلَاءِ؟ قَالَا لِي: اِنْطَلِقْ، اِنْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا على نَهْرٍ)) حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: ((أَحْمَرُ مِثْلُ الدَّمِ، وَإِذَا فِي النَّهْرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيْرَةً، وَإِذَا ذٰلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ ثُمَّ يَأْتِي ذٰلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ، فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ، فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا، فَيَنْطَلِقُ فَيَسْبَحُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ، كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ، فَغَرَ لَهُ فَاهُ ، فَأَلْقَمَهُ حَجَرًا قُلْتُ لَهُمَا: مَا هٰذَانِ؟ قَالَا لِي: اِنْطَلِقْ اِنْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ كَرِيْهِ الْمَرْآةِ، أَوْ كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلًا مَرْأًى، فَإِذَا هُوَ عِنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا، وَيَسْعَى حَوْلَهَا. قُلْتُ لَهُمَا: مَا هٰذَا؟ قَالَا لِي: اِنْطَلِقْ، اِنْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ فِيْهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبِيْعِ، وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَيِ الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيْلٌ لَا أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُوْلًا فِي السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانٍ رَأَيْتُهُمْ قَطُّ، قُلْتُ:

مَا هٰذَا؟ وَمَا هٰؤُلَاءِ؟ قَالَا لِي: اِنْطَلِقْ، اِنْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا إِلَى دَوْحَةٍ عَظِيْمَةٍ لَمْ أَرَ دَوْحَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا، وَلَا أَحْسَنَ! قَالَا لِي: ارْقَ فِيْهَا. فَارْتَقَيْنَا فِيْهَا إِلَى مَدِيْنَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنٍ ذَهَبٍ وَلَبِنٍ فِضَّةٍ، فَأَتَيْنَا بَابَ الْمَدِيْنَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا، فَفُتِحَ لَنَا، فَدَخَلْنَاهَا، فَتَلَقَّانَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ! وَشَطْرٌ مِنْهُمْ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ! قَالَا لَهُمْ: اِذْهَبُوْا فَقَعُوْا فِي ذٰلِكَ النَّهْرِ، وَإِذَا هُوَ نَهْرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ الْمَحْضُ فِي الْبَيَاضِ، فَذَهَبُوْا فَوَقَعُوْا فِيْهِ. ثُمَّ رَجَعُوْا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذٰلِكَ السُّوْءُ عَنْهُمْ، فَصَارُوْا فِي أَحْسَنِ صُوْرَةٍ)). قَالَ: ((قَالَا لِي: هٰذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ، وَهٰذَاكَ مَنْزِلُكَ، فَسَمَا بَصَرِي صُعُدًا، فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ. قَالَا لِي: هٰذَاكَ مَنْزِلُكَ؟ قُلْتُ لَهُمَا: بَارَكَ اللهُ فِيْكُمَا، فَذَرَانِي فَأَدْخُلَهُ. قَالَا: أَمَّا الْآنَ فَلَا، وَأَنْتَ دَاخِلُهُ. قُلْتُ لَهُمَا: فَإِنِّي رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا؟ فَمَا هٰذَا الَّذِي رَأَيْتُ؟ قَالَا لِي: أَمَّا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ: أَمَّا الرَّجُلُ الْأَوَّلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ، وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ. وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِى أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمِنخَرُهُ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنُهُ

إِلَى قَفَاهُ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكَذْبَةَ تَبْلُغُ الْآفَاقَ. وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِيْنَ هُمْ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّوْرِ، فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي. وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِي النَّهْرِ، وَيُلْقَمُ الْحِجَارَةَ فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا. وَأَمَّا الرَّجُلُ الْكَرِيْهُ الْمَرْآةِ الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ. وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيْلُ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيْمُ. وَأَمَّا الْوِلْدَانُ الَّذِيْنَ حَوْلَهُ، فَكُلُّ مَوْلُوْدٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ)).

وَفِي رِوَايَةٍ الْبَرْقَانِيِّ: ((وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ)). فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِيْنَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِيْنَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِيْنَ. وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَانُوْا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنٌ وَشَطْرٌ مِنْهُمْ قَبِيْحٌ، فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ)) (رواه البخاري)

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: ((رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ)). ثُمَّ ذَكَرَهُ وَقَالَ: ((فَانْطَلَقْنَا إِلَى نَقْبٍ مِثْلِ التَّنُّوْرِ، أَعْلَاهُ ضَيِّقٌ وَأَسْفَلَهُ وَاسِعٌ، يَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَارًا، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ ارْتَفَعُوْا حَتَّى كَادُوا أَنْ يَخْرُجُوْا، وَإِذَا خَمَدَتْ، رَجَعُوْا فِيْهَا، وَفِيْهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ)).

وَفِيْهَا: ((حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ مِنْ دَمٍ)) وَلَمْ يَشُكَّ ((فِيْهِ رَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى وَسَطِ النَّهْرِ—وَعَلَى شَطِّ النَّهْرِ—رَجُلٌ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهْرِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ، رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ، فِي فِيْهِ، فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ، جَعَلَ يَرْمِي فِيْ فِيْهِ بِحَجَرٍ، فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ)). وَفِيْهَا: ((فَصَعِدَا بِي الشَّجَرَةَ، فَأَدْخَلَانِي دَارًا لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا، فِيْهَا رِجَالٌ شُيُوْخٌ وَشَبَابٌ)). وَفِيْهَا: ((الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ، يُحَدِّثُ بِالْكَذْبَةِ فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الْآفَاقَ، فَيُصْنَعُ بِهِ مَا رَأَيْتَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)). وَفِيْهَا: ((الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللهُ الْقُرْآنَ، فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ، وَلَمْ يَعْمَلْ فِيْهِ بِالنَّهَارِ، فَيَفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَالدَّارُ الْأُوْلَى الَّتِي دَخَلْتَ دَارُ عَامَّةِ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَأَمَّا هٰذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ، وَأَنَا جِبْرِيْلُ، وَهٰذَا مِيْكَائِيْلُ، فَارْفَعْ رَأْسَكَ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا فَوْقِي مِثْلُ السَّحَابِ، قَالَا: ذَاكَ مَنْزِلُكَ، قُلْتُ: دَعَانِي أَدْخُلُ مَنْزِلِي، قَالَا: إِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمُرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلْهُ، فَلَوِ اسْتَكْمَلْتَهُ، أَتَيْتَ مَنْزِلَكَ)).

(رواه البخاري)

1546. Dari Samurah bin Jundab ﷺ, dia berkata: "Salah satu hal yang sering ditanyakan Rasulullah ﷺ kepada Sahabat-Sahabatnya adalah: 'Adakah di antara kalian yang bermimpi?' Di antara mereka pun ada yang menceritakan mimpinya. Suatu pagi beliau pernah mengatakan kepada kami: 'Semalam dua orang datang kepadaku lalu mereka berkata: 'Pergilah.' Aku pun pergi bersama keduanya. Dalam perjalanan, kami pun bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang berbaring, sementara seorang laki-laki lain berdiri di dekatnya sambil memegang batu besar. Laki-laki yang berdiri pun menjatuhkan batu tersebut ke kepalanya, sehingga pecah dan hancur bersama batu tersebut berkeping-keping. Kemudian, laki-laki itu mengumpulkan pecahan batu tadi dan dia tidak kembali kepada orang tersebut sampai kepalanya telah pulih seperti semula. Setelah itu, ia mendatangi orang tersebut dan mengulangi apa yang telah ia lakukan kepadanya sebelum itu.' Rasulullah melanjutkan: 'Kukatakan kepada kedua orang tadi (yang membawaku) itu: 'Mahasuci Allah! Apa ini?' Mereka mengatakan: 'Pergilah! Pergilah!'

Kami pun pergi, kemudian kami bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang telentang dan menyandarkan tengkuknya, sementara di dekatnya ada seorang laki-laki lain yang berdiri memegang sebuah kaitan besi. Kemudian, memegangi salah satu sisi wajah orang yang telentang, lalu merobek-robek mulut orang tersebut sampai ke tengkuknya, dari hidung sampai ke tengkuknya, dan dari mata sampai ke tengkuknya. Setelah itu, dia beralih ke sisi wajah yang lain, lantas melakukan seperti yang dilakukan pada sisi sebelahnya. Sebelum dia selesai melakukannya pada sisi tersebut, sisi wajah lainnya telah kembali seperti semula. Orang itu pun beralih ke sisi wajah tersebut dan mengulangi apa yang telah dia lakukan sebelumnya.' Samurah melanjutkan: 'Aku bertanya: 'Mahasuci Allah! Ada apa dengan kedua orang ini?' Mereka mengatakan kepadaku: 'Pergilah! Pergilah!'

Kami pun pergi lagi, kemudian kami bertemu semacam tungku api.' Samurah berkata: 'Aku mengira beliau berkata: 'Di dalamnya terdengar kegaduhan dan suara-suara.' Kami pun melihat ke dalamnya, ternyata di sana terdapat laki-laki dan perempuan yang telanjang. Mereka dijilat api dari bawah mereka. Setiap kali api menjilat, mereka pun berteriak.' Aku bertanya: 'Siapa orang-orang ini?' Keduanya menjawab: 'Pergilah! Pergilah!'

Kami pun pergi. Di perjalanan itu kami bertemu sebuah sungai. Samurah berkata: Aku kira beliau mengatakan: 'Berwarna merah seperti darah. Di sungai itu, ternyata ada seorang laki-laki yang sedang berenang, sementara di tepinya ada seorang laki-laki yang telah mengumpulkan batu-batu yang besar. Setiap kali dia berenang di sungai itu dan mendatangi laki-laki yang telah mengumpulkan batu tersebut, laki-laki itu pun membuka mulutnya dan menyuapkan batu-batu itu ke dalamnya. Kemudian, dia berenang lagi, lalu kembali ke tepi. Setiap kali dia kembali, laki-laki itu membuka mulutnya lalu menyuapkan batu kedalamnya.' Kukatakan kepada mereka: 'Ada apa dengan kedua orang ini?' Mereka menjawab: 'Pergilah! Pergilah!'

Kami pun pergi. Di tengah perjalanan, kami bertemu seorang laki-laki yang sangat seram atau laki-laki paling jelek yang pernah engkau lihat. Orang itu menyalakan api di dekatnya lalu berjalan di sekelilingnya. Aku bertanya kepada mereka berdua: 'Siapakah orang ini?' Mereka menjawab: 'Pergilah! Pergilah!'

Kami pun kembali pergi, kemudian kami melewati suatu taman yang amat subur dan penuh dengan keindahan berupa tanaman musim semi. Di tengah kebun itu terdapat seorang laki-laki yang jangkung menjulang ke langit, bahkan kepalanya hampir-hampir tidak terlihat olehku. Di sekelilingnya terdapat anak-anak yang banyak sekali, yang sama sekali belum pernah aku lihat sebanyak itu. Aku bertanya: 'Siapa ini? dan siapa mereka?' Keduanya menjawab: 'Pergilah! Pergilah!'

Kami pun pergi lagi. Di perjalanan kami bertemu pohon besar yang belum pernah kulihat pohon yang sebesar dan sebagus itu! Keduanya berkata: 'Naiklah ke pohon itu.' Kami pun menaikinya untuk menuju ke sebuah kota yang dibangun dari batu bata emas dan batu bata perak. Kemudian, kami mendatangi pintu kota dan meminta agar ia dibuka. Pintu itu pun dibuka untuk kami, lalu kami memasukinya dan bertemu beberapa orang laki-laki yang separuh tubuhnya sangat indah, melebihi keindahan orang yang pernah kamu lihat. Sementara itu, separuh tubuh lainnya sangat jelek, lebih jelek daripada orang yang pernah kamu lihat. Kedua (orang yang membawaku) berkata kepada mereka: 'Pergilah kalian dan terjunlah ke sungai itu.' Itu adalah satu sungai yang melintang, yang airnya sangat putih dan jernih, bagaikan susu yang mengalir.

Mereka pun pergi lalu menceburkan diri ke dalam sungai. Setelah itu, mereka kembali kepada kami sedang rupa tubuh mereka yang jelek telah hilang sehingga mereka menjadi orang yang paling bagus keadaannya.

Rasulullah ﷺ melanjutkan: Keduanya berkata kepadaku: 'Ini adalah Surga 'Adn dan di sanalah tempat tinggalmu.' Aku pun memandang ke atas, terlihat olehku sebuah istana putih seperti awan. Mereka berkata kepadaku: 'Inilah rumahmu!' Aku berkata kepada mereka: 'Semoga Allah memberkati kalian berdua. Izinkanlah aku memasukinya!' Mereka menjawab: 'Kalau sekarang ini, tidak boleh, namun engkau pasti akan memasukinya kelak.'

Aku kembali bertanya kepada mereka: 'Sejak semalam, aku melihat berbagai keanehan (selama bepergian). Apa gerangan yang kulihat itu?' Mereka pun menjawab: 'Kami akan memberitahukannya kepadamu. Laki-laki pertama yang engkau datangi, yang kepalanya dipecah dengan batu, adalah orang yang hafal al-Qur-an, tetapi dia melalaikannya dan tidur meninggalkan shalat wajib. Sedang laki-laki yang engkau datangi, yang mulutnya dirobek-robek sampai ke tengkuknya, yang hidungnya dirobek-robek sampai ke tengkuknya, dan matanya dirobek-robek sampai ke tengkuknya, adalah orang yang pergi dari rumahnya lalu menebarkan kebohongan hingga tersebar ke mana-mana. Sementara laki-laki dan perempuan telanjang yang berada di dalam tempat seperti tungku api, mereka itu para pezina. Adapun laki-laki yang engkau datangi sedang berenang di sungai lalu disuapi dengan batu, orang itu adalah pemakan riba. Sedang laki-laki yang kelihatannya amat seram, yang menyalakan api dan berjalan di sekitarnya, sesungguhnya dia adalah Malaikat Malik, penjaga Jahannam. Sedangkan laki-laki jangkung di kebun itu adalah Ibrahim, Adapun anak-anak yang di sekelilingnya adalah anak yang baru lahir lalu mati dalam keadaan suci.'"

Dalam riwayat al-Barqani disebutkan: "Dilahirkan dalam keadaan suci." Sebagian kaum Muslimin bertanyaa: "Wahai, Rasulullah! Bagaimana dengan anak-anak kaum musyrikin?" Rasulullah ﷺ menjawab: "Juga anak-anak kaum musyrikin." Mengenai kaum yang separuh tubuhnya bagus dan separuh lainnya jelek, mereka adalah orang-orang yang mencampur amal baik dengan amal buruk, lalu Allah memaafkan mereka." (HR. Al-Bukhari)

Dalam salah satu riwayat Imam al-Bukhari dikatakan: "Semalam aku (bermimpi) melihat dua orang laki-laki datang kepadaku, lalu mereka membawaku pergi ke suatu tanah suci." Kemudian dia pun menyebutkan hadits tersebut selengkapnya. Rasulullah ﷺ berkata: "Kami pun pergi ke sebuah lubang seperti tungku api. Bagian atasnya sempit, sedangkan bagian bawahnya luas. Di bawahnya dinyalakan api. Apabila apinya naik, maka naik pula penghuninya, sampai-sampai mereka hampir saja keluar karenanya. Apabila apinya padam, maka mereka pun kembali lagi ke dalam. Ternyata di dalamnya terdapat laki-laki dan perempuan yang telanjang."

Di dalam riwayat tersebut dikatakan (dengan lafazh): "Hingga kami pun mendatangi sebuah sungai dari darah." (Dalam riwayat ini, perawi tidak ragu meriwayatkannya.) Di sana ada seorang laki-laki berdiri di tengah sungai dan seorang laki-laki lain di tepi sungai. Di depannya ada batu, lalu orang yang di tengah sungai menuju kepadanya. Begitu dia hendak keluar dari sungai, dilemparkanlah batu ke mulut orang itu sehingga dia kembali ke tempat semula. Demikianlah seterusnya. Setiap kali orang itu hendak keluar, mulutnya dilempari batu sehingga dia kembali sebagaimana keadaan semula."

Dalam riwayat ini juga disebutkan: "Kedua orang tersebut membawaku naik ke atas pohon, lalu mereka memasukkanku ke dalam sebuah negeri terindah yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Di dalam negeri itu terdapat orang-orang tua dan orang-orang muda."

Dalam riwayat ini dijelaskan pula: "Orang yang engkau lihat mulutnya dirobek-robek tadi adalah seorang pendusta. Orang ini mengatakan kebohongan, lalu menyebarkannya ke mana-mana, ke seluruh penjuru tempat. Oleh karena itulah, orang itu akan diperlakukan seperti yang engkau lihat sampai hari Kiamat."

Masih dalam riwayat ini dijelaskan: "Orang yang engkau lihat kepalanya dirobek-robek adalah laki-laki yang Allah ajarkan al-Qur-an kepadanya, namun pada malam harinya dia tidur tidak membacanya dan pada siang hari dia tidak mengamalkannya. Oleh karena itu, dia akan diperlakukan demikian sampai hari Kiamat. Sementara negeri pertama yang engkau masuki adalah negeri orang-orang yang beriman. Adapun negeri yang kedua adalah negeri para syuhada. Aku adalah Jibril, dan ini Mikail.

Angkatlah kepalamu." Aku pun mengangkat kepalaku, dan ternyata di atasku tampak seperti awan. Keduanya pun berkata lagi: "Itulah tempat tinggalmu." Aku berkata: "Izinkanlah aku memasuki tempat tinggalku." Keduanya berkata: "Sesungguhnya masih ada sisa usia yang belum engkau sempurnakan. Andaikata engkau telah menyempurnakannya, pasti engkau akan mendatangi tempat tinggalmu itu." (HR. Al-Bukhari)

Kata يَثْلَغُ رَأْسَهُ : Kata ini memakai huruf *tsa* dan huruf *ghain*, artinya merobek-robek atau mencabik-cabik kepalanya.

Kata يَتَدَهْدَهُ : Berguling-guling.

Kata الْكَلُّوْبُ : Dengan huruf *kaf* dan huruf *lam* berarti kaitan besi.

Kata فَيُشَرْشِرُ : Memotong-motong.

Kata ضَوْضَوْا : Ditulis dengan dua huruf *dhadh*, artinya berteriak-teriak.

Kata فَيَفْغَرُ : Ditulis dengan huruf *fa* dan *ghain*, artinya membuka.

Kata اَلْمَرْآةُ : Ditulis dengan huruf *mim* berharakat *fat-hah*, artinya pemandangan.

Kata يَحُشُّهَا : Ditulis dengan huruf *ya* berharakat *fat-hah*, huruf *ha* berharakat *dhammah*, dan huruf *syin*, artinya menyalakannya.

Kata رَوْضَةٌ مُعْتَمَّةٌ : Ditulis dengan huruf *mim* berharakat *dhammah*, huruf *'ain* berharakat sukun, huruf *ta* berharakat *fat-hah* dan huruf *mim* berharakat *tasydid*, artinya tumbuhannya panjang-panjang (subur).

Kata دَوْحَةٌ : Ditulis dengan huruf *dal* berharakat *fat-hah*, huruf *wawu* berharakat *sukun*, dan huruf *ha*, artinya pohon yang besar.

Kata اَلْمَحْضُ : Ditulis dengan huruf *mim* berharakat fat-hah, huruf *ha* berharakat *sukun*, dan dengan huruf *dhadh*, artinya susu.

Kata فَسَمَا بَصَرِيْ : Naik, sedangkan صُعُدًا yang ditulis dengan huruf *shad* dan *'ain* berharakat *dhammah*, berarti tinggi. Kata الرَّبَابَةُ yang ditulis dengan huruf *ra* berharakat *fat-hah* dan huruf *ba* dua kali, artinya awan.

## Penjelasan Hadits

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (XII/438-439—*Fathul Bâri*). Demikian juga riwayat kedua (III/251-252 –*Fat-h*).

## Kata Hadits

- ذَاتَ غَدَاةٍ : *Dzât* merupakan partikel atau kata tambahan, yang termasuk dalam penyandaran suatu kata terhadap kata itu sendiri.
- يَهْوِي : **Jatuh.**
- مُسْتَلْقٍ لِقَفَاهُ : **Telentang menyandarkan tengkuknya.**
- شِدْقَهُ : **Salah satu ujung sisi mulut.**
- التَّنُّوْرُ : **Tempat menyalakan api untuk memasak roti (tungku).**

## Kandungan Hadits

1. Menceritakan mimpi pada waktu shubuh lebih utama daripada di waktu-waktu lainnya, sebab orang tersebut masih mengingatnya karena waktunya masih berdekatan dengan kejadiannya.
2. Dianjurkan untuk menanyakan seseorang yang mengalami mimpi dan mendengarkannya.
3. Penegasan adanya adzab kubur serta bahwasanya sebagian orang yang bermaksiat akan diadzab di alam barzakh.
4. Boleh merangkum ilmu, yaitu menggabungkan beberapa masalah menjadi satu himpunan, kemudian diurutkan secara sistematis agar gambaran umumnya tertanam di dalam pikiran.
5. Peringatan agar tidak tidur meninggalkan shalat fardhu.
6. Peringatan agar tidak menelantarkan al-Qur-an bagi mereka yang telah menghafalnya.
7. Peringatan agar menjauhi zina, riba, dan sengaja berbohong karena semua itu termasuk dosa-dosa yang dapat membinasakan.
8. Anjuran menuntut ilmu dan mengikuti orang yang mencarinya.
9. Keutamaan para syuhada dan bahwa tempat tinggal mereka adalah yang paling tinggi nantinya.
10. Barang siapa yang amal kebaikan dan keburukannya sama, niscaya Allah akan mengampuninya. ❑

# Berbohong Yang Diperbolehkan

Ketahuilah, walaupun pada dasarnya berbohong itu diharamkan, akan tetapi ada beberapa situasi dan kondisi yang membuatnya boleh dilakukan, dengan beberapa syarat yang telah saya jelaskan dalam kitab *al-Adzkâr*. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pembicaraan merupakan sebuah sarana untuk mencapai tujuan. Setiap tujuan terpuji yang bisa dicapai tanpa harus berbohong, maka haram berbohong dalam hal tersebut. Namun, andaikan hal itu tidak dapat dicapai selain dengan berbohong, maka perbuatan itu boleh dilakukan. Demikianlah, apabila tujuan yang akan dicapai merupakan hal yang mubah, maka berbohong untuk memperolehnya juga mubah. Jika tujuan itu wajib, maka bohongnya juga menjadi wajib. Apabila ada seorang Muslim yang bersembunyi karena dikejar orang zhalim yang hendak membunuhnya atau merampas harta yang disembunyikannya, lalu seseorang ditanya tentangnya, maka dalam hal ini dia wajib berbohong untuk melindungi orang tersebut dari kejaran orang zhalim ini dengan merahasiakan keberadaannya. Demikian pula dengan barang titipan, apabila ada orang zhalim yang hendak merampasnya, maka seseorang wajib berbohong untuk mengamankannya.

Sikap paling hati-hati dalam masalah ini adalah dengan menempuh cara *tauriyah*, yaitu berbicara dengan kalimat yang dianggap kebenaran (dalam arti tidak berbohong) menurut pihak pertama, walaupun pada lahirnya dan menurut pengertian pihak kedua dia berbohong. Meskipun tidak mempergunakan *tauriyah*, seseorang yang berkata dusta dalam situasi dan kondisi demikian tidaklah haram.

Ulama mengambil kesimpulan hukum bolehnya berbohong dalam situasi seperti itu, dengan mengacu kepada hadits Ummu Kultsum رضي الله عنها, bahwasanya dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا أَوْ يَقُوْلُ خَيْرًا. (متفق عليه).

"Bukanlah dikatakan pembohong orang yang mendamaikan sesama manusia, yaitu jika dia menyampaikan kebaikan atau berkata baik." (*Muttafaq 'alaih*)

Dalam suatu riwayat, Muslim menambahkan:

قَالَتْ أُمُّ كُلْثُوْمٍ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُوْلُ النَّاسُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ؛ تَعْنِي: الْحَرْبَ، وَالْإِصْلَاحَ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيْثَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَحَدِيْثَ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا.

"Ummu Kultsum mengemukakan: 'Aku tidak pernah mendengar beliau memberikan keringanan tentang suatu pembicaraan orang-orang (dusta), kecuali dalam tiga hal, yaitu peperangan, memperbaiki hubungan antar sesama manusia, serta pembicaraan seorang suami kepada istrinya dan pembicaraan seorang istri kepada suaminya.'"

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (V/299—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2605).

## Kosa Kata Hadits

- يَنْمِي : **Menyampaikan.**

## Kandungan Hadits

1. Barang siapa yang mendamaikan (perseteruan) antar sesama maka dia tidak dikategorikan sebagai pembohong yang tercela.
2. Kebohongan yang tercela adalah kebohongan yang mengakibatkan mudharat atau bahaya.
3. Dibolehkan berbohong dalam tiga hal, sebagaimana tersebut di atas, karena kemaslahatan yang diperolehnya lebih besar. ❑

# Anjuran Bersikap Selektif Terhadap Apa Yang Akan Diucapkan Atau Diceritakan

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ .... ﴿٣٦﴾ ﴾

*"Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui...."* (QS. Al-Isrâ' [17]: 36)

Penafsiran ayat ini telah diberikan pada pembahasan sebelumnya pada Bab (254) "Haramnya Ghibah dan Perintah Menjaga Lisan."

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾ ﴾

*"Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya Malaikat pengawas yang selalu siap (mencatat)."* (QS. Qaf [50]: 18)

Penafsiran ayat ini telah diterangkan pada pembahasan sebelumnya pada Bab (254): "Haramnya Ghibah dan Perintah Menjaga Lisan."

*"Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya Malaikat pengawas yang selalu siap (mencatat)."*

## Hadits No. 1547

١٥٤٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ)). (رواه مسلم)

1547. Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ pernah bersabda: "Cukuplah seseorang dikatakan berdusta apabila ia mengatakan semua yang didengarnya." (HR. Muslim).

### Pengesahan Hadits

Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Muqaddimah kitab *Shahîh*-nya (hlm. 5).

### Kandungan Hadits

1. Larangan keras membicarakan semua yang didengar karena biasanya yang didengar itu ada yang benar dan ada yang bohong. Apabila seseorang membicarakan segala yang didengarnya, berarti dia telah berbohong karena memberitahukan sesuatu yang tidak terjadi.

## Hadits No. 1548

١٥٤٨ - وَعَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيْثٍ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ، فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ)). (رواه مسلم)

1548. Dari Samurah ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa menuturkan suatu hadits dariku dan dia mengetahui bahwa itu bohong, maka dia termasuk salah seorang pembohong." (HR. Muslim)

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim di dalam Muqaddimah kitab *Shahîh*-nya (I/9).

## Kandungan Hadits

1. Tidak boleh meriwayatkan hadits atas dasar dugaan bahwa hadits itu *shahîh*.
2. Tidak boleh meriwayatkan hadits-hadits palsu yang disandarkan kepada Rasulullah ﷺ.

## Hadits No. 1549

١٥٤٩ - وَعَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ لِي ضَرَّةً فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّذِي يُعْطِينِي؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُوْرٍ)). (متفق عليه)

1549. Dari Asma رضي الله عنها, bahwa seorang perempuan pernah berkata: "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya suamiku mempunyai istri selain diriku. Berdosakah jika aku berpura-pura memperoleh sesuatu dari suamiku, padahal dia tidak memberikannya kepadaku?" Nabi ﷺ menjawab: 'Orang yang berpura-pura memperoleh sesuatu yang tidak diperolehnya seperti orang yang memakai pakaian (kehormatan) palsu.'" (*Muttafaq 'alaih*)

Lafazh اَلْمُتَشَبِّعُ yaitu orang yang berpura-pura kenyang, padahal dia tidak kenyang. Maksud kata itu dalam hadits ini: "Dia menampakkan telah mendapatkan suatu kehormatan, padahal kenyataannya atau realitasnya tidak demikian."

Lafazh لَابِسُ ثَوْبَيْ زُوْرٍ artinya memakai pakaian yang mengandung unsur kepalsuan. Maksudnya, seseorang yang mengelabui orang lain dengan memakai pakaian orang zuhud, orang yang berilmu ataupun orang kaya, padahal dia tidaklah demikian (seperti mereka), dengan tujuan untuk mengelabui orang lain. Ada pula definisi lain dari itu, *wallâhu a'lam.*

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (IX/317—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2130).

## Kosa Kata Hadits

- الْمُتَشَبِّعُ : **Berdandan (berpura-pura).**
- ضَرَّةٌ : **Istri madu (istri lain dari suaminya).**
- جُنَاحٌ : **Dosa.**

## Kandungan Hadits

1. Seorang wanita tidak boleh membenci istri suaminya yang lain.
2. Bohongnya orang yang berpura-pura berlipat ganda dosanya. Sebab, dia berbohong kepada dirinya karena mengaku mendapatkan sesuatu dari orang lain dan berbohong kepada orang lain karena mengaku diberi sesuatu olehnya.
3. Tidak boleh berpenampilan mirip dengan orang lain apabila dia tidak seperti orang tersebut. Seperti halnya meniru pakaian ulama dan semisalnya.
4. Seorang istri tidak boleh merusak hubungan antara suami dan istri selainnya. ❑

# Larangan Bersaksi Palsu

Ucapan palsu adalah sebuah kebohongan dan perbuatan mengada-ada. Salah satu di antaranya adalah kesaksian palsu, yaitu bersaksi dengan sesuatu yang bathil. Perbuatan ini merupakan salah satu dari dosa-dosa yang membinasakan dan paling berat ketentuan hukum haramnya.

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿...وَٱجْتَنِبُوا۟ قَوْلَ ٱلزُّورِ ﴿٣٠﴾﴾

*"... dan jauhilah perkataan dusta."* (QS. Al-Hajj [22]: 30)

Dalam ayat ini Allah *Tabâraka wa ta'ala* menyandingkan perbuatan syirik dengan ucapan palsu, baik pada awalnya maupun pada konteksnya.

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿فَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَٰنِ وَٱجْتَنِبُوا۟ قَوْلَ ٱلزُّورِ ﴿٣٠﴾ حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِۦ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِى مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴿٣١﴾﴾

*"... maka jauhilah olehmu (penyembahan) berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan dusta. (Beribadahlah) dengan ikhlas kepada Allah, tanpa mempersekutukan-Nya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh."*
(QS. Al-Hajj [22]: 30-31)

Seperti juga firman Allah *ta'ala*:

﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾ ﴾

*"Katakanlah (Muhammad): 'Rabbku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zhalim tanpa alasan yang benar, dan (mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan (mengharamkan) kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.'"* (QS. Al-A'râf [7]: 33)

Oleh sebab itulah, ulama Salaf menyatakan bahwa dosa persaksian palsu setara dengan dosa kemusyrikan. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari menyekutukannya dengan sesuatu yang kita ketahui dan memohon ampun kepada-Nya ﷻ dari kemusyrikan yang tidak kita ketahui.

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ .... ﴿٣٦﴾ ﴾

*"Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui...."* (QS. Al-Isrâ' [17]: 36)

Tafsir ayat ini telah diberikan pada Bab (254) "Haramnya Ghibah dan Perintah Menjaga Lisan".

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾ ﴾

*"Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya Malaikat pengawas yang selalu siap (mencatat)."* (QS. Qaf [50]: 18)

Tafsir ayat ini telah diberikan pada Bab (254): "Haramnya Ghibah dan Perintah Menjaga Lisan."

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ﴿١٤﴾ ﴾

*"Sungguh, Rabbmu benar-benar mengawasi."* (QS. Al-Fajr [89]: 14)

Tafsir ayat ini telah diberikan pada Bab (5): "Muraqabah".

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ .... ﴿٧٢﴾ ﴾

*"Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu...."* (QS. Al-Furqân [25]: 72)

Di antara sifat *'ibâdurrahmân* (hamba-hamba Allah *Ar-Rahman*) ialah mereka tidak suka bersaksi palsu, yang ditafsirkan dengan kufur, bohong, fasik, sia-sia, dan perkara yang bathil. Dikatakan juga bahwa makna ayat itu adalah nyanyian dan omong kosong. Disebutkan pula bahwa artinya: Hari-hari besar orang musyrik. Diucapkan pula kalau maksudnya adalah persaksian palsu. Yang paling jelas, sebagaimana ditunjukkan konteks ayat itu adalah, bahwa mereka tidak mendatangkan kebohongan dengan segala bentuk macam dan namanya. Karena itu Allah *ta'ala* berfirman:

﴿ ... وَإِذَا مَرُّوا۟ بِٱللَّغْوِ مَرُّوا۟ كِرَامًا ﴿٧٢﴾ ﴾

*"...Dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya."* (QS. Al-Furqân [25]: 72)

Apabila kebetulan mereka bertemu, mereka tidak terpengaruh dan terkotori sedikit pun. Allah Mahatinggi lagi Mahatahu.

*"Sungguh, Rabbmu benar-benar mengawasi."*

## Hadits No. 1550

١٥٥٠ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ)) قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: ((الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ)) وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ: ((أَلَا وَقَوْلُ الزُّوْرِ!)) فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ. (متفق عليه)

1550. Dari Abu Bakrah ﷺ, dia bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Maukah kuberitahu tentang dosa besar yang paling besar?" Kami menjawabnya: "Ya, wahai Rasulullah." Beliau pun bersabda: "Menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua." Saat itu beliau sedang bersandar, kemudian beliau duduk, lalu bersabda lagi: "Ketahuilah, demikian pula ucapan bohong!" Beliau mengucapkannya berkali-kali sehingga kami berkata: "Mudah-mudahan beliau diam." (*Muttafaq 'alaih*)

Pengesahan dan penjelasan hadits ini telah diberikan pada pembahasan hadits nomor (336) pada Bab (41): "Larangan Durhaka kepada Kedua Orang Tua dan Memutuskan Tali Persaudaraan". ❑

# Larangan Melaknat Orang Tertentu Dan Binatang

Siapa saja yang tidak diyakini mati dalam keadaan kafir, seperti Fir'aun, Abu Jahal, dan semisalnya, demikian pula Iblis dan pasukan-pasukannya, maka haram melaknatinya. Laknat sendiri tidak boleh dilakukan sedikit pun kecuali berdasarkan dalil. Demikian pula halnya dengan benda mati. Haram hukumnya melaknati semua hewan dan tumbuh-tumbuhan.

## Hadits No. 1551

١٥٥١ - عَنْ أَبِي زَيْدٍ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ: وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيْمَا لَا يَمْلِكُهُ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ)). (متفق عليه)

**1551.** Dari Abu Zaid Tsabit bin adh-Dhahhak al-Anshari ﷺ, seorang yang ikut dalam Bai'atur Ridhwan, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang sengaja bersumpah palsu atas nama agama selain Islam maka dia seperti yang diucapkannya. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan suatu alat niscaya dia akan diadzab dengan alat itu kelak di hari Kiamat. Seseorang tidak harus memenuhi nadzarnya terhadap sesuatu yang tidak dia miliki, sedangkan melaknat seorang Mukmin adalah seperti membunuhnya." (*Muttafaq 'alaih*)

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (III/226—*Fathul Bâri*) dan Muslim (110).

## Kosa Kata Hadits

- اَلْمِلَّةُ : Agama dan syariat.

## Kandungan Hadits

1. Haram memeluk agama selain Islam. Dalam hadits ini kata *Millah* mempergunakan bentuk *nakirah* (indefinit) dalam konteks syarat, yang menunjukkan pengertian semua agama dan kepercayaan Ahlul Kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, dan semacamnya, seperti Majusi (penyembah api), Shabi'ah (penyembah bintang), ahlu Autsan (penyembah berhala), Dahriyah (kaum ateis), Mu'aththilah (orang yang menafikan sifat-sifat Allah), penyembah syaitan dan Malaikat.
2. Barang siapa yang bertekad melakukan sesuatu di antara hal tersebut atas dasar agama atau mengagungkannya sementara dia mengetahui serta menganggapnya halal, maka dia seperti apa yang dikatakannya, bahkan dia tidak akan kembali kepada Islam dengan selamat.
3. Ini menunjukkan bahwasanya hukuman akhirat setimpal dengan kejahatan yang dilakukan di dunia. Demikian menunjukkan pula bahwa kejahatan seseorang kepada dirinya seperti kejahatan dirinya kepada orang lain sebab dirinya bukanlah mutlak miliknya sendiri, melainkan pada hakikatnya adalah milik Allah. Oleh karena itu, dia tidak boleh memperlakukannya sekehendak hati, kecuali pada apa yang diperkenankan Allah.
4. Hadits ini merupakan suatu hujjah bagi orang yang mewajibkan *qishash* dengan alat yang serupa, berbeda dengan orang-orang yang mengkhususkannya dengan alat dari besi.
   Ketentuan ini diperkuat oleh firman Allah *ta'ala*:

﴿ وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٖ سَيِّئَةٞ مِّثۡلُهَاۖ .... ﴿٤٠﴾ ﴾

*"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal...."* (QS. Asy-Syûrâ [42]: 40)

5. Seorang hamba tidak wajib memenuhi nadzar atas sesuatu yang tidak dia miliki.
6. Ketetapan atas larangan melaknat sesama Muslim, sebagaimana ditegaskan bahwa dosa melaknat orang Muslim sepadan dengan dosa membunuhnya.

## Hadits No. 1552

١٥٥٢- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا يَنْبَغِي لِصِدِّيْقٍ أَنْ يَكُوْنَ لَعَّانًا)). (رواه مسلم)

1552. Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa suatu ketika Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidak sepantasnya seorang yang sangat jujur menjadi seorang pelaknat." (HR. Muslim)

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2597).

### Kandungan Hadits

1. Larangan melaknat karena orang yang suka melakukannya berarti dia tidak mempunyai sifat-sifat yang baik. Yang dimaksud dengan laknat adalah mendoakan seseorang supaya dijauhkan dari rahmat Allah. Doa semacam ini bukanlah akhlak orang-orang Mukmin.
2. Kecaman bagi orang-orang yang suka melaknat karena sifat tersebut bertentangan dengan kesempurnaan sifat sikap membenarkan dan menyerahkan urusan hanya kepada Allah.

## Hadits No. 1553

١٥٥٣- وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا يَكُوْنُ اللَّعَّانُوْنَ شُفَعَاءَ، وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).

(رواه مسلم)

1553. Dari Abud Darda ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Orang yang suka melaknat tidak dapat memberi syafaat dan menjadi saksi pada hari Kiamat kelak." (HR. Muslim)

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2598).

### Kandungan Hadits

1. Kecaman bagi orang yang suka melaknat. Orang seperti ini tidak dapat memberi syafaat kepada saudaranya pada hari Kiamat, yakni ketika Mukmin lainnya memberi syafaat kepada saudara-saudara mereka. Kesaksian orang itu pun kepada orang lainnya tidak dapat diterima pada hari Kiamat.
2. Saksi dan orang yang memberi syafaat diwajibkan bersifat adil, berkepribadian tidak cacat, agamanya tidak lemah, serta sikapnya tidak lancang kepada para hamba Allah.
3. Orang Mukmin tidak boleh terburu-buru memohon dipercepatnya adzab kepada orang yang membangkang atau mendoakan putusnya rahmat Allah ﷻ darinya. Akan tetapi, dia harus bersikap sabar dan mengharap datangnya kunci yang akan membuka rahmat dan juga sebagai penutup kejelekan.

## Hadits No. 1554

١٥٥٤- عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا تَلَاعَنُوْا بِلَعْنَةِ اللهِ، وَلَا بِغَضَبِهِ وَلَا بِالنَّارِ)).

(رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.)

1554. Dari Samurah bin Jundab ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah kalian saling melaknati dengan laknat Allah, tidak juga dengan murka-Nya, dan tidak pula dengan api Neraka." (HR. Abu Dawud dan at-Tirmidzi. Keduanya berkata: "Hadits *hasan shahih*.")

### Kedudukan Hadits

*Hasan* dengan hadits-hadits pendukungnya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (4906), At-Tirmidzi(1976), Ahmad (V/5), al-Hakim (I/48), melalui jalur Qatadah, dari al-Hasan, dari Samurah bin Jundab secara *marfu'*.

Saya (penulis) mengomentari: "Perawi pada sanad ini *tsiqah*. Akan tetapi, di dalamnya terdapat *'an'anah* (jalur periwayatan yang menggunakan lafazh عَنْ/dari) al-Hasan."

Abdurrazzaq mengeluarkannya dalam *al-Mushannaf* (19531) dan al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (XII/135) dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Humaid bin Hilal, dia meriwayatkannya secara *marfu'*: "Janganlah kalian saling melaknat dengan laknat Allah, tidak juga dengan murka Allah, dan tidak pula dengan Jahannam."

Saya (penulis) berkata: "Para perawinya *tsiqah*, tapi sanadnya *mursal*."

Kesimpulannya, hadits ini *hasan* dengan hadits-hadits pendukungnya.

### Kandungan Hadits

1. Larangan saling melaknati dengan laknat Allah.
2. Tidak boleh mendoakan seseorang dengan api Neraka dikarenakan Neraka merupakan adzab yang khusus dimiliki Allah.
3. Tidak boleh mendoakan seseorang dengan murka Allah.
4. Keterangan sangat beratnya laknat dan murka Allah, serta adzab dengan Neraka-Nya.

## Hadits No. 1555

١٥٥٥ - عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ، وَلَا الْفَاحِشِ، وَلَا الْبَذِيِّ)).

(رواه الترمذي وقال حديث حسن.)

1555. Dari Ibnu Mas'ud ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Orang Mukmin bukanlah orang yang suka mencela orang lain, bukan pula orang yang suka melaknat, bukan juga orang yang berkata keji, dan bukan pula orang yang suka berkata kotor." (HR. At-Tirmidzi. Dia berkata: *"Hadits hasan."*)

### Pengesahan Hadits

*Shahih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad* (332), at-Tirmidzi (1977), Ahmad (I/404 - 405), al-Hakim (I/12), Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah* (IV/235, V/58), al-Khathib al-Baghdadi dalam *Târîkh*-nya (V/339), melalui jalur Muhammad bin Sabiq, Israil menuturkan kepada kami dari al-A'masy, dari Ibrahim bin 'Alqamah, dari Ibnu Mas'ud ﷺ dengan hadits ini.

Saya (penulis) berkata: "Sanad ini *shahih* berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan oleh al-Bukhari dan Muslim."

Ibnul Qaththan dan Ibnu Ma'in menilai Muhammad bin Sabiq cacat, sedangkan ulama yang selainnya menyatakan dia *tsiqah*. Inilah pendapat yang kuat karena cacatnya tidak ditegaskan secara rinci sehingga anggapan tersebut ditolak. Oleh sebab itu, Imam al-Bukhari dan Imam Muslim berhujjah dengannya sehingga dia termasuk perawi yang dijadikan hujjah."

### Kosa Kata Hadits

- الطَّعَّانُ: **Pencemaran kehormatan orang lain dengan (melalui) celaan, ghibah, dan semisalnya.**
- الفَاحِشُ : **Orang yang keji pembicaraannya.**

## Kandungan Hadits

1. Mencemari kehormatan sesama Muslim, bukanlah sifat seorang Mukmin yang kuat imannya.
2. Sering melaknat bukan sifat seorang Muslim.
3. Suka berkata keji bukanlah sifat seorang Muslim.
4. Sering berkata kotor bukanlah sifat seorang Muslim.
5. Haram mencemarkan kehormatan, melaknat, berkata keji, serta berkata kotor.

## Hadits No. 1556

١٥٥٦- وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعِدَتِ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ، فَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ دُوْنَهَا، ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الْأَرْضِ، فَتُغْلَقُ أَبْوَابُهَا دُوْنَهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ يَمِيْنًا وَشِمَالًا، فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا رَجَعَتْ إِلَى الَّذِي لُعِنَ، فَإِنْ كَانَ أَهْلًا لِذٰلِكَ، وَإِلَّا رَجَعَتْ إِلَى قَائِلِهَا)). (رواه أبو داود)

1556. Dari Abud Darda ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya apabila seorang hamba melaknati sesuatu, maka laknat itu akan naik ke langit, kemudian pintu-pintu langit pun ditutup, tidak menerimanya. Setelah itu, ia turun kembali ke bumi, lantas pintu-pintu bumi pun ditutup tidak menerimanya. Selanjutnya ia pun mengambil jalan menuju ke kanan dan ke kiri. Setelah tidak mendapatkan jalan tempuh, laknat itu kembali kepada yang dilaknati. Jika dia memang berhak dilaknati, maka terjadilah. Kalau tidak, maka laknat itu kembali kepada orang yang mengucapkannya." (HR. Abu Dawud)

## Pengesahan Hadits

*Hasan li ghairihi.* Diriwayatkan oleh Abu Dawud (4905), dan Ibnu Abid Dun-ya dalam *ash-Shumt* (381), melalui jalur Yahya bin Hassan, dia berkata: "Al-Walid bin Rabah menceritakan kepada kami, aku mendengar Nimran menyebutkan dari Ummud Darda, dia bertutur: 'Aku pernah mendengar Abud Darda berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: (Selanjutnya dia menyebutkan hadits ini).'"

Abu Dawud mengatakan bahwa: Marwan bin Muhammad berkata: "Dia adalah Rabah bin al-Walid, yang mendengar darinya (Nimran), dan Marwan mengatakan bahwa Yahya bin Hassan salah menyebutkan namanya (Rabah bin al-Walid).

Saya (penulis) berkomentar: "Dialah yang benar. Dia adalah seorang yang *tsiqah*. Adapun pamannya, Nimran bin Utbah, hanya Ibnu Hibban yang menyatakan dirinya *tsiqah*. Meskipun demikian, jalurnya baik untuk dijadikan *mutaba'ah* (pendukung)."

Hadits ini mempunyai jalur lain, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (I/408, 425) dan al-Baihaqi dalam *Syu'abul Iimân* (II/92/2) melalui dua jalur riwayat, dari Imran bin Dzar, dari al-Aizar bin Marud al-Hadhrami (selanjutnya dia menyebutkan kisah yang panjang, lalu menyebutkan hadits ini lebih singkat lagi).

Kesimpulannya, hadits tersebut *hasan* disebabkan beberapa jalurnya. *Wallâhu a'lam.*

## Kosa Kata Hadits

- مَسَاغًا : **Jalan tempuh.**

## Kandungan Hadits

1. Besarnya perkara menjatuhkan laknat.
2. Keterangan bahwa laknat sewaktu-waktu bisa kembali kepada yang melaknat.
3. Allah tidak menerima laknat sebagian hamba-Nya kepada sebagian lainnya.

## Hadits No. 1557

١٥٥٧- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وَامْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى نَاقَةٍ، فَضَجِرَتْ فَلَعَنَتْهَا، فَسَمِعَ ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((خُذُوْا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوْهَا فَإِنَّهَا مَلْعُوْنَةٌ)) قَالَ عِمْرَانُ: فَكَأَنِّي أَرَاهَا الآنَ تَمْشِي فِي النَّاسِ مَا يَعْرِضُ لَهَا أَحَدٌ.

(رواه مسلم)

1557. Dari Imran bin al-Hushain ﷺ, dia berkata: "Ketika Rasulullah ﷺ sedang dalam suatu perjalanan, ada (terlihat) seorang perempuan Anshar yang menaiki unta. Wanita itu merasa jengkel karena untanya susah dikendalikan. Wanita itu pun melaknatinya. Mendengar ucapan itu, Rasulullah ﷺ berkata: 'Ambillah muatannya dan tinggalkan unta itu, karena ia telah dilaknati.' Imran pun berkata: 'Aku melihat unta itu sekarang berjalan di tengah orang banyak, namun tidak seorang pun yang mencegahnya.'" (HR. Muslim)

### Keterangan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2595).

### Kata Hadits

- ضَجِرَتْ : **Sedih (jengkel) karena kesusahan mengendalikan unta.**
- خُذُوا مَا عَلَيْهَا : **Ambillah muatan-muatan dan pelana yang terdapat di atasnya.**

1. Boleh menunggangi binatang.
2. Tidak boleh melaknati binatang.
3. Tidak boleh memanfaatkan binatang yang telah dilaknati.

## Hadits No. 1558

١٥٥٨- وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ نَضْلَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا جَارِيَةٌ عَلَى نَاقَةٍ عَلَيْهَا بَعْضُ مَتَاعِ الْقَوْمِ، إِذْ بَصُرَتْ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَضَايَقَ بِهِمُ الْجَبَلُ، فَقَالَتْ: حَلْ، اَللّٰهُمَّ الْعَنْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا تُصَاحِبْنَا نَاقَةٌ عَلَيْهَا لَعْنَةٌ)).

(رواه مسلم)

1558. Dari Abu Barzah Nadhlah bin 'Ubaid al-Aslami ﷺ, dia berkata: "Suatu ketika seorang gadis sedang menaiki seekor unta yang memuat barang-barang milik kaumnya. Tiba-tiba ia melihat Nabi ﷺ, sementara sebuah gunung menghimpit laju unta mereka. Gadis tadi berkata: "Hal! Ya Allah, laknatilah ia (unta ini)!" Nabi berkata: "Janganlah ada unta yang telah dilaknat menyertai kita!" (HR. Muslim)

Kata *hal*, dengan huruf *ha* berharakat *fat-hah* dan huruf *lam* sukun dipergunakan untuk menghardik unta.

Ketahuilah, kelihatannya hadits ini bermakna agak rancu, padahal tidak demikian. Yang dimaksud dari hadits ini adalah bahwa unta itu hanya dilarang untuk menyertai para Sahabat (karena telah dilaknat). Karenanya, tidak dilarang untuk dijual, disembelih, dan dinaiki oleh rombongan selain rombongan Nabi ﷺ.

Bahkan, memanfaatkan unta tersebut untuk keperluan lain juga boleh. Tidak ada larangan dalam hal ini, kecuali kalau dipergunakan bersama rombongan yang menyertai Nabi ﷺ. Pada dasarnya, memanfaatkan unta boleh hukumnya. Tetapi setelah ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehannya, maka pada bagian yang mengandung faktor tersebut hukumnya tidak boleh, sedangkan pada bagian yang lainnya tetap pada hukum asal. *Wallâhu a'lam.*

## Derajat Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2596).

## Kata Hadits

- جَارِيَةٌ : **Gadis.**
- حَلْ : **Ungkapan untuk menghardik.**

## Kandungan Hadits

Maksud hadits ini telah dijelaskan pada hadits sebelumnya. ❑

Bab 265

# Boleh Melaknati Pelaku Maksiat Tanpa Menentukan Orangnya

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿ ... أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٨﴾ ﴾

*"... Ingatlah, laknat Allah (ditimpakan) kepada orang yang zhalim."* (QS. Hud [11]: 18)

Allah ﷻ menutupi aib orang Mukmin kelak, pada hari Kiamat, setelah Dia menetapkan dosa-dosanya dan Allah berfirman kepadanya: "Sesungguhnya Aku telah menutupi aibmu di dunia dan hari ini Aku akan mengampuninya, lalu ia diberikan catatan amal baiknya." Adapun orang-orang kafir dan munafik, Allah berfirman tentang mereka:

﴿ ... وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَٰدُ هَٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا۟ عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٨﴾ ﴾

*"... dan para saksi akan berkata: 'Orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Rabb mereka.' Ingatlah, laknat Allah (ditimpakan) kepada orang yang zhalim."* (QS. Hud [11]: 18)

Berkenaan dengan hal ini, terdapat hadits Qatadah yang diriwayatkan oleh asy-Syaikhain dan hadits Abdullah bin Umar ﷺ yang diriwayatkan oleh Ahmad.

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿...فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾﴾

*"... Kemudian penyeru (Malaikat) mengumumkan di antara mereka: 'Laknat Allah bagi orang-orang zhalim.'"* (QS. Al-A'râf [7]: 44)

Maksudnya, seseorang berteriak menyerukan bahwa laknat Allah tetap ditimpakan kepada orang-orang zhalim yang menghalangi jalan Allah dan menginginkan agar jalan itu bengkok, tidak lurus, sehingga tidak diikuti orang. Hal ini karena mereka mengingkari perjumpaan dengan Allah, menganggap kembali kepada Penciptanya merupakan sebuah omong kosong. Mereka juga tidak mengindahkan ucapan dan perbuatan mungkar yang sering dilakukan. Mereka tidak menunggu adanya perhitungan amal dan tidak pula takut pada hukuman. Mereka adalah sejahat-jahat manusia, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari mereka.

Dalam kitab *ash-Shahîh* ditegaskan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Allah melaknati perempuan yang menyambung rambut dan perempuan yang minta disambungkan rambutnya."

Pengesahan dan penjelasan hadits ini *insya Allah* akan diberikan pada pembahasan hadits nomor (1642) pada Bab "Larangan Menyambung Rambut dan Membuat Tato".

Beliau juga bersabda: "Allah melaknati orang yang memakan riba."

Pengesahan dan penjelasan hadits ini, *insya Allah*, diberikan pada pembahasan hadits nomor (1615), yaitu pada Bab (287): "Larangan Memakan Riba."

Beliau juga bersabda: "Allah melaknati orang yang membuat gambar."

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/314, 426—*Fathul Bâri*).

## Kandungan Hadits

1. Larangan menggambar, bahkan pelakunya berhak mendapatkan laknat.

   Nabi ﷺ juga bersabda:

   (( لَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ. ))

   "Allah melaknati orang yang mengubah tanda pada bumi."

   Maksudnya adalah batas-batasnya.

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (1978).

## Arti Kata Hadits

- مَنَارُ : Bentuk jamak dari مَنَارَةٌ, yaitu **tanda yang dipancangkan di antara dua batas.**

## Kandungan Hadits

1. Larangan mengubah batas-batas dan tanda-tanda tanah karena itu termasuk kezhaliman. Barang siapa yang berbuat zhalim sebanyak satu jengkal maka dikalungkan kepadanya tujuh lapis bumi pada hari Kiamat kelak.

   Rasulullah ﷺ bersabda:

   (( لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ. ))

   "Allah melaknati pencuri yang mencuri sebutir telur."

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (1978).

## [redacted]dungan Hadits

1. Larangan mencuri. Mencuri merupakan salah satu dosa besar yang dapat membinasakan pelakunya. Oleh karena itu, seorang pencuri berhak dijauhkan dari rahmat Allah.

   Nabi ﷺ bersabda:

   (( لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ. ))

   "Allah melaknat orang yang melaknati kedua orang tuanya."

## [redacted]esahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (1978).

## [redacted]dungan Hadits

1. Larangan durhaka dan menyakiti hati kedua orang tua, baik berupa ucapan maupun perbuatan, karena hal itu termasuk salah satu dosa besar.

   Rasulullah ﷺ bersabda:

   (( وَلَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ. ))

   "Allah melaknati orang yang menyembelih (hewan/binatang) untuk selain Allah."

## [redacted]esahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (1978).

## [redacted]dungan Hadits

1. Larangan menyembelih binatang untuk selain Allah, seperti untuk kubur, makam orang-orang yang telah mati, dan sebagainya.

   Nabi ﷺ bersabda:

   (( مَنْ أَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ. ))

"Barang siapa yang mengada-adakan suatu hal yang baru tentang agama (bid'ah) di dalamnya (Madinah) atau melindungi orang yang mengada-adakannya (pelaku bid'ah), maka dia akan mendapatkan laknat Allah, para Malaikat, dan seluruh manusia."

Pengesahan dan penjelasan hadits ini, *insya Allah* akan diberikan pada pembahasan hadits nomor (1804), yakni di Bab (367): "Larangan Menyandarkan Nasab kepada Selain Ayah."

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

(( اَللّٰهُمَّ الْعَنْ رِعْلًا، وَذَكْوَانَ، وَعُصَيَّةَ عَصَوُا اللهَ وَرَسُوْلَهُ. ))

"Ya, Allah! Laknatilah suku Ri'l, Dzakwan, dan Ushayyah sebab mereka telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya." Tiga kabilah ini berasal dari kabilah Arab.

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VII/385—*Fathul Bâri*) dan Muslim (675).

## Kandungan Hadits

1. Kabilah-kabilah Arab itu telah mengkhianati para ahli al-Qur-an yang diutus Rasulullah ﷺ kepada mereka. Mereka membunuhnya di Bi'r Ma'unah. Oleh karena itulah, Rasulullah ﷺ membaca doa qunut Nazilah selama satu bulan setiap kali shalat Shubuh untuk melaknati mereka.

   Nabi ﷺ bersabda:

   (( لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ. ))

   "Allah melaknat orang-orang Yahudi yang menjadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai masjid."

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (I/532) dan Muslim (530).

## Kandungan Hadits

1. Rasulullah ﷺ menjelaskan sebagian hal yang menyebabkan kaum Yahudi harus mendapatkan laknat, yaitu karena menjadikan kubur orang-orang shalih di antara mereka sebagai masjid.
2. Peringatan bagi umat Islam agar tidak mengikuti jejak kaum Yahudi dan Nashrani. Terdapat hadits lain dari Aisyah dan Ibnu Abbas رضي الله عنهم yang menerangkan bahwa Rasulullah ﷺ mengingatkan umatnya untuk mewaspadai perbuatan mereka.
3. Haram mengerjakan shalat di kuburan.
4. Haram mengagungkan kuburan serta melakukan ziarah ke sana karena hal itu dapat menjerumuskan kepada kemusyrikan.

Rasulullah ﷺ bersabda:

(( لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ. ))

"Rasulullah ﷺ melaknati laki-laki yang menyerupai perempuan, dan perempuan yang menyerupai laki-laki."

Pengesahan dan penjelasan hadits ini, *insya Allah*, akan diberikan pada pembahasan hadits nomor (1631) dalam Bab (292): "Larangan Laki-Laki Menyerupai Perempuan."

Semua lafazh ini terdapat dalam kitab *ash-Shahîh*. Sebagian lafazh ada di dalam *Shahîhul Bukhari* dan *Shahîh Muslim*, dan sebagian lainnya di dalam salah satu di antara kedua kitab tersebut. Hadits-hadits di atas sengaja saya persingkat sebagai petunjuk bagi pembaca untuk merujuk kepada *ash-Shahîhain*. Saya akan memaparkan hadits-hadits tersebut pada babnya masing-masing pada buku ini, *in sya Allah ta'ala*. ❑

Bab 266

# Larangan Memaki Orang Islam Tanpa Alasan Yang Dibenarkan

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُوا۟ فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا۟ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾ ﴾

*"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang Mukmin laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh, mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata."*
(QS. Al-Ahzâb [33]: 58).

Allah memberitahu perihal orang-orang yang mengada-ada terhadap kaum Mukminin (laki-laki dan perempuan) dengan mengatakan sesuatu tentang mereka, yang sebenarnya tidaklah demikian, untuk mencela dan menjatuhkan martabat diri mereka. Allah pun menjelaskan bahwa sesungguhnya mereka telah melakukan kebohongan besar dan dosa yang sangat berbahaya.

Kebanyakan orang yang masuk dalam ancaman ini adalah mereka yang kufur kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Demikian pula kaum *Rafidhah* yang menfitnah dan mencela para Sahabat, padahal Allah telah membersihkan mereka dari tuduhan itu. Mereka menggambarkan para Sahabat dengan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang diberitakan Allah. Allah memberitahu bahwa Dia telah meridhai dan memuji kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Sementara itu, kaum yang bodoh itu pun mencela dan memaki mereka. Mereka menyebutkan apa yang belum pernah dilakukan dan selamanya-lamanya tidak pernah dilakukan oleh para Sahabat. Pada hakikatnya, hati mereka telah terbalik sebab mereka mencela orang-orang yang terpuji dan memuji orang-orang yang tercela.

## Hadits No. 1559

١٥٥٩- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ). (متفق عليه)

1559. Dari Ibnu Mas'ud ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Memaki seorang Muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran." (*Muttafaq 'alaih*)

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (I/110—*Fathul Bâri*) dan Muslim (64).

### Kosa Kata Hadits

- الْفِسْقُ : **Keluar dari ketaatan kepada Allah ﷻ dan Rasulullah ﷺ.** Sifat ini menurut ketentuan syariat lebih keji daripada kemaksiatan.
- السِّبَابُ : **Memaki, mencela, dan membicarakan sesuatu yang dijadikan aib bagi seseorang.**

### Kandungan Hadits

1. Penghormatan atas hak orang Muslim dan hukum seseorang yang memakinya bukan dengan cara yang haq adalah fasik.
2. Sebagian pelanggaran terkadang disebut kufur lantaran beratnya dosa perbuatan tersebut. Suatu perbuatan tergolong dalam kategori *kufrun duna kufrin* (kefasikan yang tidak sampai kepada kekufuran), selama dia tidak menganggapnya halal.
3. Hadits ini merupakan jawaban kepada kaum Murji-ah. Mereka ini menyandarkan pemahamannya kepada *al-irjâ'*, yaitu *at-ta'khîr* (penangguhan). Mereka mengesampingkan amal dari iman. Mereka menjelaskan: "Bahwasanya iman ialah membenarkan dengan hati." Akibatnya, mereka menganggap orang-orang yang berbuat maksiat telah memiliki iman yang sempurna. Mereka pun berkata: "Pada dasarnya, dosa tidak berbahaya karena ada iman."

4. Hal ini tertuang dalam hadits dari Zubaid ﷺ, dia berkata: "Aku pernah bertanya kepada Abu Wa-il ﷺ tentang golongan Murji-ah. Dia berkata: Abdullah menuturkan kepadaku bahwa Nabi ﷺ bersabda: "..." (Selanjutnya menyebutkan hadits ini). Maksudnya, bagaimana ucapan golongan Murji-ah ini bisa dibenarkan, sedangkan Rasulullah ﷺ telah memberitakan hadits ini?

## Hadits No. 1560

١٥٦٠- وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: ((لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفِسْقِ أَوِ الْكُفْرِ، إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذٰلِكَ)). (رواه البخاري)

1560. Dari Abu Dzar ﷺ, bahwa dia pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidaklah seseorang menuduh fasik atau kafir kepada orang lain, melainkan kalimat itu akan kembali kepadanya jika yang dituduh tidaklah demikian." (HR. Al-Bukhari)

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X/464—*Fathul Bâri*).

### Kosa Kata Hadits

- ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ : **Kembali kepadanya.**

### Kandungan Hadits

1. Barang siapa yang mengatakan fasik atau kafir kepada orang lain, apabila keadaan orang tersebut tidak demikian, maka orang yang mengatakannya berhak menyandang tuduhannya.
2. Barang siapa yang melihat orang fasik atau orang kafir dengan bukti konkret maka dia boleh memperingatkan agar diwaspadai.
3. Larangan memfitnah dengan tuduhan fasik atau kufur antar sesama umat Islam.

## Hadits No. 1561

١٥٦١- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْمُتَسَابَّانِ مَا قَالَا، فَعَلَى الْبَادِي مِنْهُمَا حَتَّى يَعْتَدِيَ الْمَظْلُوْمُ)). (رواه مسلم)

1561. Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Dosa akibat perkataan dua orang yang saling caci-memaki menjadi tanggungan orang yang memulainya, sampai orang yang dizhalimi itu melewati batas." (HR. Muslim)

### Penjelasan Hadits

Diriwayatkan oleh Muslim (2587).

### Kosa Kata Hadits

- اَلْمُتَسَابَّانِ : **Dua orang yang saling memaki.**
- مَاقَالَا : **Dosa makian yang mereka ucapkan.**
- حَتَّى يَعْتَدِيَ اَلْمَظْلُوْمُ : **Sehingga melampaui batas dalam membalas makian (dendam).**

### Kandungan Hadits

1. Memaki seorang Muslim adalah haram.
2. Orang yang dimaki boleh membalas makian atas dirinya sepadan dengan makian yang diterimanya selama yang dia katakan bukanlah sebuah kebohongan ataupun tuduhan fitnah.
3. Apabila orang yang dimaki membela diri, maka lawannya tidak lagi menanggung dosa orang tersebut, namun dia masih harus berdosa karena memulai makian itu.

4. Apabila yang dizhalimi membalas secara berlebih, maka dia telah berdosa.
5. Dianjurkan untuk bersabar dan memaafkan orang-orang Islam agar seorang hamba tidak terjerumus ke dalam sikap berlebihan dalam membalas.
6. Orang yang memulai kejahatan dan bid'ah akan menanggung dosa orang yang menjalankannya, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun.

## Hadits No. 1562

١٥٦٢- وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ قَالَ: ((اِضْرِبُوْهُ)) قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَخْزَاكَ اللهُ، قَالَ: ((لَا تَقُوْلُوْا هٰذَا؛ لَا تُعِيْنُوْا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ)).

(رواه البخاري)

1562. Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Seorang laki-laki yang sedang mabuk pernah dibawa ke hadapan Nabi ﷺ. Beliau ﷺ bersabda: 'Pukullah dia.' Abu Hurairah berkata: 'Maka dari itu, di antara kami ada yang memukuli dengan tangannya, ada pula yang memukuli dengan sandalnya, dan ada juga yang memukuli dengan pakaiannya.' Setelah selesai, sebagian orang berkata: 'Semoga Allah menghinakanmu.' Beliau menyanggah: 'Janganlah kalian berkata demikian! Janganlah kalian membantu syaitan atas dirinya.'" (HR. Al-Bukhari)

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (XII/75—*Fathul Bâri*).

## Kosa Kata Hadits

- قَدْ شَرِبَ : **Minum khamer.**
- لَاتُعِيْنُوْا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ : **Janganlah kamu membantu syaitan dalam mencapai tujuannya.** Karena dengan memperindah kemaksiatan (sebagai umpan), syaitan ingin menjadikannya (peminum khamer) orang yang nista. Apabila mereka (para Sahabat ﷺ) mendoakannya agar mendapat kenistaan, berarti syaitan telah berhasil mewujudkan angan-angannya.

## Kandungan Hadits

1. Hadits ini sebagai sanggahan terhadap orang-orang yang berpendapat bahwa hukum pelaku dosa besar adalah kafir.
2. Mengingkari iman peminum khamer tidak berarti tidak beriman seutuhnya, tetapi maksudnya di sini adalah menafikan kesempurnaan imannya.
3. Boleh mengeksekusi peminum khamr dengan hukuman pukulan.
4. Hukuman pukulan di atas boleh dengan sandal, tangan, maupun ujung-ujung pakaian.
5. Syaitan menginginkan para hamba Allah ﷻ menjadi orang-orang yang nista.
6. Dilarang membantu syaitan untuk menyesatkan hamba Allah.

## Hadits No. 1563

١٥٦٣ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: ((مَنْ قَذَفَ مَمْلُوْكَهُ بِالزِّنَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ كَمَا قَالَ)). (متفق عليه)

1563. Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Barang siapa yang menuduh budaknya berbuat zina maka pada hari Kiamat kelak dia akan dikenakan *hadd* (dera), kecuali jika kenyataannya seperti apa yang dia katakan." (*Muttafaq 'alaih*)

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (XII/185—*Fathul Bâri*) dan Muslim (1660).

## Kosa Kata Hadits

- قَذَفَ : **Melemparkan (tuduhan).**
- اَلْحَدُّ : **Hukuman yang ditentukan syariat terhadap mereka yang menuduh seseorang berzina,** yaitu sebanyak delapan puluh kali dera (pukulan dengan cambuk).

### Peringatan

Ulama berbeda pendapat seputar kebolehan orang yang merdeka dihukum dera apabila menuduh zina kepada seorang sahaya. Sebagian menyatakan tidak boleh didera, berdasarkan Ijma'.

Pendapat tersebut perlu sekali dipertimbangkan. Abdurrazzaq mengeluarkan riwayat dalam *al-Mushannaf* dengan sanad shahih dari Nafi', dia berkata: Ibnu Umar pernah ditanya tentang seorang yang menuduh zina kepada budak perempuan yang mempunyai anak dari hasil hubungan dengan tuannya (Ummu Walad). Maka Ibnu Umar menjawab: "Dia harus dihukum dera sebagai sebuah penghinaan."

Inilah kiranya pendapat yang didukung oleh pilar-pilar hukum syariat yang kuat, yang menegaskan terlindungnya kehormatan dan melarang menyebarkan kekejian di antara sesama Mukmin. Tidak ada perbedaan dalam masalah haramnya perbuatan zina antara orang yang merdeka ataupun budak. *Wallâhu a'lam.*

1. Penetapan *hadd* dalam syariat mengandung unsur pendidikan dan hukuman, yaitu berupa larangan dan paksaan.
2. Hukum *hadd* (dera) wajib diterapkan kepada semua hamba Allah, baik seorang yang merdeka atau seorang budak.
3. Larangan menuduh zina terhadap sesama.
4. Barang siapa tidak mendapatkan balasan *qishash* di dunia, maka dia akan mendapatkannya di akhirat. □

Bab 267

# Larangan Memaki Orang Yang Telah Meninggal Tanpa Alasan Yang Benar Dan Tanpa Adanya Kemaslahatan Syariat

Salah satu alasan yang membolehkan hal tersebut adalah sebagai peringatan untuk tidak mengikuti perbuatan bid'ah, kefasikan, dan hal serupa lainnya yang dilakukan oleh orang yang telah meninggal.

Dalam bab ini terdapat beberapa ayat dan hadits yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

## Hadits No. 1564

١٥٦٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوْا)). (رواه البخاري)

1564. Dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah kalian memaki orang-orang yang telah meninggal dunia. Sesungguhnya mereka telah mendapatkan (hasil dari) perbuatan mereka yang telah lalu." (HR. Al-Bukhari)

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (III/258—*Fathul Bâri*).

## Beberapa Kata Hadits

- أَفْضَوْا : **Sampai (mendapatkan).**
- مَاقَدَّمُوْا : **Perbuatan yang telah lalu.**

## Kandungan Hadits

1. Haram memaki orang yang telah mati.
2. Orang yang sudah meninggal mendapatkan hasil amal perbuatan yang telah lalu, baik yang berupa kebaikan ataupun keburukan. Oleh karena itu, tidak ada gunanya lagi memaki mereka.
3. Kehormatan orang-orang Islam yang sudah meninggal; seperti, kehormatan mereka yang masih hidup. □

Bab 268

# Larangan Menyakiti Orang

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُوا۟ فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا۟ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾ ﴾

*"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang Mukmin laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh, mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata."*
(QS. Al-Ahzâb [33]: 58)

Tafsir ayat ini telah diberikan pada Bab (266) "Larangan Memaki Orang Islam Tanpa Alasan yang Dibenarkan."

## Hadits No. 1565

١٥٦٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ)). (متفق عليه)

1565. Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Seorang Muslim adalah orang yang kaum Muslimin dapat selamat dari ulah lidah dan tangannya, dan orang yang berhijrah adalah orang yang menjauhi apa yang dilarang oleh Allah." (*Muttafaq 'alaih*)

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (I/53—*Fathul Bâri*) dan Muslim (41).

## Kata Kata Hadits

- اَلْهَجْرُ : **Meninggalkan.**

## Kandungan Hadits

1. Di antara indikasi keislaman seorang Muslim adalah bahwa ketika orang-orang Islam lainnya dapat selamat dari gangguan lidah dan tangannya.
2. Di antara indikasi keislaman seorang Muslim adalah hubungan baik dengan Rabbnya.
3. Lidah ibarat juru bicara bagi jiwa seseorang, begitu pula tangannya.
4. Wajib menjauhi segala hal yang bisa mengganggu dan membahayakan orang-orang Islam.
5. Islam sangat perhatian terhadap upaya untuk membersihkan jiwa para pemeluknya dari dosa-dosa, upaya untuk membuahkan amal shalih, upaya untuk menghiasi diri dengan ketaatan, serta upaya untuk meninggalkan kefasikan dan kemaksiatan.

## Hadits No. 1566

١٥٦٦ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ)). (رواه مسلم)

1566. Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash رضي الله عنهما, dia menuturkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang ingin dijauhkan dari Neraka dan dimasukkan ke Surga maka hendaklah ketika kematian itu mendatanginya, dia tetap dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dia memperlakukan orang lain sebagaimana dia senang apabila diperlakukan seperti itu." (HR. Muslim)

Hadits ini merupakan penggalan dari hadits yang panjang pada Bab (80) "Kewajiban Mentaati Para Penguasa dalam Hal yang Bukan Maksiat dan Haram Mentaati Mereka dalam Kemaksiatan."

Pengesahan dan penjelasan hadits tersebut telah diberikan pada bahasan hadits nomor (668) pada Bab (80) "Kewajiban Mentaati Para Penguasa dalam Hal yang Bukan Maksiat dan Haram Mentaati Mereka dalam Kemaksiatan." ❑

# Larangan Saling Membenci, Memutuskan Hubungan, Dan Saling Memusuhi

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ .... ﴿١٠﴾ ﴾

*"Sesungguhnya orang-orang Mukmin itu bersaudara...."*
(QS. Al-Hujurât [49]: 10)

Allah *ta'ala* mengabarkan tentang orang-orang Mukmin, bahwa mereka adalah saudara seagama. Sebagai saudara, mereka pun menjalin hubungan, saling menyayangi, dan saling mengunjungi.

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿ ...أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ .... ﴿٥٤﴾ ﴾

*"... dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir...."* (QS. Al-Mâ-idah [5]: 54)

Inilah sifat orang-orang Mukmin yang sempurna. Masing-masing bertawadhu kepada saudara dan walinya, namun berwibawa di mata lawan dan musuhnya.

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿ مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ .... ﴿٢٩﴾ ﴾

*"Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka...."* (QS. Al-Fat-h [48]: 29)

Allah *ta'ala* mengabarkan tentang Muhammad ﷺ bahwasanya beliau benar-benar Rasul-Nya tanpa diragukan lagi. Kemudian, Allah memuji Sahabat beliau. Allah ﷻ mengabarkan bahwa mereka sangat keras terhadap orang-orang kafir, sedangkan sangat sayang dan baik kepada orang-orang pilihan (Muslim). Mereka bermuka masam dan sangat geram di hadapan orang-orang kafir, namun ceria dan berseri-seri di hadapan saudaranya seiman.

## Hadits No. 1567

١٥٦٧ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا تَبَاغَضُوْا وَلَا تَحَاسَدُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا وَلَا تَقَاطَعُوْا، وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا. وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ)).

(متفق عليه)

1567. Dari Anas رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: "Janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling memusuhi, dan saling memutuskan hubungan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Tidaklah halal bagi seorang Muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari tiga hari." (*Muttafaq 'alaih*)

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X/481, 492—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2559).

### Kosa Kata Hadits

- اَلْحَسَدُ : **Dengki**, yaitu berharap hilangnya nikmat dari orang yang mendapatkannya.
- اَلتَّدَابُرُ : **Saling membelakangi dan menjauhi**. Kata ini diambil dari kalimat: "Seseorang yang membelakangi temannya di balik punggungnya dan dengan memalingkan wajahnya, itulah yang dimaksud dengan memutuskan.

1. Larangan saling membenci antar sesama umat Islam bukan karena Allah *ta'ala*, tetapi hanya karena hawa nafsu. Padahal, Allah ﷻ menjadikan orang-orang Islam bersaudara, sementara orang yang bersaudara akan saling mencintai dan tidak saling membenci.

   Allah mengharamkan sesuatu yang menjadi penyebab permusuhan serta kebencian antar sesama orang-orang beriman, sebagaimana firman Allah *ta'ala*:

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿٩١﴾ ﴾

*"Dengan minuman keras dan judi itu, syaitan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat, maka tidakkah kamu mau berhenti?"* (QS. Al-Mâ-idah [5]: 91)

Allah menganugerahkan rahmat-Nya dengan menyatukan hati hamba-hamba-Nya, sebagaimana firman-Nya:

﴿ ...وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِۦٓ إِخْوَٰنًا ﴿١٠٣﴾ ﴾

*"... dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara...."*
(QS. Ali Imran [3]: 103)

Allah *ta'ala* juga berfirman:

﴿ ...هُوَ ٱلَّذِىٓ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِۦ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٢﴾ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ ....﴿٦٣﴾ ﴾

*"... Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongan-Nya dan dengan (dukungan) orang-orang Mukmin, dan Dia (Allah) yang mempersatukan hati mereka (orang yang beriman). Walaupun kamu menginfakkan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka...."* (QS. Al-Anfâl [8]: 62-63)

Beranjak dari makna ayat tersebut di atas, maka haram hukumnya mengadu domba (*namimah*) sebab ia akan melahirkan permusuhan dan kebencian dalam hati sesama. Namun, berdusta dengan maksud mendamaikan sesama ditolerir dalam Islam, bahkan Allah memang menganjurkan perdamaian di antara sesama. Allah *ta'ala* berfirman:

﴿ ۞ لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾ ﴾

*"Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar."*
(QS. An-Nisâ' [4]: 114)

Allah *ta'ala* juga berfirman:

﴿ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا .... ﴿٩﴾ ﴾

*"Dan apabila ada dua golongan orang-orang Mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya...."* (QS. Al-Hujurât [49]: 9)

Allah *ta'ala* juga berfirman:

﴿ ...فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ .... ﴿١﴾ ﴾

*"...maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu...."* (QS. Al-Anfâl [8]: 1)

Benci karena Allah ﷻ adalah sebagian di antara tali pengikat iman yang paling kuat, bukan merupakan larangan. Andaikata seseorang melihat suatu kejelekan pada saudaranya, yang membuatnya membencinya, maka kebencian itu adalah sesuatu yang dibenarkan dan dia akan mendapat pahala karena kebencian tersebut, bahkan walaupun saudaranya tadi mengemukakan alasan. Sebagaimana perkataan Umar رضي الله عنه : "Sesungguhnya kami mengenal kalian karena Rasulullah ﷺ berada di tengah-tengah kita, karena turunnya wahyu, dan karena Allah memberitahu kita tentang berita kalian. Ketahuilah, sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah pergi dan wahyu pun telah putus, hingga sekarang kami hanya mengenal kalian dari berita yang kami dapat. Barang siapa di antara kalian yang menampakkan kebaikan kepada kami maka kami pun akan menduganya dengan yang baik dan kami akan mencintainya. Barang siapa di antara kalian yang menampakkan keburukan, maka kami akan menduganya dengan yang jelek dan kami akan membencinya. Suara hati kalian hanyalah Anda dan Allah saja yang mengetahuinya."

Ar-Rabi' bin Khaitsam رحمه الله berkata: "Apabila Anda melihat seseorang yang menampakkan kebaikan dan merahasiakan keburukan, lalu Anda mencintainya, maka Allah akan memberi Anda pahala karena mencintai kebaikan. Demikian pula jika Anda melihat seseorang yang menampakkan keburukan dan merahasiakan kebaikan, lalu Anda membencinya, maka Allah akan memberi Anda pahala karena membenci keburukan."

Setelah terjadi banyak perbedaan dan perpecahan di tengah-tengah masyarakat dalam masalah agama, sikap saling membenci dan saling melaknat di tengah-tengah mereka pun semakin banyak. Setiap mereka merasa dirinya membenci karena Allah, sehingga bisa jadi kebencian tersebut dibenarkan dan bisa pula sebaliknya. Bahkan, ada kebencian yang berlandaskan hawa nafsu, yang sengaja mencari-cari hal yang dibenarkan untuk dibenci. Sering kali kebencian itu lahir karena orang yang dibenci menyalahi pendapat seorang panutan yang ucapannya diyakini pasti benar. Dugaan semacam ini adalah salah. Apabila yang dimaksudkannya adalah bahwa ia selalu ingin mengikuti kebenaran, pada masalah yang diselisihi itu,

maka dugaan ini juga bisa salah atau bisa benar. Terkadang yang membuat cenderung kepadanya adalah hāwa nafsu, keterikatan hati, atau kebiasaan. Semua ini tidak dapat dikategorikan *benci karena Allah*. Maka dari itu, seorang Mukmin wajib menyadari dan harus benar-benar berhati-hati untuk tidak mencampuri hal ini dan yang semacamnya agar tidak terjerumus kepada membenci sesuatu yang sebenarnya dilarang untuk dibenci.

Suatu hal yang perlu dicermati antara lain, banyak imam (ulama) yang terkadang mengemukakan pendapat yang *marjuh* (tidak kuat). Apabila imam itu adalah seorang *mujtahid*, maka dia mendapat pahala karena ijtihadnya dan kesalahannya dimaafkan. Namun, yang perlu disadari dan dicermati ialah bahwasanya kedudukan para pendukungnya tidaklah seperti kedudukannya. Terkadang seseorang mendukung pendapat yang *marjuh* karena pendapat itu adalah pendapat imamnya. Akibatnya, apabila pendapat itu diucapkan oleh imam-imam yang lain, maka tentulah pendapat itu tidak dia terima dan tidak dia dukung. Bahkan, dia tidak akan membela orang yang menyetujuinya dan tidak memusuhi orang yang menyalahinya. Dalam hal ini, dia merasa bahwa kedudukannya dalam membela pendapat yang benar seperti kedudukan imam panutannya, padahal tidak demikian. Sebab, tujuan imam panutannya hanyalah membela yang benar walaupun di dalam berijtihad dia keliru.

Adapun pengikut tadi, keinginannya untuk mendukung kebenaran bercampur dengan keinginannya agar panutannya terangkat dan pendapat-pendapatnya lebih dominan, hingga tidak dianggap keliru sedikit pun.

Niat yang tersisip seperti inilah yang menodai tujuan membela yang benar. Harap Anda pahami, ini perkara yang amat penting. Allah menunjukkan siapa yang Dia kehendaki menuju jalan yang lurus.

2. Larangan bagi orang-orang Islam untuk mendengki dan berangan-angan untuk berbuat jahat. Oleh karena itu, tidak boleh saling mendengki antara yang satu dengan yang lainnya. Hasad (dengki) merupakan watak yang tertanam dalam diri manusia. Seseorang biasanya tidak mau diungguli oleh siapa pun di dalam memperoleh kebaikan.

Dalam hal ini, manusia terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

a) Seseorang yang berusaha menghilangkan kenikmatan orang lain dengan cara zhalim, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

b) Seseorang yang berusaha memindahkan kenikmatan orang lain kepada dirinya sendiri.

c) Seseorang yang berusaha menghilangkan kenikmatan dari orang lain tanpa maksud mengalihkannya kepada dirinya. Inilah yang paling jahat dan paling jelek dibandingkan kedua macam hasad sebelumnya dan inilah hasad tercela yang dilarang. Inilah dosa Iblis ketika dengki kepada Adam عليه السلام. Iblis melihatnya lebih tinggi derajatnya daripada Malaikat, sebab Allah عز وجل menciptakan Adam dengan tangan-Nya. Para Malaikat diperintahkan bersujud kepadanya; dia diberi tahu nama segala sesuatu, dan dia ditempatkan di sisi-Nya sehingga Iblis terus berusaha agar Adam terusir dari Surga, hingga dia benar-benar dikeluarkan darinya.

Dalam al-Qur-an, pada beberapa tempatnya, Allah عز وجل menerangkan bahwa kaum Yahudi memiliki sifat hasad, seperti firman-Nya:

﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنۢ بَعْدِ إِيمَٰنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ .... ﴿١٠٩﴾ ﴾

*"Banyak di antara Ahli Kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka, setelah kebenaran jelas bagi mereka...."* (QS. Al-Baqarah [2]: 109)

Demikian juga firman-Nya:

﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ .... ﴿٥٤﴾ ﴾

*"Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya...?"* (QS. An-Nisâ'[4]: 54)

Dalam hadits yang berderajat hasan, berkat hadits-hadits lain yang mendukungnya, disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda:

(( دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ: الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ، وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ، حَالِقَةُ الدِّيْنِ لَا حَالِقَةُ الشَّعَرِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ؛ لَا تُؤْمِنُوْا حَتَّى تَحَابُّوْا، أَوَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِشَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوْا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ. ))

"Penyakit umat-umat sebelum kalian telah merebak pada kalian, yaitu dengki dan saling membenci. Saling membenci itulah yang memangkas habis. Ia memangkas agama, bukan memangkas rambut. Demi Dzat yang jiwa Muhammad ini berada di tangan-Nya, tidaklah kalian dianggap beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah aku beri tahukan sesuatu yang akan membuat diri kalian saling mencintai apabila kalian melakukannya? Sebarkanlah salam di tengah-tengah kalian."

d) Ada juga mereka yang apabila membenci seseorang, dia tidak berbuat sesuai tuntutan rasa bencinya dan tidak menzhalimi orang tersebut, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Jenis ini terdiri atas dua macam, yaitu:

1. Orang yang tidak mungkin dapat menghilangkan rasa hasad dari dirinya, yakni dia tidak mampu mengatasinya. Dalam hal ini, orang ini tidaklah berdosa karenanya.
2. Orang yang sengaja membisikkan rasa hasad kepada dirinya, kemudian mengulang-ulang dan terus meyakinkannya dalam hati, sehingga dengan senang hati dia hendak menghilangkan kenikmatan dari saudaranya. Dalam hal ini, dia seperti orang yang bertekad untuk melakukan kemaksiatan.

   Tentang berdosa atau tidaknya, para ulama berbeda pendapat. Namun, orang ini sulit untuk tidak terjebak dari melakukan kezhaliman kepada orang yang dibencinya melalui perkataan sehingga dia pun berdosa. Bahkan, kemungkinan dia berusaha guna mendapatkan kebaikan seperti yang dimiliki orang lain. Seandainya kebaikan tersebut hanya sebatas urusan duniawi, maka sungguh orang ini tidak memiliki kebaikan sedikit pun, sebagaimana firman Allah *ta'ala*:

﴿...قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا يَٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ أُوتِىَ قَٰرُونُ ﴿٧٩﴾....﴾

*"... Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata: 'Mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Karun....'"*
(QS. Al-Qashash [28]: 79)

Apabila kelebihan itu dalam hal agama, maka yang demikian itu adalah baik. Nabi ﷺ sendiri berangan-angan untuk mendapatkan syahid *fi sabilillah.*

Dalam kitab *ash-Shahîhain*, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

(( لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا؛ فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ؛ فَهُوَ يَقُوْمُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ. ))

"Tidak boleh iri hati kecuali dalam dua perkara, yaitu terhadap seorang laki-laki yang diberikan harta melimpah, lalu dia menafkahkannya pada malam dan siang hari; dan terhadap seorang laki-laki yang diberikan al-Qur-an oleh Allah, lalu dia melaksanakan (kandungan)nya pada malam dan siang hari."

Ini adalah *al-ghibthah* (iri hati) yang baik. Penamaannya dengan *hasad* lebih sebagai *isti'arah.*

e) Ada pula seseorang yang apabila dalam benaknya terlintas rasa hasad, maka dia berusaha menghilangkannya dan berbuat baik kepada orang yang dihasadi, yakni dengan terlebih dahulu berbuat baik serta mendoakan kebaikan untuknya dan menyebarkan kebaikan-kebaikannya. Dengan menghilangkan rasa hasad yang terlintas dalam benaknya itu, sampai mampu menggantinya dengan rasa cinta dalam hati; yang demikian, menjadikannya orang Muslim yang lebih baik dan lebih utama. Hal ini adalah bagian dari derajat iman yang paling tinggi, sedangkan penyandangnya menjadi Mukmin yang sempurna, yang mencintai saudaranya sebagaimana mencintai diri sendiri.

3. Larangan saling memusuhi, memutuskan hubungan, dan menjauhi saudara lebih dari tiga hari. Yang dimaksudkan dengan memutuskan hubungan adalah dalam masalah duniawi. Adapun dalam masalah agama, hukum menjauhinya boleh dilakukan lebih dari tiga hari. Mereka (para ulama) mengambil kesimpulan dalil dari peristiwa tiga Sahabat yang keputusan perkaranya ditunda. Para Sahabat yang lainnya diperintahkan oleh Nabi ﷺ untuk menjauhi ketiga orang ini karena dikhawatirkan terjangkit penyakit munafik. Beliau pun membolehkan menjauhi ahlul bid'ah dan orang-orang yang mengajak untuk mengikuti hawa nafsu.

   Al-Khathabi رحمه الله menyebutkan bolehnya menjauhi anak, istri, atau orang yang lainnya lebih dari tiga hari dengan tujuan mendidik; karena Nabi ﷺ pernah menjauhi istri-istri beliau selama satu bulan.

4. Anjuran mempererat persaudaraan dalam masalah agama. Hal itu adalah tali pengikat iman yang paling kokoh.

## Hadits No. 1568

١٥٦٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيْهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هٰذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوْا هٰذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا)).

(رواه مسلم.)

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: ((تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ يَوْمِ خَمِيْسٍ وَاثْنَيْنِ)) وَذَكَرَ نَحْوَهُ.

1568. Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda: "Pintu-pintu Surga dibuka pada setiap hari Senin dan hari Kamis. Ketika itulah, diampuni dosa setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, kecuali seseorang yang mempunyai permusuhan antara dia dan saudaranya, lalu dikatakan: 'Tangguhkanlah kedua orang ini hingga mereka berdamai! Tangguhkanlah kedua orang ini hingga mereka berdamai!'" (HR. Muslim)

Dalam riwayat lain: "Amal-amal akan dihadapkan setiap hari Kamis dan Senin...." Selanjutnya perawi menyebutkan hadits tersebut.

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2565). Riwayat kedua juga dari Muslim (2565) (36).

## Kata-Kata Hadits

- الشَّحْنَاءُ : **Permusuhan.**
- أَنْظِرُوْا هٰذَيْنِ : **Tangguhkanlah.**

## Kandungan Hadits

1. Keterangan tentang keutamaan hari Senin dan hari Kamis.
2. Amal-amal perbuatan diangkat setiap hari Senin dan hari Kamis, lalu dihadapkan kepada Allah ﷻ yang tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan-Nya.
3. Semua dosa dapat diampuni dengan istighfar, kecuali kemusyrikan dan permusuhan.
4. Penegasan hukum haramnya permusuhan.Karena itu, dalam hadits di atas permusuhan disebutkan setelah kemusyrikan kepada Allah.
5. Memusuhi dan memutuskan hubungan dengan seorang Muslim tanpa adanya alasan syar'i merupakan penghalang bagi seseorang untuk masuk ke Surga di akhirat kelak.
6. Wajib mendamaikan orang-orang yang bermusuhan, membela mereka yang dizhalimi, serta mencegah orang yang zhalim dan jahat dari perbuatannya. ❑

Bab 270

# Larangan Mendengki

*Al-hasad* (dengki) adalah keinginan terhadap hilangnya kenikmatan dari seseorang yang mendapatkannya, baik itu nikmat agama maupun nikmat duniawi.

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ....﴿٥٤﴾ ﴾

*"ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya...?"* (QS. An-Nisâ' [4]: 54)

Allah ﷻ mengecam kaum Yahudi yang dengki kepada umat Islam terhadap nikmat yang dianugerahkan-Nya kepada mereka, baik nikmat batin maupun lahir. Maka dari itu, Allah ﷻ mengutus kepada mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka al-Kitab dan al-Hikmah.

Dalam pembahasan ini, ada hadits Anas yang telah disampaikan pada bab sebelumnya.

Pengesahan dan penjelasan hadits ini telah dikupas pada pembahasan hadits nomor (1567) yaitu pada bab (239): "Larangan Saling Membenci, Memutuskan Hubungan, dan Saling Memusuhi".

## Hadits No. 1569

١٥٦٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ—أَوْ قَالَ:—الْعُشْبَ)). (رواه أبو داود)

1569. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: "Jauhilah sikap dengki. Sesungguhnya dengki tersebut akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar—atau dia berkata—rumput." (HR. Abu Dawud)

### Pengesahan Hadits

*Dha'if.* Diriwayatkan oleh Abu Dawud (4903) dengan sanad yang di dalamnya terdapat kakek Ibrahim bin Abi Usaid, dia adalah seorang yang *majhul* (tidak dikenal). Hadits ini mempunyai penguat (*syahid*) dari riwayat Imam Ibnu Majah (4210), tetapi di dalam sanadnya terdapat Yahya bin Abi Isa al-Hannath رحمه الله, seorang yang *matruk*, sehingga tidak bisa diperhitungkan.

### Kandungan Hadits

Hadits ini tidak dapat dijadikan hujjah karena kedha'ifannya. Sementara itu, hadits shahih dalam bab ini telah mencukupi. □

Bab 271

# Larangan Mencari-Cari Aib Dan Mendengarkan Pembicaraan Orang Yang Tidak Ingin Pembicaraannya Didengar

*At-tajassus* ialah mencari-cari kekurangan dan aib orang Islam serta menelitinya. Al-Kitab dan as-Sunnah melarang perbuatan ini, sebab mencari-cari aib dapat menyakiti hati orang tersebut. Pada umumnya, aib memang diusahakan untuk ditutup-tutupi dan tidak diperlihatkan, maka dilarang mencari tahu tentang aib tersebut, agar ia dapat disembunyikan sedapat mungkin.

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿ ...وَلَا تَجَسَّسُوا.... ﴿١٢﴾ ﴾

*"... dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain...."*
(QS. Al-Hujurât [49]: 12)

Kata *at-tajassus* (mencari tahu) ini biasa dipergunakan untuk arti kejelekan. Di antara turunan kata ini antara lain *al-jâsûs* (mata-mata).

Maksudnya janganlah sebagian di antara kamu mencari aib sebagian lainnya, atau mendengarkan pembicaraan suatu kaum padahal mereka benci untuk didengarkan, atau mendengarkannya di balik pintu mereka.

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُوا۟ فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا۟ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾ ﴾

*"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang Mukmin laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh, mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata."* (QS. Al-Ahzab [33]: 58)

Penafsiran hadits ini telah dijelaskan pada Bab (226): "Larangan Memaki Orang Islam Tanpa Alasan yang Dibenarkan".

## Hadits No. 1570

١٥٧٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ، وَلَا تَحَسَّسُوْا وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا تَنَافَسُوْا، وَلَا تَحَاسَدُوْا، وَلَا تَبَاغَضُوْا، وَلَا تَدَابَرُوْا، وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمْ. اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ. التَّقْوَى هٰهُنَا، التَّقْوَى هٰهُنَا)) وَيُشِيْرُ إِلَى صَدْرِهِ ((بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ؛ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ، وَعِرْضُهُ، وَمَالُهُ؛ إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلَا إِلَى صُوَرِكُمْ، وَلٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوْبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ.))

وَفِي رِوَايَةٍ: ((لَا تَحَاسَدُوْا، وَلَا تَبَاغَضُوْا، وَلَا تَجَسَّسُوْا، وَلَا تَحَسَّسُوْا، وَلَا تَنَاجَشُوْا؛ وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا))

وَفِي رِوَايَةٍ: ((لَا تَقَاطَعُوْا، وَلَا تَدَابَرُوْا، وَلَا تَبَاغَضُوْا، وَلَا تَحَاسَدُوْا، وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا)).

وَفِي رِوَايَةٍ: ((لَا تَهَاجَرُوْا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ)).

(رواه مسلم بكل هذه الروايات، وروى البخاري أكثرها)

1570. Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Jauhilah olehmu prasangka karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Janganlah suka mendengarkan pembicaraan (orang yang tidak suka didengarkan), janganlah suka mencari-cari aib orang lain, dan janganlah saling bersaing (dalam masalah dunia). Janganlah pula saling mendengki, dan janganlah saling membenci, janganlah saling memusuhi, namun jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara sebagaimana yang Dia perintahkan kepada kalian. Muslim yang satu adalah saudara bagi Muslim lainnya, tidak boleh menzhaliminya, tidak boleh mengecewakannya, dan tidak boleh menghinanya. Takwa itu di sini, takwa itu di sini." Beliau pun menunjuk ke dadanya. "Cukuplah seseorang dikatakan jahat apabila ia menghina saudaranya yang Muslim. Setiap Muslim terhadap Muslim yang lain adalah haram darahnya, kehormatannya, dan hartanya. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk tubuh kalian, dan tidak pula rupa kalian. Akan tetapi, Dia memandang hati dan amal kalian."

Dalam salah satu riwayat: "Janganlah saling mendengki, janganlah saling membenci, jangan suka mencari-cari aib orang, janganlah suka mendengarkan pembicaraan orang (yang tidak suka didengarkan), dan janganlah saling menipu (dalam jual beli). Namun, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara."

Dalam riwayat yang lain: "Janganlah saling memutuskan hubungan, janganlah saling memusuhi, janganlah saling membenci dan mendengki, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara."

Dalam suatu riwayat: "Janganlah saling menjauhi dan janganlah sebagian kalian melakukan akad jual beli atas akad saudaranya."

Semua riwayat di atas diriwayatkan oleh Imam Muslim dan sebagian besarnya juga diriwayatkan oleh al-Bukhari.

## Penjelasan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VIII/198–199—*Fathul Bâri)* dan Muslim (2563, 2564)

**Perhatian**

Dalam sumber aslinya, yakni kitab *Riyâdhush Shâlihîn*, terdapat kesalahan yang cukup fatal, yaitu: "*Tidak pula kepada bentukmu dan amal-amalmu, tetapi Dia melihat kepada hatimu.*"

Ibnul Allan ﷺ telah menelitinya dalam *Dalîlul Fâlihîn*, sebagaimana yang telah saya ingatkan dalam *al-Muqaddimah.*

Riwayat yang kedua dari Muslim (2563) (30), riwayat ketiga (IV/1986), dan riwayat keempat (2563) (29).

## Kata Kata Hadits

- التَّحَسُّسُ : **Mendengarkan pembicaraan suatu kaum, padahal mereka tidak suka didengarkan.**
- التَّجَسُّسُ : **Mencari-cari aib orang Islam.**
- التَّنَافُسُ : **Keinginan untuk tidak tersaingi dalam segala sesuatu.**
- يَخْذُلُهُ : **Tidak menolong dan membantunya serta menunda-nunda melakukannya, padahal dia mampu.**
- التَّنَاجُشُ : **Menambah harga barang dagangan agar yang lainnya teperdaya dan dapat ditipunya.**

## Kandungan Hadits

1. Keterangan untuk meninggalkan amal yang dibangun di atas *dalil dzhanni* (prasangka).
2. Dilarang merealisasikan prasangka yang bisa membahayakan orang yang disangka.
3. Peringatan untuk menjauhi sikap prasangka secara mutlak.
4. Hadits ini menerangkan bahwa prasangka adalah salah satu bentuk kebohongan, bahkan ia merupakan kedustaan terbesar.
5. Haramnya mencari-cari aib dan mendengar pembicaraan orang padahal mereka tidak suka didengarkan. Dan barang siapa yang menyangka sesuatu tentang saudaranya, maka dia tidak berhak menanyakan perihal tersebut.

6. Haram berbuat zhalim dalam segala bentuknya.
7. Peringatan terhadap sikap tidak suka tolong-menolong antara orang Islam yang satu dengan yang lainnya.
8. Peringatan terhadap sikap suka menghina antar orang Islam yang satu dengan yang lainnya.
9. Peringatan keras untuk tidak merendahkan sebagian orang Islam.
10. Peringatan keras agar tidak menodai kehormatan, harta, dan darah orang Islam.
11. Pahala tidak berdasarkan besarnya badan dan indahnya bentuk tubuh. Akan tetapi, pahala ditentukan berdasarkan keikhlasan dan bagusnya amal perbuatan.
12. Sumber iman dan kebaikan berada di dalam hati.
13. Larangan menaikkan harga dalam jual beli dengan tujuan menipu pembeli.
14. Wajib saling mencintai antara sesama Muslim dan anjuran untuk melaksanakannya.

## Hadits No. 1571

١٥٧١ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: ((إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِيْنَ أَفْسَدْتَهُمْ، أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ)) (حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح)

1571. Dari Mu'awiyah رضي الله عنه, dia menuturkan: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya, apabila kamu mencari-cari aib orang-orang Islam, berarti kamu telah membuat mereka rusak; atau, hampir saja kamu merusak mereka.'" (Hadits *shahih*. HR. Abu Dawud dengan sanad shahih.)

## Pengesahan Hadits

*Shahih*. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (4888) dan sanadnya *shahih*, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam an-Nawawi رحمه الله.

## Kandungan Hadits

1. Peringatan untuk tidak mencari-cari aib orang-orang Islam.
2. Larangan bagi pemerintah untuk mencari-cari kekurangan rakyatnya.

## Hadits No. 1572

١٥٧٢ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ فَقِيْلَ لَهُ: هٰذَا فُلَانٌ تَقْطُرُ لِحْيَتُهُ خَمْرًا، فَقَالَ: إِنَّا قَدْ نُهِيْنَا عَنِ التَّجَسُّسِ وَلٰكِنْ إِنْ يَظْهَرْ لَنَا شَيْءٌ نَأْخُذْ بِهِ.

(حديث صحيح رواه أبوداود بإسناد على شرط البخاري ومسلم)

1572. Dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, bahwasanya seorang laki-laki pernah dibawa ke hadapannya, lalu dikatakan: "Di jenggot orang ini, menetes khamer." Ibnu Mas'ud berkata: "Sesungguhnya kami dilarang mencari-cari aib orang lain. Akan tetapi, apabila ada suatu (kesalahan) yang jelas di hadapan kami, maka niscaya kami menghukumnya." (Hadits *hasan shahih*. HR. Abu Dawud dengan sanad yang sesuai dengan persyaratan al-Bukhari dan Muslim.)

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (4890), sanadnya *shahih*.

## Kandungan Hadits

1. Barang siapa yang membawa suatu tuduhan kepada orang lain atas dasar mencari-cari (kesalahan), maka tuduhannya tidak diterima. □

Bab 272

# Larangan Berburuk Sangka Terhadap Orang-Orang Islam Tanpa Adanya Kepentingan

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ ....﴾

*"Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa...."* (QS. Al-Hujurât [49]: 12)

Dalam ayat di atas, Allah *ta'ala* melarang para hamba-Nya yang beriman untuk berprasangka, yaitu menuduh dan mengkhianati keluarga, kerabat, dan orang-orang bukan pada tempatnya. Sebab, sebagian dari perbuatan itu adalah dosa murni. Oleh karena itu, untuk lebih berhati-hati, hendaklah menjauhi sikap suka berprasangka. Dengan demikian, barang siapa yang berprasangka sesuatu, maka janganlah dia merealisasikannya.

## Hadits No. 1573

١٥٧٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (( إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ)). (متفق عليه)

1573. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda: "Jauhilah olehmu prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan paling dusta." (*Muttafaq 'alaih*)

Pengesahan dan penjelasan hadits ini dipaparkan pada pembahasan hadits nomor (1570) pada Bab (271): "Larangan Mencari-cari Aib dan Mendengarkan Pembicaraan Orang yang Tidak Ingin Pembicaraannya Didengar". ❑

# Larangan Merendahkan Orang-Orang Islam

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسۡخَرۡ قَوۡمٞ مِّن قَوۡمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيۡرٗا مِّنۡهُمۡ وَلَا نِسَآءٞ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيۡرٗا مِّنۡهُنَّۖ وَلَا تَلۡمِزُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلۡأَلۡقَٰبِۖ بِئۡسَ ٱلِٱسۡمُ ٱلۡفُسُوقُ بَعۡدَ ٱلۡإِيمَٰنِۚ وَمَن لَّمۡ يَتُبۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ١١ ﴾

*"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zhalim."* (QS. Al-Hujurât [49]: 11)

Allah *ta'ala* melarang merendahkan orang lain, yaitu menghina dan meremehkan mereka. Perbuatan ini hukumnya haram, karena mungkin saja orang yang diremehkan itu lebih besar kedudukannya di sisi Allah dan lebih Dia cintai daripada orang yang merendahkannya.

Dalam ayat tersebut, Allah melarang laki-laki melakukan perbuatan ini, disambung dengan larangan bagi perempuan. Setelah itu, Allah melarang mereka semua saling menghina dan memanggil dengan panggilan yang jelek yang Allah gambarkan dengan kata *fusuq*.

Kemudian, Allah menganjurkan mereka untuk bertaubat dari semua perbuatan itu. Sebab, orang yang terus melakukan dosa dan kesesatan adalah orang yang zhalim.

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝١﴾

*"Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela."* (QS. Al-Humazah [104]: 1)

Orang yang suka mengumpat melalui ucapannya dan mencela melalui perbuatannya dalam merendahkan dan meremehkan orang lain diancam oleh Allah ﷻ dengan kecelakaan, kebinasaan, kesulitan dalam segala urusan pada hari kembalinya kepada Rabbnya. Oleh karena itu, hartanya tidak dapat memberi manfaat kepadanya.

## Hadits No. 1574

١٥٧٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ)). (وراه مسلم)

1574. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Cukuplah seseorang dikatakan jahat apabila dia menghina saudaranya sesama Muslim." (HR. Muslim)

Pengesahan dan penjelasan hadits ini telah diulas pada pembahasan hadits nomor (1570), dalam Bab (271): "Larangan Mencari-cari Aib dan Mendengarkan Pembicaraan Orang yang Tidak Ingin Pembicaraannya Didengar".

## Hadits No. 1575

١٥٧٥- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ)) فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُوْنَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً. فَقَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ؛ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ)). (وراه مسلم)

1575. Dari Ibnu Mas'ud ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Tidak akan masuk Surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi." Seorang laki-laki bertanya: "Sesungguhnya ada orang yang suka bajunya bagus dan sandalnya pun bagus." Beliau ﷺ bersabda: "Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kesombongan itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain." (HR. Muslim)

Maksud *"Batharul haq"*: menolak kebenaran. Dan *"Ghamthuhum"*: meremehkan mereka.

Penjelasan hadits ini telah diberikan secara terperinci pada Bab (72): *"Al-Kibr* (Sombong)."

Pengesahan dan syarah hadits ini telah diberikan pada hadits nomor (612) dalam Bab *"Al-Kibr* (Sombong) dan *Al-'Ujub* (Bangga Diri)."

## Hadits No. 1576

١٥٧٦- وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((قَالَ رَجُلٌ: وَاللهِ لَا يَغْفِرُ اللهُ لِفُلَانٍ. فَقَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ)). (وراه مسلم)

1576. Dari Jundub bin Abdullah ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Seorang laki-laki berkata: 'Demi Allah! Allah tidak akan mengampuni si Fulan!' Maka Allah ﷻ pun berfirman: 'Siapa yang telah berkata lancang terhadap-Ku bahwa Aku tidak akan mengampuni si Fulan? Maka sesungguhnya Aku telah mengampuni si Fulan, dan Aku menghancurkan amal baikmu.'" (HR. Muslim)

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2621).

## Kosa Kata Hadits

- يَتَأَلَّى : **Bersumpah atas nama Allah** ﷻ.
- أَحْبَطْتُ عَمَلَكَ : **Aku menjadikan amalmu sia-sia.**

## Kandungan Hadits

1. Peringatan untuk tidak meremehkan dan merendahkan orang-orang Islam (kaum Muslimin).
2. Luasnya rahmat dan ampunan Allah terhadap hamba-hamba-Nya.
3. Larangan berputus asa dari rahmat Allah.
4. Hadits ini menunjukkan bahwa dosa dapat diampuni tanpa taubat.
5. Haram menetapkan keputusan hukum yang merupakan kewenangan Allah semata.
6. Pelajaran bagi seorang Muslim tentang adab kepada Allah dan para hamba-Nya. ❑

# Larangan Menampakkan Kegembiraan Terhadap Musibah Yang Menimpa Seorang Muslim

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ .... ﴿١٠﴾ ﴾

*"Sesungguhnya orang-orang Mukmin itu bersaudara ...."*
(QS. Al-Hujurât [49]: 10)

Penafsiran ayat ini telah diberikan pada Bab (269) "Larangan Saling Membenci, Memutuskan Hubungan, dan Saling Memusuhi".

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَٰحِشَةُ فِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ .... ﴿١٩﴾ ﴾

*"Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu (berita bohong) tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat adzab yang pedih di dunia dan di akhirat...."* (QS. An-Nûr [24]: 19)

Ayat ini merupakan peringatan bagi orang yang mendengar perkataan keji, lalu sesuatu terlintas di benaknya, dan ia membicarakannya. Dalam kondisi seperti ini, janganlah membicarakan dan menyebarluaskan hal tersebut. Allah ﷻ mengancam orang-orang yang memilih mengungkap pembicaraan jelek dengan hukuman di dunia dan adzab yang pedih di akhirat.

Imam an-Nawawi ﷺ memahami dari ayat di atas bahwa apabila Allah mengancam seseorang yang senang menyebarluaskan perkara buruk yang diperbuat seorang Mukmin (yang berdosa) dengan adzab yang pedih di dunia dan akhirat karena hal tersebut menyusahkan dan menyakiti hatinya, maka lebih-lebih lagi adzab yang akan dilimpahkan bagi orang yang menampakkan kegembiraannya terhadap bencana yang menimpa seorang Mukmin tanpa sebab.

## Hadits No. 1577

١٥٧٧- وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لِأَخِيْكَ، فَيَرْحَمُهُ اللهُ وَيَبْتَلِيكَ)).

(رواه الترمذي وقال حديث حسن)

1577. Dari Watsilah bin al-Asqa ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah engkau menampakkan kegembiraan atas bencana yang menimpa saudaramu, sebab Allah ﷻ akan merahmatinya dan akan memberimu bencana." (HR. At-Tirmidzi. Ia berkata: "Hadits *hasan*.")

## Pengesahan Hadits

*Dha'if*. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2506) melalui jalur Hafsh bin Ghiats, dari Burd bin Sinan, dari Makhul, dari Watsilah bin al-Asqa dengan hadits ini.

At-Tirmidzi berkata: "Hadits *hasan gharib*. Makhul telah mendengar dari Watsilah bin al-Asqa, Anas bin Malik, dan Abu Hindun ad-Dari. Ada yang mengatakan: bahwa dia (Makhul) belum pernah mendengar dari salah seorang Sahabat Nabi ﷺ, kecuali dari tiga orang ini. Makhul asy-Syami mendapat julukan Abu Abdillah, dulunya ia seorang budak, lalu dimerdekakan. Makhul al-Azdi mendengar dari Abdullah bin Amr, sedangkan Umarah bin Zadzan meriwayatkan darinya."

Saya (penulis) berkomentar: "Sanadnya *dha'if*, di dalamnya terdapat Makhul asy-Syami ﷺ. Makhul seorang yang *tsiqah*, namun dia seorang *mudallis*. Dia lalu meriwayatkan hadits tersebut dengan cara *'an'anah*. Sementara itu, apakah dia mendengar hadits tersebut dari Watsilah atau tidak, masih diperselisihkannya. Yang kuat menurut penulis adalah seperti yang diucapkan oleh Abu Hatim di dalam *al-Marâsîl* (hlm. 166): "Dia berkunjung kepada Watsilah, akan tetapi belum pernah mendengar (hadits) darinya." Abu Hatim berkata demikian sebagai jalan tengah dari dua pendapat yang berbeda. *Wallâhu a'lam*.

Sebagian ulama hadits menyebutkan *syahid* (penguat) hadits di atas, sebagaimana dalam *Ajwibatul Hâfizh 'an Ahâdîtsil Mashâbîh* (III/1785), dari hadits Mu'adz, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Barang siapa yang mencela saudaranya dengan suatu dosa maka dia tidak akan mati sehingga dia melakukannya sendiri."

Ahmad berkata: "(Mencela) suatu dosa yang telah dia taubati ..."

At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini berstatus *hasan gharib*. Sanadnya tidak bersambung karena Khalid bin Ma'dan ﷺ tidak pernah bertemu Mu'adz bin Jabal. Diriwayatkan dari Khalid bin Ma'dan bahwasanya dia pernah bertemu dengan tujuh puluh orang dari Sahabat Nabi ﷺ."

Saya (penulis) berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2505), al-Khathib dalam kitab *Târîkh*-nya (II/339-340) melalui jalur Muhammad bin al-Hasan bin Abi Yazid al-Hamdani, dari Tsaur bin Yazid, dari Khalid bin Ma'dan, dari Mu'adz ﷺ dengan hadits ini."

Bagaimana mungkin sanad ini dikatakan *hasan*. Selain statusnya *munqathi'*, di dalamnya juga terdapat Muhammad bin al-Hasan. Imam Ibnu Ma'in dan Abu Dawud menuduhnya berdusta, sebagaimana dalam *Mîzânul I'tidâl* (III/514). Adz-Dzahabi ﷺ pun menyebutkan hadits ini dalam kitab tersebut.

Oleh karena itulah, Imam ash-Shaghani menuturkannya di dalam *al-Maudhû'ât* (hlm. 6), demikian juga sebelumnya oleh Ibnul Jauzi dalam kitab yang sama (III/82), katanya: "Maka tidak benar, Muhammad bin al-Hasan adalah pendusta."

As-Suyuthi menanggapinya dalam *al-La-âli-ul Mashnû'ah* (II/293) dengan ucapan: "Hadits ini riwayat at-Tirmidzi." Dia berkata pula: "Hadits ini *hasan gharib*, tetapi dia mempunyai *syahid* (penguat)."

Saya (penulis) berkata: "Kemudian, as-Suyuthi menyebutkan hadits penguatnya melalui jalur al-Hasan, seraya berkata: 'Mereka berkata: 'Barang siapa yang memfitnah saudaranya dengan suatu dosa, sementara dia telah bertaubat kepada Allah, maka orang itu tidak akan mati sampai Allah mengujinya dengan perbuatan dosa tersebut kepada dia.'"

Hadits ini, di samping bukan hadits *marfu'*, di dalam sanadnya juga terdapat Shalih bin Basyir al-Murri, seorang yang *dha'if*. Oleh sebab itu, riwayat ini tidak dapat dijadikan sebagai penopang karena kedha'ifannya dan tidak *marfu'*.

Pada intinya, hadits ini *dha'if*. Bagi yang menyatakan hadits ini *hasan* karena hadits-hadits penguat yang mendukungnya, hal itu disebabkan oleh ketidaktahuan terhadap *'illat* yang sebenarnya pada riwayat Mu'adz bin Jabal di atas, yaitu keberadaan Muhammad bin al-Hasan, seorang *kadzdzab* (pendusta). Oleh karena itu, kita tidak perlu berbahagia atau merasa senang karenanya. Sungguh di atas mereka yang memiliki ilmu masih ada Yang Mahatahu akan segala-galanya.

## Kosa Kata Hadits

- الشَّمَاتَةُ : **Senang karena musibah yang menimpa seorang Muslim.**

## Kandungan Hadits

Hadits ini, walaupun *dha'if*, menunjukkan beberapa maksud yang menguatkan ajaran syariat secara umum, antara lain:

1. Dianjurkan agar berkasih sayang antar sesama Muslim dan turut bersedih terhadap musibah yang menimpa di antara mereka. Perumpamaan orang-orang Mukmin di dalam berkasih sayang dan saling mencintai adalah seperti satu tubuh. Apabila sebagian dari anggota tubuh sakit, maka ia akan berpengaruh pada anggota tubuh lainnya sehingga menyebabkan demam dan tidak bisa tidur.

2. Musibah yang menimpa hamba Allah adakalanya sebagai hukuman dan ujian serta adakalanya sebagai penebus dosa serta peningkat derajat keimanan. Seorang yang senang terhadap musibah yang menimpa saudaranya pun tidak terlepas dari hal tersebut. Orang itu juga manusia yang suatu saat dapat melakukan dosa dan kesalahan sehingga, bisa saja musibah turun menimpa dirinya sebagai hukuman dan ujian. Siapa yang dapat menjamin bahwa hal itu tidak akan terjadi pada dirinya?
3. Menampakkan kegembiraan terhadap suatu musibah yang menimpa saudara sesama Muslim akan menolong syaitan untuk berkuasa dan membuat mereka putus harapan dari rahmat Allah. Telah dijelaskan pada hadits-hadits yang lalu tentang haramnya perbuatan tersebut.

Pada bab ini, terdapat hadits Abu Hurairah ﷺ yang tidak diberikan pada Bab "Larangan Mencari-cari Aib dan Mendengarkan Pembicaraan Orang yang Tidak Ingin Pembicaraannya Didengar", yaitu: "Setiap Muslim terhadap Muslim lainnya adalah haram ..."

Pengesahan dan penjelasan hadits ini diberikan pada pembahasan hadits nomor (1570), yaitu pada Bab (271): "Larangan Mencari-cari Aib dan Mendengarkan Pembicaraan Orang yang Tidak Ingin Pembicaraannya Didengar". ❑

Bab 275

# Larangan Mencela Nasab Yang Sah Menurut Lahiriah Syariat

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُوا۟ فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا۟ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾ ﴾

*"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang Mukmin laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh, mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata."* (QS. Al-Aḥzâb [33]: 58)

Penafsiran ayat ini telah dijelaskan pada Bab 266 "Larangan Memaki Orang Islam Tanpa Alasan yang Dibenarkan".

## Hadits No. 1578

١٥٧٨- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اِثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ)). (رواه مسلم.)

1578. Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Ada dua perkara yang terdapat pada manusia, yang keduanya adalah kekufuran bagi mereka, yaitu penghinaan nasab dan meratapi mayat." (HR. Muslim)

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (67).

## Kosa Kata Hadits

- اِثْنَتَانِ : **Dua perkara.**
- هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ : **Keduanya termasuk perbuatan orang-orang kafir** dan akhlak Jahiliyyah. Barang siapa yang menghalalkannya, padahal mengetahui bahwa keduanya haram, maka dia telah kafir.
- النِّيَاحَةُ : **Berteriak-teriak meratapi orang yang telah meninggal.**

## Kandungan Hadits

1. Hadits ini menerangkan bahwasanya kedua hal tersebut adalah salah satu di antara perbuatan orang-orang kafir dan akhlak kaum Jahiliyyah.
2. Sebagian dosa diungkapkan dengan kata *kufur* untuk menjelaskan beratnya dosa tersebut, penegasan keharamannya, serta peringatan agar tidak terjebak ke dalamnya.
3. Manusia merasa tenang dengan nasab mereka. Oleh karena itulah, tidak boleh mencela keturunan mereka. ❑

Bab 276

# Larangan Memalsu Dan Menipu

Allah *ta'ala* befirman:

﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُوا۟ فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا۟ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾ ﴾

*"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang Mukmin laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh, mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata."*
(QS. Al-Aḥzâb [33]: 58)

Penafsiran ayat ini telah diterangkan pada Bab: "Larangan Memaki Orang Islam dengan Cara yang Tidak Dibenarkan".

## Hadits No. 1579

١٥٧٩- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا)) (رواه مسلم)

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا، فَقَالَ: ((مَا هٰذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟)) قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: ((أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا)).

1579. Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang mengacung-acungkan senjata kepada kami maka dia bukan golongan kami. Barang siapa yang melakukan penipuan terhadap kami maka dia bukan golongan kami." (HR. Muslim)

Dalam riwayat Muslim dikatakan bahwa Rasulullah ﷺ pernah melewati tumpukan makanan. Beliau lantas memasukkan tangannya ke dalam tumpukan tersebut, kemudian jemarinya mendapati sesuatu yang basah di dalamnya. Beliau berkata: "Apa ini, wahai pemilik makanan?" Dia menjawab: "Makanan itu terkena air hujan, wahai Rasulullah!" Beliau berkata: "Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian atas makanan supaya orang-orang melihatnya? Barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan dari golongan kami."

## [redacted]esahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (101), yang kedua juga riwayat Muslim (102).

## [redacted]Kata Hadits

- صُبْرَةٌ : **Tumpukan.**

## [redacted]ngan Hadits

1. Keterangan bahwa mengangkat senjata kepada orang-orang Islam bukan merupakan petunjuk Rasulullah ﷺ.
2. Haram mempromosikan barang dagangan yang mengandung unsur penipuan di dalamnya.
3. Wajib menampakkan semua jenis barang dagangan yang jelek dan yang bagus sehingga penjual terlepas dari tanggung jawab serta agar pembeli tidak tertipu.
4. Pemerintah bertanggung jawab mengawasi pasar serta menghukum orang-orang yang suka menipu hamba Allah dan memakan harta mereka dengan cara yang bathil.
5. Sengaja melakukan penipuan dapat menyebabkan bahaya besar terhadap perekonomian umat Islam. Pelakunya termasuk musuh umat Islam, yang membangkang dan senantiasa menanti musibah menimpa mereka.

## Hadits No. 1580

١٥٨٠ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا تَنَاجَشُوْا)). (متفق عليه)

1580. Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah kalian saling menipu (dalam jual beli)." (*Muttafaq 'alaih*)

Pengesahan dan penjelasan hadits ini diberikan pada penambahan hadits nomor (235) pada Bab (27): "Menjunjung Kehormatan Kaum Muslimin dan Penjelasan tentang Hak-hak Mereka serta tentang Kasih Sayang terhadap Mereka." Demikian pula pada nomor (235) dan nomor (1570) pada Bab (271): "Larangan Mencari-cari Aib dan Mendengarkan Pembicaraan Orang yang Tidak Ingin Pembicaraannya Didengar".

## Hadits No. 1581

١٥٨١- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجَشِ. (متفق عليه)

1581. Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, bahwasanya Nabi ﷺ melarang menaikkan harga agar orang lain teperdaya." (*Muttafaq 'alaih*)

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari (IV/355—*Fathul Bâri*) dan Muslim (1516).

### Kosa Kata Hadits

- النَّجْشُ : **Menaikkan harga barang agar orang lain teperdaya.**

## Penjelasan Hadits

1. Haram berjualan dengan cara menaikkan harga guna memperdaya orang lain.
2. Peringatan untuk tidak menipu orang-orang Islam.

## Hadits No. 1582

١٥٨٢ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوْعِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ)). (متفق عليه)

1582. Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dia menuturkan: "Seorang laki-laki pernah menuturkan kepada Rasulullah ﷺ bahwa dia tertipu dalam jual beli. Rasulullah ﷺ berkata kepadanya: Apabila engkau melakukan jual beli dengan seseorang, maka katakanlah kepadanya: 'Tak ada penipuan.'" (*Muttafaq 'alaih*)

Lafazh اَلْخِلَابَةَ (*al-khilâbah*) dengan huruf *kha* dan huruf *ba*, berarti penipuan.

## Penjelasan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/337—*Fathul Bâri*) dan Muslim (1533).

## Pelajaran dari Hadits

1. Boleh melakukan jual beli dengan persyaratan *khiyar* (kebebasan memilih antara melanjutkan jual beli atau membatalkannya).
2. Syarat *khiyar* boleh, tetapi hanya diberlakukan untuk pembeli.
3. Haram menipu dalam jual beli.

## Hadits No. 1583

١٥٨٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ أَوْ مَمْلُوْكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا)). (رواه أبو داود)

1583. Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang merusak hubungan istri seseorang (dengan suaminya) ataupun budak (dengan tuannya) maka dia bukan dari golongan kami." (HR. Abu Dawud)

Lafazh خَبَّبَ (*Khabbaba*), yaitu dengan huruf *kha* berharakat *fat-hah*, huruf *ba* ber-*tasydid*, artinya adalah merusak dan menipunya.

### Pengesahan Hadits

*Hadits Shahih.* Diriwayatkan oleh Abu Dawud (2175, 5170), Ahmad (II/397), dan yang selainnya melalui jalur Ammar bin Zuraiq, dari Abdullah bin Isa, dari Ikrimah, dari Abu Hurairah dengan hadits ini.

Saya (penulis) berkata: "Sanadnya *shahih* karena perawinya *tsiqah*."

Hadits ini mempunyai dua hadits *syahid,* melalui hadits Ibnu Abbas dan Buraidah ﷺ.

### Kandungan Hadits

1. Barang siapa yang merusak hubungan sepasang suami istri maka dia tidak berada di bawah petunjuk Rasulullah ﷺ.
2. Perilaku orang-orang Islam yang beriman adalah tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa.
3. Haram bagi setiap Muslim mengatakan kepada budak seseorang, atau istrinya, atau anaknya, atau pembantunya, dan yang semisalnya sesuatu yang dapat merusak hubungan mereka jika yang dikatakan tersebut bukanl perkara amar ma'ruf atau nahi mungkar. ❑

# Larangan Berlaku Curang

*Al-ghadr* adalah memutuskan perjanjian dan ikatan kesepakatan.

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ ....(١)﴾

*"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji...."*
(QS. Al-Mâ-idah [5]: 1)

Penafsirannya telah diberikan pada Bab (86) "Menepati Janji."

Allah *ta'ala* juga berfirman:

﴿...وَأَوۡفُواْ بِٱلۡعَهۡدِۖ إِنَّ ٱلۡعَهۡدَ كَانَ مَسۡـُٔولٗا (٣٤)﴾

*"... dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggung-jawabannya."* (QS. Al-Isrâ' [17]: 34)

Tafsir ayat ini telah diberikan pada Bab (85): "Menjaga Rahasia."

*Empat sifat atau ciri yang menandakan seorang Muslim terjangkit kemunafikan dalam hatinya:*
*(1) jika dipercaya berkhianat,*
*(2) jika berbicara berdusta,*
*(3) jika berjanji mengingkari, dan*
*(4) jika berbantahan melampau batas.*

## Hadits No. 1584

١٥٨٤- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ)). (متفق عليه)

1584. Dari Abdullah bin Amr bin al-'Ash رضي الله عنهما, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Ada empat perkara yang barang siapa memilikinya berarti dia sudah termasuk munafik murni, sedangkan barang siapa yang memiliki salah satu saja dari perkara tersebut berarti di dalam dirinya terdapat satu kriteria kemunafikan, hingga dia meninggalkannya; yaitu jika dipercaya dia berkhianat, jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika berbantahan dia melampaui batas." (*Muttafaq 'alaih*)

### Pengesahan Hadits

Pengesahan dan penjelasan hadits ini telah dibahas pada pembahasan hadits nomor (690) pada Bab (86) "Menepati Janji".

## Hadits No. 1585

١٥٨٥ - عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالُوْا: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ: هٰذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ)). (متفق عليه)

1585. Dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dan Anas ﷺ, mereka berkata bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Setiap orang yang curang akan diberi panji pada hari Kiamat kelak, lalu dikatakan: 'Ini kecurangan Fulan.'" (*Muttafaq 'alaih*)

## Penjelasan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VI/283—*Fathul Bâri*) dan Muslim (1736).

## Hadits No. 1586

١٥٨٦ - عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ، أَلَا وَلَا غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيْرِ عَامَّةٍ)). (رواه مسلم)

1586. Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ; Bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: "Setiap orang yang curang akan diberi panji di dubur pada hari Kiamat kelak. Panji tersebut akan dinaikkan sesuai dengan kadar kecurangannya. Ketahuilah, tidak ada seorang yang paling besar kecurangannya melebihi kecurangan seorang pemimpin." (HR. Muslim)

## Penjelasan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (1738).

## Kata Hadits

- اَللِّوَاءُ : **Bendera besar (panji) yang dipegang komandan pasukan.** Ucapan ini dulunya ditujukan kepada bangsa Arab karena mereka biasa melakukannya. Mereka terbiasa mengangkat bendera putih untuk sikap menepati janji dan bendera hitam untuk sikap curang. Mereka akan mencela dan menghina orang yang bersikap curang.
- إِسْتُهُ : **Duburnya.**

1. Penegasan haramnya berperilaku curang, lebih-lebih bagi seorang penguasa. Dosa kecurangan sangat besar karena berpengaruh pada kehidupan banyak orang.
2. Hadits ini menerangkan betapa buruknya perbuatan curang itu. Ia akan membuat pelakunya malu di depan semua makhluk pada hari Kiamat kelak dengan suatu tanda, yaitu panji kecurangan yang akan dibawa bersamanya.
3. Semua umat manusia pada hari Kiamat kelak dipanggil dengan nama bapak mereka. Pada saat itu, akan dikatakan: "Ini adalah kecurangan Fulan bin Fulan" sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dalam al-Bukhari *(Shahîhul Bukhari)*.
4. Penghinaan terhadap orang yang berbuat curang karena panjinya ditempatkan di duburnya. Padahal, sebagaimana dimaklumi bahwa panji biasanya diletakkan di depan di bagian paling atas, sedangkan panji orang yang curang akan diletakkan di belakang dan mengarah ke bawah. Ini pasti membuat orang tersebut sangat malu karena pandangan mata biasanya mengarah kepada panji. Hal ini pula yang membuat pandangan mata terarah kepada perbuatannya yang dibongkar pada hari itu, yang membuatnya semakin hina. Kita memohon keselamatan kepada Allah kelak pada hari Kiamat, yaitu hari yang penuh dengan penyesalan dan kekecewaan.

## Hadits No. 1587

١٥٨٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((قَالَ اللهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اِسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ)). (رواه البخاري)

1587. Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, Allah *ta'ala* berfirman: "Tiga golongan yang menjadi musuh-Ku pada hari Kiamat kelak, yaitu seseorang yang membuat perjanjian dengan bersumpah atas nama-Ku, kemudian dia memutuskannya (mengingkarinya); seseorang yang menjual orang merdeka, lantas dia memakan hasil penjualannya; dan seseorang yang menyewa seorang buruh lalu buruh itu memenuhi kewajibannya, tetapi tidak juga diberikan upahnya." (HR. Al-Bukhari)

### Kesahihan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/417—*Fathul Bâri*).

*"dan penuhilah janji,*
*karena janji itu pasti diminta pertanggung-jawabannya."*

**Peringatan**

Hadits ini diriwayatkan oleh Yahya bin Sulaim ath-Thaifi. Dalam riwayat al-Bukhari, haditsnya tidak ada yang *maushul,* kecuali hadits ini.

Para ulama *al-Jarh wat Ta'dîl* berbeda pendapat tentang pribadinya, bagaimana penilaian mereka berikut ini:

a) Menganggap *tsiqah* secara mutlak, seperti pendapat Ibnu Ma'in dan Ibnu Sa'ad. Abu Hatim pun cenderung kepada pendapat ini.

b) Menganggap *dha'if* secara mutlak, sebagaimana pendapat Ahmad bin Hanbal. Dia berkata: "Aku mendatanginya lantas menulis sesuatu darinya. Terlihat olehku bahwa ingatannya tentang hadits kacau-balau. Sehingga aku pun meninggalkan dia. Pada dirinya terdapat sesuatu."

c) Menganggap riwayatnya yang dari Ubaidillah bin Umar al-Umari adalah *dhai'f,* sebagaimana pendapat Imam an-Nasa-i; dia berkata: "Dia tidaklah mengapa." Riwayatnya dari Ubaidillah bin Umar ﷺ adalah *munkarul hadits.*

d) Menganggap riwayat al-Humaidi darinya, sebagaimana pendapat al-Bukhari dalam *al-Târîkh* ketika dia (al-Bukhari) menjelaskan riwayat hidup Abdurrahman bin Nafi. Dia berkata: "Apa yang dikemukakan al-Humaidi dari Yahya bin Sulaim adalah *shahih.*"

e) Menganggap riwayat yang disampaikan dari kitabnya adalah *shahih*, sebagaimana pendapat al-Fasawi di dalam *al-Ma'rifah wat-Târîkh* (III/51). Dia berkata: "Seorang sunni dan shalih, (riwayat dari) kitabnya tidaklah mengapa. Apabila dia menuturkan hadits dalam kitabnya, maka haditsnya *hasan*. Apabila ia menuturkan hadits dengan hafalan, maka riwayatnya ada yang *ma'ruf* dan ada yang *munkar.*"

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Pendapat yang menyatakan *tsiqah* secara mutlak dan menyatakan *dha'if* secara mutlak tidak dapat diterima. Sebab, yang menyatakan *tsiqah* secara mutlak tidak memperhatikan beberapa alasan yang tersembunyi, antara lain:
   - Riwayat hadits dari Ubaidillah bin Umar itu *waham* (keliru).
   - Demikian pula riwayat yang dituturkannya melalui hafalan.

Sementara ulama yang menyatakan *dha'if*, mereka menyatakannya secara umum, padahal tidak demikian adanya. Riwayat al-Humaidi secara mutlak yang darinya adalah *shahih*. Begitu juga riwayatnya yang dituturkan melalui kitabnya.

2. Barang siapa yang status dirinya seperti ini, maka secara umum riwayatnya tidak kurang dari derajat *hasan*. Terkadang memang turun kepada tingkat *dha'if* apabila riwayatnya dari Ubaidillah bin Umar al-Umari. Namun, terkadang bisa naik kepada derajat *shahih* apabila riwayat itu berasal dari al-Humaidi, darinya.
3. Demikianlah, ternyata semua pendapat tadi dapat disatukan, tidak bertentangan satu sama lain. Maka dari itu, menurut pendapat saya (penulis) hadits ini *hasan* karena dia (Yahya) tidak meriwayatkannya dari Ubaidillah bin Umar al-Umari ﷺ dan juga bukan dari riwayat al-Humaidi darinya. Inilah yang ditetapkan al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul-Bâri* (IV/418), dia berkata: "Sebenarnya pembicaraan tentang Yahya bin Sulaim terletak pada riwayat haditsnya yang dari Ubaidillah bin Umar saja, sedangkan hadits ini sebenarnya bukan dari riwayatnya."

Saya (penulis) berkata: "Penelitian ini sangat detail, karena ia telah berhasil melampaui jalan-jalan yang rumit dan licin."

## [illegible]ngan Hadits

1. Besarnya permusuhan Allah ﷻ terhadap ketiga golongan ini jika dibandingkan dengan golongan lainnya.
2. Peringatan untuk tidak melanggar perjanjian yang telah diikat dan dikuatkan dengan sumpah atas nama Allah.
3. Larangan menjadikan orang-orang merdeka sebagai budak.
4. Peringatan untuk tidak menahan upah buruh setelah dia memenuhi kewajibannya dengan sempurna. ❑

Bab 278

# Larangan Mengungkit-Ungkit Pemberian Dan Semacamnya

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبۡطِلُواْ صَدَقَٰتِكُم بِٱلۡمَنِّ .... ﴿٢٦٤﴾ ﴾

*"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima)...."* (QS. Al-Baqarah [2]: 264).

Allah ﷻ memberitahukan bahwa pahala sedekah itu bisa hilang karena perbuatan mengungkit-ungkit serta tindakan yang menyakitkan hati orang yang diberi.

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتۡبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنّٗا وَلَآ أَذٗى .... ﴿٢٦٢﴾ ﴾

*"Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima)...."* (QS. Al-Baqarah [2]: 262)

Allah *Tabâraka wa ta'ala* memuji orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan-Nya, kemudian mereka tidak mengungkit-ungkit kebaikan dan pemberian yang telah ia berikan, serta tidak melakukan tindakan atau ucapan yang menyakitkan orang yang diberi. Sebaliknya, mereka bahkan menaunginya dengan kebaikan, karena mereka hanya mencari ridha Allah semata.

## Hadits No. 1588

١٥٨٨ - عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)). قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. قَالَ أَبُوْ ذَرٍّ: خَابُوا وَخَسِرُوا! مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ: ((اَلْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ)). ( رواه مسلم)

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: ((اَلْمُسْبِلُ إِزَارَهُ)) يَعْنِي: اَلْمُسْبِلُ إِزَارَهُ وَثَوْبَهُ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ لِلْخُيَلَاءِ.

1588. Dari Abu Dzar ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Ada tiga golongan yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah pada hari Kiamat kelak, Dia tidak melihat dan tidak akan menyucikan diri mereka, dan bagi mereka adzab yang pedih." Abu Dzar berkata: "Rasulullah ﷺ mengatakannya tiga kali." Lebih lanjut, Abu Dzar mengungkapkan: "Mereka benar-benar gagal dan rugi. Siapakah tiga golongan itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Orang yang memanjangkan kain (hingga menutupi mata kaki), orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian, dan orang yang memperlaris dagangannya menggunakan sumpah palsu." (HR. Muslim)

Dalam salah satu riwayat Muslim disebutkan bahwa *al-Musbilu izârah*: Memanjangkan kain ke bawah mata kaki, karena sombong.

Pengesahan dan penjelasan hadits ini diuraikan pada pembahasan hadits nomor (794), yaitu pada Bab (119): "Gambaran tentang Panjang Baju Gamis, Lengan Baju, Kain Sarung, dan Ujung Serban, serta Larangan Memanjangkannya secara Berlebihan dengan Tujuan Menyombongkan Diri dan Makruh kalau Bukan karena Sombong." ❑

Bab 279

# Larangan Membanggakan Diri Dan Berbuat Semena-Mena

Ketahuilah bahwa sikap sombong akan melahirkan rasa bangga diri yang berujung pada sikap semena-mena.

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿...فَلَا تُزَكُّوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰٓ ﴿٣٢﴾﴾

*"... Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa."* (QS. An-Najm [53]: 32)

Allah *ta'ala* melarang hamba-hamba-Nya mengaku-aku bahwa diri mereka suci dengan memuji diri sendiri dan takjub dengan perbuatan-perbuatannya selama ini. Beberapa hadits yang shahih dan teks-teks ayat yang begitu jelas menegaskan hal tersebut. Sesungguhnya perbuatan itu hanyalah akan membuahkan rasa bangga diri dan merasa lebih daripada orang lain.

Allah ﷻ berfirman:

﴿إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾﴾

*"Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zhalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran. Mereka itu mendapat siksa yang pedih."*
(QS. Asy-Syûrâ [42]: 42)

Allah *ta'ala* memberitahu bahwasanya dosa dan kebinasaan itu dipikulkan kepada orang yang lebih dulu memulai perbuatan zhalim, sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih: "Dua orang yang saling memaki, dosa yang mereka katakan akan menjadi tanggungan orang yang memulainya, sampai orang yang dizhalimi melampaui batas."

## Hadits No. 1589

١٥٨٩ - وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ اللهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوْا حَتَّى لَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ)). (رواه مسلم)

1589. Dari Iyadh bin Himar ﷺ, dia bercerita bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya Allah *ta'ala* telah mewahyukan kepadaku: 'Hendaklah kalian saling bertawadhu' (merendahkan hati) hingga tidak seorang pun yang menzhalimi orang lain dan tidak seorang pun yang membanggakan dirinya kepada yang lain.'" (HR. Muslim)

Ahli bahasa berkata: "*Al-baghyu* berarti zhalim dan semena-mena."

### Kesahan Hadits

Diriwayatkan oleh Muslim (2865 dan 64).

### Kandungan Hadits

1. Larangan menganggap diri sendiri lebih utama daripada orang lain.
2. Tidak boleh menyatakan orang lain kafir atau fasik secara menyeluruh.
3. Larangan membanggakan diri karena hal itu bisa menimbulkan sikap semena-mena.
4. Tawadhu merupakan akhlak mulia yang dicintai Allah berdasarkan as-Sunnah.
5 As-Sunnah adalah wahyu dari Allah, hanya saja ia tidak ditilawahkan (layaknya al-Qur-an).

## Hadits No. 1590

١٥٩٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ)). (رواه مسلم)

1590. Dari Abu Hurairah ﷺ ; Bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Apabila seseorang berkata: 'Celakalah orang-orang!' maka dialah orang yang paling celaka di antara mereka." (HR. Muslim)

Riwayat yang masyhur: *"Ahlakuhum"*, maknanya orang yang paling celaka di antara mereka, yaitu dengan penanda *rafa'* (*dhammah*) pada huruf *kaf*. Diriwayatkan pula dengan tanda *nashab* (*fat-hah*) menjadi *"Ahlakahum"*, artinya dia telah mencelakakan mereka.

Larangan ini ditujukan bagi orang yang bangga terhadap dirinya sendiri, meremehkan orang lain, serta menganggap dirinya lebih tinggi daripada mereka. Sikap inilah yang diharamkan.

Adapun orang yang mengatakan hal itu karena melihat adanya kekurangan dalam masalah agama kaumnya, serta perkataan tersebut diucapkannya karena sedih dan sayang kepada mereka dan kepada agama, maka yang demikian itu tidaklah mengapa. Demikianlah para ulama menafsirkan serta merinci hukum dalam hadits tersebut. Mereka yang berpendapat seperti ini berasal dari kalangan imam terkemuka, di antaranya Malik bin Anas, al-Khathabi, al-Humaidi, dan yang lainnya. Hal ini juga telah saya jelaskan di dalam kitab *al-Adzkâr*.

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2623).

### Perhatian

Dalam riwayat Abu Nu'aim dalam kitab *Hilyatul Auliyâ'* (VII/141): فَهُوَ مِنْ أَهْلَكِكُمْ (maka dia termasuk orang yang paling celaka di antara mereka). Sanadnya *shahih*.

## Kata Hadits

- أَهْلَكُهُمْ : **Orang yang paling celaka.**

## Kandungan Hadits

1. Larangan membanggakan diri dan menyepelekan orang lain, serta menganggap dirinya lebih utama daripada yang lainnya, karena dia tidak mengetahui kedudukan seseorang di sisi Rabb mereka.
2. Barang siapa yang melakukan hal itu maka dialah orang yang paling jelek di antara mereka. Sebab, dia harus menanggung dosa akibat mencela dan memfitnah mereka.
3. Seorang Muslim hendaklah melaksanakan kewajiban dakwahnya, yakni mengajak kepada Allah ketika melihat kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Sikap seperti ini menuntut lahirnya, yakni dengan menunjukkan kasih sayang kepada orang-orang yang telah menyalahi syariat dan tidak memohon dipercepat turunnya adzab atas mereka.
4. Menyebutkan aib orang merupakan salah satu sebab tersebarnya kekejian yang akan mendatangkan kehancuran dan kebinasaan. ❑

Bab 280

# Larangan Mendiamkan Sesama Muslim Lebih Dari Tiga Hari Kecuali Karena Bid'ah Yang Dia Lakukan Atau Karena Dia Menampakkan Kefasikan Atau Semacamnya

Seyogianya seorang Muslim mencintai sesama Muslim, bersatu dengan mereka, menunjukkan kecintaannya itu kepada mereka dengan segala macam cara yang disyariatkan oleh Islam, serta tidak melakukan sesuatu yang dapat menyakiti hati mereka atau menyebabkan mereka sakit hati.

Mengingat hal ini termasuk sikap yang seharusnya, maka dilarang saling memusuhi dan memutuskan hubungan antar sesama Muslim. Oleh karena itulah, nash-nash syar'i datang satu demi satu untuk mengharamkan dan melarangnya.

Hukum asalnya memang demikian, tapi sikap mendiamkan saudara, pada sebagian situasi dan kondisi tertentu, dapat menjadi obat untuk menyembuhkan sebagian penyakit hati. Oleh sebab itu, jalan inilah yang ditempuh para Nabi dan diikuti oleh para Sahabat ﷺ. Tujuannya untuk mencegah orang yang tersesat dari kesesatannya, membimbing orang yang sesat kembali kepada kebenaran, dan juga menuntut orang yang melakukan kemaksiatan supaya kembali kepada ketaatan, serta mengajak orang yang suka melakukan bid'ah agar segera kembali kepada as-Sunnah.

Mendiamkan seseorang ada dua macam, yaitu:

1. Mendiamkan sebagai tindakan konstruktif. Tindakan ini dilakukan oleh mereka yang mempunyai kekuatan, baik itu materi maupun maknawi terhadap masyarakat. Seperti halnya pemerintah terhadap rakyat, orang tua terhadap anak, atau suami terhadap istri.
2. Mendiamkan sebagai tindakan preventif. Tindakan ini lahir dari seseorang yang takut apabila dirinya terpengaruh apabila bergaul dengan para ahli bid'ah dan ahli kemaksiatan, serta takut terkena fitnah mereka.

Meski demikian, perbuatan tersebut mempunyai banyak ketentuan hukum dan batasan yang tidak boleh dilanggar. Kalau tidak demikian, seseorang tentu tidak akan melakukannya. Pembahasan hukum dan batasan yang dimaksudkan telah diperinci di dalam kitab *Mathla'ul Fajri fî Dhawâbith az-Zajr bil Hajr.*

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ .... ﴿١٠﴾ ﴾

*"Sesungguhnya orang-orang Mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih)...."* (QS. Al-Hujurât [49]: 10)

Tafsir ayat ini telah diulas pada Bab (274): "Larangan Menampakkan Kegembiraan terhadap Musibah yang Menimpa Seorang Muslim".

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿ ...وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ .... ﴿٢﴾ ﴾

*"...dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...."* (QS. Al-Mâ-idah [5]: 2)

Tafsir ayat ini telah dikemukakan pada Bab (21): "Tolong-Menolong dalam Kebaikan dan Takwa".

## Hadits No. 1591

١٥٩١ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا تَقَاطَعُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا وَلَا تَبَاغَضُوْا وَلَا تَحَاسَدُوْا؛ وَكُوْنُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ)). (متفق عليه)

1591. Dari Anas رضي الله عنه, dia berkata bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah saling memutuskan hubungan, janganlah saling memusuhi, janganlah saling membenci, dan janganlah saling mendengki. Akan tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang Muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari." (*Muttafaq 'alaih*)

Pengesahan dan penjelasan hadits ini diberikan pada pembahasan hadits nomor (1567), yaitu pada Bab (269): "Larangan Saling Membenci, Memutuskan Hubungan, dan Saling Bermusuhan".

## Hadits No. 1592

١٥٩٢- وَعَنْ أَبِي أَيُّوْبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هٰذَا وَيُعْرِضُ هٰذَا؛ وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ)). (متفق عليه)

1592. Dari Abu Ayyub رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidak halal bagi seorang Muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari, yakni dia berpaling dari saudaranya dan saudaranya pun berpaling darinya ketika keduanya bertemu. Yang paling baik di antara mereka adalah yang lebih dahulu memberi salam." (*Muttafaq 'alaih*)

## Kesahihan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X/492—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2560).

## Kandungan Hadits

1. Boleh mendiamkan saudara karena urusan pribadi selama tiga hari. Ini merupakan toleransi hukum karena manusia pada dasarnya mempunyai naluri untuk marah, berakhlak buruk dan semisalnya. Biasanya, hal semacam itu hilang atau berkurang setelah tiga hari.
2. Ungkapan "ukhuwwah" (yakni persaudaraan) di dalam hadits di atas mengandung anjuran untuk mempererat hubungan dan peringatan untuk tidak saling memusuhi serta memutuskan hubungan.
3. Sikap mendiamkan saudara dan memusuhinya bisa terhenti dengan ucapan salam. Terkecuali jika dengan tidak berbicara tetap membuat pihak kedua merasa terganggu (sehingga di samping dengan mengucapkan salam, harus pula dengan berbicara).
4. Sebaik-baik manusia yang berseteru adalah orang yang memulai salam dan membuka pembicaraan lebih dahulu kepada saudaranya sehingga lenyaplah penyebab permusuhan dan putusnya hubungan.
5. Barang siapa yang tidak mau diajak berbicara oleh saudaranya atau tidak suka menjawab salam dari saudaranya, bahkan dia berpaling darinya, maka dia berdosa. Pasalnya, penafian kata "halal" berarti perbuatan tersebut adalah "haram".
6. Larangan mendiamkan saudara ada dua *maqam* (kedudukan):
   a) *Maqam a'lâ* (tertinggi)
   b) *Maqam adnâ* (terendah).

   *Maqam a'lâ* adalah tidak berpaling seutuhnya. Oleh karena itu, dia memberi salam, berbicara, dan berusaha mencintai dengan segala cara.

   *Maqam adnâ* adalah sekadar memberi salam tanpa melakukan amal yang lainnya.

   Ancaman berat hanya dijatuhkan atas orang yang meninggalkan *maqam adnâ*. *Wallâhu a'lam*.

## Hadits No. 1593

١٥٩٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيْسٍ فَيَغْفِرُ اللهُ لِكُلِّ امْرِئٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا امْرَءًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيْهِ شَحْنَاءُ، فَيَقُوْلُ: أُتْرُكُوْا هٰذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا)). (رواه مسلم)

1593. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Amal perbuatan akan dihadapkan setiap hari Senin dan Kamis. Ketika itu, Allah mengampuni dosa setiap orang yang tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu, kecuali seseorang yang bermusuhan dengan saudaranya. Allah berfirman: 'Biarkanlah keduanya, sampai mereka berdamai.'" (HR. Muslim)

Pengesahan dan penjelasan hadits ini sudah diberikan pada hadits nomor (1568), di Bab (269): "Larangan Saling Membenci, Memutuskan Hubungan, dan Saling Memusuhi".

## Hadits No. 1594

١٥٩٤ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: ((إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّوْنَ فِي جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ، وَلٰكِنْ فِي التَّحْرِيْشِ بَيْنَهُمْ)) (رواه مسلم)

1594. Dari Jabir رضي الله عنه, dia mengatakan: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya syaitan di Jazirah Arab telah berputus asa dari usahanya untuk membuat orang-orang yang mengerjakan shalat (Islam) menyembahnya. Meskipun demikian, syaitan tetap merusak di tengah-tengah mereka." (HR. Muslim)

*At-tahrîsy*: Membuat kerusakan dan mengubah hati orang-orang serta membuat mereka saling memutuskan hubungan.

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2812).

## Kata Hadits

- يَئِسَ : **Putus asa.**
- اَلْمُصَلُّوْنَ : **Orang-orang Islam.**

## Kandungan Hadits

1. Tidak ada seorang Muslim pun yang akan menyembah Iblis.
2 Syaitan senantiasa menanti bencana yang dapat menimpa orang Mukmin.
3. Syaitan punya beragam cara untuk melawan orang Islam, guna memecah belah persatuan dan mencerai-beraikan keutuhan mereka.
4. Shalat itu syi'ar Islam yang agung setelah *al-kalimah ath-thayyibah* (Syahadat). Oleh karena itu, dalam hadits ini orang-orang Islam disebut *al-mushallûn* (orang-orang yang shalat).
5. Shalat dapat memelihara cinta kasih antar sesama Muslim, serta memperkuat tali persaudaraan antar sesama mereka.
6. Jazirah Arab mempunyai keutamaan tertentu yang tidak dimiliki negara-negara lain.
7. Hadits ini termasuk di antara bukti-bukti kenabian Muhammad ﷺ. Apa yang diberitakan oleh Rasulullah ﷺ telah menjadi kenyataan. Umat telah terpecah menjadi beberapa golongan, agama juga telah bercabang menjadi beberapa aliran dan kepercayaan. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari semua akibat yang buruk.

## Hadits No. 1595

١٥٩٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ)). (رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم)

1595. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidak halal bagi seorang Muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari. Barang siapa yang mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari, lalu dia meninggal dunia, maka dia pasti masuk Neraka." (HR. Abu Dawud. Sanad hadits ini adalah sesuai dengan persyaratan al-Bukhari dan Muslim.)

### Pengesahan Hadits

*Shahih.* Diriwayatkan oleh Abu Dawud (4914) dengan sanad *shahih.*

Hadits ini mempunyai penguat dari hadits Fudhalah bin Ubaid dan hadits lain dari Hisyam bin Amir.

### Kandungan Hadits

1. Keterangan akibat buruk yang ditimbulkan oleh sikap bersikeras untuk mendiamkan saudara.
2. Bersikeras mendiamkan saudara tanpa alasan yang syar'i merupakan dosa besar yang akan menjerumuskan pelakunya ke dalam Neraka Jahannam. Semoga Allah melindungi kita.

## Hadits No. 1596

١٥٩٦ - وَعَنْ أَبِي خِرَاشٍ حَدْرَدِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ، وَيُقَالُ: السُّلَمِيُّ الصَّحَابِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ)). (رواه أبو داود بإسناد صحيح)

1596. Dari Abu Hirasy Hadrad bin Abi Hadrad al-Aslami, (dikatakan pula as-Sulami ash-Shahabi) ﷺ, bahwasanya dia mendengar Nabi ﷺ bersabda: "Barang siapa yang mendiamkan saudaranya selama satu tahun maka dia seperti telah menumpahkan darahnya."
(HR. Abu Dawud dengan sanad shahih.)

### Penjelasan Hadits

*Shahih*. Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad* (404, 405), Abu Dawud (4915), Ahmad (IV/220), dan yang lainnya.

Saya (penulis) berkata: "Sanadnya *shahih*. Hadits ini dinyatakan shahih oleh para al-Hafizh (pakar hadits); seperti adz-Dzahabi, al-Iraqi, dan yang lainnya."

### Makna Kata Hadits

- كَسَفْكِ دَمِهِ : **Seperti menumpahkan darahnya (membunuhnya karena permusuhan).**

### Kandungan Hadits

1. Besarnya dosa mendiamkan saudara. Siksaan atas perbuatan ini sama dengan membunuh. Sebab, mendiamkan sesama Muslim merupakan pembunuhan mental yang kejahatannya tidak lebih kecil daripada pembunuhan fisik.

## Hadits No. 1597

١٥٩٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٌ فَلْيَلْقَهُ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَدِ اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ، وَخَرَجَ الْمُسَلِّمُ مِنَ الْهِجْرَةِ)).

(رواه أبو داود بإسناد حسن)

1597. Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidak halal bagi seorang Mukmin mendiamkan saudaranya yang Mukmin lebih dari tiga hari. Jika melewati tiga hari, maka hendaklah dia menemuinya lalu mengucapkan salam kepadanya. Jika dia telah menjawab salamnya, maka keduanya sama-sama mendapatkan pahala. Jika dia tidak menjawabnya, maka dia akan berdosa; sedangkan yang memberi salam telah berlepas diri dari mendiamkan saudaranya." (HR. Abu Dawud dengan sanad hasan, dan Abu Dawud berkata: "Jika mendiamkan saudara tersebut dilakukan karena Allah *ta'ala*, maka ia tidak termasuk hadits di atas.")

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari di *al-Adabul Mufrad* (414), Abu Dawud (4912), dan perawi yang lain dengan sanad *dha'if* karena di dalamnya terdapat Hilal al-Madani, seorang yang *majhul*.

Akan tetapi, hadits ini mempunyai banyak *syahid*, antara lain:

1. Hadits Abu Ayyub ﷺ yang lalu pada nomor (1592) dalam bab ini.
2. Hadits Aisyah ﷺ dalam riwayat Abu Dawud (4913).

Pada intinya, hadits ini berstatus *hasan* berdasarkan hadits-hadits penguatnya. *Wallâhu a'lam*.

## Kandungan Hadits

1. Barang siapa yang mendahului dalam memberi salam maka dia telah terbebas dari dosa mendiamkan saudaranya, walaupun saudaranya tersebut tidak menjawab.
2. Boleh mendiamkan saudara karena Allah *ta'ala*. □

Bab 281

# Larangan Dua Orang Berbisik-Bisik Tanpa Mengikutsertakan Orang Ketiga, Tanpa Seizinnya, Kecuali Karena Suatu Hajat, Yaitu Keduanya Mau Berbicara Rahasia Sehingga Orang Ketiga Ini Tidak Diizinkan Mendengarkan Mereka. Termasuk Dalam Larangan Ini Apabila Kedua Orang Itu Berbicara Dengan Bahasa Yang Tidak Dimengerti Orang Ketiga

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ .... ﴿١٠﴾ ﴾

*"Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk (perbuatan) syaitan...."* (QS. Al-Mujâdilah [58]: 10)

Allah *ta'ala* memberitahukan tipu daya syaitan, yaitu bahwasanya mereka ingin membuat orang Mukmin bersedih hati dengan segala cara. Cara itu antara lain berupa *an-najwa* (pembicaraan rahasia) atau bisikan.

Sehubungan dengan itu, Allah menjelaskan: dalam firman-Nya: ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ﴾ *"Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari syaitan ..."* (QS. Al-Mujâdilah [58]: 10). Allah menerangkan tujuan bisikan tersebut dalam firman-Nya:

﴿ ...لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا .... ﴿١٠﴾ ﴾

*"... agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati...."* (QS. Al-Mujâdilah [58]: 10)

Kemudian, Allah mengarahkan hamba-Nya pada obat yang mampu mencabut tipu daya syaitan sampai ke akar-akarnya, melalui firman-Nya:

﴿...وَلَيْسَ بِضَآرِّهِمْ شَيْـًٔا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾﴾

*"... sedang (pembicaraan) itu tidaklah memberi bencana sedikit pun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah. Dan kepada Allah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal."* (QS. Al-Mujâdilah [58]: 10)

## Hadits No. 1598

١٥٩٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا كَانُوْا ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَ الثَّالِثِ)). (متفق عليه)

وَرَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَزَادَ: قَالَ أَبُوْ صَالِحٍ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: فَأَرْبَعَةً؟ قَالَ: لَا يَضُرُّكَ.

وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي (الْمُوَطَّأ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ عِنْدَ دَارِ خَالِدِ بْنِ عُقْبَةَ الَّتِي فِي السُّوْقِ، فَجَاءَ رَجُلٌ يُرِيْدُ أَنْ يُنَاجِيَهُ، وَلَيْسَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ أَحَدٌ غَيْرِيْ، فَدَعَا ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا آخَرَ حَتَّى كُنَّا أَرْبَعَةً، فَقَالَ لِي وَلِلرَّجُلِ الثَّالِثِ الَّذِي دَعَا: اِسْتَأْخِرَا شَيْئًا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: ((لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَ وَاحِدٍ)).

1598. Dari Ibnu Umar ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Apabila mereka bertiga, maka dua orang temannya tidak boleh berbisik-bisik tanpa menyertakan yang ketiga." (*Muttafaq 'alaih*)

Abu Dawud juga meriwayatkannya. Dia lalu menambahkan bahwa Abu Shalih berkata: "Aku bertanya kepada Ibnu Umar: 'Bagaimana jika berempat?' Ibnu Umar pun menjawab: 'Tidak membahayakanmu (tidak mengapa).'"

Malik meriwayatkannya pula di dalam *al-Muwaththa'* dari Abdullah bin Dinar, dia berkata: Aku dan Ibnu Umar pernah berada di rumah Khalid bin Uqbah ﷺ yang terletak di pasar. Setelah itu, datanglah seorang laki-laki hendak membisikinya, sedangkan ketika itu tidak ada orang lain yang bersama Ibnu Umar selain aku. Maka Ibnu Umar memanggil seorang laki-laki lain sehingga kami menjadi berempat. Selanjutnya, Ibnu Umar berkata kepadaku dan juga kepada laki-laki ketiga yang dipanggilnya itu: "Mundurlah kalian sedikit ke belakang sebab aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Dua orang tidak boleh berbisik-bisik tanpa menyertakan orang yang ketiga.'"

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (XI/81—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2183).

Tambahan al-Bukhari ﷺ terdapat dalam *al-Adabul Mufrad* (1170), Abu Dawud (4852), dan Ahmad (II/18, 141, 142) dengan sanad shahih menurut persyaratan al-Bukhari dan Muslim. Riwayat terakhir di atas menurut Malik (II/988).

## Kosa Kata Hadits

- لَا يَتَنَاجَى : **Jangan berbicara rahasia (berbisik-bisik).**
- إِسْتَأْخِرَا : **Mundurlah (kalian berdua).**

1. Penjelasan bahwa berbicara dengan berbisik-bisik boleh menurut syariat, dengan syarat tidak dalam masalah dosa, permusuhan, dan maksiat kepada Rasulullah ﷺ.
2. Keterangan batas bilangan yang tidak memperbolehkan seseorang berbisik-bisik, yaitu ketika ada orang ketiga, agar orang ketiga tidak sedih dan berburuk sangka bahwa dia difitnah atau dibicarakan.
3. Apabila terdapat lebih dari tiga orang, maka yang dua orang boleh berbisik-bisik.
4. Islam menjaga perasaan dan jiwa orang banyak.
5. Larangan menimbulkan kebencian dan permusuhan antar sesama Muslim ataupun umat Islam.
6. Seseorang tidak boleh mencampuri dua orang lainnya yang sedang berbisik-bisik.
7. Islam adalah agama universal yang mencakup seluruh segi kehidupan dengan arahan-arahan, aturan-aturan, dan adab-adabnya. Semua hal yang kecil ataupun yang besar dalam kehidupan umat manusia telah diperhitungkan dan diterangkan dengan sejelas-jelasnya di dalam Islam.

## Hadits No. 1599

١٥٩٩ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَ الْآخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوْا بِالنَّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذٰلِكَ يُحْزِنُهُ)). (متفق عليه)

1599. Dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه ; Bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Apabila kalian bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik tanpa mengikutsertakan orang ketiga, sampai kamu berbaur dengan orang banyak. Sebab, hal itu akan membuatnya sedih." (*Muttafaq 'alaih*)

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (XI/82-83—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2184).

## Kosa Kata Hadits

- حَتَّى تَخْتَلِطُوْا : **Sampai ketiga orang tersebut berbaur dengan orang banyak.**

## Kandungan Hadits

1. Boleh berbisik-bisik dalam keadaan berbaur dengan orang banyak.
2. Berbisik-bisik hukumnya adalah haram, sebab perbuatan itu bisa menyakiti hati orang ketiga dan membuat dirinya sedih. Menyakiti hati orang-orang Mukmin adalah haram menurut ketentuan nash al-Qur-anul Karim:

﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُوا۟ فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا۟ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾ ﴾

*"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang Mukmin laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh, mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata."*
(QS. Al-Aḥzâb [33]: 58) ❑

# Larangan Menyiksa Budak, Binatang, Wanita, Dan Anak-Anak Tanpa Ada Alasan Syar'i Atau Melampaui Batas Dalam Mendidik

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿...وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾﴾

*"...Dan berbuat-baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri."* (QS. An-Nisâ' [4]: 36)

Tafsir ayat ini telah diberikan pada Bab (39): "Hak Tetangga dan Wasiat untuk Selalu Berbuat Baik kepadanya".

**Hadits No. 1600**

١٦٠٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيْهَا النَّارَ؛ لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا، إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ)). (متفق عليه)

1600. Dari Ibnu Umar ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Seorang perempuan diadzab karena seekor kucing yang dikurungnya sampai mati. Dia pun masuk Neraka karena perbuatan itu. Kucing itu tidak diberi makan dan minum ketika dia mengurungnya. Bahkan, dia tidak membiarkannya makan serangga di bumi." (*Muttafaq 'alaih*)

Lafazh خَشَاشُ الْأَرْضِ (*khasyâsyul ardhi*) dengan huruf *kha* berharakat *fat-hah* dan huruf *syin* rangkap, yang berarti serangga di bumi.

## Penjelasan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari (V/41—*Fathul P* dan Muslim (2242).

## Kandungan Hadits

1. Haram membunuh apa pun yang tidak diperintahkan Allah untuk dibunuh dengan cara dibiarkan kehausan, walaupun seekor kucing.
2. Tidak boleh mengurung binatang untuk dijadikan sasaran permainan.
3. Anjuran untuk berbuat baik kepada binatang.
4. Adzab dapat menimpa seorang hamba karena hal-hal yang dipandang kecil menurut manusia.
5. Boleh menahan (yakni mengurung) binatang yang dipelihara, dengan syarat harus dipenuhi kebutuhannya dan diperlakukan dengan baik.

### Perhatian

Dalam sebagian riwayat diterangkan bahwa perempuan itu berasal dari Himyar, sementara dalam riwayat lain dinyatakan dari Bani Israil.

Para ulama berbeda pendapat dalam hal memadukan dua riwayat di atas, namun yang paling baik adalah jalan yang diambil oleh al-Hafizh Ibnu Hajar. Dia berkata dalam *Fat-hul-Bâri* (VI/357): "Kedua riwayat ini tidak bertentangan, karena sekelompok orang Himyar telah memeluk agama Yahudi. Maka dari itu, terkadang mereka dinisbatkan kepada agamanya dan terkadang kepada kabilahnya. Pendapat ini diperkuat oleh riwayat al-Baihaqi di dalam kitab *al-Ba'ts*. Iyadh menunjukkannya sebagai sebuah kemungkinan. Akan tetapi, an-Nawawi menyatakannya aneh, lalu menolaknya."

## Hadits No. 1601

١٦٠١ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ مَرَّ بِفِتْيَانٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ نَصَبُوْا طَيْرًا وَهُمْ يَرْمُوْنَهُ، وَقَدْ جَعَلُوْا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ فَلَمَّا رَأَوُا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوْا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هٰذَا؟ لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هٰذَا! إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيْهِ الرُّوْحُ غَرَضًا. (متفق عليه)

1601. Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, bahwasanya dia pernah melewati beberapa pemuda Quraisy yang memancangkan seekor burung lalu memanahnya. Sebagai imbalannya, semua anak panah yang tidak mencapai sasaran menjadi hak pemilik burung tersebut. Saat mereka melihat Ibnu Umar, mereka segera bubar. Ibnu Umar bertanya: "Siapa yang melakukan ini? Allah melaknat orang yang melakukan ini. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melaknati orang yang menjadikan makhluk bernyawa sebagai sasaran." (*Muttafaq 'alaih*)

Lafazh اَلْغَرَضُ (*al-gharadhu*), yaitu memakai huruf *ghain* berharakat *fat-hah* dan huruf *ra*, artinya sasaran tembak.

### Keshahihan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari (IX/643—*Fathul Bâri*) dan Muslim (1958).

### Kata Hadits

- نَصَبُوْا طَيْرًا : **Menjadikannya sasaran anak panah mereka.**
- كُلَّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ : **Setiap anak panah yang tidak mengenai sasaran.**

## Kandungan Hadits

1. Besarnya kasih sayang Allah ﷻ kepada para hamba-Nya, sampai-sampai dalam hal membunuh.
2. Wajib menyayangi binatang.
3. Boleh melaknati orang yang menjadikan makhluk bernyawa sebagai sasaran tembak. Maka boleh melaknati pelaku maksiat tertentu.
4. Wajib beramar ma'ruf serta bernahi mungkar pada waktunya, serta tidak boleh menunda penjelasan sesuatu dari saat yang diperlukan.
5. Siapa saja yang melarang perbuatan mungkar harus menyampaikan dalilnya, baik dari al-Kitab maupun as-Sunnah, seperti Ibnu Umar رضي الله عنهما.
6. Haram menyia-nyiakan harta. Sebab, apabila burung tersebut mati, maka dagingnya haram dimakan.
7. Haram melakukan permainan bathil yang tidak berfaedah bagi umat.

## Hadits No. 1602

١٦٠٢ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ. (متفق عليه)

1602. Dari Anas رضي الله عنه, dia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang mengurung binatang (tanpa dipelihara)." (*Muttafaq 'alaih*)

Maksudnya, mengurung binatang untuk dibunuh.

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (IX/642—*Fathul Bâri*) dan Muslim (1956).

## Arti Kata Hadits

- تُصْبَرُ : **Dikurung.**

## Kandungan Hadits

1. Haram membunuh binatang dengan mengurungnya.
2. Haram mengurung binatang bukan untuk kemaslahatan.

## Hadits No. 1603

١٦٠٣ - وَعَنْ أَبِي عَلِيٍّ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مِنْ بَنِي مُقَرِّنٍ مَا لَنَا خَادِمٌ إِلَّا وَاحِدَةٌ لَطَمَهَا أَصْغَرُنَا، فَأَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُعْتِقَهَا. (رواه مسلم)

وَفِي رِوَايَةٍ: سَابِعَ إِخْوَةٍ لِي.

1603. Dari Abi Ali Suwaid bin Muqarrin رضي الله عنه, dia bercerita: "Sungguh aku teringat pada salah seorang dari tujuh orang asal Bani Muqarrin. Kami tidak mempunyai budak kecuali seorang perempuan yang pernah ditampar oleh seorang yang paling muda di antara kami. Maka dari itu, Rasulullah ﷺ memerintahkan kami untuk memerdekakannya."
(HR. Muslim)

Dalam suatu riwayat: "Orang ketujuh dari saudara-saudaraku."

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (1658) (32). Riwayat kedua pun oleh Muslim (1658) (33).

### Kandungan Hadits

1. Boleh menamakan budak perempuan dengan sebutan *khadim* (pembantu laki-laki).
2. Besarnya dosa menyiksa dan menzhalimi budak.
3. Memerdekakan budak adalah bentuk *kaffarat* (denda) karena si tuan memukulinya.
4. Kesalahan orang termuda dari suatu kaum menjadi tanggung jawab seluruh kaum itu.

١٦٠٤ - وَعَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِي بِالسَّوْطِ فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ خَلْفِي: ((اِعْلَمْ أَبَا مَسْعُوْدٍ)) فَلَمْ أَفْهَمِ الصَّوْتَ مِنَ الْغَضَبِ، فَلَمَّا دَنَا مِنِّي، إِذَا هُوَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ يَقُوْلُ: ((اِعْلَمْ أَبَا مَسْعُوْدٍ أَنَّ اللهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هٰذَا الْغُلَامِ)) فَقُلْتُ: لَا أَضْرِبُ مَمْلُوْكًا بَعْدَهُ أَبَدًا.

وَفِي رِوَايَةٍ: فَسَقَطَ السَّوْطُ مِنْ يَدِي مِنْ هَيْبَتِهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللهِ، فَقَالَ: ((أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ أَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ)). (رواه مسلم بهذه الروايات)

1604. Dari Abu Mas'ud al-Badri ﷺ, dia berkata: "Aku pernah memukuli seorang budakku dengan cemeti. Kemudian, aku mendengar suara dari belakang: 'Sadarlah, hai Abu Mas'ud!' Aku tidak tahu kalau suara itu bernada marah. Setelah mendekatiku, ternyata orang yang berkata itu adalah Rasulullah ﷺ. Beliau pun berkata: 'Sadarlah, hai Abu Mas'ud! Sesungguhnya Allah lebih berkuasa atasmu daripada kuasamu terhadap budakmu.' Aku berkata: 'Aku tidak akan memukuli budak setelah ini untuk selama-lamanya.'"

Dalam suatu riwayat: "Maka dari itu, jatuhlah cemeti dari tanganku karena wibawa beliau."

Dalam riwayat yang lain: "Aku pun berkata: 'Wahai Rasulullah, dia akan kumerdekakan karena Allah *ta'ala*.' Beliau berkata: 'Ketahuilah, kalau kamu tidak melakukannya, pasti api Neraka akan menjilatmu (atau) api Neraka akan menyentuhmu.'" (Imam Muslim merawikan riwayat-riwayat ini).

## Kesahihan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (1659).

## Kata Hadits

- دَنَا : **Mendekat.**
- لَفَحَتْكَ : **Membakarmu.**

## Kandungan Hadits

1. Anjuran untuk menyayangi budak.
2. Anjuran bersikap lapang dada, memberi maaf, menahan amarah, dan bersikap bijak sebagaimana Allah memperlakukan para hamba-Nya dengan ampunan, maaf, dan nasihat.
3. Wajib mengikuti nasihat dan mengacuhkan peringatan Nabi ﷺ.
4. Memerdekakan budak adalah tebusan atas tindakan memukulnya.
5. Hadits ini merupakan dalil bagi kata-kata hikmah yang masyhur di tengah-tengah masyarakat: "Jika kamu mampu menguasai seseorang, maka ingatlah kuasa Allah terhadapmu."
6. Berpaling dari nasihat Rasulullah ﷺ akan mengantarkan seseorang masuk Neraka.
7. Hadits ini memberitahu kita tentang kesediaan para Sahabat untuk memenuhi nasihat Rasul ﷺ, serta kegigihan mereka memanfaatkan nasihat beliau.
8. Wibawa Rasulullah ﷺ di hadapan para Sahabat beliau.

## Hadits No. 1605

١٦٠٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ، فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ)). (رواه مسلم)

1605. Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: "Barang siapa yang memukul atau menampar budaknya karena tudingan pelanggaran, padahal dia belum pernah melakukan pelanggaran tersebut, maka tebusannya adalah dengan memerdekakannya." (HR. Muslim)

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (1657).

### Kosa Kata Hadits

- حَدًّا : **Hukuman yang ditentukan dalam syariat.**
- لَمْ يَأْتِهِ : **Belum pernah melakukannya.**

### Kandungan Hadits

1. Anjuran menyayangi budak, memperlakukannya dengan baik, dan menyelamatkannya dari gangguan.
2. Boleh menerapkan hukum *hadd* (sesuai dengan syariat) kepada budak.
3. Memerdekakan budak merupakan penebus kesalahan seseorang karena memukulinya.

## Hadits No. 1606

١٦٠٦ - وَعَنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ بِالشَّامِ عَلَى أُنَاسٍ مِنَ الْأَنْبَاطِ، وَقَدْ أُقِيْمُوْا فِي الشَّمْسِ، وَصُبَّ عَلَى رُؤُوْسِهِمُ الزَّيْتُ!، فَقَالَ: مَا هٰذَا؟ قِيْلَ: يُعَذَّبُوْنَ فِي الْخَرَاجِ. وَفِي رِوَايَةٍ: حُبِسُوْا فِي الْجِزْيَةِ. فَقَالَ هِشَامٌ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: ((إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُ الَّذِيْنَ يُعَذِّبُوْنَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا)) فَدَخَلَ عَلَى الْأَمِيْرِ فَحَدَّثَهُ فَأَمَرَ بِهِمْ فَخُلُّوْا. (رواه مسلم)

1606. Dari Hisyam bin Hakim bin Hizam رضي الله عنه, bahwasanya dia pernah melewati beberapa petani asing di Syam. Mereka dihukum berdiri di tengah terik matahari, serta dituangi minyak di atas kepala mereka. Hisyam berkata: "Apa ini?" Dikatakan: "Mereka dihukum karena pajak."

Dalam suatu riwayat: "Mereka ditahan karena upeti." Hisyam berkata kepadanya: "Aku bersaksi sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya Allah ﷻ akan mengadzab orang-orang yang mengadzab manusia di dunia.' Sudah itu, Hisyam mendatangi *amir* (penguasa) dan menuturkan hadits tersebut kepadanya. Kemudian, amir memerintahkan mereka melepaskan para petani itu.'" (HR. Muslim)

Lafazh الْأَنْبَاطِ (*al-anbâth*) artinya para petani asing.

### Kesahihan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2613).

### Kata Hadits

- فَخُلُّوْا : Dilepaskan dari hukuman penyiksaan.

## Kandungan Hadits

1. Haram menghukum manusia dengan cara tidak benar.
2. Seorang penguasa dianjurkan menerima nasihat dari rakyatnya.
3. Rakyat berhak memberi nasihat kepada pemerintah dan penguasa.
4. Kegigihan seorang Muslim dalam mengambil manfaat dari petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan Rasulullah ﷺ.

## Hadits No. 1607

١٦٠٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا مَوْسُوْمَ الْوَجْهِ، فَأَنْكَرَ ذٰلِكَ فَقَالَ: ((وَاللهِ، لَا أَسِمُهُ إِلَّا أَقْصَى شَيْءٍ مِنَ الْوَجْهِ)) وَأَمَرَ بِحِمَارِهِ فَكُوِيَ فِي جَاعِرَتَيْهِ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَوَى الْجَاعِرَتَيْنِ. (رواه مسلم)

1607. Dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah melihat seekor keledai yang wajahnya diberi tanda (dicap dengan besi panas). Beliau pun menolak cara tersebut." Selanjutnya, Rasulullah ﷺ berkata: "Demi Allah! Aku tidak akan memberi tanda selain pada bagian yang paling jauh dari wajah." Kemudian, dia memerintahkan agar keledainya diberi tanda. Maka dicaplah tanda pada kedua pantat keledai itu, sedang beliau adalah orang pertama yang memberi tanda dengan besi panas di kedua pantat keledai." (HR. Muslim)

Lafazh اَلْجَاعِرَتَانِ (*al-jâ'iratâni*) artinya dua sisi pantat di sekitar anus.

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2118).

## Arti Kata Hadits

- مَوْسُوْمُ الْوَجْهِ : **Wajahnya bertanda** karena dicap dari bakaran besi untuk diketahui dan dibedakan dari hewan lainnya.
- اَلْجَاعِرَتَانِ : **Dua pinggir pantat yang menonjol dekat anus.**

## Kandungan Hadits

1. Larangan memberi tanda pada wajah binatang.
2. Boleh memberi tanda pada binatang di selain wajah.
3. Wajib mengingkari perkara yang mungkar.

## Hadits No. 1608

١٦٠٨ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ: ((لَعَنَ اللهُ الَّذِيْ وَسَمَهُ)). (رواه مسلم)

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَيْضًا: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ، وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ.

1608 Dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, bahwasanya Nabi ﷺ pernah dilewati seekor keledai yang telah diberi tanda pada wajahnya. Beliau lantas berkata: "Allah melaknati orang yang memberinya tanda." (HR. Muslim)

Dalam sebuah riwayat Muslim رحمه الله disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ melarang memukul pada bagian wajah dan memberi tanda pada wajah.

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2117), juga riwayat Muslim yang kedua (2116).

1. Boleh melaknati orang yang memberi tanda pada wajah.
2. Memberi tanda pada wajah termasuk salah satu dosa besar. Oleh karena itu, perbuatan ini pantas mendapat laknat.
3. Haram memukul binatang pada bagian wajahnya.
4. Perintah untuk menyayangi binatang. ❑

# Larangan Menyiksa Binatang Dengan Api, Meskipun Hanya Semut Dan Sejenisnya

## Hadits No. 1609

١٦٠٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْثٍ فَقَالَ: ((إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا)) لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ سَمَّاهُمَا ((فَأَحْرِقُوْهُمَا بِالنَّارِ)) ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ أَرَدْنَا الْخُرُوْجَ: ((إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوْا فُلَانًا وَفُلَانًا، وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللهُ فَإِنْ وَجَدْتُمُوْهُمَا فَاقْتُلُوْهُمَا)).

(رواه البخاري)

1609. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: "Rasulullah ﷺ mengutus kami dalam suatu pasukan. Beliau lantas berkata: 'Jika kalian menemukan Fulan dan Fulan—beliau menyebutkan nama dua laki-laki Quraisy—maka bakarlah keduanya dengan api.' Kemudian, Rasulullah ﷺ meralat hal itu ketika kami hendak berangkat: 'Sesungguhnya aku telah memerintahkan kalian agar membakar Fulan dan Fulan. Sungguhpun demikian, tidak ada yang boleh mengadzab dengan api kecuali Allah ﷻ. Jika kamu menemukan mereka dua, maka bunuhlah keduanya.'"
(HR. Al-Bukhari)

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VI/149—*Fathul Bâri*).

## Kandungan Hadits

1. Haram menyiksa dengan api atau dengan membakar ketika di dunia.
2. Boleh menentukan hukum sesuatu berdasarkan ijtihad, kemudian meralatnya.
3. Dianjurkan menyebutkan dalil tatkal menentukan hukum untuk menghilangkan kerancuan.
4. Makruh membunuh binatang semacam kutu dengan api.
5. Hadits ini merupakan dalil adanya sunnah yang *mansukh* (diralat) dengan sunnah serupa.
6. Boleh mewakilkan pelaksanaan hukum.
7. Lamanya tenggang waktu tidak membatalkan ketetapan hukuman bagi orang yang berhak mendapatkannya.
8. Suatu hukum boleh diralat sebelum ia diberlakukan atau ditetapkan untuk dilaksanakan.
9. Hadits ini memperjelas dalil bahwa menyiksa dengan api adalah salah satu kekhususan Allah ﷻ. Sungguh, Dia menyiksa orang-orang kafir dengan api kelak (di akhirat).

### Perhatian

Para ulama Salaf berbeda pendapat terkait perkara membakar orang dengan api. Sebagian dari mereka menganggapnya *makruh*, seperti Umar dan Ibnu Abbas رضي الله عنهما. Sementara Sahabat yang lain melakukannya, seperti Abu Bakar رضي الله عنه yang membakar para pembangkang dengan api di hadapan para Sahabat dan Ali yang membakar kaum *zindik* dengan api.

Meski demikian, penelitian terhadap dalil-dalil itu menunjukkan bahwa hukum sebenarnya tentang masalah ini adalah tidak boleh menyiksa dengan api, dengan alasan sebagai berikut:

a. Rasulullah ﷺ menjadikan ketentuan menyiksa dengan api sebagai kekhususan Allah ﷻ. Oleh karena itulah, tidak seorang pun yang boleh menantang dan menyainginya, setinggi apa pun pangkat dan kedudukan orang tersebut.

b. Perbuatan Sahabat yang membolehkan tadi bertentangan dengan pendapat Sahabat lain yang melarangnya. Karena keduanya saling bertentangan, maka kedua-duanya gugur. Yang tinggal ialah hukum asal sesuai dengan ketegasan nash, yaitu tidak boleh mengeksekusi dengan cara membakar. Oleh sebab itulah, al-Bukhari menempatkan masalah ini pada Kitab "al-Jihad" dalam kitab *Shahîh*-nya, yaitu dengan nama Bab "Lâ Yu'adzdzabu bi 'Adzâbillah" (Tidak Boleh Mengadzab dengan Adzab Allah). Al-Hafizh berkata setelah itu: "Demikianlah kepastian hukum dalam masalah ini mengingat jelasnya dalil menurut beliau."

c. Boleh jadi para Sahabat yang membolehkan perbuatan itu belum mengetahui dalil yang melarangnya. Hal ini terbukti ketika Ali رضي الله عنه membakar suatu kaum, lalu kejadian itu sampai kepada Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas berkata: "Seandainya aku, maka aku tidak akan membakar mereka karena Rasulullah ﷺ bersabda: 'Janganlah kamu mengadzab dengan adzab Allah,' tetapi aku pasti akan membunuh mereka karena Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang menukar agamanya maka bunuhlah dia." Demikian dalam riwayat al-Bukhari. Dalam riwayat lain: "Maka sampailah ucapan Ibnu Abbas kepada Ali, lalu Ali berkata: 'Celakalah Ibnu Abbas.'"

d. Pelarangan di atas bisa menjadi boleh apabila jelas bahwa pembakaran tersebut merupakan cara meraih kemenangan atas orang-orang kafir ketika peperangan. Lebih-lebih pada masa sekarang, yang api telah menjadi alat perang. *Wallâhu a'lâ wa a'lam.*

## Hadits No. 1610

١٦١٠ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ، فَرَأَيْنَا حُمَّرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ، فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا، فَجَاءَتِ الْحُمَّرَةُ فَجَعَلَتْ تَعْرِشُ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((مَنْ فَجَعَ هٰذِهِ بِوَلَدِهَا؟ رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا)) وَرَأَى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا فَقَالَ: ((مَنْ حَرَّقَ هٰذِهِ؟)) قُلْنَا: نَحْنُ. قَالَ: ((إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ)).

(رواه أبو داود بإسناد صحيح)

1610. Dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, dia bercerita: "Kami pernah bersama Rasulullah ﷺ dalam suatu perjalanan, lalu beliau pergi untuk membuang hajat. Ketika itu, kami melihat seekor burung kecil bersama dua anaknya, kemudian kami ambil keduanya. Setelah itu, induknya datang seraya mengepakkan kedua sayapnya. Nabi ﷺ pun datang seraya berkata: "Siapa yang membuat burung ini risau karena anaknya? Kembalikanlah anak burung itu kepadanya." Sesudah itu, beliau melihat sebuah sarang semut yang telah kami bakar. Beliau lantas bertanya: "Siapa yang telah membakar ini?" Kami menjawab: "Kami." Beliau bersabda: "Tidaklah sepantasnya ada yang menyiksa dengan cara itu, kecuali Rabb (pemilik) api itu sendiri." (HR. Abu Dawud, dengan sanad *shahih*.)

Lafazh قَرْيَةَ نَمْلٍ (*Qaryata naml*) artinya sarang semut.

### Pengesahan Hadits

*Shahih*. Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam kitab *al-Adabul Mufrad* (382), Abu Dawud (2675), dan yang lainnya.

Saya (penulis) berkomentar: "Hadits itu *shahih*."

## Kata Hadits

- اَلْحُمَّرَةُ : **Burung kecil seperti burung pipit (gelatik).**
- تَعْرِشُ : **Terbang di atas orang yang berada di bawahnya sambil menyambar-nyambar dengan kedua sayapnya (karena panik).**
- فَجَعَ : **Risau dan sedih.**
- قَرْيَةُ النَّمْلِ : **Sarang semut.**

## Kandungan Hadits

1. Hadits ini merupakan dalil yang memerintahkan untuk berlindung ketika orang sedang membuang hajat.
2. Hadits ini menganjurkan agar menyayangi dan mengasihi binatang.
3. Tidak boleh membuat resah ibu karena anak yang disusuinya.
4. Haram menyiksa hewan dan/atau binatang melata lainnya dengan cara membakar.
5. Menyiksa dengan api adalah kekhususan Rabb semesta alam. Maka itu, tidak sepantasnya seseorang menentang dan menyaingi salah satu sifat-sifat-Nya. ❑

Bab 284

# Larangan Bagi Orang Yang Mampu Untuk Mengulur-Ulur Waktu Pembayaran Utang Yang Telah Ditagih Pemiliknya

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا ....(٥٨) ﴾

*"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...."* (QS. An-Nisâ' [4]: 58)

Allah *ta'ala* memerintahkan untuk menyampaikan amanat kepada pemiliknya. Perintah ini meliputi semua bentuk amanat yang wajib ditunaikan oleh umat manusia, baik berupa hak-hak Allah yang menjadi kewajiban para hamba-Nya, seperti shalat, zakat, puasa, kafarat, dan juga nadzar; maupun amanat yang telah dititipkan kepada dia yang pelaksanaannya tidak diketahui oleh semua hamba. Dapat juga berupa hak dan kewajiban mereka, di antara yang satu dengan yang lainnya, seperti menitipkan barang-barang titipan dan sebagainya yang mereka percayakan tanpa pengawasan. Maka dari itu, Allah ﷻ memerintahkan untuk memenuhi amanat-amanat tersebut. Barang siapa yang tidak melaksanakan hal itu di dunia, niscaya dia akan dihukum pada hari Kiamat kelak, sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih; bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

(( لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوْقَ إِلَى أَهْلِهَا حَتَّى يُقْتَصَّ لِلشَّاةِ الْجَمَّاءِ مِنَ الْقَرْنَاءِ. ))

"Kalian benar-benar akan memenuhi hak-hak orang yang berhak (pada hari Kiamat), sampai-sampai domba yang bertanduk akan di-*qishash* atas domba yang tidak bertanduk."

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ....﴿٢٨٣﴾﴾

*"...Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya)...."*
(QS. Al-Baqarah [2]: 283)

Ayat ini diturunkan setelah ayat tentang utang. Maksudnya, apabila sebagian di antara kalian mempercayakan sesuatu kepada orang lain tanpa catatan, agunan, atau saksi, maka hal itu tidak mengapa baginya. Sementara itu, kepada pihak yang dipercayai, dia wajib menunaikan amanat yang dipercayakan kepadanya serta menjamin keamanannya sebagai balasan atas kepercayaan tersebut.

## Hadits No. 1611

١٦١١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ)).

(متفق عليه)

1611. Dari Abu Hurairah ﷺ ; Bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Mengulur-ulur waktu pembayaran (utang) bagi orang yang mampu adalah perbuatan zhalim. Apabila (utang) seseorang di antara kalian dialihkan kepada orang yang mampu membayarnya, maka hendaklah dia menerimanya," (*Muttafaq 'alaih*)

Lafazh أُتْبِعَ *(utbi'a)* artinya dialihkan.

## Takhrijul Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/464—*Fathul Bâri*) dan Muslim (1564).

## Kata Hadits

- الْمَطْلُ : **Mengulur-ulur waktu pembayaran sesuatu (utang) yang seharusnya dibayarkan, padahal telah mampu melakukannya.**
- أُتْبِعَ : **Dialihkan atau diberitahukan.**
- مَلِيْءٌ : **Kaya serta mampu membayar.**

## Bimbingan Hadits

1. Anjuran agar bersikap baik dalam bergaul dengan sesama manusia.
2. Haram mengulur-ulur waktu pembayaran utang apabila telah wajib dibayar dan mampu membayarnya.
3. Orang yang tidak mampu membayar utang karena kesulitan tidak boleh ditahan dan dituntut terus-menerus, tetapi tunggulah sampai dia mampu membayarnya.
4. Terus menuntut orang yang suka mengulur-ulur pembayaran dan memaksanya untuk membayar serta, melakukan segala cara sampai dia membayarnya (walaupun) dengan paksa.
5. Hadits ini merupakan suatu bimbingan agar tidak melakukan hal-hal yang dapat memutuskan persatuan umat Islam. Oleh sebab itu, dilarang mengulur-ulur waktu pembayaran utang karena dapat mengakibatkan terputusnya persatuan hati umat.
6. Perintah untuk menerima cara pengalihan utang. ❑

# Makruh Menarik Kembali Hibah Yang Belum Diserahkan Kepada Seseorang Dan Hibah Yang Diberikan Kepada Anak, Baik Yang Sudah Diserahkan Maupun Belum. Demikian Juga, Makruh Membeli Sesuatu Yang Disedekahkan Kepada Seseorang Atau Dari Zakat Yang Dikeluarkannya, Atau Kaffarat Dan Semacamnya, Namun Boleh Membelinya Dari Orang Lain Yang Telah Mengambil Alih Hak Kepemilikannya

## Hadits No. 1612

١٦١٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الَّذِي يَعُوْدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ)). (متفق عليه)

وَفِي رِوَايَةٍ: ((مَثَلُ الَّذِيْ يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُوْدُ فِي قَيْئِهِ فَيَأْكُلُهُ)).

وَفِي رِوَايَةٍ: ((اَلْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ)).

1612. Dari Ibnu Abbas ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Orang yang menarik kembali hibahnya (pemberiannya) seperti anjing yang memakan kembali muntahannya." (*Muttafaq 'alaih*)

Dalam riwayat lain: "Perumpamaan orang yang menarik kembali sedekahnya ialah seperti seekor anjing yang muntah lalu ia kembali ke muntahannya itu dan menelannya kembali."

Dalam riwayat yang lain: "Orang yang menarik kembali hibahnya (pemberiannya) seperti orang yang menelan kembali muntahannya."

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (V/234-235—*Fathul Bâri*) dan Muslim (1622) (8). Riwayat al-Bukhari yang kedua: (V/216—*Fathul Bâri*) Muslim (1622). Riwayat al-Bukhari yang ketiga: (V/234—*Fathul Bâri*) Muslim (622) (7).

## Kandungan Hadits

1. Tidak halal bagi seseorang menarik kembali hibah (pemberian) dan sedekah yang telah diberikan karena lahiriah hadits ini menunjukkan keharamannya. Ketegasan hukum dalam masalah ini tercermin pada penyerupaan perbuatan tersebut sebagai berikut:
   a) Penyerupaan orang yang menarik kembali hibahnya dengan anjing.
   b) Penyerupaan pemberian yang ditarik kembali dengan muntahan.

   Penekanan semacam ini mengandung makna pelarangan dan pengharaman yang lebih tegas daripada kata haram itu sendiri. Sebab, penyerupaan ini menunjukkan perumpamaan yang buruk, padahal seorang Mukmin tidak selayaknya diumpamakan dengan sesuatu yang jelek sebagaimana yang dituturkan dalam hadits ini.

   Apabila dikatakan: "Maksudnya adalah agar menjauhkan diri dari perbuatan yang menyerupai perbuatan anjing. Anjing bukanlah makhluk yang dikenakan pembebanan syar'i sehingga tidak haram baginya memakan kembali muntahannya."

   Jawabannya: "Keumumam syariat di dalam menganalogikan hal-hal semacam ini tidak lain bertujuan menegaskan pencegahan dan pelarangan."

2. Seorang Muslim tidak sepantasnya memiliki sifat tercela, apalagi menyerupai hewan yang paling hina dalam perbuatan yang sangat menjijikkan. Oleh karena itu, dalam salah satu riwayat disebutkan:

(( لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ. ))

"Kita tidak boleh mempunyai sifat yang buruk."

3. Konteks pencegahan lebih tegas menunjukkan keharaman daripada larangan.

**Perhatian**

Hibah yang haram ditarik kembali adalah hibah yang bukan untuk anak. Hal ini dijelaskan oleh hadits-hadits berikut:

a. Hadits Amr bin Syu'aib, dari Thawus, dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, dari Nabi ﷺ, yaitu hadits hasan yang diriwayatkan oleh *Ashhâbus Sunan al-Arba'ah*, beliau bersabda:

(( لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبُ هِبَةً فَيَرْجِعُ فِيْهَا؛ إِلَّا الْوَالِدَ فِيْمَا يُعْطِي وَلَدَهُ. ))

"Tidaklah halal bagi seorang laki-laki yang memberikan ataupun menghibahkan sesuatu untuk menariknya kembali, kecuali orang tua yang menarik kembali pemberiannya kepada anaknya."

b. Hadits an-Nu'man bin Basyir dalam kitab *ash-Shahîh,* dia berkata: "Ayahku pernah memberi sesuatu kepadaku. Setelah itu, Amrah binti Rawahah (ibuku) menyahut: 'Aku tidak rela hingga engkau mempersaksikannya kepada Rasulullah ﷺ.' Dia pun mendatangi Rasulullah ﷺ dan berkata: 'Sesungguhnya aku telah memberikan sesuatu kepada anakku dari Amrah binti Rawahah, lalu Amrah menyuruhku mempersaksikannya kepadamu, wahai Rasulullah?' Beliau pun berkata: 'Apakah kamu memberikan seperti ini pula kepada anakmu yang lain?' Jawabannya: 'Tidak.' Beliau berkata lagi: 'Bertakwalah kepada Allah ﷻ dan berlaku adillah kepada anak-anakmu." An-Nu'man menuturkan: "Kemudian, ayahku pun pulang, lalu dia menarik kembali pemberiannya."

## Hadits No. 1613

١٦١٣- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيْعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((لَا تَشْتَرِهِ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ؛ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ)). (متفق عليه)

1613. Dari Umar bin al-Khathab ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah bersedekah seekor kuda *fî sabîlillâh*, namun kuda itu tidak diurus oleh orang yang memeliharanya. Oleh karena itu, aku hendak membelinya kembali dan mengira dia akan menjualnya dengan harga yang murah. Kutanyakan hal tersebut kepada Rasulullah ﷺ, beliau pun menjawab: 'Janganlah kamu membeli dan menarik kembali sedekahmu walaupun dia menjualnya dengan harga satu dirham. Sesungguhnya orang yang menarik kembali sedekahnya seperti orang yang memakan kembali muntahannya.'" (*Muttafaq 'alaih*)

Ucapan *"Hamaltu 'alâ faras fî sabîlillâh"*, maksudnya adalah: "Aku menyedekahkan kepada sebagian mujahidin."

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (III/353—*Fathul Bâri*) dan Muslim (1620).

### Kosa Kata Hadits

- أَضَاعَهُ : **Tidak memberikannya makan yang cukup dan kurang memeliharanya.**

## Kandungan Hadits

1. Perkataan Rasulullah ﷺ yang berbunyi: "Walaupun dia menjualnya dengan harga satu dirham." Merupakan dalil bahwa hibah itu menjadi hak orang yang diberi dan dia (pemiliknya) bebas memanfaatkannya.
2. Menjual hibah atau sedekah kepada orang yang berhibah atau yang menyedekahkan adalah haram hukumnya.
3. Haram menarik kembali sedekah.
4. Keterangan tentang keutamaan bersedekah *fi sabîlillâh*, dan memberi bantuan dalam bentuk apa pun untuk peperangan. ❑

Bab 286

# Larangan Keras Memakan Harta Anak Yatim

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾﴾

*"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (Neraka)."*
(QS. An-Nisâ' [4]: 10)

Allah *ta'ala* memberitahukan bahwasanya orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim sebenarnya sama saja dengan telah memakan api dalam perutnya, yang pada hari Kiamat kelak ia akan menyala-nyala.

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ.... ﴿١٥٢﴾﴾

*"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat...."* (QS. Al-An'âm [6]: 152)

Allah menghimbau kepada orang yang mengasuh anak yatim yang memiliki harta agar menjaga dan mengembangkan hartanya.

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿...وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَـٰمَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ ۚ ....﴿٢٢٠﴾﴾

*"... Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah: 'Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!' Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan...."* (QS. Al-Baqarah [2]: 220)

Ketika dua ayat tersebut turun, orang yang mengurusi anak yatim langsung memisahkan makanan dan minumannya dari makanan dan minuman anak yatim. Oleh sebab itu, makanannya pun berlebih sehingga dibiarkan sampai dimakan oleh anak yatim tersebut atau dibiarkan rusak. Karena hal itu memberatkan, mereka lalu mengadukannya kepada Rasulullah ﷺ, maka turunlah ayat ini. Sesudah itu, mereka menggabungkan makanan mereka dengan makanan anak-anak yatim, termasuk pula minumannya. Kemudian, Allah ﷻ menerangkan kepada mereka bahwa Dia mengetahui maksud serta niat orang-orang yang bertujuan merusak atau memperbaiki.

## Hadits No. 1614

١٦١٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((اِجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ!)) قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: ((اَلشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ)). (متفق عليه)

1614. Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda: "Jauhilah tujuh macam hal yang membinasakan." Sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah! Apakah ketujuh macam itu?" Beliau menjawab: "Menyekutukan Allah, menyihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah ﷻ kecuali dengan cara yang haq, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri pada hari pertempuran, dan juga menuduh berzina kepada wanita-wanita beriman yang baik (shahlihah), yang jauh dari perbuatan keji." (*Muttafaq 'alaih*)

Lafazh اَلْمُوْبِقَاتُ *(al-mûbiqât)* artinya yang membinasakan.

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (V/393—*Fathul Bâri*) dan Muslim (89).

## Kosa Kata Hadits

- اَلْمُوْبِقَاتُ : **Dosa besar yang membinasakan.**
- اَلْمُحْصَنَاتُ : **Wanita-wanita merdeka yang baik-baik;** tidak terbatas pada wanita-wanita yang bersuami, tetapi gadis pun hukumnya sama seperti mereka.
- اَلْغَافِلَاتُ : **Yang lengah (jauh) dari perbuatan keji.**
- اَلتَّوَلِّيْ يَوْمَ الزَّحْفِ : **Melarikan diri dari medan perang ketika pasukan Islam bertemu pasukan kafir.**

*Tujuh perkara yang membinasakan hamba:*
*(1) berbuat syirik, (2) menyihir, (3) membunuh tanpa haq,*
*(4) memakan riba, (5) berkhianat terhadap harta anak yatim,*
*(6) lari dari medan perang, dan (7) menuduh wanita*
*shahlihah berbuat zina.*

## Kandungan Hadits

1. Para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi dosa besar. Definisi yang paling baik adalah semua dosa yang dikatakan besar oleh nash Kitabullah, as-Sunnah, ijma', atau diberitahu bahwa dosa itu berat hukumannya, atau dosa itu memiliki konsekuensi hukuman *hadd*, atau dosa itu sangat diingkari; maka, itu adalah dosa besar.
2. Dosa-dosa besar lebih banyak daripada yang disebutkan di dalam hadits ini. Siapa saja yang meneliti secara saksama dalam al-Qur-an dan as-Sunnah pasti akan mendapatkannya.
3. Dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah, yaitu engkau menjadikan sekutu bagi-Nya, padahal Dia telah menciptakanmu.
4. Semua yang tersebut dalam hadits di atas merupakan beberapa di antara dosa-dosa yang paling besar dan paling berat.
5. Tuntunan bagi orang-orang beriman kepada jalan kebaikan serta menjauhi segala kejelekan dan kejahatan.
6. Dosa kemaksiatan itu bertingkat-tingkat di sisi Allah.
7. Kata-kata bermakna *zajr* (larangan keras) dan perintah untuk menjauhi sesuatu lebih tegas dalam menunjukkan hukum haram daripada sekadar larangan biasa.
8. Merebaknya dosa-dosa yang membinasakan di tengah masyarakat merupakan penyebab kesesatan, penyimpangan, perpecahan, dan perselisihan. ❑

Bab 287

# Larangan Memakan Riba

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَٰتِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾﴾

*"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Rabbnya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni Neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa."*
(QS. Al-Baqarah [2]: 275-276)

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ ﴾

*"Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Rabbnya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman."* (QS. Al-Baqarah [2]: 277-278)

Setelah Allah menyebutkan orang-orang shalih, yaitu mereka yang mengeluarkan nafkah, menunaikan zakat, mengutamakan kebajikan dan sedekah untuk orang-orang yang membutuhkan dan kaum kerabat dalam segala situasi dan kondisi, lalu Allah menyebutkan orang-orang yang suka makan harta riba dan makan harta manusia dengan cara yang bathil serta segala yang syubhat. Allah menggambarkan keadaan mereka ketika dibangkitkan dari kubur, yakni mereka seperti halnya orang gila yang kemasukan syaitan, yang berdiri dengan tidak wajar.

Mereka makan riba karena membangkang terhadap hukum-hukum Allah yang tertuang dalam hukum syariat. Mereka melakukan hal ini bukanlah karena menyamakan antara riba dan jual beli, sebagaimana orang-orang musyrik tidak mengakui ketentuan dasar syariat Allah yang tertuang di dalam al-Qur-an. Kalau memang ini dianggap analogi (*qiyas*) oleh mereka, tentu mereka akan berkata: "Sesungguhnya riba seperti jual beli." Akan tetapi, mereka berkata: "Sesungguhnya jual beli seperti riba. Mengingat jual beli adalah seperti riba, mengapa riba diharamkan sedang jual beli dibolehkan?"

Inilah pembangkangan mereka terhadap syariat Islam, padahal mereka tahu bahwa Allah membedakan antara hukum riba dan jual beli. Allah ﷻ Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana, tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya. Diapun tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan-Nya, bahkan merekalah (hamba) itulah yang kelak akan ditanya.

Allahlah yang mengetahui seluk beluk segala sesuatu, juga kemaslahatan dan manfaat kepada para hamba-Nya, lalu Dia membolehkan apa-apa yang bermanfaat, dan melarang apa-apa yang dapat membahayakan mereka. Dia Maha Pengasih kepada mereka melebihi kasih sayang seorang ibu kepada bayinya. Barang siapa yang mengetahui larangan Allah tentang riba, lalu dia berhenti melakukannya setelah mengetahui ketentuan syariat ini, maka baginya apa yang telah diperolehnya dahulu.

Pada hari *Fathu Makkah* (pembebasan kota Makkah). Rasulullah ﷺ bersabda: "Semua riba pada masa Jahiliyyah telah dihapuskan dengan ditempatkan di bawah kedua telapak kakiku. Pertama kali riba yang aku hapuskan adalah riba al-Abbas." Dan beliau tidak memerintahkan mereka akan mengembalikan bunga yang dipungut pada masa Jahiliyyah, tetapi beliau memaafkan perbuatan mereka yang lalu. Hal itu sebagaimana tertuang dalam firman Allah *ta'ala*: *"maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah"* (QS. Al-Baqarah [2]: 275).

Namun, bagi orang yang kembali melakukan praktik riba setelah mengetahui bahwa Allah ﷻ melarangnya, maka dia pasti mendapat hukuman dan akan disampaikan hujjah di hadapannya. Oleh sebab itu, Allah berfirman: *"maka mereka itu penghuni Neraka, mereka kekal di dalamnya"* (QS. Al-Baqarah [2]: 275).

Beberapa perbuatan yang diharamkan Allah ﷻ:

1. *Mukhâbarah*, yaitu *zirâ'ah* (pemilik tanah menyerahkan lahannya kepada petani untuk ditanami dengan akad bagi hasil yang pasti, seperti satu kilo atau satu kwintal.
2. *Muzâbanah*, yaitu membeli kurma (yang masih basah) yang ada di atas pohonnya dengan *tamar* (kurma yang sudah kering) yang dipetik.
3. *Muhâqalah*, yaitu membeli biji-bijian pada tangkai pohon disatu ladang dengan biji-bijian yang sudah dipanen sekarang, termasuk benda serupa lainnya yang mempertegas riba. Demikian itu terjadi karena seseorang tidaklah mengetahui perbandingan antara kedua benda itu sebelum kering. Oleh karena itu, para *Fuqaha'* (ahli fiqih) berkata: "Tidak mengetahui akan adanya persamaan (perbandingan) sama halnya dengan memberikan tambahan."

Oleh karena itulah, orang-orang mengharamkan beberapa perkara sesuai jangkauan pemahaman mereka dalam rangka mempersempit jalan-jalan menuju riba dan memperkecil segala penyebab yang bisa mengantarkan seseorang kepada riba. Pandangan mereka dalam hal ini berbeda-beda, sesuai dengan ilmu yang diberikan Allah kepada mereka.

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿...وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿٧٦﴾﴾

*"...di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui."* (QS. Yusuf [12]: 76)

Pembahasan tentang riba memang merupakan pembahasan yang paling sulit bagi kebanyakan ulama. Amirul Mukminin Umar bin al-Khathab ﷺ, bertutur: "Ada tiga hal yang aku berharap kiranya Rasulullah menetapkan hukumnya untuk kita: Kakek (dalam masalah waris), *kalâlah* (jenazah yang tidak meninggalkan orang tua dan anak), (dalam perkara warisan), serta beberapa dari sekian banyak pintu riba." Maksudnya ialah sebagian masalah yang di dalamnya terdapat kemungkinan riba sehingga syariat menyatakan hal tersebut haram, maka hal-hal yang mengantarkan kepadanya pun haram. Sebab, segala yang menimbulkan haram, haram pula hukumnya. Sebagaimana pula kaidah: "Perkara wajib yang hanya dapat disempurnakan dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib pula dilakukan."

Kemudian, Allah *ta'ala* memberitahu bahwa Dia ﷻ pasti akan memusnahkan dan melenyapkan riba, baik secara keseluruhan dari tangan pelakunya atau mengharamkan baginya keberkahan hartanya. Akibatnya harta itu tidak akan bermanfaat bagi pelaku riba, bahkan harta tersebut akan dimusnahkan di dunia, sedangkan pada hari akhirat dia akan diadzab. Karena walapun riba banyak jumlahnya, tapi akibatnya menjadi sedikit dan hina. Akibat merupakan bentuk pembalasan yang berlawanan dengan tujuan perbuatan (riba) tersebut.

Kemudian, Allah menganjurkan mereka agar bersedekah karena sedekah itu akan berkembang dan tumbuh di sisi Allah ﷻ. Orang yang bersedekah mendapatkan keberkahan hartanya dan kebahagiaan keluarganya serta dia akan diselamatkan dari kejahatan.

Kemudian, Allah mengakhiri ayat ini dengan firman-Nya: *"... Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa."* (QS. Al-Baqarah [2]: 276).

Akhir ayat ini mengikuti relevansinya dengan sifat ini yaitu:

1. Orang yang melakukan riba tidak ridha terhadap apa-apa yang halal yang telah ditetapkan baginya.
2. Dia tidak merasa cukup dengan usaha halal yang sesuai dengan syariat.
3. Dia berusaha memakan harta orang lain secara bathil atau zhalim dengan melakukan berbagai macam usaha kotor.
4. Dia mengingkari atau kufur terhadap nikmat yang telah diberikan kepadanya.
5. Dia sangat zhalim, dan berdosa karena memakan harta orang lain secara bathil.

Selanjutnya, Allah *ta'ala* memuji orang-orang yang beriman kepada Rabb-nya, mentaati perintah-Nya, memenuhi kewajiban bersyukur, serta berbuat baik kepada sesama makhluk dalam menegakkan shalat dan mengeluarkan zakat. Allah pun memberitahu kemudian yang telah dipersiapkan untuk mereka dan mereka pada hari Kiamat kelak akan selamat dari tuntutan hak sesama. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah pada Surah Al-Baqarah ayat ke 277 *"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal shalih, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Rabbnya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak bersedih hati."* Allah memerintahkan para hamba-Nya agar bertakwa kepada-Nya, serta melarang melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan mereka mendapatkan murka-Nya, dan membuat mereka jauh dari ridha-Nya, yaitu dengan meninggalkan riba berupa harta tambahan yang melebihi modal usaha setelah mendapatkan peringatan ini.

Hadits-hadits yang berhubungan dengan hal ini banyak, bahkan yang terdapat dalam kitab *ash-Shahîh* cukup masyhur, antara lain hadits Abu Hurairah ﷺ yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

## Hadits No. 1615

١٦١٥- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ. (رواه مسلم)

زَادَ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ: وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ.

1615. Dari Ibnu Mas'ud ﷺ, dia bertutur: "Rasulullah ﷺ melaknati orang yang memakan riba dan yang menyerahkannya." (HR. Muslim)

At-Tirmidzi menambahkan: "Kedua saksi dan penulisnya."

### Pengesahan Hadits

Diriwayatkan oleh Imam Muslim (1957). Redaksi tambahan di atas terdapat pada riwayat Abu Dawud (3333) dan at-Tirmidzi (1206).

### Kosa Kata Hadits

- آكِلَ الرِّبَا : **Pemungut riba** walaupun dia tidak memakannya.
- مُوْكِلَهُ : **Orang yang menyerahkannya**.

### Kandungan Hadits

1. Penegasan haramnya pencatatan transaksi antara kedua belah pihak yang berbuat riba.
2. Haram mempersaksikan dua pihak yang melakukan transaksi riba.
3. Haram menolong untuk perkara yang bathil, dosa, dan permusuhan.
4. Penegasan haramnya riba karena Rasulullah melaknati penulis dan kedua saksinya, padahal mereka tidak mendapatkan sedikit pun darinya. Tentunya, ia lebih diharamkan lagi kepada orang yang mengambil dan menyerahkannya karena mereka mendapat laknat secara langsung dari Nabi ﷺ.
5. Yang menjadi penilaian sebuah akad dalam kacamata syariat adalah hakikatnya, bukan bentuk luarnya. ❑

Bab 288

# Larangan Bersikap Riya' (Pamer)

Ciri-ciri manhaj Islam Rabbani yang paling menonjol (khas) dalam mendidik dan membersihkan jiwa adalah mengaitkan semua fenomena perilaku maupun dorongan perasaan dan semua bentuk ikatan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhirat.

Mengesakan Allah ﷻ dalam beribadah dan menghadapkan diri hanya kepada-Nya akan membuat seseorang berlaku baik kepada hamba-hamba Allah dengan prinsip: "*...kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih ....*"

Berbeda dengan kufur kepada Allah. Ia akan mewariskan kepada pelakunya kesombongan, perasaan bangga diri, sifat bakhil, menyuruh orang untuk kikir, serta menyembunyikan karunia dan nikmat-nikmat Allah. Semua itu akan terlihat pada sikap seseorang pada saat berbuat baik, memberi, atau menafkahkan sesuatu terhadap sesama, yakni dia ingin dibanggakan di tengah-tengah mereka. Ini dikarenakan dia tidak mengimani pembalasan lain, terkecuali kebanggaan dan kesombongan di tengah-tengah hamba Allah.

Demikianlah ciri khas dan batasan akhlak di dalam Islam. Maka dari itu, motif yang mendorong beramal shalih, mengucapkan hal-hal yang baik, dan berakhlak mulia adalah iman kepada Allah, mencari ridha-Nya, dan mengharap balasan di akhirat. Itulah dorongan yang akan mengangkat derajat, tidak mengharapkan balasan umat manusia, karena sejak awal dia tidak menginginkannya sebagaimana kebiasaan orang-orang. Jika dalam jiwa seseorang tidak ada motif rabbani, maka cita-citanya akan menjurus kepada keinginan untuk mendapatkan nilai-nilai duniawi, yang dipetik dari kesenangan-kesenangan manusia, sehingga nilai-nilai pun berubah. Sesungguhnya akhlak tercela bermula dari sikap bangga, sombong, dan riya kepada sesama.

Hamba-hamba Allah berusaha keras untuk menempuh jalan akhirat. Mereka memaksa jiwa mereka, dan memutuskannya dari segala macam syahwat. Mereka memaksanya melakukan pendorong-pendorong untuk beribadah. Dirinya sudah tidak tertarik lagi terhadap kemaksiatan-kemaksiatan fisik sehingga dia mulai beralih kepada ilmu dan ibadah. Ia pun menemukan jalan keluar dari beratnya kesungguhan dalam beribadah, yaitu tempat terhormat di hati sesama. Akibatnya muncullah di dalam hati mereka kenikmatan besar sehingga meninggalkan maksiat menjadi hal yang ringan. Sebagian di antara mereka menduga bahwa dia salah seorang yang ikhlas, padahal sifat tersebut adalah sifat orang-orang munafik. Inilah tipu muslihat besar yang tidaklah dapat lepas darinya kecuali para ulama yang mengamalkan ilmunya, yang mengenal Allah, yang mencintai Allah, yang mencintai karena Allah, dan yang membenci karena Allah. Karena iman mereka itulah, Allah ﷻ memberi mereka petunjuk untuk mendapatkan jalan menuju ikhlas.

Riya inilah penyakit terselubung yang merupakan jeratan syaitan terbesar yang senantiasa berusaha menguasai hamba Allah yang ikhlas. Syaitan itu memang senantiasa berusaha keras untuk menggoda dan memperdaya mereka.

Oleh karena itu, ketahuilah—wahai, hamba Allah yang ikhlas dalam menjalankan agamanya karena Allah—bahwasanya kata *riya* dipetik dari kata asal *ru'yah* (melihat). Dengan demikian *al-murâ-i* (orang yang riya) berarti suka memperlihatkan sesuatu yang dapat menjadi perhatian orang-orang. Orang yang riya mencari keuntungan pribadi melalui amal perbuatannya di dunia. Orang yang riya mengharapkan sesuatu di balik perbuatannya selain keridhaan Allah dan hari akhirat. Orang yang riya mengerjakan suatu ibadah yang diperintahkan Allah supaya dikerjakan untuk-Nya, tetapi malah dikerjakan untuk selain-Nya. Riya adalah topeng palsu penutup wajah yang muram, jiwa yang nista, dan hati yang keras. Riya hanya polesan tipis yang menyembunyikan kejelekan-kelejekan antara yang satu dengan yang selainnya. Riya adalah sebuah dagangan palsu yang tidak laku dijual di pasar yang tidak pernah akan rugi. Riya adalah sesuatu yang samar dan tersembunyi, yang tidak dapat diketahui oleh orang yang bodoh.

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ ....﴿٥﴾ ﴾

*"Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama...."*
(QS. Al-Bayyinah [98]: 5)

Tafsirnya sudah diberikan di dalam uraian Bab (1): "Ikhlas dan Menghadirkan Niat".

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿ ...لَا تُبۡطِلُواْ صَدَقَٰتِكُم بِٱلۡمَنِّ وَٱلۡأَذَىٰ كَٱلَّذِي يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ ....﴿٢٦٤﴾ ﴾

*"...Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria (pamer) kepada manusia...."* (QS. Al-Baqarah [2]: 264)

Penafsiran ayat ini telah diberikan pada Bab (278), yakni "Larangan Mengungkit-ungkit Pemberian dan Semacamnya".

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿ ...يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذۡكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلٗا ﴿١٤٢﴾ ﴾

*"... Mereka bermaksud ria (ingin dipuji) di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali."* (QS. An-Nisâ' [4]: 142)

Islam bukanlah agama yang hanya menampilkan ritual-ritual fisik semata. Fenomena-fenomena ibadah dan syi'ar tersebut tidak ada manfaatnya apabila tidak muncul dari rasa ikhlas untuk Allah ﷻ semata. Diharapkan dengan keikhlasan itu, hati akan terbentuk menjadi senang kepada amal shalih dan bergerak dalam sebuah metode yang membuat kehidupan di permukaan bumi ini menjadi baik. Sesungguhnya iman yang bersemayam di dalam hati secara spontan akan bergetar untuk mewujudkan dirinya di dalam beramal shalih. Hakikat pendidikan yang amat penting ini tertuang dalam firman Allah *ta'ala*:

﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا ﴿٩﴾ ﴾

*"Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan, (sambil berkata): 'Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridaan Allah, kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu.'"*
(QS. Al-Insân [76]: 8-9)

Orang-orang ikhlas bagaikan oase yang sejuk dan rindang di tengah panasnya riya yang menghauskan. Mereka memberi makan dengan jiwa tenteram, hati penuh kasih, dan niat yang tulus, sedang tujuannya hanya karena Allah. Demikianlah penjelasan firman Allah *ta'ala* mengenai tentang perihal dan gambaran hati mereka.

Petunjuk al-Qur-anul-Karim ini telah menghujat kerasnya sikap riya yang bau busuknya menghunjam hati pelakunya. Sedikit pun riya tidak memberikan kelapangan kepada kaum yang lemah sehingga memotivasi seseorang hingga mau mengorbankan banyak hal demi sesuatu yang berbau kesombongan dan juga kebanggaan, sebaliknya ia enggan berkorban di jalan Allah, meskipun hanya sedikit dan tidak mau memberikan sesuatu sedikit pun kepada manusia.

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴿٧﴾ ﴾

*"Maka celakalah orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai terhadap shalatnya, yang berbuat ria, dan enggan (memberikan) bantuan."*
(QS. Al-Mâ'ûn [107]: 4-7)

Orang-orang yang melakukan riya dan enggan menolong sesama dengan barang berguna, mereka bersikap demikian, sebab shalat mereka tidak berkesan di dalam jiwa sehingga mereka tidak mau membantu dan berbuat baik kepada hamba-hamba Allah ﷻ.

Andaikata mereka benar-benar mendirikan shalat karena Allah, mereka tentu tidak akan enggan membantu para hamba-Nya. Inilah perbedaan antara riya dengan ibadah yang benar yang diterima di sisi Allah.

Mereka hanya melaksanakan gerakan-gerakan shalat semata. Mereka melakukannya dengan cermat dan memperindahnya karena mata manusia melihatnya. Namun, hati mereka tidak memahaminya dan tidak mampu menghadirkan hakikat shalat yang sebenarnya. Orang-orang ini tidak mampu merasakannya, padahal mereka tengah berada di hadapan-Nya. Oleh karena itulah, shalatnya sedikit pun tidak membekas di dalam hati dan amal mereka.

Orang-orang yang riya tidak mengerjakan shalat dengan kerinduan mendalam untuk bertemu Allah, berdiri di hadapan-Nya, dan bermunajat kepada-Nya. Mereka adalah kaum yang suka pamer terhadap sesama. Oleh karena itu, mereka mengerjakan shalat dengan bermalas-malasan, seolah-olah orang yang sedang melakukan suatu pekerjaan berat, atau dipekerjakan dengan pekerjaan berat tanpa upah. Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Yang mereka ingat hanyalah manusia sehingga gerakan mereka selalu diserasikan dengan manusia. Kalau melihat orang-orang yang memandang kepada mereka, maka mereka pun giat beribadah dengan memperindah dan menghiasinya, karena mereka sedang berada di depan orang-orang yang menjadi tujuan ibadah mereka. Hati mereka akan selalu menghadirkan orang-orang yang dicintainya, sehingga mereka sedikit sekali ingat kepada Allah.

Begitulah ditegaskan dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh asy-Syaikhain:

( لَيْسَ صَلَاةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا؛ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا. )

"Tidak ada shalat yang paling berat bagi orang-orang munafik selain shalat Fajar (Shubuh) dan shalat 'Isya'. Andaikata mereka tahu yang terkandung pada keduanya, pasti mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak."

Inilah dia riya, yang karenanya semua bangunan amal runtuh dan menjadi debu yang beterbangan.

## Hadits No. 1616

١٦١٦- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: ((قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيْهِ مَعِي غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ)). (رواه مسلم)

1616. Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Allah *ta'ala* berfirman: Akulah yang paling tidak membutuhkan persekutuan. Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang di dalamnya mempersekutukan Aku dengan sesuatu maka Aku tinggalkan dia bersama sekutunya.'" (HR. Muslim)

### Sesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2985).

### Kata Hadits

- أَشْرَكَ فِيْهِ مَعِيْ غَيْرِي : **Bertujuan untuk dilihat (selain Allah ﷻ) atau didengarkan.**
- تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ : **Kuhapus balasannya dan kuharamkan perolehan pahala baginya.**

### Ungan Hadits

1. Riya adalah salah satu jenis syirik. Rasulullah ﷺ menyebutkan riya dengan istilah:

   a) *Syirkus sara-ir* (kemusyrikan terselubung)

   Begitulah yang tertuang dalam hadits shahih dari Mahmud bin Labid ﷺ, dia bercerita: "Pernah Nabi ﷺ keluar lalu bersabda: 'Hai saudara-saudaraku, jauhilah oleh kalian syirik terselubung.' Sahabat bertanya: 'Wahai Rasulullah! Apakah syirik terselubung?'

Beliau menjawab: 'Seseorang berdiri mengerjakan shalat, lalu dia memperindah shalatnya dengan sungguh-sungguh karena melihat orang-orang memperhatikannya. Itulah syirik tersembunyi.'"

b) *Asy-syirkul khafi* (Kemusyrikan samar)

Sebagaimana disebutkan di dalam hadits *hasan* dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang lebih aku khawatirkan terhadap kalian daripada al-Masih ad-Dajjal? Yaitu *asy-syirkul khafi* (kemusyrikan samar). Seseorang berdiri mengerjakan shalat, lantas dia memperindah shalatnya ini karena mengetahui ada orang yang memperhatikannya.

c) *Asy-syirkul ashghar* (Kemusyrikan paling kecil)

Sebagaimana disebutkan dalam hadits Mahmud bin Labid ﷺ, yang diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Baghawi dengan sanad shahih berdasarkan syarat Muslim, dia berkisah: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya hal yang paling kukhawatirkan terhadap diri kalian adalah *asy-syirkul ashghar*, yaitu riya. Pada hari Kiamat kelak, jika amal-amal umat manusia telah dibalas, maka Allah ﷻ berfirman: 'Pergilah kepada orang-orang yang engkau berbuat riya kepadanya ketika di dunia! Perhatikanlah, apakah mereka dapat memberikan balasan atasanya?'"

2. Riya' menggugurkan amal dan menghapus pahala.
3. Islam agama tauhid, ikhlas, dan *ittiba'* (mengikuti aturan), yang tidak menerima sekutu-sekutu bagaimanapun warna dan bentuknya.
4. Setiap orang berhak memperoleh dosa dan karena adzab karena riya dalam beramal.
5. Hamba-hamba Allah ﷻ pada hari Kiamat kelak akan mengetahui nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkan kepada mereka. Mereka pun akan mengakuinya walaupun di dunia tidak mengakuinya.
6. Allah ﷻ mengetahui apa pun yang disembunyikan di dalam hati para hamba-Nya, baik kebaikan ataupun keburukan.

١٦١٧ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: ((إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَأُتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعْمَتَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيْكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ. قَالَ: كَذَبْتَ! وَلٰكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيْءٌ، فَقَدْ قِيْلَ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيْكَ الْقُرْآنَ. قَالَ: كَذَبْتَ! وَلٰكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيْلَ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيْلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيْهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيْهَا لَكَ. قَالَ: كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ: هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيْلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ)). (رواه مسلم)

1617. Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya orang pertama yang akan diadili kelak pada hari Kiamat adalah seorang laki-laki yang *syahid* (gugur di medan perang). Setelah dia dibawa menghadap Allah ﷻ, ditunjukkan kepadanya nikmat-nikmat dari-Nya untuk diakui. Dia pun mengakui nikmat-nikmat itu.' Allah bertanya: 'Lalu, apa yang kamu lakukan dengan nikmat itu?' Jawabnya: 'Aku berperang karena Engkau, hingga mati syahid.' Allah berfirman: 'Kamu berdusta. Tetapi, kamu berperang agar dikatakan sebagai seorang pemberani.' Dan hal itu telah dikatakan. Kemudian, diperintahkan untuk membawa orang itu, lalu diseret dengan posisi wajah di permukaan tanah, sampai dilemparkan ke dalam api Neraka.

Setelah itu, seorang laki-laki yang mempelajari dan mengajarkan ilmu serta membaca al-Qur-an. Setelah dibawa menghadap Allah, ditunjukkanlah kepadanya nikmat-nikmat-Nya untuk diakui. Dia pun mengakui nikmat itu. Allah bertanya: 'Lalu, apa yang kamu lakukan dengan nikmat itu?' Jawabnya: 'Aku mencari ilmu dan mengajarkannya. Aku pun membaca al-Qur-an karena Engkau.' Allah berfirman: 'Kamu berdusta. Akan tetapi, kamu menuntut ilmu agar dikatakan sebagai seorang alim. Kamu pun membaca al-Qur-an agar dikatakan sebagai seorang qari', dan hal itu telah dikatakan. Kemudian, diperintahkan orang itu untuk dibawa, lalu diseret dengan posisi wajah di permukaan tanah, sampai dilemparkan ke dalam api Neraka.

Selanjutnya, seorang laki-laki yang Allah lapangkan kehidupan. Dia mengaruniainya berbagai macam harta. Setelah dibawa menghadap Allah, ditunjukkanlah kepadanya nikmat-nikmat-Nya untuk diakui. Dia pun mengakuinya. Allah ﷻ bertanya: 'Lalu, apa yang kamu lakukan dengan nikmat itu?' Jawabnya: 'Aku tidak pernah meninggalkan satu jalan pun yang Engkau cintai untuk bersedekah, melainkan aku pasti bersedekah di jalan itu karena-Mu.' Allah berfirman: 'Kamu berdusta. Akan tetapi, kamu dilakukan hal itu supaya dikatakan sebagai seorang dermawan. Dan hal itu telah dikatakan. Kemudian, diperintahkan untuk membawa orang itu, lalu diseret dengan posisi wajah di permukaan tanah, sampai dilemparkan ke dalam api Neraka.'" (HR. Muslim)

*Jarî'* ditulis dengan huruf *jim* berharakat *fat-hah*, huruf *ra kasrah* dan dengan dibaca *mad* (panjang) berarti pemberani.

## Tingkatan Hadits

Diriwayatkan oleh Muslim (1905).

## Kata Hadits

- يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ : **Diadili kelak pada hari Kiamat.** Perkaranya akan diputuskan dengan rinci.
- عَرَّفَهُ نِعْمَتَهُ : **Ditunjukkan kepadanya nikmat-nikmat-Nya di dunia untuk diakui.**
- سُحِبَ : **Diseret.**
- جَوَادٌ : **Dermawan, banyak berderma, memberikan sesuatu yang sepantasnya diberikan kepada yang layak menerimanya.**
- جَرِيءٌ : **Berani menghadapi sesuatu.**

## Pelajaran Hadits

1. Orang-orang yang riya hanya dapatkan mendapatkan balasan perbuatan mereka di dunia, yaitu pujian orang-orang kepadanya.
2. Orang-orang yang riya pada hari Kiamat kelak akan mendapatkan adzab sebagai balasan yang setimpal atas perbuatan mereka.
3. Orang-orang yang riya kelak dihinakan dan diremehkan karena mereka akan diseret dengan posisi wajah yang di permukaan tanah ke dalam api Neraka, padahal wajah itu merupakan anggota tubuh manusia yang dimuliakan.
4. Penegasan haramnya riya dalam beramal dan beratnya hukuman bagi pelakunya.
5. Wajib ikhlas dalam melakukan setiap amal dan perbuatan.
6. Riya mengalir di sekujur tubuh anak Adam bersama darah hingga ia mengotori perbuatan-perbuatannya dan menggugurkan semua amalnya.

Riya beragam macamnya sehingga sukar untuk dibatasi. Sebagian di antaranya telah disebutkan dalam hadits di atas, sedangkan macam yang lainnya akan kami sebutkan sebagai berikut:

a) *Riya ilmi* (riya dalam bidang ilmu pengetahuan)

Rasulullah ﷺ memperingatkan kita agar waspada terhadap *riya ilmi*, sebagaimana dalam hadits Jabir رضي الله عنه yang *shahih* melalui hadits-hadits penguatnya, beliau bersabda: "Janganlah mencari ilmu untuk berbangga di hadapan ulama, jangan juga untuk mendebat orang-orang bodoh, dan jangan juga untuk memperoleh kedudukan. Barang siapa yang melakukan semacam itu, maka api Neraka lebih pantas baginya."

Karena itu, orang pertama yang akan diadzab oleh Allah kelak di akhirat adalah orang alim yang ilmunya tidak dijadikan bermanfaat untuk umat oleh Allah. Dialah orang yang paling besar penyesalannya pada hari Kiamat kelak. Sebab, dia telah mempunyai sarana untuk mendapatkan keselamatan, tetapi malah dipergunakan untuk mendapatkan sesuatu yang paling hina, paling menjijikkan, dan paling rendah. Dia tidak ubahnya seperti seorang yang mendapatkan permata mahal, namun dijual dengan harga kotoran binatang.

Ini adalah kebiasaan sebagian *fuqaha'* (ahli fiqih), orang-orang yang mengaku berilmu, orang-orang yang pura-pura puas dengan apa yang belum pernah diberikan kepada mereka. Mereka biasanya suka tergesa-gesa dalam berfatwa karena takut dianggap bodoh atau karena berambisi untuk mendapat kedudukan.

Ketahuilah, wahai hamba Allah! Ketika memberikan fatwa, Anda sebenarnya memposisikan diri sebagai wakil Allah dalam menetapkan perintah ataupun larangan-Nya. Jadi, Anda bertanggung jawab terhadap fatwa tersebut. Oleh karena itulah, jika Anda ditanya tentang suatu masalah, maka janganlah tujuan utama Anda hanyalah memuaskan si penanya dari masalahnya. Akan tetapi, Anda harus mendapatkan jawabannya terlebih dahulu, lalu berpikirlah kembali. Kalau Anda telah mendapatkan jalan keluarnya, maka berbicaralah. Kalau tidak, maka diamlah karena diam itu lebih selamat. *Wallâhu a'lam.*

Hai orang-orang yang suka berfatwa! Perhatikanlah bagaimana Anda berfatwa! Anda telah menghadapkan diri Anda kepada perkara besar. Oleh sebab itu, janganlah Anda melakukannya kecuali karena terpaksa.

Para *fuqaha'* tidak suka menjawab masalah-masalah sampai mereka tidak mendapatkan jalan keluar selain harus berfatwa. Apabila mereka mendapatkan toleransi untuk tidak berfatwa, niscaya mereka lebih senang.

Ad-Darimi dan Ibnu Sa'ad menukil riwayat dalam *ath-Thabaqât*, Ibnul Mubarak dalam *az-Zuhd*, dan yang lainnya dengan sanad *shahih*, dari Abdurrahman bin Abi Laila, dia berkata: "Aku bertemu 120 Sahabat Rasulullah ﷺ dari golongan Anshar. Dan jika salah seorang di antara mereka ditanya tentang sesuatu masalah, maka mereka akan senang jika masalah itu dapat dijawab oleh saudaranya saja."

Sebagian ulama menjadikan ilmunya sebagai batu loncatan untuk bisa mendekati para penguasa atau mendekati raja-raja agar mereka mendapatkan kehormatan dan kepemimpinan. Sebagian di antara mereka membenarkan perbuatan itu dengan alasan dapat memberikan pembelaan kepada orang-orang Islam. Kalau memang benar demikian, niscaya yang ulama tersebut lakukan adalah memberi nasihat kepada pemerintah, tidak mencari muka di hadapan mereka, dan tidak berpaling dari mengingkari kesalahan mereka. Bahkan, terkadang mereka memberi keringanan kepada para penguasa terkait masalah yang sebenarnya tidak ada keringanan padanya atasnya, demi mendapatkan imbalan duniawi. Akhirnya, kerusakan pun terjadi dalam banyak hal, yang sebagiannya telah dijelaskan pada hadits (no. 1541).

b) Riya dalam masalah jihad

Ketahuilah, wahai hamba Allah! Pada dasarnya, riya bermula dari rasa cinta terhadap jabatan (kedudukan). Jabatan itu memiliki tempat tersendiri di hati orang banyak. Maksudnya, hati berkeyakinan bahwa jabatan merupakan salah satu kesempurnaan diri seseorang, apakah itu dalam perkara ilmu, ibadah, pertalian nasab, kekuatan, kecantikan, dan sebagainya yang dianggap sebagai sifat sempurna oleh orang banyak. Berdasarkan apa yang diyakini itulah, hatinya akan mematuhi, memuji, melayani, dan menghormatinya.

Barang siapa yang hatinya dikalahkan oleh perasaan cinta terhadap hal-hal ini, maka pikirannya pun akan terbatas pada memperhatikan makhluk, senang mengunjunginya, dan mencari muka terhadap mereka (riya). Ucapan dan perbuatannya selalu ditujukan terhadap sesuatu yang dapat mempertinggi kedudukannya di hati mereka. Itulah bibit kemunafikan dan sumber kehancuran. Karena, orang yang mencari kedudukan semacam ini di dalam hati orang lain akan bersikap munafik dengan menampakkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada di dalam batinnya, hingga akhirnya mendorong kepada sikap riya dalam beribadah melakukan hal-hal yang dilarang serta berusaha dengan memburu hati orang lain. Hal semacam ini merupakan sesuatu yang cukup samar, sehingga hanya dapat diketahui oleh para ulama, yang mengenal Allah dan mencintai-Nya.

Jika dikaji lebih mendalam, sifat riyamengandung tiga hal pokok, yaitu:

1. Menyenangi nikmatnya pujian.
2. Menghindari cacian.
3. Ambisi mendapatkan sesuatu yang ada pada manusia.

Ketiga sifat pokok ini terkuak berdasarkan hadits Abu Musa al-Asy'ari ﷺ dalam kitab *ash-Shahîhain*, dia berkata: "Seorang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ lalu bersabda: 'Ada orang berperang karena fanatisme, ada juga yang berperang karena keberaniannya, dan ada pula yang berperang karena riya.' Rasulullah ﷺ berkata: 'Barang siapa yang berperang demi meninggikan kalimat Allah, maka dia *fi sabîlillâh*.'"

Adapun maksud dari perkataan penanya "karena keberaniannya," adalah untuk dikenang dan dipuji. Maksud dari perkataan si penanya "berperang karena fanatisme" adalah menghindar dari anggapan terpaksa agar tidak dicela. Maksud dari perkataan penanya: "berperang karena riya" untuk memperlihatkan kedudukannya.

Inilah kelezatan pangkat dan kedudukan di dalam hati yang akan menggerakkannya kepada riya.

c) Riya dalam hal harta

Riya inilah yang diterangkan oleh Allah ﷻ dalam firman-Nya:

﴿...كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُۥ وَابِلٌ فَتَرَكَهُۥ صَلْدًا ۖ لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٢٦٤﴾﴾

*"...Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya (pamer) kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya (orang itu) seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apa pun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir."* (QS. Al-Baqarah [2]: 264)

Hati yang keras karena tertutup oleh riya ini tak ubahnya seperti batu licin bertanah di atasnya. Itulah batu yang memang tidak subur dan tidak lunak. Batu itu tertutup oleh tanah tipis yang menutupi kekerasannya dari mata yang tertipu ketika memandangnya. Sebagaimana pula riya menutupi kerasnya hati yang kosong dari iman. Setelah itu, datanglah hujan lebat menyapu bersih tanah itu sehingga terbukalah aibnya, yakni tampaklah kegersangan dan kerasnya batu itu. Tidak ada satu tumbuhan pun yang dapat tumbuh di atasnya, apalagi sampai berbuah, karena ia adalah pohon yang jelek yang memang telah dicabut sampai ke akar-akarnya dari bumi, tidak ada sedikit pun yang tetap. Demikian pula orang yang riya, dia tidak dapat memberikan buah kebaikan dan tidak akan meninggalkan pahala. Sebaliknya, dia telah melakukan dosa besar, dosa yang akan menantinya di tempat kembali yang amat jelek, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak lagi berguna, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati bersih.

Inilah puncak dari riya. Perbuatan ini akan menghapus amal-amal shalih yang pernah dilakukannya, yakni pada hari ketika pelakunya tidak mempunyai kekuatan dan bantuan sama sekali, serta dia tidak mampu menolaknya.

Renungkanlah firman Allah *ta'ala* berikut ini:

﴿ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُۥ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ لَهُۥ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُۥ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَآ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَٱحْتَرَقَتْ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٦٦﴾ ﴾

*"Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, di sana dia memiliki segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tuanya sedang dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkannya."* (QS. Al-Baqarah [2]: 266)

Amal shalih ibarat sebuah oase di tengah padang pasir, juga kebun indah dengan pepohonan lebat yang menyenangkan dan menyejukkan, penuh kebaikan dan berkah, serta bersih dan tumbuh berkembang. Siapakah yang tidak senang mempunyai kebun-kebun semacam ini? Lalu tiba-tiba, ia tercemari oleh sifat riya sehingga tersapu bersihlah olehnya seolah-olah kebun itu, tidak pernah ada.

Seseorang pastilah akan mengalami saat-saat ketika dia tidak mampu menyelamatkan hartanya, sedang dia amat membutuhkan naungannya pada hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah ﷻ.

Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik *ashghar* (kecil), yaitu riya. Pada hari Kiamat kelak, apabila umat manusia telah dibalas amal-amal mereka, maka Allah berfirman: *'Pergilah kepada orang-orang yang engkau berbuat riya kepada mereka di dunia! Lalu perhatikanlah, apakah mereka dapat memberikan balasan!'"*

Pada waktu itulah, orang yang berbuat riya membolak-balikkan kedua telapak tangannya penuh penyesalan untuk melihat sesuatu yang telah diinfakkannya karena riya kepada orang-orang. Demikianlah Allah memperlihatkan amal-amal mereka sebagai bentuk penyesalan mereka.

Berhati-hatilah, saudaraku seiman, dari bahaya riya! Riya adalah sejahat-jahat bencana, yang akan menjadikan amal bagaikan debu yang beterbangan.

d) *Riya Badani* (Riya melalui tingkah laku jasmani)

Bagi para ulama, biasanya dengan menampilkan kekurusan serta kepucatan tubuhnya agar orang-orang tahu bahwa kondisi seperti itu akibat amat takutnya kepada kehidupan akhirat. Mereka perlihatkan kekusutan rambut sebagai gambaran bahwa waktu mereka selalu tercurahkan untuk kepentingan agama saja.

Terkadang riya terjadi melalui suara yang direndahkan, kedua mata yang cekung, dan layunya bibir untuk memperlihatkan bahwa mereka gemar berpuasa, dan lain sebagainya.

Bagi orang yang cinta akan dunia, biasanya dengan memperlihatkan kegemukannya, kebersihan warna kulitnya, ketegaran perawakannya, keindahan wajahnya, kebersihan tubuhnya, dan pembicaraannya dibuat-buat untuk menunjukkan kefasihan mereka dalam berbicara.

Mereka inilah yang difirmankan Allah *ta'ala*:

﴿ ۞ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ۖ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ۖ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۚ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۖ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٤﴾ ﴾

*"Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu. Dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya. Mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh (yang sebenarnya), maka waspadalah terhadap mereka; Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan (dari kebenaran)?"* (QS. Al-Munâfiqûn [63]: 4)

e) Riya dalam pakaian

Bagi para ulama, biasanya dengan memakai pakaian berbulu tebal bertambal untuk menampakkan bahwa dia adalah seorang yang zuhud. Sebagian lagi mengenakan pakaian khusus agar dianggap ulama sehingga orang-orang pun menyebutnya ulama.

Bagi orang yang cinta akan dunia, biasanya dengan memperlihatkan pakaian-pakaian yang mahal, kendaraan-kendaraan yang bagus, dan juga perabot-perabot rumah yang mewah.

f) Riya dalam tutur kata

Bagi para ulama, biasanya dengan menunjukkan hafalan ilmunya (hadits-hadits) dan *atsar* (riwayat Sahabat) untuk berdialog dan mendebat ulama, serta berargumen di hadapan orang bodoh demi mengunggulinya. Begitu pula dengan cara merendahkan dan melembutkan suara ketika membaca al-Qur-an al-Karim; itu dilakukan untuk menunjukkan rasa takut dan sedih (dalam menghayati kandungannya) atau yang semisalnya. *Wallâhu a'lam.*

Bagi orang yang cinta akan dunia, biasanya dengan memperlihatkan keahliannya dalam membaca ataupun mengahafal sya'ir-sya'ir, pantun dan peribahasa, atau dengan berbicara menggunakan bahasa yang rumit dan sulit dipahami.

g) Riya dalam hal perbuatan

Bagi para ulama, biasanya dengan lama berdiri ketika shalat, ruku dan sujud, serta menunjukkan kekhusyuan dan kerendahan diri. Ia memperindah shalat karena diperhatikan orang lain.

Bagi orang yang cinta dunia, biasanya dengan bersikap sombong, membanggakan diri, berjalan dengan langkah pendek, dan menumpuk pakaian demi menunjukkan kehormatan, sebagaimana yang selama ini mereka klaim.

h) Riya kepada sahabat dan tamu.

Bagi para ulama, biasanya mencari muka dengan cara mengundang seorang alim agar dia disebutkan: "Sesungguhnya ulama Fulan berkunjung kepada ulama Fulan, begitu pula para ulama sering mengunjunginya." Sebagian lainnya melakukan riya dengan memperbanyak guru supaya dikatakan: "Dia bertemu dengan banyak syaikh. Dia telah mendapatkan ijazah (izin) dari banyak syaikh." Dia pun berbangga dengan hal tersebut. *Wallâhu a'lam.*

Wahai hamba Allah ﷻ, di mana saja kamu berada, inilah beberapa contoh kebiasaan orang-orang yang suka melakukan riya, orang-orang yang suka menggugurkan amal perbuatannya, yang berlomba-lomba melakukannya, dan adakalanya mereka menginginkan jabatan, harta, pujian, popularitas, dan reputasi di lain pihak.

Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami dan janganlah Engkau jadikan bagi syahwat kami bagian di dalam amal-amal kami.

## Hadits No. 1618

١٦١٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ نَاسًا قَالُوْا لَهُ: إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سَلَاطِيْنِنَا فَنَقُوْلُ لَهُمْ بِخِلَافِ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهُمْ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: كُنَّا نَعُدُّ هٰذَا نِفَاقًا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رواه البخاري)

1618. Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, bahwasanya beberapa orang mengatakan: "Sesungguhnya kami biasa berkunjung kepada para penguasa kami; tetapi apa yang kami ucapkan kepada mereka berbeda dengan pembicaraan kami setelah keluar dari tempat mereka." Maka Ibnu Umar رضي الله عنهما berkata: "Pada masa Rasulullah ﷺ, hal semacam ini kami anggap nifak." (HR. Al-Bukhari).

Pengesahan dan penjelasan hadits ini telah diuraikan dalam hadits nomor (1541), pada Bab (259): "Tercelanya Orang Bermuka Dua".

## Hadits No. 1619

١٦١٩ - وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ، وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللهُ بِهِ)). (متفق عليه)

وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (سَمَّعَ) بِتَشْدِيْدِ الْمِيْمِ مَعْنَاهُ: أَظْهَرَ عَمَلَهُ لِلنَّاسِ رِيَاءً. (سَمَّعَ اللهُ بِهِ): أَيْ فَضَحَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَمَعْنَى (مَنْ رَاءَى): أَيْ مَنْ أَظْهَرَ لِلنَّاسِ الْعَمَلَ الصَّالِحَ لِيَعْظُمَ عِنْدَهُمْ (رَاءَى اللهُ بِهِ) أَيْ: أَظْهَرَ سَرِيْرَتَهُ عَلَى رُؤُوْسِ الْخَلَائِقِ.

1619. Dari Jundub bin Abdillah bin Sufyan ﷺ, dia bercerita bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Barang siapa yang memperdengarkan perbuatannya kepada orang lain niscaya Allah akan memperdengarkannya. Demikian pula barang siapa yang berbuat riya niscaya Allah ﷻ akan mengungkap rahasia hatinya." (*Muttafaq 'alaih*)

Diriwayatkan pula oleh Muslim melalui riwayat Ibnu Abbas ﷺ.

Maksud *samma'a* (memperdengarkan perbuatannya), ditulis dengan *mim* berharakat tasydid, adalah menampakkan amalnya kepada orang-orang karena riya.

Maksud *samma'allâhu bih* (Allah akan memperdengarkannya) adalah Allah akan mempermalukan dirinya pada hari Kiamat kelak.

Maksud *man râ-â* (berbuat riya) adalah siapa saja yang menampakkan amal shalih kepada orang lain agar dia dikagumi.

*Râ-allâhu bih* adalah Allah mengungkap rahasia hatinya di tengah-tengah para makhluk.

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (XI/336—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2987).

Hadits Ibnu Abbas رضي الله عنهما yang diriwayatkan Muslim (2986).

## Kandungan Hadits

1. Dianjurkan untuk merahasiakan amal shalih.
2. Allah akan membalas orang yang berbuat riya dengan hukuman di dunia berupa pembicaraan di tengah orang banyak, sedangkan di akhirat dia akan mendapatkan adzab yang pedih.
3. Orang yang berbuat riya pada hari Kiamat akan dipermalukan di tengah-tengah para makhluk Allah, yakni sebagai balasan atas ketidakikhlasannya.

## Hadits No. 1620

١٦٢٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
((مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيْبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا. لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))
يَعْنِي رِيْحَهَا. (رواه أبو داود بإسناد صحيح)

1620. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia bertutur; Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa menuntut suatu ilmu yang seharusnya dipelajari untuk mencari ridha Allah عزوجل, namun dia mencarinya hanya untuk mendapat materi dunia, maka dia tidak mendapatkan harumnya Surga pada hari Kiamat kelak." Maksudnya: "baunya." (HR. Abu Dawud dengan sanad *shahih.*)

Hadits-hadits tentang bab ini masih banyak dan cukup masyhur.

## Pengesahan Hadits

*Shahih*. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (3664), Ibnu Majah (252), Ahmad (II/338), dan imam lainnya melalui jalur Fulaih bin Sulaiman, dari Abdullah bin Abdurrahman bin Ma'mar Abi Thuwalah, dari Sa'id bin Yasar, dari Abu Hurairah dengan hadits ini.

Saya (penulis) mengomentari: "Sanad ini *dha'if* karena Fulaih bin Sulaiman seorang *shaduq* (jujur) tetapi *sayyi-ul hifzh* (buruk hafalannya).

Meskipun demikian, Abu Sulaiman al-Khuza-i رحمه الله meriwayatkannya secara *mutaba'ah*, sebagaimana yang disampaikan Ibnu Abdil Bar dalam *Jâm'i Bayânil 'Ilm* (I/190), sehingga derajat hadits ini pun menjadi *shahih*. *Wallâhu a'lam*.

## Kosa Kata Hadits

- يُبْتَغَى : **Bertujuan.**
- اَلْعَرَضُ : **Materi dan harta dunia.**
- عَرْفُ الْجَنَّةِ : **Semerbak bau harum Surga.**

## Kandungan Hadits

1. Anjuran mencari ilmu untuk mendapatkan ridha Allah semata.
2. Hamba yang melakukan riya akan diadzab pada hari Kiamat kelak dan dia diharamkan memasuki Surga. ❑

# Sesuatu Yang Diduga Riya, Tetapi Ternyata Bukan

## Hadits No. 1621

١٦٢١ - عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: ((تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ)). (رواه مسلم)

1621. Dari Abu Dzar ﷺ, dia bercerita bahwa Rasulullah ﷺ pernah ditanya: "Beritahukanlah kepadaku mengenai seseorang yang melakukan kebaikan, lalu dia dipuji oleh orang-orang?" Beliau menjawab: "Itulah kabar gembira seorang Mukmin yang disegerakan." (HR. Muslim)

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2642).

### Kata Hadits

- أَرَأَيْتَ : **Beritahukanlah kepadaku.**

1. Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan baik dengan ikhlas karena Allah, lalu dia mendapat pujian dan sanjungan dari orang-orang karenanya, maka yang demikian itu bukan termasuk riya.
2. Allah memberikan kepada orang semacam ini balasan di dunia, yaitu berupa ucapan baik yang dikatakan orang-orang kepadanya. Demikian pula kelak di akhirat, Allah akan memberinya balasan berupa Surga.
3. Hadits ini menunjukkan bahwa Allah meridhai dan mencintai hamba ini. Demikian pula semua makhluk mencintainya karena keikhlasannya. Oleh sebab itulah, di permukaan bumi ini amalnya tercatat sebagai amal yang diterima.
4. Sengaja ingin mendapat pujian orang termasuk sifat tercela.
5. Tidak termasuk riya pujian orang-orang kepada hamba Allah karena amal kebaikan yang dilakukannya bukan karena hendak dipuji. Apabila seseorang mulai mengerjakan kebaikan dengan ikhlas, lalu keluar dari amal itu dengan ikhlas juga, kemudian Allah ﷻ menampakkannya kepada semua makhluk, sedangkan hamba itu sendiri tidak senang diketahui mereka, maka hamba tersebut pun akan senang terhadap perbuatan Allah ﷻ dan anugerah yang diberikan-Nya kepadanya. Sungguh, kebahagiaannya itu terletak pada ketaatan kepada Allah.

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِۦ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۟ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾ ﴾

*"Katakanlah (Muhammad): 'Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.'"* (QS. Yunus [10]: 58)

Demikianlah seorang yang ikhlas melarikan diri dan membenci syahwat. Alhasil, Allah menjadikan amalnya diterima di permukaan bumi sehingga dia berbahagia dengan karunia Allah. Berbeda dengan orang yang berbuat riya, dia selalu berusaha dengan berbagai cara agar amalnya dapat diterima di bumi. Namun, bagaimana mungkin dia bisa memperolehnya? Sesungguhnya Allah ﷻ mendengarnya, lalu menghina dan menyepelekannya.

Ada beberapa hal yang termasuk dalam bab ini (yang kelihatannya riya, tetapi sebenarnya bukan), antara lain yaitu:

a) Seseorang yang rajin mengerjakan kebaikan pada saat melihat orang-orang yang beribadah dan pada waktu dia tinggal bersama orang-orang yang ikhlas dan shalih.

Ibnu Qudamah al-Maqdisi ﷺ berkata dalam kitab *Mukhtashar Minhâjul Qâshidîn* halaman (288): "Terkadang seseorang bermalam bersama orang-orang yang rajin beribadah. Mereka pun suka mengerjakan shalat semalaman, sedangkan biasanya orang itu bangun untuk mengerjakan *qiyamul lail* beberapa saat saja. Maka orang itu pun menyesuaikan diri dengan mereka, misalnya apabila mereka berpuasa, maka dia juga akan berpuasa. Seandainya tidak bersama dengan mereka, semangat seperti ini mungkin saja tidak akan tumbuh.

Boleh jadi sebagian orang mengira perbuatan tadi termasuk riya, padahal ia tidak dapat dikatakan demikian secara mutlak, sebab di dalamnya masih perlu penjelasan tambahan, yaitu bahwa setiap Mukmin memang senang beribadah kepada Allah *ta'ala*, namun ada berupa kendala yang menghambatnya, belum lagi ditambah kelalaian yang mempengaruhi hatinya. Oleh sebab itu, dengan melihat semangat orang lain bisa menjadi motivasi baginya untuk menghilangkan kelalaian serta melawan kendala-kendala tersebut. Pada saat seseorang berada di rumahnya, dia suka tidur di atas kasur yang empuk dan bersenang-senang dengan istrinya. Lalu ketika berada di tempat lain, maka semua kendala tersebut dapat hilang dari benaknya sehingga dia berhasil mendapatkan dorongan untuk berbuat kebaikan, di antaranya dengan melihat orang-orang yang gemar beribadah."

Saya (penulis) berkata: "Apabila semangatnya tersebut untuk menghilangkan semua kendala ini, maka itu adalah hal yang baik. Akan tetapi, jika dia melakukan hal tersebut agar dikira bahwa kualitas ibadahnya tidak kurang dari kualitas orang-orang tersebut, maka kebinasaanlah baginya."

Fenomena semacam inipun ditemukan dalam as-Sunnah, yaitu bahwa kemalasan seorang hamba itu hadir pada waktu dia sedang sendirian, sedangkan semangatnya muncul ketika bersama jamaah. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa-i, dan Ahmad dengan sanad *hasan.*

"Tidaklah di dalam suatu desa atau suatu pedalaman terdapat tiga orang, lalu tidak didirikan shalat berjamaah di tengah-tengah mereka melainkan syaitan pasti menguasai mereka. Maka dari itu, hendaklah kalian berjamaah. Sesungguhnya serigala itu hanyalah memakan kambing yang sendiri dan jauh dari kawanannya."

b) Merahasiakan dosa

Apabila seorang Muslim terjebak melakukan suatu dosa, maka dia wajib merahasiakan hal ini, tidak boleh menyebarluaskannya. Sebab, dengan membicarakan dosa berarti dia telah menyebarkan kekejian di tengah orang-orang Mukmin, yang pada gilirannya akan menimbulkan sikap meremehkan ketentuan hukum Allah.

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَٰحِشَةُ فِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ .... ﴿١٩﴾ ﴾

*"Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu (berita bohong) tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat adzab yang pedih ...."* (QS. An-Nûr [24]: 19)

Dalam hadits yang telah disepakati keshahihannya dijelaskan pula:

"Setiap umatku akan dimaafkan, terkecuali orang-orang yang membeberkan dosanya. Termasuk wujud membeberkan dosa adalah seseorang melakukan sesuatu (dosa) di malam hari, lalu Allah ﷻ menutupinya, namun pada pagi harinya dia berbicara: 'Hai Fulan! Semalam aku berbuat begini dan begini.' Padahal, pada malam itu Rabbnya telah menutupi perbuatannya, tetapi pada pagi harinya dia malah menyingkap apa yang telah Allah tutupi darinya.'"

Siapa yang mengira bahwa menyembunyikan kemaksiatan itu riya serta membicarakan dosa itu merupakan bentuk keikhlasan maka dia telah dikelabui syaitan. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari keterlantaran karena tidak mendapatkan pertolongan.

c) Memperindah pakaian, sandal, dan sebagainya

Imam Muslim di dalam kitabnya *ash-Shahîh* dan lainnya meriwayatkan hadits dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

(( لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ. قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُوْنَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً. قَالَ: إِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ؛ اَلْكِبْرُ: بَطَرُ الْحَقِّ، وَغَمْطُ النَّاسِ. ))

"Tidak akan masuk Surga seorang yang di dalam hatinya masih terdapat kesombongan seberat biji sawi." Seorang laki-laki bertanya: "Sesungguhnya ada orang yang ingin bajunya bagus dan sandalnya juga bagus." Maka beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Kesombongan itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain."

d) Menyemarakkan syi'ar-syi'ar Islam.

Ajaran Islam mengandung banyak ritual ibadah yang tidak dapat disembunyikan, seperti haji, umrah, shalat Jum'at, shalat berjamaah dan sebagainya. Hamba yang menunjukkan amal-amal tersebut tidak dapat dikatakan riya karena hal-hal yang fardhu itu harus ditunjukan dan dipopulerkan. Sebab, ibadah fardhu adalah bagian dari tanda-tanda Islam dan syi'ar agama sehingga orang yang meninggalkannya berhak mendapatkan celaan dan dosa. Dengan demikian, wajib menyingkirkan dugaan salah ini dengan cara menyemarakkannya.

Berbeda jika perbuatan itu *tathawwu'* (sunnah), maka sebaiknya dikerjakan dengan sembunyi-sembunyi, karena meninggalkan perkara *tathawwu'* tidaklah tercela, dan tidak pula menimbulkan tudingan. Namun, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan mengikuti Rasulullah ﷺ, maka cara itulah yang baik. Sebaliknya, hal itu dikatakan *riya* apabila tujuannya agar diketahui orang, demi mendapatkan pujian dan sanjungan mereka. ❑

Bab 290

# Larangan Melihat Wanita Yang Bukan Mahram Dan *Amrad* (Pemuda Tampan Yang Belum Baligh) Tanpa Ada Keperluan Syar'i

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَـٰرِهِمْ .... ﴿٣٠﴾﴾

*"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya...."* (QS.An-Nûr [24]: 30)

Ini merupakan perintah Allah untuk para hambanya yang beriman, yaitu agar mereka menundukkan pandangan dari sesuatu yang Dia ﷻ haramkan. Mereka dilarang memandang selain kepada apa-apa yang dibolehkan Islam untuk dipandang. Oleh sebab itu, hendaklah mereka menundukkan pandangan dari segala yang diharamkan. Jika tanpa sengaja mata seseorang memandang sesuatu yang diharamkan, maka hendaklah dia segera memalingkan pandangannya, sebagaimana ditegaskan dalam hadits tentang "Pandangan Sekejap" yang akan dijelaskan pada bab ini, nomor (1625).

Melihat perempuan yang bukan mahram diharamkan sebab dapat merusak hati, yang membawa pada perbuatan keji, melalui angan-angan ataupun berusaha melakukannya. Karena itu, Allah memerintahkan supaya memelihara kemaluan, sebagaimana Dia memerintahkan untuk memelihara pandangan yang merupakan penyebabnya.

Ketahuilah, wahai saudaraku seiman! Bahwa orang Muslim yang mampu menjaga pandangan niscaya akan Allah wariskan cahaya pada mata hatinya. Oleh sebab itu, Allah *ta'ala* berfirman:

﴿... ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ .... ﴿٣٠﴾﴾

*"... yang demikian itu, lebih suci bagi mereka...."* (QS. An-Nûr [24]: 30)

Banyak kaum Salaf yang melarang seseorang melihat kepada *amrad* (anak muda tampan yang belum baligh), bahkan sebagian ulama sampai mengharamkannya karena hal tersebut dapat menimbulkan fitnah.

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿... إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا ﴿٣٦﴾﴾

*"....Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya."* (QS. Al-Isrâ' [17]: 36)

Tafsir ayat ini telah diberikan pada Bab (263) "Larangan Bersaksi Palsu".

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿... يَعْلَمُ خَآئِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى ٱلصُّدُورُ ﴿١٩﴾﴾

*"Dia mengetahui (pandangan) mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada"* (QS. Al-Mu'min [40]: 19)

Tafsir ayat ini telah diberikan pada Bab (5): "Muraqabah".

Allah *ta'ala* juga berfirman:

﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ﴿١٤﴾﴾

*"Sungguh, Rabbmu benar-benar mengawasi."* (QS. Al-Fajr [89]: 14)

Tafsirnya telah diberikan pada Bab (5): "Muraqabah".

## Hadits No. 1622

١٦٢٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَى مُدْرِكٌ ذٰلِكَ لَا مَحَالَةَ: الْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذٰلِكَ الْفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ)).

(متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، ورواية البخاري مختصرة)

1622. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda: "Anak cucu Adam telah ditetapkan mendapatkan bagian zina, maka dia pasti memperolehnya. Dua mata, zinanya melihat. Dua telinga, zinanya mendengar. Lidah, zinanya berbicara. Tangan, zinanya memegang. Kaki, zinanya melangkah. Hati, ia menginginkan dan berangan-angan. Yang membenarkan atau mendustakan semua itu adalah kemaluan." (*Muttafaq 'alaih*. Lafazh ini berasal dari Imam Muslim, sedangkan riwayat al-Bukhari lebih singkat).

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (XI/26—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2657) (21).

### Kosa Kata Hadits

- كُتِبَ : **Ditetapkan dan diketahui.**
- مُدْرِكٌ ذٰلِكَ لَا مَحَالَةَ : **Pasti dilakukan sesuai dengan takdirnya.**
- اَلْبَطْشُ : **Memegang atau mengambil dengan paksa.**
- اَلْقَلْبُ يَهْوِي وَيَتَمَنَّى : **Menginginkan terjadinya sesuatu yang disukai dan jiwa berangan-angan untuk mewujudkan keinginan syahwat.**

## Kandungan Hadits

1. Zina tidak hanya terbatas pada kemaluan. Akan tetapi, pandangan, pembicaraan, dan pendengaran juga disebut zina sebab semua itu dapat mengundang zina yang sebenarnya. Oleh karena itu, beliau bersabda: "Yang membenarkan atau mendustakan semua itu adalah kemaluan."
2. Haram memandang ke dalam rumah seseorang tanpa izin.
3. Zina yang harus dihukum *hadd*, hanya zina dengan kemaluan.
4. Mendengarkan sesuatu yang diharamkan Allah adalah salah satu bentuk zina.
5. Melihat sesuatu yang diharamkan Allah merupakan bentuk zina.
6. Membicarakan sesuatu yang diharamkan Allah ﷻ adalah salah satu bentuk zina.
7. Sejak zaman *azali* (dahulu kala), Allah ﷻ mengetahui takdir-takdir manusia. Tidak ada sedikit pun yang menyalahi ilmu-Nya dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu.
8. Allah memberikan kemampuan kepada hamba-Nya untuk menahan diri dari sesuatu yang telah Allah haramkan baginya.
9. Dalam sabda Rasulullah ﷺ: "Hati, menginginkan dan berangan-angan. Yang membenarkan atau mendustakan semua itu adalah kemaluan." Menunjukkan bahwa hamba tidak dapat menciptakan perbuatannya sendiri. Sebab, seseorang yang berzina atau sangat terdorong untuk melakukannya, namun anggota tubuhnya tidak menuruti dorongan tersebut, sehingga tidak ada jalan bagi dia untuk melakukannya, sementara dia tidak mengetahui sebabnya. Andaikata orang itulah yang menciptakan perbuatannya, tentu dia tidak mempunyai kelemahan (hambatan) untuk melakukan apa yang dikehendaki tersebut, apalagi kesempatan sedang terbuka dan syahwat pun benar-benar telah menguasainya.
10. Hadits ini merupakan bimbingan Nabi ﷺ untuk meninggalkan zina, menjauhi segala hal yang mendorong untuk melakukannya, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dapat menjurus kepada zina, sebagaimana firman Allah *ta'ala*:

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰٓ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾ ﴾

*"Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk."* (QS. Al-Isrâ' [17]: 32)

11. Ibnu Abbas رضي الله عنهما menafsirkan *al-Lamam* (dosa-dosa kecil) dengan hadits ini, sebagaimana diterangkan di awal hadits ini, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, dia berkata: "Aku tidak pernah melihat sesuatu yang menyerupai *al-lamam* (dosa-dosa kecil) daripada apa yang dikatakan Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ."

*Al-lamam* adalah dosa-dosa kecil, sebagaimana dalam firman Allah *ta'ala*:

﴿ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَٰٓئِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَٰحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمَ ....﴿٣٢﴾ ﴾

*"(Yaitu) mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan (dosa-dosa) kecil...."* (QS. An-Najm [53]: 32)

## Hadits No. 1623

١٦٢٣ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ فِي الطُّرُقَاتِ)) قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ، نَتَحَدَّثُ فِيْهَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ، فَأَعْطُوْا الطَّرِيْقَ حَقَّهُ)) قَالُوْا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيْقِ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ: ((غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ)). (متفق عليه)

1623. Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Janganlah kalian duduk-duduk di jalanan." Para Sahabat bertanya: "Wahai, Rasulullah! Kami tidak bisa meninggalkan kebiasaan duduk-duduk dan berbincang-bincang di tempat tersebut." Rasulullah ﷺ bersabda: "Apabila kalian tidak bisa meninggalkan kebiasaan duduk-duduk di sana, maka berikanlah hak jalan itu." "Apa sajakah hak jalan itu, wahai Rasulullah." Beliau menjawab: "Menundukkan pandangan mata, tidak mengganggu, menjawab salam, dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar." (*Muttafaq 'alaih*)

Pengesahan dan penjelasan hadits ini telah diberikan pada pembahasan hadits nomor (190), di dalam Bab (23): "Amar Ma'ruf Nahi Mungkar".

## Hadits No. 1624

١٦٢٤ - وَعَنْ أَبِي طَلْحَةَ زَيْدِ بْنِ سَهْلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا قُعُودًا بِالْأَفْنِيَةِ نَتَحَدَّثُ فِيهَا فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ عَلَيْنَا فَقَالَ: ((مَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الصُّعُدَاتِ؟ اِجْتَنِبُوْا مَجَالِسَ الصُّعُدَاتِ)) فَقُلْنَا: إِنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَا بَأْسٍ؛ قَعَدْنَا نَتَذَاكَرُ وَنَتَحَدَّثُ. قَالَ: ((إِمَّا لَا فَأَدُّوْا حَقَّهَا: غَضُّ الْبَصَرِ وَرَدُّ السَّلَامِ وَحُسْنُ الْكَلَامِ)). (رواه مسلم)

1624. Dari Abi Thalhah Zaid bin Sahl ﷺ, dia bertutur: "Kami pernah duduk-duduk di suatu serambi sambil berbincang-bincang di sana, lalu Rasulullah ﷺ tiba dan berdiri di dekat kami. Beliau berkata: 'Mengapa kalian duduk-duduk di jalan? Jauhilah duduk-duduk di jalan!' Kami menjawab: 'Kami duduk bukan untuk hal dosa, melainkan berbincang-bincang saja.' Beliau berkata: 'Jika kalian tidak bisa meninggalkannya, maka penuhilah hak-hak jalan itu, yaitu menundukkan pandangan, menjawab salam, dan berbicara yang baik.'" (HR. Muslim)

Lafazh اَلصُّعُدَاتِ (*ash-shu'udât*), ditulis dengan huruf *shad* dan *'ain* berharakat *dhammah,* artinya adalah jalan-jalan.

## Penjelasan Hadits

Diriwayatkan oleh Muslim (2161).

## Kosa Kata Hadits

- الأَفْنِيَةُ : Halaman rumah dan semacamnya, baik di samping atau pun di sekitar rumah.
- الصُّعُدَاتُ : Jalan-jalan, sebagaimana ditafsirkan dalam hadits Abu Sa'id al-Khudri yang lalu.

## Kandungan Hadits

1. Makruh duduk-duduk di jalan, terkecuali dengan memberikan hak jalan itu sendiri; yaitu Menundukkan pandangan, menjawab dan menyebarkan salam, tidak mengganggu, serta beramar ma'ruf dan bernahi mungkar.
2. Dilarang mendatangi tempat-tempat yang dapat menimbulkan fitnah.
3. Dilarang melakukan sesuatu yang dapat mengganggu orang-orang Islam dengan mempersempit jalan mereka.

## Hadits No. 1625

١٦٢٥ - وَعَنْ جَرِيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظَرِ الْفَجْأَةِ، فَقَالَ: ((اِصْرِفْ بَصَرَكَ)). (رواه مسلم)

1625. Dari Jarir ﷺ, dia mengungkapkan: "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang pandangan yang tidak sengaja (kepada wanita yang bukan mahram). Beliau lantas menjawab: 'Palingkanlah pandangan matamu!'" (HR. Muslim)

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2564).

## Kata Kata Hadits

- اَلْفَجْأَةُ : **Tiba-tiba, tanpa disengaja.**

## Kandungan Hadits

1. Pandangan pertama (sekilas) yang tidak disengaja kepada wanita yang bukan mahram tidaklah berdosa, namun dia wajib memalingkan pandangannya seketika itu juga.
2. Wajib memalingkan pandangan, tidak boleh memandang terus-menerus dengan alasan pandangan itu adalah pandangan pertama.
3. Hadits ini menunjukkan anjuran bagi kaum wanita agar menutupi wajahnya ketika sedang di jalan.
4. Anjuran untuk menundukkan pandangan mata.

## Hadits No. 1626

١٦٢٦ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ مَيْمُوْنَةَ، فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ، وَذٰلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اِحْتَجِبَا مِنْهُ)) فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا، أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ ؟!))

(رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح)

1626. Dari Ummu Salamah ﵂, dia bertutur: "Aku pernah bersama Rasulullah ﷺ sedang di dekat beliau ada Maimunah, lalu Ibnu Ummi Maktum pun datang. Peristiwa itu terjadi setelah kami diperintahkan untuk berhijab. Nabi ﷺ bersabda: 'Berhijablah kalian berdua darinya!' Kami menyanggah: 'Wahai Rasulullah! Bukankah dia buta, tidak melihat kami dan tidak mengetahui kami?' Nabi ﷺ menjawab: 'Apakah kalian berdua buta? Bukankah kalian berdua melihatnya?'" (HR. Abu Dawud dan at-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata: "Hadits *hasan shahih*.")

## Pengesahan Hadits

*Dha'if.* Diriwayatkan oleh Abu Dawud (4112) dan at-Tirmidzi (2778) dengan sanad *dha'if* karena di dalamnya terdapat Nabhan, mantan budak Ummu Salamah, dia seorang yang *majhul*.

## Kandungan Hadits

Karena *dha'if,* hadits ini ia tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah*.

### Tambahan

Sebagian ulama berpendapat bahwa seorang wanita boleh melihat laki-laki yang bukan mahramnya. Mereka berdalil dengan hadits dari Aisyah ﵂, ketika dia menonton permainan orang-orang Habasyah.

Yang lainnya menambahkan: "Pembolehan ini diperkuat dengan diperbolehkannya wanita pergi ke masjid, ke pasar, dan bepergian jauh dengan menutup muka agar tidak dilihat laki-laki. Sementara itu, laki-laki belum pernah diperintahkan untuk menutup muka agar tidak dilihat oleh perempuan. Oleh karena itu, hukum antara laki-laki dan perempuan (dalam hal ini) berbeda."

Saya (penulis) mengomentari: "Pendapat semacam ini merupakan ijtihad, padahal ada nash yang telah menetapkan hukumnya. Allah ﷻ Yang Mahatinggi, Yang Mengetahui mata yang khianat dan segala yang disembunyikan oleh hati kita memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan mereka. Ini sebagaimana firman-Nya:

﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ .... ﴿٣١﴾﴾

*"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya) kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya...."*
(QS. An-Nûr [24]: 30-31)

Ayat ini menunjukkan bahwa perempuan seperti halnya laki-laki dalam pengharamannya memandang dan kewajiban untuk menundukkan pandangan. Demikianlah pendapat mayoritas ulama. *Wallâhu a'lam.*

## Hadits No. 1627

١٦٢٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ)). (رواه مسلم)

1627. Dari Abu Sa'id رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Laki-laki tidak boleh memandang aurat sesama laki-laki dan perempuan tidak boleh memandang aurat sesama perempuan. Laki-laki pun tidak boleh sepakaian dengan sesama laki-laki dan perempuan tidak boleh sepakaian dengan sesama perempuan." (HR. Muslim)

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (338).

## Kata Kata Hadits

- لَايُفْضِى : Kata ini berasal dari kata dasar (mashdar) اَلْإِفْضَاءُ, artinya **penggabungan**. Maksudnya, Tidak boleh dua orang berada dalam satu kain, lalu tidur bersama dalam keadaan telanjang.

## Kandungan Hadits

1. Haram seorang laki-laki memandang aurat sesama laki-laki, demikian pula seorang perempuan dengan sesama perempuan.
2. Haram menyentuh aurat orang lain pada bagian tubuh mana pun, dengan tangan atau organ lainnya.
3. Islam berusaha keras menjaga kesucian masyarakatnya serta menutup semua jalan syaitan yang bisa mengundang perbuatan nista dan tersebarnya kekejian di tengah-tengah mereka. ❑

# Larangan Berkhalwat Bersama Wanita Bukan Mahram

Allah ta'ala berfirman:

﴿...وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَٰعًا فَسْـَٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ....﴿٥٣﴾﴾

*"...Kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir...."* (QS. Al-Ahzâb [33]: 53)

Allah melarang para hamba-Nya secara umum untuk mendatangi perempuan bukan mahram dan memandangnya. Apabila salah seorang di antara laki-laki itu mempunyai keperluan yang perlu diambil dari seorang perempuan, maka janganlah dia memandang atau meminta sesuatu darinya, kecuali dari balik tabir (hijab).

Ayat ini dan ayat sebelumnya diturunkan berkenaan dengan istri Rasulullah ﷺ.

## Hadits No. 1628

١٦٢٨ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِيَّاكُمْ وَالدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ!)) فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوُ؟ قَالَ: ((الْحَمْوُ الْمَوْتُ!)). (متفق عليه)

1628. Dari Uqbah bin Amir ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Jauhilah olehmu masuk ke rumah perempuan-perempuan (yang bukan mahram)!" Seorang laki-laki Anshar bertanya: "Bagaimanakah dengan saudara ipar?" Beliau lantas menjawab: "Saudara ipar adalah kematian (akan menyeret pada kebinasaan)." (*Muttafaq 'alaih*)

Lafazh اَلْحَمْوُ (*al-hamwu*) berarti kerabat suami; seperti saudaranya, anak saudaranya, dan anak pamannya.

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (IX/330—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2172).

### Kata-Kata Hadits

- إِيَّاكُمْ : **Waspadalah, hindarilah, atau jauhilah.**
- الدُّخُولُ عَلَى النِّسَاءِ : **Berkunjung (mendatangi) wanita-wanita yang bukan mahram dan berdua-duaan dengan mereka.**

### Kandungan Hadits

1. Hadits ini menunjukkan bahwa status kerabat suami tetap sebagai orang lain bagi istri.
2. Hadits ini menolak kebiasaan orang-orang yang dengan mudah duduk-duduk atau berdua-duaan dengan kerabat suami.

3. Hadits ini menerangkan bahwa fitnah itu terkadang lebih banyak datang dari kerabat suami dibandingkan dari yang lainnya. Sebab, kerabat suami dapat duduk-duduk bersama, berbincang-bincang, dan berkata-kata indah kepadanya.

## Hadits No. 1629

١٦٢٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا يَخْلُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ)). (متفق عليه)

1629. Dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah sekali-kali seseorang di antara kalian berdua-duaan dengan seorang perempuan, kecuali bersama mahramnya." (*Muttafaq 'alaih*)

### Penjelasan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (IX/330-331—*Fathul Bâri*) dan Muslim (1341).

### Kandungan Hadits

1. Hadits ini mengemukakan bahwa dengan adanya mahram maka kategori berdua-duaan itu menjadi hilang.
2. Keterangan bahwa perempuan boleh bersama dengan laki-laki saat ada hajat, tetapi dengan keberadaan mahram dan dengan syarat memakai hijab (jilbab) tanpa menyingkapnya.
3. Haramnya seorang laki-laki berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahram, karena perbuatan tersebut akan menjadi pemicu terjadinya kerusakan, fitnah, dan perbuatan keji.

## Hadits No. 1630

١٦٣٠ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، مَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِيْنَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِنَ الْمُجَاهِدِيْنَ فِي أَهْلِهِ، فَيَخُوْنُهُ فِيْهِمْ إِلَّا وَقَفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَأْخُذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شَاءَ حَتَّى يَرْضَى)) ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((مَا ظَنُّكُمْ)). (رواه مسلم)

1630. Dari Buraidah رضي الله عنه, dia bertutur bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Kehormatan istri-istri para mujahid bagi orang-orang yang tidak turut berperang sama dengan kehormatan ibu-ibu mereka. Tidaklah seseorang diberikan kepercayaan (diamanatkan) untuk menjaga serta mengurusi keperluan keluarga yang ditinggalkan salah seorang pejuang, lalu dia mengkhianati mereka, niscaya dia akan diadili kelak pada hari Kiamat. Pahala amal-amal kebaikannya akan diambil oleh orang yang dikhianati sesuka hatinya sampai dia ridha." Sesudah itu, Rasulullah ﷺ menoleh kepada kami seraya berkata: "Lantas apa gerangan (yang akan dilakukan oleh orang-orang dikhianati[ed.]) menurut kalian?" (HR. Muslim)

### Tahqiqul Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (1897).

### Kata Kata Hadits

- يَخْلُفُ رَجُلًا مِنَ الْمُجَاهِدِيْنَ فِيْ أَهْلِهِ : **Menjaga dan mengurusi kebutuhan mereka.**

1. Haram mengganggu istri-istri para mujahid dengan pandangan, berdua-duaan, perbincangan, dan perbuatan lain yang diharamkan.
2. Penegasan haramnya mengkhianati mujahidin melalui istri-istri mereka. Para mujahid melaksanakan tugas membela agama dan membela orang-orang yang tinggal di kampungnya. Maka dari itu, orang yang tidak ikut berperang tidak boleh mengganggu istri-istri mereka dengan cara bagaimanapun.
3. Ini merupakan dukungan kepada para mujahid pada saat mereka berada di medan perang hingga mereka tahu bahwa keluarganya yang ditinggalkan dalam keadaan aman, mendapat perlindungan, dan terjaga. Alhasil, hati mereka pun tidak terpaut dengan keluarga, anak, dan harta yang ditinggalkan tersebut.
4. Anjuran bagi Muslimin agar meningkatkan solidaritas, kebersamaan, mencari kebaikan, dan perhatian demi keselamatan yang lain.
5. Orang yang menzhalimi istri-istri para mujahidin akan dilucuti (dibuka kedoknya) pada hari Kiamat agar dia menjadi orang-orang binasa yang merugi.
6. Kehormatan para istri kaum mujahidin itu seperti kehormatan ibu orang-orang yang tinggal dan tidak ikut berjuang. Penyerupaan ini memberikan banyak pelajaran, antara lain:

   a) Menggoda perempuan yang termasuk mahramnya atau berzina dengannya itu perbuatan yang dosanya berlipat ganda. Diketahui pula bahwa hukuman berzina dengan mahram adalah dibunuh.

   b) Kebiasaan orang-orang yang sempurna akalnya adalah mereka selalu berpikir untuk berbuat baik dan memperlakukan ibu mereka dengan baik. Oleh karena itulah, sudah seharusnya orang yang tidak ikut berjihad menjaga para istri orang-orang yang sedang berjihad.

   c) Dosa zina berbeda-beda, tergantung pada perempuan yang diajak untuk melakukannya. Berzina dengan istri tetangga itu lebih besar dosanya daripada dengan wanita lainnya. Dosa zina dengan istri-istri para mujahid lebih berat daripada berzina dengan wanita lainnya sehingga disamakan dengan menzinai mahramnya. Kita memohon perlindungan kepada Allah, dari bencana, dan dari perbuatan serta akhlak yang buruk. ❑

Bab 292

# Larangan Laki-Laki Menyerupai Perempuan Dan Perempuan Menyerupai Laki-Laki Dalam Berpakaian, Gerakan, Dan Hal-Hal Lainnya

## Hadits No. 1631

١٦٣١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ. (رواه البخاري)

1631. Dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, dia menuturkan: "Rasulullah ﷺ melaknati laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki."

Dalam riwayat yang lainnya: "Rasulullah ﷺ melaknati laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. (HR. Al-Bukhari).

## Penjelasan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (XI/332, 333—*Fathul Bâri*).

## Beberapa Kata Hadits

- اَلْمُخَنَّثِيْنَ : Bentuk jamak dari kata mukhannats, artinya **laki-laki yang menyerupai karakter perempuan dalam gerakan, caranya berpakaian, dan dalam tutur katanya.**
- اَلْمُتَرَجِّلَاتُ : Bentuk jamak dari kata mutarajjilah, yaitu **perempuan yang terbiasa menyerupai laki-laki dalam setiap gerakan dan cara berpakaian.**

## Kandungan Hadits

1. Boleh melaknati laki-laki yang menyerupai perempuan, demikian pula sebaliknya.
2. Laki-laki yang menyerupai perempuan dan juga perempuan yang menyerupai laki-laki pada hakikatnya telah menentang sifat yang telah diciptakan Allah ﷻ kepadanya dan berusaha lari dari sifat itu. Ini adalah perbuatan yang haram.
3. Haram bagi laki-laki menyerupai perempuan, dan demikian pula sebaliknya.

## Hadits No. 1632

١٦٣٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ. (رواه أبو داود بإسناد صحيح)

1632. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: "Rasulullah ﷺ melaknati laki-laki yang berpakaian dengan pakaian perempuan dan perempuan yang berpakaian dengan pakaian laki-laki." (HR. Abu Dawud dengan sanad *shahih*.)

## Pengesahan Hadits

*Shahih*. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (4098).

## Kandungan Hadits

1. Kandungan hadits ini sama dengan hadits sebelumnya. Di hadits ini ditekankan secara khusus kepada pakaian sebab hal itu lebih jelas dan lebih masyhur.

## Hadits No. 1633

١٦٣٣ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيْلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُؤُوْسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيْحَهَا، وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا)). (رواه مسلم)

1633. Dari Abu Hurairah ﷺ, dia menceritakan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Ada dua golongan penghuni Neraka yang aku belum pernah melihatnya. Yaitu (1) suatu kaum yang mempunyai cambuk seperti ekor sapi; mereka memukuli orang-orang dengannya. (2) Perempuan yang berpakaian, tetapi seperti telanjang; yang berjalan berlenggak-lenggok, menggoyangkan (bahu serta punggungnya), dan rambutnya (disasak) bagai punuk unta yang miring. Mereka tidak dapat masuk Surga, bahkan tidak dapat mencium bau harumnya Surga, sedangkan bau harum Surga dapat dirasakan dari jarak sekian dan sekian." (HR. Muslim)

Ada yang mengatakan bahwa arti *Kâsiyât* adalah berpakaian dari nikmat Allah, sedangkan *ariyât* telanjang dari sikap mensyukurinya (yakni memakai nikmat Allah ﷻ tetapi tidak mensyukurinya[ed]). Ada juga yang berpendapat bahwa artinya menutupi sebagian badan dan membuka sebagian lainnya untuk menampakkan kecantikannya dan keindahan lainnya. Ada pula yang berkata: "Memakai pakaian tipis (tembus pandang, atau terlalu ketat) yang menyerupai warna kulitnya."

Arti *mâ-ilât* adalah perempuan-perempuan yang menyimpang dari ketaatan kepada Allah ﷻ dan dari sesuatu yang seharusnya dijaga.

Arti *mumîlât* adalah mereka mengajarkan perbuatan tercela kepada orang lain. Ada yang berkata bahwa maknanya ialah perempuan yang berjalan sombong dengan melenggak-lenggokkan bahu mereka.

Ada yang berpendapat bahwa *mâ-ilât* itu menyisir rambut seperti sisiran pelacur, adapun *mumîlât* adalah perempuan yang menyisirkan (memakaikan) model pelacur itu kepada perempuan lainnya.

Kalimat *"ru-ûsuhunna ka asnimatil bukht"*, maksudnya ialah rambut mereka disasak dan diperbesar dengan dililiti oleh serban atau ikat kepala dan sebagainya.

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2128).

## Kandungan Hadits

1. Hadits ini adalah salah satu petunjuk dari tanda-tanda kenabian Rasulullah ﷺ dan bukti bahwa beliau tidak mengatakan menurut hawa nafsunya. Apa yang diberitakan Rasulullah ﷺ, yang belum pernah terjadi pada masa hidup beliau, benar-benar telah terwujud. Kini kita telah melihatnya dengan mata kepala sendiri sehingga hal tersebut tidak perlu ditafsirkan lagi. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kemampuan untuk dapat meneladani beliau dengan baik dan bisa menyerahkan diri sepenuhnya. Jauhkanlah kami dari segala bencana, baik yang jelas maupun yang samar.

2. Diharamkan memakai pakaian yang ketat dan tipis yang tembus pandang karena dapat menggambarkan aurat atau menampakkan bentuk tubuh.
3. Haram membantu orang-orang zhalim dalam kezhaliman mereka. Mereka tidak boleh menjadi seorang polisi, seorang pemimpin, petugas pajak, dan bendahara.
4. Penyebutan kedua jenis golongan ini oleh Rasulullah ﷺ sebagai pertanda adanya hubungan antara keduanya pada saat terjadinya. Ternyata memang demikianlah adanya. Sebab, kaum perempuan yang berpakaian, yang hakikatnya sama dengan telanjang ini, berjalan berlenggak-lenggok menggoyangkan bahu, bahkan rambut mereka disasak bagaikan punuk unta yang miring. Mereka seperti perangkap-perangkap yang akan menjerat laki-laki, yang memegang cambuk dan memukul orang-orang dengannya.
5. Perlu diketahui, bahwa dua golongan ini temasuk penghuni Neraka. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari mereka. ❑

# Larangan Menyerupai Syaitan Dan Orang-Orang Kafir

## Hadits No. 1634

١٦٣٤ - عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا تَأْكُلُوْا بِالشِّمَالِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ)).

(رواه مسلم)

1634. Dari Jabir ﷺ, dia menuturkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri karena sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kiri." (HR. Muslim)

### Explanation Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2019).

### Kandungan Hadits

1. Dianjurkan untuk makan dengan tangan kanan. Oleh sebab itulah, dibenci melakukannya dengan tangan kiri.
2. Syaitan mempunyai dua tangan untuk makan dan minum.
3. Dianjurkan mengutamakan sisi (organ tubuh sebelah) kanan supaya berbeda dengan syaitan.

## Hadits No. 1635

١٦٣٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا)). (رواه مسلم)

1635. Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah sekali-kali seseorang di antara kalian makan dengan tangan kiri dan jangan pula minum dengannya. Sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kiri dan minum dengannya." (H.R. Muslim)

### Penjelasan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2020) (106).

### Kandungan Hadits

1. Kandungan hadits ini sama dengan hadits sebelumnya.

## Hadits No. 1636

١٦٣٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبِغُوْنَ فَخَالِفُوْهُمْ)). (متفق عليه)

1636. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak menyemir rambut mereka. Oleh karena itu, berbedalah kalian dengan mereka." (*Muttafaq 'alaih*)

Maksudnya, menyemir jenggot dan rambut yang telah putih dengan warna kuning atau merah. Adapun warna hitam, menyemir dengan warna ini dilarang. Keterangan pelarangan ini, *insya Allah*, akan kami terangkan pada bab selanjutnya.

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X/354—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2103).

## Kandungan Hadits

1. Anjuran untuk berbeda dari kebiasaan dan perbuatan Ahlul Kitab. Anjuran ini merupakan salah satu tujuan diutusnya Rasulullah ﷺ.
2. Dianjurkan mewarnai rambut dengan menyemirnya.
3. Asy-Syaukani رحمه الله berkata dalam kitab *Nailul Authar* (I/148) ketika mengomentari hadits ini: "Ini menunjukkan bahwasanya alasan disyariatkannya menyemir rambut dan mengubah warna uban ialah agar berbeda dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dengan demikian, anjuran menyemir rambut adalah hal yang benar-benar ditekankan. Rasulullah ﷺ sendiri seringkali menekankan dan memerintahkan untuk berbeda dengan Ahlul Kitab. Kaum Salafush Shalih dahulu pun sering melakukan sunnah ini. Oleh Karena itu, para ahli sejarah berkomentar: "Fulan kadang menyemir rambut mereka dan kadang tidak melakukannya."

   Ibnul Jauzi berkata: "Beberapa Sahabat dan Tabi'in menyemir (rambut mereka).

   Ahmad bin Hanbal berkata (setelah melihat seorang laki-laki menyemir jenggotnya): "Sesungguhnya aku tidak pernah melihat seorang laki-laki yang menghidupkan sunnah yang telah mati.'" Dia pun berbahagia ketika melihat orang itu menyemir jenggotnya. ❑

Bab 294

# Larangan Menyemir Rambut Dengan Warna Hitam Bagi Laki-Laki Dan Perempuan

## Hadits No. 1637

١٦٣٧- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ وَالِدِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((غَيِّرُوْا هٰذَا وَاجْتَنِبُوْا السَّوَادَ)). (رواه مسلم)

1637. Dari Jabir رضي الله عنه, dia menceritakan: "Abu Quhafah, ayah Abu Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنه, dibawa menghadap Rasulullah ﷺ di hari *Fat-hu Makkah*, sedang (warna) kepala serta jenggotnya seperti tanaman yang bunga dan buahnya berwarna putih." Rasulullah ﷺ bersabda "Ubahlah ini, namun jangan menggunakan warna hitam." (HR. Muslim)

### Pengesahan Hadits

Diriwayatkan oleh Muslim (2102).

### Kata Kata Hadits

- الثَّغَامَةُ : **Tanaman yang bunga dan buahnya putih seperti uban.**

### Kandungan Hadits

1. Dianjurkan menyemir rambut walaupun telah berusia tua.
2. Haram menyemir rambut dengan warna hitam. ❑

# Larangan *Qaza'* (Mencukur Sebagian Rambut Kepala Dan Membiarkan Sebagiannya) Serta Boleh Mencukur Rambut Seluruhnya Bagi Laki-Laki, Tetapi Tidak Bagi Perempuan

## Hadits No. 1638

١٦٣٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقَزَعِ. (متفق عليه)

1638. Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang *qaza'*." (*Muttafaq 'alaih*)

## Penjelasan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X/364 —*Fathul Bâri*) dan Muslim (2120).

## Kata Hadits

- اَلْقَزَعُ : **Mencukur sebagian rambut kepalanya namun menyisakan sebagian rambut pada ubun-ubun, sehingga hanya itu rambut yang tersisa di kepalanya.** Demikian ini sebagaimana yang ditafsirkan berdasarkan konteks hadits tersebut.

## Pelajaran Hadits

1. Larangan mencukur sebagian rambut kepala dan membiarkan lagi sebagian lainnya.

## Hadits No. 1639

١٦٣٩ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعْرِ رَأْسِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذٰلِكَ وَقَالَ: ((احْلِقُوْهُ كُلَّهُ أَوِ اتْرُكُوْهُ كُلَّهُ)). (رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم)

1639. Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah melihat seorang bayi dicukur sebagian rambut kepalanya dan dibiarkan sebagian yang lainnya. Beliau pun melarang melakukan hal itu seraya bersabda: 'Cukurlah semuanya atau tinggalkan semuanya.'" (HR. Abu Dawud dengan sanad *shahih*, berdasarkan persyaratan al-Bukhari dan Muslim.)

### Penjelasan Hadits

*Shahih.* Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud (4195) dan an-Nasa-i (VIII/130).

Saya (penulis) berkata: "Sanadnya *shahih*."

### Kandungan Hadits

Kandungan hadits ini sama seperti hadits sebelumnya.

## Hadits No. 1640

١٦٤٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْهَلَ آلَ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ثَلَاثًا ثُمَّ أَتَاهُمْ، فَقَالَ: ((لَا تَبْكُوْا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ)) ثُمَّ قَالَ: ((اُدْعُوْا لِي بَنِي أَخِي)) فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّا أَفْرُخٌ، فَقَالَ: ((اُدْعُوْا لِي الْحَلَّاقَ)) فَأَمَرَهُ فَحَلَقَ رُؤُوْسَنَا.

(رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم)

1640. Dari Abdullah bin Ja'far ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ memperpanjang waktu berduka bagi keluarga Ja'far sampai tiga malam, lantas beliau mendatangi mereka dan berkata: "Janganlah kalian menangisi saudaraku setelah hari ini." Beliau pun berkata lagi: "Bawalah anak-anak Ja'far kepadaku!" Kami pun dibawa ke hadapan beliau (pada waktu itu), kami seperti anak-anak burung. Kemudian, beliau berkata: "Panggilkanlah untukku seorang tukang cukur." Sesudah itu, beliau memerintahkan tukang cukur tersebut untuk mencukur kami, lalu dicukurlah rambut kami." (HR. Abu Dawud dengan sanad *shahih*, berdasarkan persyaratan al-Bukhari dan Muslim.)

### Pengesahan Hadits

*Shahih*. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud (4192) dan an-Nasa-i (VIII/128).

Saya (penulis) berkata: "Sanadnya *shahih*."

### Arti Kata Hadits

- أَفْرُخٌ : **Anak-anak burung**.

## Kandungan Hadits

1. Menangisi orang yang meninggal pada masa Rasulullah ﷺ tidak disertai dengan meratapinya.
2. Menangisi orang yang meninggal tidak boleh lebih dari tiga malam.
3. Mencukur rambut kepala menunjukkan selesainya kesedihan serta lahirnya optimisme.
4. Anjuran untuk menyantuni anak yatim dan menyayanginya.
5. Orang Mukmin adalah bersaudara karena Allah ﷻ.
6. Larangan mencukur sebagian rambut kepala dan tetap membiarkan sebagian lainnya.

## Hadits No. 1641

١٦٤١ - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا. (رواه النَّسائي)

1641. Dari Ali رضي الله عنه, dia bertutur: "Rasulullah ﷺ melarang perempuan mencukur (habis) kepalanya." (HR. An-Nasa-i)

## Penjelasan Hadits

*Dha'if.* Hadits ini diriwayatkan oleh Imam an-Nasa-i (VIII/130) dan at-Tirmidzi (914).

Saya (penulis ) mengomentari: "At-Tirmidzi menjelaskan bahwa *'illat* (cacat) hadits ini adalah karena *idhthirab* (saling bertentangan). Status hadits itu memang seperti yang dikatakannya, karena Humam kadang meriwayatkannyadari *Musnad* Ali bin Abi Thalib dan kadang dari Aisyah binti Abu Bakar.

1. At-Tirmidzi berkata: "Para ulama berpendapat bahwa perempuan tidak dicukur rambutnya, namun hanya dipotong sedikit saja."

   Saya (penulis) berkata: "Ini untuk masalah haji dan umrah. Hadits tentang hal ini terdapat pada hadits Ibnu Umar."

2. Mencukur rambut yang dilakukan kaum wanita karena meratapi orang mati atau karena berkabung termasuk perbuatan maksiat. Hal ini dilarang oleh Rasulullah ﷺ. □

Bab 296

# Larangan Menyambung Rambut, Bertato, Dan *Wasyr* (Merapikan Gigi)

Allah berfirman:

﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ إِنَٰثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَٰنًا مَّرِيدًا ﴿١١٧﴾ لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿١١٨﴾ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَءَامُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَٰمِ وَلَءَامُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ ﴿١١٩﴾ ﴾

*"Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasan (berhala), dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka, yang dilaknati Allah, dan (setan) itu mengatakan: 'Aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hamba-Mu, dan pasti kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, (lalu mereka benar-benar memotongnya), dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar mengubahnya)....'"* (QS. An-Nisâ' [4]: 117-119)

Orang-orang musyrik berkata: "Para Malaikat itu putri Allah. Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya membuat diri kami dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya." Yakni mereka menjadikan para Malaikat itu sebagai tuhan-tuhan berbentuk gadis. Setelah menetapkan, mengikuti, dan menganut kepercayaan itu mereka mengatakan: "Sesungguhnya berhala-berhala Malaikat itu menyerupai putri-putri Allah yang kita sembah." Mereka tidak sadar bahwa syaitanlah yang memerintahkan perbuatan itu, memperindah dan mempercantiknya untuk mereka.

Sebenarnya, mereka menyembah Iblis yang telah Allah usir dari sisi-Nya dan jauh dari rahmat-Nya. Syaitan mengumpulkan pasukannya agar ia memiliki bagian tertentu dalam menyesatkan anak Adam. Maka dari itu, disuruhlah umat manusia supaya tidak bertaubat. Syaitan menjanjikan kepada manusia mimpi dan angan-angan sehingga mereka menunda-nunda kesempatan untuk berbuat baik. Setelah itu, dicampakkan lah manusia ke dalam kebinasaan dengan mengubah-ubah ciptaan Allah serta mengganti dan merusak fitrah mereka.

## Hadits No. 1642

١٦٤٢-وَعَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ ابْنَتِي أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ، فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا، وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا أَفَأَصِلُ فِيْهِ؟ فَقَالَ: ((لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُوْلَةَ)). (متفق عليه)

وَفِي رِوَايَةٍ: (الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ) قَوْلُهَا: (فَتَمَرَّقَ) هُوَ بِالرَّاءِ وَمَعْنَاهُ: انْتَثَرَ وَسَقَطَ. وَ(الْوَاصِلَةُ): الَّتِي تَصِلُ شَعْرَهَا أَوْ شَعْرَ غَيْرِهَا بِشَعْرٍ آخَرَ. وَ(الْمَوْصُوْلَةُ): الَّتِي يُوْصَلُ شَعْرُهَا. وَ(الْمُسْتَوْصِلَةُ): الَّتِي تَسْأَلُ مَنْ يَفْعَلُ ذٰلِكَ لَهَا. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا نَحْوَهُ. (متفق عليه)

1642. Dari asma رضي الله عنها, bahwasanya seorang wanita pernah bertanya kepada Nabi ﷺ: "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya putriku terkena penyakit campak sehingga rambutnya rontok, sementara itu aku telah menikahkannya. Bolehkah aku menyambung rambutnya? Maka beliau menjawab: "Allah melaknati wanita yang menyambung rambut (memasang rambut palsu) dan wanita yang meminta disambungkan rambutnya (dipasangi rambut palsu)." (*Muttafaq 'alaih*)

Dalam salah satu riwayat: "Allah melaknati wanita yang menyambung rambutnya (memasang rambut palsu) dan juga wanita yang disambung rambutnya (dipasangkan rambut palsu)."

Ucapan asma: *"Fa tamarraqa'"* artinya rontok berguguran, sedangkan *"al-wâshilah"*: Yang menyambung rambutnya atau menyambungkan rambut orang lain dengan rambut lain.

*"Al-Maushûlah"*: Perempuan yang disambung rambutnya.

*"Al-Mustaushilah"*: Perempuan yang meminta disambungkan rambutnya.

Terdapat pula riwayat yang serupa dengan hadits ini dari Aisyah رضي الله عنها. (*Muttafaq 'alaih*)

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X/374, 378—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2122). Hadits Aisyah riwayat al-Bukhari (X/374—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2123).

## Kata Hadits

- اَلْحَصْبَةُ : Bisul (bintik-bintik) yang keluar dari tubuh.

## Keterangan Hadits

1. Larangan menyambung rambut, termasuk di sini menggunakan *wig* (rambut palsu).
2. Boleh melaknati orang yang melakukan perbuatan seperti yang tersebut dalam hadits di atas.
3. Menyambung rambut termasuk dosa besar sehingga perbuatan ini berhak untuk mendapatkan laknat.
4. Orang yang membantu sekarang melakukan perkara haram akan menanggung dosa seperti pelakunya, sebagaimana orang yang membantu melakukan kebajikan akan turut mendapatkan pahalanya.
5 Memakai rambut palsu haram hukumnya, baik karena udzur, karena akan menikah, maupun alasan lainnya.

## Hadits No. 1643

١٦٤٣ - وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَامَ حَجَّ عَلَى الْمِنْبَرِ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ، فَقَالَ: يَا أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ! سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هٰذِهِ، وَيَقُوْلُ: ((إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ حِيْنَ اتَّخَذَ هٰذِهِ نِسَاؤُهُمْ)). (متفق عليه)

1643. Dari Humaid bin Abdurrahman, bahwa dia pernah mendengar Mu'awiyah ﷺ pada waktu sedang menunaikan haji, berseru di atas mimbar, seraya memegang seikat jambul (rambut) yang didapatinya dari tangan seorang pengawal: "Wahai penduduk Madinah, di manakah ulama kalian? Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ melarang hal ini, melalui sabdanya: 'Sesungguhnya kebinasaan menimpa Bani Israil ketika kaum wanita mereka melakukan hal ini.'" (*Muttafaq 'alaih*)

### Penjelasan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X/373—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2127).

### Kata-kata Hadits

- قُصَّةٌ : **Jambul rambut (potongan seikat rambut).**
- حَرَسِيٌّ : **Pengawal seorang pemimpin.**

### Kandungan Hadits

1. Rambut manusia hukumnya suci (tidak najis), karena tidak ada penjelasan rinci tentang hal ini.

2. Boleh membiarkan (potongan) rambut tānpa menguburnya.
3. Imam dapat menegur pelanggaran dari atas mimbar, apalagi jika dampak pelanggaran bisa meluas, maka imam mengingatkannya di depan umum sebagai penegasan.
4. Pelaku suatu kemaksiatan bisa diingatkan dengan kebinasaan yang menimpa umat sebelumnya.
5. Dalam khutbah boleh memegang sesuatu supaya orang yang belum melihatnya dapat melihat demi kemaslahatan agama.
6. Boleh menuturkan peristiwa Bani Israil dan umat-umat selainnya, agar kejadian yang menimpa mereka dapat menjadi peringatan dan pelajaran.
7. Para Khalifah dan pemimpin umat (pemerintah) harus memberi perhatian dalam mengingatkan dan membasmi kemunkaran, serta mengecam siapa pun yang berkewajiban menegurnya apabila dia lalai melakukannya.

## Hadits No. 1644

١٦٤٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ. (متفق عليه)

1644. Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, bahwasanya Rasulullah ﷺ melaknati wanita yang menyambung rambutnya (memasang rambut palsu) dan wanita yang meminta agar rambutnya disambungkan (dipasangkan rambut palsu). Begitu juga wanita yang bertato dan wanita yang minta ditato. (*Muttafaq 'alaih*)

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari, (X/374—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2124).

1. Haram menyambung rambut (menggunakan rambut palsu) dan membuat tato.
2. Haram melakukan dua hal tersebut untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain.

## Hadits No. 1645

١٦٤٥ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ)) فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فِي ذٰلِكَ، فَقَالَ: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ! قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿...وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ .... ﴾

1645. Dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, dia bercerita: "Allah melaknati wanita bertato dan yang meminta ditato, yang meminta bulu alisnya dicabut, dan yang mengikir giginya agar mempercantik diri, mengubah ciptaan Allah." Kemudian, dia seorang perempuan menanyakan (menyanggah) hal itu kepadanya. Ibnu Mas'ud pun menjawab: "Bagaimana aku tidak melaknati orang yang dilaknati Rasulullah ﷺ, bahkan hal itu terdapat dalam Kitabullah? Allah *ta'ala* berfirman: '*...Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah....*'" (QS. Al-Hasyr [59]: 7) (*Muttafaq 'alaih*)

*Al-Mutafallijah:* Wanita yang mengikir gigi untuk merenggangkan antara yang satu dengan yang lainnya agar kelihatan lebih cantik. Dalam bahasa Arab disebut pula *al Wasyr.*

*An-Namishah:* Wanita yang mencabuti dan menghaluskan bulu alis wanita lainnya agar kelihatan lebih cantik.

*Al-Mutanammishah:* Wanita yang menyuruh orang lain mencabutkan bulu alisnya.

## Tinjauan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X/374—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2125).

## Makna Kata Hadits

- اَلْوَاشِمَةَ : **Menancapkan jarum besar atau kecil dan sebagainya pada telapak tangan, pergelangan tangan, bibir, ataupun dibagian tubuh lain seorang wanita sampai mengalirkan darah, kemudian luka tersebut diisi celak atau yang lainnya. Setelah sembuh, bekas luka itu pun menjadi berwarna hijau.**
- النَّمْصَ : **Menghilangkan atau mencabut bulu dari tubuh.** Larangan ini tidak hanya terbatas pada bulu alis dan wajah. Penyusun kitab ini menyebutkan kata *alis* hanya sebagai contoh, bukan sebagai batas ketentuan haramnya.

## Kandungan Hadits

1. Diharamkan mempercantik diri dengan tato, menghilangkan bulu pada tubuh, dan mengikir gigi. Hukum ini berlaku untuk pelaku dan yang memintanya.
2. Haram mengubah ciptaan Allah, karena perbuatan ini merupakan pemalsuan dan penipuan.
3. Boleh melaknat orang yang dilaknat Allah dan Rasul-Nya.
4. Kedudukan as-Sunnah sebagai hujjah ditegaskan oleh al-Kitab. Oleh karena itu, dalam hal ini Ibnu Mas'ud mengacu kepada firman Allah *ta'ala*: ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟﴾ "*Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah*" (QS. Al-Hasyr [59]: 7). ❑

# Larangan Mencabut Uban Pada Jenggot, Kepala, Dan Bagian Tubuh Lainnya Serta Larangan Seorang Pemuda Mencabuti Jenggotnya Yang Baru Tumbuh

## Hadits No. 1646

١٦٤٦ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا تَنْتِفُوْا الشَّيْبَ، فَإِنَّهُ نُوْرُ الْمُسْلِمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).

حديث حسن، رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد حسنة. قال الترمذي هو حديث حسن)

1646. Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Janganlah kalian mencabuti uban. Sesungguhnya uban itu cahaya seorang Muslim di hari Kiamat kelak." Hadits *hasan* (HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi dan an-Nasa-i dengan sanad-sanad yang *hasan*. At-Tirmidzi berkata: "Hadits *hasan*.")

## Penjelasan Hadits

*Shahih*. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (4202), at-Tirmidzi (2821), an-Nasa-i (VIII/136), dan Ibnu Majah (3721).

Saya (penulis) berkata: "Sanadnya *hasan*."

1. Dilarang mencabuti uban. Muslim meriwayatkannya dari Anas bin Malik, dia berkata: "Makruh seseorang mencabuti rambut putih (uban) dari kepala dan jenggotnya." Makruh, menurut istilah kaum Salaf periode awal ketika itu berarti haram.
2. Uban sebagai cahaya dan kecerahan seorang Mukmin di akhirat, serta kehormatan dan wibawanya di dunia.
3. Mencabuti uban merupakan salah satu bentuk penipuan sekaligus pemalsuan.
4. Uban adalah peringatan bagi seseorang. Ia merupakan pertanda usia yang panjang dan ketuaan. Ketika seorang hamba melihat uban, dia akan teringat terhadap hari akhirat. Oleh karena itu, dia akan menghindar dari kemaksiatan dan mempersiapkan bekal untuk menghadap Allah ﷻ.

## Hadits No. 1647

١٦٤٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

((مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)). (رواه مسلم)

1647. Dari Aisyah رضي الله عنها, dia bertutur bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang melakukan sesuatu yang bukan atas perintah kami maka perbuatan itu tertolak." (HR. Muslim)

Pengesahan dan penjelasan hadits ini diuraikan dalam pembahasan hadits nomor (169), pada Bab (18): "Larangan Berbuat Bid'ah dan Mengada-ada dalam Agama". ❑

# Makruh Beristinja Dan Menyentuh Kemaluan Dengan Tangan Kanan Tanpa Udzur

## Hadits No. 1648

١٦٤٨ - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ، وَلَا يَسْتَنْجِ بِيَمِيْنِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ)). (متفق عليه). وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة.

1648. Dari Abu Qatadah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Apabila seseorang di antara kalian kencing, maka janganlah sekali-kali memegang kemaluan dengan tangan kanan; jangan juga dia beristinja (bercebok) dengan tangan kanan; serta janganlah pula bernapas ke dalam bejana (air minum)" (*Muttafaq 'alaih*) Hadits-hadits *shahih* yang senada dengan hadits ini cukup banyak.

## Penjelasan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (I/253-254—*Fathul Bâri*) dan Muslim (267).

## Pelajaran Hadits

1. Dilarang beristinja dan memegang kemaluan dengan tangan kanan.
2. Dilarang bernapas di dalam bejana (air minum).
3. Sebagai agama yang bersih, Islam sangat perhatian dalam menjauhi segala yang kotor (menjijikkan). Karena itu, Islam mengkhususkan umatnya dengan hal-hal yang mulia terkait makan, minum, dan berjabat tangan. Sedang organ tubuh yang kiri untuk selain itu. □

Bab 299

# Makruh Berjalan Dengan Satu Sandal Atau Satu *Khuf* Tanpa Udzur Dan Makruh Memakai Keduanya Sambil Berdiri Tanpa Udzur

**Hadits No. 1649**

١٦٤٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ. لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيْعًا، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيْعًا)) وَفِي رِوَايَةٍ: ((أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيْعًا)).

(متفق عليه)

1649. Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah seseorang di antara kalian berjalan dengan satu sandal saja. Hendaklah dia memakai keduanya atau melepas kedua-duanya."

Dalam riwayat lain: "Atau dia melepas keduanya (telanjang kaki)." (*Muttafaq 'alaih*)

**Penjelasan Hadits**

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X/309—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2097).

## Kata Kata Hadits

- لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيْعًا : **Hendaklah dia memakai keduanya.**
- لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيْعًا : **Hendaklah dia melepas keduanya.**

## Hadits No. 1650

١٦٥٠ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: ((إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي الْأُخْرَى حَتَّى يُصلِحَهَا)). (رواه مسلم)

1650. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Apabila tali sandal seseorang di antara kalian putus, maka dia tidak boleh berjalan dengan sandal sebelahnya, sampai dia memperbaikinya." (HR. Muslim)

## Penjelasan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2098).

## Kata Kata Hadits

- الشِّسْعُ : **Salah satu tali sandal yang dimasukkan di antara dua jari dan ujungnya dimasukkan ke dalam lubang yang biasanya berada di ujung sandal.**

## Kandungan Hadits

1. Larangan berjalan kaki dengan memakai satu sandal, sementara itu kaki sebelahnya telanjang. Sebab, fungsi sandal antara lain untuk melindungi kaki dari gangguan, seperti duri dan sebagainya. Apabila salah satu kakinya tidak bersandal, maka ketika berjalan dia perlu lebih berhati-hati menjaga kaki tersebut daripada kaki yang bersandal.

Keadaan ini dapat mengakibatkan seseorang berjalan tidak seperti biasanya, bahkan bisa menyebabkan mudah terpeleset. Hal ini pun menimbulkan suatu sikap yang kurang sopan sehingga yang bersangkutan mendapat predikat seorang yang akalnya kurang sempurna dan lemah, bahkan dia bisa menjadi sasaran ejekan dan hinaan.

2. Termasuk bahasan bab ini semua pakaian yang berpasangan, seperti sepasang sepatu; mengeluarkan tangan sebelah dari salah satu lengan baju; dan hanya menutupi salah satu pundak. Sesungguhnya seorang dituntut untuk bersikap adil kepada anggota tubuhnya. Mengingat bahwa perlakuan adil adalah hak anggota tubuh, maka Anda wajib memenuhi hak tiap-tiap anggota tubuh Anda. *Wallâhu a'lam.*
3. Adanya suatu masalah atau cacat pada sandal tidak membolehkan seseorang berjalan dengan satu sandal. Sebaliknya, dia diharuskan melepas sandalnya sampai keduanya kembali baik.

## Hadits No. 1651

١٦٥١ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا. (رواه أبو داود بإسناد حسن)

1651. Dari Jabir ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang seseorang memakai sandal sambil berdiri. (HR. Abu Dawud dengan sanad *hasan.*)

## Pengesahan Hadits

*Shahih* dengan hadits-hadits *syahid*-nya (penguatnya). Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud (4135) dengan sanad yang di dalamnya terdapat kelemahan, karena Abu az-Zubair meriwayatkan dengan cara *'an'anah* dari Jabir. Meskipun demikian, hadits ini mempunyai beberapa hadits *syahid* (penguat) dari sejumlah Sahabat; seperti Ibnu Umar, Anas, dan Abu Hurairah ﷺ. Kesimpulannya, hadits ini adalah hadits *shahih.*

## Kosa Kata Hadits

- يَنْتَعِلُ : **Memasukkan kakinya ke dalam sandal.**

## Kandungan Hadits

1. Makruh memakai sandal sambil berdiri. Sebaliknya, yang dianjurkan adalah duduk ketika memasangnya. Al-Manawi berkata dalam *Faidhul Qadîr*: "Bentuk perintah dalam hadits ini menunjukkan maksud bimbingan *(irsyâd)* karena menggunakan sandal sambil duduk itu lebih mudah. Berdasarkan hadits ini, ath-Thaibi dan selainnya mengambil kesimpulan bahwa yang dilarang itu yang dapat menimbulkan kesulitan kalau dipakai sambil berdiri, seperti misalnya *khuf* dan sepatu."
2. Besarnya perhatian Islam terhadap aspek kesopanan dalam setiap sisi kehidupan seorang Muslim, yaitu agar dia tampak sebagai seorang yang berperilaku baik dan berpenampilan indah.❑

Bab 300

# Larangan Membiarkan Api Menyala Di Rumah Ketika Tidur Atau Semacamnya, Baik Berupa Lampu Atau Lainnya

## Hadits No. 1652

١٦٥٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوْتِكُمْ حِيْنَ تَنَامُوْنَ)). (متفق عليه)

1652. Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Janganlah biarkan api (menyala) di rumah saat kalian tidur." (*Muttafaq 'alaih*)

### Penjelasan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (XI/85—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2015).

## Hadits No. 1653

١٦٥٣-وَعَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اِحْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِيْنَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا حُدِّثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَأْنِهِمْ قَالَ: ((إِنَّ هٰذِهِ النَّارَ عَدُوٌّ لَكُمْ، فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوْهَا)). (متفق عليه)

1653. Dari Abu Musa al-Asy'ari ﷺ, dia berkata: "Pada suatu malam, ada sebuah rumah terbakar di Madinah dan menimpa penghuninya. Ketika kejadian tersebut diceritakan kepada Rasulullah ﷺ, beliau bersabda: 'Sesungguhnya api seperti ini adalah musuh kalian. Oleh karena itu, jika kalian tidur, hendaklah kalian mematikannya.'" (*Muttafaq 'alaih*)

### Pengesahan Hadits

Pengesahan dan penjelasan hadits ini telah diberikan pada pembahasan hadits nomor (161), di Bab (16): "Perintah menjaga Sunnah dan Etikanya".

### Hadits No. 1654

١٦٥٤ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((غَطُّوا الْإِنَاءَ وَأَوْكِئُوا السِّقَاءَ، وَأَغْلِقُوا الْبَابَ وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحُلُّ سِقَاءً وَلَا يَفْتَحُ بَابًا، وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً؛ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا أَنْ يَعْرُضَ عَلَى إِنَائِهِ عُوْدًا، وَيَذْكُرَ اسْمَ اللهِ، فَلْيَفْعَلْ؛ فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ)). (رواه مسلم)

1654. Dari Jabir ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda: "Tutupilah bejana, ikatlah penyumbat wadah air minum, kuncilah pintu, dan padamkanlah lampu (dari api)! Sesungguhnya syaitan tidak dapat melepaskan tutup tempat minum, tidak membuka pintu, dan tidak membuka tutup bejana. Jika seseorang di antara kalian tidak mendapatkan tutup selain hanya dengan cara melintangkan kayu di atas bejananya yang disertai menyebut Asma Allah, maka lakukanlah. Karena sesungguhnya tikus bisa menyebabkan rumah milik orang-orang terbakar." (HR. Muslim)

Lafazh اَلْفُوَيْسِقَةَ artinya adalah tikus. Adapun lafazh تُضْرِمُ artinya adalah membakar.

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (XI/85, 87—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2012) dengan ringkas. Lafazh hadits ini adalah milik Muslim.

## Kosa Kata Hadits

- أَوْكِئُوْا : **Ikatlah.**
- السِّقَاءُ : **Suatu wadah dari kulit yang dibuat sebagai tempat air.**

## Kandungan Hadits

1. Dalam bab ini terdapat tiga hadits.
   a) Hadits Ibnu Umar tentang larangan meninggalkan api di rumah ketika tidur.
   b) Hadits Abu Musa yang menjelaskan ihwal hikmah larangan itu, yaitu khawatir terjadi kebakaran karena api adalah musuh kalian.
   c) Hadits Jabir yang menerangkan alasan di balik hikmah tersebut, yakni bahwa mungkin saja tikus menarik sumbu lampu sehingga dapat membakar penghuni rumah.
2. Perhatian Islam dalam memelihara kemaslahatan para hamba Allah, baik duniawi maupun agama (ukhrawi).
3. Perintah memadamkan api bersifat umum, bukan sekadar perintah memadamkan lampu (dari api), tetapi meliputi segala sesuatu yang menyala. Sebab, yang demikian itu dapat menimbulkan kebakaran atau sesak napas.
4. Dianjurkan menutup tempat makanan dan wadah minuman untuk menghindari hewan kecil, kotoran, dan segala yang menjijikkan.
5. Dianjurkan menutup pintu rumah, untuk menghindari pencuri dan orang-orang jahat lainnya, serta mengantisipasi segala bahaya yang mungkin bisa terjadi. Sebab, hal ini dapat mendatangkan rasa aman dan tenteramnya jiwa ketika tidur.
6. Perhatian Islam di dalam melenyapkan tipu daya syaitan dengan berbagai macam bentuknya. Yang tersebut dalam hadits ini adalah sesuatu yang hanya dapat kita ketahui dari penjelasan Nabi ﷺ.
7. Menyebut asma Allah ﷻ dapat menghalangi antara syaitan dan semua perbuatan tersebut. Oleh sebab itulah, barang siapa yang tidak menyebut Asma Allah maka syaitan akan menguasainya. ❑

# Larangan Bersikap *Takalluf*, Yaitu Melakukan Atau Mengucapkan Dengan Susah Payah Sesuatu Yang Tidak Mengandung Kemaslahatan

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿ قُلْ مَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ﴿٨٦﴾ ﴾

*"Katakanlah (Muhammad): 'Aku tidak meminta imbalan sedikit pun kepadamu atasnya (dakwahku); dan aku bukanlah termasuk orang yang mengada-ada.'"* (QS. Shad 38]: 86)

Pada ayat di atas, Allah *ta'ala* berkata: "Hai Muhammad! Katakanlah kepada orang-orang musyrik itu: 'Aku tidak meminta balasan harta dunia sedikit pun kepadamu atas dakwah dan nasihat ini. Aku juga tidak mau menambah apa yang telah diutuskan Allah kepadaku, bahkan aku menyampaikan apa pun yang diperintahkan kepadaku tanpa menambah atau mengurangi. Tugas itu aku jalankan hanya karena takut kepada Allah ﷻ dan hari Kemudian.

## Hadits No. 1655

١٦٥٥ - وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نُهِينَا عَنِ التَّكَلُّفِ. (رواه البخاري)

1655 Dari Umar رضي الله عنه, dia bercerita: "Kami dilarang bersikap *takalluf* (mengada-ada)." (HR. Al-Bukhari)

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari رحمه الله (XIII/264-265—*Fathul Bâri*).

### Perhatian

Hadits ini adalah penggalan dari cerita yang panjang, namun al-Bukhari رحمه الله tidak menyebutkannya secara lengkap. Beliau hanya menyebutkan secara ringkas melalui ucapannya ini: "Kami dilarang bersikap *takalluf* (mengada-ada)." Ini menunjukkan bahwa al-Bukhari berpendapat bahwa apabila seorang Sahabat berkata: "Kami diperintah atau kami dilarang," maka hukumnya adalah *marfu'* walaupun dia tidak menerangkan hadits itu dari Nabi ﷺ.

## Kandungan Hadits

1. Makruh hukumnya banyak bertanya, memfasih-fasihkan perkataan, dan mengada-ada tentang sesuatu yang tidak penting, baik dalam urusan agama atau urusan duniawi.

### Hadits No. 1656

١٦٥٦ - وَعَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ، فَلْيَقُلْ: اللهُ أَعْلَمُ؛ فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ تَقُوْلَ لِمَا لَا تَعْلَمُ: اللهُ أَعْلَمُ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿قُلْ مَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ﴾ (ص ٨٦). (رواه البخاري)

1656. Dari Masruq, dia berkata: "Kami pernah mendatangi Abdullah bin Mas'ud ﷺ, lalu dia berkata: 'Hai saudara-saudara! Barang siapa yang mengetahui sesuatu hal maka hendaklah dia mengatakannya, sedangkan barang siapa yang tidak mengetahuinya maka hendaklah dia berkata: *'Allâhu a'lam* (Allah lebih Mengetahui).' Sesungguhnya salah satu bagian dari ilmu adalah kamu mengucapkan sesuatu yang tidak kamu ketahui dengan: *'Allâhu a'lam* (Allah lebih Mengetahui).' Allah berfirman kepada Nabi-Nya ﷺ: *"Katakanlah (Muhammad): 'Aku tidak meminta imbalan sedikit pun kepadamu atasnya (dakwahku); dan aku bukanlah termasuk orang yang mengada-ada.'"* (QS. Shad [38]: 86) (HR. Al-Bukhari)

## Penjelasan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VIII/547—*Fathul Bâri*).

## Kandungan Hadits

1. Larangan mengada-ada dalam masalah-masalah ilmiah serta larangan membuat pertanyaan yang membingungkan.
2. Anjuran agar mengikuti Nabi ﷺ untuk tidak suka mengada-ada, berpura-pura mengetahui secara mendalam, dan mempersulit sesuatu.
3. Seyogianya seorang alim berkata apabila ditanya mengenai sesuatu yang tidak diketahuinya: "Aku tidak tahu" atau "Allah lebih tahu." Sikap ini tidak mengurangi kredibilitas keilmuannya sedikit pun, bahkan itulah pertanda kewaraannya serta keteguhan agamanya. Sebab, di atas setiap orang yang memiliki ilmu pasti masih ada Yang Mahatahu. Hendaklah diingat bahwa syarat kesempurnaan agama seseorang adalah apabila dia mempunyai pendirian semacam ini. Sungguh, para Malaikat al-Muqarrabin tidak merasa malu terhadap kebenaran yang hakiki; sebagaimana pada saat Rabb semesta alam bertanya kepada mereka:

﴿...أَنۢبِـُٔونِي بِأَسۡمَآءِ هَٰٓؤُلَآءِ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ٣١ قَالُواْ سُبۡحَٰنَكَ لَا عِلۡمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمۡتَنَآۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡحَكِيمُ ٣٢﴾

*"'...Sebutkan kepada-Ku nama semua (benda) ini, jika kamu yang benar!' Mereka menjawab: 'Mahasuci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mengetahui, Mahabijaksana.'"*
(QS. Al-Baqarah [2]: 31-32)

Asy-Sya'bi ﷺ pernah ditanya tentang sesuatu, namun dia malah menjawab: "Aku tidak tahu." Seseorang berkata kepadanya: "Tidak malukah engkau mengucapkan kalimat: 'Tidak tahu.' Padahal, engkau adalah seorang ulama Irak!' Ia menjawab: "Sesungguhnya Malaikat tidak malu ketika berkata: 'Mahasuci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan bagi (kepada) kami.'"

Inilah cara yang diridhai Allah, jiwa bersih dan karakteristik sunnah yang memang telah dilakukan secara turun-temurun oleh kaum Salafush Shalih, yakni para Sahabat dan generasi Tabi'in, begitu pula orang-orang yang mengikuti jejak mereka yang baik sampai hari Kemudian.

4. Abu Bakar Shiddiq ﷺ pernah ditanya tentang suatu ayat dalam al-Qur-an, dia pun menjawab: "Bumi mana yang akan memikulku dan langit yang mana akan menaungiku (atau mau ke mana aku pergi atau apa yang akan kuperbuat) apabila aku mengatakan suatu tentang ayat dari Kitabullah, tidak seperti apa yang dikehendaki Allah ﷻ?" Pernyataan seperti ini pun pernah diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ﷺ.

5. Abu Bakar ash-Shiddiq juga pernah ditanya tentang suatu masalah, lalu dia pun menjawabnya dengan: "Aku tidak tahu." Setelah itu, Abu Bakar berkata: "Betapa sejuknya hati." Dia mengucapkannya tiga kali. Mereka bertanya: "Hai Amirul Mukminin! Apa maksud perkataan itu?" Jawabnya: "Seseorang ditanya ihwal masalah yang tidak diketahuinya lantas dia menjawab: "Allah lebih mengetahui."

6. Ibnu Umar ﷺ pernah ditanya: "Apakah saudara perempuan ayah mendapatkan hak waris?" Dia menjawab: "Aku tidak tahu!" Orang itu kembali bertanya: "Anda tidak tahu, sedangkan kami pun tidak tahu?" Ibnu Umar berkata: "Ya, pergilah kepada ulama di Madinah dan tanyakan kepada mereka!" Setelah orang itu pergi, Ibnu Umar mengecupi kedua tangannya dan mengatakan: "Sungguh baik kata Abu Abdurrahman, ketika ditanya tentang sesuatu yang tidak dia ketahui; dia berkata: "Aku tidak tahu."

7. Demikianlah sikap para Sahabat ﷺ. Setiap mereka berharap akan kiranya cukup saudaranya saja yang memberikan fatwa.

   Dari al-Barra bin Azib ﷺ, dia berkata: "Aku melihat tiga ratus veteran Perang Badar. Setiap orang dari mereka pasti lebih senang sekiranya saudaranya yang memberikan fatwa."

   Selanjutnya, akhlak ini diikuti pula oleh para Tabi'in sebagai pewaris mereka.

   Abdurrahman bin Abu Laila berkata: "Aku mendapatkan 120 orang Anshar dari Sahabat Rasulullah ﷺ. Apabila salah seorang di antara mereka ditanya tentang suatu masalah, maka jawabannya dialihkan kepada saudaranya, lalu oleh saudaranya dialihkan lagi kepada yang lain, sampai ia kembali kepada orang yang ditanya pertama kali."

   Suatu hari al-Qasim bin Muhammad pernah ditanya, lalu dia menjawab: "Aku tidak tahu!" Selanjutnya, dia berkata: "Demi Allah, seseorang hidup bodoh setelah dia mengetahui hak Allah terhadap dirinya lebih baik daripada seseorang mengatakan sesuatu yang tidak dia ketahui."

   Akhlak ini terus berlaku di kalangan para Tabi'ut Tabi'in ﷺ, yang paling berbahagia sekali di antara mereka dalam sikap ini adalah Imam Darul Hijrah Malik bin Anas ﷺ. Dari Ibnu Wahb, bahwa dia berkata: "Aku pernah mendengar Malik berkata—ia pun menyebutkan ucapan al-Qasim—"Seseorang hidup dalam kebodohan lebih baik daripada mengatakan sesuatu yang tidak dia ketahui tentang Allah ﷻ." Malik berkomentar: "Pernyataan ini yang dapat diterima."

Setelah itu, Malik menyebutkan Abu Bakar Shiddiq ﷺ beserta keutamaan yang telah diberikan Allah kepadanya, seraya berkata: "Ketika itu Abu Bakar ﷺ berkata: "Aku tidak tahu." Dia tidak berkata: "Ini, aku tahu."

Dari Abdurrahman bin Mahdi, dia berkata: "Seorang laki-laki pernah datang kepada Malik bin Anas untuk menanyakan sesuatu kepadanya sampai beberapa hari, tapi beliau tidak menjawabnya. Orang itu menyahut: 'Hai Abu Abdullah! Sebenarnya saya mau pulang. Saya sudah berkali-kali mendatangimu.' Malik bin Anas berkata: 'Sering-seringlah datang.' sewaktu itu, dia mengangkat kepalanya, lalu berkata: '*Masyâ Allah*, wahai, fulan! Sesungguhnya aku berbicara tentang sesuatu yang kukira itu baik, namun ternyata aku tidak menguasai permasalahan ini!"

Ibnu Wahb berkata: "Aku sering mendengar Malik berkata: 'Aku tidak tahu.' Andaikata kami menulis ucapan Malik tersebut, niscaya ia akan memenuhi papan-papan itu."

Akhlak inilah yang membimbing para ulama Rabbani, seperti asy-Sya'bi, Ibrahim an-Nakha'i, Sa'id bin Jubair, Muhammad bin Ajlan, Abdullah bin Zaid bin Hurmuz, Ayyub as-Sakhtiani, Amr bin Dinar, dan selain mereka yang tidak bisa disebutkan di sini.

Seorang penya'ir berkata:

*apabila Anda tidak dapat menjawab pertanyaan*
*dan Anda memang tidak mempunyai ilmunya*

*maka janganlah mengatakan sesuatu yang tidak Anda pahami*
*sebab kesalahan akan mencampakkan orang-orang yang berilmu.*

*kalau Anda tidak mampu memecahkan permasalahan itu,*
*maka katakanlah kepadanya: Aku tidak tahu jawabannya*

*sikap itu merupakan pertanda separuh ilmu,*
*demikian yang dikabarkan para ulama dan hukama'.*

8. Ada beberapa hal yang membantu mereka dalam menerapkan sikap tersebut:

a) Berusaha untuk tidak memberikan fatwa dan tidak tergesa-gesa di dalam memberikan fatwa. Bahkan, mereka sangat berharap jikalau saudaranyalah yang memberikan fatwa tersebut. Hal ini sebagaimana digambarkan dalam *atsar* dari al-Barra bin Azib ﷺ danAbdurrahman bin Abi Laila yang lalu.

b) Mereka tidak berfatwa tentang sesuatu yang boleh untuk tidak difatwakan, karena memang tidak ada nashnya, sebab takut berdosa apabila difatwakan. Barang siapa yang berfatwa ihwal sesuatu yang tidak kuat kedudukannya, tanpa didasari ilmu, maka dia akan menanggung dosa orang yang meminta fatwa itu.

Dari Uqbah bin Muslim, dia bertutur: "Saya bersahabat dengan Ibnu Umar selama 34 bulan lamanya. Sering kali setiap ditanya dia menjawab: 'Aku tidak tahu.' Kemudian, dia menoleh, dan berkata: 'Tahukah kamu apa yang mereka inginkan? Mereka mau menjadikan punggung kita jembatan Jahannam.'"

c) Yang menjadi perhatian mereka adalah berusaha supaya kelak selamat di sisi Allah.

Dari Malik bin Anas ﷺ, dia bercerita: "Rabi'ah menuturkan kepadaku: 'Ibnu Khalidah pernah berkata kepadaku (dia adalah seorang hakim terbaik:) 'Hai Rabi'ah! Aku lihat kamu memberi fatwa kepada orang-orang.

Apabila ada seseorang datang dan bertanya kepadamu, maka janganlah bertujuan hendak mengeluarkan dia dari masalahnya. Akan tetapi, hendaklah tujuan utamamu adalah bagaimana kamu terlepas dari pertanggungjawaban apa yang ditanyakan.'"

d) Barang siapa yang meninggalkan jawaban "Aku tidak tahu", maka berarti dia nyaris terbunuh.

Ibnu Abbas ﷺ berkata: "Apabila seorang alim meninggalkan ucapan 'Aku tidak tahu,' maka dia nyaris terbunuh."

e) Mereka memandang bahwa ucapan kalimat "Aku tidak tahu" adalah separuh dari ilmu.

Asy-Sya'bi berkata: "Jawaban 'Aku tidak tahu' adalah separuh dari ilmu." Kalimat ini juga diriwayatkan dari Abud Darda ﷺ.

Oleh sebab itulah, barang siapa yang mencari ilmu yang belum diketahuinya maka dia akan mendapatkannya. Namun, barang siapa yang mengakui mengetahui sesuatu yang belum dia ketahui, maka ujianlah yang akan membuktikan keilmuannya.

Barang siapa mengaku mengetahui sesuatu yang tidak ada padanya, niscaya bukti-bukti ujian akan mendustakannya. Di mana masalah ilmu berlaku layaknya kuda yang lamban, yang ditinggalkan oleh kuda yang kencang di hari pacuan kuda. Oleh sebab itulah, Abu adz-Dzayyal berkata: "Belajarlah kamu untuk berkata: 'Aku tidak tahu' dan jangan belajar berkata 'Aku tahu.' Sebab, kalau kamu berkata 'Aku tidak tahu' niscaya mereka akan mengajarimu sampai tahu. Namun, jika kamu berkata: 'Aku tahu', pasti mereka akan bertanya kepadamu sampai kamu tidak tahu."

Barang siapa yang melakukan hal itu, berarti dia termasuk orang yang meminta petunjuk menuju keselamatan diri, sebagaimana kata Malik bin Anas رحمه الله: "Sudah sepantasnya seorang alim membiasakan dirinya untuk mengucapkan 'Aku tidak tahu' terhadap permasalahan yang menyulitkannya. Boleh jadi kebaikanlah yang akan dipersiapkan baginya karena itu." Setelah kaum Salafush Shalih istiqamah melakukan cara itu, maka keutamaan ini pun menjadi sebuah etika dan pendidikan yang mereka tanamkan kepada murid murid mereka.

Dari Malik bin Anas, bahwasanya dia pernah mendengar Abdullah bin Yazid bin Hurmuz berkata: "Seyogianya orang alim mengucapkan 'Aku tidak tahu' kepada murid-muridnya, sehingga hal itu menjadi sebuah prinsip bagi mereka. Alhasil, apabila salah seorang dari mereka ditanya tentang sesuatu yang tidak diketahui, maka dia akan menjawab: 'Aku tidak tahu.'" Intinya, barang siapa yang mengira tidak lagi perlu belajar maka sungguh dia nyaris terjerumus dalam jurang kenistaan karenanya (sikap tersebut).

Penulis telah menguraikan topik pembicaraan ini berikut dengan *atsar-atsar* (riwayat-riwayat yang disandarkan kepada Sahabat Nabi ﷺ) yang berhubungan dengannya dalam kitab *Hilyatul 'Âlimil Muta'allim wa Bulghatuth Thâlibil Muta'allim*. Pembaca sekalian boleh merujuknya kembali. ❑

# Larangan Meratapi Mayat, Memukul-Mukul Pipi, Menyobek-Nyobek Kerah Baju, Mencabuti Dan Mencukur Rambut, Serta Mendoakan Kecelakaan Dan Kebinasaan

## Hadits No. 1657

١٦٥٧ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اَلْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ)).

وَفِي رِوَايَةٍ: ((مَا نِيحَ عَلَيْهِ)). (متفق عليه)

1657. Dari Umar bin al-Khathab ﷺ, dia berkata bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Seorang mayat akan diadzab dikuburnya karena diratapi."

Dalam riwayat lain: "Selagi dia diratapi." (*Muttafaq 'alaih*)

## Penjelasan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (III/161—*Fathul Bâri*) dan Muslim (927) (17).

## Kata Kata Hadits

- مَا نِيحَ عَلَيْهِ : **Selagi dia diratapi**. Kata ini berasal dari kata *an-niyâhah*, artinya meratapi mayat dengan menangis keras serta menyebut-nyebut sifatnya. Maksud riwayat ini: Selama mayat tersebut diratapi.

1. Haram meratapi mayat, bahkan perbuatan itu mendapat ancaman keras sebagaimana diterangkan dalam hadits-hadits pada bab ini.
2. Ulama berbeda pendapat tentang hadits ini, mereka terbagi menjadi banyak mazhab. Dengan memohon taufik kepada Allah, akan kami paparkan pendapat-pendapat berikut komentar mereka berikut:

   a. Hadits ini dipahami berdasarkan lahirnya, yakni bahwasanya siksa akan menimpa setiap orang yang meninggal.

   b. Menolaknya secara mutlak.

   c. Huruf *ba* dalam hadits ini ditakwil untuk *hâl* (kondisi/situasi). Maksudnya, permulaan terjadinya adzab terhadap mayat adalah ketika keluarganya mulai menangisinya. Hal ini karena biasanya tangisan keluarga memuncak ketika ia dikuburkan; ketika itulah si mayit mulai ditanya dan itulah permulaan adzab kubur. Oleh karena itu, tangisan mereka tidak selalu menjadi sebab diadzabnya orang yang telah meninggal.

   d. Sebagian ulama mengatakan bahwa perawi hadits di atas hanya mendengar sebagian (teks) hadits, namun tidak mendengar sebagian (teks) lainnya. Adapun huruf *lam* dalam kata *al-mayyit* adalah untuk orang tertentu.

   e. Hadits ini dipahami bagi orang yang dahulunya memang biasa meratapi mayat.

   f. Hadits ini dipahami untuk orang yang berwasiat kepada keluarga agar meratapinya.

   g. Hadits ini dipahami untuk orang yang lalai melarang keluarga untuk tidak meratapinya.

   h. Hadits ini menerangkan bahwa mayat diadzab seperti apa yang diratapkan keluarganya.

   i. Hadits ini dipahami sebagai kecaman para Malaikat atas mayat karena dia menyuruh keluarganya untuk meratapinya.

   j. Hadits ini dipahami bahwasanya mayat akan menderita karena adanya ratapan dan yang semisalnya.

Saya (penulis) mengomentari: "Memahami hadits ini berdasarkan lahiriahnya berlawanan dengan hadits yang menafikannya secara mutlak, berdasarkan firman Allah *ta'ala*: *Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.*" Berpegang pada ayat atau pada lahiriahnya hadits saja mempunyai konsekuensi tidak memberlakukan salah satu dari keduanya, atau mengindikasikan pertentangan antara Kitabullah dan sunnah Rasulullah ﷺ. Pendapat itu amatlah jauh untuk diterima. Oleh sebab itu, memahami hadits tersebut harus berdasarkan pengertian ayat tadi agar bisa menyelaraskan keduanya.

Sebagian ulama telah memadukan antara kedua nash ini. Hadits tersebut dipahami sebagai adzab di alam barzakh, sedangkan ayat di atas dipahami sebagai adzab pada saat hari Kiamat kelak. Menurut mereka, pendapat ini diperteguh dengan analogi bahwa hal semacam itu mungkin saja terjadi di dunia; sebagaimana firman Allah *ta'ala*:

﴿ وَٱتَّقُوا۟ فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مِنكُمْ خَآصَّةً .... ﴿٢٥﴾ ﴾

*"Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zhalim saja di antara kamu...."* (QS. Al-Anfâl [8]: 25)

Selanjutnya, maka ia berkata: "Ayat itu menunjukkan bahwa adzab mungkin saja menimpa seseorang yang tidak ikut menjadi penyebab turunnya. Demikian pula yang terjadi di alam Barzakh, berbeda dengan yang terjadi kelak pada hari Kiamat. *Wallâhu a'lam*."

Saya (penulis) berkata: "Pemaduan semacam ini merupakan cara berdalil dengan nash bukan pada tempat dan porsinya. Alhasil, ia justru menodai hikmah dan keadilan Allah, dengan alasan sebagai berikut:

1. Membedakan situasi dan kondisi antara alam barzakh dengan hari Kiamat dalam masalah hukuman tidaklah memiliki landasan dalil shahih yang tegas.
2. Berdalil dengan firman Allah *ta'ala*:

﴿ وَٱتَّقُوا۟ فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مِنكُمْ خَآصَّةً ﴾

*"Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu...."* (QS. Al-Anfâl [8]: 25)

adalah penempatan dalil bukan pada tempatnya. Sebab, maksud ayat itu adalah sebagai peringatan untuk tidak membiarkan orang-orang zhalim tanpa menasihati dan menegurnya. Apabila adzab telah menimpa mereka, maka orang-orang yang diam membiarkan mereka pun akan ikut terkena karena membiarkan orang berbuat zhalim adalah suatu dosa tersendiri. Dengan demikian, turunnya adzab atas mereka bukan karena dosa orang-orang yang zhalim, tetapi karena dosa orang-orang yang diam itu. *Wallâhu a'lam.*

3. Kaidah-kaidah umum syariat dan tujuan-tujuan pokoknya telah menafikan pemahaman bahwa seseorang diadzab karena perbuatan orang lain, sementara dia bukanlah yang menjadi penyebab perbuatan orang tersebut.

Dari penggabungan antara hadits dan ayat ini, muncullah beberapa pemahaman yang dapat diterima, yaitu:

1. Hadits ini dipahami untuk orang yang dahulunya memang biasa meratapi mayat.
2. Hadits ini dipahami untuk mereka yang berwasiat kepada keluarga agar meratapinya.
3. Hadits ini dipahami untuk orang yang lalai melarang keluarganya untuk tidak meratapinya.
4. Hadits ini menerangkan bahwa mayat itu diadzab seperti apa yang diratapkan keluarganya.

Pendapat-pendapat ini dapat dibenarkan, karena mayat memang merupakan penyebab terjadinya ratapan. Orang yang meninggal itu tahu bahwa keluarganya suka melakukan perkara mungkar, namun dia lalai dalam melarangnya, sehingga dia seperti yang diperingatkan Allah *ta'ala* dalam firman-Nya:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا .... ٦ ﴾

*"Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api Neraka...."* (QS. At-Tahrîm [66]: 6)

Keluarga adalah sebagian dari asuhan yang harus dipertanggung-jawabkan. Apabila seseorang melihat keluarganya berbuat keburukan, maka seyogianya dia mencegah mereka. Namun, karena dia tidak melarang mereka, maka dia pasti akan ditanya dan dihukum karenanya.

Apabila orang yang telah meninggal mengetahui hal itu terjadi pada keluarganya, tetapi dia tidak melarang mereka dari perbuatan itu, maka dia berhak untuk diadzab. Adapun orang yang menganjurkan keluarganya untuk melakukan hal tersebut akan mendapatkan dosa, sehingga yang membuat dirinya lebih berhak untuk diadzab, karena orang yang menunjukkan kepada keburukan akan mendapatkan dosa sebagaimana pelakunya.

Apabila si *mayit* (jenazah) dahulunya adalah seorang yang zhalim terhadap diri sendiri dan juga terhadap orang lain, lalu keluarganya meratapinya dengan menyebut-nyebut kepemimpinannya yang lalu yang dipergunakan untuk kezhaliman dan keberaniannya yang juga dipergunakan untuk kemaksiatan, serta kedermawanannya yang tidak disalurkannya untuk hal-hal yang benar, serta mereka memanggilnya, maka Malaikat memukulnya dan berkata: "Apa kmau dahulu seperti itu!" Karena dirinyalah yang menyebabkan keluarganya berkata demikian, bahkan kenyataannya memang demikian.

Kasus ini ditegaskan oleh hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, dari an-Nu'man bin Basyir, dia berkata: "Abdullah bin Rawahah suatu ketika pingsan, lalu saudara perempuannya menangisinya dan berkata: 'Oh ... Yang Mulia ... Oh ...' (dan semisalnya),' sambil menyebut-nyebut nama Abdullah. Setelah Abdullah siuman, dia berkata: 'Apa pun yang kamu ucapkan pasti aku akan ditanya pula: 'Apakah kamu seperti itu?'"

Demikianlah pendapat yang sesuai dengan Jumhur Ulama, yaitu bahwasanya hadits tersebut dipahami bagi orang yang berwasiat untuk diratapi atau tidak berwasiat kepada keluarganya untuk meninggalkan kemaksiata itu, padahal ia tahu bahwa keluarganya sudah terbiasa.

Oleh karena itulah, Ibnul Mubarak ﷺ berkata: "Apabila ketika hidupnya sekarang telah melarang keluarganya meratapi jenazah, lalu sepeninggalnya mereka melakukan itu, maka dia tidak turut berdosa."

Adapun pendapat bahwa perawi yang meriwayatkan hadits ini keliru atau ada yang lupa, atau mendengar sebagian (teksnya) sementara sebagian lainnya tidak, sesungguhnya hal ini amat jauh (dari kebenaran). Sebab, yang meriwayatkan hadits ini dengan makna serupa dari kalangan Sahabat banyak, antara lain riwayat Umar ﷺ. Para Sahabat yang hadir ketika peristiwa penusukan Umar pun menyetujuinya. Demikian pula Anas, 'Imran bin al-Husyain, Abu Musa al-Asy'ari, al-Mughirah bin Syu'bah, dan Shuhaib memastikan hal tersebut. Maka dari itu, tidak ada jalan untuk menafikannya, selagi masih mungkin dipahami. Selain itu, mustahil apabila mereka semua salah dalam meriwayatkan hadits tersebut dengan alternatif pemahaman yang benar.

Mengenai penakwilan hadits yang menyatakan bahwa mayat akan diadzab ketika keluarganya meratapinya, hal ini merupakan *takhshish* (pembatasan hadits) kepada mayat tertentu, padahal hadits ini bersifat umum. Oleh karena itu, pendapat mazhab ini, pada waktu yang sama, merupakan jawaban dan penolakan terhadap mazhab tersebut tadi. Di samping itu, lafazh haditsnya hanyalah menunjukkan arti sebab, sebagaimana dipahami oleh mayoritas ulama. Maka dari itu, Aisyah menolak karena dia juga memahami seperti itu. Begitu pula, pendapat bahwasanya mayat (yang berhak untuk diadzab) akan diadzab seiring dengan tangisan keluarganya adalah pendapat yang tidak berfaedah.

Adapun mazhab yang menyatakan bahwasanya maksud hadits ini ialah penderitaan mayat terjadi karena ratapan dan sebagainya adalah mazhab Ibnu Jarir ath-Thabari dan pembelanya, yaitu Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, muridnya رحمهما الله. Ibnul Qayyim dengan tegas telah merangkum hujjah mereka di dalam *Tahdzîbus Sunan* (IV/293), dia menyatakan: "Kesimpulan keempat, bahwa yang dimaksudkan oleh hadits tersebut ialah: 'Mayat merasa sedih dan tersiksa disebabkan orang yang masih hidup menangisinya.' Jadi, maksudnya bukan bahwa Allah akan mengadzabnya karena tangisan orang-orang masih hidup. Sungguh rasa tersiksa juga merupakan bagian dari kepedihan yang turut dirasakan oleh orang yang dekat dengannya. Sebagai analoginya Nabi ﷺ bersabda: "Perjalanan jauh adalah sepotong adzab." Ini bukanlah suatu hukuman karena perbuatan dosa, tetapi merupakan suatu penderitaan dan kepedihan. Apabila mayat dicela karena diratapi, maka dia pun akan merasa sedih dan tersiksa karenanya.

Pendapat inilah yang tershahih mengenai hadits tersebut. Yang pasti, mayat itu mendengar tangisan yang masih hidup dan mendengar bunyi sandal mereka. Amal kaum kerabatnya yang masih hidup pun diperlihatkan kepadanya. Apabila mayat melihat perbuatan buruk mereka, maka mayat itu pun bersedih karenanya. Perbuatan semacam inilah yang membuat mayat merasa sedih dan tersiksa, sehingga ia tidak bertentangan dengan firman Allah *ta'ala*:

﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ .... ﴿١٨﴾ ﴾

*"Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain...."*
(QS. Fâthir [35]: 18)

Saya (penulis) mengomentari: "Ini adalah kesimpulan yang bagus dari Syaikhul Islam dan muridnya, Ibnul Qayyim ﷺ, kalau memang bisa diterima. Namun, hal tersebut ditolak oleh beberapa alasan, baik menurut *manqul* (teks) atau pun *ma'qul* (rasio):

a. Kesimpulan ini lebih ditujukan pada pengertian bahwa penderitaan mayat di kubur terjadi karena tangisan keluarganya, sebagaimana hadits riwayat Anas dari Ibnu Umar. Akan tetapi, terdapat hadits-hadits lain, sebagian di antaranya yaitu riwayat *asy-Syaikhain*, yang menjelaskan bahwa hal tersebut juga terjadi pada hari Kiamat kelak. Misalnya hadits al-Mughirah bin Syu'bah yang menyatakan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang diratapi maka dia akan diadzab karena ratapan itu kelak pada hari Kiamat.

b. Penakwilan hadits dengan penderitaan (kesedihan) mayat menafikan adanya adzab karena tangisan. Sebab, mayat akan merasa sedih dari semua amal yang dilakukan oleh orang yang masih hidup. Demikian pula, mayat merasakan kepedihan itu karena semua tindakan yang menyusahkan mereka. Dengan demikian, tidak sahlah penakwilan adzab dengan kepedihan (kesedihan) bagi mayat." *Wallâhu a'lam*.

Berdasarkan uraian tersebut, pendapat yang terkuat (*ar-rajih*) adalah pendapat jumhur ulama karena pendapat itu merupakan kesimpulan dari pemaduan dalil-dalil, bukan mengada-ada, dan hal ini sesuai dengan tujuan-tujuan, prinsip, dan kaidah-kaidahnya.

## Hadits No. 1658

١٦٥٨ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ، وَشَقَّ الْجُيُوْبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ)). (متفق عليه)

1658. Dari Ibnu Mas'ud ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Bukan dari kami orang yang memukuli pipi, menyobeki kerah baju, dan memanggil (berseru) dengan seruan Jahiliyyah." (*Muttafaq 'alaih*)

### Ringkasan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (III/165—*Fathul Bâri*) dan Muslim (103).

### Arti Kata Hadits

- اَلْجُيُوْبُ : Bentuk jamak dari kata Jaib, yaitu **bagian leher pada pakaian tempat masuknya kepala**. Maksud menyobekinya ialah agar pakaian itu lebih terbuka, dan ia merupakan tanda kemarahan.
- دَعْوَى اَلْجَاهِلِيَّةِ : **Panggilan atau seruan Jahiliyyah**, seperti ucapan mereka: *"wa jabalah* (wahai, penopang hidupku)."

### Kandungan Hadits

1. Larangan keras melakukan perbuatan seperti dalam hadits ini.
2. Boleh menjauhi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan berpaling darinya, sehingga dia tidak bergaul dengan jamaah Ahlus Sunnah, sebagai pelajaran baginya. Sebab, Rasulullah ﷺ berlepas tangan dari perbuatan itu dan pelakunya.
3. Haram memanggil dengan sebutan-sebutan Jahiliyyah.
4. Keterangan tentang keutamaan orang yang sabar dan ikhlas ketika ditimpa musibah dan orang yang menampakkan keridhaan ketika turunnya *qadha'* (ketentuan) Allah.

## Hadits No. 1659

١٦٥٩ - وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: وَجِعَ أَبُوْ مُوْسَى فَغُشِيَ عَلَيْهِ، وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ، فَأَقْبَلَتْ تَصِيْحُ بِرَنَّةٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا، فَلَمَّا أَفَاقَ، قَالَ: أَنَا بَرِيْءٌ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِيءٌ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ. (متفق عليه)

1659. Dari Abu Burdah, dia bercerita: "Abu Musa pernah sakit lalu pingsan, sedang kepalanya ada di pangkuan salah seorang perempuan dari keluarganya. Serta merta perempuan itu menangis meratapinya; sementara itu, Abu Musa tidak mampu berkata sepatah kata pun untuk mencegahnya. Setelah sadar, Abu Musa ﷺ berkata: 'Aku berlepas diri dari orang yang Rasulullah ﷺ berlepas diri darinya. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ berlepas diri dari perempuan yang suka meratapi mayat dengan suara keras (seruan Jahiliyyah), perempuan yang mencukur rambut kepala ketika ditimpa musibah, dan perempuan yang menyobek-nyobek pakaiannya.'" (*Muttafaq 'alaih*)

Lafazh اَلصَّالِقَةِ (*ash-shâliqah*) artinya perempuan yang meninggikan suara ketika meratapi mayat dan memanggil-manggil dengan seruan kesedihan Jahiliyyah.

Lafazh اَلْحَالِقَةِ (*al-hâliqah*) artinya perempuan yang mencukur rambut kepalanya ketika ditimpa musibah.

Lafazh اَلشَّاقَّةِ (*asy-syâqqah*) artinya ialah perempuan yang menyobeki pakaiannya.

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (III/165—*Fathul Bâri*) dan Muslim (104).

## Arti Kata Hadits

- حِجْرٌ : **Pangkuan.**
- أَفَاقَ : **Siuman (sadar dari pingsan).**
- الرَّنَّةُ : **Rintihan tangis yang terisak-isak.**
- النَّدْبُ : **Menyebut sifat-sifat mayat.**

## Kandungan Hadits

1. Haram meratapi mayat, mencukur rambut kepala, dan menyobeki baju ketika ditimpa musibah kematian.
2. Seyogianya hamba Allah mengikuti sunnah Rasulullah ﷺ, yaitu berlepas diri dari perbuatan orang yang beliau ﷺ telah berlepas diri dari perbuatan itu.

## Hadits No. 1660

١٦٦٠ - وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: ((مَنْ نِيْحَ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيْحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)). (متفق عليه)

1660. Dari al-Mughirah bin Syu'bah رضي الله عنه, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Barang siapa yang diratapi maka dia akan diadzab pada hari Kiamat dengan apa yang diratapkan kepadanya.'" (*Muttafaq 'alaih*)

## Penjelasan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (III/160—*Fathul Bâri*) dan Muslim (933).

## Kandungan Hadits

Kandungan hadits ini seperti halnya kandungan hadits Umar bin al-Khathab ﷺ yang lalu pada awal bab ini.

## Hadits No. 1661

١٦٦١- وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ نُسَيْبَةَ (بِضَمِّ النُّوْنِ وَفَتْحِهَا) رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْبَيْعَةِ أَنْ لَا نَنُوْحَ.

(متفق عليه)

1661. Dari Ummu Athiyyah Nusaibah (dengan huruf *nun* dhammah dan boleh dengan *fat-hah*) ﷺ, dia berkata: "Ketika membaiat kami, Rasulullah ﷺ telah mengikat perjanjian supaya kami tidak meratapi mayat." (*Muttafaq 'alaih*)

## Penjelasan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (III/176—*Fathul Bâri*) dan Muslim (936).

## Kandungan Hadits

1. Boleh membaiat perempuan melalui perkataan. Rasulullah ﷺ belum pernah meletakkan tangan beliau pada tangan seorang perempuan, baik ketika membaiat atau hal lainnya.
2. Dianjurkan berbaiat untuk meninggalkan perkara yang diharamkan.
3. Baiat merupakan perjanjian syariat dan ikatan Rabbani untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya.
4. Meratapi mayat adalah bagian dari akhlak Jahiliyyah yang harus ditinggalkan seseorang ketika dia telah memeluk Islam.

## Hadits No. 1662

١٦٦٢ - وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ تَبْكِي وَتَقُوْلُ: وَاجَبَلَاهُ وَاكَذَا وَاكَذَا: تُعَدِّدُ عَلَيْهِ، فَقَالَ حِيْنَ أَفَاقَ: مَا قُلْتِ شَيْئًا إِلَّا قِيْلَ لِي: أَنْتَ كَذٰلِكَ؟ (رواه البخاري)

1662. Dari an-Nu'man bin Basyir رضي الله عنه, dia menuturkan: "Abdullah bin Rawahah pernah pingsan, lalu saudara perempuannya menangisinya dan berkata: 'Wahai, penopang hidupku.' Kemudian ia menyebut-nyebut diri Abdullah. Setelah Abdullah siuman, dia berkata: 'Setiap perkataan yang kamu ucapkan pasti akan ditanyakan kepadaku: 'Apakah kamu seperti itu?'" (HR. Al-Bukhari).

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VII/516—*Fathul Bâri*).

### Kosa Kata Hadits

- تُعَدِّدُ عَلَيْهِ : **Dia menyebutkan kepribadiannya (Abdullah) dengan cara Jahiliyyah.**
- أَأَنْتَ كَذٰلِكَ : **Pertanyaan yang bersifat teguran sebagai celaan dan kecaman.**

### Kandungan Hadits

1. Haram menyebut-nyebut sifat mayat ketika berkabung.
2. Haram menyebutkan sifat-sifat yang tidak ada pada seseorang, baik dari pihak dirinya sendiri atau dari pihak orang lain.
3. Mayat akan diadzab disebabkan ratapan keluarganya, sebagaimana penjelasan hadits pertama dalam bab ini.

## Hadits No. 1663

١٦٦٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شَكْوَى، فَأَتَاهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ وَجَدَهُ فِي غَشْيَةٍ، فَقَالَ: ((أَقَضَى؟)) قَالُوْا: لَا يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَبَكَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَوْا قَالَ: ((أَلَا تَسْمَعُوْنَ؟ إِنَّ اللهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ، وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ، وَلٰكِنْ يُعَذِّبُ بِهٰذَا)) وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ ((أَوْ يَرْحَمُ)). (متفق عليه)

1663. Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dia bercerita: Sa'ad bin Ubadah pernah mengeluh sakit. Rasulullah ﷺ pun datang guna menjenguk bersama Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqash, dan juga Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنهم. Setelah tiba, beliau mendapatinya sedang pingsan. Beliau bertanya: 'Apa dia telah meninggal dunia?' Mereka menjawab: 'Tidak, wahai Rasulullah.' Maka Rasulullah ﷺ pun menangis. Karena melihat Nabi ﷺ menangis, orang-orang pun turut menangis. Setelah itu, beliau bersabda: 'Tidaklah kalian mendengar bahwa Allah tidak mengadzab (seorang mayat) karena linangan air mata serta kesedihan hati. Akan tetapi, Dia mengadzab atau mengasihi seseorang karena ini.' Beliau pun menunjuk kelisannya." (*Muttafaq 'alaih*)

Pengesahan hadits ini telah dijabarkan pada hadits nomor (925), di dalam Bab (153): "Diperbolehkan Menangisi Orang yang Meninggal dengan Tidak Disertai Ratapan dan Teriakan".

## Hadits No. 1664

١٦٦٤ - وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ)). (رواه مسلم)

1664. Dari Abu Malik al-Asy'ari ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Wanita yang meratapi mayat, jika dia mati sebelum bertaubat, pada hari Kiamat kelak akan dibangkitkan dengan memakai jubah yang terbuat dari ter dan memakai baju besi yang berkarat." (HR. Muslim)

### Penjelasan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (934).

### Arti Kata Hadits

- السِّرْبَالُ : **Baju.**
- قَطِرَانٌ : **Cairan hitam berbau busuk, yang dibuat untuk membantu menyalakan api, dan membakar unta yang terserang kudis.**
- اَلْجَرَبُ : **Suatu penyakit yang menyerang kulit dan meninggalkan bekas berlubang.**

### Kandungan Hadits

1. Penegasan keharaman meratapi mayat.
2. Taubat seseorang sah selama dia belum mati atau nyawanya belum mencapai kerongkongan.
3. Balasan di akhirat setimpal dengan perbuatan yang kita lakukan. Air mata orang yang meratapi mayat pada hari Kiamat kelak seperti *ter* yang dibuatkan untuk menyalakan api dan mengobarkannya, sedangkan pakaiannya yang disobek-sobek akan menjadi penyakit dan bencana yang menimpanya.

## Hadits No. 1665

١٦٦٥ - وَعَنْ أَسِيْدِ بْنِ أَبِي أَسِيْدٍ التَّابِعِيِّ عَنِ امْرَأَةٍ مِنَ الْمُبَايِعَاتِ قَالَتْ: كَانَ فِيْمَا أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَعْرُوْفِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لَا نَعْصِيَهُ فِيْهِ: أَنْ لَا نَخْمِشَ وَجْهًا، وَلَا نَدْعُوَ وَيْلًا وَلَا نَشُقَّ جَيْبًا وَأَنْ لَا نَنْشُرَ شَعَرًا.

(رواه أبو داود بإسناد حسن)

1665. Dari Asid bin Abi Asid (salah seorang Tabi'in), dari salah seorang perempuan yang mengikuti baiat, dia berkata: "Rasulullah ﷺ membaiat kami tentang kebaikan yang telah beliau ambil sebagai perjanjian agar kami tidak bermaksiat kepada beliau, yaitu kami tidak mencakari wajah, tidak berseru: 'Oh...celakanya!', tidak menyobeki baju, dan tidak mengurai rambut hingga terpisah-pisah." (HR. Abu Dawud dengan sanad hasan).

### Kedudukan Hadits

*Hasan*. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud (3131) dengan sanad hasan, sebagaimana dikatakan oleh Imam an-Nawawi رحمه الله

### Kosa Kata Hadits

- أَلَّا نَخْمِشَ : **Tidak melukai.** *Khamsy* adalah melukai bagian luar kulit dengan kuku; itu pula yang dimaksud dengan menampar-nampar pipi di wajah.
- لَا نَدْعُوْ وَيْلًا : **(Kami) tidak berseru: "Oh... celakanya!"**
- نَنْشُرُ شَعَرًا : **(Kami) mengurai dan mengacak-acak rambut.**

## Kandungan Hadits

1. Haram melukai tubuh dengan kuku, menyebut-nyebut sifat mayat dengan cara Jahiliyyah, dan mengurai rambut saat ditimpa musibah.
2. Dianjurkan melakukan baiat untuk meninggalkan perkara yang diharamkan dan untuk melakukan perbuatan ketaatan.

## Hadits No. 1666

١٦٦٦ - وَعَنْ أَبِي مُوْسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوْتُ، فَيَقُوْمُ بَاكِيْهِمْ، فَيَقُوْلُ: وَاجَبَلَاهُ وَاسَيِّدَاهُ أَوْ نَحْوَ ذٰلِكَ إِلَّا وُكِّلَ بِهِ مَلَكَانِ يَلْهَزَانِهِ: أَهٰكَذَا كُنْتَ)).

(رواه الترمذي وقال حديث حسن)

1666. Dari Abu Musa ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidaklah seseorang yang telah mati menjadi mayat, lalu orang-orang menangisinya dan berkata: 'Wahai penopang hidupku" atau perkataan semisalnya, melainkan Allah ﷻ mengutus dua Malaikat untuk memukul dadanya: 'Apakah kamu seperti itu!'" (HR. At-Tirmidzi. Lalu dia ﷺ berkata: "Hadits *hasan*.")

Lafazh اَللَّهْزُ (*al-lahzu*) artinya meninju dada.

## Pengesahan Hadits

*Shahih li ghairihi*. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi(1003), dan Ibnu Majah (1594).

Saya (penulis) mengomentari: "Sanadnya *hasan*, tetapi hadits ini diperkuat oleh hadits an-Nu'man bin Basyir ﷺ yang telah lalu di dalam bab ini."

## Kandungan Hadits

1. Haram menyebutkan sifat-sifat mayat dan meratapinya.
2. Seseorang yang tidak menjauhi perbuatan semacam ini sebelum kematiannya, sementara dia tahu bahwa keluarganya terbiasa melakukan hal itu, maka dia akan diadzab karena membiarkan perbuatan tersebut.

## Hadits No. 1667

١٦٦٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اِثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ)). (رواه مسلم)

1667. Dari Abu Hurairah ﷺ, berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Ada dua perkara yang terdapat pada manusia, yang keduanya adalah kekufuran bagi mereka, yaitu: Menghina nasab (keturunan) dan meratapi mayat." (HR. Muslim)

Pengesahan dan penjelasan hadits ini telah diberikan pada pembahasan hadits nomor (1578), dalam Bab (275): "Larangan Mencela Keturunan yang Sah menurut Zhahir Syariat". ❑

Bab 303

# Larangan Mendatangi Dukun, Peramal Bintang, Orang Pintar, Paranormal, Orang Yang Menebak Dengan Kayu Dan Gandum, Dan Sebagainya

Ibnu Abdil Bar berkata dalam *Jâmi' Bayânil 'Ilmi wa Fadhlih* (II/38): "Manfaat ilmu perbintangan (astrologi), menurut seluruh penganut agama adalah mengetahui perjalanan pelayaran, letak bintang-bintang, tempat munculnya rasi bintang, pergeseran siang dan malam, bagian siang dan bagian malam di setiap negeri, setiap hari, dan letak sebuah negeri dari garis khatulistiwa (ekuator). Selain itu, mengetahui gugusan bintang utara, ufuk timur dan ufuk barat, munculnya bulan sabit (hilal), pergerakan bintang-bintang untuk menentukan musim, dan sebagainya. Demikian pula mengetahui peredarannya, tegaknya, membujur dan melintangnya, masa dan terjadinya gerhana bulan dan matahari, besar dan kecilnya gerhana di setiap negeri, serta mengetahui makna dari tahun matahari, tahun bulan, dan tahun bintang.

Di antara ulama ada yang menolak apa-apa yang kami terangkan di atas (astrologi). Mereka berpendapat bahwa tidak seorang pun yang mengetahui sesuatu yang ghaib dengan ilmu nujum ini. Tidak seorang pun yang mengetahuinya dengan benar, kecuali seorang Nabi yang telah mendapatkan keistimewaan dari Allah untuk mengetahui sesuatu yang tidak boleh diikuti.

Mereka berkata: "Tidak ada yang mengaku mengetahui sesuatu yang ghaib dengan perangkat tersebut di zaman sekarang kecuali orang bodoh yang kurang sempurna akalnya, pembohong yang hanya mereka-reka.

Kemampuan mereka yang terbatas itu tidak mungkin memberitakan hal-hal ghaib, melainkan pasti akan banyak peristiwa di dunia yang mengingkari klaim mereka tersebut. Kedudukan orang-orang yang meramal dengan ilmu nujum (perbintangan) sama halnya dengan mereka yang meramal dengan membuat garis-garis, dengan hardikan burung, dengan *rajah* (garis pada telapak tangan), dan dengan melihat pundak pada tempat-tempat bekas gigitan tikus dan pada kuda, termasuk pula proses pengobatan melalui imajinasi, raja jin, dan lain sebagainya yang tidak dapat diterima oleh akal maupun dalil. Tidak ada satu pun dari perbuatan tersebut yang dapat dibenarkan. Sering kali, mereka salah memberikan ramalan, terhadap kasus yang serupa berdasarkan apa yang mereka ketahui, padahal perangkat yang mereka pergunakan sama. Hal ini menunjukkan kepada kita akan ketidakbenaran ramalan mereka tersebut. Sesungguhnya tidak ada kebenaran terhadap sebuah kenyataan, kecuali berita tentang para Nabi ﷺ.

Mengenai dalil-dalil yang membatalkan ilmu nujum tersebut, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah membahasnya secara panjang lebar dalam kitabnya, *Miftâhu Dâris Sa'âdah*. Kitab itu baik sekali dan amat berguna. Semoga Allah memberi manfaat untuk setiap negara dan para hamba Allah. Bacalah buku itu, karena uraian di dalamnya sangat luas.

١٦٦٨ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنَاسٌ عَنِ الْكُهَّانِ، فَقَالَ: ((لَيْسُوا بِشَيْءٍ)) فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهُمْ يُحَدِّثُوْنَا أَحْيَانًا بِشَيْءٍ فَيَكُوْنُ حَقًّا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ، فَيَخْلِطُوْنَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ)). (متفق عليه)

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: ((إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَنْزِلُ فِي الْعَنَانِ—وَهُوَ السَّحَابُ—فَتَذْكُرُ الْأَمْرَ قُضِيَ فِي السَّمَاءِ، فَيَسْتَرِقُ الشَّيْطَانُ السَّمْعَ فَيَسْمَعُهُ فَيُوْحِيْهِ إِلَى الْكُهَّانِ فَيَكْذِبُوْنَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ)).

1668. Dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Beberapa orang pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ mengenai dukun. Beliau menjawab: 'Mereka tidak ada apa-apanya!' Sahabat berkata: 'Wahai, Rasulullah! Terkadang mereka mengatakan kepada kami tentang sesuatu, dan hal itu ternyata benar?' Rasulullah ﷺ bersabda: 'Kalimat itu adalah bagian berita yang benar yang dicuri jin, kemudian dia meletakkannya ke telinga walinya (dukun) lalu mereka mencampurkan seratus kebohongan pada kalimat itu.'" (*Muttafaq 'alaih*)

Dalam salah satu riwayat al-Bukhari, dari Aisyah ﷺ ; Bahwasanya dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya para Malaikat turun di awan, lalu menyebutkan urusan yang telah digariskan di langit. Kemudian syaitan mencuri-curi pendengaran. Ia mendengarkannya, kemudian memberitahukannya kepada para dukun, sedang syaitan mencampuri berita tersebut dengan seratus kedustaan yang mereka buat sendiri.

Lafazh فَيَقُرُّهَا (*fayaqurruha*), dengan huruf *ya* yang berharakat *fat-hah*, huruf *qaf* berharakat *dhammah*, dan huruf *ra'*, artinya melemparkannya.

## Penjelasan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X/216, 595—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2228).

## Kata Kata Hadits

- اَلْخَطْفُ : **Menyambar.**
- وَلِيُّهُ : **Dukun yang dimanfaatkan oleh jin.**

## Kandungan Hadits

1. Haram mendatangi dukun.
2. Peringatan keras agar tidak membenarkan dukun, baik mengucap atau memberitahukannya kepada orang lain, walaupun sebagian berita yang diramalnya ada yang kebetulan benar.
3. Ucapan dukun yang benar adalah hasil dari jin yang mencuri dengar.
4. Jin menjadikan teman setia dari kalangan manusia.
5. Pada masa Jahiliyyah, jin duduk di tempat-tempat di bawah langit dunia mencuri dengar ke alam arwah. Setelah Rasulullah ﷺ diutus menjadi Nabi, mereka pun dilarang melakukannya, bahkan mereka dilempari dengan bintang-bintang. Oleh karena itulah mereka suka mencuri dengar.

## Hadits No. 1669

١٦٦٩ - وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، فَصَدَّقَهُ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا)). (رواه مسلم)

1669. Dari Shafiyyah binti Ubaid, dari sebagian istri Nabi ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Barang siapa yang mengunjungi peramal untuk menanyakan sesuatu kepadanya lalu membenarkannya, maka shalatnya tidak diterima selama empat puluh hari." (HR. Muslim)

### Penjelasan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2230).

### Kata-Kata Hadits

- اَلْعَرَّافُ : **Orang yang mengaku mengetahui tempat sesuatu yang dicuri atau hilang atau yang semacamnya dengan memakai beberapa sebab tanda-tanda yang dia buat-buat sendiri.**

### Kandungan Hadits

1. Haram mengunjungi dukun dan para normal.
2. Mendatangi dukun serta para normal, merupakan dosa besar yang membinasakan seseorang, walau dia tidak membenarkan mereka. Hal itu ditunjukkan oleh beberapa hal berikut:
   a) Membenarkan mereka adalah perbuatan kufur, seperti yang diterangkan dalam hadits shahih dari Rasulullah ﷺ.
   b) Mendatangi mereka akan menggugurkan amal dan menghapus pahala.

3. Barang siapa yang mendatangi para normal maka Allah tidak akan menerima shalatnya selama empat puluh hari, yaitu pahala shalatnya akan terhapus, keberkahannya pun hilang, seolah-olah dia tidak mengerjakan shalat. Meskipun demikian, kewajiban shalat telah mereka laksanakan karena tak seorang pun ulama yang mewajibkannya untuk mengqadha' shalat.

## Hadits No. 1670

١٦٧٠ - وَعَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: ((اَلْعِيَافَةُ وَالطِّيَرَةُ وَالطَّرْقُ مِنَ الْجِبْتِ)).

(رواه أبو داود بإسناد حسن)

وَقَالَ: الطَّرْقُ هُوَ: الزَّجْرُ، أَيْ زَجْرُ الطَّيْرِ وَهُوَ أَنْ يَتَيَمَّنَ أَوْ يَتَشاءَمَ بِطَيَرَانِهِ، فَإِنْ طَارَ إِلَى جِهَةِ الْيَمِيْنِ تَيَمَّنَ، وَإِنْ طَارَ إِلَى جِهَةِ الْيَسَارِ تَشَاءَمَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ (اَلْعِيَافَةُ): اَلْخَطُّ.

1670. Dari Qabishah bin al-Mukhariq ﷺ, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Ramalan nasib dengan garis di atas tanah, ramalan nasib sial karena sesuatu (nama-nama, bilangan, angka, dan lain-lain), dan ramalan nasib dengan menerbangkan burung adalah termasuk sesembahan selain Allah.'" (HR. Abu Dawud dengan sanad *hasan*.)

Abu Dawud berkata: "Menerbangkan burung, yaitu apakah burung itu setelah dihardik terbang ke arah kanan atau ke arah kiri. Jika burung itu terbang ke arah kanan, maka dianggapnya bernasib untung, sedangkan kalau terbang ke arah kiri, maka dianggapnya bernasib malang.

Abu Dawud juga berkata: "*Al-'iyâfah* juga berarti *al-khaththt* (ramalan dengan garis)."

Al-Jauhari dalam *ash-Shihâh* berkata: "*Al-jibtu* adalah kata yang ditujukan bagi patung-patung, dukun, tukang sihir dan sebagainya."

## Penegesahan Hadits

*Dha'if*. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (3907) dan Ahmad (III/477). Sanad hadits ini *dha'if* sebab di dalamnya terdapat Hayyan bin al-Ala, seorang yang *majhul*.

## Kosa Kata Hadits

- الطِّيَرَةُ : **Pesimis (karena ramalan nasib sial).**

## Kandungan Hadits

1. Hadits ini tidak dapat dijadikan hujjah karena kedha'ifannya. Hadits yang shahih telah cukup menjelaskannya. *Wallâhu a'lam*.

## Hadits No. 1671

١٦٧١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

((مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُوْمِ، اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ)).

(رواه أبو داود بإسناد صحيح)

1671. Dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang memanfaatkan salah satu ilmu nujum (astrologi) maka dia telah memanfaatkan salah satu cabang sihir. Semakin bertambah ilmu nujum yang dia manfaatkan, semakin banyak pula cabang sihir yang dia manfaatkan." (HR. Abu Dawud, dengan sanad *shahih*.)

## Pengesahan Hadits

*Hasan*. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud (3905), dan Ibnu Majah (3726), serta Ahmad (I/227, 311) dengan sanad yang *jayyid*. Perawinya *tsiqah*, kecuali Abdullah bin al-Akhnas, dia *shaduq*.

## Kata Kata Hadits

- إِقْتَبَسَ : **Memanfaatkan.**
- شُعْبَةً : **Sepotong, sebagian.**

## Kandungan Hadits

1. Haramnya berbuat sihir. Sebagaimana telah disinggung, bahwasanya sihir merupakan salah satu dari dosa-dosa besar yang membinasakan dan mencelakakan.
2. Larangan memanfaatkan ilmu nujum, dalam segala macam dan bentuknya karena ia adalah sebagian dari sihir.
3. Larangan membenarkan para peramal dengan ilmu nujum karena sebenarnya mereka adalah ahli sihir yang banyak melakukan makar (tipu daya).
4. Ilmu nujum tidak sama dengan ilmu falak. Ilmu falak telah dijelaskan faedah dan kegunaannya pada penjelasan Ibnu Abdil Bar رحمه الله pada awal bab ini.

## Hadits No. 1672

١٦٧٢- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي حَدِيْثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ، وَقَدْ جَاءَ اللهُ تَعَالَى بِالْإِسْلَامِ، وَإِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَأْتُوْنَ الْكُهَّانَ، قَالَ: ((فَلَا تَأْتِهِمْ)) قُلْتُ: وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُوْنَ؟ قَالَ: ((ذٰلِكَ شَيْءٌ يَجِدُوْنَهُ فِي صُدُوْرِهِمْ فَلَا يَصُدُّهُمْ))، قُلْتُ: وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّوْنَ. قَالَ: ((كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ، فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ)). (رواه مسلم)

1672. Dari Mu'awiyah bin al-Hakam ﷺ, dia bertutur: "Aku pernah berkata: 'Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku baru saja meninggalkan masa Jahiliyyah. Allah *ta'ala* telah mendatangkan Islam, namun ada beberapa orang di antara kami yang masih mendatangi para dukun.' Beliau bersabda: 'Kamu jangan sampai mendatangi mereka!' Aku berkata lagi: 'Di antara kami ada juga orang-orang yang suka meramal kesialan.' Beliau bersabda: 'Yang demikian itu merupakan sesuatu yang mereka dapatkan dalam dada mereka, maka janganlah perasaan itu menghalangi mereka.' Aku pun berkata: 'Di antara kami ada orang-orang yang suka meramal dengan garis-garis?' Beliau bersabda: 'Di antara Nabi ada yang melakukannya. Barang siapa yang bertepatan dengan garisnya, maka itulah dia.'" (HR. Muslim)

Pengesahan dan penjelasan hadits ini telah diberikan pada bahasan hadits nomor (701), dalam Bab (91): "Memberi Nasihat dan Anjuran agar Tidak Berlebihan dalam Hal itu".

## Hadits No. 1673

١٦٧٣ - وَعَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. (متفق عليه)

1673. Dari Abu Mas'ud al-Badri ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ melarang (harta) hasil penjualan anjing, upah pelacur, dan upah peramal. (*Muttafaq 'alaih*)

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/426—*Fathul Bâri*) dan Muslim (1567).

### Beberapa Kata Hadits

- ثَمَنُ الْكَلْبِ : **Menjualnya dan mengambil harganya.**
- الْبَغِيُّ : **Pelacur.**
- مَهْرُ الْبَغِيِّ : **Sesuatu yang diberikan kepada pelacur di atas upah perbuatan zina.** Disebut mahar karena upah di atas berupa sesuatu yang diambilnya sebagai pengganti hubungan intim dengan dirinya. Oleh sebab itu, benda tersebut seperti mahar.
- حُلْوَانُ الْكَاهِنِ : **Pemberian kepada dukun sebagai imbalan terhadap perbuatannya**, yakni memberi kabar gembira kepada orang yang bertanya.

### Kandungan Hadits

1. Haram menjual anjing serta mengambil harganya. Diriwayatkan dalam hadits yang shahih, bahwa apabila ada orang yang datang kepada Anda meminta uang harga anjing itu, maka hendaklah Anda penuhi kedua tangannya dengan tanah.
2. Harga anjing, upah pelacur atas perbuatan lacurnya, dan juga upah peramal atas ramalannya adalah hasil mata pencaharian yang kotor.
3. Keabsahan akad di mata syara' berdasarkan hakikat akad tersebut bukan berdasarkan bentuk-bentuk luarnya. ❑

# Larangan Meramal Nasib Sial

*At-tathayyur* bermakna merasa pesimis karena sesuatu. Perbuatan ini berawal dari meramal nasib sial melalui burung, kijang, atau lainnya. Pada masa Jahiliyyah, perbuatan ini menghalangi mereka dalam beraktivitas. Karena itu, syariat menghapuskan, mengharamkan, dan melarangnya.

Dalam bab ini terdapat hadits-hadits yang telah diuraikanpada bab sebelumnya.

## Hadits No. 1674

١٦٧٤ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ)) قَالُوْا: وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: ((كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ)). (متفق عليه)

1674. Dari Anas ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidak ada penularan penyakit, tidak ada pula pengaruh ramalan nasib sial. Namun, yang membuatku kagum adalah *al-fa'l*. Sahabat bertanya: 'Apakah *al-fa'l* (optimisme) itu?' Beliau bersabda: 'Ucapan yang bagus.'" (*Muttafaq 'alaih*)

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X/214 —*Fathul Bâri*) dan Muslim (2224).

## Beberapa Kata Hadits

- لَا عَدْوَى : **Tidak ada penularan (penyakit) dengan sendirinya (tanpa sebab)** sebagaimana dugaan kaum Jahiliyyah dahulu serta keraguan para dokter pada masa sekarang.
- الْفَأْلُ : **Mendengar ucapan baik dan berbahagia karenanya.**

## Kandungan Hadits

1. Pada dasarnya tidak ada penularan penyakit, sebagaimana dugaan umat pada masa Jahiliyyah dahulu bahwa suatu penyakit itu akan menular dengan sendirinya. Hal ini karena Rasulullah ﷺ melarang orang yang sakit berbaur dengan yang sehat, sebagaimana dalam sabda beliau "Janganlah sekali-kali yang sakit mendekat kepada yang sehat." Demikian juga sabda beliau: "Larilah kamu dari penderita penyakit kusta seperti kamu lari dari singa." Hadits ini menunjukkan adanya penularan penyakit dari yang sakit kepada yang sehat, tetapi semua itu karena takdir Allah.
2. Larangan meramal nasib sial dan bersikap pesimis.
3. Dianjurkan bersikap optimis melalui ucapan yang baik yang apabila didengar seseorang dapat membuatnya bahagia karenanya, seperti orang sakit yang mendengar seruan: "Wahai yang selamat! Wahai yang sembuh!" Maka dengan demikian di dalam hatinya akan tersirat kata-kata yang baik yang memberikan harapan kesembuhan dengan seizin Allah.
4. Dianjurkan membahagiakan hati orang-orang Islam atas dasar itu, maka disunnahkanlah berbicara dengan perkataan yang dapat membangkitkan kebahagiaan dan harapan dalam diri mereka, serta makruh (sesuatu yang dibenci) melakukan hal sebaliknya.

## Hadits No. 1675

١٦٧٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ، وَإِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ، فَفِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ)). (متفق عليه)

1675. Dari Ibnu Umar ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidak ada penularan penyakit dan tidak ada pengaruh ramalan nasib sial. Jika memang ada nasib sial yang dikhawatirkan terjadi pada sesuatu, maka yang ada adalah pada rumah, wanita, dan kuda." (*Muttafaq 'alaih*)

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X/212—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2225).

### Kosa Kata Hadits

- الشُّؤْمُ : **Nasib sial yang ditakutkan terjadi.**

### Kandungan Hadits

1. Para perawi beragam dalam meriwayatkan lafazh hadits ini. Di antara mereka ada yang meriwayatkannya: "Ramalan nasib sial itu pada rumah, kuda, dan wanita." Di antara mereka ada yang menambahkan pada awalnya, yakni kalimat yang menunjukkan ihwal tidak adanya pengaruh ramalan sial itu, sebagaimana hadits pada awal bab ini. Dalam hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ahmad berbunyi: "Jika ada yang benar pada ramalan nasib sial, maka hal itu adalah pada wanita, kuda, dan rumah."

   Yang benar adalah riwayat dengan tambahan pada awal haditsnya. Hal ini karena beberapa alasan, yaitu:

   a) Tambahan itu ialah riwayat mayoritas sehingga riwayat itulah yang kuat karena mereka memiliki tambahan ilmu.

   b) Dalam riwayat Ahmad di atas terdapat sebuah penjelasan dari Aisyah mengenai sebab keluarnya hadits ini, yaitu:

Dua orang laki-laki pernah mendatangi Aisyah. Mereka lantas memberitahukan kepadanya bahwa Abu Hurairah menuturkan hadits dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau bersabda: "(... Selanjutnya dia menyebutkan hadits ini)." Mendengar hadits tersebut, Aisyah sangat marah dan berkata: "Demi Dzat Yang telah menurunkan *al-Furqan* kepada Muhammad, sungguh Rasulullah ﷺ tidak pernah mengatakannya. Beliau hanya bersabda: 'Orang-orang Jahiliyyah biasa meramal nasib sial dari hal-hal tersebut.'"

Dalam salah satu riwayat Ahmad dan al-Hakim dinyatakan: "Akan tetapi, Nabi Allah biasa bersabda: "Orang-orang Jahiliyyah berkata: 'Ramalan nasib sial itu terdapat pada wanita, rumah, dan binatang.' Selanjutnya Aisyah membaca:

﴿ مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ ﴿٢٢﴾ ﴾

*'Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam Kitab (Lauh Mahfuzh)....'"* (QS. Al-Hadîd [57]: 22)

Sebab munculnya hadits ini menguatkan riwayat yang menafikan ramalan nasib sial karena tiga hal di atas. Sebab hadits itu menjelaskan bahwa yang berkata demikian adalah orang-orang Jahiliyyah.

c) Yang menguatkan riwayat yang menafikan ini adalah larangan Rasulullah ﷺ untuk meyakini ramalan nasib sial, dalam bentuk larangan secara umum, dan pujian beliau terhadap orang-orang yang meninggalkan hal itu secara keseluruhan. Hal ini tertuang di dalam sabda Nabi ﷺ:

(( يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَبْعُوْنَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ، وَهُمُ الَّذِيْنَ لَا يَكْتَوُوْنَ، وَلَا يَسْتَرْقُوْنَ، وَلَا يَتَطَيَّرُوْنَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ. ))

"Tujuh puluh ribu orang akan masuk Surga tanpa hisab, yaitu mereka yang tidak mengobati dirinya dengan besi panas (*kayy*), mereka yang tidak berjampi-jampi, mereka yang tidak meyakini ramalan nasib sial karena sesuatu, dan mereka hanya bertawakkal kepada Allah."

d) Terdapat riwayat shahih yang menafikan nasib sial pada tiga hal ini, bahkan sebaliknya menetapkan adanya keberkahan yang ada padanya, yaitu wanita, kuda, dan rumah; sebagaimana dalam hadits riwayat Hakim bin Mu'awiyah dari pamannya, Mikhmar bin Mu'awiyah, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lainnya dengan sanad shahih. Hadits itu adalah salah satu dari riwayat penduduk Syam, dari Isma'il bin Ayyasy, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

(( لَا شُؤْمَ، وَقَدْ يَكُوْنُ الْيُمْنُ فِي ثَلَاثَةٍ؛ فِي الْمَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ، وَالدَّارِ. ))

"Tidak ada kesialan, bahkan terkadang keberkahan itu ada pada tiga macam, yaitu: pada wanita, kuda, dan rumah."

e) Berdasar hadits ini, jelaslah bahwa riwayat yang menegaskan: "Nasib sial yang ditakutkan dapat terjadi pada tiga hal ..." atau "Ramalan bernasib sial pada tiga hal ..." (Kedua hadits ini maksudnya sama, sebagaimana dikatakan para ulama) adalah riwayat *syadz* (lemah) yang *marjuh* (tidak kuat). *Wallâhu a'lam.*

Dengan demikian, maksud hadits tersebut adalah Rasulullah ﷺ menafikan sekaligus melarang perbuatan meramal nasib sial, lalu beliau berkata bahwa seandainya kesialan tersebut memang benar adanya, maka ia terjadi pada kuda, wanita, dan rumah. Meskipun demikian, beliau tidak mengatakan bahwa hal itu terjadi pada ketiganya, melainkan beliau berkata apabila memang benar bisa terjadi, maka ia akan menimpa ketiga hal tersebut. Maka dari itu, apabila tidak terjadi pada ketiganya, maka keyakinan tersebut tidak berarti apa-apa (tidak ada gunanya).

## Hadits No. 1676

١٦٧٦ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَتَطَيَّرُ.

(رواه أبو داود بإسناد صحيح)

1676. Dari Buraidah رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ tidak meramal nasib sial (karena sesuatu). (HR. Abu Dawud dengan sanad *shahih.*)

## Pengesahan Hadits

*Shahih*. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (3920) dan Ahmad (V/347) sanad hadits ini *shahih*, sebagaimana dikatakan Imam an-Nawawi.

Hadits ini mempunyai hadits *syahid* (penguat) dari riwayat Ahmad, melalui hadits Ibnu Abbas ﷺ.

## Kandungan Hadits

1. Wajib mengikuti Rasulullah ﷺ, dan wajib membenci keyakinan akan adanya nasib sial karena sesuatu.

### Hadits No. 1677

١٦٧٧ - وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ذُكِرَتِ الطِّيَرَةُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَحْسَنُهَا الْفَأْلُ، وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُلْ: ((اَللّٰهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ؛ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ)).

(حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح)

1677. Dari Urwah bin Amir ﷺ, dia bercerita: "Keyakinan terhadap nasib sial karena sesuatu pernah disebut-sebut di hadapan Rasulullah ﷺ, lantas beliau bersabda: "Yang paling baik adalah *al-fa'l* (optimisme). Keyakinan nasib sial karena sesuatu tidak dapat menghalangi seorang Muslim dari hajatnya. Apabila seseorang di antara kamu melihat sesuatu yang dibencinya (dari hasil ramalan nasib sial tersebut), maka hendaklah dia mengucapkan: 'Ya, Allah, tidak ada yang dapat mendatangkan kebaikan selain Engkau dan tidak ada yang bisa menolak keburukan selain Engkau. Tiada daya (untuk menghindar dari kejelekan) dan tidak ada kekuatan (untuk melakukan kebaikan apapun), kecuali dengan kekuatan-Mu.'" (Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad *shahih*).

## Pengesahan Hadits

*Dha'if.* Diriwayatkan oleh Abu Dawud (3919) dengan sanad *dha'if.* Pada sanad itu, terdapat dua *'illat* (cacat):

1. Urwah bin Amir diperselisihkan statusnya sebagai Sahabat Rasulullah ﷺ.
2. Habib bin Abi Tsabit melakukan *tadlis* (menyembunyikan aib dalam sanad sehingga lahirnya tampaknya bagus), dia pun meriwayatkannya dengan *'an'anah*, dan riwayatnya dari Urwah *munqathi'* (terputus).

## Kandungan Hadits

1. Hadits ini tidak dapat dijadikan acuan lantaran kedha'ifannya. Hadits-hadits yang terdapat dalam *ash-Shahîh* sudah mencukupi daripada hadits yang dha'if ini. *Alhamdu lillâhi Rabbil 'Âlamin.* ❑

# Larangan Menggambar Hewan Di Permadani, Batu, Pakaian, Uang Dirham, Bantal, Uang Dinar, Sandaran Kursi, Dan Sebagainya Serta Larangan Menggambar Di Dinding, Gorden, Serban, Pakaian, Dan Sebagainya; Dan Perintah Untuk Menghilangkan Gambar-Gambar

## Hadits No. 1678

١٦٧٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّ الَّذِيْنَ يَصْنَعُوْنَ هٰذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ)). (متفق عليه)

1678. Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar ini akan diadzab pada hari Kiamat kelak: 'Hidupkanlah apa yang telah kamu ciptakan!'" (*Muttafaq 'alaih*)

### Penjelasan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X/382–383—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2108).

1. Haram menggambar dengan segala bentuknya, baik dengan tangan maupun dengan fotografi. Karena, teks hadits ini bersifat mutlak, maka, ia tidak dapat di-*takhshish* (dibatasi), kecuali dengan dalil serupa.
2. Yang diharamkan adalah menggambar makhluk yang bernyawa, sebagaimana akan diterangkan dalam perkataan Ibnu Abbas رضي الله عنهما pada hadits nomor (1680).
3. *Illat* (alasan) haramnya menggambar adalah menandingi ciptaan Allah, bukan seperti anggapan orang-orang yang membolehkannya. Mereka bependapat bahwa diharamkannya perbuatan itu karena dekatnya masa orang-orang Islam dahulu dengan masa Jahiliyyah. Dengan alasan itulah, perbuatan tersebut diharamkan.
4. Allah ﷻ akan mengadzab orang-orang yang menggambar, lalu mereka diperintah (dengan suatu perintah yang tidak mungkin dia mampu menjalankannya) untuk menanamkan roh untuk gambar-gambar yang mereka buat itu. Bagaimana mungkin mereka dapat melakukannya? Oleh sebab itulah, Allah ﷻ mempermalukan dan menampakkan kelemahan mereka.

## Hadits No. 1679

١٦٧٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي بِقِرَامٍ فِيْهِ تَمَاثِيْلُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَوَّنَ وَجْهُهُ، وَقَالَ: ((يَا عَائِشَةُ! أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُضَاهُوْنَ بِخَلْقِ اللهِ!)) قَالَتْ: فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنْهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ. (متفق عليه)

1679. Dari Aisyah ﵂, dia bertutur: "Rasulullah ﷺ tiba dari suatu perjalanan, sementara aku telah menutupi ruanganku dengan gorden bergambar. Ketika Rasulullah ﷺ melihatnya, tampaklah olehku wajah beliau yang berubah (karena marah). Beliau bersabda: 'Hai, Aisyah! Orang yang paling berat mendapatkan adzab kelak pada hari Kiamat adalah orang-orang yang menyaingi (meniru-niru) ciptaan Allah ﷻ.' Aisyah berkata: 'Maka dari itu, kami memotong gorden tersebut, lalu menjadikannya satu atau dua bantal.'" (*Muttafaq 'alaih*)

Lafazh اَلْقِرَامُ (*al-qirâm*) artinya ialah gorden. Adapun lafazh اَلسَّهْوَةُ (*as-Sahwah*) maknanya suatu ruangan di bagian depan rumah. Dikatakan pula: Lubang ventilasi pada tembok.

Pengesahan dan penjelasan hadits ini diuraikan pada pembahasan hadits nomor (650), dalam Bab (77): "Marah jika Kehormatan Syariat Dinodai dan Membela Agama Allah".

## Hadits No. 1680

١٦٨٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: ((كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُوْرَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ فَيُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ)). قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لَا رُوْحَ فِيْهِ. (متفق عليه)

1680. Dari Ibnu Abbas ﵄, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Setiap orang yang menggambar akan masuk ke dalam Neraka. Diciptakan untuknya nyawa bagi setiap gambar yang dibuatnya, lalu Allah mengadzabnya di Neraka Jahannam.' Ibnu Abbas berkata: 'Jika engkau memang harus melakukannya, maka buatlah pohon dan benda yang tidak bernyawa.'" (*Muttafaq 'alaih*)

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/416—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2110).

## Kandungan Hadits

1. Keterangan pedihnya adzab bagi orang-orang yang menggambar pada hari pembalasan kelak. Mereka pula dituntut untuk meniupkan nyawa ke dalam gambar mereka, sedangkan mereka tidak mampu melakukannya.
2. Boleh menggambar pohon dan benda lainnya yang tidak bernyawa.

## Hadits No. 1681

١٦٨١ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: ((مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً فِي الدُّنْيَا، كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ)). (متفق عليه)

1681. Dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Barang siapa yang menggambar sesuatu di dunia maka dia pasti akan dituntut untuk meniupkan roh ke dalamnya pada hari Kiamat, sedangkan dia tidak dapat meniupkannya.'" (*Muttafaq 'alaih*)

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X/393—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2110) (100).

## Kata-Kata Hadits

- كُلِّفَ : **Diperintah sebagai bentuk cemoohan dan juga untuk menunjukkan kelemahannya.**
- لَيْسَ بِنَافِخٍ : **Tidak mampu meniupkannya.**

## Kandungan Hadits

1. Ancaman Allah ﷻ bahwa Dia akan mempermalukan orang-orang yang menggambar, menunjukkan ketidakmampuan dan kelemahan mereka, serta mengadzab mereka karena perbuatan tangan mereka tersebut.

## Hadits No. 1682

١٦٨٢- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: ((إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُوْنَ)).

(متفق عليه)

1682. Dari Ibnu Mas'ud ﷺ, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya orang yang paling berat adzabnya pada hari Kiamat kelak adalah orang-orang yang menggambar.'" (*Muttafaq 'alaih*)

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X/393—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2109).

## Kandungan Hadits

1. Pernyataan beratnya hukuman orang yang menggambar, bahkan dia akan menjadi orang yang paling berat adzabnya pada hari Kiamat kelak.

## Hadits No. 1683

١٦٨٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: ((قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي! فَلْيَخْلُقُوْا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوْا حَبَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوْا شَعِيْرَةً)).

(متفق عليه)

1683. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia bertutur: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: Allah *ta'ala* berfirman: 'Siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang membuat bentuk ciptaan seperti makhluk ciptaan-Ku? Maka ciptakanlah seekor semut kecil, atau ciptakanlah sebuah biji, atau ciptakanlah sebiji gandum!'" (*Muttafaq 'alaih*)

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X/385—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2111).

### Kosa Kata Hadits

- يَخْلُقُ كَخَلْقِي : (**Menciptakan seperti ciptaan-Ku**): Yaitu penyerupaan dalam hal membuat gambar, bukan dari segala seginya.

### Kandungan Hadits

1. Haram meniru ciptaan Allah. Meniru dilakukan dengan membuat gambar yang mirip, baik sengaja atau tidak sengaja. Hadits ini menerangkan bahwa perbuatan orang yang menggambar sangat buruk lantaran dia telah berbuat lancang dengan meniru ciptaan Allah ﷻ, padahal manusia tidak akan mampu menciptakannya.

2. Haram menggambar, baik gambar itu memiliki bayangan maupun tidak. Sebab, Abu Hurairah pernah memasuki suatu rumah di kota Madinah, kemudian dia melihat seorang tukang gambar yang sedang menggambar di atasnya, lalu Abu Hurairah menyebutkan hadits ini. Dari kisah ini dapat disimpulkan bahwa Abu Hurairah memahami bahwa menggambar yang diharamkan-Nya meliputi gambar yang mempunyai bayangan maupun yang tidak menimbulkan bayangan. Hal ini jelas menurut keumuman lafazh hadits. Oleh sebab itulah, larangan haruslah meliputi semua macam gambar makhluk yang mempunyai roh.
3. Pemberitahuan dari Rasulullah bahwa manusia tidak akan mampu membuat ciptaan yang menyerupai ciptaan Allah, bagaimanapun sedikit dan kecilnya ciptaan tersebut. Hal ini juga mengungkap suatu mukjizat Rasulullah ﷺ yang mengukuhkan kenabian beliau, yakni berita yang beliau sampaikan tetap benar, bahkan akan kekal sebagaimana adanya.

## Hadits No. 1684

١٦٨٤ - وَعَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلَا صُوْرَةٌ)). (متفق عليه)

1684. Dari Abu Thalhah رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Malaikat tidak akan memasuki suatu rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar (makhluk yang bernyawa)."(*Muttafaq 'alaih*)

### Penjelasan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X/380—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2106).

1. Haram memelihara anjing kecuali anjing pemburu atau anjing penjaga ternak dan tanaman, sebagaimana akan dijelaskan pada bab berikutnya, *insya Allah*, pada nomor (1689).
2. Haram menggantungkan gambar pada dinding. Ini adalah ujian yang banyak menimpa orang-orang pada zaman sekarang.
3. Rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar tidak akan dimasuki Malaikat rahmat. Akibatnya, mereka pun tidak mendapat permohonan ampun dan doa untuk mendapatkan rahmat.
4. Malaikat yang tidak mau memasuki rumah yang demikian itu adalah Malaikat rahmat. Adapun Malaikat *hafazhah* (pencatat amal), mereka tidak akan berpisah dari para hamba Allah. Demikian pula Malaikat adzab, jika telah tiba waktunya mereka tidak akan terhalang, begitu juga Malaikat maut apabila ajal seseorang telah tiba. *Wallâhu a'lam*.

## Hadits No. 1685

١٦٨٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَعَدَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيْلُ أَنْ يَأْتِيَهُ، فَرَاثَ عَلَيْهِ حَتَّى اشْتَدَّ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَجَ فَلَقِيَهُ جِبْرِيْلُ فَشَكَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلَا صُوْرَةٌ. (رواه البخاري)

1685. Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dia berkata: "Jibril pernah berjanji kepada Rasulullah ﷺ akan mendatangi beliau, namun, dia terlambat datang sehingga membuat Rasulullah ﷺ gundah. Beliau pun keluar menemui Jibril lalu mempertanyakan perihal keterlambatannya. Jibril berkata: 'Sesungguhnya kami tidak memasuki suatu rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar.'" (HR. Al-Bukhari)

Lafazh رَاثَ *(râtsa)* dengan huruf *tsa*, artinya terlambat.

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X/391—*Fathul Bâri*).

## Hadits No. 1686

١٦٨٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: وَاعَدَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فِي سَاعَةٍ أَنْ يَأْتِيَهُ. فَجَاءَتْ تِلْكَ السَّاعَةَ وَلَمْ يَأْتِهِ، قَالَتْ: وَكَانَ بِيَدِهِ عَصًا، فَطَرَحَهَا مِنْ يَدِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ: ((مَا يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ وَلَا رُسُلُهُ)). ثُمَّ الْتَفَتَ، فَإِذَا جَرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ سَرِيْرِهِ. فَقَالَ: ((مَتَى دَخَلَ هٰذَا الْكَلْبُ؟)). فَقُلْتُ: وَاللهِ مَا دَرَيْتُ بِهِ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ فَجَاءَهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((وَعَدْتَنِي، فَجَلَسْتُ لَكَ وَلَمْ تَأْتِنِيْ)). فَقَالَ: مَنَعَنِي الْكَلْبُ الَّذِي كَانَ فِي بَيْتِكَ، إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلَا صُوْرَةٌ. (رواه مسلم)

1686. Dari Aisyah رضي الله عنها, dia mengisahkan: "Jibril عليه السلام pernah berjanji untuk berkunjung kepada Rasulullah ﷺ pada suatu waktu. Setelah waktu yang dijanjikan itu tiba, ternyata Jibril belum datang juga." Aisyah melanjutkan: "Waktu itu beliau memegang tongkat. Beliau pun melemparkan tongkat itu dari tangannya seraya mengucapkan: 'Allah dan Rasul-Nya tidak pernah menyalahi janji.' Kemudian beliau menoleh; ternyata, ada anak anjing di bawah tempat tidurnya. Beliau bertanya: 'Kapan anjing ini masuk?' Aku menjawab: 'Demi Allah, aku tidak tahu.' Beliau pun memerintahkan agar anjing itu dikeluarkan.

Setelah itu, Jibril ﷺ datang. Rasulullah ﷺ bertanya: 'Engkau telah berjanji kepadaku. Aku duduk menunggumu sedang engkau tidak datang juga.' Jibril menjawab: 'Anjing yang berada di rumahmu itulah yang mencegahku. Sesungguhnya kami tidak akan memasuki suatu rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar.'" (HR. Muslim)

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2104).

## Kandungan Hadits

1. Memajang gambar dan memelihara anjing termasuk perbuatan keji yang membuat Malaikat menjauh. Bahkan keberadaan keduanya menyebabkan terhalangnya rahmat.
2. Yang mengherankan, bencana gambar dan memelihara anjing telah menjadi budaya di negara-negara kafir pada zaman sekarang. Kita memohon keselamatan kepada Allah dari segala sesuatu yang bisa membuat-Nya murka dan yang dapat mendatangkan murka-Nya.
3. Wajib menepati janji.
4. Malaikat tidak akan pernah menyalahi perintah Allah.

## Hadits No. 1687

١٦٨٧ - وَعَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ حَيَّانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَنْ لَا تَدَعَ صُوْرَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا، وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ. (رواه مسلم)

1687. Dari Abul Hayyaj Hayyan bin Hushain, dia berkata: "Ali bin Abi Thalib ﷺ pernah berkata kepadaku: 'Maukah engkau kuutus sebagaimana Rasulullah ﷺ mengutusku? (Yaitu): Janganlah membiarkan ada sebuah gambar melainkan kamu menghapusnya, dan janganlah membiarkan sebuah kuburan tinggi melainkan kamu meratakannya.'" (HR. Muslim)

## Penjelasan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (969).

## Arti Kata Hadits

- طَمَسْتَهَا : **Engkau lenyapkan dan engkau ubah tanda-tandanya.**
- سَوَّيْتَهُ : **Engkau ratakan hingga sama dengan tanah.**

## Kandungan Hadits

1. Kuburan menurut sunnah tidak dibuat terlalu tinggi dari permukaan bumi (tanah). Karena itu, mendirikan bangunan dan pengapuran (pengecatan) kubur termasuk dalam perbuatan haram.
2. Wajib menghapus gambar-gambar dan merobeknya.
3. Pemerintah wajib melaksanakan hal itu sebagai wujud amar ma'ruf dan nahi mungkar.
4. Perhatian para Sahabat untuk menjalankan sunnah Rasulullah ﷺ, dan menyampaikannya kepada para Tabi'in dengan penuh amanah dan kejujuran. ❑

Bab 306

# Larangan Memelihara Anjing, Kecuali Untuk Berburu Dan Menjaga Ternak Atau Tanaman

## Hadits No. 1688

١٦٨٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: ((مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطَانِ)). (متفق عليه)

وَفِي رِوَايَةٍ: ((قِيْرَاطٍ)).

1688. Dari Ibnu Umar رضي الله عنه, dia menuturkan: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Barang siapa yang memelihara seekor anjing, kecuali anjing pemburu atau anjing penjaga ternak, maka pahalanya berkurang dua *qirath* setiap harinya.'" (*Muttafaq 'alaih*)

Di dalam salah satu riwayat: "Satu *qirath*." (satu *qirath* sama dengan sebesar Gunung Uhud)-ed.

### Penggalan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (IX/609—*Fathul Bâri*) dan Muslim (1574).

### Kata Kata Hadits

- اِقْتَنَى : **Memelihara untuk diperdagangkan.**
- اَلْمَاشِيَةَ : **Harta berupa unta, kambing, dan sapi.**

## Hadits No. 1689

١٦٨٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيْرَاطٌ، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ)). (متفق عليه)

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: ((مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ، وَلَا مَاشِيَةٍ، وَلَا أَرْضٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيْرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ)).

1689. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang menahan (memelihara) anjing maka pahala amalnya berkurang satu *qirath* setiap harinya, kecuali anjing penjaga pertanian atau penjaga ternak." (*Muttafaq 'alaih*)

Dalam suatu riwayat Muslim: "Barang siapa yang memelihara seekor anjing, bukan untuk berburu, bukan untuk menjaga ternak, dan bukan untuk menjaga tanah pertanian, maka pahalanya berkurang dua *qirath* setiap harinya."

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (V/5—*Fathul Bâri*) dan Muslim (1575) (59).

### Kandungan Hadits

1. Haram memelihara anjing tanpa adanya keperluan. Pahala orang yang memeliharanya akan dikurangi karenanya.
2. Boleh memelihara anjing pemburu, penjaga pertanian, atau penjaga ternak. ❑

Bab 307

# Makruh Mengalungkan Lonceng Pada Unta Atau Binatang Lainnya, Serta Makruh Membawa Anjing Dan Lonceng Dalam Perjalanan

## Hadits No. 1690

١٦٩٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيْهَا كَلْبٌ أَوْ جَرَسٌ)).

(رواه مسلم)

1690. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Malaikat tidak mengiringi suatu rombongan yang di dalamnya terdapat anjing atau lonceng." (HR. Muslim)

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2163).

### Kosa Kata Hadits

- لَا تَصْحَبُ : **Tidak menemaninya.**
- رُفْقَةٌ : **Suatu rombongan yang diiringi di dalam perjalanan.**

## Hadits No. 1691

١٦٩١ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْجَرَسُ مَزَامِيْرُ الشَّيْطَانِ)). (رواه أبوداود بإسناد صحيح على شرط مسلم)

1691. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: "Lonceng adalah seruling-seruling syaitan." (HR. Abu Dawud dengan sanad *shahih*, berdasarkan persyaratan Muslim.)

### Penyahihan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (2556) dan terdapat pula dalam suatu naskah yang dinisbatkan kepada Muslim, yaitu dalam riwayat Muslim (2114).

### Kata Hadits

- مِزْمَارٌ : **Menyanyi dengan seruling dan semacamnya.**

### Kandungan Hadits

1. Malaikat lari dari rombongan yang di dalamnya terdapat anjing atau lonceng.
2. Lonceng mengandung penyerupaan dengan lonceng Nasrani.
3. Lonceng adalah alat musik yang disenangi oleh syaitan, sedangkan Malaikat lari dari suaranya.
4. Haram menggantungkan lonceng, khususnya pada binatang.
5. Haram menyanyi karena nyanyian merupakan seruling syaitan. □

# Makruh Mengendarai Binatang *Jalalah*, Yaitu Unta Jantan Atau Unta Betina Yang Memakan Kotoran. Jika Unta Itu Memakan Makanan Yang Bersih Sehingga Dagingnya Menjadi Baik, Maka Hilanglah Hukum Makruhnya

## Hadits No. 1692

١٦٩٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَلَّالَةِ فِي الْإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا. (رواه أبو داود بإسناد صحيح)

1692. Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dia mengutarakan: "Rasulullah ﷺ melarang mengendarai unta yang memakan kotoran." (HR. Abu Dawud dengan sanad *shahih*.)

### Pengesahan Hadits

*Shahih*. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (2558) dengan sanad *shahih*, sebagaimana dikatakan Imam an-Nawawi رحمه الله.

### Kandungan Hadits

1. Makruh mengendarai binatang yang memakan najis dan kotoran.
2. Islam adalah agama yang bersih, sehingga ia sangat memperhatikan kebersihan sehingga menjauh dari berbagai kotoran dan najis. □

# Larangan Meludah Di Masjid Dan Perintah Menghilangkannya Apabila Mendapatkannya Serta Perintah Membersihkan Masjid Dari Kotoran-Kotoran

## Hadits No. 1693

١٦٩٣ - عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((اَلْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيْئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا)). (متفق عليه)

1693. Dari Anas ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Meludah di masjid adalah perbuatan dosa, adapun kaffaratnya adalah dengan menguburkannya." (*Muttafaq 'alaih*)

Maksud "menguburkannya" di sini: apabila lantai masjid berupa tanah atau pasir dan semacamnya, maka dengan cara menyembunyikan kotoran tadi di bawah tanah tersebut.

Abul Mahasin ar-Ruyani, salah seorang sahabat kami, berkata dalam kitabnya, *al-Bahr*: "Yang dimaksud dengan menguburkannya adalah mengeluarkan ludah itu dari masjid. Apabila masjid itu berlantai ubin atau semen, lalu ludah itu digosok dengan sandal atau dengan yang lain, sebagaimana yang dilakukan orang-orang yang bodoh, maka cara yang demikian tidak disebut dengan mengubur ludah. Bahkan cara itu justru menambah dosa dan semakin memperbanyak kotoran di masjid. Seharusnya orang yang melakukan cara yang salah itu, mengusap ludah dengan pakaiannya, dengan tangannya, atau dengan yang lainnya, atau dengan cara mencucinya.

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (I/511—*Fathul Bâri*) dan Muslim (552).

## Arti Kata Hadits

- اَلْبُصَاقُ : **Ludah**, yaitu air yang keluar dari mulut seseorang.
- دَفْنُهَا : **Menyembunyikan atau menghilangkannya**, sebagaimana diterangkan oleh Imam an-Nawawi رحمه الله.
- خَطِيْئَةٍ : **Suatu kesalahan yang menimbulkan dosa.**

## Kandungan Hadits

1. Wajib membersihkan dan menjaga kebersihan masjid dari segala macam kotoran karena ia adalah rumah Allah.
2. Haram membuang kotoran di masjid, baik ludah, ingus, dan lainnya.
3. Seorang yang membuang kotoran di masjid wajib menghilangkan dan membersihkannya segera, agar dia berlepas dari dosa karena mengotori rumah Allah.

### Peringatan

Sebagian ulama membolehkan seseorang meludah di masjid kalau dia mau mengubur atau menghilangkannya. Mereka beralasan, bahwa hal itu menjadi sebuah dosa apabila pelaku tidak menguburkannya. Sedangkan orang yang hendak menguburkannya tidaklah bersalah. Sebagian dari mereka yang membolehkan hal ini berdalil dengan sabda Rasulullah ﷺ yang terdapat dalam *Shahîh Muslim*:

(( وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أُمَّتِي النُّخَامَةُ تَكُوْنُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ. ))

"Aku mendapati salah satu kejelekan umatku adalah ingus (dahak) di masjid yang tidak dikuburkan."

Mereka berkata: "Riwayat ini tidak menunjukkan hukum berdosa hanya karena membuangnya di masjid, tetapi karena membuangnya di masjid dan tidak menguburkannya."

Saya (penulis) mengomentari: "Lahiriah hadits bab ini menyanggah pendapat mereka, yakni bahwasanya sekadar meludah merupakan suatu kesalahan (dosa). Oleh karena itu, penebusnya adalah dengan menguburkannya. Adapun alasan mereka dengan hadits Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Muslim, maka sebenarnya hadits itu dengan tegas menunjukkan bahwa membuang dahak di masjid adalah suatu kesalahan (dosa), yang akan tetap tercatat sebagai satu dosa dikarenakan dia tidak menguburkannya. Maksudnya, pelakunya belum menebus dosanya, yaitu menguburkan atau menghilangkannya. Dengan demikian, (berdahak) tetap pada hukum asalnya, yaitu termasuk suatu kesalahan (dosa)."

Sebagian lagi yang lain berhujjah dengan sabda Rasulullah ﷺ:

(( إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي صَلَاةٍ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلَا يَبْصُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِيْنِهِ، وَلٰكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ. ))

"Sesungguhnya apabila seorang Mukmin sedang shalat, maka dia sedang bermunajat kepada Rabbnya. Maka itu, janganlah sekali-kali meludah ke depannya, jangan pula ke kanannya, tetapi meludahlah ke kiri atau ke bawah telapak kakinya."

Mereka pun berkata: "Hadits ini menunjukkan bahwa meludah di dalam masjid boleh. Sedang hadits-hadits yang menjelaskan bahwa melakukan hal itu adalah suatu kesalahan (dosa) terbatas pada orang yang tidak menguburkannya atau orang yang tidak punya kemauan untuk menguburnya."

Saya (penulis) berkata: "Konteks hadits ini umum di satu sisi serta khusus di sisi lain. Umum, karena meliputi orang yang mengerjakan shalat di dalam masjid maupun di luar masjid. Khusus, karena orang yang sedang mengerjakan shalat di dalam masjid boleh saja meludah karena darurat dan saat ada hajat. Ini merupakan suatu udzur, sebab dia tidak dapat keluar dari masjid ketika dia sedang mengerjakan shalat, tetapi tentunya hal itu dilakukan dengan syarat harus menguburkannya; sebagaimana dalam suatu riwayat:

(( إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ؛ فَإِنَّمَا يُنَاجِي اللهَ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ، وَلَا عَنْ يَمِيْنِهِ؛ فَإِنَّ عَنْ يَمِيْنِهِ مَلَكًا، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَيَدْفِنُهَا. ))

"Apabila seseorang di antara kalian mengerjakan shalat maka janganlah meludah ke depan, karena dia sedang bermunajat dengan Rabbnya selama dia di tempat shalatnya. Jangan pula meludah ke kanannya karena di kanannya ada Malaikat. Akan tetapi, hendaklah dia meludah ke sebelah kirinya atau ke bawah telapak kakinya, lalu menguburkannya."

Adapun orang yang tidak mempunyai udzur, maka hukum yang pantas baginya adalah dilarang melakukannya. *Wallâhu a'lam.*

### Peringatan Lain

Sabda Nabi ﷺ: "Di dalam masjid" adalah kata *zharf* (keterangan tempat) untuk kata kerja. Jadi, pelakunya tidaklah disyaratkan berada di dalam masjid, sehingga seseorang yang berada di luar masjid juga dilarang meludah ke dalam masjid. *Wallâhu a'lam.*

## Hadits No. 1694

١٦٩٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ مُخَاطًا أَوْ بُزَاقًا أَوْ نُخَامَةً فَحَكَّهُ. (متفق عليه)

1694. Dari Aisyah رضي الله عنها, bahwasanya Rasulullah ﷺ melihat ingus, ludah, atau dahak di tembok (arah) kiblat, lalu beliau menggosoknya. (*Muttafaq 'alaih*)

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (I/509—*Fathul Bâri*) dan Muslim (549).

## Kata Kata Hadits

- اَلْمُخَاطُ : **Yang keluar dari hidung (ingus).**
- اَلْبُزَاقُ : **Yang keluar dari mulut (ludah).**
- النُّخَامَةَ : **Yang keluar dari dalam dada (dahak).**
- فَحَكَّهُ : **Menghilangkannya dengan gosokan.**

## Kandungan Hadits

1. Dianjurkan segera menghilangkan kotoran dari masjid dan anjuran untuk membersihkan masjid darinya.
2. Derajat yang paling tinggi adalah mengubah kemungkaran dengan (kekuatan) tangan.
3. Haram membuang ingus, ludah, atau dahak di dalam masjid.

## Hadits No. 1695

١٦٩٥ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّ هٰذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هٰذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ تَعَالَى وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ)) أَوْ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رواه مسلم)

1695. Dari Anas ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak layak untuk dikencingi dan tidak pula dikotori. Masjid-masjid ini hanyalah digunakan untuk berdzikir kepada Allah, dan membaca al-Qur-an." Atau seperti yang disabdakan Rasulullah ﷺ. (HR. Muslim)

## Keshahihan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (285).

## Kosa Kata Hadits

- لَا تَصْلُحُ : **Tidak layak.**

## Kandungan Hadits

1. Penegasan najisnya air seni manusia.
2. Anjuran untuk menghormati masjid dan membersihkannya dari kotoran.
3. Anjuran untuk memakmurkan rumah-rumah Allah dengan shalat, membaca al-Qur-an, dzikir kepada Allah *ta'ala*, dan mengadakan majelis ilmu yang bermanfaat. ❑

# Makruh Bertengkar, Bersuara Keras, Mencari Barang Yang Hilang, Jual Beli, Sewa Menyewa, Dan Semacamnya Di Masjid

## Hadits No. 1696

١٦٩٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: ((مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهٰذَا)). (رواه مسلم)

1696. Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya suatu saat dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang mendengar seseorang mencari barang hilang di dalam masjid, hendaklah dia mengucapkan: 'Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu.' Sesungguhnya masjid tidak dibangun untuk ini." (HR. Muslim)

### Kesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (568).

### Kata Hadits

- يَنْشُدُ : **Mencari.**
- الضَّالَّةُ : **Barang hilang, baik hewan dan yang lainnya.**

## Kandungan Hadits

1. Larangan menanyakan barang hilang di dalam masjid.
2. Masjid dibangun untuk ibadah, dzikir, dan ilmu.
3. Haram mengganggu orang yang sedang shalat.
4. Wajib beramar ma'ruf nahi mungkar, antara lain mendoakan orang yang mencari barang hilang dalam masjid dengan kebalikan yang diinginkannya; sebagai kecaman dan celaan.

## Hadits No. 1697

١٦٩٧ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيْعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُوْلُوْا: لَا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ ضَالَّةً، فَقُوْلُوْا: لَا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ)). (رواه الترمذي وقال حديث حسن)

1697. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Apabila kalian melihat orang berjual beli di dalam masjid, maka katakanlah: 'Semoga Allah ﷻ tidak memberikan keuntungan atas perdaganganmu.' Apabila kalian melihat orang yang mencari barang hilang, maka katakanlah: 'Semoga Allah ﷻ tidak mengembalikannya kepadamu.'" (HR. At-Tirmidzi. Dia berkata: "Hadits *hasan*.")

## Pengesahan Hadits

*Shahih*. Hadits ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1321), ad-Darimi (I/326), al-Hakim (II/56) dan yang lainnya.

Saya (penulis) berkata: "Hadits itu *shahih*."

## Kosa Kata Hadits

- يَبْتَاعُ : **Membeli.**

## Pelajaran Hadits

1. Larangan berjual beli dan mencari barang yang hilang di masjid.
2. Larangan ini menunjukkan hukum haram. Memang begitulah hukum asal sebuah larangan. Hukum ini dipertegas lagi dengan adanya perintah untuk mencegah (jual beli) dan mendoakan dengan kebalikan yang dimaksud oleh orang yang melakukannya (mencari barang hilang).
3. Boleh mendoakan pelaku maksiat dan orang-orang yang menuruti syahwatnya dengan kebalikan dari apa yang mereka kehendaki.
4. Wajib beramar ma'ruf dan bernahi mungkar.
5. Masjid itu adalah pasar akhirat. Di antara adab dan sopan santun di masjid adalah membersihkannya dari urusan-urusan duniawi dan segala yang tidak ada kaitannya dengan urusan akhirat.

## Hadits No. 1698

١٦٩٨ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا نَشَدَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا وَجَدْتَ، إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ)). (رواه مسلم)

1698. Dari Buraidah ﷺ, bahwasanya seorang laki-laki pernah mencari sesuatu di masjid seraya berkata: "Siapa yang dapat memberitahukanku unta merah?" Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda: "Semoga kamu tidak menemukannya. Sesungguhnya masjid itu dibangun untuk tujuan ia dibangun." (HR. Muslim)

## Penjelasan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (569).

## Kosa Kata Hadits

- دَعَا إِلَى : **Memberitahukan.**
- لِمَا بُنِيَتْ : **Untuk tujuan ia dibangun** yaitu: dzikir, shalat, membaca al-Qur-an, serta majelis ilmu (mengajar) dan belajar, sebagaimana diterangkan pada hadits Anas pada bab sebelumnya.

## Kandungan Hadits

1. Penegasan larangan mencari barang yang hilang di dalam masjid, sebagai indikasi haramnya perbuatan tersebut.
2. Masjid didirikan demi kemaslahatan orang-orang Islam di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, tidak boleh dialihkan untuk kemaslahatan orang, partai, atau kelompok tertentu.
3. Anjuran untuk mendoakan orang yang mencari sesuatu di dalam masjid agar barang yang dia cari tidak dikembalikan.
4. Dianjurkan memperbanyak dzikir kepada Allah *ta'ala* di dalam masjid, membaca tasbih, tahlil, tahmid, takbir, dan dzikir lainnya. Demikian pula membaca al-Qur-an, mempelajari hadits Nabi ﷺ, mengkaji ilmu fiqih, dan membalas ilmu-ilmu syariat lainnya.

## Hadits No. 1699

١٦٩٩ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيْهِ ضَالَّةٌ، أَوْ يُنْشَدَ فِيْهِ شِعْرٌ.

(رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن)

1699. Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ melarang berjual beli, mencari barang yang hilang, dan melantunkan sya'ir di dalam masjid. (HR. Abu Dawud dan at-Tirmidzi. Dia berkata: "Hadits *hasan*.")

## Pengesahan Hadits

*Hasan*. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (1079), at-Tirmidzi (322), an-Nasa-i (II/47-48), dan Ibnu Majah (749).

Saya (penulis) berkomentar: "Sanadnya *hasan* sebagaimana dikatakan at-Tirmidzi."

## Kandungan Hadits

1. Larangan melakukan perdagangan duniawi, mencari barang yang hilang, dan melantunkan sya'ir di dalam masjid.
2. Boleh menyampaikan sya'ir apabila ia mengandung kemaslahatan umat Islam atau memberi motivasi berperang melawan musuh, atau mencela orang-orang musyrik. Ini sebagaimana yang diperintahkan Rasul ﷺ kepada Hasan bin Tsabit untuk mencela orang-orang kafir.

## Hadits No. 1700

١٧٠٠ - وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ الصَّحَابِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَحَصَبَنِي رَجُلٌ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: اِذْهَبْ فَأْتِنِي بِهٰذَيْنِ، فَجِئْتُهُ بِهِمَا، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ أَنْتُمَا؟ فَقَالَا: مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ. فَقَالَ: لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ لَأَوْجَعْتُكُمَا! تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ!

(رواه البخاري)

1700. Dari as-Sa-ib bin Yazid (salah seorang Sahabat) ﷺ, dia berkata: "Suatu ketika aku berada di dalam masjid, lalu ada seorang laki-laki melemparku dengan kerikil. Setelah aku melihatnya, ternyata orang itu adalah Umar bin al-Khathab ﷺ. Dia lantas berkata: 'Pergilah dan bawalah kepadaku dua orang ini. Aku pun pergi, lalu kubawa kedua orang itu kepadanya. Dia bertanya: 'Dari manakah asal kalian berdua?' Kedua orang itu menjawab: 'Kami adalah penduduk Thaif.' Umar melanjutkan: 'Andaikata kalian berdua penduduk negeri ini, niscaya akan kuhukum kalian, karena telah meninggikan suara dalam masjid Rasulullah ﷺ.'" (HR. Al-Bukhari)

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (I/560—*Fathul Bâri*).

## Kata Kata Hadits

- حَصَبَنِي : **Melempariku dengan kerikil.** *Al-hashbâ'*maksudnya kerikil (batu-batu kecil).

## Kandungan Hadits

1. Larangan bersuara keras di masjid, karena khawatir akan mengganggu (orang lain).
2. Wajib melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar di masjid serta di tempat lainnya karena amal yang demikian adalah tujuan utama agama Islam.
3. Hakim atau penggantinya boleh menjatuhi hukuman fisik kepada orang yang menyalahi perintah Allah sebagai pelajaran baginya.
4. Bersikap lembut terhadap orang bodoh dan memberinya pelajaran tentang etika ketika berada di masjid.
5. Orang yang bodoh dapat dimaafkan karena kebodohannya. Maka dari itu, Umar bin al-Khathab memaafkan penduduk Thaif karena alasan mereka; bahwa mereka tidak tahu sedang berada di masjid.
6. Boleh mengalihkan perhatian seseorang dengan melempari batu-batu kecil yang tidak berbahaya, dan ia tidak terhitung melempari batu yang dilarang oleh syara'. ❑

# Larangan Bagi Orang Yang Memakan Bawang Putih, Bawang Merah Dan Bawang Bakung Atau Yang Berbau Tidak Enak Lainnya Untuk Memasuki Masjid Sebelum Bau Makanan Tersebut Hilang Kecuali Karena Terpaksa

## Hadits No. 1701

١٧٠١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ أَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ—يَعْنِي الثُّوْمَ—فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا)). (متفق عليه)

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: ((مَسَاجِدَنَا)).

1701. Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: "Barang siapa yang memakan tumbuhan ini (yakni: bawang putih) maka janganlah sekali-kali mendekati masjid kami." (*Muttafaq 'alaih*)

Dalam salah satu riwayat Muslim: "Masjid-masjid kami."

## Penjelasan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (II/339—*Fathul Bâri*) dan Muslim (561).

## Hadits No. 1702

١٧٠٢- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ أَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّا، وَلَا يُصَلِّيَنَّ مَعَنَا)). (متفق عليه)

1702. Dari Anas ﷺ, dia berkata bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Barang siapa yang memakan tumbuhan ini maka janganlah sekali-kali mendekati kami dan jangan pula mengerjakan shalat bersama kami." (*Muttafaq 'alaih*)

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (II/339—*Fathul Bâri*) dan Muslim (562).

## Hadits No. 1703

١٧٠٣ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ أَكَلَ ثُوْمًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا، أَوْ فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا)). (متفق عليه)

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: ((مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ، وَالثُّوْمَ، وَالْكُرَّاثَ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُوْ آدَمَ))

1703. Dari Jabir ﷺ, dia berkata bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Barang siapa yang memakan bawang putih atau bawang merah maka hendaklah dia menghindari kami atau menghindari masjid kami." (*Muttafaq 'alaih*)

Dalam salah satu riwayat Muslim: "Barang siapa yang memakan bawang merah, atau bawang putih atau bawang bakung maka janganlah sekali-kali mendekati masjid kami. Sesungguhnya Malaikat merasa terganggu dengan apa yang mengganggu manusia."

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (II/339—*Fathul Bâri*) dan Muslim (564).

## Kosa Kata Hadits

- اَلْكُرَّاثُ : **Sayuran serupa dengan bawang merah, baunya tidak enak.** Adapun kata "atau" di dalam hadits tersebut menunjukkan keragaman macam.

## Hadits No. 1704

١٧٠٤ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُوْنَ شَجَرَتَيْنِ مَا أَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيْثَتَيْنِ: الْبَصَلَ وَالثُّوْمَ. لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَجَدَ رِيْحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِي الْمَسْجِدِ أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيْعِ، فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا. (رواه مسلم).

1704. Dari Umar bin al-Khathab ﷺ, bahwasanya dia pernah berkhutbah pada hari Jum'at. Dia berkata dalam khutbahnya: "Sesungguhnya kalian memakan kedua jenis tumbuhan. Aku tidak mengetahui keduanya, melainkan tumbuhan yang jelek, yaitu bawang merah dan bawang putih. Aku ingat, apabila Rasulullah ﷺ mendapatkan bau keduanya dari seseorang di dalam masjid, maka beliau memerintahkan agar orang itu dikeluarkan ke al-Baqi. Maka dari itu, barang siapa yang memakan keduanya hendaklah dia menghilangkan bau tumbuhan itu dengan memasaknya." (HR. Muslim)

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (567).

## Kata Hadits

- مَا أَرَاهُمَا : **Tidak kuketahui tentang keduanya.**
- خَبِيْثَتَيْنِ : **Rasanya jelek, baunya tidak enak.**
- اَلْبَقِيْعُ : **Pekuburan penduduk Madinah.**
- فَلْيُمِتْهُمَا : **Hendaklah menghilangkan bau keduanya.**

## Kandungan Hadits

1. Larangan makan bawang putih, bawang merah, dan bawang bakung ketika hendak pergi ke masjid untuk mengerjakan shalat berjamaah.
2. Larangan tersebut khusus untuk orang yang hendak pergi ke masjid, tidak bersifat mutlak, sebab menurut hukum dasarnya tumbuhan tersebut halal dimakan. Hal itu ditunjukkan di dalam hadits-hadits Rasulullah ﷺ, seperti: "Barang siapa yang memakan ..." dan ucapan Umar رضي الله عنه : "Barang siapa yang memakan keduanya, hendaklah dia menghilangkan bau tumbuhan itu dengan memasaknya...."
3. Larangan makan kedua jenis tumbuhan ini ialah ketika mau pergi ke masjid karena baunya yang busuk. Oleh karena itu, disamakan pula segala yang berbau tidak enak, seperti lobak, karena ia dapat menimbulkan sendawa yang jelek. Demikian pula rokok, sebab bau rokok itu terasa busuk.
4. Para Malaikat akan merasa terganggu dengan apa yang mengganggu manusia. Oleh karena itu, seorang Muslim sepatutnya berbau enak, lebih-lebih di tempat-tempat ibadah dan pada waktu menghadiri tempat-tempat berkumpulnya orang-orang Islam, serta majelis ilmu dan tempatnya belajar, sehingga kehadirannya tidak menjadi sesuatu yang dibenci orang. Hal ini dipertegas oleh hadits dari Jabir bin Abdullah رضي الله عنه : "Dan hendaklah dia duduk di rumahnya ..."
5. Islam sangat perhatian kepada para pemeluknya untuk menjadikan hidup mereka harmonis dan menjauhkan segala sesuatu yang dapat membuat kehidupan mereka tidak harmonis atau memecah belah persatuan mereka.

**Perhatian**

1. Sebagian orang menduga bahwa memakan bawang putih, bawang merah, dan bawang bakung tergolong udzur untuk tidak mengerjakan shalat berjamaah. Namun, yang benar di sini adalah ia merupakan hukuman bagi orang yang memakannya. Karena dengan memakan bawang itu, dia tidak bisa mendapat keutamaan shalat berjamaah.
2. Berdasarkan hadits-hadits pada bab ini, sebagian ulama berpendapat bahwa shalat berjamaah bukan fardhu ain. Sebab, pelarangan makan bawang tersebut tidak akan bisa terlepas dari salah satu alasan berikut ini:

   a) Memakan tumbuhan itu hukumnya mubah, karena itu shalat berjamaah bukanlah fardhu ain.

   b) Memakan tumbuhan tadi adalah haram, karena itu shalat berjamaah hukumnya fardhu.

   Mayoritas umat Islam sepakat bahwa memakan tumbuhan itu hukumnya mubah, sehingga, shalat berjamaah tidak menjadi fardhu ain! Meskipun demikian, penyimpulan hukum tersebut ditinjau kembali, yaitu:

   a) Memakan sayuran yang berbau tidak sedap seperti di atas tidak menafikan hukum fardhu ain bagi shalat berjamaah, sebagaimana saat makanan telah disuguhkan di hadapan seseorang, maka dia boleh meninggalkan shalat jamaah, padahal hukum makanan itu mubah.

   b) Perintah untuk tidak menghadiri berjamaah bagi orang yang makan bawang putih dan bawang merah yang merupakan hukuman kepada mereka (sebagaimana diterangkan di atas) menunjukkan hardikan dari Rasulullah ﷺ, yang di dalamnya mengandung ketidakbolehannya perbuatan tersebut secara tegas. Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ memerintahkan agar orang itu dikeluarkan dari masjid ke al-Baqi. Atas dasar keterangan ini, maka shalat berjamaah hukumnya fardhu ain. Karena kalau tidak demikian, tentu tidak ada manfaatnya hardikan dan perintah mengeluarkan orang itu dari masjid! Renungkanlah!

3. Halaman dan sekitar masjid memiliki perlakuan hukum yang sama dengan masjid. Hal ini dapat diketahui dari perintah Rasulullah ﷺ untuk mengeluarkan jamaah yang berbau bawang putih, bawang merah, dan bawang bakung ke pekuburan al-Baqi.

4. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa larangan ini terbatas pada Masjid Nabawi, berdasarkan sabda Nabi ﷺ: "Masjid kami." Akan tetapi, penarikan kesimpulan hukum semacam inipun perlu ditinjau ulang karena beberapa alasan, yaitu:

   a) Sabda Rasulullah ﷺ ini (menurut penjelasan Ibnu Umar رضي الله عنهما pada hadits pertama) beliau katakan ketika Perang Khaibar. Dengan demikian, jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan masjid tersebut adalah **jenis masjid**. Maksudnya, **tempat yang dipersiapkan untuk shalat selama beliau tinggal di tempat itu**. Sudah itu, kata tersebut disandarkan kepada orang-orang Islam; sehingga artinya: **"Maka janganlah sekali-kali (dia) mendekati masjid orang-orang Islam."**

   b) Keterangan ini diperkuat oleh hadits riwayat Ahmad dan Ibnu Khuzaimah: "Janganlah sekali-kali dia mendekati masjid-masjid."

   c) Abdurrazzaq meriwayatkan juga dari Ibnu Juraij, dia berkata: "Aku berkata kepada Atha: 'Apakah larangan ini khusus untuk Masjidil Haram atau berlaku juga di masjid lainnya?' Jawabnya: 'Tidak, melainkan juga di masjid-masjid lainnya.'"

5. Batasan waktu agar tidak mendatangi shalat berjamaah bagi mereka yang memakan tumbuhan berbau tidak sedap ini adalah selama bau itu masih ada. Setelah bau itu hilang, maka hilang pula larangan itu, sebagaimana di dalam hadits shahih dari al-Mughirah bin Syu'bah dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, dia berkata: "Aku pernah memakan bawang putih, lantas aku pergi menemui Nabi ﷺ. Sesampainya di sana, ternyata aku telah ketinggalan satu rakaat shalat (berjamaah). Sesudah beliau selesai shalat, aku segera bangun untuk menambah kekurangan rakaatku. Kemudian, beliau mencium bau bawang putih. Beliau bersabda: "Barang siapa yang makan tumbuhan ini

maka janganlah sekali-kali dia mendekati masjid kami sampai baunya hilang." Selesai shalat, aku pun menghadap beliau seraya berkata: "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya saya memiliki udzur. Perkenankanlah aku memegang tanganmu." Ternyata aku mendapati sikap beliau ramah, lalu diulurkan tangannya kepadaku. Kemudian, kumasukkan tangan beliau ke dalam lengan baju sampai menyentuh dada. Ketika mendapati dadaku berbalut, beliau berkata: "Sungguh, kamu mempunyai udzur."

Oleh karena itulah, pada hadits shahih dari Hudzaifah ﷺ yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah disebutkan bahwa Rasulullah bersabda: "Barang siapa yang makan tumbuhan jelek ini maka janganlah sekali-kali mendekati masjid kami." (beliau mengucapkannya tiga kali). Ibnu Khuzaimah memberi judul bab ini dengan Bab "Ketentuan Waktu Larangan Mendatangi Jamaah bagi Orang yang Makan Bawang Putih". Judul bab ini perlu dikritisi, sebab kata "tiga kali", sesuai dengan konteks hadits ini, merupakan keterangan dari banyaknya perkataan (bukan lamanya waktu). Telah disebutkan bahwa alasan larangan menghadiri shalat berjamaah ialah karena terciumnya bau tidak sedap, sedangkan bau itu tidak bertahan selama masa ini (tiga hari). *Wallâhu a'lam.*

6. Hadits al-Mughirah bin Syu'bah yang lalu melahirkan suatu masalah, yaitu orang-orang yang mempunyai udzur mendapat pengecualian dalam masalah itu. Maka dari itulah, barang siapa yang memakan tumbuhan ini karena darurat maka perbuatan tersebut adalah udzur baginya. *Wallahu a'lam.* □

# Makruh Duduk Dengan Menegakkan Kedua Lutut Ke Perut Pada Hari Jum'at Ketika Imam Berkhutbah Karena Hal Itu Dapat Menyebabkan Seseorang Tertidur Sehingga Tidak Mendengarkan Khutbah Dan Dikhawatirkan Wudhunya Batal

## Hadits No. 1705

١٧٠٥ - عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْحِبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ. (رواه أبو داود والترمذي وقالا: حديث حسن)

1705. Dari Mu'adz bin Anas al-Juhani ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ pernah melarang *hibwah* (duduk dengan menegakkan kedua lutut pada perut) pada hari Jum'at ketika imam sedang berkhutbah. (HR. Abu Dawud dan at-Tirmidzi. Mereka berkata: "Hadits *hasan*.")

### Pengesahan Hadits

*Hasan*. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud (1110), juga at-Tirmidzi (514), dan yang lainnya.

## Arti Kata Hadits

- اَلْحِبْوَةُ : **Melipat kedua paha ke perut dengan pakaian yang seakan menggabungkan antar keduanya dan punggung kaki diikat ke punggung. Terkadang kedua organ tubuh tersebut disatukan dengan lengan tangan sebagai pengganti pakaian.**

## Kandungan Hadits

1. Larangan duduk *hibwah* atau *ihtiba'* (pada waktu khutbah Jum'at tengah berlangsung).
2. Duduk *ihtiba'* berpotensi menyebabkan tidur hingga mengakibatkan seseorang tidak dapat mendengar khutbah, di samping terkadang wudhunya batal.
3. Anjuran agar memperhatikan Khatib pada hari Jum'at serta tidak boleh disibukkan dengan sesuatu selain mendengar khutbah, yakni agar seseorang memperoleh faedah dari mendengarkannya. ❑

Bab 313

# Larangan Bagi Seseorang Yang Memasuki Sepuluh Hari Pertama Bulan Dzulhijjah, Sedang Dia Hendak Berkurban, Memotong (Mencukur) Sebagian Rambut Atau Kuku Sampai Dia Berkurban

## Hadits No. 1706

١٧٠٦- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ، فَإِذَا أَهَلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ)). (رواه مسلم)

1706. Dari Ummu Salamah رضي الله عنها, dia berkata bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa memiliki hewan kurban yang akan disembelih, apabila telah masuk bulan Dzulhijjah, maka dia tidak boleh mencukur sebagian rambutnya ataupun memotong sebagian kukunya sampai dia berkurban." (HR. Muslim)

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (1977) (42).

### Kosa Kata Hadits

- ذِبْحٌ : **Binatang yang disembelih, baik untuk kurban dan selainnya.**
- فَلَا يَأْخُذَنَّ : **Maka jangan sekali-kali memotong.**

### Kandungan Hadits

1. Larangan bagi siapa saja yang wajib berkurban, saat telah melihat hilal bulan Dzulhijjah, mencukur sedikit pun rambut di tubuhnya atau memotong kukunya. □

# Larangan Bersumpah Dengan Selain Allah (Makhluk), Seperti Dengan Nabi, Ka'bah, Malaikat, Langit, Ayah, Hidup, Jiwa, Kepala, Kebaikan Penguasa, Tanah Fulan, Serta Amanah, Dan Itu Termasuk Yang Sangat Dilarang

**Hadits No. 1707**

١٧٠٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوْا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ)) (متفق عليه)

وَفِي رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيْحِ: ((فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفْ إِلَّا بِاللهِ أَوْ لِيَسْكُتْ)).

1707. Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah *ta'ala* melarang kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Barang siapa yang ingin hendak bersumpah hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah atau diam." (*Muttafaq 'alaih*)

Dalam salah satu riwayat dalam kitab *ash-Shahîh*: "Barang siapa yang hendak bersumpah maka jangan bersumpah selain dengan nama Allah, atau hendaklah dia diam."

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (XI/530—*Fathul Bâri*) dan Muslim (1646)(3).

## Kosa Kata Hadits

- اَلْحَلِفُ : **Sumpah**
- لِيَصْمُتْ : **Hendaklah dia diam** (sebagaimana pada riwayat kedua).

## Kandungan Hadits

1. Haram bersumpah dengan bapak-bapak dan makhluk lainnya.
2. Sumpah hanya boleh dilakukan dengan menyebut nama Allah.
3. Barang siapa yang ingin bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan menyebut nama Allah atau dia diam. Maksudnya, diam dari bersumpah dengan selain nama Allah.

## Hadits No. 1708

١٧٠٨ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا تَحْلِفُوْا بِالطَّوَاغِي، وَلَا بِآبَائِكُمْ)). (رواه مسلم)

1708. Dari Abdurrahman bin Samurah ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah kalian bersumpah dengan menyebut berhala-berhala ataupun bapak-bapak kalian." (HR. Muslim)

Lafazh اَلطَّوَاغِي (*ath-thawâghî*) adalah bentuk jamak dari lafazh اَلطَّاغِيَة (*ath-thâghiyah*) yaitu berhala-berhala. Dalam hal ini, terkadang pula hadits: "Inilah berhala Daws." Maksudnya: "Berhala dan sesembahan mereka." Diriwayatkan pula oleh selain Muslim: *"Bith-Thawâghît"*: dengan berhala-berhala. Kata yang terakhir adalah bentuk jamak dari kata *thâghût*, yaitu syaitan dan berhala.

## Kesahihan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (1648). Riwayat yang kedua diriwayatkan oleh an-Nasa-i (VII/7).

## Kandungan Hadits

- Haram bersumpah dengan menyebut berhala-berhala, ataupun bapak-bapak, dan makhluk lainnya yang tidak berhak diagungkan. Sesungguhnya yang berhak diagungkan hanyalah Allah, Yang Mahatinggi lagi Mahaagung, yang tidak ada sekutu bagi Dia.

## Hadits No. 1709

١٧٠٩ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا)). (حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح)

1709. Dari Buraidah ﷺ, bahwasnya Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut suatu amanah maka dia bukan dari kami."(Hadits *shahih*, riwayat Abu Dawud, dengan sanad *shahih*.)

## Kesahihan Hadits

*Shahih.* Diriwayatkan oleh Abu Dawud (3253), Ahmad (V/352), dan al-Hakim (IV/298). Al-Hakim menyatakan bahwa hadits ini shahih, lalu adz-Dzahabi ﷺ menyetujuinya. Derajat hadits tersebut sebagaimana dikatakan keduanya.

## Kandungan Hadits

1. Sebuah sumpah tidak dianggap sah kecuali dengan menyebut Allah *ta'ala* atau sifat-sifat-Nya. Karena amanah bukan termasuk sifat-sifat Allah, melainkan merupakan perintah-Nya, maka bersumpah dengan amanah seolah-olah sama dengan bersumpah menggunakan memakai asma Allah *ta'ala* dan sifat-sifat-Nya.
2. Haram bersumpah dengan sesuatu selain Allah *ta'ala*, antara lain dengan amanah.

## Hadits No. 1710

١٧١٠ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنِّي بَرِيْءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا)). (رواه أبو داود)

1710. Dari Buraidah ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang bersumpah, lalu dalam sumpahnya dia berkata: 'Sesungguhnya aku berlepas diri dari Islam,' jika dia berbohong, maka dia seperti yang dikatakannya. Jika dia benar, maka dia tidak akan kembali kepada Islam dengan selamat." (HR. Abu Dawud)

### Pengesahan Hadits

*Shahih*. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (3258), an-Nasa-i (VII/6), dan Ibnu Majah (2100).

Saya (penulis) berkata: "Hadits ini *shahih*."

### Kandungan Hadits

Lihat kembali hadits Abi Zaid Tsabit bin adh-Dhahhak ﷺ, yakni nomor (1551), di dalam Bab (264): "Larangan Melaknati Orang Tertentu dan Binatang".

## Hadits No. 1711

١٧١١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقُوْلُ: لَا وَالْكَعْبَةِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا تَحْلِفْ بِغَيْرِ اللهِ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: ((مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ)).

(رواه الترمذي وقال حديث حسن)

وَفَسَّرَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ قَوْلَهُ: ((كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ)) عَلَى التَّغْلِيْظِ، كَمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الرِّيَاءُ شِرْكٌ)).

1711. Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, bahwasanya dia pernah mendengar seorang laki-laki berkata: "Tidak, demi Ka'bah." Ibnu Umar berkata: "Jangan bersumpah dengan selain Allah. Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulllah ﷺ bersabda: 'Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka dia benar-benar telah kafir atau musyrik.'" (HR. At-Tirmidzi. Dia berkata: "Hadits *hasan*.")

Sebagian ulama menafsirkan ucapan "maka dia telah kafir atau musyrik" sebagai sebuah larangan keras dari melakukan perbuatan tersebut. Penafsiran ini merujuk pada makna sebuah riwayat, bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Riya' itu syirik."

### Tingkatan Hadits

*Shahih*. Hadits ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1535) dan Ahmad (II/34, 69, 86, 87) dengan sanad *shahih*.

1. Larangan bersumpah dengan selain Allah, walau ia adalah sesuatu yang agung ataupun mempunyai kedudukan mulia, seperti Ka'bah, para Nabi, para wali, dan sebagainya.
2. Bersumpah dengan selain Allah kemusyrikan atau kekufuran. Hal itu seperti juga bersumpah atas nama kemuliaan, anak, atau kasih sayang ayah mereka. Semua ini adalah kemusyrikan lafazh.
3. Syirik lafazh kadang menjadi kufur akbar, yang dapat mengeluarkan seseorang dari agama apabila dia menghalalkannya, meremehkannya, atau menjadikannya bahan ejekan.
4. Hadits ini merupakan dalil bagi orang yang mengutarakan bahwa syirik dan kufur itu sinonim. Pendapat ini diperkuat oleh firman Allah yang memberitahukan tentang seorang pemilik dua kebun:

﴿ قَالَ لَهُۥ صَاحِبُهُۥ وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥٓ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّىٰكَ رَجُلًا ﴿٣٧﴾ ... وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِۦ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَآ أَنفَقَ فِيهَا وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَٰلَيْتَنِى لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّىٓ أَحَدًا ﴿٤٢﴾ ﴾

*"Kawannya (yang beriman) berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya: 'Apakah engkau ingkar kepada (Rabb) yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?'... Dan harta kekayaannya dibinasakan, lalu dia membolak-balikkan kedua telapak tangannya (tanda menyesal) terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu, sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya (para-para) lalu dia berkata: 'Betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Rabbku dengan sesuatu pun.'"* (QS. Al-Kahfi [18]: 37 dan 42)

Allah menyifati keingkarannya kepada hari kebangkitan dengan kemusyrikan dan kekufuran. Maka renungkanlah! ❑

# Larangan Keras Bersumpah Palsu Dengan Sengaja

## Hadits No. 1712

١٧١٢ - عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقِّهِ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ)) قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا .... ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ (آل عمرن: ٧٧) (متفق عليه)

1712. Dari Ibnu Mas'ud ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: "Barang siapa yang bersumpah atas harta seorang Muslim tanpa haknya, niscaya kelak dia akan bertemu Allah ﷻ sedang Dia murka terhadapnya." Ibnu Mas'ud berkata: "Selanjutnya, Rasulullah ﷺ membacakan kepada kami pembenaran hal itu dari Kitabullah ﷻ : *'Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit ...'* (QS. Ali Imran [3]: 77)." (*Muttafaq 'alaih*)

## Penjelasan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (V/33—*Fathul Bâri*) dan Muslim (138).

## Kosa Kata Hadits

- حَلَفَ : **Bersumpah.**
- بِغَيْرِ حَقِّهِ : **Dia tidak jujur dalam sumpahnya.**

## Kandungan Hadits

1. Penekanan haramnya bersumpah palsu sedang dia mengetahuinya.
2. Haram memakan harta orang lain dengan bathil.
3. Penetapan sifat murka bagi Allah ﷻ. Keterangan manhaj Salafush Shalih mengenai sifat-sifat Allah yang telah diberikan sebelumnya, sedangkan menafikan sifat murka-Nya dengan dendam-Nya merupakan bentuk pengabaian sifat-sifat Allah al-Jalil.
4. Harta dunia akan hilang, kesenangannya hanyalah sedikit, dan yang mencarinya adalah hina.
5. Sumpah palsu akan mendatangkan hukuman yang berat dari Allah *ta'ala* pada hari Kiamat kelak, yaitu ketika harta dan anak tidak lagi bermanfaat, kecuali orang yang datang menghadap Allah ﷻ dengan hati yang bersih.
6. Al-Qur-an dan as-Sunnah saling menafsirkan dan menguatkan satu sama lain. Oleh karena itu, tidak ada pertentangan dan tak ada perbedaan sebab keduanya adalah lentera wahyu.

## Hadits No. 1713

١٧١٣- وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ إِيَاسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْحَارِثِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ)). فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: ((وَإِنْ كَانَ قَضِيْبًا مِنْ أَرَاكٍ)). (رواه مسلم)

1713. Dari Abu Umamah Iyas bin Tsa'labah al-Haritsi ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang merampas hak seorang Muslim dengan menggunakan sumpahnya maka Allah telah mewajibkan baginya Neraka dan mengharamkan baginya masuk Surga." Kemudian, ada seseorang yang bertanya: 'Meski hanya sesuatu yang amat sedikit, wahai Rasulullah?' Beliau pun bersabda: 'Walau hanya sebatang kayu pohon arak.'" (HR. Muslim)

Pengesahan dan penjelasan hadits ini diuraikan pada pembahasan hadits nomor (214), dalam Bab (26): "Larangan Berbuat Zhalim dan Perintah Mengembalikan Hak Orang yang Dizhalimi".

## Hadits No. 1714

١٧١٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((اَلْكَبَائِرُ: اَلْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ)). (رواه البخاري)

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ: ((اَلْإِشْرَاكُ بِاللهِ)) قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ((اَلْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ)) قُلْتُ: وَمَا الْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ؟ قَالَ: ((الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ)): يَعْنِي بِيَمِيْنٍ هُوَ فِيْهَا كَاذِبٌ.

1714. Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Dosa-dosa besar itu adalah menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh jiwa, dan bersumpah palsu." (HR. Al-Bukhari)

Dalam salah satu riwayat: "Seorang Arab badui pernah datang kepada Nabi ﷺ dan bertanya: 'Wahai Rasulullah! Apakah dosa-dosa besar?' Beliau menjawab: 'Menyekutukan Allah ﷻ.' Dia bertanya lagi: 'Lalu apalagi?' Beliau menjawab: 'Sumpah palsu.' Aku bertanya: 'Apakah sumpah palsu itu?' Beliau berkata: 'Sumpah yang (dipergunakan) untuk merampas harta seorang Muslim.' Maksudnya ialah merampas dengan sumpah yang di dalamnya mengandung kebohongan."

Pengesahan dan penjelasan hadits ini telah diulas pada pembahasan hadits nomor (337), di dalam Bab (41) yakni "Larangan Durhaka kepada Kedua Orang Tua dan Memutuskan Tali Persaudaraan". ❑

# Anjuran Bagi Orang Yang Bersumpah Atas Sesuatu, Lalu Dia Melihat Ada Sesuatu Lain Yang Lebih Baik Daripadanya, Agar Dia Melakukan Perbuatan Yang Lebih Baik Itu, Kemudian Membayar Denda Sumpahnya

## Hadits No. 1715

١٧١٥ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِيْنٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ)). (متفق عليه)

1715. Dari Abdurrahman bin Samurah ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku: 'Jika kamu telah bersumpah atas sesuatu hal, lantas kamu melihat ada perbuatan lain yang lebih baik daripada sumpahmu, maka kerjakanlah perbuatan yang lebih baik itu dan bayarlah tebusan atas sumpahmu.'" (*Muttafaq 'alaih*)

## Pengesahan Hadits

Pengesahan dan penjelasan hadits ini telah diberikan pada pembahasan hadits nomor (674), dalam Bab (81): "Larangan Meminta Kekuasaan (Jabatan) dan Lebih Baik Meninggalkan Kekuasaan jika Tidak Mendesak atau Tidak Ada Kebutuhan untuk itu".

## Hadits No. 1716

١٧١٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ، وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ)). (رواه مسلم)

1716. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang telah bersumpah, lalu dia melihat perbuatan lain yang lebih baik daripada sumpahnya, maka hendaklah dia membayar denda sumpahnya itu dan melakukan perbuatan yang lebih baik." (HR. Muslim)

### Penjelasan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (1650).

### Kandungan Hadits

1. Dianjurkan membatalkan sumpah apabila membatalkannya atau tidak melaksanakan sumpah itu lebih utama di sisi Allah.
2. Barang siapa yang membatalkan sumpahnya maka harus membayar tebusan sumpah.
3. Tebusan sumpah dipenuhi setelah pembatalan, bukan sebaliknya.
4. Hadits ini merupakan dalil bagi kaidah maslahat dan mafsadat yang menjadi tema (prioritas) utama syariat. Maka dari itu, mendahulukan maslahat yang kuat harus lebih dikedepankan, demikian pula halnya menolak mafsadat yang dominan.

## Hadits No. 1717

١٧١٧ - وَعَنْ أَبِي مُوْسى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنِّي وَاللهِ، إِنْ شَاءَ اللهُ، لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِيْنٍ ثُمَّ أَرَى خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِيْنِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ)). (متفق عليه)

1717. Dari Abu Musa ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Demi Allah, sesungguhnya tidaklah aku melakukan suatu sumpah, lantas aku melihat hal yang lebih baik daripadanya, melainkan pasti akan kubayar denda sumpahku itu dan kulaksanakan yang lebih baik." (*Mutafaq 'alaih*)

### Penjelasan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (XI/517—*Fathul Bâri*) dan Muslim (1649).

### Keterangan Hadits

Lihat kembali hadits sebelumnya.

## Hadits No. 1718

١٧١٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ فِي يَمِيْنِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي فَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ)). (متفق عليه)

1718. Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Sungguh dosa seseorang di antara kamu yang bersikeras memegang sumpahnya yang berkaitan dengan hak keluarganya adalah lebih besar di sisi Allah daripada apabila dia membayar denda sumpah yang telah diwajibkan Allah kepada dia (jika dia melanggarnya)." (*Muttafaq 'alaih*)

Kata *yalajju* dengan huruf *lam* berharakat *fat-hah* dan huruf *jim* berharakat *tasydid*, artinya bersikeras mempertahankan sumpahnya dan tidak mau membatalkannya.

Lafazh آثَمُ (*âtsamu*) artinya lebih banyak dosanya.

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (XI/517—*Fathul Bâri*) dan Muslim (1655).

## Kandungan Hadits

1. An-Nawawi berkata: "Barang siapa bersumpah dengan suatu sumpah yang berhubungan dengan keluarganya, yakni yang menyulitkan mereka jika tidak dibatalkan, maka seyogianya sumpah itu dibatalkan dan dibayarkan dendanya. Apabila dia berkata: 'Aku tidak mau membatalkannya, bahkan aku berusaha untuk tidak melakukannya karena khawatir hal itu menimbulkan dosa,' maka sungguh perkataan orang itu keliru. Sebaliknya, bersikeras tidak membatalkan sumpah dan membiarkan kesulitan menimpa keluarganya adalah lebih banyak atau lebih besar dosanya daripada dosa membatalkan sumpah tadi. Oleh karena itulah, dia harus membatalkannya kalu sekiranya pembatalan sumpah tersebut bukan perkara maksiat.
2. Membatalkan sumpah lebih utama daripada memenuhinya apabila pembatalan tersebut mengandung kemaslahatan yang kuat (besar).
3. Anjuran agar tidak melakukan hal-hal yang dapat mempersulit keluarga dan imbauan agar mengurus mereka sesuai dengan aturan Allah ﷻ, bukan dengan mengikuti keinginan-keinginan nafsu.
4. Meralat kesalahan lebih baik daripada larut dalam kesalahan. Meralat kesalahan bukan suatu aib yang menjatuhkan martabat pelakunya, bahkan itu merupakan sifat terpuji yang hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang berjiwa ksatria, yang lebih mengedepankan kebenaran bagi diri mereka.

**Perhatian**

- Penyebutan keluarga dalam hadits di atas adalah sebagai contoh karena keumuman terjadinya, dan ungkapan demikian bertujuan sebagai penekanan maksud. Dengan demikian, hukum hadits ini juga meliputi selain dari keluarga. Jika sebabnya memang ada, konsekuensinya merupakan hal yang tercela; sedangkan apabila ini terjadinya pada selain keluarga, hal itu pun akan lebih parah apabila terjadi pada keluarganya.
- Hadits-hadits dalam bab ini menjelaskan firman Allah *ta'ala*:

﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾ ﴾

*"Dan janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."* (QS. Al-Baqarah [2]: 224)

Yaitu saat seseorang yang bersumpah untuk tidak berbuat kebajikan, dengan menyambung silaturahim, dan tidak mau mengadakan *ishlah* (perdamaian) antara sesama. Diingatkan: "Berbuat baiklah!" Orang itu menjawab: "Aku telah bersumpah untuk tidak berbuat kebaikan." Maka diingatkan lagi kepadanya: "Batalkan sumpahmu lalu bayarlah denda sumpahmu itu, serta janganlah sumpah itu kamu jadikan penghalang di antara dirimu dengan perbuatan yang baik, bertakwa dan mendamaikan antara sesama, karena hal itu lebih baik dan lebih utama." Sebab, kalau membatalkan sumpah termasuk dosa, tentu amal-amal kebaikan tersebut berfungsi sebagai penghapus dosa tersebut dengan dibayarnya *kafarat* sumpah sebagaimana yang disyariatkan agama. Bahkan, pahala kebaikan yang dilakukan akan menjadi tambahan pahala. *Wallâhu a'lam.* ❑

Bab 317

# Sumpah Yang Tidak Disengaja Tidak Memiliki Konsekuensi Hukum Dan Tidak Ada Dendanya. Yaitu Kalimat Sumpah Yang Biasa Diucapkan Tanpa Dimaksudkan Untuk Bersumpah, Seperti Orang Yang Biasa Berkata "Tidak, Demi Allah", "Ya, Demi Allah", Dan Sejenisnya

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَٰنِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَٰنَ ۖ فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّٰرَةُ أَيْمَٰنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَٱحْفَظُوٓا۟ أَيْمَٰنَكُمْ ۚ ﴿٨٩﴾ ....

*"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasalah tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah...."*
(QS. Al-Mâ-idah [5]: 89)

Yang dimaksud dengan sumpah tidak disengaja ialah saat seseorang berbicara tanpa bermaksud (bersumpah) dengan mengatakan: "Tidak! Demi Allah," atau: "Ya! Demi Allah." Hal itu ditunjukkan oleh firman Allah *ta'ala*: "*... tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja.*" (QS. Al-Mâ-idah [5]: 89), yaitu suatu sumpah yang direncanakan dan disengaja.

Lalu, Allah menjelaskan denda (tebusan) sumpah yang terencana itu, yaitu dengan beberapa cara berdasarkan urutan. Perintah pertama berupa pilihan, yaitu memberikan makan sepuluh orang miskin dengan makanan yang sebanding dengan yang diberikan kepada keluarga pada waktu sulit maupun lapang atau memberi pakaian kepada sepuluh orang miskin atau memerdekakan seorang budak.

Di antara tiga macam denda sumpah ini, jika salah satunya dilakukan oleh orang yang ingin membatalkan sumpahnya, maka dianggap sah menurut kesepakatan para ulama. Tidak ada perselisihan dalam hal ini menurut sepengetahuan penulis. Allah memulainya dari yang paling ringan lalu yang ringan. Memberi makan adalah pelaksanaan yang paling ringan daripada memberi pakaian, sebagaimana memberi pakaian lebih ringan daripada memerdekakan budak. Perintah pertama dimulai dari tingkat bawah ke atas, sedangkan perintah kedua dengan memakai sistem urutan.

Jika tidak mampu menunaikan salah satu dari tiga macam denda itu, maka dia wajib berpuasa selama tiga hari. Menurut pendapat yang kuat (*rajih*), pelaksanaannya harus berturut-turut, berdasarkan riwayat bacaan al-Qur-an oleh para Sahabat Abdullah bin Mas'ud:

(( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ. ))

"Maka berpuasa tiga hari berturut-turut."

Apabila riwayat bacaan ini dinilai tidak *mutawatir*, maka statusnya tidak kurang sebagai *khabar wahid*, atau sebagai penafsiran Sahabat, sedangkan derajatnya adalah *marfu'*. Allah ﷻ menjelaskan lagi bahwa denda sumpah dilakukan menurut syariat, tidak dengan selainnya. Setelah itu, Allah menganjurkan mereka agar menjaga sumpah dengan membayar dendanya serta supaya mereka bersyukur kepada Allah atas diturunkannya syariat yang penuh toleransi dan kemudahan ini. Segala puji hanya bagi Allah, baik di dunia maupun di akhirat.

## Hadits No. 1719

١٧١٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِيٓ أَيْمَٰنِكُمْ ﴾ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ: لَا وَاللهِ، وَبَلَى وَاللهِ. (رواه البخاري)

1719. Dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Ayat ini, yaitu: *'Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk ber sumpah).'* (QS. Al-Maâ-idah [5]: 89) diturunkan karena ucapan seseorang: 'Tidak! Demi Allah' dan 'Ya! Demi Allah.'" (HR. Al-Bukhari)

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VIII/275—*Fathul Bâri*).

### Kandungan Hadits

1. Penjelasan luasnya rahmat dan besarnya rasa kasih sayang Allah ﷻ terhadap para hamba-Nya, bahkan Allah lebih menyayangi mereka daripada mereka sendiri terhadap diri mereka.
2. Allah tidak menghukum kita karena sumpah yang kerap terucap tanpa disengaja, seperti ucapan: "Tidak! Demi Allah" atau "Ya! Demi Allah" dan lafazh-lafazh sumpah lain yang semisalnya.
3. Tafsir kalimat: "*al-Laghwu fil yamîn*" adalah sumpah yang terjadi tanpa disengaja, bukan seperti yang dikatakan orang: "Sumpah pada waktu berkelakar, atau sumpah di dalam kemaksiatan, atau sumpah yang didasari oleh dugaan kuat, atau sumpah ketika sedang marah atau sumpah pada waktu lupa, ataupun sumpah untuk meninggalkan makanan, minuman, dan pakaian." ❑

# Makruh Bersumpah Dalam Jual Beli Walaupun Benar Adanya

## Hadits No. 1720

١٧٢٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: ((اَلْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ)). (متفق عليه)

1720. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sumpah dapat melariskan barang dagangan, namun ia akan menghapus keberkahan mata pencaharian.'" (*Muttafaq 'alaih*)

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VIII/275—*Fathul Bâri*) dan Muslim (1606).

### Syarah Kata Hadits

- مَنْفَقَةٌ : **Berpotensi melariskan.**
- السِّلْعَةُ : **Barang dagangan.**
- مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ : **Menghilangkan berkah dan perkembangan.** Teks ini menurut riwayat al-Isma'ili dan an-Nasa-i, sedangkan pada riwayat al-Bukhari : *"Mamhaqatun lil barakah,"* yaitu menghapus berkah. Adapun riwayat Muslim: *"Mamhaqatun lir ribh,"* yaitu menghapus keuntungan. Riwayat-riwayat itu tidak bertentangan, melainkan satu sama lain saling menafsirkan.

## Hadits No. 1721

١٧٢١- وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: ((إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ)).
(رواه مسلم)

1721. Dari Abu Qatadah ﷺ, bahwasanya dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Jauhilah olehmu banyak bersumpah dalam jual beli. Sebab sesungguhnya sumpah itu membuat laris, tetapi kemudian ia menghapus berkah." (HR. Muslim)

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (1607).

### Kandungan Hadits

1. Anjuran meninggalkan sumpah dalam berjual beli karena perbuatan tersebut mengandung banyak *mudharat* (bahaya), antara lain:

   a) Menjadikan asma Allah *ta'ala* sebagai alat untuk melariskan barang dagangan, serta meraup harta dunia yang akan musnah dan tidak abadi. Perbuatan ini merupakan bentuk penghinaan terhadap asma Allah *tabaraka wa ta'ala.*

   b) Banyak bersumpah berpotensi kepada menipu pembeli, atau akan mendatangkan masalah sedang dia sendiri tidak menyadarinya.
2. Bersumpah dengan asma Allah dalam berjual beli, meski seseorang jujur, hukumnya makruh. Kalau dia berbohong, maka sumpahnya adalah sumpah palsu. Kita memohon agar diselamatkan oleh Allah.
3. Bersumpah dengan menyebut nama Allah dalam jual beli terkadang dapat melariskan dagangan dan menambah jumlah penjualan, tetapi ia akan menghapus keberkahan di balik keuntungan tersebut.
4. Keberkahan sesuatu bukanlah karena banyaknya, terkenalnya, dan lakunya, melainkan karena faedah dan manfaatnya. ❑

# Makruh Memohon Selain Surga Dengan Menyebut: *'Bi Wajhillah'* Dan Makruh Menolak Orang Yang Meminta Bantuan Dan *Syafa'at* Dengan Menyebut Nama Allah *ta'ala*

## Hadits No. 1722

١٧٢٢ - عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ إِلَّا الْجَنَّةُ)). (رواه أبو داود)

1722. Dari Jabir رضي الله عنه, dia berkata bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidak diminta dengan menyebut Dzat Allah, kecuali Surga."
(HR. Abu Dawud)

### Pengesahan Hadits

*Dha'if.* Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud (1671), yakni dengan sanad yang di dalamnya terdapat Sulaiman bin Mu'adz. Dia perawi yang *dha'if.*

Lebih dari satu orang *al-Jarhu wat-Ta'dîl* yang memperbincangkannya (Sulaiman tersebut).

## Kosa Kata Hadits

- لَا يُسْأَلُ : **Tidak diminta.**
- بِوَجْهِ اللهِ : **Ucapan yang memohon dengan kata '*bi Wajhillâh* (dengan Dzat Allah).'**
- إِلَّا الْجَنَّةُ : **Kecuali kenikmatan Surga dan segala yang dijanjikan di akhirat kelak.**

## Kandungan Hadits

Hadits ini tidak dapat dijadikan hujjah karena kedha'ifannya.

## Hadits No. 1723

١٧٢٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ فَأَعِيْذُوْهُ، وَمَنْ سَأَلَ بِاللهِ فَأَعْطُوْهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيْبُوْهُ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوْفًا فَكَافِئُوْهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا مَا تُكَافِئُوْنَهُ فَادْعُوْا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوْهُ)).

(حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي بأسانيد الصحيحين.)

1723. Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa memohon perlindungan dengan menyebut nama Allah maka lindungilah dia. Barang siapa yang meminta dengan menyebut nama Allah maka berilah dia. Barang siapa yang mengundangmu maka penuhilah undangannya. Barang siapa berbuat kebaikan kepadamu maka balaslah kebaikannya. Jika kamu tidak mendapati sesuatu untuk membalasnya, maka doakanlah dia sehingga kamu tahu bahwa kamu telah membalas kebaikannya." (Hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa-i, sesuai dengan sanad-sanad *ash-Shahîhain*.)

## Kedudukan Hadits

*Shahih.* Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (1672), an-Nasa-i (V/82), dan yang lainnya dengan sanad *shahih*.

## Beberapa Kata Hadits

- اِسْتِعَاذَ : **Memohon dengan nama Allah agar diberi perlindungan, dihindarkan dari bahaya, dan agar diselamatkan.**
- كَافِئُوْهُ: **Balaslah kebaikannya dengan kebaikan yang sepadan.**

## Kandungan Hadits

1. Anjuran memenuhi permohonan orang yang meminta perlindungan dan pertolongan dengan menyebut nama Allah ﷻ sebagai bentuk penghormatan dan sikap memuliakan orang yang meminta perlindungan dengan-Nya. Sebab, sebenarnya dia meminta perlindungan kepada Yang Mahaagung.
2. Barang siapa yang meminta sesuatu dengan menyebut nama Allah maka dia wajib diberi, selama yang dimintai mampu memberi.
3. Anjuran memenuhi undangan, yakni memenuhi undangan orang yang mengundang dengan bersumpah dan menyebut nama Allah.
4. Di antara akhlak seorang Muslim adalah membalas kebaikan, tidak mengingkari, kebajikan dan mampu berterima kasih kepada sesama. Sebab, orang yang tidak bersyukur kepada sesama sebenarnya sama dengan tidak bersyukur kepada-Nya Allah. Barang siapa yang memperoleh kebaikan dari seorang Muslim maka dia harus membalas dengan penuh rasa syukur dan membalasnya dengan materi. Jika dia tidak mampu membalasnya secara materi, maka balaslah dengan mendoakan kebaikan baginya dengan ucapan: "*Jazâkallâhu khairan.*"
5. Barang siapa yang mau mengucapkan: "*Jazâkallâhu khairan,*" maka sesungguhnya dia benar-benar sudah memujinya, sebagaimana diterangkan dalam hadits Usamah bin Zaid, nomor (1496), pada Bab: "Beberapa Permasalahan dalam Doa". ❑

Bab 320

# Larangan Mengucapkan: *"Syâhin Syâh"* Kepada Penguasa Dan Lainnya Karena Arti Kata Itu Adalah Sang Maha Raja. Tidak Ada Yang Berhak Disebut Demikian Selain Allah ﷻ

## Hadits No. 1724

١٧٢٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ)). (متفق عليه)

قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: ((مَلِكُ الْأَمْلَاكِ)) مِثْلُ شَاهِنْشَاهُ.

1724. Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Sungguh nama yang paling hina di sisi Allah ﷻ adalah seseorang yang dipanggil *'Malîkul amlâk'*" (Sang Maha Raja).'" (*Muttafaq 'alaih*)

Sufyan bin Uyainah berkata: *'Malikul amlâk'* (Sang Maha Raja) seperti *'Syâhin syâh.'*

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X/588—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2143).

## Kata Hadits

- أَخْنَعُ : **Lebih hina dan lebih kecil.**

## Kandungan Hadits

1. Siapa yang menamakan dirinya, atau orang lain yang memberi nama dengan nama ini *'(Malikul amlâk)* maka dia adalah orang yang paling hina dan paling rendah kedudukannya di sisi Allah.
2. Haram memberi nama dengan salah satu asma Allah al-Husna atau menyamai salah satu di antara sifat-sifat-Nya yang mulia.
3. Wajib menjaga etika dalam segala hal.
4. Allah menghinakan orang yang mendurhakai-Nya. Hai saudaraku! Janganlah Anda sekali-kali tertipu oleh banyaknya kendaraan, juga ramainya konvoi, menumpuknya harta, dan kebesaran seorang raja; karena kehinaan maksiat itu berada di pundak mereka.
5. Haram menyandangkan kepada makhluk sifat-sifat kebesaran dan gelar-gelar kesombongan yang hanya berhak disandang oleh Rabb alam semesta. Pencipta semua makhluk. Contohnya, panggilan bagi Sultan (penguasa) dengan *"Jalâlatus Sulthân"* (Raja yang teragung), *"Shâhibus Sumuwwi* (Yang tertinggi), dan gelar raja lainnya.
6. Termasuk dalam ucapan ini *Qâdhil qudhât* (Hakimnya para hakim), sedangkan yang dibolehkan adalah *"Aqdhal Qudhât* (Hakim yang paling adil). *Wallâhu a'lam.* ❑

Bab 321

# Larangan Menyebut *"Sayyid"* (Tuan) Atau Sejenisnya Kepada Orang Fasik, Ahlul Bid'ah, Dan Semisalnya

**Hadits No. 1725**

١٧٢٥ - عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا تَقُوْلُوْا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدٌ؛ فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدًا فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ)). (رواه أبو داود بإسناد صحيح).

1725. Dari Buraidah رضي الله عنه, dia bertutur bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah kalian memanggil orang munafik dengan sebutan *Sayyid* (tuan). Karena andaipun dia seorang *sayyid* (pemilik kedudukan mulia di kaumnya), sungguh kalian telah membuat murka Rabb kalian عز وجل." (HR. Abu Dawud dengan sanad *shahih*.)

## Pengesahan Hadits

*Shahih*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad* (760), Abu Dawud (4977), Ahmad (V/346-347), dan yang lainnya melalui jalur Mu'adz bin Hisyam. Mu'adz berkata: "Ayahku menuturkan kepadaku dari Qatadah, dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya dengan sanad *marfu'*.

Saya (penulis) berkomentar: "Sanadnya *shahih* berdasarkan persyaratan al-Bukhari dan Muslim."

## Beberapa Kata Hadits

- السَّيِّدُ : Kata *as-sayyid* diberikan kepada **seseorang yang melebihi kaumnya dan berkedudukan di atas mereka.** Kata ini digunakan pula untuk pemimpin dan orang yang memiliki keutamaan. Kata ini pun dipergunakan untuk penyantun yang tidak mudah meluapkan emosinya; juga untuk orang yang lembut, penguasa, dan suami.
- إِنْ يَكُنْ سَيِّدًا : **Jika dia orang yang tinggi derajat dan kedudukannya.**
- أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ : **Kamu telah membuat Rabbmu murka karena telah memuliakan musuh-Nya, dan yang telah ingkar dari pengabdian kepada-Nya.**

## Kandungan Hadits

1. Haram memuliakan orang-orang munafik dan yang semisal mereka dengan sifat kehormatan.
2. Memuliakan orang-orang yang durhaka menjadikan Allah ﷻ murka kepada pelakunya.
3. Seyogianya masyarakat Muslim tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang munafik untuk berlindung mengontrol keadaan orang-orang Islam, bahkan seharusnya menghinakan mereka, karena telah menyalahi perintah Allah dan Rasul-Nya.
4. Sebagaimana orang munafik, hukum ini juga berlaku untuk orang fasik, kafir, pembangkang, dan ahli bid'ah yang mengesampingkan Kitabullah dan sunnah Rasulullah ﷺ.

**Perhatian**

Banyak hadits yang menyebutkan kata *Sayyid* kepada orang yang berilmu, seorang yang mempunyai keutamaan khas, juga kehormatan, antara lain:

a. Hadits Abu Bakrah ﷺ dalam riwayat al-Bukhari, bahwasanya Nabi ﷺ pernah naik ke atas mimbar dengan al-Hasan bin Ali ﷺ, lalu beliau bersabda: "Sesungguhnya anakku ini seorang "*Sayyid*." Semoga Allah *ta'ala* mendamaikan dengannya kedua kelompok umat Islam."

b. Hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ dalam riwayat *Syaikhani* (al-Bukhari dan Muslim), bahwa Rasulullah ﷺ berkata kepada kaum al-Anshar ketika Sa'ad bin Mu'adz ﷺ datang sedang dia berada di atas kendaraan karena terluka pada waktu perang al-Ahzab: "Berdirilah untuk '*Sayyid*' kalian."

c. Hadits Abu Hurairah dalam riwayat Muslim, bahwa Rasulullah ﷺ pernah berkata tentang Sa'ad bin 'Ubadah: "Perhatikanlah apa yang dikatakan '*Sayyid*' kalian!" Berdasarkan hadits tersebut, diketahui bahwa seorang yang dipanggil "*Sayyid*" adalah seorang terhormat dan baik, entah karena ilmunya atau kebaikannya, maka hukumnya tidaklah mengapa. Namun, apabila dia seorang fasik atau agamanya dicurigai, atau sejenisnya, maka kita tidak boleh membuat dirinya bahagia, sementara itu kita membuat Allah murka.

**Perhatian**

Terdapat hadits shahih yang dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad,* Ahmad, dan juga yang selainnya yang berbunyi: "*As-Sayyidu Allâh* (Sayyid itu Allah)." ❑

# Makruh Memaki Demam

Hadits No. 1726

١٧٢٦ - عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أُمِّ السَّائِبِ أَوْ أُمِّ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ: ((مَا لَكِ يَا أُمَّ السَّائِبِ أَوْ يَا أُمَّ الْمُسَيَّبِ تُزَفْزِفِيْنَ)) قَالَتْ: اَلْحُمَّى لَا بَارَكَ اللهُ فِيْهَا. فَقَالَ: ((لَا تَسُبِّي الْحُمَّى، فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ)). (رواه مسلم)

1726. Dari Jabir ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ pernah mendatangi Ummus Sa-ib atau Ummul Musayyib lalu bersabda: "Kenapa kamu gemetar, wahai Ummus Sa-ib (atau Ummul Musayyib)?" Dia menjawab: "Demam! Semoga Allah tidak memberkahinya." Beliau pun bersabda: "Janganlah mencela demam. Sesungguhnya demam menghapuskan dosa-dosa anak adam, sebagaimana ubub melenyapkan karatnya besi."
(HR. Muslim)

Lafazh تُزَفْزِفِيْنَ (*tuzafzifîna*) artinya ialah bergerak dengan gerakan cepat. Maksudnya, gemetar, menggigil. Kata itu ditulis dengan huruf *ta* beharakat *dhammah*, huruf *zay* ganda, dan huruf *fa* ganda. Diriwayatkan pula dengan huruf *ra* dan huruf *qaf* ganda.

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2575).

## Kosa Kata Hadits

- اَلْحُمّى : **Suatu penyakit yang menjadikan suhu tubuh menjadi panas atau demam.**
- خَطَايَا : **Dosa-dosa.**
- اَلْكِيْرُ : **Ubub pandai besi yang dipergunakan untuk meniup.**
- خَبَثُ الْحَدِيْدِ : **Kotoran yang terdapat dalam kandungan besi, yaitu cacat-cacat luar dari logamnya.**

## Kandungan Hadits

1. Keterangan bahwa rasa sakit dan penyakit yang menimpa seorang Muslim merupakan penghapus dosa-dosanya dan dapat mengangkat derajatnya.
2. Dilarang mencela suatu hal yang dapat mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah ﷻ walau sesuatu tersebut mengandung kesulitan bagi mereka.
3. Tidak boleh mengeluh dan jenuh terhadap ketentuan (qadar) Allah karena yang demikian itu dapat mematikan kesabaran dan keridhaan.
5. Perhatian Rasulullah ﷺ untuk mendekatkan pemahaman Sahabat-Sahabat beliau terhadap ilmu agama dengan cara yang paling mudah dan dengan memakai alat peraga kongkret agar hal itu dapat meresap dan bersemayam di dalam benak mereka. ❑

# Larangan Memaki Angin Dan Bacaan Ketika Angin Bertiup Kencang

**Hadits No. 1727**

١٧٢٧ - عَنْ أَبِي الْمُنْذِرِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا تَسُبُّوْا الرِّيْحَ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُوْنَ، فَقُوْلُوْا: اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذِهِ الرِّيْحِ وَخَيْرِ مَا فِيْهَا وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ، وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هٰذِهِ الرِّيْحِ وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ)).

(رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح)

1727. Dari Abul Mundzir Ubay bin Ka'ab ﷺ, dia bercerita bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah kalian mencela angin. Apabila kalian melihat tiupan angin yang tidak kalian senangi, maka ucapkanlah (doa): "Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu kebaikan angin ini serta kebaikan yang ada bersamanya dan kebaikan yang diperintahkan kepadanya. Kami juga berlindung kepada-Mu dari keburukan angin ini dan keburukan yang ada bersamanya serta keburukan yang diperintahkan kepadanya." (HR. At-Tirmidzi. Dia berkata: "*Hasan shahih.*")

## Pengesahan Hadits

*Shahih.* Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad* (719), at-Tirmidzi (2252), an-Nasa-i dalam *'Amalul Yaum wal Lailah* (933), Ahmad (V/123), dan yang lainnya.

Saya (penulis) berkata: "Hadits itu *shahih.*"

## Arti Kata Hadits

- مَا تَكْرَهُوْنَ : **Dari kencangnya hembusannya.**
- خَيْرُ هٰذِهِ الرِّيْحِ : **Kebaikan yang timbul darinya;** yakni seperti halnya menghimpun awan yang menyebabkan turunnya hujan.
- خَيْرُ مَا فِيْهَا : **Kebaikan yang terkandung di dalamnya,** yaitu seperti menjalankan kapal dan hal-hal yang bermanfaat lainnya.
- شَرُّ هٰذِهِ الرِّيْحِ : **Angin puyuh atau angin yang membinasakan.**
- وَشَرُّ مَا فِيْهَا : **Kejelekan yang dikandungnya.** Ia berupa pembinasaan dan lain-lain.

## Kandungan Hadits

1. Haram memaki angin dan fenomena-fenomena alam yang lain. Sebab, kebaikan ataupun kejelekan yang terkandung di dalamnya ditundukkan sebagai pelaksanaan perintah Allah yang menguasai langit dan bumi.
2. Apabila ada sesuatu yang dapat menimbulkan dua kemungkinan, baik dan buruk, maka dianjurkan untuk memohon kebaikannya kepada Allah dan berlindung dari kejelekannya, maka tidak boleh melaknati sepenuhnya.
3. Fenomena alam termasuk salah satu tanda-tanda kebesaran Allah. Di dalamnya terkandung kebaikan dan rahmat bagi siapa saja yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan rahmat-Nya. Di dalamnya juga terkandung kecelakaan, kehancuran, dan banyak perkara besar bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah ﷻ untuk diadzab.

## Hadits No. 1728

١٧٢٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: ((الرِّيْحُ مِنْ رَوْحِ اللهِ، تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهَا فَلَا تَسُبُّوْهَا، وَسَلُوا اللهَ خَيْرَهَا وَاسْتَعِيْذُوا بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا)). (رواه أبو داود بإسناد حسن)

1728. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Angin adalah bagian dari rahmat Allah, yang datang membawa rahmat dan adzab. Apabila kalian melihatnya, maka janganlah kalian memakinya. Mohonlah kepada Allah atas kebaikannya dan mohonlah perlindungan kepada Allah dari kejelekannya.'"
(HR. Abu Dawud dengan sanad *hasan.*)

Sabda Rasulullah ﷺ: *'Min rawhillâh'*, dengan huruf *râ'* berharakat *fat-hah* artinya rahmat-Nya kepada para hamba-Nya.

### Penjelasan Hadits

*Shahih.* Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad* (720), Abu Dawud (5097), dan Ibnu Majah (3727) melalui jalur az-Zuhri, dia berkata: "Tsabit bin Qais menuturkan kepadaku bahwa Abu Hurairah berkata: (Selanjutnya dia menyebutkan hadits ini)."

Saya (penulis) berkomentar: "Sanadnya *shahih*, perawinya *tsiqah*."

1. Angin merupakan sebagian dari rahmat Allah. Maka itu, dilarang mencelanya.
2. Angin banyak mengandung kebaikan untuk negeri dan bagi hamba, tetapi juga mengandung kejelekan, seperti menghancurkan tanaman dan keturunan. Maka dari itu, seyogianya setiap Muslim memohon kebaikannya kepada Allah dan meminta perlindungan dari kejelekannya kepada-Nya.
3. Wajib berlindung kepada Allah ﷻ serta memohon dengan penuh kerendahan diri kepada-Nya yakni ketika menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah yang mengerikan di alam raya. Hal ini berdasarkan hadits shahih dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa-i, Ibnu Majah, dan yang lainnya dengan sanad *shahih*; bahwasanya apabila melihat sesuatu yang muncul di ufuk langit, Nabi ﷺ segera meninggalkan aktivitasnya meskipun beliau sedang shalat. Kemudian, Rasulullah ﷺ berdoa:

   (( اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا. ))

   "Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari keburukan (yang bisa ditimbulkannya)."

   Jika turun hujan, beliau mengucapkan:

   (( اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا هَنِيْئًا. ))

   "Ya Allah, jadikanlah hujan yang menyejukkan."
4. Mencela, mengumpat, dan melaknat bukanlah termasuk dari akhlak orang Islam.

## Hadits No. 1729

١٧٢٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَصَفَتِ الرِّيْحُ قَالَ: ((اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيْهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيْهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ)). (رواه مسلم)

1729. Dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Apabila angin bertiup kencang, beliau ﷺ berdoa: 'Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu kebaikannya dan kebaikan yang dikandungnya serta kebaikan yang dibawanya. Kami juga berlindung kepada-Mu dari kejelekannya, dan kejelekan yang dikandungnya, serta kejelekan yang dibawanya.'"
(HR. Muslim)

### Penjelasan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (899) (15).

### Kosa Kata Hadits

- عَصَفَتْ : **Bertiup kencang.**

### Kandungan Hadits

Lihat kembali hadits Ubay bin Ka'ab nomor (1727) yang lalu.

Asy-Syafi'i رحمه الله berkata: "Tidak sepantasnya seseorang mencela angin karena angin merupakan makhluk Allah *ta'ala* yang taat. Ia adalah salah satu tentara Allah, yang dijadikan-Nya sebagai rahmat dan adzab kepada yang Dia kehendaki. ❑

Bab 324

# Makruh Memaki Ayam Jantan

**Hadits No. 1730**

١٧٣٠ - عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا تَسُبُّوا الدِّيْكَ، فَإِنَّهُ يُوْقِظُ لِلصَّلَاةِ)).

(رواه أبو داود بإسناد صحيح)

1730. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah kalian mencela ayam jantan. Sesungguhnya yang membangunkan (manusia) untuk shalat." (HR. Abu Dawud dengan sanad *shahih*.)

## Pengesahan Hadits

*Shahih*. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud (5101). Saya (penulis) berkomentar: "Sanadnya *shahih* sebagaimana yang dikatakan Imam an-Nawawi رحمه الله."

*Nabi ﷺ melarang kita mencela ayam jantan.*
*Karena hewan inilah yang membangunkan orang-orang*
*yang tidur agar beramal shalih*
*demi mengharap pahala-Nya.*

## Kandungan Hadits

1. Haram mencela ayam jantan karena ia membangunkan orang-orang yang tidur untuk shalat dan mengingatkan orang-orang yang lalai sehingga mereka bergegas untuk melakukan ketaatan kepada Allah.

   Sungguh indah untaian penya'ir berikut ini:

   *aduhai seruan ayam di pagi hari*
   *alangkah indahnya loncengmu mengumandang*

   *sungguh mulia pelajaran yang kamu sampaikan*
   *bagi yang mengerti materi pelajaranmu*

   *jangan sia-siakan harimu di dalam kesesatan*
   *sebagaimana kamu sia-siakan hari kemarin*

2. Dilarang mengeluhkan segala sesuatu yang membantu orang Islam untuk taat kepada Rabbnya, walaupun hal itu dapat menghalangi kenikmatan duniawi. Seperti ayam yang mengganggu kenikmatan tidur, tetapi sesuatu di balik panggilannya lebih utama bagi Anda di dunia dan akhirat. ❑

Bab 325

# Larangan Seseorang Berkata: "Kita Mendapat Hujan Karena Bintang Tertentu"

**Hadits No. 1731**

١٧٣١ - عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: ((هَلْ تَدْرُوْنَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟)) قَالُوْا: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ((قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذٰلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذٰلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ)). (متفق عليه)

1731. Dari Zaid bin Khalid ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Shubuh bersama kami di Hudaibiyah setelah turun hujan pada malam hari. Selesai shalat, beliau pun menghadap kepada jamaah lalu bersabda: 'Tahukan kalian! Apa yang telah dikatakan Rabb kalian?' Sahabat menjawab: 'Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.' Beliau bersabda: Allah berfirman: 'Di antara beberapa hamba-Ku saat pagi hari ada yang mengimani-Ku, dan ada yang kafir. Adapun orang yang berkata:

'Kita mendapat hujan karena karunia Allah dan rahmat-Nya,' maka dia mengimani-Ku dan kafir (mengingkari) kepada bintang-bintang.' Sementara orang yang berkata: 'Kita mendapatkan hujan karena bintang ini dan itu,' maka dia bersikap kafir kepada-Ku dan (karena) mengimani bintang-bintang.'" (*Muttafaq 'alaih*)

*As-samâ'* dalam hadits ini berarti hujan.

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (I/157-158—*Fathul Bâri* ) dan Muslim (1679).

## Kata Kata Hadits

- إِثْرَ سَمَاءٍ : **Setelah hujan.**
- نَوْءٌ : **Tempat muncul dan tenggelamnya bintang-bintang.**

## Kandungan Hadits

1. Pada waktu tengah shalat tidak boleh berpaling dari kiblat.
2. Dianjurkan imam menghadap jamaah setelah shalat.
3. Makmum boleh berkata: "Fulan mengerjakan shalat untuk kami." Maksudnya, si Fulan mengerjakan shalat dengan mengimami kami.
4. Dianjurkan membicarakan nikmat Allah ﷻ serta menyandarkan anugerah semata-mata dari-Nya.
5. Imam dan seorang alim boleh menanyakan permasalahan kepada sahabatnya, walaupun masalah itu hanya dapat diketahui secara cermat dengan berpikir dan bersikap secara saksama.
6. Orang Islam tidak boleh memakai ilmu yang dikenal dengan ilmu Isyarat. Yaitu, penyandaran ungkapan kepada Allah *ta'ala*, padahal belum pernah ada nash shahih dan tidak pula wahyu yang secara tegas membenarkannya. Bahkan, apabila memang seseorang tidak tahu ketika ditanya, hendaklah dia menjawab *Allâhu a'lam* sebagai pembenarannya, sebagaimana biasa dilakukan para Sahabat رضي الله عنهم .

7. Haram melakukan perbuatan syirik di dalam segala bentuk dan macamnya.
8. Imam asy-Syafi'i ﷺ berkata: "Barang siapa yang berkata: 'Kita mendapat hujan karena bintang ini dan itu,' seperti yang biasa dikatakan oleh sebagian orang musyrik, dengan maksud bahwa mereka mendapatkan hujan lantaran bintang-bintang itu, maka perbuatan itu termasuk kufur, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ. Sebab, *'An-nau-u* adalah waktu, sedangkan waktu adalah makhluk yang tidak dapat menguasai dirinya sama sekali, apalagi menguasai selainnya. Barang siapa yang berkata: 'Kami mendapatkan hujan karena bintang ini' dengan maksud kami mendapatkan hujan pada waktu ini, maka ungkapan demikian tidak kufur. Meski begitu, saya lebih baik memakai ungkapan yang lain.
9. Hadits ini menggugurkan semua keyakinan menurut Jahiliyyah. Antara lain, sangkaan mereka bahwa turunnya hujan disebabkan bintang; baik hujan itu karena perbuatan bintang ini, seperti kata mereka, maupun bintang sebagai tanda turunnya hujan.
10. Sangat disayangkan bahwa lingkup ilmu yang dikenal dengan istilah meteorologi masih mempercayai keyakinan Jahiliyyah.
11. Syariat telah membatalkan dan menyatakan ucapan mereka sebagai perbuatan kufur. Jika seseorang yang berkata demikian yakin kalau bintang mampu melakukannya, maka kekufurannya adalah kufur musyrik. Kalau keyakinannya berdasarkan pengalaman saja, maka dia tidak musyrik, namun hanya mencapai tingkat kufur nikmat.
12. Pelaku hakiki yang mengatur segala sesuatunya adalah Allah ﷻ. Oleh karena itu, seyogianya segala urusan kita hanya dihubungkan dengan Allah semata, Rabb yang tiada sekutu bagi-Nya. ❑

# Haram Berkata Kepada Orang Islam: *"Hai, Kafir!"*

## Hadits No. 1732

١٧٣٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيْهِ يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا، فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ)). (متفق عليه)

1732. Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Apabila seseorang berkata kepada saudaranya: 'Hai, Kafir!' maka salah seorang di antara keduanya kembali kepada kalimat itu. Jika saudaranya memang demikian, (maka dia seperti apa yang dikatakannya), tetapi kalau tidak, maka kalimat itu kembali kepada dirinya sendiri.'" (*Muttafaq 'alaih*)

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X/514—*Fathul Bâri*) dan Muslim (60).

### Penjelasan Kata Hadits

- بَاءَ : **Kembali.**

## Hadits No. 1733

١٧٣٣ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: ((مَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ، أَوْ قَالَ: عَدُوَّ اللهِ، وَلَيْسَ كَذٰلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ)). (متفق عليه)

1733. Dari Abu Dzar ﷺ, bahwasanya dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang memanggil seseorang dengan kekufuran atau berkata: 'Hai, musuh Allah!' padahal dia tidak demikian, niscaya ucapannya itu akan kembali kepada dirinya sendiri." (*Muttafaq 'alaih*)

*Hâra* dan *raja'a*: Kembali.

### Penjelasan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X/464—*Fathul Bâri*) dan Muslim (61).

### Pandangan Hadits

1. Larangan keras bagi seorang Muslim berkata kepada saudaranya: "Hai kafir!"
2. Bencana mengkafirkan tidak menyelamatkan salah seorang pun dari kedua belah pihak. Apabila saudaranya tidak seperti yang seseorang katakan, maka ucapan kafir tersebut pun kembali kepada orang yang mengucapkannya.
3. Hadits-hadits ini menetapkan salah satu kaidah penting dalam hal mengkafirkan seseorang, yaitu tidak boleh mengkafirkan orang, baik atas dasar keragu-raguan, dugaan, maupun kemungkinan. Akan tetapi, hal itu harus berdasarkan dalil yang jelas dan bukti yang nyata serta berdasarkan keyakinan yang dapat mengungkap kekafirannya. □

# Larangan Mengucapkan Hal-Hal Yang Keji Dan Kotor

## Hadits No. 1734

١٧٣٤ - عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلَا اللَّعَّانِ، وَلَا الْفَاحِشِ، وَلَا الْبَذِيِّ)).

(رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ)

1734. Dari Ibnu Mas'ud ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Orang Mukmin bukanlah orang yang suka mencela, bukan pula orang yang suka melaknat, bukan orang yang berkata keji, bukan pula orang yang suka berkata kotor." (HR. At-Tirmidzi. Dia berkata: "Hadits *hasan.*")

Pengesahan dan Syarah hadits ini telah diberikan pada hadits nomor (1555), pada Bab (264): "Larangan Melaknati Orang Tertentu dan Binatang".

## Hadits No. 1735

١٧٣٥ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ، وَمَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ)). (رواه الترمذي وقال: حديث حسن)

1735. Dari Anas ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidaklah kekejian terdapat pada sesuatu melainkan akan membuatnya buruk dan tidaklah rasa malu terdapat pada sesuatu melainkan ia akan membuatnya indah." (HR. At-Tirmidzi. Dia berkata: "Hadits *hasan.*")

## Pengesahan Hadits

*Shahih.* Hadits ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam kitab *al-Adabul Mufrad* (601), at-Tirmidzi (1974), Ibnu Majah (4185), dan yang lainnya melalui jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Tsabit al-Bannani, dari Anas ﷺ dengan hadits tersebut.

Saya (penulis) berkomentar: "Sanadnya *shahih*" dan para perawinya *tsiqat* (tepercaya).

## Kosa Kata Hadits

- اَلْفُحْشُ : **Perkataan yang keji.**
- شَانَهُ : **Mencela dan menjelek-jelekkannya.**
- زَانَهُ : **Membuatnya indah dan sempurna.**

## Kandungan hadits

1. Tercelanya sifat suka berbicara kotor dan anjuran meninggalkannya. Sebab orang yang memiliki sifat tersebut sangat rentan dari terjerumus dalam melakukan hal-hal negatif, tercela, dan yang menodai kehormatan.
2. Tidaklah kekejian itu menjamah salah satu urusan seorang hamba, melainkan ia akan membuat hal tersebut sebagai sesuatu yang amat dibenci.
3. Terpujinya sikap malu dan anjuran agar menghiasi diri dengan sifat yang mulia tersebut.
4. Rasa malu akan membawa seseorang meninggalkan semua perbuatan tercela, serta menjauhkannya dari hal-hal yang negatif. Karena itu, tidaklah rasa malu menjamah sesuatu melainkan akan membuat sesuatu tersebut menjadi indah dan tetap menawan di mata setiap hamba. □

# Makruh Berbicara Dengan Suara Parau, Berbicara Dengan Dipaksa-Paksakan Dan Berpura-Pura Fasih, Serta Makruh Memakai Bahasa Asing Yang Sulit Dimengerti Oleh Kaum Awam Dan Sebagainya

## Hadits No. 1736

١٧٣٦ - عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ!)) قَالَهَا ثَلَاثًا. (رواه مسلم)

1736. Dari Ibnu Mas'ud ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: "Celakalah orang-orang yang berlebih-lebihan." Beliau mengucapkannya tiga kali. (HR. Muslim)

*Al-Mutanaththi'ûn*: Orang-orang yang berlebih-lebihan dalam segala urusan atau perkara.

Pengesahan dan penjelasan hadits ini diuraikan pada pembahasan hadits nomor (144), di dalam Bab (14): "Tidak Berlebihan dalam Ketaatan".

## Hadits No. 1737

١٧٣٧- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ الْبَلِيْغَ مِنَ الرِّجَالِ: الَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ كَمَا تَتَخَلَّلُ الْبَقَرَةُ)).

(رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن)

1737. Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash رضي الله عنهما, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya Allah ﷻ membenci laki-laki yang (berbicara) berlebih-lebihan dan laki-laki yang mempermainkan lidahnya ketika berbicara, sebagaimana sapi mempermainkan lidahnya (yakni ketika sedang makan rumput)." (HR. Abu Dawud dan at-Tirmidzi. Dia berkata: "Hadits *hasan*.")

### Pengesahan Hadits

*Shahih* dengan hadits-hadits penguatnya. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud (5005), at-Tirmidzi (2853), Ahmad (II/165, 187) melalui jalur Nafi bin Umar, dari Bisyr bin Ashim bin Sufyan, dari ayahnya, darinya (Abdullah bin Amr) dengan hadits ini secara *marfu'*.

Saya (penulis) berkomentar: "Sanadnya *hasan*. Para perawinya pun *tsiqah*; kecuali Ashim bin Sufyan, dia adalah seorang *shaduq*."

Hadits ini mempunyai *syahid* atau penguat dari hadits Sa'ad yang diriwayatkan oleh Ahmad (I/175-176 dan 184).

Pada intinya: "Hadits ini *shahih* dengan hadits-hadits penguatnya."

### Kosa Kata Hadits

- يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ كَمَا تَتَخَلَّلُ الْبَقَرَةُ : **Berbicara dengan dipaksa-paksakan dengan melipatkan lidahnya sebagaimana sapi melipat lidah ketika makan rumput.**

## Kandungan Hadits

1. Makruh berbicara dengan suara parau, dipaksa-paksakan, maupun berpura-pura fasih dengan kata-kata bersajak, dengan kata pembuka yang dibuat-buat sebagaimana yang biasa dilakukan orang-orang yang berlagak mampu berbicara fasih dan manis. Semua itu adalah kepura-puraan yang amat tercela. Demikian pula mempergunakan bahasa yang rumit dan bahasa asing ketika sedang berbicara dengan orang awam.
2. Berbicara dengan dipaksa-paksakan dan berlebih-lebihan adalah penyebab kemurkaan Allah *ta'ala* kepada pelakunya dan bahkan menyebabkan dia tidak mendapat pertolongan Allah ﷻ, menjadi hina, dan bernasib buruk. Berdasarkan hal ini, maka larangan tadi menunjukkan hukum haram.
3. Seyogianya seorang Muslim tetap pada karakter dan tabiat aslinya dalam berbicara, tanpa menampakkan kefasihannya, logat atau dialeknya, dan keindahan sastra bahasanya.
4. Tidak termasuk hal tercela memperbagus kalimat dalam khutbah dan nasihat, selama hak tersebut tidak berlebih-lebihan dan tidak menimbulkan keanehan. Sebab, tujuannya adalah menggerakkan hati (menyemangati hamba) untuk berbuat ketaatan kepada Allah ﷻ. Sementara itu, bahasa yang indah mempunyai dampak nyata yang tidak dapat ditolak, terkecuali oleh orang-orang yang sombong. Hal ini dapat dipetik dari khutbah-khutbah Rasulullah ﷺ serta nasihat-nasihat beliau yang amat fasih sehingga membuat air mata berlinangan dan hati tergetar.

## Hadits No. 1738

١٧٣٨ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ، وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الثَّرْثَارُوْنَ وَالْمُتَشَدِّقُوْنَ، وَالْمُتَفَيْهِقُوْنَ)).

(رواه الترمذي وقال حديث حسن وقد سبق شرحه في باب حسن الخلق (انظر الحديث رقم ٦٢٩)).

1738. Dari Jabir bin Abdullah رضي الله عنهما, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat denganku duduknya pada hari Kiamat kelak adalah orang yang paling baik budi pekertinya. Sesungguhnya orang yang paling aku benci di antara kalian dan paling jauh duduknya dariku pada hari Kiamat kelak adalah orang yang banyak bicara, orang yang bermulut besar, dan orang yang berbicara dengan angkuh." (HR. At-Tirmidzi, lalu dia berkata: "Hadits *hasan*." Penjelasan hadits ini telah berlalu pada Bab "Akhlak yang Baik").

Pengesahan dan penjelasan hadits ini diberikan pada pembahasan hadits nomor (631) dalam Bab (73) "Akhlak yang Baik". ❑

# Makruh Mengucapkan: *"Khabutsat Nafsî* (Diriku Keji [Buruk])"

**Hadits No. 1739**

١٧٣٩ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا يَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِي، وَلٰكِنْ لِيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِي)).

(متفق عليه)

1739. Dari Aisyah رضي الله عنها, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Janganlah sekali-kali di antara kamu berkata: *'Khabutsat nafsî* (diriku keji), tetapi hendaklah dia berkata: *'Laqisat nafsî* (diriku jelek)." (*Muttafaq 'alaih*)

Para ulama berkata: "Arti *khabutsat* adalah *ghatsat*, yaitu *laqisat* (buruk). Makruh mempergunakan kata *al-khubts* (karena mempunyai arti kotor dan menjijikkan).

## Penjelasan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X/563—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2250).

## Kandungan Hadits

1. Makruh menggunakan lafazh-lafazh yang jelek untuk menerangkan keadaan orang-orang Islam.
2. Anjuran bersikap sopan dalam berbicara tentang segala sesuatu, bahkan terhadap diri sendiri.
3. Tiang penegak Islam adalah etika. Islam mengajarkan kepada umatnya sopan santun terhadap Rabbnya, terhadap sesama makhluk, dan terhadap diri sendiri.
4. Dianjurkan supaya mengubah nama yang jelek serta menghindari lafazh-lafazh yang buruk dalam segala hal.
5. Seorang Muslim tidak sepatutnya menyifati dirisendiri dengan kata *khabts* (kotor), karena Allah telah memuliakan dirinya. Barang siapa yang melakukan larangan Allah ﷻ maka dia telah menjadi penolong syaitan dalam menguasai dirinya. ❑

# Makruh Memberi Nama *'Inab* (Buah Anggur) Dengan Nama *Karm* (Mulia)

**Hadits No. 1740**

١٧٤٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ، فَإِنَّ الْكَرْمَ الْمُسْلِمُ)). (متفق عليه، وهذا لفظ مسلم)

وَفِي رِوَايَةٍ: ((فَإِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنُ)).

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ؛ ((يَقُوْلُوْنَ الْكَرْمُ؛ إِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ)).

1740. Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah kalian menyebut *al-'inab* (buah anggur) dengan *al-karm* (mulia), karena sesungguhnya *al-karm* (kemuliaan) itu adalah sebutan untuk orang Islam." (*Muttafaq 'alaih*. Ini adalah lafazh Muslim).

Dalam salah satu riwayat: "Sesungguhnya *al-karm* itu sebutan bagi hati orang Mukmin."

Dalam riwayat al-Bukhari dan Muslim: "Mereka berkata tentang *al-karm*. Sungguh *al-karm* itu sebutan bagi hati orang Mukmin."

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X/564—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2247) (8).

Riwayat kedua ada pada Muslim (2247) (9). Riwayat ketiga ada pada al-Bukhari (X/566—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2247) (7).

## Beberapa Kata Hadits

- لَا تُسَمُّوْا : **Janganlah kamu mengucapkan nama ini kepadanya.**
- فَإِنَّ الْكَرْمَ الْمُسْلِمُ : **Orang Muslim sajalah yang berhak menyandang nama (sebutan) ini.**

## Hadits No. 1741

١٧٤١ - وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا تَقُوْلُوْا الْكَرْمُ، وَلٰكِنْ قُوْلُوْا الْعِنَبُ وَالْحَبَلَةُ)).

(رواه مسلم)

1741. Dari Waa-il bin Hujr ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Janganlah kalian mengatakan *al-karm* (mulia), tetapi katakanlah *al-'inab* (buah anggur) dan *al-habalah* (pohon anggur)." (HR. Muslim)

Lafazh اَلْحَبَلَةُ (*al-habalah*) ditulis dengan huruf *ha* dan huruf *ba* yang berharakat *fat-hah*. Disebutkan pula dengan huruf *ba* berharakat *sukun*.

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2248) (12).

## Beberapa Kata Hadits

- اَلْحَبَلَةُ : **Pohon anggur.**

## Kandungan Hadits

1. Makruh menyebut buah anggur dengan *karm* (mulia).
2. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah ﷺ berkata dalam kitab *Zâdul Ma'âd* (IV/369): "Dalam hal ini ada dua pengertian:

   a) Orang Arab memberi nama pohon anggur dengan nama *al-karm* (mulia) karena manfaat dan faedahnya yang sangat banyak. Maka dari itu, Nabi ﷺ tidak menyukai penyebutan pohon anggur dengan *al-karm* karena dapat membangkitkan hati untuk mencintainya serta mencintai sesuatu yang memabukkan, yang dibuat darinya, sedang dzat yang memabukkan adalah induk dari segala kekejian. Beliau ﷺ pun tidak suka memberi nama induk kekejian itu dengan nama yang paling bagus dan paling banyak menghimpun kebaikan.

   b) Hadits ini tergolong dalam: "Bukanlah pemberani orang yang mampu bergulat ..." dan sabda beliau yang dinukilkan oleh Muslim: "Bukanlah orang miskin orang yang suka meminta-minta ...."

   Maksudnya, kalian menyebut pohon anggur dengan nama *al-karm* karena manfaatnya yang banyak, sedangkan hati orang Mukmin atau Muslim lebih utama menyandang nama ini daripada pohon itu. Sungguh orang Mukmin seluruhnya baik dan semuanya bermanfaat. Hadits ini berfungsi sebagai perhatian sekaligus pemberitahuan bahwa dalam hati setiap Mukmin terdapat kebaikan, kemurahan, keimanan, cahaya, petunjuk, takwa, dan sifat-sifat lainnya yang berhak disandang oleh nama ini daripada sekadar pohon anggur." Perkataan Ibnul Qayyim ini dikutip penulis dengan perubahan teks. ❑

Bab 331

# Larangan Menerangkan Sifat Fisik Seorang Perempuan Kepada Seorang Laki-Laki, Kecuali Apabila Laki-Laki Tersebut Membutuhkannya Untuk Tujuan Syar'i, Seperti Karena Ingin Menikahinya Dan Sejenisnya

## Hadits No. 1742

١٧٤٢- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

((لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، فَتَصِفَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا)).

(متفق عليه)

1742. Dari Ibnu Mas'ud ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah seorang wanita melihat (atau menyentuh) anggota tubuh wanita lainnya (secara sengaja), lalu dia menggambarkannya kepada suaminya sehingga seolah-olah suaminya itu melihatnya." (*Muttafaq 'alaih*)

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (IX/338—*Fathul Bâri*).

**Perhatian**

Penulis tidak mendapatkan hadits ini dalam kitab *Shahîh Muslim*. Penyandaran hadits ini kepada Muslim رَحِمَهُ اللهُ adalah suatu kekeliruan atau ketidaksengajaan Imam an-Nawawi رَحِمَهُ اللهُ.

## Kata Kata Hadits

- تُبَاشِرُ : **Memandang atau menyentuh kulitnya**, lalu dia merasakan kelembutan atau keindahannya, baik yang tampak maupun yang tersembunyi.
- كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا : **Seolah-olah dia melihatnya.**

## Kandungan Hadits

1. Hadits ini merupakan asas dari kaidah *"Saddudz Dzarî'ah"* (tindakan preventif). Ketahuilah bahwa hikmah larangan ini adalah karena dikhawatirkan seorang suami terpana oleh sifat-sifat wanita tersebut sehingga mengakibatkannya menceraikan istrinya, atau dia terpikat dengan wanita tersebut.
2. Hukum ini mencakup haramnya seoranag perempuan bersentuhan dengan sesama perempuan, demikian pula laki-laki dengan laki-laki, sebagaimana keterangan yang lalu pada hadits Abu Sa'id al-Khudri, pada nomor (1627), di Bab: "Larangan Melihat Wanita yang Bukan Mahram dan *Amrad* (Pemuda Tampan yang Belum Baligh) tanpa Ada Keperluan Syar'i".
3. Haram bagi perempuan melihat aurat perempuan lain; begitu pula laki-laki melihat aurat laki-laki lain.
4. Wanita Muslimah wajib menutup anggota tubuhnya dan wajib pula menyembunyikan kecantikan dirinya. Sebab, hal tersebut dapat menimbulkan fitnah di depan perempuan-perempuan lain yang tidak berhati-hati (dalam menjaga lisannya) dan yang mudah menceritakannya kepada kaum laki-laki.

An-Nawawi ﷺ mengatakan: "Suatu bencana besar yang sudah membudaya dan dianggap perkara yang sepele oleh banyak orang adalah bercampur baurnya perempuan di pemandian umum. Siapa pun yang berada di pemandian umum wajib menjaga agar pandangan, tangan, dan anggota tubuh yang lainnya tidak tertuju kepada aurat orang lain. Mereka juga wajib menjaga aurat masing-masing dari pandangan orang lain serta wajib mengingkari orang lain yang tidak melakukannya jika mampu. Kewajiban mengingkari tidak gugur hanya berdasarkan dugaan bahwa teguran mungkin tidak akan diterima oleh mereka. Terkecuali apabila seseorang khawatir jika hal tersebut menimbulkan fitnah kepada dirinya atau kepada orang lain.

**Tambahan**

Di antara bencana besar yang juga sudah membudaya pada zaman sekarang adalah munculnya majalah-majalah cabul yang penuh dengan gambar-gambar wanita telanjang atau semacamnya, termasuk film-film seksual. Bahkan, terdapat orang-orang yang membolehkannya dengan alasan tidak ada dalil yang mengharamkan. Mereka memberikan sebuah contoh, lalu mereka bertanya: "Haramkah memandang aurat patung?" Pertanyaan ini pun mereka jawab sendiri, lantas berkata: "Patung tidak mempunyai aurat, sama seperti gambar-gambar tersebut yang juga tidak mempunyai aurat."

Sebuah majelis pernah mempertemukan saya dengan orang-orang tersebut. Dalam pertemuan itu saya menetapkan bahwa pornografi haram hukumnya berdasarkan kesimpulan hadits ini. Masalah ini dapat diperinci sebagai berikut:

Syariat mengharamkan seseorang mendeskripsikan bagian-bagian tubuh perempuan yang rawan fitnah kepada laki-laki karena khawatir mereka berangan-anagan bisa melihat perempuan itu. Pada hakikatnya, laki-laki itu tidak hanya mengilustrasikan perempuan yang diterangkan sifat-sifatnya tersebut, melainkan mereka membayangkannya bahkan menggambarkan dalam imajinasinya. Berbeda dengan gambar cabul dan film seksual (*blue film*), keduanya dapat dilihat dengan nyata oleh mata,

bukan hanya sebatas sifat-sifatnya (maya), sehingga hal tersebut lebih haram daripada yang hanya dengan sebatas lamunan maupun khayalan. Dengan demikian, tumbanglah bendera orang-orang yang mengada-ada tentang Allah tanpa ilmu, sementara mereka tidak mampu menjawab.

Cukuplah bahwa masalah ini jelas-jelas diharamkan oleh kaidah "*Saddudz Dzarî'ah*" (tindakan preventif) karena pembolehan gambar-gambar cabul atau film-film seksual akan menyebabkan terjerumusnya seseorang ke dalam perbuatan keji. Semoga Allah ﷻ melindungi kita.

Masalah ini kami ungkapkan mengingat bahwa menonton film-film seksual semacam ini sekarang merupakan suatu yang mudah bagi mereka yang mau melakukannya, lebih-lebih setelah merebaknya jaringan televisi global yang dipancarkan melalui satelit (parabola), sehingga dengan mudah tayangan-tayangan tersebut dikonsumsi di dalam rumah-rumah. Kita memohon keselamatan kepada Allah dari segala bencana, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. ❑

Bab 332

# Makruh Berdoa Dengan: "Ya Allah, Ampunilah Aku Jika Engkau Mau." Akan Tetapi, Hendaklah Dia Bersungguh-Sungguh Dalam Memohon

**Hadits No. 1743**

١٧٤٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا يَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ، لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ)). (متفق عليه)

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: ((وَلٰكِنْ لِيَعْزِمْ وَلْيُعَظِّمِ الرَّغْبَةَ؛ فَإِنَّ اللهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ)).

1743. Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah seseorang di antara kalian berkata: 'Ya Allah! Ampunilah aku jika Engkau mau. Ya Allah! Rahmatilah aku jika Engkau mau.' Namun, hendaklah dia mempertegas permohonan, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa memaksa Allah." (*Muttafaq 'alaih*)

Dalam salah satu riwayat Muslim: "Akan tetapi, hendaklah hamba memperteguh dan bersungguh-sungguh dalam memohon kepada-Nya. Sebab, sesungguhnya Allah *ta'ala* sama sekali tidak merasa keberatan terhadap apa yang Dia karuniakan."

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (XI/139—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2679) (9).

## Beberapa Kata Hadits

- لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ : **Hendaklah dia memperteguh permohonan**, yakin dengannya, tidak lemah hati, dan menggantungkan pada kehendak.
- يُعَظِّمُ الرَّغْبَةَ : **Gigih, bersungguh-sungguh dan memohon dengan sangat.**

## Hadits No. 1744

١٧٤٤- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ، فَلْيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، وَلَا يَقُوْلَنَّ: اَللّٰهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي، فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ)). (متفق عليه)

1744. Dari Anas ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Ketika seseorang di antara kalian berdoa, maka hendaklah dia memperteguh permohonannya. Janganlah sekali-kali berkata: 'Ya Allah! Jika Engkau suka, berilah aku.' karena sesungguhnya tidak ada yang memaksa-Nya." (*Muttafaq 'alaih*)

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (XI/139—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2678).

## Kandungan Hadits

1. Anjuran supaya bersungguh-sungguh dalam memohon, dan dilarang bersikap lemah (malas) dalam memohon.
2. Makruh hukumnya menggantungkan permohonan kepada kehendak Allah ﷻ, arena terkandung di dalamnya anggapan seolah-olah seseorang tidak membutuhkan terkabulnya sesuatu yang dia minta, selain menimbulkan anggapan merendahkan Allah, padahal tidak ada yang bisa memaksa-Nya dan yang melemahkan-Nya sedikit pun di permukaan bumi ini, tidak pula di langit, sedang semua makhluk membutuhkan-Nya.
3. Seyogianya setiap orang bersungguh-sungguh dalam berdoa serta selalu berharap agar doanya dikabulkan Allah, juga tidak berputus asa terhadap rahmat-Nya. Ketahuilah, sesungguhnya dia memohon kepada Yang Maha Pemurah. Oleh sebab itu, jangan pernah enggan berdoa hanya karena dalam diri kita terdapat kekurangan ataupun kelalaian. Pintu doa selalu terbuka. Barang siapa yang mengetuknya maka dia hampir diizinkan untuk memasukinya.

### Peringatan

Sebagian ulama membolehkan hal ini dengan pengecualian, yaitu ketika seseorang memohon untuk *tabarruk* (mencari berkah). Ini salah satu bid'ah dalam berdoa yang menyalahi petunjuk sang Nabi ﷺ yang benar. ❑

# Makruh Mengucapkan: *"Mâ Syâ' Allah Wa Syâ-a Fulân"* (Atas Kehendak Allah Dan Kehendak Fulan)"

## Hadits No. 1745

١٧٤٥ - عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا تَقُوْلُوْا مَاشَاءَ اللهُ وَشَاءَ فُلَانٌ، وَلٰكِنْ قُوْلُوْا: مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ)). (رواه أبو داود بإسناد صحيح)

1745. Dari Hudzaifah bin al-Yaman ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Janganlah kalian berkata: "*Mâ syâ' Allah wa syâ-a Fulân* (atas kehendak Allah dan kehendak Fulan)," tetapi katakanlah: "*Mâ syâ' Allâh tsumma Syâ-a Fulân* (atas kehendak Allah, kemudian kehendak Fulan)."
(HR. Abu Dawud dengan sanad shahih.)

## Penjelasan Hadits

*Shahih*. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (4980), Ahmad (V/384, 394, 398), Imam al-Baihaqi (III/216) melalui jalur Syu'bah, dari Manshur bin al-Mu'tamir: "Aku mendengar Abdullah bin Yasar, dari dia (Hudzaifah) dengan hadits ini."

Saya (penulis) berkata: "Sanad ini *shahih* dan perawinya *tsiqah*, yaitu perawi-perawi al-Bukhari dan Muslim, kecuali Abdullah bin Yasar. Dia adalah al-Juhani al-Kufi, seorang yang *tsiqah*."

Rib'i bin Hirasy meriwayatkan hadits ini secara *mutaba'ah* darinya (Hudzaifah), sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2118), serta Ahmad (V/393). Hadits ini juga mempunyai penguat dari hadits Ibnu Abbas ﷺ, dan penguat lainnya dari hadits ath-Thufail bin Sakhbarah.

## Kandungan Hadits

1. Haram menyertakan (menyekutukan) hamba dengan Allah ﷻ, baik dengan lafazh atau dengan makna.
2. Allah ﷻ yang mengatur segala urusan hamba-Nya, Yang mengurusi segala urusan mereka. Tidak ada sekutu bagi-Nya dalam hal itu.
3. Dilarang menggabungkan kehendak hamba dan kehendak Allah ﷻ, yakni dengan huruf *a'thaf* (kata hubung) *wawu* (dan). Karena huruf itu menunjukkan arti persekutuan baik dalam hukum maupun hal yang lainnya.
4. Yang benar ialah menggabungkan kehendak hamba dan kehendak Rabb ﷻ dengan kata *tsumma* (kemudian). Karena kata itu menunjukkan arti urutan yang berbeda. Inilah yang benar, sebab kehendak Allah mendahului kehendak hamba dan kehendak hamba terjadi setelah kehendak Allah. Jadi, kehendak hamba tidak akan dapat terjadi melainkan dengan kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki, maka terjadilah, sedangkan yang tidak dikehendaki oleh-Nya, maka tidak akan terjadi.
5. Hadits ini merupakan suatu *hujjah* (dalil) kuat terhadap kebathilan golongan Jabariyyah yang menafikan perbuatan hamba. Mereka berkata bahwa hamba tidak mempunyai hak *ikhtiar* (berusaha) apa pun. Manusia bagai bulu dalam hempasan angin yang kencang menurut mereka. ❑

# Makruh Berbincang-Bincang Setelah Waktu Isya'

Yang dimaksudkan dengan perbincangan di sini ialah pembicaraan yang hukumnya mubah dilakukan diselain waktu ini; dilakukan atau tidak, hukumnya tetap sama. Sementara, perbincangan yang hukumnya haram atau makruh dilakukan selain waktu ini, apabila dilakukan juga, maka ia akan lebih haram dan lebih makruh hukumnya.

Adapun perbincangan mengenai kebaikan; seperti belajar ilmu dan hikayat orang-orang shalih, juga membahas akhlak mulia, berbincang dengan tamu, berbicara dengan orang yang mempunyai keperluan, dan sebagainya, maka hal tersebut tidaklah makruh, bahkan *mustahab* (dianjurkan). Termasuk pula pembicaraan karena adanya udzur dan ada keperluan mendesak, maka hukumnya tidak makruh. Tentang hal-hal tersebut, banyak hadits shahih yang menjelaskannya.

## Hadits No. 1746

١٧٤٦ - عَنْ أَبِي بَرْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا. (متفق عليه)

1746. Dari Abu Barzah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ tidak menyukai tidur sebelum shalat Isya dan berbincang-bincang setelahnya.
(*Muttafaq 'alaih*)

## Penjelasan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (II/49—*Fathul Bâri*) dan Muslim (647) (237).

## Kandungan Hadits

1. Makruh tidur sebelum Isya karena khawatir tertinggal waktunya.
2. Makruh berbincang-bincang dan begadang setelah shalat Isya, dan ini karena khawatir terlambat tidur sehingga terlambat bangun dan ketinggalan shalat Shubuh; atau menyia-nyiakan waktu sepertiga malam akhir untuk beribadah sehingga tidak mendapatkan pahalanya yang besar.
3. Anjuran melaksanakan shalat pada waktunya dan peringatan agar tidak meninggalkannya karena menyibukkan diri dengan hal lain atau terbiasa melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan lewatnya waktu shalat.

## Hadits No. 1747

١٧٤٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: ((أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هٰذِهِ؟ فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ الْيَوْمَ أَحَدٌ)). (متفق عليه)

1747. Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, bahwasanya Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Isya pada akhir hayat beliau. Setelah salam, beliau pun bersabda: "Beritahukanlah aku, malam apakah ini?" Sesungguhnya pada penghujung seratus tahun nanti, tidak ada seorang pun yang hidup pada hari ini akan tersisa di permukaan bumi." (*Muttafaq 'alaih*)

## Takhrijul Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari (II/45—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2537).

## Beberapa Kata Hadits

- أَرَأَيْتَكُمْ : **Beritahukanlah aku.**

## Keterangan Hadits

1. Boleh berbincang-bincang tentang ilmu setelah Isya karena hal tersebut akan menghasilkan kebaikan.
2. Termasuk dalam kategori ini ialah melakukan perbuatan yang mengandung kemaslahatan; misalnya berbincang-bincang atau bercanda dengan istri, menghibur dan membuat dirinya senang.
3. Anjuran untuk menyegerakan kebaikan serta perintah agar tidak menundanya sebab kematian itu terkadang datang mendadak tanpa diduga sebelumnya.
4. Keterangan dari Rasulullah ﷺ bahwasanya usia umat beliau pendek, tidak seperti usia umat-umat terdahulu.
5. Hadits ini salah satu di antara tanda-tanda kenabian Rasulullah ﷺ. Beliau memberitahukan perkara ghaib yang terjadi, sebagaimana dikabarkannya. Terbukti bahwa orang yang paling akhir ditetapkan sebagai Sahabat pada waktu itu adalah Abu ath-Thufail Amir bin Wa-ilah. Para ulama sepakat bahwa dialah Sahabat yang wafat paling terakhir, yaitu pada tahun 110 Hijriah. Itulah penghujung seratus tahun sejak perkataan Rasulullah ﷺ.

## Hadits No. 1748

١٧٤٨ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُمُ انْتَظَرُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَهُمْ قَرِيْبًا مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ فَصَلَّى بِهِمْ (يَعْنِي الْعِشَاءَ) قَالَ: ثُمَّ خَطَبَنَا فَقَالَ: ((أَلَا إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوا ثُمَّ رَقَدُوْا، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوْا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ)). ( رواه البخاري)

1748. Dari Anas ﷺ, bahwasanya Sahabat pernah menunggu Nabi ﷺ (untuk mengerjakan shalat Isya). Tidak lama kemudian beliau datang ketika hampir pertengahan malam, lalu beliau mengerjakan shalat Isya bersama mereka. Anas ﷺ melanjutkan: "Kemudian, beliau berkhutbah kepada kami." Beliau berkata: "Ketahuilah, sungguh orang-orang telah mengerjakan shalat lalu tidur, sementara kalian masih tercatat sedang mengerjakan shalat selagi kalian menunggu shalat." (HR. Al-Bukhari)

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari (II/73—*Fathul Bâri*) dan Muslim (640).

### Kosa Kata Hadits

- شَطْرُ اللَّيْلِ : **Separuh malam.**

### Kandungan Hadits

1. Anjuran untuk mengakhirkan shalat Isya.
2. Akhir waktu Isya' adalah separuhnya malam.
3. Boleh berbincang-bincang tentang kebaikan dan mempelajari ilmu, serta beramar ma'ruf nahi mungkar setelah Isya.
4. Menunggu shalat mengandung kebaikan yang banyak karena orang yang sedang menunggunya mendapatkan pahala shalat selagi tetap berada di tempat shalatnya.
5. Anugerah Allah kepada para hamba-Nya begitu besar. Dia memberi mereka pahala, yakni selagi mereka tetap menunggu shalat, meskipun mereka makan dan minum pada waktu itu. □

# Larangan Bagi Istri Menolak Ajakan Suami Untuk Berhubungan Intim Tanpa Ada Udzur Syar'i

## Hadits No. 1749

١٧٤٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ)). (متفق عليه)

وَفِي رِوَايَةٍ: ((حَتَّى تَرْجِعَ)).

1749. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur (untuk berhubungan intim), tetapi dia enggan memenuhinya, sehingga membuat suaminya marah, maka para Malaikat akan melaknatnya (istri) sampai pagi hari." (*Muttafaq 'alaih*)

Di dalam salah satu riwayat disebutkan: "Sampai dia (istri) kembali (memenuhi hasrat suaminya)."

Pengesahan dan penjelasan hadits ini telah diulas pada pembahasan hadits nomor (281), di dalam Bab (35): "Hak Suami atas Istri (Kewajiban Istri terhadap Suami)". □

# Larangan Bagi Istri Berpuasa Sunnah Ketika Suaminya Berada Di Rumah, Kecuali Suami Mengizinkannya

**Hadits No. 1750**

١٧٥٠- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ)). (متفق عليه)

1750. Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidak halal bagi seorang wanita berpuasa (sunnah) sedang suaminya ada bersamanya, kecuali dengan seizinnya. Dia pun tidak boleh memberi (kepada orang lain), kecuali dengan seizinnya pula." (*Muttafaq 'alaih*)

Pengesahan dan penjelasan hadits ini dijabarkan pada pembahasan hadits nomor (282), di dalam Bab (35): "Hak Suami atas Istri (Kewajiban Istri terhadap Suami)". ❑

# Larangan Mengangkat Kepala Dari Ruku' Atau Sujud Sebelum Imam Bagi Makmum

**Hadits No. 1751**

١٧٥١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ صُوْرَتَهُ صُوْرَةَ حِمَارٍ)).

(متفق عليه)

1751. Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: "Tidak takutkah seseorang di antara kalian, yakni yang mengangkat kepalanya sebelum imam, jika Allah menjadikan kepalanya seperti kepala keledai atau Allah menjadikan bentuknya seperti bentuk keledai?"
(*Muttafaq 'alaih*)

## Penjelasan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (II/182-183—*Fathul Bâri*) dan Muslim (427).

## Kosa Kata Hadits

- يَخْشَى : **Takut.**

## Kandungan Hadits

1. Haram mendahului imam ketika sedang shalat, karena amalan itu akan menggugurkan fungsi seorang imam, yaitu perannya untuk diikuti makmum.
2. Hukuman berupa pengubahan dari bentuk manusia menjadi bentuk binatang dapat terjadi pada umat ini (Islam). Sebagian ulama berkata bahwa yang dimaksud adalah menjadi orang dungu yang tidak dapat mengerti apa-apa seperti halnya sifat keledai. Penakwilan seperti ini adalah penjelasan yang salah, sebab hukuman perubahan bentuk itu tetap mungkin terjadi di kalangan umat ini; seperti diterangkan oleh hadits Abu Malik al-Asy'ari ﷺ tentang alat-alat musik dalam kitab *Shahîhul Bukhari*, bahkan logika pun tidak mendustainya. Hal ini memang telah terbukti atas dasar peristiwa yang menimpa umat-umat terdahulu.
3. Hadits ini menerangkan kebodohan orang yang mendahului imam. Dia adalah orang yang tidak mengerti agama, sebagaimana keledai yang memang terkenal dengan kedunguannya. ❑

# Makruh Bertolak Pinggang Di Dalam Shalat

## Hadits No. 1752

١٧٥٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نُهِيَ عَنِ الْخَصْرِ فِي الصَّلَاةِ.

(متفق عليه)

1752. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: "Dilarang bertolak pinggang di dalam shalat." (*Muttafaq 'alaih*)

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (III/88—*Fathul Bâri*) dan Muslim (545).

### Kosa Kata Hadits

- اَلْخَصْرُ : **Pinggang manusia.**

### Kandungan Hadits

1. Larangan bertolak pinggang di dalam shalat.
2. Bertolak pinggang di dalam shalat termasuk dari sifat orang-orang sombong. ❑

# Makruh Mengerjakan Shalat Ketika Hidangan Makanan Telah Siap, Sedang Hati Menginginkannya, Atau Sambil Menahan Dua Kotoran, Yaitu Kencing Dan Berak

**Hadits No. 1753**

١٧٥٣- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: ((لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ)).

(رواه مسلم)

1753. Dari Aisyah رضي الله عنها, dia bercerita: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidak boleh shalat ketika makanan telah dihidangkan dan tidak boleh shalat sewaktu seseorang sedang menahan dua kotoran (kencing dan berak)." (HR. Muslim)

## Penjelasan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (560).

## Kosa Kata Hadits

- بِحَضْرَةِ طَعَامٍ : **Ketika adanya makanan atau dekat dengan makanan sedang dia menyenangi dan menginginkannya.**
- اَلْأَخْبَثَانِ : **Kencing dan berak.**

1. Makruh mengerjakan shalat pada saat ada kesibukan yang dapat menghilangkan kekhusyu'annya, seperti lapar sedang di dekatnya ada makanan dan haus sedang di dekatnya ada air.
2. Makruh mengerjakan shalat bagi orang yang berada dalam kondisi menahan buang air kecil atau buang air besar, karena hal itu jelas mengganggu kekhusyu'an hati.
3. Hukum makruh di sini menjadi berkurang setiap kali waktu shalat semakin sempit. Barang siapa yang khawatir ketinggalan shalat danwaktunya habis hendaknya dia mengerjakan shalat pada waktunya, baru kemudian makan dan minum sampai selesai. *Wallâhu a'lam.* ❑

Bab 340

# Larangan Mengangkat Pandangan Ke Langit Di Dalam Shalat

## Hadits No. 1754

١٧٥٤- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُوْنَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ!)) فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذٰلِكَ حَتَّى قَالَ: ((لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذٰلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ!)).

(رواه البخاري)

1754. Dari Anas bin Malik ﷺ, dia menuturkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Mengapakah orang-orang mengangkat pandangan mereka ke langit pada waktu mereka shalat?" Beliau mengatakannya dengan suara keras. Beliau berkata: "Hendaklah mereka benar-benar berhenti melakukan hal itu atau pandangan mereka dicabut selama-lamanya." (HR. Al-Bukhari)

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (II/233—*Fathul Bâri*).

## Kosa Kata Hadits

- مَا بَالُ : **Mengapa, apa gerangan?**
- لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ : **Dicabut dan tidak akan dikembalikan lagi kepada mereka.**

## Kandungan Hadits

1. Haram memandang ke langit ketika shalat. Dalil yang menunjukkan haramnya adalah suara Nabi ﷺ yang keras saat memperingatkan hal itu, serta ancaman beliau terhadap orang yang melakukannya dengan dihapusnya penglihatan lalu tidak dikembalikan lagi selama-lamanya.
2. Hukuman karena melakukan pelanggaran syariat dijatuhkan setelah hamba mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut haram. ❑

Bab 341

# Makruh Menoleh Tanpa Udzur Di Dalam Shalat

## Hadits No. 1755

١٧٥٥ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: ((هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ)). (رواه البخاري)

1755. Dari Aisyah رضي الله عنها, dia bercerita: "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang menoleh di dalam shalat. Beliau pun menjawab: 'Menoleh di dalam shalat adalah hasil curian syaitan yang diperoleh dari shalat seorang hamba.'" (HR. Al-Bukhari)

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (II/234—*Fathul Bâri*).

## Arti Kata Hadits

- الإِخْتِلَاسُ : **Mengambil dengan cepat tanpa disadari (pencurian).**

## Kandungan Hadits

1. Larangan menoleh di dalam shalat tanpa adanya (kebutuhan).

2. Menoleh di dalam shalat adalah cerminan perbuatan syaitan untuk menyibukkan seorang hamba sehingga kekhusyu'annya menjadi hilang. Maka dari itu, menoleh di dalam shalat tanpa adanya udzur merupakan kelengahan dan kurangnya kekhusyu'an.

## Hadits No. 1756

١٧٥٦ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِيَّاكَ وَالْاِلْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ الْاِلْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ هَلَكَةٌ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ، فَفِي التَّطَوُّعِ لَا فِي الْفَرِيْضَةِ)).

(رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح)

1756. Dari Anas رضي الله عنه, dia mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku: "Jauhilah olehmu menoleh di dalam shalat. Sesungguhnya menoleh di dalam shalat adalah suatu kebinasaan. Jika memang harus, maka lakukanlah di dalam shalat *tathawwu'* (sunnah), bukan di dalam shalat fardhu." (HR. At-Tirmidzi. Dia berkata: "Hadits *hasan shahih*.")

### Penjelasan Hadits

*Dha'if.* Hadits ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (589) dengan sanad *dha'if.* Ibnul Qayyim رحمه الله, dalam *Zâdul Ma'âd* (I/249), menyebutkan dua *'illat* (cacat) sanad hadits ini, yaitu: (1) Riwayat Sa'id dari Anas tidaklah dikenal (2) Pada jalurnya terdapat Ali bin Zaid bin Jud'an.

### Kandungan Hadits

1. Hadits ini *dha'if* selama tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Oleh karena itu, menoleh tidak boleh baik dalam shalat fardhu maupun shalat sunnah. Lebih-lebih, hadits-hadits yang melarang menoleh di dalam shalat itu bersifat umum. *Wallahu a'lam.* ❑

Bab 342

# Larangan Shalat Menghadap Kuburan

## Hadits No. 1757

١٧٥٧ - عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ كَنَّازِ بْنِ الْحُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: ((لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُوْرِ وَلَا تَجْلِسُوْا عَلَيْهَا)). (رواه مسلم)

1757. Dari Abu Martsad Kannaz bin al-Hushain ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Janganlah shalat menghadap kuburan dan janganlah duduk di atasnya.'" (HR. Muslim)

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (972).

### Kandungan Hadits

1. Haram mengerjakan shalat menghadap kuburan.
2. Haram duduk di atas kuburan.
3. Tidak boleh menghormati kuburan dan menjadikannya masjid, karena dapat menjerumuskan kepada syirik. Demikian pula tidak boleh meremehkan dan menghina kuburan, karena orang Muslim itu terhormat baik semasa hidup maupun sesudah mati. ❑

# Larangan Melintas Di Depan Orang Yang Sedang Shalat

## Hadits No. 1758

١٧٥٨ - عَنْ أَبِي الْجُهَيْمِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِيْنَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ)) قَالَ الرَّاوِي: لَا أَدْرِي قَالَ:أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِيْنَ شَهْرًا أَوْ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً. (متفق عليه)

1758. Dari Abul Juhaim, Abdullah bin al-Harits bin ash-Shimmah al-Anshari ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Andaikata orang yang melintas di depan orang yang sedang shalat mengetahui dosa yang dipikulnya, niscaya berdiri selama empat puluh adalah lebih baik baginya daripada melintas di depan orang ini." Perawi (Abul Juhaim) berkata: "Aku tidak tahu apakah beliau mengatakan 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun." (*Muttafaq 'alaih*)

### Tahqiqul Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (I/584 —*Fathul Bâri*) dan Muslim (507).

## Arti Kata Hadits

- لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِيْنَ : **Andaikata dia mengetahui besarnya dosa melintas di depan orang yang sedang shalat, maka dia pasti akan memilih berhenti dan berdiri selama waktu tersebut supaya dia tidak terkena dosa.**

## Kandungan Hadits

1. Haram melintas di hadapan orang yang sedang shalat, baik shalat fardhu maupun shalat sunnah; baik di masjid atau bukan.
2. Boleh mempergunakan kata "andaikata" dalam masalah ancaman, dan hal itu tidak termasuk larangan. ❑

# Makruh Bagi Seorang Makmum Memulai Mengerjakan Shalat Sunnah Setelah Muadzin Mengumandangkan Iqamat, Baik Shalat Sunnah Rawatib Maupun Shalat Sunnah Lainnya

## Hadits No. 1759

١٧٥٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ)).

(رواه مسلم)

1759. Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Apabila (iqamat) shalat telah dikumandangkan, maka tidak ada lagi shalat lain melainkan shalat fardhu." (HR. Muslim)

### Penjelasan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (710).

### Kata Kata Hadits

- اَلْمَكْتُوْبَةُ : **Yang difardhukan.** Maksudnya, shalat lima waktu yang akan dilaksanakan telah dikumandangkan iqamat.

1. Tidak boleh melaksanakan shalat sunnah setelah dikumandangkan iqamat untuk shalat fardhu, baik dia memulainya sebelum iqamat ataupun sesudahnya.
2. Dianjurkan agar menghentikan shalat sunnah ketika iqamat shalat fardhu dikumandangkan.
3. Larangan berbeda dengan imam dan menyalahinya.
4. Anjuran untuk memberikan seluruh perhatian pada shalat fardhu, tidak menyibukkan diri dengan perbuatan selainnya, walaupun ia termasuk dalam ketaatan di luar waktu shalat yang ditentukannya. Termasuk dalam hal ini ialah mengerjakan shalat pada waktunya dan menjaga gerakan-gerakan shalat.
5. Inti pengabdian yang benar adalah memberikan setiap hak kepada yang pantas menerimanya. ❑

# Makruh Mengkhususkan Puasa Pada Hari Jum'at Atau Mengkhususkan Shalat Pada Malam Jum'at Dari Malam-Malam Lainnya

## Hadits No. 1760

١٧٦٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا تَخُصُّوْا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوْا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ فِي صَوْمٍ يَصُوْمُهُ أَحَدُكُمْ)). (رواه مسلم)

1760. Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Janganlah kalian mengkhususkan shalat di malam Jum'at dari pada malam-malam lainnya dan janganlah kalian mengkhususkan berpuasa pada hari Jum'at dari hari-hari selainnya, kecuali jika hari Jum'at itu bertepatan dengan puasa yang biasa dilakukan oleh seseorang di antara kalian." (HR. Muslim)

### Penjelasan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (1144) (148).

1. Larangan mengkhususkan berpuasa pada hari Jum'at dan *qiyamul lail* pada malam Jum'at.
2. Hadits di atas menerangkan kaidah *"Saddudz Dzarî'ah"* (tindakan preventif) agar ajaran agama ini tidak terkontaminasi oleh sesuatu yang bukan darinya, juga supaya ia tidak menyerupai Ahlul Kitab dalam mengkhususkan beribadah pada sebagian hari dengan diiringi meninggalkan sama sekali perbuatan duniawi. Lebih dari itu, hari Jum'at lebih utama daripada hari-hari selainnya sehingga dorongan untuk berpuasa pada hari itu lebih besar, yang memotivasi orang-orang untuk terus berpuasa pada hari-hari lainnya. Berdasarkan hal itulah, pengkhususan tersebut digolongkan perbuatan memasukkan sesuatu yang syar'i ke dalam ajaran agama-Nya. Karena alasan inilah —*wallâhu a'lam*—dilarang mengkhususkan malam Jum'at dengan *qiyamul lail* di antara malam-malam lainnya. Malam Jum'at adalah malam yang paling utama sehingga ia berpotensi untuk dikhususkan dalam beribadah. Oleh sebab itu, Allah Yang Mahabijaksana, Yang menetapkan syariat ini, dan yang memutuskan penyebab tersebut telah menutupnya dengan larangan mengkhususkan berpuasa pada hari Jum'at dan larangan mengerjakan *qiyamul lail* malam harinya. *Wallâhu a'lam.*

## Hadits No. 1761

١٧٦١- وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: ((لَا يَصُوْمَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ)). (متفق عليه)

1761. Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Janganlah sekali-kali seseorang di antara kalian berpuasa pada hari Jum'at kecuali telah berpuasa satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya.'" (*Muttafaq 'alaih*)

## Takhrij Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/232—*Fathul Bâri*) dan Muslim (1144).

## Pelajaran Hadits

1. Larangan berpuasa (sunnah) pada hari Jum'at saja.
2. Larangan ini dapat hilang apabila diikuti puasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya.

## Hadits No. 1762

١٧٦٢ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ نَعَمْ. (متفق عليه)

1762. Dari Muhammad bin 'Abbad, dia berkata: "Aku pernah bertanya kepada Jabir ﷺ : 'Apakah Nabi ﷺ melarang berpuasa pada hari Jum'at?' Dia menjawab: 'Ya.'" (*Muttafaq 'alaih*)

## Takhrij Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/232—*Fathul Bâri*) dan Muslim (1143).

## Pelajaran Hadits

1. Penegasan larangan Rasulullah ﷺ agar tidak mengkhususkan hari Jum'at dan mengistimewakan berpuasa pada hari ini.

## Hadits No. 1763

١٧٦٣ - وَعَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ: ((أَصُمْتِ أَمْسِ؟)) قَالَتْ: لَا، قَالَ: ((تُرِيْدِيْنَ أَنْ تَصُوْمِي غَدًا؟)) قَالَتْ: لَا، قَالَ: (فَأَفْطِرِي). (رواه البخاري)

1763. Dari Ummul Mukminin Juwayriyah binti al-Harits رضي الله عنها ; bahwa Nabi ﷺ pernah berkunjung kepadanya pada hari Jum'at, dan pada waktu itu dia sedang berpuasa. Lalu beliau bertanya: "Apakah kamu berpuasa kemarin?" Dia menjawab: "Tidak." Beliau bertanya: "Apakah engkau akan berpuasa besok?" Dia menjawab: "Tidak." Maka beliau bersabda: "Kalau begitu, berbukalah!" (HR. Al-Bukhari)

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/232—*Fathul Bâri*).

### Kandungan Hadits

1. Larangan mengkhususkan puasa hanya pada hari Jum'at.
2. Larangan ini dapat gugur dengan berpuasa satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya.
3. Orang yang berpuasa sunnah boleh membatalkannya tanpa ada konsekuensi hukum apa pun.
4. Laki-laki wajib mengawasi keadaan kondisi keluarganya di rumah, memperhatikan ibadah dan ketaatan mereka, serta meluruskan apa saja yang menyalahi as-Sunnah baik dengan tangan maupun lisan.

## Perhatian

Larangan berpuasa pada hari Jum'at yang terdapat pada hadits-hadits Rasulullah ﷺ terdiri dari tiga bentuk, yaitu:

a. Larangan yang bersifat mutlak, sebagaimana disebutkan di dalam hadits Jabir رضي الله عنه .

b. Larangan mengistimewakan berpuasa pada hari Jum'at, kecuali bertepatan dengan puasa yang biasa dilakukan oleh seseorang, sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه .

c. Larangan berpuasa di hari Jum'at, kecuali disertai dengan berpuasa pada satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya Sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه yang kedua dan hadits Juwayriyah binti al-Harits رضي الله عنها .

Kesimpulan dari dalil-dalil tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hadits-hadits yang menunjukkan larangan secara mutlak dibatasi (*muqayyad*) oleh hadits-hadits yang melarang pengistimewaan hari Jum'at.
2. Larangan pengistimewaan hari Jum'at dengan berpuasa bisa gugur apabila hari tersebut bertepatan dengan kebiasaan berpuasa pada hari-hari yang lain. Seperti halnya orang yang terbiasa berpuasa pada hari-hari yang disebut *Ayyamul Bidh* (tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan Hijriyah); atau orang yang terbiasa berpuasa pada hari-hari tertentu, seperti hari Arafah dan hari Asyura; ataupun rutin mengerjakan puasa Dawud, yaitu sehari berpuasa dan sehari berikutnya berbuka.
3. Pengistimewaan puasa hari Jum'at dapat hilang dengan berpuasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Meskipun demikian, berpuasa satu hari sesudahnya tetap harus dipertimbangkan lagi karena terdapat larangan yang jelas atas berpuasa pada hari Sabtu, kecuali puasa wajib; sebagaimana dalam hadits shahih dari Abdullah bin Busr, dari saudara perempuannya ash-Shamma, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu,

kecuali puasa yang difardhukan terhadap kalian. Jika seseorang di antara kamu hanya mendapatkan kulit pohon anggur ataupun sebatang pohon kayu, maka hendaklah dia mengunyahnya."

4. Sabda Nabi ﷺ: "Kecuali puasa yang difardhukan terhadap kalian ..." dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah di dalam *Tahdzîbus Sunan* (III/298): "Hadits ini menunjukkan larangan berpuasa khusus pada hari itu saja, atau dengan cara digabungkan. Sebab, bentuk perkecualian dalam hadits tersebut menunjukkan larangan yang mencakup semua bentuk puasa, kecuali puasa wajib. Apabila hadits tersebut membolehkan berpuasa pada hari Sabtu secara khusus, maka tentu beliau bersabda: "Janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu, kecuali kalian juga berpuasa satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya," sebagaimana yang beliau katakan untuk hari Jum'at. Mengingat beliau menentukan bahwa yang diizinkan hanyalah puasa fardhu, maka dapatlah diketahui bahwa larangan tersebut mencakup semua jenis puasa selain puasa wajib."

Jadi, jelaslah bahwa pengecualian puasa fardhu menunjukkan bahwa selain puasa tersebut tidak termasuk pengecualian. Dengan demikian, riwayat ini membatasi (*takhshish*) hadits-hadits yang menjelaskan agar berpuasa satu hari sebelum Jum'at atau satu hari sesudahnya dari dua segi yaitu:

1. Hadits-hadits yang menerangkan agar berpuasa satu hari sebelum Jum'at atau yang sesudahnya lebih umum dari segi waktu daripada hadits yang mengharamkan berpuasa pada hari Sabtu selain puasa fardhu, sedangkan di dalam kaidah disebutkan bahwa dalil yang khusus harus didahulukan daripada yang umum.
2. Hadits-hadits itu pun lebih umum dari segi hukum pembolehan puasa *nafilah* (sunnah), sementara hadits kedua bersifat lebih khusus dari segi pengharamannya. Oleh karena itu, hadits yang melarang berpuasa pada hari Sabtu selain puasa fardhu itu harus didahulukan daripada hadits-hadits yang bersifat umum tadi. Cukuplah kiranya hadits yang melarang berpuasa hari Sabtu selain puasa fardhu itu untuk didahulukan daripada hadits-hadits yang lebih umum, berdasarkan tinjauan ilmu ushul.

Apabila kita berpegang pada kaidah-kaidah ilmiah yang menjadi pedoman ilmu Ushul, maka dapat dijabarkan:

1. Apabila sabda Rasul ﷺ dipandang berlawanan dengan perbuatan beliau, maka yang didahulukan adalah sabda beliau.
2. Apabila teks larangan bertentangan dengan teks yang membolehkan, maka teks larangan itulah yang harus didahulukan.

Jika diperhatikan secara seksama, maka hadits-hadits itu tidak terlepas dari dua keadaan, yaitu:

1. Merupakan perbuatan dan puasa Rasulullah ﷺ.
2. Merupakan sabda Rasulullah ﷺ, sebagaimana hadits Abu Hurairah dan Juwairiyah رضي الله عنهما

Kedua macam ini, yaitu sabda dan perbuatan Nabi, sama-sama membolehkan. Ketika itulah, pemaduan kedua dalil ini (antara yang membolehkan dan yang melarang) menuntut untuk mendahulukan hadits yang melarang berpuasa pada hari Sabtu selain puasa fardhu sebab hadits itu menunjukkan larangan, sedangkan hadits-hadits lainnya membolehkan. *Wallahu a'lam.*

Dengan demikian, jelaslah bahwa larangan mengistimewakan berpuasa pada hari Jum'at saja tidak hilang kecuali dengan berpuasa satu hari sebelumnya. *Wallâhu a'lâ wa a'lam.* ❑

Bab 346

# Larangan Puasa *Wishal*, Yaitu Berpuasa Dua Hari Atau Lebih Tanpa Makan Dan Minum Di Antara Kedua Hari Tersebut

**Hadits No. 1764**

١٧٦٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْوِصَالِ. (متفق عليه)

1764. Dari Abu Hurairah dan Aisyah رضي الله عنهما, bahwasanya Nabi ﷺ melarang puasa *Wishal*. (*Muttafaq 'alaih*)

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/205—*Fathul Bâri*) dan Muslim (1103) dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه. Diriwayatkan pula oleh al-Bukhari (IV/202—*Fathul Bâri*) dan Muslim (1105) dari hadits Aisyah.

## Kandungan Hadits

1. Larangan keras melakukan puasa *Wishal*.
2. Peringatan dalam beragama untuk tidak mengada-ada sesuatu, bermuluk-muluk akan sesuatu, dan berlebih-lebihan dengan sesuatu yang tidak disyariatkan Allah.

3. Penjelasan tentang luasnya rahmat Allah ﷻ dan kelembutan-Nya terhadap para hamba-Nya, bahkan Dia lebih sayang kepada mereka daripada sayangnya mereka kepada diri sendiri.

## Hadits No. 1765

١٧٦٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ، قَالُوْا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ؟ قَالَ: ((إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى)). (متفق عليه. وهذا لفظ البخاري)

1765. Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang puasa *Wishal*. Para Sahabat berkata: 'Sesungguhnya engkau berpuasa *Wishal*' Beliau bersabda: 'Sesungguhnya aku tidak seperti kalian. Aku diberi makan dan diberi minum.'" (*Muttafaq 'alaih*. Lafazh hadits ini milik al-Bukhari.)

### Penjelasan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/202—*Fathul Bâri*) dan Muslim (1102).

### Kandungan Hadits

1. Makna hadits ini telah diterangkan pada hadits Aisyah رضي الله عنها yang lalu, nomor (230), pada Bab (27): "Menjunjung Kehormatan Kaum Muslimin dan Penjelasan tentang Hak-hak Mereka serta tentang Kasih Sayang terhadap Mereka". ❑

Bab 347

# Larangan Duduk Di Atas Kuburan

## Hadits No. 1766

١٧٦٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ، فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ)). (رواه مسلم)

1766. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Seseorang di antara kalian duduk di atas bara api yang menghanguskan pakaian sampai kepada kulitnya, adalah lebih baik daripada ia duduk di atas sebuah kuburan." (HR. Muslim)

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (971).

### Kosa Kata Hadits

- فَتَخْلُصَ : **Sampai kepada kulitnya, lalu membakarnya.**

### Kandungan Hadits

1. Haram duduk di atas kuburan berdasarkan ancaman berupa adzab yang pedih bagi orang yang melakukannya.
2. Wajib menjaga kehormatan orang-orang yang telah meninggal dengan tidak duduk di atas kuburan mereka. ❑

# Larangan Memplester Kuburan Dan Mendirikan Bangunan Di Atasnya

## Hadits No. 1767

١٧٦٧ - عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ. (رواه مسلم)

1767. Dari Jabir ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang memplester kuburan, duduk, dan membangun sesuatu di atasnya." (HR. Muslim)

### Penjelasan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (970).

### Kosa Kata Hadits

- يُجَصَّصَ : **Dikapuri.**
- يُبْنَى عَلَيْهِ : **Mendirikan kubah atau bangunan di atasnya.**

### Kandungan Hadits

1. Haram mengapuri kuburan dan mendirikan bangunan di atasnya karena adanya perintah untuk menghancurkan bangunan tersebut, seperti dalam hadits Ali bin Abi Thalib ﷺ yang lalu, yaitu hadits nomor (1687), yakni pada Bab (305): "Larangan Menggambar Hewan di atas Permadani".
2. Haram duduk di atas kuburan, sebagaimana diterangkan pada bab sebelumnya. □

Bab 349

# Larangan Seorang Budak Melarikan Diri Dari Tuannya

## Hadits No. 1768

١٧٦٨- عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ)). (رواه مسلم)

1768. Dari Jarir bin Abdullah ﷺ, dia menuturkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Budak mana pun yang lari dari tuannya maka jaminan atas perlindungan benar-benar telah lepas darinya." (HR. Muslim)

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (69).

### Kosa Kata Hadits

- أَبَقَ : **Melarikan diri dari kewajiban melayani tuannya.**
- بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ : **Dia tidak lagi mempunyai hak perlindungan dan jaminan keamanan.**

## Hadits No. 1769

١٧٦٩ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ)). (رواه مسلم)

وَفِي رِوَايَةٍ: ((فَقَدْ كَفَرَ)).

1769. Dari Jarir bin Abdullah ﷺ, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda: "Apabila seorang budak melarikan diri, maka shalatnya tidak diterima."

Dalam salah satu riwayat: "Maka dia benar-benar telah kafir."

### Penggesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (70). Riwayat kedua oleh Muslim (68).

### Kandungan Hadits

1. Peringatan keras supaya seorang budak tidak keluar dari ketaatan terhadap tuannya dalam perkara yang ma'ruf.
2. Setiap budak yang lari dan meninggalkan tugas melayani tuannya, maka dia telah lepas dari jaminan perlindungan dan keamanan.
3. Melarikan diri dari tuannya termasuk hal (perkara) yang membatalkan amal-amal kebajikan. Maka dari itu, shalat budak yang melarikan diri dari tuannya tidak diterima.
4. Menganggap halal perbuatan tersebut menjadi penyebab keluarnya seseorang dari *al-Millah* (Islam) menuju kekufuran. ❑

Bab 350

# Larangan Memberikan *Syafa'at* (Pembelaan) Dalam Pelanggaran Hukum

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ ... ﴿٢﴾ ﴾

*"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian...."* (QS. An-Nûr [24]: 2)

Ayat yang mulia di atas menerangkan pelaksanaan hukuman bagi pelaku zina. Orang yang berzina tidak terlepas dari dua hal, yaitu:

1. Seorang gadis yang belum menikah. Hukuman baginya ialah didera seratus kali sebagaimana dijelaskan dalam ayat di atas; ditambah lagi dengan hukuman diasingkan selama satu tahun, berdasarkan hadits al-'Arif yang telah berzina, yang diriwayatkan dalam *ash-Shahîhain*: "Mereka pun memberi tahu bahwa anak laki-lakiku wajib didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun."
2. Seorang *muhshan*, yaitu orang yang telah menikah secara sah dan telah melakukan hubungan intim suami istri, serta dia seorang yang merdeka, baligh, dan berakal sempurna. Hukuman baginya adalah dirajam, sebagaimana dalam hadits al-'Arif yang lalu, yakni Rasulullah ﷺ berkata: "Wahai Unais, pergilah kepada istri Fulan. Jika perempuan itu mengaku (berzina), maka rajamlah dia." Unais pun mendatangi perempuan tersebut, lalu dia mengaku, kemudian Unais merajamnya."

Allah memerintahkan kepada orang-orang Mukmin agar tidak meremehkan pelaksanaan (eksekusi) hukum Allah.

Allah ﷻ berfirman:

﴿...وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ....﴿٢﴾﴾

*"... dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah...."* (QS. An-Nûr [24]: 2)

Maka janganlah kalian merasa kasihan kepada kedua pelaku zina untuk menegakkan syariat Allah. Ini bukanlah pelarangan terhadap rasa kasihan yang lahir karena tabiat, melainkan rasa kasihan yang membuat seseorang hakim ataupun wakilnya memilih untuk tidak menjalankan ketentuan hukuman yang ditetapkan Allah. Kasihan inilah yang tidak boleh dilakukan. Sebab, apabila hukum telah sampai kepada penguasa, maka ia wajib melaksanakan dan tidak boleh membatalkannya.

Allah ﷻ pun menerangkan bahwa marah dan bersikap tegas dalam melaksanakan hukum-Nya adalah salah satu sifat orang-orang Mukmin. Sebagaimana firman-Nya:

﴿...إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ....﴿٢﴾﴾

*"... jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian...."*
(QS. An-Nûr [24]: 2)

Maka dari itu, laksanakanlah ketentuan tersebut, lalu tegakkanlah ketentuan-ketentuan hukuman atas orang yang berzina. Perberatlah memukulnya, tetapi bukan pukulan yang melukai, agar dia dan orang yang melakukannya jera.

١٧٧٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُوْمِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوْا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيْهَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالُوْا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ تَعَالَى؟)) ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِيْنَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ، أَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ؛ وَايْمُ اللهِ! لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا!)). (متفق عليه)

وَفِي رِوَايَةٍ: فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ!)) قَالَ أُسَامَةُ: اِسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ بِتِلْكِ الْمَرْأَةِ، فَقُطِعَتْ يَدُهَا.

1770. Dari Aisyah ﷺ, bahwasanya orang-orang Quraisy pernah dibuat gelisah oleh keadaan seorang perempuan dari Bani Makhzumiyah yang telah mencuri. Mereka berkata: "Siapa yang berani memberi tahu Rasulullah ﷺ perihal wanita ini?" Mereka berkata: "Tidak ada yang berani melakukan hal itu selain Usamah bin Zaid, orang yang paling dicintai Rasulullah ﷺ." Usamah pun berbicara kepada beliau, lalu beliau bersabda: "Apakah pantas kamu memberi pembelaan atas salah satu hukuman yang telah ditentukan Allah ﷻ?"

Kemudian, beliau bangkit dan berkhutbah: "Sesungguhnya hal yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah kebiasaan mereka bahwa apabila orang terpandang dari mereka mencuri, maka mereka pun membiarkannya; tetapi apabila orang lemah dari mereka yang mencuri, mereka memberlakukan hukuman terhadapnya. Demi Allah! Andai Fathimah, putri Muhammad, mencuri, pastilah aku akan memotong tangannya." (*Muttafaq 'alaih*)

Dalam salah satu riwayat: "Berubahlah raut wajah Rasulullah ﷺ, dan kemudian beliau bersabda: 'Apakah kamu memberi pembelaan atas salah satu hukuman yang telah ditentukan Allah?' Usamah menjawab: 'Mohonkanlah ampunan untukku, wahai Rasulullah!' Usamah lantas berkata: 'Kemudian beliau memerintahkan agar perempuan itu dipotong tangannya, maka dipotonglah tangannya.'"

Pengesahan dan penjelasan hadits ini dijabarkan pada pembahasan hadits nomor (651), di dalam Bab (77): "Marah jika Kehormatan Syariat Dinodai dan Membela Agama Allah". ❑

Bab 351

# Larangan Buang Air Besar Di Tempat Orang-Orang Lalu Lalang, Tempat Berteduh, Tempat Sumber Air, Dan Tempat-Tempat Umum Lainnya

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُوا۟ فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا۟ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾ ﴾

*"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang Mukmin laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh, mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata."*
(QS. Al-Ahzâb [33]: 58)

Tafsir ayat ini telah diterangkan pada Bab (226): "Larangan Memaki Orang Islam tanpa Alasan yang Tidak Dibenarkan".

**Hadits No. 1771**

١٧٧١ - وَعن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((اِتَّقُوْا اللَّاعِنَيْنِ)) قَالُوْا: وَمَا اللَّاعِنَانِ؟ قَالَ: ((الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيْقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ)). (رواه مسلم)

1771. Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Jauhilah dua hal yang dapat memancing keluarnya kalimat laknat!" Sahabat bertanya: "Apakah dua hal itu?" Beliau menjawab: "Buang air besar di tempat manusia lalu lalang dan di tempat mereka berteduh." (HR. Muslim)

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (269).

## Kosa Kata Hadits

- اَللَّاعِنَانِ : **Dua hal yang dapat melahirkan laknat**, yang mendorong orang-orang untuk melakukannya.
- يَتَخَلَّى : **Buang air besar**.

## Kandungan Hadits

1. Menjauhi hal-hal serta perbuatan-perbuatan yang dapat melahirkan laknat orang terhadap sesama hamba.
2. Larangan buang air kecil maupun buang air besar di tempat-tempat orang berjalan dan tempat-tempat mereka berteduh.
3. Perhatian Islam terhadap keselamatan masyarakat; maka tidak boleh menyakiti orang-orang Islam dan menimbulkan kemudharatan bagi mereka.
4. Perhatian Islam di dalam mewujudkan kebersihan umum, mencegah timbulnya berbagai macam penyakit dan juga wabah, serta menjaga lingkungan agar selalu bersih. ❑

Bab 352

# Larangan Kencing Dan Sejenisnya Di Air Yang Tergenang

## Hadits No. 1772

١٧٧٢- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ. (رواه مسلم)

1772. Dari Jabir رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang kencing di air yang tergenang. (HR. Muslim)

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (281).

### Kosa Kata Hadits

- الرَّاكِدُ : **Yang tergenang tidak mengalir.**

### Kandungan Hadits

1. Larangan kencing di air yang tidak mengalir karena hal itu dapat menyebabkannya menjadi najis sehingga tidak dapat digunakan.
2. Perhatian Islam dalam menjaga sumber-sumber air, memberikan petunjuk pemakaiannya, dan melarang dari menyia-nyiakan atau mencemarinya. ❑

# Makruh Seorang Ayah Lebih Mengutamakan Pemberian Kepada Salah Seorang Anak Daripada Anak Yang Lainnya

**Hadits No. 1773**

١٧٧٣ - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هٰذَا غُلَامًا كَانَ لِي. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هٰذَا؟)) فَقَالَ: لَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((فَأَرْجِعْهُ)).

وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَفَعَلْتَ هٰذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟)) قَالَ: لَا. قَالَ: ((اِتَّقُوْا اللهَ وَاعْدِلُوْا فِي أَوْلَادِكُمْ)) فَرَجَعَ أَبِي، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يَا بَشِيْرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هٰذَا؟)) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هٰذَا؟)) قَالَ: لَا، قَالَ: ((فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ)).

وَفِي رِوَايَةٍ: ((لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ)).

وَفِي رِوَايَةٍ: ((أَشْهِدْ عَلَى هٰذَا غَيْرِي!)) ثُمَّ قَالَ: ((أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُوْنُوْا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً)) قَالَ بَلَى، قَالَ: ((فَلَا إِذًا)). (متفق عليه)

1773. Dari an-Nu'man bin Basyir ﷺ, bahwasanya ayahnya pernah membawanya datang kepada Rasulullah ﷺ, lalu berkata: "Sesungguhnya aku telah memberi seorang budak kepada anakku ini." Rasulullah ﷺ bertanya: "Apakah semua anakmu engkau beri seperti ini?" "Tidak," jawabnya. Maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Jika demikian, ambillah kembali pemberianmu."

Dalam salah satu riwayat, Rasulullah ﷺ bertanya: "Apakah hal ini engkau lakukan kepada semua anakmu?" "Tidak," jawabnya. Maka beliau bersabda: "Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anakmu." Kemudian, ayahku pulang lantas mengambil kembali sedekah itu.

Dalam riwayat lain, Rasulullah ﷺ bertanya: "Wahai Basyir! Apakah kamu mempunyai anak lagi selainnya?" Dia menjawab: "Ya." Beliau kembali bertanya: "Apakah engkau memberi kepada mereka semua seperti kepada anak ini?" Dia menjawab: "Tidak." Beliau ﷺ bersabda: "Kalau begitu, janganlah engkau menjadikanku sebagai saksi. Sungguh, aku tidak mau menjadi saksi untuk perbuatan zhalim."

Dalam riwayat yang lain lagi: "Janganlah engkau menjadikanku saksi untuk kezhaliman."

Dalam riwayat lainnya: "Jadikanlah selain aku sebagai saksinya." Selanjutnya, beliau bersabda: "Senangkah kamu jika bakti (kebaikan) semua anak-anakmu sama?" Ia menjawab: "Ya." Beliau bersabda: "Kalau begitu, jangan lakukan hal itu!" (*Muttafaq 'alaih*)

## Penyelesaian Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (V/210-211—*Fathul Bâri*) dan Muslim (1623).

Riwayat kedua oleh al-Bukhari (V/211—*Fathul Bâri*) dan Muslim (1623) (11). Riwayat ketiga oleh Muslim (1623) (14). Riwayat keempat oleh al-Bukhari (V/258 —*Fathul Bâri*) dan Muslim (1623) (16). Riwayat kelima oleh Muslim (1623) (17).

## Kosa Kata Hadits

- نَحَلْتُ : **Aku memberi tanpa meminta ganti.**
- جَوْرٌ : **Aniaya atau zhalim.**

## Kandungan Hadits

1. Wajib berbuat adil terhadap anak-anak. Wajib juga menjauhi segala hal yang dapat menimbulkan permusuhan dan rasa dengki di antara mereka, atau yang bisa mewariskan sikap durhaka kepada orang tua.
2. Hadits ini merupakan asas dalam mendidik anak. Kesalahan dalam hal ini dapat menimbulkan kerusakan dan bencana besar yang bisa merobohkan dan menghancurkan keberadaan rumah tangga. Ini sebagaimana diterangkan dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya.
3. Pentingnya menyandarkan segala urusan kita kepada hukum Islam yang diterangkan oleh para ulama, berdasarkan dalil shahih dari Kitabullah dan sunnah Rasulullah ﷺ.
4. Hibah boleh disebut sedekah berdasarkan ucapan an-Nu'man رضي الله عنه : "Kemudian, ayahku pulang lalu mengambil kembali sedekah itu."
5. Dianjurkan memberikan hibah dengan kehadiran saksi, walaupun hal ini tidak wajib.
6. Haram bersaksi dalam kezhaliman dan perbuatan aniaya.
7. Pemberian seorang ayah kepada anaknya yang masih kecil, yang berada dalam asuhannya, tidak perlu proses pemindahtanganan, tetapi cukup dengan persaksian.

8. Imam besar (khalifah) boleh memikul beban persaksian.
9. Hadits ini memperkuat adanya *qiyas* (analogi), bahwa ia merupakan hujjah. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ kepada Basyir رضي الله عنه : "Senangkah kamu jika bakti (kebaikan) semua anak-anakmu sama?" Ia menjawab: "Ya." Beliau bersabda: "Kalau begitu, jangan lakukan hal itu!"
10. Perhatian para Sahabat رضي الله عنهم dalam hal memenuhi panggilan Allah ﷻ dan Rasulullah ﷺ terhadap suatu perkara yang disitu terdapat kehidupan bagi mereka. Karena itu, Basyir رضي الله عنه segera menghapus kezhaliman ini.
11. Orang tua boleh menarik kembali pemberiannya kepada anak. Ini sebagaimana diterangkan pada Bab (285): "Makruh Menarik Kembali Hibah yang Belum Diserahkan kepada Seseorang". □

# Larangan Seorang Perempuan Berkabung Lebih Dari Tiga Hari, Kecuali Untuk Suaminya, Yaitu Selama Empat Bulan Sepuluh Hari

## Hadits No. 1774

١٧٧٤ - عَنِ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ تُوُفِّيَ أَبُوْهَا أَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. فَدَعَتْ بِطِيْبٍ فِيْهِ صُفْرَةُ خَلُوْقٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا. ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ مَا لِي بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ: ((لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)) قَالَتْ زَيْنَبُ: ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حِيْنَ تُوُفِّيَ أَخُوْهَا، فَدَعَتْ بِطِيْبٍ، فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: أَمَا وَاللهِ مَا لِي

بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ: ((لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)). (متفق عليه)

1774. Dari Zainab binti Abi Salamah رضي الله عنها, dia berkata: "Aku pernah mendatangi Ummu Habibah رضي الله عنها —istri Nabi ﷺ—ketika ayahnya, Abu Sufyan bin Harb رضي الله عنه, wafat. Ummu Habibah meminta minyak wangi dengan campuran berwarna kuning; dari jenis *khaluq* atau lainnya, lalu mengoleskannya ke tubuh seorang budak perempuan. Kemudian ia (Ummu Habibah) mengusapkan (sisanya) ke kedua pelipisnya.

Setelah itu, dia menyatakan: 'Demi Allah! Sesungguhnya aku tidak memerlukan minyak wangi, hanya saja aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda di atas mimbar: 'Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung karena kematian lebih dari tiga malam, kecuali (berkabung) karena kematian suaminya, maka dia berkabung selama empat bulan sepuluh hari.'

Zainab berkata: 'Aku pun mendatangi Zainab binti Jahsy رضي الله عنها. Ketika saudara laki-lakinya meninggal, maka dia meminta minyak wangi, lalu dipakainya sendiri. Setelah itu, dia berkata: "Demi Allah! Sesungguhnya aku tidak membutuhkan minyak wangi, hanya saja aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda di atas mimbarnya: 'Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah ﷻ dan hari Akhir berkabung karena kematian lebih dari tiga malam, kecuali (dia berkabung) karena kematian suaminya, maka dia boleh berkabung selama empat bulan sepuluh hari.'" (*Muttafaq 'alaih*)

## Penjelasan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (III/146—*Fathul Bâri*) dan Muslim (1486-1487).

## Kata Hadits

- خَلُوْقٌ : **Campuran minyak wangi.**
- تُحِدُّ : **Memakai pakaian berkabung,** tidak berhias, dan menahan diri dari hal-hal yang dapat mempengaruhi untuk melakukan hubungan intim.

## Kandungan Hadits

1. Haram seorang perempuan berkabung karena kematian seseorang (selain suaminya) lebih dari tiga hari.
2. Perempuan wajib berkabung atas kematian suaminya selama masa tunggu (*'iddah*), yaitu empat bulan sepuluh hari, berikut dengan saat malamnya. Hal itu karena jika dia hamil, maka sempurnalah janin pada periode tersebut dalam perutnya sehingga nasab terjaga.
3. Hadits ini menunjukkan penghormatan Islam terhadap ikatan perkawinan. Hal ini terbukti dari seorang suami yang masih punya hak atas istrinya setelah dia meninggal dunia.
4. Berkabung yang dimaksud dilakukan dengan cara tidak berhias, tidak memakai celak, dan tidak menggunakan minyak wangi. Masa berkabung selesai dengan melakukan salah satu dari tiga hal tersebut. Oleh karena itu, Ummu Habibah dan Zainab binti Jahsy ﵂ memakai minyak wangi.
5. Sahabat ﵃ sangat antusias terhadap sunnah Rasulullah ﷺ serta benar-benar peduli untuk menjalankannya, walaupun as-Sunnah itu bertentangan dengan nafsu atau kebiasaan. ❑

# Larangan Bagi Orang Kota Menjualkan Barang Orang Pedalaman, Mencegat Para Pedagang Di Perjalanan, Melakukan Penjualan Atas Penjualan Saudaranya, Dan Larangan Melamar Wanita Yang Telah Dilamar Kecuali Jika Pelamar Pertama Mengizinkannya Atau Membatalkannya

## Hadits No. 1775

١٧٧٥ - عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيْهِ وَأُمِّهِ. (متفق عليه)

1775. Dari Anas ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang orang kota menjualkan barang orang pedalaman (untuk mempermainkan harganya) meskipun dia saudara seayah dan seibu." (*Muttafaq 'alaih*)

## Penjelasan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/372-373—*Fathul Bâri*) dan Muslim (1523).

## Kosa Kata Hadits

- حَاضِرٌ : **Penduduk desa ataupun kota.**
- بَادٍ : **Orang yang tinggal di pedalaman.**

## Kandungan Hadits

1. Haram bagi orang kota menjualkan dagangan orang pedalaman, yaitu seorang yang berasal dari pedalaman datang ke suatu negeri membawa barang dagangan yang hendak dijualnya dengan harga pasaran saat itu. Kemudian, salah seorang penduduk kota negeri itu mendatanginya dan berkata: "Tinggalkan barangmu, aku akan menjualkan untukmu secara berangsur dengan harga lebih mahal daripada ini."
2. Apabila orang kota berhasil menjualkan barang dagangan orang pedalaman tersebut, maka akad jual belinya tidak sah, sehingga kedua orang itu wajib membatalkannya.
3. Islam menjamin hak orang bodoh ketika berjual beli. Karena itu, Islam menggugurkan kaidah yang dikenal oleh para praktisi hukum positif: "Undang-undang tidak dapat melindungi orang-orang yang bodoh (atau lalai)."
4. Hadits ini menjelaskan haramnya pemalsuan dan penipuan.
5. Hubungan nasab tidak bisa menghalalkan perkara yang diharamkan Allah. Oleh sebab itu, Rasulullah ﷺ berkata: "Meskipun dia saudara seayah dan seibu."

## Hadits No. 1776

١٧٧٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا تَتَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى الْأَسْوَاقِ)). (متفق عليه)

1776. Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah kalian mencegat barang dagangan hingga ia tiba di pasar." (*Muttafaq 'alaih*)

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/353—*Fathul Bâri*) dan Muslim (1517).

### Kosa Kata Hadits

- السِّلَعُ : **Barang-barang dagangan yang didatangkan untuk dijual.**
- حَتَّى يُهْبَطَ إِلَى الأَسْوَقِ : **Hingga sampai ke pasar dan hingga pemiliknya mengetahui harga pasaran ketika itu.**

### Kandungan Hadits

1. Haram melakukan jual beli barang dagangan yang didatangkan dari luar daerah hingga ia sampai ke pasar dan pemiliknya mengetahui harga pasarannya. Setelah itu, boleh dijual dengan penuh kesadaran tanpa ada unsur penipuan atau merugikan orang lain.
2. Haram mencegat rombongan pedagang yang datang membawa barang dagangan sebelum mereka sampai di pasar.
3. Haram melakukan suatu penipuan dan merugikan orang lain dengan segala bentuk dan macamnya.

## Hadits No. 1777

١٧٧٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا تَتَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ)) فَقَالَ لَهُ طَاوُوْسٌ: مَا قَوْلُهُ لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لَا يَكُوْنُ لَهُ سِمْسَارًا. (متفق عليه)

1777. Dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah kalian mencegat rombongan pedagang dan janganlah orang kota menjualkan dagangan orang pedalaman." Thawus lalu bertanya kepadanya: "Apakah maksud sabda beliau ini: 'Janganlah orang kota menjualkan dagangan orang pedalaman?' Ibnu Abbas menjawab: 'Dia tidak boleh menjadi makelarnya.'" (*Muttafaq 'alaih*)

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari رحمه الله (IV/370, 373, 451 —*Fathul Bâri*) dan Muslim (1521).

### Kata Kata Hadits

- تَلَقِّي الرُّكْبَانِ : **Orang kota mencegat kedatangan orang pedalaman sebelum sampai ke kota,** lantas memberitahukan kabar bohong bahwa barang yang dibawanya tidak akan laku, dengan tujuan agar barang-barang tersebut dapat dibeli dengan harga rendah dan lebih murah daripada harga pasaran.
- سِمْسَارٌ : **Makelar,** kini perantara antara penjual dan pembeli.

### Kandungan Hadits

Penjelasan hadits ini telah diberikan pada pembahasan dua hadits sebelumnya.

## Hadits No. 1778

١٧٧٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوْا، وَلَا يَبِيْعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا.

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلْأَعْرَابِيِّ، وَأَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيْهِ، وَنَهَى عَنِ النَّجَشِ وَالتَّصْرِيَةِ. (متفق عليه)

1778. Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang orang kota menjualkan dagangan orang pedalaman. Janganlah kalian saling bersaing dalam penawaran (untuk menipu). Janganlah seorang menjual barang yang sedang dijual saudaranya. Jangan melamar wanita yang telah dilamar saudaranya. Janganlah seorang perempuan mendesak suaminya untuk menceraikan madunya agar dapat menggantikan posisinya."

Dalam riwayat yang lain, dia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang mencegat (rombongan pedagang), melarang orang kota membelikan barang untuk orang Arab pedalaman, melarang perempuan mensyaratkan suaminya supaya menceraikan saudarinya (istri pertamanya), melarang seseorang menawar atas diri saudaranya, dan melarang persaingan tawar-menawar barang (untuk menipu), serta melarang seseorang menahan susu di dalam kantong susu binatang." (*Muttafaq 'alaih*)

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari (IV/353, V/323 —*Fathul Bâri*) dan Muslim (1515) (10, 11, 12)

## Kata Hadits

- النَّجَشُ : **Menaikkan harga barang untuk menipu dan mengelabui orang lain.**
- لِتَكْفَأَ مَا فِيْ إِنَائِهَا : **Kata ini diambil dari kalimat berikut: "Engkau membalikkan kuali untuk menumpahkan seluruh isinya."** Dan maksudnya ialah untuk menikahinya sebagai pengganti saudarinya (yang dicerai) dalam Islam.
- يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيْهِ : **Seseorang menawar tawaran saudaranya.** Yakni pemilik barang dagangan sudah sepakat dengan orang yang akan membelinya untuk melakukan transaksi jual beli, hanya saja mereka belum melaksanakan akadnya, kemudian ada orang lain berkata kepada penjual: "Saya akan membelinya."
- التَّصْرِيَةُ : **Membiarkan susu tertampung di dalam kantong susu unta atau domba ketika hendak dijual supaya fisiknya terlihat besar dengan tujuan menipu.** Alhasil, pembeli mengira hewan itu dapat memproduksi susu dalam jumlah banyak.

## Kandungan Hadits

1. Haram melakukan penipuan di dalam tawar-menawar harga, yaitu menaikkan harga dagangan yang sebenarnya tidak ingin dibeli, tetapi hanya untuk memperdaya orang-orang. Transaksi dagang yang semacam ini banyak tersebar di negara-negara Islam, khususnya di pasar-pasar yang disebut "Pasar Gelap" (*Black Market*).
2. Haram bagi seseorang menjual barang yang telah dijual saudaranya. Contohnya, seseorang berkata kepada pembeli suatu barang setelah akad jual beli terjadi di tempat atau dengan persyaratan bebas pilih antara jadi dan tidak jadi: "Batalkan akad itu! Aku punya barang yang sama dengan harga yang lebih murah." atau: "Aku punya barang yang lebih bagus daripada barang tersebut dengan harga yang sama." Demikian pula dalam hal membeli, yaitu orang yang akan membeli berkata kepada penjual barang: "Batalkan jual beli tadi. Aku akan membelinya dari Anda dengan harga yang lebih tinggi."

3. Haram melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan perpecahan dan permusuhan antara seorang istri dan suaminya, begitu pula yang bisa mengobarkan kebencian dalam dada. Perbuatan yang dilarang tersebut antara lain, seorang perempuan menuntut seorang laki-laki supaya menceraikan saudarinya (istri mudanya), dengan harapan dia dapat menggantikannya dengan menikahi laki-laki itu. Fenomena ini sering terjadi pada masalah poligami.
4. Menawar barang dagangan di atas tawaran saudaranya setelah harga tersebut disepakati adalah haram. Namun, apabila barang dagangan itu ditawarkan kepada seseorang yang sanggup membelinya dengan harga lebih tinggi, sementara harga yang ditawar orang sebelumnya belum disepakati, maka hukumnya tidak haram. *Wallâhu a'lam.*
5. Haramnya segala bentuk pemalsuan dan/atau penipuan walaupun perbuatan tersebut pada lahirnya sesuai dengan ketentuan syariat. Sebab, penilaian hal ini didasarkan pada hakikatnya.
6. Haram melakukan hal-hal yang dapat merugikan serta menyulitkan orang-orang Islam, atau yang bisa membuat mereka tertipu dan terpedaya.

## Hadits No. 1779

١٧٧٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ)). (متفق عليه. وهذا لفظ مسلم)

1779. Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah sebagian yang kalian menjual barang yang telah dijual oleh sebagian lainnya. Jangan pula kalian melamar wanita yang telah dilamar saudaranya, kecuali atas seizinnya." (*Muttafaq 'alaih.* Lafazh hadits ini milik Muslim.)

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/374—*Fathul Bâri*) dan Muslim (1412) (50).

## Kata Kata Hadits

- يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ : **Melamar lamaran saudaranya.** Maksudnya, melamar seorang perempuan kepada walinya, padahal sebelumnya saudara Anda telah melamarnya lebih dahulu. Yang dimaksudkan dengan saudara dalam hadits ini adalah saudara seiman. Telah umum dalam teks hadits bahwasanya orang yang seiman disebut saudara. Penggunaan istilah itu pun dapat lebih mendorong seseorang untuk melaksanakan kandungan hadits yang dimaksud.

## Hadits No. 1780

١٧٨٠ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((اَلْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ حَتَّى يَذَرَ)). (رواه مسلم)

1780. Dari Uqbah bin Amir ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Orang Mukmin adalah saudara bagi Mukmin lainnya. Oleh karena itu, seorang Mukmin tidak halal membeli barang yang sedang dibeli oleh saudaranya (dalam proses akad). Seorang Mukmin juga tidak dibolehkan melamar wanita yang sedang dilamar saudaranya, sampai saudaranya itu meninggalkannya." (HR. Muslim)

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (1414).

## Kata Kata Hadits

- يَذَرُ : **Meninggalkan.**

## Kandungan Hadits

1. Haram membeli pembelian orang lain. Demikianlah sebagaimana keterangan yang telah lalu.
2. Haram melamar lamaran orang lain. Contohnya, meminta pihak wanita untuk membatalkan lamaran orang pertama agar dia dapat melamarnya.
3. Boleh melamar perempuan yang telah dilamar orang lain pada dua keadaan, yaitu:
   a) Mendapat izin dari pelamar pertama.
   b) Pelamar pertama membatalkan lamarannya.
4. Islam menghimpun semua Mukmin di bawah naungannya, dan mempersatukan mereka atas dasar manhaj Allah. Oleh sebab itu, seyogianya berusaha semaksimal mungkin untuk memperteguh tali persaudaraan seiman karena ia adalah nikmat rabbaniyyah yang membuat Islam semakin kokoh dalam hati para penganutnya serta para juru dakwahnya. □

# Larangan Menyia-Nyiakan Harta Bukan Pada Jalan Yang Diperkenankan Syariat

## Hadits No. 1781

١٧٨١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا، فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوْهُ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلَا تَفَرَّقُوْا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ: قِيْلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ)). (رواه مسلم. وتقدم شرحه (انظر الحديث رقم ٣٤٠)

1781. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya Allah ﷻ menyenangi tiga perkara dan membenci tiga perkara bagi kalian. Dia ﷻ menyenangi kalian menyembah-Nya, tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Dia ﷻ, serta berpegang teguh kepada tali Allah dan tidak berpecah belah. Dia pun membenci kalian membicarakan segala yang didengar (tanpa mengetahui kebenarannya), banyak bertanya, dan menyia-nyiakan harta." (HR. Muslim. Penjelasan hadits ini telah berlalu pula.)

### Penjelasan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (1715).

Lihat kembali hadits al-Mughirah bin Syu'bah ﷺ, pada nomor (340), di dalam Bab: "Larangan Durhaka kepada Kedua Orang Tua dan Memutuskan Tali Persaudaraan".

## Hadits No. 1782

١٧٨٢ - وَعَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: أَمْلَى عَلَيَّ الْمُغِيْرَةُ فِي كِتَابٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ. ﴿لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ﴾ وَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّهُ: كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيْلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوْقِ الْأُمَّهَاتِ، وَوَأْدِ الْبَنَاتِ، وَمَنْعٍ وَهَاتِ. (متفق عليه. وسبق شرحه (انظر الحديث رقم ٣٤٠)

1782. Dari Warrad, juru tulis al-Mughirah bin Syu'bah, dia berkata: "Al-Mughirah pernah mendiktekanku suratnya untuk Mu'awiyah ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ setiap selesai shalat fardhu biasa mengucapkan: 'Tiada ilah selain Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan, bagi-Nya segala pujian, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidaklah ada yang dapat menahan apa pun yang Engkau beri dan tidak ada yang dapat memberi apa pun yang Engkau tahan. Tidaklah berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya dari (siksa-Mu)'.

Dia pun menulis surat kepadanya bahwa beliau melarang seseorang membicarakan segala yang didengar (tanpa mengetahui kebenarannya), menyia-nyiakan harta, dan banyak bertanya. Beliau melarang durhaka kepada ibu, mengubur anak perempuan hidup-hidup, dan menolak tagihan." (*Muttafaq 'alaih.* Penjelasan hadits ini telah berlalu.)

Pengesahan dan penjelasan hadits bagian pertama telah diberikan pada pembahasan hadits nomor (1416), dalam Bab: (244) "Tentang Keutamaan Berdzikir dan Anjuran Melakukannya". Adapun pengesahan dan juga penjelasan hadits bagian kedua telah diberikan pada pembahasan hadits nomor (340), dalam Bab (41): "Larangan Durhaka kepada Kedua Orang Tua dan Memutuskan Tali Persaudaraan." □

Bab 357

# Larangan Mengacungkan Senjata Atau Semacamnya Kepada Sesama Muslim, Baik Serius Maupun Bergurau, Dan Larangan Menerima Pedang Dalam Keadaan Terhunus

Hadits No. 1783

١٧٨٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا يُشِرْ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيْهِ بِالسِّلَاحِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ)). (متفق عليه)

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُوْ الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيْهِ بِحَدِيْدَةٍ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَنْزِعَ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيْهِ وَأُمِّهِ)).

قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يَنْزِعَ)) ضُبِطَ بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ مَعَ كَسْرِ الزَّاي، وَبِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ مَعَ فَتْحِهَا وَمَعْنَاهُمَا مُتَقَارِبٌ. وَمَعْنَاهُ بِالْمُهْمَلَةِ: يَرْمِي، وَبِالْمُعْجَمَةِ أَيْضًا يَرْمِي وَيُفْسِدُ. وَأَصْلُ النَّزْعِ: الطَّعْنُ وَالْفَسَادُ.

1783. Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda: "Janganlah seseorang di antara kalian mengacungkan senjata kepada saudaranya karena dia tidak tahu, boleh jadi syaitan melepaskan senjata itu dari tangannya hingga membuat dia terjerumus dalam api Neraka." (*Muttafaq 'alaih*)

Dalam sebuah riwayat Muslim, dia berkata bahwasanya Abul Qasim ﷺ bersabda: "Barang siapa yang mengacungkan besi kepada saudaranya maka sesungguhnya Malaikat melaknatinya sampai dia menurunkan benda itu, walaupun dia saudara seayah-seibu."

Kata *Yanzi'a* ditulis dengan huruf *'ain* dan huruf *zay* berharakat *kasrah* atau dengan huruf *ghain* dan huruf *zay* berharakat *fat-hah*, yang arti kedua kata itu berdekatan. Arti kata *yanzi'a* dengan memakai huruf *'ain* adalah melempar, sedangkan arti *yanzaghu* dengan huruf *ghain* adalah melempar dan merusak. Makna asli dari kata *an-naz'u* adalah menikam dan merusak.

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (XIII/23—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2617). Riwayat kedua diriwayatkan oleh Muslim (2616).

## Kandungan Hadits

1. Haram melakukan hal-hal yang dapat mengganggu orang-orang Islam bagaimanapun bentuknya.
2. Haram memerangi orang Islam atau membunuhnya. Perbuatan ini benar-benar dilarang.
3. Haram mengacungkan senjata kepada seorang Muslim, meskipun dia hanya bermaksud bergurau, ini sebagaimana diterangkan dalam hadits-hadits shahih.
4. Usaha keras syaitan guna menanamkan permusuhan dan kebencian di antara sesama orang-orang Islam. Oleh sebab itulah, seseorang di antara mereka yang menghunuskan senjata mungkin saja khilaf, lalu menebas saudaranya dengan senjata itu sehingga syaitan benar-benar berhasil mewujudkan harapannya.

6. Larangan mengintimidasi (yakni menakut-nakuti) seorang Muslim. Mengintimidasi orang Muslim itu haram hukumnya.
7. Larangan melakukan segala hal yang dapat mengantarkan kepada perbuatan terlarang, walaupun perbuatan itu belum terealisasi, baik dilakukan dengan serius maupun bergurau.
8. Larangan ini benar-benar memberikan dampak positif pada zaman sekarang karena melihat banyaknya bahaya akibat membawa senjata yang terhunus, lebih-lebih ketika resepsi pernikahan

**Perhatian**

Berdasarkan keterangan tersebut, jelaslah bahwa hadits ini termasuk dalil kuat yang mendukung kaidah "*Saddudz Dzarâ-i*" (Menutup pintu-pintu yang dapat menyebabkan terjadinya sesuatu yang dilarang).

## Hadits No. 1784

١٧٨٤ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُوْلًا.

(رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن)

1784. Dari Jabir ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ melarang menerima pedang dalam keadaan terhunus." (HR. Abu Dawud dan at-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata: "Hadits *hasan.*")

### Pengesahan Hadits

*Shahih.* Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud (2588) dan at-Tirmidzi (2163) dengan sanad di dalamnya terdapat riwayat *'an'anah* Abuz Zubair, dari Jabir ﷺ. Akan tetapi, hadits ini mempunyai *syahid* (hadits penguat) dari Abu Bakrah ﷺ yang diriwayatkan oleh al-Hakim (IV/290), dengan sanad yang terdapat *'an'anah* al-Hasan al-Bashri dan al-Mubarak bin Fudhalah. Dengan kedua sanad tersebut, derajat hadits ini, *insya Allah,* menjadi *hasan.*

## Kosa Kata Hadits

- يُتَعَاطَى : **Mengambil (menerima).**
- مَسْلُوْلا : **Keluar dari sarungnya (terhunus).**

## Kandungan Hadits

1. Larangan mengambil pedang dalam keadaan terhunus. Pasalnya, orang yang mengambil pedang itu terkadang lengah sehingga dapat melukai tangan sendiri atau organ tubuhnya yang lain.
2. Termasuk ke dalam makna pedang ini adalah pisau. Maka dari itu, tidak boleh melemparkannya dengan posisi bagian yang tajam ada di hadapannya. ❑

Bab 358

# Makruh Keluar Dari Masjid Setelah Adzan Sampai Dia Mengerjakan Shalat Fardhu, Kecuali Karena Udzur

## Hadits No. 1785

١٧٨٥ - عَنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: كُنَّا قُعُوْدًا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِي، فَأَتْبَعَهُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: أَمَّا هٰذَا، فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رواه مسلم)

1785. Dari Abu asy-Sya'tsa', dia berkata: "Kami duduk bersama Abu Hurairah ﷺ dalam masjid, lalu muadzin menyerukan adzan. Setelah itu, seorang laki-laki berdiri dari masjid itu dan berjalan. Abu Hurairah memperhatikannya sampai orang itu keluar dari masjid. Abu Hurairah pun berkata: 'Orang itu, benar-benar telah mendurhakai Abul Qasim (Muhammad ﷺ).'" (HR. Muslim)

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (655).

### Kandungan Hadits

1. Makruh keluar dari masjid setelah adzan sampai selesai mengerjakan shalat fardhu karena hal itu menyalahi petunjuk Nabi ﷺ.
2. Peringatan akan besarnya keutamaan shalat berjamaah. ❑

# Makruh Menolak Pemberian *Raihan* (Wangi-Wangian) Tanpa Alasan

## Hadits No. 1786

١٧٨٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ فَلَا يَرُدَّهُ، فَإِنَّهُ خَفِيْفُ الْمَحْمِلِ طَيِّبُ الرِّيْحِ)). (رواه مسلم)

1786. Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang ditawari *raihan* (wangi-wangian) maka janganlah dia menolaknya. Sesungguhnya *raihan* itu ringan dibawa dan ia harum baunya."

## Penjelasan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2253).

## Kosa Kata Hadits

- خَفِيْفُ الْمَحْمِلِ : **Ringan dibawa.**

## Hadits No. 1787

١٧٨٧- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيْبَ. (رواه البخاري)

1787. Dari Anas bin Malik ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ tidak pernah menolak (pemberian) wangi-wangian. (HR. Al-Bukhari)

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (V/209—*Fathul Bâri*).

### Kandungan Hadits

1. Dianjurkan menerima hadiah berupa *raihan* (wewangian), karena mengambilnya tidak sampai mengeluarkan banyak energi. Dan, memberikan benda ini sudah menjadi kebiasaan.
2. Seorang Muslim selayaknya berbau harum, kerap mempergunakan wangi-wangian, dan menawarkannya kepada saudara-saudaranya ketika sedang berkumpul untuk shalat berjamaah dan ketika berada di masjid-masjid. Sesungguhnya sebab hal itu akan menumbuhkan kasih sayang dan cinta antar sesama Muslim.

   Ibnu Qayyim al-Jauziyyah ﷺ dalam kitabnya, *Zâdul Ma'âd* (IV/278-280), menegaskan: "Bau wewangian adalah makanan roh, sedangkan roh adalah kendaraan bagi energi. Energi semakin bertambah dengan wangi-wangian, maka ia berguna sekali untuk otak dan hati serta semua unsur tenaga batin. Di samping itu pula, bau harum dapat membuat hati bahagia, jiwa gembira, dan roh menjadi lapang. Wangi-wangian merupakan sesuatu yang paling disenangi dan paling serasi dengan roh. Hubungan antara wangi-wangian dan roh yang baik amatlah dekat. Wangi-wangian ini termasuk perhiasan dunia yang dicintai makhluk terbaik (Muhammad ﷺ).

Dalam kitab *Shahîhul Bukhari* diterangkan bahwa Nabi ﷺ tidak menolak wangi-wangian. Adapun dalam kitab *Shahîh Muslim* diterangkan juga dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau bersabda: "Barang siapa yang ditawari raihan (wangi-wangian) maka janganlah menolaknya. Sesungguhnya raihan itu ringan dibawa dan harum baunya."

Wangi-wangian memiliki khasiat. Malaikat pun mencintainya, sedangkan syaitan lari menjauhinya. Bau yang paling dicintai oleh syaitan adalah bau busuk yang menyengat. Roh-roh yang baik mencintai bau harum, sedangkan roh-roh yang jahat mencintai bau busuk. Setiap roh cenderung kepada sesuatu yang cocok dengannya. Wanita yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk wanita yang keji, sedangkan wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik . Hal ini tidak hanya berlaku bagi wanita dan laki-laki, tetapi juga untuk amal perbuatan dan perkataan, makanan dan minuman, serta pakaian dan bau-bauan; baik dari segi keumuman lafazh maupun keumuman maknanya." (dikutip secara singkat) ❑

Bab 360

# Makruh Memberikan Pujian Kepada Orang Yang Dikhawatirkan Akan Menjadi Lupa Diri (Dan Sebagainya), Namun Boleh Memberikan Pujian Kepada Orang Yang Layak Menerimanya Dan Tidak Dikhawatirkan Mendapatkan Dampak Buruk Darinya

## Hadits No. 1788

١٧٨٨ - عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُثْنِي عَلَى رَجُلٍ وَيُطْرِيهِ فِي الْمِدْحَةِ، فَقَالَ: ((أَهْلَكْتُمْ—أَوْ قَطَعْتُمْ—ظَهْرَ الرَّجُلِ)). (متفق عليه)

1788. Dari Abu Musa al-Asy'ari رضي الله عنه, dia bercerita: "Nabi ﷺ pernah mendengar seseorang memuji laki-laki, bahkan berlebih-lebihan dalam memujinya. Maka dari itu, beliau berkata: 'Kamu telah mencelakakan—atau kamu telah mematahkan—punggung orang itu!'" (*Muttafaq 'alaih*)

Lafazh الْإِطْرَاءُ (*al-ithrâ'*) artinya berlebih-lebihan dalam memuji.

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (V/276—*Fathul Bâri*) dan Muslim (3001).

## Kandungan Hadits

1. Haram memuji seseorang di hadapannya karena hal itu berpotensi besar menjadikan dirinya lupa diri. Sifat seperti inilah yang akan membinasakan agama.

### Hadits No. 1789

١٧٨٩ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَثْنَى عَلَيْهِ رَجُلٌ خَيْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((وَيْحَكَ! قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ! —يَقُوْلُهُ مِرَارًا—إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا لَا مَحَالَةَ، فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ، وَحَسِيْبُهُ اللهُ، وَلَا يُزَكَّى عَلَى اللهِ أَحَدٌ)).

(متفق عليه)

1789. Dari Abu Bakrah ﷺ, bahwasanya seorang laki-laki pernah disebut-sebut di hadapan Nabi ﷺ, lantas ada seorang laki-laki yang memujinya dengan kebaikan. Maka Nabi ﷺ berkata: "Celaka kamu! Kamu telah memenggal leher Sahabatmu!" Beliau mengucapkannya berkali-kali.

"Jika seseorang di antara kalian terpaksa harus memuji, katakanlah: 'Aku kira dia begini dan begitu.' Apabila dia memang demikian, maka Allah yang akan memperhitungkannya. Tidak ada seorang pun yang dipastikan suci memenuhi ketentuan Allah.'" (*Muttafaq 'alaih*)

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (V/274—*Fathul Bâri*) dan Muslim (3000).

## Kosa Kata Hadits

- يُطْرِيْهِ : **Berlebih-lebihan dalam memuji.**
- وَيْحَكَ : **Ungkapan kasihan atau teguran yang diucapkan untuk seseorang yang terjebak melakukan sesuatu yang seharusnya tidak pantas dilakukan.**
- لَا مَحَالَةَ : **Terpaksa harus dilakukan dan tidak dapat dihindari.**
- أَحْسِبُهُ : **Aku kira dia berbuat demikian.**
- لَا يُزَكَّى : **Tidak boleh memastikan seseorang itu bersih dan suci dari kekurangan.**

## Kandungan Hadits

1. Barang siapa yang tidak dapat mengelak dari memuji seseorang, maka hendaklah dia menyandarkan perilaku orang yang dipuji itu kepada Allah. Sebab Allah jualah yang akan memperhitungkannya dan Dia Mahatahu akan perihalnya.
2. Memuji seseorang seyogianya atas dasar prasangka baik kepadanya, bukan dengan memastikan dan menentukannya secara pasti.
3. Larangan memuji seseorang dengan pasti dan menetapkan akhir dari takdir (nasib) seseorang. Tidak boleh juga memuji dengan merekareka apa yang sebenarnya tidak terdapat pada diri seseorang.

## Hadits No. 1790

١٧٩٠ - وَعَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْمِقْدَادِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ يَمْدَحُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَعَمِدَ الْمِقْدَادُ، فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ، فَجَعَلَ يَحْثُوْ فِي وَجْهِهِ الْحَصْبَاءَ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: مَا شَأْنُكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِيْنَ، فَاحْثُوْا فِي وُجُوْهِهِمُ التُّرَابَ)). (رواه مسلم)

1790. Dari Hammam bin al-Harits, dari al-Miqdad ﷺ bahwa seseorang pernah memuji Utsman ﷺ. Al-Miqdad pun mendatanginya lantas duduk bertumpu pada kedua lutut, kemudian dia melempar kerikil ke muka orang tadi. Utsman bertanya kepadanya: "Mengapa engkau melakukannya?" Al-Miqdad menjawab: "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda: 'Apabila kamu melihat orang-orang yang suka memuji, maka taburkanlah pasir ke wajah mereka.'" (HR. Muslim)

## Takhrijul Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (3002) (69).

## Kosa Kata Hadits

- عَمِدَ : **Pergi menuju.**
- جَثَا : **Duduk seperti duduknya orang yang gelisah.**
- يَحْثُوْ : **Menaburkan atau melempar.**
- اَلْحَصْبَاءُ : **Batu-batu kerikil kecil.**

## Kandungan Hadits

1. Hukum dasar dari suatu dalil adalah dilaksanakan secara lahiriah, sebagaimana yang dimaksudkan oleh bahasa Arab, sampai ada keterangan yang mengalihkannya kepada maksud lain. Konsep ini tampak pada pemahaman al-Miqdad bin al-Aswad terhadapnya (hadits ini), serta pengakuan Utsman bin Affan ﷺ terhadap pemahaman al-Miqdad.
2. Tidak boleh mendengarkan secara saksama ucapan seorang yang suka memuji. Tidak ada imbalan atas pujiannya, kecuali hanya dengan ditaburkan pasir ke wajah mereka. Termasuk maksud hadits ini pula, para penyair yang biasa memberikan pujian sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan duniawi.
3. Cepatnya *respons* (tanggapan) para Sahabat dalam upaya memenuhi panggilan Rasulullah ﷺ dan menerapkan sunnah beliau. Hal itu terlihat jelas dari perbuatan al-Miqdad dan kelapangan dada Utsman dalam pengakuannya terhadap kabar darinya.

4. As-Sunnah kadang tidak diketahui oleh tokoh-tokoh Sahabat ﷺ. Maka dari itu, hadits ini tidak diketahui oleh Utsman ﷺ.

5. Riwayat seorang yang adil dan akurat (baik ingatan maupun tulisan) adalah suatu hujjah. Atas dasar itulah, Utsman mengakui riwayat al-Miqdad bin al-Aswad ﷺ, tanpa meminta penjelasan lebih jauh.

Hadits-hadits seputar memuji ini menunjukkan larangan. Namun, banyak pula hadits-hadits shahih yang datangnya menunjukkan pembolehan. Para ulama berkata: "Pemahaman hadits-hadits itu dapat dipadukan sebagai berikut:

a) Jika yang dipuji adalah orang yang iman dan keyakinannya sempurna, jiwanya telah terlatih, mempunyai *ma'rifat* (ilmu agama) yang sempurna sehingga tidak mudah terfitnah dan teperdaya oleh pujian itu, serta tidak mudah dimainkan oleh hatinya, maka pujian tersebut tidaklah haram dan tidak pula makruh.

b) Sekiranya orang yang dipuji dikhawatirkan termakan oleh perkara-perkara di atas, maka sangat makruh memuji di hadapannya.

Atas dasar pemaparan inilah hadits-hadits yang beragam tersebut dapatdipahami.

Adapun hadits-hadits yang menunjukkan pembolehan, antara lain sabda Rasulullah ﷺ kepada Abu Bakar ﷺ : "Kuharap engkau termasuk salah seorang di antara mereka." Maksudnya, Abu Bakar ﷺ didoakan semoga menjadi salah seorang di antara orang-orang yang akan dipanggil dari setiap pintu Surga untuk memasukinya.

Ada pula hadits lain: "Kamu bukan salah seorang dari mereka." Maksudnya, kamu ini tidak termasuk orang-orang yang menghela (mengulurkan) pakaian mereka karena sombong. Rasulullah n juga pernah berkata kepada Umarz: "Tidaklah syaitan melihat kamu melewati suatu jalan yang luas, melainkan dia akan melewati jalan luas yang lain, selain jalan yang kamu tempuh."

Hadits-hadits yang menunjukkan pembolehan itu amat banyak. Beberapa dari *tharaf* (awal teks) hadits-hadits itu telah saya sampaikan dalam kitab *al-Adzkâr*.

Adapun sabda Rasulullah ﷺ kepada Abu Bakar رضي الله عنه : "Aku harap engkau termasuk salah seorang di antara mereka." Penegasan dan juga penjelasan hadits ini telah diterangkan pada pembahasan hadits nomor (1216), dalam Bab (217): "Hukum Wajib Puasa di Bulan Ramadhan".

Sabda Rasulullah ﷺ: "Kamu bukan salah seorang di antara mereka." Pengesahan dan penjelasan hadits ini telah diberikan pada pembahasan hadits nomor (791), di dalam Bab (119): "Gambaran Tentang Panjang Baju Gamis, Lengan Baju, Kain Sarung, dan Ujung Serban".

Sabda Rasulullah ﷺ: "Tidaklah syaitan melihatmu melewati suatu jalan yang luas, melainkan dia akan melewati jalan luas yang lain selain jalan yang kamu tempuh."

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VII/41—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2396).

## Arti Kata Hadits

- فَجًّا : Jalan yang luas.

## Kandungan Hadits

1. Keterangan mengenai keutamaan Umar رضي الله عنه yang begitu besar, sehingga membuat syaitan tidak mempunyai jalan untuk dapat menguasainya. Akan tetapi, hal itu tidak berarti Umar adalah orang yang *ma'shum* (terlindung dari godaan syaitan). Sebab syaitan hanya lari dari jalan Umar supaya tidak bersamaan dalam satu jalan. Yang demikian itu pun tidak menutup kemungkinan bagi syaitan untuk menggoda Umar sesuai dengan batas kemampuannya.
2. Syaitan melarikan diri dari Umar apabila melihatnya.
3. Hadits ini menunjukkan keteguhan Umar dalam berpegang kepada agama Allah, bahkan seumur hidupnya dan setiap keadaannya dia selalu berpegang pada kesungguhan dan kebenaran yang murni. ❑

Bab 361

# Makruh Keluar Dari Sebuah Negeri Yang Sedang Terserang Wabah Penyakit Untuk Melarikan Diri Darinya, Sedangkan Bagi Orang Luar Makruh Memasukinya

Allah ﷻ berfirman:

﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ .... ﴿٧٨﴾ ﴾

*"Di manapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh...."* (QS. An-Nisâ' [4]: 78)

Allah ﷻ memberitahu para hamba-Nya bahwa mereka pasti akan mati. Tidak seorang pun yang dapat selamat dari kematian, dan tidak ada seorang pun yang dapat menghindar dari hal-hal tersebut, baik dia berjihad ataupun tidak. Setiap manusia mempunyai batas umur yang pasti dan tempat kematian yang telah ditetapkan. Tidak berguna bagi mereka kewaspadaan dan bersembunyi dari kematian, sebagaimana ungkapan Zuhair bin Abi Sulma:

*siapa pun yang takut akan penyebab kematian*
*sungguh pasti dia akan menjemputnya juga*
*walaupun dengan tangga dia mendaki langit*

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ...وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ .... ﴿١٩٥﴾ ﴾

*"... dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan...."* (QS. Al-Baqarah [2]: 195)

Seorang laki-laki dari kaum Muhajirin pernah menyerang benteng musuh di Konstantinopel hingga berhasil menembusnya. Beberapa orang lalu berkata: "Dia telah menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan." Abu Ayyub al-Anshari ﷺ berkata: "Kami lebih mengetahui mengenai ayat ini. Ayat ini diturunkan karena kami. Kami bersahabat dengan Rasulullah ﷺ, mengikuti banyak peperangan bersama beliau, dan kami pun membela beliau. Setelah Islam tersebar dan menggaung, kami, kaum Anshar, berkumpul sebagai bentuk rasa cinta. Kami berkata: 'Allah telah memuliakan kita dengan persahabatan dan pembelaan kita terhadap Nabi ﷺ sampai Islam tersebar dan pemeluknya bertambah banyak. Kita telah mengutamakan beliau daripada keluarga, harta, dan anak-anak. Perang pun telah selesai. Sekarang saatnya kita pulang, kembali kepada keluarga dan anak-anak, kemudian tinggal bersama mereka. Maka dari itu, turunlah ayat ini sehubungan dengan sikap kami itu, yaitu: '*... dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan ....*'" (QS. Al-Baqarah [2]: 195).

Kebinasaan itu adalah dalam hal tinggal bersama keluarga, mengutamakan harta, dan meninggalkan jihad. Oleh sebab itulah, ahli tafsir sepakat bahwasanya yang dimaksud dengan *at-tahlukah* (kebinasaan) ini bukanlah pertempuran, melainkan nafkah; yaitu tidak suka menafkahkan harta *fî sabîlillâh* (di jalan Allah).

Kandungan ayat ini adalah:

1. Perintah untuk menafkahkan harta di jalan Allah ﷻ pada setiap ibadah dan ketaatan. Terlebih lagi mempergunakan harta itu untuk memerangi musuh-musuh Allah dan untuk memperkuat umat Islam dalam melumpuhkan musuh-musuhnya.
2. Pemberitahuan bahwa tidak melaksanakan hal itu merupakan suatu kebinasaan dan kehancuran. Ini ditujukan bagi seorang yang tetap dan membiasakan diri tidak mau berinfak di jalan Allah.

Atas dasar itulah, argumentasi Imam an-Nawawi رحمه الله dengan ayat ini dapat menjelaskan masalah pada bab ini masih harus dipertimbangkan kembali.

١٧٩١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغٍ، لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ —أَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ— فَأَخْبَرُوْهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَالَ لِي عُمَرُ: ادْعُ لِي الْمُهَاجِرِيْنَ الْأَوَّلِيْنَ، فَدَعَوْتُهُمْ، فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ. فَاخْتَلَفُوْا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: خَرَجْتَ لِأَمْرٍ، وَلَا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هٰذَا الْوَبَاءِ. فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي الْأَنْصَارَ، فَدَعَوْتُهُمْ، فَاسْتَشَارَهُمْ فَسَلَكُوْا سَبِيْلَ الْمُهَاجِرِيْنَ، وَاخْتَلَفُوْا كَاخْتِلَافِهِمْ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ فَدَعَوْتُهُمْ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ مِنْهُمْ رَجُلَانِ؛ فَقَالُوْا: نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلَا تُقْدِمَهُمْ عَلَى هٰذَا الْوَبَاءِ فَنَادَى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصْبِحٌ عَلَى ظَهْرٍ فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ أَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللهِ؟ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا، يَا أَبَا عُبَيْدَةَ! وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ خِلَافَهُ؛ نَعَمْ نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ إِلَى قَدَرِ اللهِ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ، فَهَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدْوَتَانِ إِحْدَاهُمَا خَصْبَةٌ وَالْأُخْرَى جَدْبَةٌ، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ، وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ؟ قَالَ: فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي مِنْ هٰذَا عِلْمًا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: ((إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ، فَلَا تَقْدَمُوْا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَخْرُجُوْا فِرَارًا مِنْهُ)) فَحَمِدَ اللهَ تَعَالَى عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَانْصَرَفَ. (متفق عليه)

1791. Dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, bahwasanya Umar bin al-Khathab رضي الله عنه pernah pergi ke Syam. Setelah sampai di daerah Sargh, dia bertemu para kepala pemerintahan wilayah al-Ajnad (yaitu Abu Ubaidah dengan para sahabatnya). Mereka kemudian memberitahukan kepadanya bahwa di Syam sedang mewabah penyakit pes.

Ibnu Abbas menuturkan: "Umar berkata kepadaku: 'Panggilkan kaum Muhajirin!' Aku pun memanggil mereka, lalu Umar meminta nasihat kepada mereka. Dia memberi tahu mereka bahwa wabah pes sedang melanda Syam. Ternyata mereka berbeda pendapat. Sebagian berkata: 'Anda telah pergi demi sebuah tugas. Kami berpendapat supaya Anda tidak membatalkannya!' Sebagian lagi berkata: 'Anda bersama orang-orang dan para Sahabat Rasulullah ﷺ, maka kami berpendapat agar Anda tidak membawa mereka mendatangi wabah ini.' Umar berkata: 'Tinggalkanlah aku!'

Kemudian, dia berkata: 'Panggilkan kaum Anshar!' Aku pun memanggil mereka, lalu Umar meminta nasihat kepada mereka. Ternyata pendapat mereka juga seperti kaum Muhajirin sebelumnya. Mereka saling berbeda pendapat sebagaimana kaum Muhajirin. Umar berkata: 'Tinggalkanlah aku!' Kemudian, Umar berkata: 'Panggilkan sesepuh kaum Quraisy yang berada di sini, yang mereka berhijrah ketika (pada) tahun *Fat-hu Makkah*.' Aku pun memanggil mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang berbeda pendapat tentang hal ini. Mereka sepakat berkata: 'Kami berpendapat bahwa hendaknya Anda pulang bersama orang-orang (para Sahabat) sehingga Adan pun tidak membawa mereka menantang wabah ini.'

Setelah itu, Umar ﷺ berseru di tengah orang-orang: 'Besok pagi aku akan pulang, maka bersiap-siaplah kalian!' Abu Ubaidah bin al-Jarrah ﷺ spontan berkata: 'Apakah Anda lari dari takdir Allah?' Umar ﷺ menjawab: 'Andaikan bukan kamu yang mengucapkannya, hai Abu Ubaidah, (tentu akan kuberi dia pelajaran)!' Umar tidak suka berdebat dengannya. (Lalu Umar berkata:) 'Ya, kami lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Tahukah Anda, apabila Anda mempunyai unta, lalu unta itu turun ke suatu lembah yang bertepi dua, tepi pertama subur sedang tepi kedua gersang. Bukankah bagian takdir Allah kalau Anda menggembalakannya di tepi yang subur? Bukankah takdir Allah pula kalau Anda menggembalakannya di tepi yang gersang?'"

Ibnu Abbas ﷺ melanjutkan: "Abdurrahman bin Auf lalu datang, (yang sebelumnya tidak hadir karena harus memenuhi sebagian keperluannya pribadinya) kemudian ia berkata: 'Sesungguhnya aku memiliki ilmu (riwayat hadits) tentang masalah ini. Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Apabila kamu mendengar wabah menimpa suatu negeri, maka janganlah kamu mendatanginya. Demikian juga apabila suatu negeri terserang suatu wabah sedang kamu berada di negeri itu, maka janganlah kamu keluar dari negeri itu dengan lari darinya.' Mendengar hadits itu, Umar ﷺ pun memuji Allah kemudian kembali pulang.'" (*Muttafaq 'alaih*)

Lafazh اَلْعِدْوَة (*al-'idwah*) artinya tepi lembah.

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X/179—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2219).

## Kosa Kata Hadits

- سَرْغٌ : **Nama salah satu tempat peristirahatan jamaah haji Syam,** sejauh 13 *marhalah* dari kota Madinah. (1 marhalah = 44.352 m).[pent.]
- الأَجْنَادُ : **Nama kawasan yang terdiri dari beberapa daerah Syam,** yaitu Palestina, Yordania, Damaskus, Himsh, dan Qinnasrin.
- اَلْوَبَاءُ : **Penyakit pes.**
- مُصْبِحٌ عَلَى ظَهْرٍ : **Pulang ke Madinah.**

## Kandungan Hadits

1. Disyariatkan bertukar pikiran dan bermusyawarah saat menghadapi musibah dan saat menentukan hukum suatu kondisi.
2. Pola hidup para Sahabat Rasulullah ﷺ didasarkan atas musyawarah dan saling menasihati serta mengerahkan kebaikan di segala seginya. Demikian sebagaimana firman Allah ﷻ : ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾ *"sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka"* (QS. Asy-Syûrâ [42]: 38.
3. Musyawarah mengikat seorang imam (khalifah) untuk tegas dalam melaksanakannya, bukan sekadar pemberitahuan. Sikap ini jelas sekali dalam hadits ini:

   a) Umar رضي الله عنه meminta pendapat kaum Muhajirin, dan kemudian pendapat kaum al-Anshar, lalu pendapat sesepuh kaum Quraisy.

   b) Komitmen Umar dalam melaksanakan keputusan *Ahlul Halli wal 'Aqdi*, dalam hal ini para sesepuh Quraisy, melalui pernyataan mereka: "Kami berpendapat bahwa hendaknya Anda pulang bersama orang-orang (para Sahabat) sehingga tidak membawa mereka menantang wabah ini." Oleh karena itulah, Umar berseru di tengah-tengah orang banyak: "Besok pagi aku akan pulang, maka bersiap-siaplah kalian!"

4. Perselisihan tidak mengharuskan pelaksanaan hukum, tetapi yang mengharuskannya adalah kesepakatan.
5. Hadits ini menunjukkan kewajiban kembali kepada nash (al-Qur-an dan as-Sunnah), lalu mengamalkan nash itu setelah diketahui, tanpa ada keraguan untuk menjalankannya.
6. Ilmu yang membuat penyandangnya terpuji adalah al-Kitab dan as-Sunnah. Oleh karena itulah, ilmu tidak dapat disebut ilmu yang sebenarnya apabila bukan dari al-Kitab dan as-Sunnah. Hal ini telah jelas di dalam keterangan Abdurrahman bin Auf pada hadits yang diriwayatkannya, bahwasanya dia mengetahui masalah tersebut, maka dia segera berkata: "Sesungguhnya aku memiliki ilmu dalam masalah ini".
7. As-Sunnah kadang tidak diketahui oleh tokoh-tokoh Sahabat ﷺ. Hal ini terbukti dari hadits tersebut, yang tidak diketahui mayoritas kaum Muhajirin, juga oleh kaum Anshar, bahkan oleh sesepuh Quraisy sekalipun. Maka dari itu, ilmu yang diketahui seorang alim terkadang tidak diketahui oleh orang alim lainnya yang sebenarnya lebih mengetahui daripada orang tersebut.
8. Boleh mempergunakan *qiyas* (analogi) ketika tidak ada nash. Ucapan Umar ﷺ : "Tahukah Anda, jika Anda mempunyai unta, lalu unta itu turun ke suatu lembah yang bertepi dua, tepi pertama subur sedang tepi kedua gersang. Bukankah merupakan takdir Allah kalau Anda menggembalakannya di tepi yang subur? Bukankah takdir Allah pula kalau Anda menggembalakannya di tepi yang gersang?" adalah qiyas *jali* (qiyas yang melahirkan hukum yang bersifat qath'i) yang keabsahannya tidak perlu diragukan lagi. Umar ﷺ menganalogikan penggembalaan di dua tepi lembah karena hal itu memang jelas dan tidak akan dipertentangkan oleh siapa pun, selain memang terdapat persamaannya dengan masalah yang sedang mereka perselisihkan. Maksudnya, bahwasanya manusia adalah gembalaan Umar yang diamanatkan oleh Allah ﷻ kepadanya. Maka itu, dia wajib berhati-hati dalam memelihara gembalaannya. Jika meninggalkannya, niscaya Umar akan dianggap lemah serta pasti mendapatkan hukuman dari Allah.

9. Pemerintah kaum Muslimin wajib memperhatikan keselamatan umat serta menjaga dan melindungi mereka dari kebinasaan, juga tidak boleh melalaikan kewajibannya terhadap mereka.
10. Islam telah menetapkan aturan karantina atau isolasi dalam dunia kesehatan. Oleh karena itu, Islam melarang memasuki kawasan tersebut dan melarang menyingkir dari kawasan wabah (bagi mereka yang berada di dalamnya).
11. Penegasan adanya penularan dan penyebaran penyakit dengan seizin Allah, bukan karena penyakit itu sendiri.
12. Segala yang dikerjakan atau ditinggalkan oleh hamba berada dalam jangkauan pengetahuan Allah ﷻ, dan tidak ada seorang pun yang keluar dari takdir-Nya. Meskipun demikian, syariat memerintahkan agar menjauhi kawasan-kawasan yang bisa mencelakakan dan yang berbahaya.
13. Wajib mengamalkan *khabar wahid* (riwayat yang tidak mencapai tingkatan *mutawatir*) dalam masalah-masalah aqidah dan ibadah. Hadits Abdurrahman ini termasuk di antara dalil yang paling kuat, bahkan para Sahabat menerima berita dan riwayatnya.
14. Larangan memasuki kawasan yang terserang wabah pes, dan hal ini tidak menghilangkan sikap tawakal kepada Allah ﷻ.
15. Dianjurkan memuji Allah saat mencapai dan mengetahui perkara yang benar. Ini jelas dalam ucapan Umar رضي الله عنه : '*Alhamdulillâh*' ketika ijtihadnya sesuai dengan nash yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf.
16. Dianjurkan untuk memaafkan kesalahan dan kekeliruan orang alim jika pendapatnya berseberangan dengan kebenaran. Karena itu, Umar رضي الله عنه tidak memberi sanksi kepada Abu Ubaidah ketika pendapatnya ditentang.

## Hadits No. 1792

١٧٩٢ - وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا سَمِعْتُمُ الطَّاعُوْنَ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوْهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ فِيْهَا فَلَا تَخْرُجُوْا مِنْهَا)). (متفق عليه)

1792. Dari Usamah bin Zaid ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Apabila kalian mendengar wabah tha'un melanda suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Adapun apabila penyakit itu melanda suatu negeri sedang kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri itu." (*Muttafaq 'alaih*)

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X/178-179—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2218).

## Arti Kata Hadits

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah رحمه الله dalam kitabnya, *Zâdul Ma'âd* (IV/37-40), berkata: "*Ath-thâ'ûn* menurut bahasa berarti: salah satu jenis wabah, sedangkan menurut para ahli kedokteran adalah pembengkakan parah yang dapat membunuh, datangnya bersamaan dengan panas yang sangat tinggi, dan ia sangat menyakitkan. Daerah sekitar organ yang mengalami pembengkakan umumnya berwarna hitam atau hijau atau berwarna suram, lalu dengan cepat memborok.

Kebanyakan penyakit ini terjadi di tiga organ yang berdaging lunak; yaitu ketiak, belakang telinga, dan ujung hidung.

Mengingat *tha'un* ini seringkali menjadi wabah, dan berjangkit di beberapa negara, maka ia pun digolongkan ke dalam epidemi (penyakit menular). Istilah wabah dan *tha'un* bermakna umum serta khusus. Tidak setiap wabah itu *tha'un*, tetapi *tha'un* pada umumnya sudah pasti wabah. Seperti itu pula penyakit-penyakit lain yang lebih umum daripada *tha'un*, sebab ia itu salah satu dari jenis penyakit tersebut.

Penyakit-penyakit *tha'un* mengakibatkan pembengkakan, borok, dan nanah yang muncul di tempat-tempat tertentu sebagaimana kami terangkan tadi. Borok-borok, pembengkakan, dan nanah tadi adalah dampak dari *tha'un*, bukan *tha'un* itu sendiri. Karena para dokter, tidak ada yang mengetahui melainkan dari dampak-dampak yang kasat mata tersebut, maka mereka menyebut dengan penyakit *tha'un*.

Kata *tha'un* digunakan untuk mengungkapkan tiga hal:

a) Tanda-tanda yang tampak, seperti yang dikatakan para dokter.
b) Kematian yang terjadi akibat *tha'un*, sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih, adalah syahid. Rasulullah ﷺ bersabda: "*Tha'un* adalah kematian syahid bagi setiap Muslim."
c) Faktor penyebab penyakit ini. Di dalam hadits shahih disebutkan: "*Tha'un* adalah sisa hukuman yang diturunkan kepada Bani Israil." Ada pula hadits yang menyatakan: "Sesungguhnya *tha'un* itu adalah sengatan jin." Ada juga hadits: "*Tha'un* adalah doa seorang Nabi."

Para dokter tidak mempunyai alasan yang dapat menolak hal-hal di atas, sebagaimana mereka pun tidak memiliki argumen yang dapat membenarkannya. Adapun Rasul-Rasul Allah telah memberitahukan perkara-perkara ghaib kepada manusia. Meskipun para dokter telah mengetahui gejala penyakit *tha'un* ini, mereka tidak dapat mengelak begitu saja bahwa gejala-gejala tersebut muncul melalui roh. Sebab, efek roh terhadap tubuh manusia, penyakit dan juga kematiannya, adalah hal yang tidak dapat dimungkiri, kecuali oleh orang yang paling bodoh yang tidak mengetahui pengaruh dan kekuatan roh, serta reaksi tubuh dan kesesuaiannya terhadap roh.

Allah ﷻ menciptakan roh dengan kemampuan untuk bertindak di dalam tubuh anak Adam ketika wabah dan penyakit menyerang atau ketika rusaknya pernapasan. Allah juga dapat menjadikan kemampuan bertindak bagi roh pada sebagian benda-benda yang bisa menimbulkan perilaku buruk pada jiwa, lebih-lebih saat dalam gejolak emosi, stress, dan gejolak libido. Roh-roh syaitan lebih dapat menguasai orang-orang yang berada dalam kondisi seperti ini dibandingkan mereka yang dalam kondisi normal. Terlebih lagi apabila tidak ada dorongan yang lebih kuat untuk menolaknya melalui dzikir dan doa, kesungguhan dalam memohon kepada Allah, memerlukan sedekah, dan membaca al-Qur-an.

Dengan amalan tersebutlah roh-roh Malaikat Allah akan turun mengalahkan roh-roh jahat ini, serta menghancurkan kejahatannya dan menolak pengaruh jahat yang diitimbulkannya. Kami dan yang lainnya telah mencoba cara ini berkali-kali, hanya Allah ﷻ yang mengetahui intensitasnya. Alhasil, kami mengetahui betapa besarnya efek roh-roh baik ini dalam menguatkan fisik dan menolak substansi-substansi jelek. Padahal sebelum diperkuat, ia hampir saja hancur. Barang siapa yang mendapat taufik dari Allah ﷻ, maka ketika dia merasakan kehadiran penyebab-penyebab keburukan, maka ia akan segera melakukan hal-hal yang dapat mencegahnya.

Inilah obat yang paling ampuh baginya. Apabila Allah berkehendak untuk memberlakukan *qadha'* dan *qadar*-Nya, maka hati orang itu akan dijadikan-Nya lalai untuk bisa mengetahui faktor-faktor penyelamatnya. Dia pun tidak mampu membayangkan serta tidak mau melakukannya sehingga dia tidak merasakannya dan menghendakinya. Bagaimanapun Allah hendak melakukan suatu ketetapan yang harus dilaksanakan.

Ketahuilah! Bahwasanya perbandingan ilmu kedokteran modern (para dokter) dengan ilmu kedokteran Nabawi tidak ubahnya seperti ilmu kedokteran tradisional dengan ilmu kedokteran modern. Begitulah pengakuan para dokter ahli yang berpengalaman dan juga pimpinan-pimpinan mereka.

Perlu pula kami terangkan bahwa tubuh manusia sangatlah sensitif terhadap ro-roh. Kekuatan ruqyah serta doa jauh lebih hebat daripada kekuatan obat-obatan, sampai-sampai kekuatan itu dapat mengalahkan racun yang mematikan." Demikian ringkasnya.

## Penjelasan Hadits

Al-Allamah Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitab, *Zâdul Ma'âd* (IV/42-43), berkata: "Larangan Nabi ﷺ agar umat ini tidak memasuki negeri yang terserang *tha'un* atau keluar dari negeri yang terserang wabah tersebut merupakan usaha optimal demi menjaga keselamatan diri dari penyakit tersebut. Sebab, dengan memasukinya berarti dia menantang bencana, sengaja mendatangi daerah kekuasaannya, serta membantu orang lain untuk mengorbankan jiwanya.

Perbuatan ini bertentangan dengan syariat dan akal. Sebaliknya, menjauhkan diri dari negeri tersebut termasuk tindakan preventif, sebagaimana ditunjukkan Allah ﷻ, yaitu berlindung agar menjauhi tempat-tempat dan ruang udara yang di sana dapat menyebabkan terjangkitnya penyakit.

Adapun larangan keluar dari negeri yang terkena wabah, memiliki dua kandungan makna, yaitu:

a) Membuat jiwa kita percaya kepada Allah, bertawakal, bersabar, dan ridha atas semua *qadha'* yang ditetapkan-Nya.

b) Apa yang dikatakan para dokter ahli; wajib bagi setiap orang yang menjaga dirinya dari wabah penyakit ini, untuk mengeluarkan cairan tubuhnya yang berlebihan dan mengurangi makanan pokok, serta memilih aktivitas yang tidak mengeluarkan keringat (cairan) dengan segala cara, kecuali berolahraga dan ke kamar mandi. Kedua hal ini pun wajib diwaspadai, karena tubuh biasanya tidak selalu terbebas dari cairan kotor yang ada di dalamnya. Dengan berolahraga cairan itu akan terangsang keluar. Agar bila itu terjadi akan menimbulkan penyakit yang berbahaya. Bahkan, ketika terjadi wabah *tha'un*, orang harus diam dan tenang, berusaha menekan keempat organ cair dalam tubuh agar tidak bergejolak. Dan, dia tidak mungkin keluar dari kawasan itu dan pergi kecuali dengan gerakan berat sehingga dapat membahayakan dirinya. Demikianlah nasihat para dokter di masa kini. Maka, tampaklah di sini makna ilmu kedokteran dibalik hadits Nabawi, pengobatan dan kebaikan untuk hati dan badan yang terkandung di dalamnya.

Jika ada seseorang menyatakan: "Sabda Nabi ﷺ: 'Janganlah keluar karena lari dari wabah itu!' sebenarnya membantah makna yang Anda sebutkan di atas. Hadits beliau sebenarnya tidak melarang keluar dari kawasan itu karena suatu alasan mendesak dan tidak menahan musafir dari perjalanannya."

Pendapat orang itu dapat dibantah sebagai berikut:

Tidak seorang pun yang berkata, baik dokter maupun bukan dokter, bahwa ketika terjadi wabah *tha'un*, orang-orang tidak perlu bergerak sehingga mereka bagaikan benda mati.

Hanya saja, seyogianya dia mengurangi gerakan sebisa mungkin. Orang yang menghindar dari wabah, tidak perlu berpikir melakukan aktivitas apa pun, melainkan lari darinya. Padahal sikap tenang dan diamnya lebih bermanfaat bagi hati dan badannya, juga lebih dekat dengan tawakal kepada Allah ﷻ, serta pasrah terhadap *qadha'*-Nya. Adapun orang yang tidak bisa terlepas dari gerakan seperti para tukang pekerja, kaum buruh, musafir, kurir, dan yang selainnya, maka bukan berarti mereka harus meninggalkannya secara total. Namun, mereka diperintahkan untuk tidak melakukan gerakan yang tidak perlu, misalnya tindakan para musafir untuk menghindar dari wabah itu. *Wallâhu ta'ala a'lam*

Di balik larangan memasuki negeri yang terkena wabah terdapat beberapa hikmah, antara lain:

a. Menghindari dan menjauhi sebab-sebab yang dapat menimbulkan penyakit.
b. Mengutamakan kesehatan merupakan unsur terpenting dalam kehidupan dunia dan akhirat.
c. Supaya tidak menghirup udara yang telah terkontaminasi karena dapat mengakibatkan sakit.
d. Mencegah dari berdampingan dengan orang-orang yang terjangkit penyakit tersebut supaya tidak tertulari penyakit yang sama.
e. Melindungi diri dari ramalan nasib buruk dan keyakinan penularan penyakit karena jiwa bisa terpengaruh oleh kedua kepercayaan ini. Ramalan nasib sial itu, niscaya akan kembali kepada orang yang biasa melakukannya.

Pada intinya, larangan memasuki kawasan wabah adalah perintah untuk waspada dan melakukan tindakan preventif, serta larangan untuk tidak menantang penyebab kebinasaan. Sementara itu larangan lari menghindar dari negeri yang terkena wabah merupakan perintah untuk bertawakal, pasrah, dan menyerahkan segalanya kepada Allah. Dengan demikian, yang pertama merupakan suatu pendidikan dan pengajaran, sedangkan yang kedua adalah menyerah dan pasrah (kepada kepastian Allah)." (Dikutip secara singkat). ❑

# Larangan Keras Terhadap Perbuatan Sihir

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَٰنُ وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُوا۟ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ ﴿١٠٢﴾﴾

*"...Sulaiman itu tidak kafir tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia...."* (QS. Al-Baqarah [2]: 102)

Syaitan-syaitan menyiapkan sebuah kitab, lalu mereka menulis ilmu sihir dan perdukunan di dalamnya, kemudian kitab itu dikubur di bawah kursi Sulaiman. Sulaiman ﷺ sendiri tidak mengetahui perkara yang ghaib. Setelah Sulaiman wafat, syaitan-syaitan membongkar kitab yang dikubur itu, kemudian membujuk umat manusia seraya berkata: "Ini ilmu yang disembunyikan oleh Sulaiman dan yang membuat orang-orang merasa dengki kepadanya." Maka dari itu, Allah ﷻ menurunkan ayat ini guna menjelaskan bahwa Sulaiman adalah seorang Nabi yang mendapatkan wahyu dan belum pernah kafir sedetik pun, tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir serta mengajarkan sihir kepada orang-orang, dengan mengklaim bahwa ilmu itu darinya, padahal Sulaiman bersih dari ilmu sihir.

Orang-orang Yahudi Madinah ketika itu adalah komunitas yang paling banyak mempelajari dan mengajarkan ilmu sihir tersebut. Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ memberi tahu mereka dengan ayat ini untuk membersihkan Nabi Allah, Sulaiman dari anggapan-anggapan bathil kaum Yahudi terhadapnya. Semoga Allah melaknati mereka.

## Hadits No. 1793

١٧٩٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ!)) قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: ((الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ)). (متفق عليه)

1793. Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau pernah bersabda: "Jauhilah tujuh hal yang membinasakan." Sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah! Apakah tujuh hal itu?" Beliau menjawab: "Menyekutukan Allah, mengerjakan sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah ﷻ kecuali dengan cara haq, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh zina kepada wanita-wanita yang baik, beriman, dan jauh dari perbuatan keji." (*Muttafaq 'alaih*)

Pengesahan dan penjelasan hadits ini dijabarkan pada pembahasan hadits nomor (1614), dalam Bab (286): "Larangan Memakan Harta Anak Yatim". ❑

# Larangan Bepergian Membawa Mus-haf (Al-Qur-an) Ke Negara Orang-Orang Kafir Apabila Dikhawatirkan Jatuh Ke Tangan Musuh

## Hadits No. 1794

١٧٩٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ. (متفق عليه)

1794. Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, berkata: "Rasulullah ﷺ melarang membawa al-Qur-an ketika bepergian ke negeri musuh." (*Muttafaq 'alaih*)

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VI/133—*Fathul Bâri*) dan Muslim (1869).

### Kandungan Hadits

1. Wajib menghormati Kitabullah dengan tidak menampakkannya di tempat-tempat yang berbahaya dan terhina.
2. Haram bepergian membawa al-Qur-an ke negara musuh agar mereka tidak merampasnya lalu menghinakannya. ❑

Bab 364

# Larangan Memakai Bejana Emas Dan Bejana Perak Untuk Makan, Minum, Bersuci, Dan Keperluan Lainnya

**Hadits No. 1795**

١٧٩٥ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ)). (متفق عليه)

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: ((إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ)).

1795. Dari Ummu Salamah رضي الله عنها, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Orang yang minum di dalam bejana perak niscaya di perutnya akan bergolak api Neraka." (*Muttafaq 'alaih*)

Di dalam satu riwayat Muslim: "Sesungguhnya orang yang makan atau minum di dalam bejana perak dan emas."

Pengesahan dan penjelasan hadits ini telah diulas pada pembahasan hadits nomor (778), dalam bab (116): "Dibolehkan Minum dengan Segala Macam Bejana kecuali yang Terbuat dari Emas dan Perak".

## Hadits No. 1796

١٧٩٦ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنِ الْحَرِيْرِ، وَالدِّيْبَاجِ، وَالشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَقَالَ: ((هُنَّ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهِيَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ)). (متفق عليه.)

وَفِي رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيْحَيْنِ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: ((لَا تَلْبَسُوْا الْحَرِيْرَ، وَلَا الدِّيْبَاجَ، وَلَا تَشْرَبُوْا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوْا فِي صِحَافِهَا)).

1796. Dari Hudzaifah ﷺ, dia berkata: "Nabi ﷺ melarang kami memakai sutera tipis, sutera tebal, serta meminum dari bejana emas dan perak. Beliau bersabda: 'Semua itu adalah bagi mereka (orang-orang kafir) di dunia, tetapi akan menjadi milik kalian di akhirat.'"
(*Muttafaq 'alaih*)

Dalam satu riwayat di kitab *ash-Shahîhain*, dari Hudzaifah ﷺ: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Jangan memakai sutera tipis dan sutera tebal, serta janganlah kalian minum dengan bejana emas dan perak, dan jangan pula kalian makan pada piring-piring emas dan perak.'"

Pengesahan dan penjelasan hadits ini telah diberikan pada hadits nomor (777), di dalam Bab (116): "Diperbolehkan Minum dengan Menggunakan Segala Macam Bejana kecuali yang Terbuat dari Emas dan Perak".

## Hadits No. 1797

١٧٩٧ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عِنْدَ نَفَرٍ مِنَ الْمَجُوْسِ فَجِيءَ بِفَالُوْذَجٍ عَلَى إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَلَمْ يَأْكُلْهُ، فَقِيْلَ لَهُ: حَوِّلْهُ، فَحَوَّلَهُ عَلَى إِنَاءٍ مِنْ خَلَنْجٍ، وَجِيءَ بِهِ فَأَكَلَهُ. (رواه البيهقي بإسناد حسن)

1797. Dari Anas bin Sirin, dia menuturkan: "Aku pernah berada di sisi Anas bin Malik ﷺ ketika bersama beberapa orang Majusi. Kemudian dia disuguhi *faludzaj* (sejenis makanan) dengan bejana perak, maka dia tidak memakannya. Setelah ditanya, dia berkata: 'Pindahkanlah ia.' Maka makanan itu dipindahkan ke bejana dari mangkok besar, lantas disuguhkan kepadanya, maka dia pun memakannya." (HR. Al-Baihaqi dengan sanad *hasan*.)

Lafazh اَلْخَلَنْج (*al-Khalanj*) artinya mangkok besar.

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi (I/28).

### Kosa Kata Hadits

- فَالُوْذَجٌ : **Sejenis makanan pencuci mulut.**
- خَلَنْجٌ : **Nama jenis pohon yang berwarna kemerah-merahan dan kekuning-kuningan, yang kayunya biasa dibuat hingga menjadi mangkok besar.**
- اَلْجَفْنَةُ : **Bejana yang lebih besar daripada piring.**

1. Makanan halal yang ditempatkan di dalam piring emas dan perak bukanlah haram dimakan lantaran makanan itu, tetapi haram memakannya di bejana tersebut. Apabila dipindahkan bejana lain, maka hukumnya boleh dimakan.
2. Barang siapa yang diundang untuk makan sesuatu yang ditempatkan di dalam bejana yang dilarang oleh agama, maka dia tidak boleh memakannya sampai makanan itu ditempatkan di dalam bejana yang lain.
3. Apabila seorang Muslim mengetahui hukum syariat, maka dia harus mengikuti dan melaksanakannya. ❑

# Larangan Laki-Laki Memakai Pakaian Yang Dicelup Dengan Kunyit

## Hadits No. 1798

١٧٩٨ - عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ. (متفق عليه)

1798. Dari Anas ﷺ, dia bertutur: "Nabi ﷺ melarang berlulur dan mewarnai baju dengan kunyit." (*Muttafaq 'alaih*)

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X/304—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2101).

### Kata Kata Hadits

- يَتَزَعْفَرُ : **Mencelup pakaian atau meluluri tubuh sendiri dengan kunyit.**
- الزَّعْفَرَانُ : **Jenis tanaman berwarna kuning yang fungsinya untuk mewarnai sesuatu.**

## Hadits No. 1799

١٧٩٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ: ((أُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهٰذَا؟)) قُلْتُ: أَغْسِلُهُمَا؟ قَالَ: ((بَلْ أَحْرِقْهُمَا)).

وَفِي رِوَايَةٍ فَقَالَ: ((إِنَّ هٰذَا مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا)).

(رواه مسلم)

1799. Dari Abdullah bin Amr bin al-'Ash رضي الله عنهما, dia berkata: "Nabi ﷺ pernah melihatku memakai dua pakaian yang dicelup dengan kunyit. Beliau bertanya: 'Apakah ibumu yang menyuruh ini?' Aku menjawab: 'Aku akan mencucinya!' Beliau pun berseru: 'Jangan, tetapi bakarlah keduanya.'"

Dalam salah satu riwayat: "Beliau bersabda: 'Pakaian ini merupakan salah satu jenis pakaian orang-orang kafir. Oleh karena itu, janganlah kamu memakainya.'" (HR. Muslim)

### Keterangan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2077) (28). Riwayat kedua diriwayatkan oleh Muslim (2077) (28).

### Kata-Kata Hadits

- مُعَصْفَرَيْنِ : **Yang keduanya dicelup dengan tumbuhan *ushfur* (sejenis kunyit).**
- اَلْعُصْفُرَ : **Jenis tumbuhan terkenal berwarna kuning cerah.**

## Kandungan Hadits

1. Larangan memakai pakaian bercelup kunyit atau *ushfur.*
2. Larangan ini khusus untuk kaum laki-laki, karena pakaian yang dicelup dengan benda itu termasuk dandanan kaum perempuan.
3. Haram laki-laki menyerupai perempuan dalam berpakaian.
4. Haram menyerupai pakaian orang-orang kafir.
5. Wajib menjaga kepribadian Muslim dalam segala sesatu yang membedakan dari kepribadian umat lain. ❑

# Larangan Diam (Tutup Mulut) Seharian Sampai Malam Hari

## Hadits No. 1800

١٨٠٠ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَفِظْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

((لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ، وَلَا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ)).

(رواه أبو داود بإسناد حسن)

1800. Dari Ali ﷺ, dia berkata: "Aku ingat bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda: 'Tidak dihukumi sebagai anak yatim setelah bermimpi (baligh) dan tidak boleh diam (tutup mulut) selama sehari hingga malam hari.'" (HR. Abu Dawud dengan sanad *hasan*.)

Al-Khathabi رحمه الله berkata dalam menafsirkan hadits ini: "Di antara ibadah kaum Jahiliyyah adalah tutup mulut (tidak berbicara sama sekali), tetapi di dalam Islam mereka dilarang melakukannya, maka mereka diperintahkan berdzikir dan berbicara yang baik."

### Kesahihan Hadits

*Shahih*, kecuali ucapan: "Dan tidak boleh diam (tutup mulut) dalam sehari sampai malam harinya." Diriwayatkan oleh Abu Dawud (2873) dengan lafazh ini.

Hadits ini diriwayatkan pula oleh ath-Thahawi dalam *Musykilul Âtsâr* (I/280), ath-Thabrani dalam *ash-Shaghîr* (I/96) dengan lafazh: "Tidak ada talak melainkan setelah menikah, tidak ada pemerdekaan budak melainkan setelah menjadi hak milik, tidak ada status yatim setelah bermimpi (baligh), tidak boleh memenuhi nadzar dalam hal kemaksiatan, tidak boleh diam (tutup mulut) sehari sampai malam hari, dan tidak boleh menyambung puasa (tanpa berbuka)," melalui jalur Yahya bin Muhammad al-Madini, Abdulah bin Khalid bin Sa'id bin Abi Maryam menuturkan kepadaku, dari ayahnya, dari Sa'id bin Abdurrahman bin Yazid bin Ruqaisy ﷺ, bahwa dia pernah mendengar beberapa syaikh dari Bani Amr bin Auf dan dari saudara ibunya, Abdullah bin Abi Ahmad, dia menceritakan; Ali bin Abi Thalib pernah berkata: "Aku ingat bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda (selanjutnya dia menyebutkan hadits ini).

Saya (penulis) mengomentari: "Sanad hadits ini *dha'if*. Di dalamnya terdapat tiga *'illat* (cacat), yaitu:

1. Abdullah bin Khalid bin Sa'id tidak dikenal.
2. Ayahnya juga tidak dikenal.
3. Yahya bin Muhammad al-Madini—yaitu al-Bukhari—seorang *shaduq* yang sering keliru. Begitulah ucapan al-Hafizh Ibnu Hajar. Dengan begitu, Anda mengetahui bahwasanya penilaian *hasan* oleh Imam an-Nawawi sangat keliru.

Hadits ini mempunyai jalur lain, yang diriwayatkan oleh ats-Tsaqafi dalam *ats-Tsaqafiyyat* (III/9/2). Di dalamnya terdapat Juwaibir, yaitu seorang *matruk*. Oleh karena itu, tidak perlu bergembira dengannya.

Hadits ini mempunyai jalur ketiga, yakni yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *ash-Shaghîr* (II/68), dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Khathib dalam kitab *Târîkh Baghdâd* (V/299): "Muhammad bin Sulaiman ash-Shufi al-Baghdadi menuturkan kepada kami di Mesir pada tahun 280 H, Muhammad bin Ubaid bin Maimun at-Tubban al-Madini menuturkan kepada kami pada tahun 241 H; dan ayahku menuturkan kepadaku, dari Muhammad bin Ja'far bin Abu Katsir, dari Musa bin Uqbah, dari Aban bin Taghlib,dari Ibrahim an-Nakha'i, dari Alqamah bin Qays, dari Ali *karramallahu wajhah*, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidak ada anggapan sepersusuan setelah masa penyapihan dan tidak ada status yatim setelah bermimpi (baligh)."

Ath-Thabrani berkata: "Muhammad bin Sulaiman meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Ubaid."

Saya (penulis) berkata: "Dia seorang *tsiqah*, hanya saja ayahnya *majhul*, sebagaimana kata Abu Hatim, sedangkan Ibnu Hibban menyatakannya *tsiqah*."

Bagian pertama dari hadits ini mempunyai penguat dari hadits Jabir ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidak ada sepersusuan setelah masa penyapihan dan tidak ada status yatim setelah bermimpi (baligh)." (Al-Hafizh).

Ath-Thayalisi mengeluarkannya juga dalam kitabnya, *al-Musnad* (1770): "Al-Yaman Abu Hudzaifah beserta Kharijah bin Mush'ab menuturkan kepada kami. Adapun Kharijah dia menuturkannya kepada kami dari Haram bin Utsman, dari Abu 'Atiq, dari Jabir. Adapun Abu al-Yaman, dia menuturkan kepada kami, dari Abu Abbas, dari Jabir.

Saya (penulis) mengomentari: "Kedua sanad ini memiliki status:

1. *Dha'if jiddan* (amat lemah) karena Kharijah bin Mush'ab dan gurunya, Haram bin Utsman, keduanya seorang yang *matruk*
2. *Dha'if*, karena al-Yaman Abu Hudzaifah seorang yang *dha'if*.

Bagian pertama hadits ini juga mempunyai hadits penguat yang berstatus *mauquf*, dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ahmad (I/224 dan 294) melalui dua jalur dari Najdah al-Haruri, dan ini yang benar."

Intinya, bagian pertama dari hadits ini *shahih* menurut penulis, sedangkan hadits bagian keduanya belum didapatkan hadits yang dapat menguatkannya. *Wallâhu a'lam*.

## Arti Kata Hadits

- اَلْيُتْمُ : **Sendirian, status keyatiman.** Yatim adalah anak kecil yang ditinggal ayahnya (meninggal dunia) pada waktu dia masih belum dewasa (baligh).
- اِحْتِلَامُ : **Baligh.** Yaitu keluarnya sperma baik bagi laki-laki maupun perempuan.
- صُمَاتُ : **Diam tidak berbicara seharian sampai malam hari.**

## Hadits No. 1801

١٨٠١ - وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: دَخَلَ أَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَحْمَسَ يُقَالُ لَهَا زَيْنَبُ، فَرَآهَا لَا تَتَكَلَّمُ. فَقَالَ: مَا لَهَا لَا تَتَكَلَّمُ فَقَالُوْا: حَجَّتْ مُصْمِتَةً، فَقَالَ لَهَا: تَكَلَّمِي فَإِنَّ هٰذَا لَا يَحِلُّ، هٰذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ! فَتَكَلَّمَتْ. (رواه البخاري)

1801. Dari Qais bin Abi Hazim, dia berkata: "Abu Bakar ash-Shiddiq ﷺ pernah berkunjung kepada seorang perempuan Ahmas bernama Zainab. Abu Bakar melihatnya tidak berbicara. Abu Bakar bertanya: 'Mengapa dia tidak berbicara?' Orang-orang menjawab: 'Dia sengaja (beribadah) diam tidak mau bicara.' Abu Bakar lalu berkata kepadanya: 'Berbicaralah, sungguh perbuatan ini tidak halal. Ia termasuk perbuatan Jahiliyyah!'" Maka perempuan itu pun berbicara. (HR. Al-Bukhari)

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VII/147-148—*Fathul Bâri*)

### Kosa Kata Hadits

- مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ : **Di antara cara beribadah kaum Jahiliyyah** yang mereka anggap dapat mendekatkan diri kepada Allah.

### Kandungan Hadits

1. Wajib membedakan diri dari perbuatan dan perilaku Jahiliyyah.
2. Hilangnya status nama yatim adalah setelah dewasa (baligh). Oleh sebab itu, hukum yatim hilang karenanya.
3. Bukanlah syi'ar agama ini beribadah dengan cara diam, menahan diri untuk tidak berbicara, karena perbuatan tersebut haram hukumnya.

4. Yang dianjurkan adalah berbicara yang baik, dalam bingkai amar ma'ruf nahi mungkar, atau menyebarkan salam dan mengajari umat manusia. Kalau tidak demikian, maka tidak dianjurkan.
5. Barang siapa yang bersumpah untuk tidak berbicara maka dianjurkan dia untuk berbicara kembali. Tidak wajib baginya membayar *kaffârat* (denda sumpah). *Wallâhu a'lam.*

**Peringatan**

a. Hadits-hadits yang mengutip keutamaan diam, tidak bertentangan dengan hadits-hadits ini lantaran keduanya memiliki tujuan yang berbeda. Diam yang dianjurkan adalah tidak berbicara tentang hal-hal yang bathil, sedang diam yang dilarang adalah meninggalkan pembicaraan yang hukumnya mubah dengan niat sebagai ibadah.

b. Tidak ada *hujjah* (argumntasi) bagi mereka yang berdalil dengan firman Allah ﷻ yang memberitahukan tentang Maryam:

﴿...إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا ﴿٢٦﴾﴾

*"...Sesungguhnya aku telah bernadzar berpuasa untuk Rabb Yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapa pun pada hari ini."* (QS. Maryam [19]: 26)

Demikian pula mereka yang berhujjah dengan firman Allah ﷻ:

﴿...قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا ....﴿٤١﴾﴾

*"... Allah berfirman: 'Tanda bagimu, adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama tiga hari, kecuali dengan isyarat....'"* (QS. Ali Imran [3]: 41)

Hujjah mereka gugur atas dasar dua hal, yaitu:

1. Syariat umat sebelum kita bukan syariat kita.
2. Syariat kita telah datang mengharamkan perbuatan itu. ❑

Bab 367

# Larangan Menyandarkan Nasab Kepada Selain Ayah Kandung Dan Larangan Bagi Budak Memberikan *Wala'* (Loyalitas) Kepada Selain Orang Yang Telah Memerdekakannya

## Hadits No. 1802

١٨٠٢ - عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيْهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ)). (متفق عليه)

1802. Dari Sa'ad bin Abi Waqqash ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: "Barang siapa yang menyandarkan nasab kepada selain ayahnya, padahal ia tahu bahwa orang tersebut bukan ayahnya, maka haram baginya Surga." (*Muttafaq 'alaih*)

### Penjelasan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (XII/54—*Fathul Bâri*) dan Muslim (63).

### Kosa Kata Hadits

- إِدَّعَى : **Menyandarkan nasab secara dusta.**

## Hadits No. 1803

١٨٠٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا تَرْغَبُوْا عَنْ آبَائِكُمْ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيْهِ فَهُوَ كُفْرٌ)).

(متفق عليه)

1803. Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Janganlah kalian membenci ayah-ayah kalian. Dan barang siapa yang membenci ayahnya maka dia telah kafir." (*Muttafaq 'alaih*)

### Keterangan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (XII/54) dan Muslim (62).

### Kandungan Hadits

1. Haram menyandarkan nasab kepada selain ayah kandung, sementara seseorang mengetahui bahwa orang tersebut bukanlah ayahnya. Barang siapa yang melakukannya dengan anggapan bahwa hal itu halal dilakukan, maka dia telah kafir serta keluar dari *al-Millah* (Islam). Hal itu dapat dipahami berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ: "... maka haram baginya Surga."
2. Perhatian Islam terhadap terpeliharanya hubungan nasab.
3. Wajib berbakti kepada kedua orang tua.

## Hadits No. 1804

١٨٠٤ - وَعَنْ يَزِيْدَ بْنِ شَرِيْكِ بْنِ طَارِقٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ، فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: لَا وَاللهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابَ اللهِ، وَمَا فِي هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ، فَنَشَرَهَا فَإِذَا فِيْهَا أَسْنَانُ الْإِبِلِ، وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ، وَفِيْهَا: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اَلْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، ذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ، أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيْهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا)). (متفق عليه)

1804. Dari Yazid bin Syarik bin Thariq, dia berkata: "Aku pernah melihat Ali ﷺ berkhutbah di atas mimbar, lalu kudengar dia berkata: 'Demi Allah! Kami tidak mempunyai suatu kitab yang dibaca selain Kitabullah dan yang terkandung di dalam lembaran ini.' Ali lantas membentangkan lembaran tersebut, ternyata di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan usia unta (untuk *diyat* pembunuhan) dan beberapa hukum melukai orang lain.

Di dalam lembaran itu antara lain tertulis bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: 'Madinah adalah Tanah Haram, yaitu antara Gunung 'Air dan Gunung Tsaur.

Barang siapa yang menciptakan bid'ah di Madinah atau melindungi orang yang menciptakan bid'ah, maka diapun akan mendapatkan laknat Allah, para Malaikat, dan seluruh umat manusia. Allah tidak menerima amal wajibnya dan tidak pula amal sunnahnya pada hari Kiamat. Jaminan perlindungan yang diberikan umat Islam itu satu, termasuk pula (yang diberikan oleh) seseorang yang paling rendah di antara mereka. Barang siapa yang merusak perjanjian dengan seorang Muslim, niscaya dia akan mendapatkan laknat Allah, para Malaikat, dan umat manusia seluruhnya. Allah tidak menerima kelak pada hari Kiamat amal wajibnya dan tidak pula amal sunnahnya. Barang siapa menyandarkan nasab kepada selain ayahnya atau memberikan *wala'* (loyalitas mantan budak) kepada selain orang yang memerdekakannya, maka dia akan mendapatkan laknat Allah, para Malaikat, dan umat manusia seluruhnya. Allah tidak menerima darinya kelak pada hari Kiamat amal wajib, dan tidak pula amal sunnahnya." (*Muttafaq 'alaih*)

Lafazh ذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ (*dzimmatul muslimîn*) artinya perjanjian dan jaminan keamanan dari kaum Muslimin. Lafazh أَخْفَرَهُ (*akhfarahû*) artinya merusak perjanjiannya. Lafazh اَلصَّرْفُ (*ash-sharfu*) artinya taubat, ada pula yang mengatakan bahwa artinya adalah dalih. Sedangkan lafazh اَلْعَدْلُ (*al-'ad-lu*) artinya tebusan.

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/81—*Fathul Bâri*) dan Muslim (1370).

## Arti Kata Hadits

- أَسْنَانُ الْإِبِلِ : **Keterangan mengenai umur-umur unta yang harus dibayarkan sebagai diyat (denda) pembunuhan.**
- عَيْرٌ وَثَوْرٌ : **Nama dua gunung di Madinah al-Munawwarah.**
- أَحْدَثَ : **Mengada-ada (membuat bid'ah).**
- الذِّمَّةُ : **Perjanjian dan jaminan keamanan.**
- الصَّرْفُ : **Amalan fardhu.**
- الْعَدْلُ : **Amalan *nafilah*(sunnah).**

1. Rasulullah ﷺ sedikit pun tidak mengistimewakan suatu ilmu kepada Ahlul Bait (keluarga beliau) daripada umatnya yang lain. Sebab, Rasulullah ﷺ sama sekali tidak menyembunyikan sesuatu dari umat manusia.
2. Hadits ini merupakan sanggahan terhadap anggapan kaum Syi'ah bahwa Ali رضي الله عنه dan keluarganya mendapat banyak hal dari Nabi ﷺ yang diajarkan kepadanya secara rahasia, meliputi banyak kaidah-kaidah agama dan pemerintahan.
3. Boleh menulis ilmu as-Sunnah sendiri, bahkan sebagiannya telah ditulis sejak zaman Rasulullah ﷺ. Dengan demikian, jelaslah bahwa larangan menulis as-Sunnah telah *mansukh* (dihapus).
4. Boleh melaknati Ahlul bid'ah.
5. Jaminan keamanan umat Islam memiliki kedudukan yang sama, baik dari seorang atau dari beberapa orang yang diberikan, baik dari kalangan terhormat maupun kalangan yang sangat rendah. Apabila salah seorang di antara umat Islam memberikan jaminan keamanan, dan memberikan tanggung jawab kepada seorang kafir, maka tidak seorang pun yang diperbolehkan merusaknya karena seluruh umat Islam itu seperti satu jiwa.
6. Haram merusak perjanjian dan melanggar jaminan keamanan yang diberikan seorang Muslim.
7. Barang siapa yang menyandarkan nasab kepada orang yang bukan haknya, maka dia seperti orang yang berlepas tangan (yakni tidak mengakui) nasabnya dan menempatkan diri bukan pada tempatnya. Akibatnya, dia berhak untuk didoakan laknat dengan dijauhkan dari rahmat Allah.
8. Madinah adalah tanah Haram, dari antara dua daerah *harrah* (tanah berbatu hitam tidak berpasir) dan terlindung semuanya. Tumbuhan yang hidup di sana tidak boleh dipotong, binatang buruannya tidak boleh diusir, barang temuannya tidak boleh diambil, pepohonannya tidak boleh ditebang selain untuk memberi makan hewan unta, dan di dalamnya tidak boleh pula membawa senjata untuk berperang.

Demikianlah Rasulullah ﷺ menentukannya sebagai Tanah Haram, sebagaimana Ibrahim عليه السلام telah menjadikan Makkah al-Mukarramah sebagai Tanah Haram.

9. Boleh bersumpah untuk menegaskan atau menafikan perkara yang tidak benar.
10. Haram mengada-ada (menciptakan bid'ah) dalam hal agama. Orang yang melakukannya akan dijauhkan dari rahmat Allah ﷻ.
11. Haram melindungi dan menghormati Ahlul Bid'ah, karena yang demikian itu termasuk penodaan agama dan penghormatan kepada orang-orang fasik.
12. Keterangan tentang kemuliaan Madinah dan keutamaannya. Oleh sebab itu, berbuat maksiat di dalamnya termasuk dosa besar.

## Hadits No. 1805

١٨٠٥ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: ((لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ، وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ، فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ، أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللهِ، وَلَيْسَ كَذٰلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ)). (متفق عليه. وهذا لفظ رواية مسلم.)

1805. Dari Abu Dzar رضي الله عنه, bahwasanya suatu ketika dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidaklah seseorang menyandarkan nasab kepada selain ayahnya, sedang dia mengetahuinya, melainkan dia telah kafir. Barang siapa yang mengaku-ngaku sesuatu yang bukan haknya maka dia bukan dari golongan kami, dan hendaklah dia bersiap-siap untuk menempati tempat duduknya di Neraka. Dan barang siapa yang memanggil seseorang dengan kafir atau dia berkata: 'Hai musuh Allah!' padahal orang itu tidak demikian, niscaya ucapannya itu kembali kepada dirinya sendiri." (*Muttafaq 'alaih*. Ini adalah lafazh Muslim.)

## Takhrij Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VI/539—*Fathul Bâri*) dan Muslim (61).

## Beberapa Kata Hadits

- يَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ : **Mengambil tempat tinggalnya dari api Neraka.**
- دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ : **berkata kepadanya:** ***"Hai kafir."***
- حَارَ عَلَيْهِ : **Kembali kepadanya.**

## Kandungan Hadits

1. Haramnya menyangkal pertalian nasab yang sebenarnya dengan mengakui pertalian nasab kepada yang lainnya.
2. Perbuatan ini dianggap dosa apabila dilakukan atas dasar kesadaran dan kesengajaan.
3. Syariat memberikan lafazh *kufur* untuk sebagian perbuatan maksiat sebagai bentuk penegasan keharamannya dan untuk menguatkan ketentuan itu.
4. Barang siapa yang menghalalkan sesuatu dari hal tersebut, maka dia benar-benar telah kafir dan melepaskan dirinya dari ikatan Islam.
5. Haramnya semua bentuk klaim yang bathil, baik ilmu, pengajaran, nasab maupun *wala'*.
6. Haramnya menuduh orang-orang Islam dengan tuduhan kafir atau menuduh dirinya sebagai musuh Allah ﷻ. Barang siapa yang melakukannya terhadap orang yang sebenarnya dia tidak berhak dituduh demikian, maka orang yang menuduhnya itu yang lebih berhak menyandang tuduhan tersebut. Dengan demikian, maka hendaklah seseorang memperhatikan di manakah seharusnya dia menempatkan telapak kakinya!" ❑

# Menghindari Hal-Hal Yang Dilarang Allah عَزَّوَجَلَّ dan Rasulnya صَلَّىٱللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ

Allah ﷻ berfirman:

﴿... فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾﴾

*"... maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul-Nya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa adzab yang pedih...."*
(QS. An-Nûr [24]: 63)

Tafsir ayat ini dijabarkan pada Bab (16): "Perintah Menjaga Sunnah dan Etikanya".

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ.... ﴿٣٠﴾﴾

*"... Dan Allah memperingatkan kamu akan diri (siksa)-Nya...."*
(QS. Ali 'Imran [3]: 30)

Dalam ayat ini, Allah mengingatkan hamba-Nya agar mewaspadai hukuman-hukuman-Nya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿١٢﴾﴾

*"Sungguh, adzab Rabbmu sangat keras."* (QS. Al-Burûj [85]: 12)

Maksudnya, apabila Allah mengadzab orang zhalim, maka Dia akan mengadzabnya dengan adzab yang pedih sebagai balasan dari Yang Mahaperkasa lagi Mahakuasa.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِىَ ظَٰلِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخْذَهُۥٓ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴿١٠٢﴾﴾

*"Dan begitulah siksa Rabbmu apabila Dia menyiksa (penduduk) negeri-negeri yang berbuat zhalim. Sungguh, siksa-Nya sangat pedih, sangat berat."* (QS. Hud [11]: 102)

Allah ﷻ berfirman: "Sebagaimana telah Kami binasakan orang-orang zhalim pada masa-masa yang lalu, maka demikian pula yang Kami timpakan kepada umat-umat seperti mereka. Demikian halnya diterangkan dalam *ash-Shahîhain*, dari Abu Musa al-Asy'ari رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ اللهَ يُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ.

"Sesungguhnya Allah benar-benar menunda adzab orang zhalim sampai apabila Dia mengadzabnya, maka Dia tidak akan melepaskannya."

## Hadits No. 1806

١٨٠٦- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمَرْءُ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ)). (متفق عليه)

1806. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ pernah bersabda: "Sesungguhnya Allah ﷻ cemburu dan kecemburuan Allah timbul jika ada seseorang yang mengerjakan sesuatu yang diharamkan Allah ﷻ kepadanya." (*Muttafaq 'alaih*)

Pengesahan dan penjelasan hadits ini diuraikan pada pembahasan hadits nomor (64) dalam Bab (5) "Muraqabah." ❑

# Apa Yang Seharusnya Diucapkan Dan Dilakukan Oleh Orang Yang Melakukan Sesuatu Yang Dilarang

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ....﴿٣٦﴾ ﴾

*"Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah...."* (QS. Fushshilat [41]: 36)

Syaitan dari golongan manusia mungkin dapat diperdaya dengan berbuat kebaikan kepadanya, sedangkan syaitan dari golongan jin, tidak dapat dikalahkan apabila mengganggu, kecuali dengan memohon perlindungan kepada Allah, Penciptanya yang telah membuat syaitan itu berkuasa atas dirimu. Apabila kamu memohon perlindungan dan menyandarkan diri kepada Allah, maka Dia akan mencegah dan menolak tipu muslihatnya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ إِذَا مَسَّهُمْ طَٰٓئِفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَٰنِ تَذَكَّرُوا۟ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴿٢٠١﴾ ﴾

*"Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat (berbuat dosa) dari syaitan, mereka pun segera ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat (kesalahan-kesalahannya)."* (QS. Al-A'râf [7]: 201)

Allah ﷻ memberitahu tentang para hamba-Nya yang bertakwa, yang mentaati perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya, bahwasanya apabila mendapatkan godaan lamunan dari syaitan yang menjadikan mereka lalai, maka mereka mengingat hukuman Allah dan besarnya pahala-Nya, serta janji dan ancaman-Nya, sehingga mereka segera bertaubat dan kembali kepada-Nya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا۟ فَٰحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا۟ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُوا۟ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلُوا۟ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٣٥﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَٰمِلِينَ ﴿١٣٦﴾ ﴾

*"Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, (segera) mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa (lagi) yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Rabb mereka dan Surga-Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan (itulah) sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal."* (QS. Ali 'Imran [3]: 135-136)

Allah ﷻ menerangkan sikap orang-orang yang bertakwa seraya memberitahukan perilaku orang-orang yang ikhlas, yakni bahwasanya apabila mereka terlanjur melakukan suatu dosa, maka mereka pun segera mengiringinya dengan taubat dan istighfar, lalu segera kembali kepada Allah. Mereka tidak melanjutkan maksiat dan tidak meneruskan dosa itu. Kalaupun mereka mengulangi dalam melakukan dosa tadi, niscaya mereka segera bertaubat darinya.

Setelah Allah ﷻ menerangkan keadaan mereka, Dia pun berfirman: *"Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rabb mereka ..."* yaitu bagi mereka Surga-Surga-Nya yang di bawahnya mengalir sungai-sungai.

Mereka tidak keluar dari Surga itu serta tidak dijauhkan daripadanya, sebagai balasan atas perbuatan dan pahala terhadap usaha mereka. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat kebaikan.

Allah ﷻ berfirman:

﴿...وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾﴾

*"... Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung."* (QS. An-Nûr [24]: 31)

Tafsirnya telah diberikan pada Bab (2): "Taubat".

Imam an-Nawawi mengakhiri bahasannya dengan ayat ini sebagai petunjuk bahwa kekurangan merupakan sesuatu yang pasti ada pada diri manusia. Oleh karena itu, manusia harus senantiasa bertaubat pada setiap waktu, serta rajin beristighfar untuk mengharapkan tercapainya keberuntungan.

## Hadits No. 1807

١٨٠٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ)).

(متفق عليه)

1807. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Barang siapa yang bersumpah, dan dalam sumpahnya dia berkata: 'Demi Lata! Demi 'Uzza!' maka hendaklah dia mengucap kalimat *'Lâ ilâha illallâh'* (*Tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah*). Barang siapa yang berkata kepada temannya: 'Kemarilah! Kuajak engkau bertaruh berjudi!' maka hendaklah dia bersedekah." (*Muttafaq 'alaih*)

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VIII/611—*Fathul Bâri*) dan Muslim (1647).

## Arti Kata Hadits

- أُقَامِرْكَ : **Kuajak engkau bertaruh (judi).**

## Kandungan Hadits

1. Wajib bertaubat dari perbuatan maksiat yang dilakukan disebabkan tidak tahu hukumnya atau karena tidak sengaja mengucapkannya.
2. Haram bersumpah dengan berhala. Perbuatan itu adalah salah satu penyebab keluarnya seorang hamba dari *al-Millah* (Islam).
3. Haramnya taruhan (judi) dengan segala macam sebab dan bentuknya.
4. Mengajak berbuat maksiat adalah bentuk kemaksiatan yang lain.
5. Barang siapa yang terjerumus ke dalam suatu dosa maka hendaklah dia menyertainya dengan kebaikan; sesungguhnya kebaikan dapat menghapus dosa.
6. *Kaffârat* (denda atas sumpah yang buruk) terhadap berhala adalah kalimat *Lâ ilâha illallâh*.
7. *Kaffârat* mengajak seseorang bertaruh judi adalah sedekah. ❑

# SYARAH RIYADHUSH SHALIHIN JILID 5

## Kedua: KITAB HADITS BUNGA RAMPAI

# Hadits-Hadits Bunga Rampai

Maksud pembahasan kitab ini bahwa hadits-haditsnya tidak terikat oleh bab tertentu, tetapi merupakan serba-serbi hadits yang indah dan menyegarkan.

## Hadits No. 1808

١٨٠٨ - عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ذَكَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّجَّالَ ذَاتَ غَدَاةٍ، فَخَفَّضَ فِيْهِ، وَرَفَّعَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ. فَلَمَّا رُحْنَا إِلَيْهِ، عَرَفَ ذٰلِكَ فِيْنَا، فَقَالَ: ((مَا شَأْنُكُمْ؟)) قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ الْغَدَاةَ، فَخَفَّضْتَ فِيْهِ وَرَفَّعْتَ، حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ فَقَالَ: ((غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُنِي عَلَيْكُمْ، إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيْكُمْ فَأَنَا حَجِيْجُهُ دُوْنَكُمْ، وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيْكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيْجُ نَفْسِهِ، وَاللهُ خَلِيْفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ. إِنَّهُ شَابٌّ قَطَطٌ، عَيْنُهُ طَافِيَةٌ، كَأَنِّي أُشَبِّهُهُ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنٍ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُوْرَةِ الْكَهْفِ،

إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ، فَعَاثَ يَمِيْنًا وَعَاثَ شِمَالًا، يَا عِبَادَ اللهِ فَاثْبُتُوْا)) قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا لَبْثُهُ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ: ((أَرْبَعُوْنَ يَوْمًا: يَوْمٌ كَسَنَةٍ، وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ)). قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِيْ كَسَنَةٍ أَتَكْفِيْنَا فِيْهِ صَلَاةُ يَوْمٍ؟ قَالَ: ((لَا، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ)) قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا إِسْرَاعُهُ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ: ((كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيْحُ، فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْمِ، فَيَدْعُوْهُمْ، فَيُؤْمِنُوْنَ بِهِ، وَيَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُ، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ، وَالْأَرْضَ فَتُنْبِتُ، فَتَرُوْحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُرًى، وَأَسْبَغَهُ ضُرُوْعًا، وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ، ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدْعُوْهُمْ، فَيَرُدُّوْنَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ، فَيُصْبِحُوْنَ مُمْحِلِيْنَ لَيْسَ بِأَيْدِيْهِمْ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ فَيَقُوْلُ لَهَا: أَخْرِجِي كُنُوْزَكِ، فَتَتْبَعُهُ كُنُوْزُهَا كَيَعَاسِيْبِ النَّحْلِ، ثُمَّ يَدْعُوْ رَجُلًا مُمْتَلِئًا شَبَابًا فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ، فَيَقْطَعُهُ جَزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الْغَرَضِ، ثُمَّ يَدْعُوْهُ، فَيُقْبِلُ، وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذٰلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ تَعَالَى الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُوْدَتَيْنِ، وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ، إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ، قَطَرَ

وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ، فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيْحَ نَفَسِهِ إِلَّا مَاتَ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي إِلَى حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ، ثُمَّ يَأْتِي عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَوْمٌ قَدْ عَصَمَهُمُ اللهُ مِنْهُ، فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوْهِهِمْ، وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذٰلِكَ إِذْ أَوْحَى اللهُ تَعَالَى إِلَى عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِي لَا يَدَانِ لِأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ، فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّوْرِ. وَيَبْعَثُ اللهُ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُوْنَ، فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةَ فَيَشْرَبُوْنَ مَا فِيْهَا، وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُوْلُوْنَ: لَقَدْ كَانَ بِهٰذِهِ مَرَّةً مَاءٌ، وَيُحْصَرُ نَبِيُّ اللهِ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى يَكُوْنَ رَأْسُ الثَّوْرِ لِأَحَدِهِمْ خَيْرًا مِنْ مِائَةِ دِيْنَارٍ لِأَحَدِكُمُ الْيَوْمَ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأَصْحَابُهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، إِلَى اللهِ تَعَالَى، فَيُرْسِلُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ، فَيُصْبِحُوْنَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللهِ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأَصْحَابُهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، إِلَى الْأَرْضِ، فَلَا يَجِدُوْنَ فِي الْأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلَّا مَلَأَهُ زَهَمُهُمْ وَنَتَنُهُمْ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأَصْحَابُهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ إِلَى اللهِ تَعَالَى، فَيُرْسِلُ اللهُ تَعَالَى طَيْرًا كَأَعْنَاقِ

الْبُخْتِ، فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ مَطَرًا لَا يُكِنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ، فَيَغْسِلُ الْأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزَّلَقَةِ، ثُمَّ يُقَالُ لِلْأَرْضِ: أَنْبِتِيْ ثَمَرَتَكِ، وَرُدِّي بَرَكَتَكِ، فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ، وَيَسْتَظِلُّوْنَ بِقِحْفِهَا، وَيُبَارِكُ فِي الرِّسْلِ حَتَّى إِنَّ اللِّقْحَةَ مِنَ الْإِبِلِ لَتَكْفِي الْفِئَامَ مِنَ النَّاسِ، وَاللِّقْحَةَ مِنَ الْبَقَرِ لَتَكْفِي الْقَبِيْلَةَ مِنَ النَّاسِ، وَاللِّقْحَةَ مِنَ الْغَنَمِ لَتَكْفِي الْفَخِذَ مِنَ النَّاسِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذٰلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ تَعَالَى رِيْحًا طَيِّبَةً، فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ، فَتَقْبِضُ رُوْحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَكُلِّ مُسْلِمٍ؛ وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُوْنَ فِيْهَا تَهَارُجَ الْحُمُرِ فَعَلَيْهِمْ تَقُوْمُ السَّاعَةُ)). (رواه مسلم.)

1808. Dari an-Nawwas bin as-Sam'an ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ pada suatu pagi pernah berbicara tentang Dajjal. Dalam ceritanya terkadang beliau menghinakan Dajjal dan terkadang menjelaskan kedahsyatan fitnah yang ditimbulkannya sehingga kami seolah-olah mengira Dajjal itu berada di dalam sebagian perkebunan kurma.

Setelah kami kembali kepada beliau dan beliau mengetahui bahwa kami mempunyai persoalan, maka beliau bertanya: "Ada apa dengan kalian?" Kami menjawabnya: "Wahai Rasulullah! Tadi pagi engkau berbicara tentang Dajjal. Dalam pembicaran itu, terkadang engkau menghinakannya dan terkadang menjelaskan kedahsyatan fitnahnya sehingga kami mengira kalau Dajjal itu berada di sebagian kebun kurma.

Beliau ﷺ bersabda: "Bukan Dajjal itu yang paling aku khawatirkan terhadap kalian. Jika dia muncul dan aku masih berada di antara kalian, tentu aku akan membela kalian untuk menghadapinya. Namun, apabila dia muncul sedangkan aku sudah tidak bersama kalian, maka setiap orang akan membela diri masing-masing dan Allah ﷻ sebagai penggantiku, menjadi pembela bagi setiap Muslim. Dajjal adalah seorang pemuda berambut sangat keriting, matanya hampir saja keluar. Seakan-akan aku menyerupakan dirinya dengan Abdul Uzza bin Qathan. Barang siapa di antara kalian yang bertemu dengannya, maka bacakanlah kepadanya permulaan surah Al-Kahfi. Dia akan muncul di suatu jalan antara Syam dan Irak, lalu dia pergi membuat kerusakan, ke arah kanan maupun kiri. Wahai hamba Allah! Teguhkanlah pendirianmu!"

Kami bertanya: "Wahai Rasulullah! Berapa lama dia tinggal di bumi?"

Beliau pun menjawab: "Empat puluh hari. Satu hari seperti satu tahun, satu hari berikutnya seperti satu bulan, lalu satu hari berikutnya seperti satu pekan, dan selebihnya seperti hari-hari kamu sekarang."

Kami bertanya: "Wahai Rasulullah! Ketika satu hari seperti satu tahun, cukupkah kalau kami shalat seperti shalat kami sekarang?"

Beliau menjawab: "Tidak, akan tetapi perkirakanlah sebagaimana hari biasanya!"

Kami bertanya: "Bagaimana kecepatan Dajjal berjalan di bumi?" Jawab beliau: "Dajjal berjalan seperti hujan ditiup angin. Dia akan mendatangi suatu kaum, lalu diajaknyalah kaum itu supaya beriman kepadanya, maka mereka pun beriman dan mematuhi segala perintahnya. Lantas diperintahkannya langit supaya menurunkan hujan, sehingga turunlah hujan, dan diperintahkannya bumi supaya subur sehingga tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Kemudian, (saat hari sudah petang) ternak-ternak mereka pun pulang ke kandang dalam keadaan lebih gemuk, berpunuk lebih tinggi, kantung susunya lebih besar, dan perut lebih lebar (kenyang).

Setelah itu, didatangi kaum yang lainnya, lalu diajaknya mereka supaya beriman kepadanya, tetapi mereka menolak ajakannya, maka dia berlalu dari mereka. Keesokan harinya, daerah kaum itu menjadi gersang, hujan tidak turun, dan tidak sedikit pun kekayaan mereka yang tersisa.

Kemudian, dia melewati suatu daerah yang telah hancur, lalu dia berkata kepada daerah itu: "Keluarkanlah perbendaharaan kekayaanmu." Maka keluarlah seluruh kekayaan negeri itu hingga kekayaan-kekayaan itu mengikuti Dajjal seperti raja lebah yang pergi dengan diikuti rakyatnya.

Setelah itu, Dajjal memanggil seorang pemuda belia, lalu ditebasnya dengan pedang sehingga tubuh anak muda tersebut terbelah menjadi dua, bahkan belahannya terlempar sejauh sasaran anak panah yang bisa ditembakkan. Kemudian, Dajjal memanggil tubuh yang telah terbelah itu untuk kembali, ternyata dia kembali datang seutuhnya dengan wajah berseri-seri sambil tertawa.

Sementara Dajjal berada dalam keasyikan dirinya dengan perbuatan-perbuatannya yang amat merusak, Allah ﷻ pun mengutus Isa al-Masih bin Maryam عليه السلام. Dia turun di menara putih sebelah timur Damaskus dengan memakai dua pakaian berwarna sambil berpegangan pada dua sayap Malaikat. Apabila dia menundukkan kepala, turunlah air dari kepalanya, sedangkan apabila ia mengangkat kepalanya, berjatuhanlah air jernih bagaikan biji-biji perak seperti mutiara. Tidaklah seorang kafir mencium bau napasnya, melainkan dia pasti mati; sedangkan bau nafasnya tercium sejauh pandangan mata.

Kemudian, Isa عليه السلام mencari Dajjal sampai beliau mendapatkannya di pintu gerbang Kota Ludd, lalu beliau membunuhnya. Setelah itu, Isa عليه السلام didatangi oleh suatu kaum yang dilindungi Allah dari kejahatan Dajjal. Beliau lantas mengusap wajah dan menceritakan kedudukan mereka di Surga. Kemudian, pada saat itu juga, Allah ﷻ mewahyukan kepada Isa عليه السلام: "Aku pasti akan mengeluarkan hamba-hamba-Ku yang tidak terkalahkan oleh siapa pun yang memerangi mereka. Oleh karena itu, selamatkanlah hamba-hamba-Ku ke suatu bukit."

Setelah itu, Allah ﷻ membangkitkan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka datang dengan cepat dari tempat yang tinggi (muncul di mana-mana). Bagian terdepan dari kelompok besar ini melewati Danau Thiberia, lalu mereka meminum habis air danau tersebut sehingga ketika rombongan yang paling akhir melewatinya, mereka berkata: "Sesungguhnya dahulu danau ini ada airnya."

Pada saat itulah, Nabi Isa ﷺ dan para Sahabat beliau terkepung, sampai-sampai sebuah kepala sapi lebih berharga bagi mereka daripada yang seratus dinar bagi seseorang di antara kalian pada hari ini (karena mereka kehabisan makanan dan sangat membutuhkannya). Nabi Allah Isa ﷺ dan para Sahabat beliau lantas berdoa: "Semoga Allah ﷻ menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj." Maka sejak itu, Allah mengirimkan ulat yang menyerang leher mereka, sehingga mereka semua mati mendadak. Kemudian, Nabi Isa ﷺ dan para Sahabat beliau turun semua ke daerah tersebut. Tidak sejengkal tanah pun yang didapatinya, melainkan tanah itu penuh dengan bau busuk.

Nabi Allah Isa ﷺ dan para sahabatnya berdoa lagi kepada Allah (agar menyingkirkan bangkai-bangkai busuk itu). Maka Allah mengirimkan burung-burung sebesar unta untuk mengangkat bangkai-bangkai tersebut dan melemparkan semuanya ke tempat yang dikehendaki Allah. Selanjutnya Allah menurunkan hujan sehingga ia menyapu bersih semua rumah permanen dan kemah-kemah dari bulu, sampai-sampai air tersebut menggenangi bumi sehingga kelihatan seperti cermin. Allah pun memerintahkan kepada bumi: "Tumbuhkan tumbuh-tumbuhanmu dan kembalikanlah keberkahanmu."

Pada waktu itulah, sekelompok orang dapat kenyang dengan memakan sebutir delima saja, bahkan mereka dapat berteduh di bawah kulitnya. Rezeki mereka penuh keberkahan, sehingga susu seekor unta cukup untuk sekian banyak orang. Susu seekor sapi cukup untuk orang satu suku. Susu seekor kambing cukup untuk sekelompok keluarga terdekat.

Ketika mereka sedang berada dalam keridhaan Allah yang demikian, tiba-tiba Allah ﷻ mengirim angin baik yang berhembus melewati ketiak mereka. Angin tersebut pun mencabut roh setiap Mukmin dan Muslim sehingga yang tertinggal hanyalah orang-orang jahat pada waktu itu. Mereka pun hidup dengan melakukan hubungan badan secara terang-terangan seperti keledai. Pada saat itulah, Kiamat terjadi." (HR. Muslim)

Kalimat خَلَّةٌ بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ (*Khallah baina asy-Syam wal 'Iraq*) maknanya jalan antara Syam dan Iraq.

Kata عَاثَ (*'Âtsa*) artinya kerusakan yang paling hebat.

Kata اَلذُّرَى (*adz-dzurâ*), dengan huruf *dzal* berharakat *dhammah*: artinya puncak dari punuk unta. Kata ini bentuk jamak dari kata اَلذِّرْوَة *adz-dzirwah* dengan huruf *dzal* berharakat *dhammah* dan atau *kasrah*.

Kata اَلْيَعَاسِيْبُ (*al-ya'âsîb*) artinya lebah jantan.

Kata جِزْلَتَيْنِ (*jizlatain*) artinya dua potong.

Kata اَلْغَرَض (*al-gharadh*) artinya sasaran tembak yang ditembaki dengan anak panah. Maksudnya, dia melemparkannya sebagaimana lemparan anak panah kepada sasarannya.

Kata اَلْمَهْرُوْدَة (*al-mahrûdah*) artinya pakaian berwarna.

Kata لَا يَدَانِ (*lâ yadâni*) artinya tidak mampu.

Kata اَلنَّغَف (*an-naghaf*) artinya ulat.

Kata فَرْسى (*farsâ*) bentuk jamak dari kata *farîs*, artinya yang tewas.

Kata اَلزَّلَقَة (*az-zalaqah*) artinya cermin.

Kata اَلْعِصَابَة (*al-'ishâbah*) artinya kelompok.

Kata اَلرِّسْل (*ar-risl*) artinya air susu.

Kata اَللِّقْحَة (*al-liqhah*) artinya Unta bersusu subur.

Kata اَلْفِئَام (*al-fi-âm*) artinya kelompok.

Kata اَلْفَخِذُ مِنَ النَّاسِ (*al-fakhidzu minan nâs*) artinya sekumpulan manusia yang jumlahnya lebih kecil daripada suku.

## Pengesahan Hadits

Diriwayatkan oleh Muslim (IV/2250-2255) (110).

## Kosa Kata Hadits

- خَفَّضَ فِيْهِ وَرَفَّعَ : **Beliau menghina dan menyepelekannya, tetapi kemudian beliau membesarkan dan memperhebatnya karena besarnya bencana-bencana yang diakibatkannya.**
- حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِيْ طَائِفَةِ النَّخْلِ : **Sehingga kami menduga dia ada di sekitar kebun kurma di Madinah.**

- قَطَطٌ : **Rambutnya sangat keriting.**
- عَيْنُهُ طَافِيَةٌ : **Lenyap cahaya matanya atau muncul matanya sedang di dalamnya ada berkas cahaya.**
- عَبْدُ الْعُزَّى بْنِ قَطَنٍ : **Seorang laki-laki asal Bani Mushthalaq dari suku Khaza'ah.** Dia mati di masa Jahiliyyah.
- اِسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيْحُ : **Angin itu datang setelahnya lalu membuat kering.** Maksudnya, keterangan ihwal kecepatan Dajjal ketika membuat kerusakan di permukaan bumi.
- وَيَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُ : **Mereka memenuhi ajakannya.**
- فَتَرُوْحُ عَلَيْهِمْ : **Kembali kepada mereka.**
- سَارِحَتُهُمْ : **Ternak-ternak yang mereka gembalakan.**
- وَأَسْبَغَهُ ضُرُوْعًا : **Lebih besar kantung susunya, disebabkan air susunya banyak.**
- أَمَدَّهُ حَوَاصِرُ : **Pinggangnya lebih memanjang karena kenyang, yang penuh berisi makanan.**
- يُصْبِحُوْنَ : **Menjadi.**
- مُمْحِلِيْنَ : **Hujan terputus dari mereka sehingga bumi dan rumput-rumputan pun menjadi kering.**
- الْخَرِبَةَ : **Tempat yang rusak binasa.**
- مُمْتَلِئًا شَبَابًا : **Pada permulaan usia remaja.**
- قَطَرَ : **Air menetes dari kepalanya.**
- جُمَانُ اللُّؤْلُؤِ : **Biji-biji perak yang dibentuk seperti mutiara besar.** Yakni, darinya mengucur air jernih seperti mutiara.
- لُدٌّ : **Nama sebuah negeri dekat Baitul Maqdis di Palestina.**
- حَدَبٌ : **Tanah yang keras dan tinggi.**
- يَنْسِلُوْنَ : **Mereka bergerak cepat. Yakni, tampak di segala tempat.**
- طَبَرِيَّةُ : **Nama sebuah negeri yang dikelilingi air di tepi gunung.** Sekarang negeri itu dikuasai bangsa Yahudi terkutuk. Semoga Allah membersihkan semua negeri dari mereka, dari semua pembela, pengikut, dan simpatisan mereka.

- زَهَمُهُمْ : **Bau busuk mereka.**
- كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ : **Mereka mati sekaligus.**
- الْمَدَرَ : **Tanah liat yang keras.**
- الْوَبَرَ : **Kemah/tenda.**
- يَتَهَارَجُوْنَ تَهَارُجَ الْحُمُرِ : **Laki-laki dan perempuan berhubungan seks terang-terangan di depan orang banyak seperti keledai.** Sementara itu, orang-orang tidak peduli terhadap perbuatan itu.

## Kandungan Hadits

1. Penegasan adanya Dajjal dan keterangan tentang hebatnya bencana yang ditimbulkannya. Bencana Dajjal ini adalah bencana terhebat yang akan menimpa umat Islam.
2. Di antara sifat Dajjal ialah rambutnya sangat keriting, matanya seperti buah anggur, hampir keluar dan tidak bercahaya karena dia seorang yang salah satu matanya cacat.
3. Dajjal keluar dari daerah antara Irak dan Syam.
4. Dajjal tinggal di dunia selama empat puluh hari. Hari pertamanya seperti satu tahun, hari kedua seperti satu bulan, hari ketiga seperti satu minggu, dan hari-hari berikutnya seperti hari-hari biasa yang terjadi pada umat manusia.
5. Seyogianya hadits di atas dipahami berdasarkan lahiriahnya, yakni ketiga hari tersebut adalah hari-hari yang amat panjang, sebagaimana dijelaskan pada hadits tersebut. Pengertian ini terungkap dari akhir hadits itu yang berbunyi: "Dan hari-hari lainnya seperti hari-hari kamu sekalian."
6. Kerusakan yang ditimbulkan oleh Dajjal cepat sekali memenuhi dunia sehingga orang Mukmin tidak dapat menyelamatkan diri dari kejahatannya. tidak ada wilayah yang terlepas dari bencana itu selain Makkah dan Madinah karena Dajjal tidak dapat menginjaknya.
7. Dajjal diberikan beberapa tanda-tanda yang luar biasa sebagai ujian bagi manusia; seperti kecepatannya berjalan di permukaan bumi, bisa menurunkan hujan, serta semua perbendaharaan (kekayaan) di bumi mengikutinya sebagaimana lebah mengikuti ratunya.

8. Boleh membesar-besarkan perihal seorang pembohong dan Dajjal untuk menerangkan dahsyatnya bencana yang mereka ciptakan dan agar umat Islam mewaspadainya.
9. Wajib mengingatkan umat Islam untuk mewaspadai semua Dajjal (pembohong). Oleh karena itulah, banyak sekali sunnah yang suci memberikan peringatan, memberitahukan, dan juga menerangkan sifat-sifatnya. Dengan begitu, tidak ada alasan lagi untuk tidak tahu karena semua telah dijelaskan.
10. Cinta kasih Rasulullah ﷺ terhadap umat Islam, dan kekhawatiran beliau terhadap ancaman para Dajjal yang datang sepeninggalnya.
11. Rasulullah ﷺ adalah pembela dan pemberi keterangan yang paling akurat dalam menyelamatkan umat dari bahaya Dajjal. Seandainya Dajjal muncul di masa hidup beliau, maka Rasulullah ﷺ pasti akan mengalahkan dan menghancurkan hujjahnya, serta melumpuhkan dakwahnya.
12. Luasnya rahmat Allah terhadap orang-orang Mukmin, yakni Dia membekali mereka dengan senjata yang pasti bisa menghancurkan hujah-hujjah Dajjal, antara lain:

    a) Penjelasan sifat-sifatnya yang menunjukkan kebohongan Dajjal.

    b) Kemampuan orang Mukmin membaca tulisan di kening Dajjal yang menunjukkan kekafirannya.

    c) Hafal pembukaan surah Al-Kahfi akan melindungi seseorang dari kejahatan Dajjal. Barang siapa yang mendapatkan Dajjal maka hendaklah dia membacakan ayat tersebut kepadanya.

    d) Anjuran agar tetap berpendirian teguh dalam menghadapi segala bencana. Jangan sampai tersesat ke kiri atau ke kanan, atau pun mundur dan lari dari masalah. Mengenai teguh pendirian terhadap Islam, telah saya (penulis) jelaskan secara panjang lebar di dalam kitab tersendiri sehingga pembaca dapat merujuknya.
13. Keterangan tentang keutamaan surah Al-Kahfi, bahwasanya ayat-ayat pembukaannya menjadi pelindung dari bencana Dajjal.

14. Hadits ini menunjukkan betapa cintanya para Sahabat ﷺ terhadap ilmu. Mereka selalu bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang segala hal yang belum mereka ketahui dengan jelas, di samping mereka memang gigih dalam melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Hal ini terungkap ketika beliau memberitahu mereka bahwa satu hari pada waktu itu seperti satu tahun. Mereka mengetahui bahwa hari yang dimaksud adalah satu hari, namun menurut mereka hari itu sangat panjang sehingga tidak cukup untuk mengerjakan shalat lima waktu seperti hari-hari biasanya. Ini menunjukkan bahwa keutamaan mereka melebihi keutamaan yang lain, bahkan orang-orang setelah mereka.
15. Hadits ini menunjukkan bahwa shalawat dan salam diberikan untuk semua Nabi, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ: "Allah ﷻ pun mengutus Isa bin Maryam عليه السلام."
16. Penegasan turunnya al-Masih Isa bin Maryam عليه السلام dan beberapa riwayat tentangnya adalah *mutawatir*.
17. Keterangan bahwa nabi Isa عليه السلام itulah yang akan membunuh Dajjal.
18. Keterangan tentang kehebatan Ya'juj dan Ma'juj, juga bencana yang ditimbulkan keduanya akan memenuhi bumi, dan kehadirannya termasuk di antara tanda-tanda Kiamat besar.
19. Hadits ini termasuk sebagai dalil bahwa Isa عليه السلام dapat menyembuhkan orang buta dan penderita kusta. Hal itu dapat dilihat ketika beliau mengusap wajah kaum yang dilindungi Allah ﷻ dari bencana Dajjal sehingga hilanglah rasa sedih dan takut dari mereka.
20. Keterangan bahwa Surga adalah tempat kembali orang-orang yang teguh memegang agama dan kufur kepada *Dajjal al-akbar*, sebagaimana berita gembira yang disampaikan Nabi Isa عليه السلام kepada mereka, serta keterangan mengenai kedudukan mereka di Surga kelak.
21. Sekuat apa pun manusia, mereka tetap saja lemah di hadapan Allah, Rabb alam semesta. Hal itu terungkap bagi mereka yang menghayati sabda Rasul ﷺ: "Aku pasti akan mengeluarkan hamba-hamba-Ku yang tidak terkalahkan oleh siapa pun yang berani memerangi mereka." Setelah itu, Allah mengirimkan kepada Ya'juz dan Ma'juz ulat sehingga mereka semua mati mendadak.

22. Orang-orang Mukmin merasa terganggu oleh Ya'juj dan Ma'juj, baik mereka yang masih hidup maupun yang sudah mati, sampai-sampai Isa ﷺ juga merasa terganggu oleh mereka.

23. Harta di dalam kondisi sedih dan takut sama sekali tidak berarti. Hal ini jelas dalam sabda Nabi ﷺ: "Pada saat itulah, Nabi Isa ﷺ dan para Sahabat beliau terkepung, sampai-sampai sebuah kepala sapi lebih berharga bagi mereka daripada seratus dinar bagi seseorang di antara kalian pada hari ini (karena mereka kehabisan makanan dan sangat membutuhkannya)."

24. Pada akhir zaman nanti, semua orang Islam akan dicabut rohnya sehingga pada waktu itu yang tersisa hanyalah orang-orang yang jahat, orang yang sedikit malu, dan kurang akal. Mereka melakukan hubungan badan seperti keledai, maka atas merekalah Kiamat terjadi.

Dalil-dalil yang dapat diambil dari hadits ini sebagai berikut:

a) Di antara ketentuan hukum fiqih terkait dengan suatu kejadian-kejadian tertentu ialah bahwa shalat di negara-negara yang waktu malam harinya lebih panjang daripada waktu di negara-negara yang normal, seperti di daerah kutub dan sekitarnya, bahkan malam hari berlangsung selama berbulan-bulan, demikian pula siang harinya, maka waktu ibadah di tempat tersebut diukur sesuai dengan negara terdekat yang pergantian siang dan malam harinya teratur. Demikian pula di ruang angkasa, yang tidak mengenal pergantian siang dan malam, maka seorang Muslim dapat melaksanakan ibadahnya dengan memperkirakan waktu dengan mengukurnya, sebagaimana di daerah normal, dan mungkin juga dilakukan dengan melihat jam. Hal ini ditunjukkan oleh sabda Nabi ﷺ kepada para Sahabat, ketika mereka bertanya kepada beliau tentang hari yang lamanya seperti satu tahun: "Cukupkah kalau kami shalat seperti shalat kami sekarang?" Beliau menjawab: "Tidak, namun perkirakanlah sebagaimana hari biasanya.

b) Terjadinya suatu kejadian yang luar biasa dari seorang hamba Allah tidak serta merta menunjukkan keshalihan orang tersebut. Akan tetapi, apabila terjadi suatu hal yang luar biasa, maka kita harus mengembalikan masalah terkait itu kepada perilaku orangnya.

Apakah perilakunya sejalan dengan syariat? Syariatlah yang akan menjadi neraca dan barometer amal, akhlak, dan aqidahnya. Jika dia berjalan di atas jalan yang lurus, maka akan dapatlah diketahui bahwa kejadian luar biasa itu adalah sebuah *karamah* (keramat) yang dianugerahkan Allah untuknya. Kalau tidak demikian, maka kejadian itu merupakan sebuah *istidraj* (penangguhan).

Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa kejadian luar biasa yang muncul dari Dajjal adalah sebuah *istidraj*, sekaligus ujian bagi hamba-hamba Allah.

Apabila dikatakan: "Bukankah semua kejadian luar biasa yang muncul dari Dajjal, sebagaimana diterangkan dalam hadits-hadits di atas, adalah sarana penyesatan terhadap akal dan pemicu untuk mengikuti kebathilan serta merusak mukjizat-mukjizat yang telah diberikan Allah kepada para Nabi dan *karamah* yang diberikan kepada para wali-Nya? Maka jawabannya sebagai berikut.

Sebenarnya di balik kejadian-kejadian luar biasa yang dibawa Dajjal terdapat hal-hal yang menunjukkan kebohongannya. Dia hanyalah seorang yang mengaku-aku, yaitu dia mengaku dirinya tuhan. Hal ini bisa dapat dibenarkan akal, bahkan kebohongannya tidak dapat diragukan lagi oleh hati setiap manusia. Sebab, Dajjal masih memilih sifat *huduts* (terjadi kemudian). Belum lagi melihat kekurangan dirinya, seperti matanya yang cacat sebelah, yang tidak dapat dihindari olehnya, dan tidak dapat disembunyikan dari setiap orang yang dapat melihatnya.

c) Ketika bencana datang, sudah sepatutnya para hamba Allah lebih bersungguh-sungguh dalam memohon dan berdoa dengan kerendahan hati kepada-Nya, karena hanya Dia saja yang mampu melindungi mereka, tidak seorang pun yang dapat mencegah hal tersebut selain Allah ﷻ. Perhatikanlah sikap Nabi Allah Isa ﷺ, beliau dan para sahabatnya bersungguh-sungguh dalam memohon kepada-Nya saat Ya'juj dan Ma'juj memenuhi bumi dengan kerusakan. Allah pun mengirimkan ulat kepada kaum ini sehingga mereka mati secara bersamaan. Demikian pula pada peristiwa yang kedua, Nabi Allah ini bersungguh-sungguh memohon kepada Allah

agar diselamatkan dari bau busuk bangkai-bangkai mereka yang memenuhi bumi itu. Maka, Allah mengirimkan burung-burung sebesar unta untuk memindahkan semua bangkai itu ke tempat yang dikehendaki-Nya.

d) Seyogianya para hamba Allah ﷻ mengisolasi diri mereka dari bencana-bencana yang sangat dahsyat. Oleh sebab itu, Allah mewahyukan kepada Nabi Isa عليه السلام: "Aku pasti akan memunculkan hamba-hamba-Ku yang tidak terkalahkan oleh siapa pun yang mau memerangi mereka. Oleh karena itu, selamatkanlah para hamba-Ku ke suatu bukit."

e) Fitnah, malapetaka, beserta cobaan akan semakin menambah ketajaman pandangan hati dan keteguhan pendirian orang Mukmin terhadap kebenaran. Perhatikanlah pemuda yang hatinya dipenuhi dengan keimanan. Dajjal membunuhnya lalu menghidupkannya kembali, namun dia tetap teguh dan tidak mengimani Dajjal, bahkan dia semakin mengenal Allah dan semakin teruji keimanannya, serta semakin percaya bahwa yang membunuhnya itu adalah Dajjal yang disabdakan Rasulullah ﷺ.

f) Pentingnya keberkahan dalam segala sesuatu dan bahwasanya sedikit yang mengandung berkah bisa mencukupi kebutuhan yang banyak. Oleh karena itu, sewaktu bumi mengeluarkan berkahnya, maka pada waktu itulah sekelompok keluarga dapat kenyang hanya dengan memakan sebuah delima, bahkan mereka dapat berteduh di bawah kulitnya. Rezeki mereka penuh berkah, sehingga susu seekor unta cukup untuk sekian banyak orang, susu seekor sapi cukup untuk satu kabilah, dan susu seekor kambing cukup untuk sekelompok keluarga terdekat.

g) Keberkahan bumi ini pun tersimpan di dalamnya dengan seizin Rabbnya. Tangan manusialah yang membuat bumi sia-sia, rusak, dan tercemar sehingga berkah dicabut oleh-Nya. Akan tetapi ketika Allah menurunkan hujan ke bumi, air itu pun membersihkannya sampai mengkilat bagaikan cermin, lalu ia pun menumbuhkan segala tumbuhannya dan mengembalikan keberkahannya. Ini merupakan sebuah peringatan penting akan bahaya lingkungan yang tercemari, karena ia dapat membinasakan harta dan keturunan.

## Hadits No. 1809

١٨٠٩ - وَعَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ إِلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ أَبُوْ مَسْعُوْدٍ: حَدِّثْنِي مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدَّجَّالِ. قَالَ: ((إِنَّ الدَّجَّالَ يَخْرُجُ، وَإِنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَارًا؛ فَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ مَاءً، فَنَارٌ تُحْرِقُ، وَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ نَارًا، فَمَاءٌ بَارِدٌ عَذْبٌ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ، فَلْيَقَعْ فِي الَّذِي يَرَاهُ نَارًا، فَإِنَّهُ مَاءٌ عَذْبٌ طَيِّبٌ)). فَقَالَ أَبُوْ مَسْعُوْدٍ: وَأَنَا قَدْ سَمِعْتُهُ. (متفق عليه)

1809. Dari Rib'i bin Hirasy, dia berkata: "Aku pernah pergi bersama Abu Mas'ud al-Anshari menemui Hudzaifah bin al-Yaman ﷺ. Abu Mas'ud berkata kepadanya: 'Sampaikanlah kepadaku hadits tentang Dajjal yang pernah engkau dengar dari Rasulullah ﷺ.' Hudzaifah pun berkata: 'Sesungguhnya Dajjal akan keluar sedang dia membawa air dan api. Adapun yang orang lihat sebagai air sebenarnya adalah api yang akan membakar, sedangkan yang mereka lihat sebagai api sebenarnya adalah air yang dingin lagi segar. Barang siapa di antara kalian yang mengalami masa itu maka hendaklah dia memilih yang kelihatannya api karena sesungguhnya yang kelihatan api itu adalah air yang segar lagi lezat.' Abu Mas'ud berkata: 'Aku pun telah mendengarnya.'"

(*Muttafaq 'alaih*)

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VI/494—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2934, 2935).

## Beberapa Kata Hadits

- عَذْبٌ : **Segar.**
- طَيِّبٌ : **Jernih.**

## Kandungan Hadits

1. Penegasan dahsyatnya bencana yang dibawa Dajjal supaya orang beriman mewaspadainya.
2. Dajjal diberi kelebihan yang luar biasa, yang tidak pernah diberikan kepada selainnya.
3. Dajjal mendatangi manusia dengan membawa sesuatu yang mereka senangi dan mereka benci, yaitu air dan api. Biasanya orang-orang membenci api dan menyenangi air segar, maka Dajjal pun membawa dua macam zat ini.
4. Air yang dibawa oleh Dajjal tidak lain adalah api, sedangkan apinya adalah air. Yang dia miliki hanyalah bentuk lahiriahnya, namun hakikatnya tidaklah demikian.
5. Hadits ini menunjukkan bahwa Dajjal melakukan sihir. Sihir itu dapat mengubah bentuk luar suatu benda, Ini sebagaimana firman Allah ﷻ yang menjelaskan perbuatan tukang sihir Fir'aun:

﴿...فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴿٦٦﴾﴾

*"...Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang olehnya (Musa) seakan-akan ia merayap cepat, karena sihir mereka."* (QS. Thaha [20]: 66)

Dan firman-Nya:

﴿...سَحَرُوٓا۟ أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴿١١٦﴾﴾

*"... mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut, karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat (menakjubkan)."* (QS. Al-A'râf [7]: 116)

6. Indera manusia terkadang tertipu. Ini sudah menjadi kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Berita Rasulullah tentang Dajjal telah menguatkannya. Api yang tampak di mata orang sebenarnya itu air, sedangkan yang tampak seperti air sebenarnya adalah api yang panas membakar.
7. Orang yang tertimpa bencana kedatangan Dajjal, sedang dia melihat kejadian yang demikian itu, hendaklah memilih yang kelihatannya api. Sebab sebenarnya, zat tersebut adalah air yang segar lagi lezat.

## Hadits No. 1810

١٨١٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي أُمَّتِي فَيَمْكُثُ أَرْبَعِيْنَ—لَا أَدْرِي أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا، أَرْبَعِيْنَ شَهْرًا، أَوْ أَرْبَعِيْنَ عَامًا— فَيَبْعَثُ اللهُ تَعَالَى عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ، ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِيْنَ لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ رِيْحًا بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّامِ، فَلَا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ أَوْ إِيْمَانٍ إِلَّا قَبَضَتْهُ، حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ فِي كَبِدِ جَبَلٍ، لَدَخَلَتْهُ عَلَيْهِ حَتَّى تَقْبِضَهُ، فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِي خَفَّةِ الطَّيْرِ، وَأَحْلَامِ السِّبَاعِ لَا يَعْرِفُوْنَ مَعْرُوْفًا، وَلَا يُنْكِرُوْنَ مُنْكَرًا، فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، فَيَقُوْلُ: أَلَا تَسْتَجِيْبُوْنَ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ،

وَهُمْ فِي ذٰلِكَ دَارٌّ رِزْقُهُمْ، حَسَنٌ عَيْشُهُمْ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ، فَلَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا أَصْغَى لِيْتًا وَرَفَعَ لِيْتًا، وَأَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوْطُ حَوْضَ إِبِلِهِ فَيُصْعَقُ وَيُصْعَقُ النَّاسُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ —أَوْ قَالَ: يُنْزِلُ اللهُ— مَطَرًا كَأَنَّهُ الطَّلُّ أَوِ الظِّلُّ، فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيْهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُوْنَ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ، وَقِفُوْهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُوْلُوْنَ، ثُمَّ يُقَالُ: أَخْرِجُوْا بَعْثَ النَّارِ، فَيُقَالُ: مِنْ كَمْ؟ فَيُقَالُ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ؛ فَذٰلِكَ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا، وَذٰلِكَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ)). (رواه مسلم)

1810. Dari Abdullah bin Amr al-Ash رضي الله عنهما, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Dajjal akan keluar di kalangan umatku, lalu dia tinggal selama empat puluh." (Perawi hadits ini berkata: "Aku tidak tahu, apakah empat puluh hari, empat puluh bulan, atau empat puluh tahun.").

Kemudian, Allah *ta'ala* mengutus Nabi Isa bin Maryam عليه السلام, lalu dia mencarinya dan membunuhnya (Dajjal). Setelah itu, orang-orang tinggal selama tujuh tahun, tidak ada permusuhan sama sekali antara dua orang di antara mereka.

Selanjutnya, Allah عز وجل mengirimkan angin dingin dari arah Syam sehingga tidaklah seorang pun di permukaan bumi yang di dalam hatinya terdapat kebaikan atau iman seberat biji sawi, melainkan angin tersebut akan mencabut rohnya. Meski salah seorang di antara kalian bersembunyi di perut bumi, niscaya angin itu akan tetap masuk dan mencabut rohnya.

Maka dari itu, tinggallah orang-orang yang dengan ringan melakukan kejahatan dan memuaskan nafsu mereka seringan burung terbang. Mereka tidak mengenal kebajikan, saling memusuhi, dan menzhalimi antara yang satu dengan yang lainnya selayaknya binatang buas, serta mereka tidak menolak kemunkaran. Kemudian, syaitan pun menjelma kepada mereka seraya berkata: "Maukah kalian memenuhi ajakanku?" Mereka pun menjawab: "Apa yang engkau perintahkan kepada kami?" Diperintahkanlah kepada mereka untuk menyembah patung-patung, sementara pada waktu itu rezeki mereka melimpah serta kehidupan mereka mewah.

Sesudah itu, ditiuplah sangkakala. Setiap orang yang mendengarnya akan miring sisi lehernya yang satu dan akan tegak sisi leher yang lainnya. Orang pertama yang mendengarnya adalah seseorang yang sedang memperbaiki telaga untanya, lalu dia pingsan, hingga pingsan pula manusia yang lainnya. Kemudian, Allah mengirim (Perawi berkata: "Atau menurunkan") hujan semacam sperma kaum pria atau bayangan sehingga tubuh manusia bertumbuhan (dari dalam tanah).

Setelah itu, ditiuplah sangkakala kedua, lantas tiba-tiba mereka semua berdiri menunggu ketentuan berikutnya. Ada yang berseru kepada mereka: "Wahai sekalian umat manusia, kembalilah kepada Rabbmu! Tahanlah mereka (di tempat perhentian), sesungguhnya mereka akan ditanya." Ada yang berkata lagi: "Keluarkan orang-orang yang akan dimasukkan ke Neraka!" Terdengar pertanyaan: "Dari berapa?" Jawaban pun terdengar: "Dari setiap 1.000 orang ambillah sebanyak 999 orang."

(Beliau ﷺ bersabda): "Pada hari itulah, Allah menjadikan anak-anak beruban. dan betis Rabbul 'alamin disingkapkan." (HR. Muslim)

*Al-lît*: Meletakkan bagian sisi lehernya dan mengangkat bagian sisi leher yang lain.

## Pengesahan Hadits

Hadits ini ini diriwayatkan oleh Muslim (2940).

## Kosa Kata Hadits

- فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِيْ خِفَّةِ الطَّيْرِ وَ أَحْلَامِ السِّبَاعِ : **Kemudian, tinggallah orang-orang yang dengan ringan melakukan kejahatan dan memuaskan nafsu mereka seringan burung terbang. Mereka saling memusuhi dan menzhalimi layaknya binatang buas.**
- دَارٌ رِزْقُهُمْ : **Mereka memanfaatkan rezeki mereka yang melimpah.**
- يَلُوْطُ حَوْضَ إِبِلِهِ : **Memperbaiki dan menyemen telaga untanya.**
- أَصْغَى : **Memiringkan.**
- الطَّلُّ : **Seperti sperma kaum pria.**
- أَخْرِجُوْا بَعْثَ النَّارِ : **Keluarkanlah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam api Neraka.**
- وَذٰلِكَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ : **Itulah hari ketika betis disingkapkan,** yaitu betis Rabb *Tabaraka wa ta'ala*, sebagaimana disebutkan di dalam hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ dalam kitab *ash-Shahîhain*. Penafsiran demikian itu telah diterangkan dengan tegas. Penulis telah menjelaskan panjang lebar mengenai hal tersebut, berikut kelemahan penafsiran Ibnu Abbas dalam kitab penulis yang berjudul *al-Manhalur Raqrâq*, bahwasanya beliau menafsirkan penyingkapan betis tersebut dengan ditunjukkannya ketakutan, kesusahan, serta huru-hara hari Kiamat.

## Kandungan Hadits

1. Penetapan lamanya Dajjal akan tinggal di bumi, yaitu selama empat puluh hari.
2. Ucapan perawi: "Aku tidak tahu; apakah empat puluh hari, empat puluh bulan ataukah empat puluh tahun," tidak menjadi masalah. Sebab, hadits an-Nawwas bin Sam'an yang lalu telah menjelaskan bahwa Dajjal akan tinggal selama empat puluh hari.
3. Penegasan turunnya Isa عليه السلام dan beliau akan membunuh Dajjal di pintu Ludd, sebagaimana diterangkan dalam hadits an-Nawwas bin Sam'an ﷺ sebelumnya.

4. Tidak terdapat kontradiksi antara turunnya Nabi Isa ﷺ dan status Muhammad ﷺ sebagai penutup para Nabi. Sebab, Isa ﷺ tidak turun dengan membawa syariat baru yang menghapus syariat Islam. Akan tetapi, Nabi Isa turun sebagai pengikut Rasulullah dan memutuskan hukum dengan syariat beliau, baik berdasarkan Kitabullah maupun sunnah Rasulullah ﷺ. Bahkan beliau menghidupkan kembali ajaran-ajaran syariat beliau yang ditinggalkan manusia.
5. Islam dan as-Sunnah mencabut rasa dendam, dengki, dan permusuhan dari dada para pengikutnya. Oleh karena itu, manusia akan tinggal selama tujuh tahun, tanpa sedikit pun muncul permusuhan antara dua orang di antara mereka.
6. Orang-orang yang beriman akan dicabut rohnya sebelum hari Kiamat terjadi.
7. Hari Kiamat hanya menimpa orang-orang jahat yang mempunyai kekhususan berupa senang berbuat keji (zina) dan menzhalimi antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, mereka tidak mengenal perbuatan yang ma'ruf dan tidak menolak perbuatan yang munkar.
8. Syaitan mampu berubah bentuk menjadi seperti manusia.
9. Tujuan puncak syaitan menggoda manusia adalah membuat mereka menyekutukan Allah ﷻ dengar menciptakan berhala-berhala dan patung-patung untuk disembah.
10. Semua makhluk yang mendengar tiupan sangkakala pertama pasti akan mati.
11. Tiupan sangkakala kedua akan menghidupkan orang-orang yang mati, dan membangkitkan mereka yang berada di dalam kubur.
12. Hadits ini menegaskan adanya hari kembali kelak, berkumpulnya umat manusia di Padang Mahsyar, serta adanya Hisab. Hamba Allah akan diminta pertanggungjawaban atas amalnya di dunia.
13. Penegasan sifat betis bagi Rabb sekalian alam, sebagaimana telah diterangkan bagaimana pandangan kaum Salafush shalih mengenai permasalahan tersebut. Masalah ini telah kami uraikan dengan baik dan terperinci dalam kitab penulis yang berjudul *al-Manhalur Raqrâq*.

Ingat firman Allah *ta'ala* di atas agar Anda tidak menjadi orang yang tidak mempercayai sebagian sifat Allah (penganut mazhab *ta'thil*) dan tidak menyerupakan sifat Allah ﷻ dengan makhluk (penganut mazhab *Tasybih*).

﴿...لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿١١﴾﴾

*"... Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dia Yang Maha Mendengar, Maha Melihat."* (QS. Asy-Syûrâ [42]:11)

## Hadits No. 1811

١٨١١ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ، إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ؛ وَلَيْسَ نَقْبٌ مِنْ أَنْقَابِهَا إِلَّا عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ صَافِّيْنَ تَحْرُسُهُمَا، فَيَنْزِلُ بِالسَّبَخَةِ فَتَرْجُفُ الْمَدِيْنَةُ ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ، يُخْرِجُ اللهُ مِنْهَا كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ)). (رواه مسلم)

1811. Dari Anas رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidak ada satu negeri pun yang tidak disinggahi Dajjal, kecuali Makkah dan Madinah. tidaklah ada satu celah pun dari jalan menuju Makkah dan Madinah, melainkan di sana ada para Malaikat berbaris menjaganya. Dajjal turun di daerah yang tidak dapat tumbuh. kemudian Madinah bergoncang sebanyak tiga kali sehingga Allah mengeluarkan semua orang kafir dan orang munafik dari kota itu." (HR. Muslim)

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2943).

### Kosa Kata Hadits

- نَقْبٌ : **Lubang, celah.**
- السَّبَخَةُ : **Tanah gundul berair asin.** Tanah yang bersifat demikian ini berada di luar Kota Madinah, yang berbeda jalur dengan kawasan al-Harrah.

### Kandungan Hadits

1. Bencana Dajjal itu memenuhi bumi dan menimpa penduduknya, kecuali Makkah dan Madinah.
2. Malaikat menjaga kota Makkah dan Madinah dan mencegah Dajjal memasukinya.
3. Madinah akan membersihkan kotorannya sebagaimana alat pandai besi membersihkan karat besi. Oleh karena itu, Madinah bergoncang tiga kali untuk melemparkan setiap orang munafik, sesat, dan kafir kepada Dajjal untuk bergabung dengannya, hingga keimanan saja yang tetap berada di Madinah.

### Hadits No. 1812

١٨١٢ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((يَتْبَعُ الدَّجَّالَ مِنْ يَهُوْدِ أَصْبَهَانَ سَبْعُوْنَ أَلْفًا عَلَيْهِمُ الطَّيَالِسَةُ)).

(رواه مسلم)

1812. Dari Anas ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Kaum Yahudi Ashbahan akan mengikuti Dajjal sebanyak tujuh puluh ribu orang. Mereka memakai pakaian thaylasah." (HR. Muslim)

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2944).

## Beberapa Kata Hadits

- الطَّيَالِسَةُ : Bentuk jamak dari kata *ath-thaylasan*, yaitu **jubah yang dipakai di atas pundak hingga menutupi badan; ditenun untuk dipakai, tidak dipotong, dan tidak dijahit.**

## Kandungan Hadits

1. Pengikut Dajjal berasal dari golongan Yahudi. Semoga Allah melaknati mereka. Hadits ini sebagai peringatan terhadap makar dan kejahatan mereka, usaha untuk menghancurkan dunia. Demi tujuan itu, kaum Bani Israil ini menempuh semua rintangan, serta memanfaatkan semua kesempatan untuk bisa menjalankan dan merealisasikan makar dan tujuan mereka.
2. Ahlul bid'ah, orang-orang yang fajir, dan orang-orang fasik memiliki tanda-tanda khusus yang membuat mereka berbeda dari yang lainnya. Adapun tanda khusus bagi pengikut Dajjal adalah jubah *ath-thaylasan*.
3. Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum memakai pakaian *ath-thaylasan* adalah makruh karena alasan di atas.

## Hadits No. 1813

١٨١٣ - وَعَنْ أُمِّ شَرِيكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((لَيَنْفِرَنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَّالِ فِي الْجِبَالِ)). (رواه مسلم)

1813. Dari Ummu Syarik رضي الله عنها, bahwasanya dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Hendaklah orang-orang melarikan diri dari (fitnah) Dajjal ke gunung-gunung." (HR. Muslim)

## Keterangan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2945).

## Kandungan Hadits

1. Anjuran untuk melarikan diri dan menjauhi kawasan-kawasan yang terkena bencana.
2. Keterangan tentang kedahsyatan dan keburukan bencana Dajjal.

## Hadits No. 1814

١٨١٤ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: ((مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ أَمْرٌ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ)). (رواه مسلم)

1814. Dari Imran bin Hushain رضي الله عنه, dia menuturkan: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Tidak ada suatu bencana yang lebih besar pada masa antara terciptanya Adam sampai terjadinya hari Kiamat daripada (bencana) Dajjal.'" (HR. Muslim)

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2946).

## Kata-Kata Hadits

- أَمْرٌ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ : **Bencana dan penderitaan yang lebih besar.**

## Kandungan Hadits

1. Bencana Dajjal adalah bencana yang paling besar sepanjang masa, mulai dari terciptanya manusia sampai hari Kiamat terjadi.
2. Hanya segelintir orang yang dapat selamat dari kejahatan Dajjal, yaitu orang-orang yang dilindungi oleh Allah dan diperteguh dalam memegang Islam dan as-Sunnah.

١٨١٥ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فَيَتَوَجَّهُ قِبَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَيَتَلَقَّاهُ الْمَسَالِحُ: مَسَالِحُ الدَّجَّالِ، فَيَقُوْلُوْنَ لَهُ: إِلَى أَيْنَ تَعْمِدُ؟ فَيَقُوْلُ: أَعْمِدُ إِلَى هٰذَا الَّذِي خَرَجَ، فَيَقُوْلُوْنَ لَهُ: أَوَ مَا تُؤْمِنُ بِرَبِّنَا؟ فَيَقُوْلُ: مَا بِرَبِّنَا خَفَاءٌ! فَيَقُوْلُوْنَ: اقْتُلُوْهُ، فَيَقُوْلُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: أَلَيْسَ قَدْ نَهَاكُمْ رَبُّكُمْ أَنْ تَقْتُلُوْا أَحَدًا دُوْنَهُ، فَيَنْطَلِقُوْنَ بِهِ إِلَى الدَّجَّالِ، فَإِذَا رَآهُ الْمُؤْمِنُ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هٰذَا الدَّجَّالُ الَّذِي ذَكَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَأْمُرُ الدَّجَّالُ بِهِ فَيُشَبَّحُ؛ فَيَقُوْلُ: خُذُوْهُ وَشُجُّوْهُ، فَيُوْسَعُ ظَهْرُهُ وَبَطْنُهُ ضَرْبًا، فَيَقُوْلُ: أَوَ مَا تُؤْمِنُ بِي؟ فَيَقُوْلُ: أَنْتَ الْمَسِيْحُ الْكَذَّابُ! فَيُؤْمَرُ بِهِ، فَيُؤْشَرُ بِالْمِنْشَارِ مِنْ مَفْرِقِهِ حَتَّى يُفْرَقَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ يَمْشِي الدَّجَّالُ بَيْنَ الْقِطْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُوْلُ لَهُ: قُمْ، فَيَسْتَوِي قَائِمًا. ثُمَّ يَقُوْلُ لَهُ: أَتُؤْمِنُ بِي؟ فَيَقُوْلُ: مَا ازْدَدْتُ فِيْكَ إِلَّا بَصِيْرَةً. ثُمَّ يَقُوْلُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَا يَفْعَلُ بَعْدِي بِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، فَيَأْخُذُهُ الدَّجَّالُ لِيَذْبَحَهُ، فَيَجْعَلُ اللهُ مَا بَيْنَ رَقَبَتِهِ إِلَى تَرْقُوَتِهِ نُحَاسًا، فَلَا يَسْتَطِيْعُ إِلَيْهِ سَبِيْلًا، فَيَأْخُذُ

بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَيَقْذِفُ بِهِ، فَيَحْسَبُ النَّاسُ أَنَّمَا قَذَفَهُ إِلَى النَّارِ، وَإِنَّمَا أُلْقِيَ فِي الْجَنَّةِ)). فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((هٰذَا أَعْظَمُ النَّاسُ شَهَادَةً عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ)). (رواه مسلم)

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ بَعْضَهُ بِمَعْنَاهُ. الْمَسَالِحُ: هُمُ الْخُفَرَاءُ وَالطَّلَائِعُ.

1815. Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Dajjal muncul, lantas ada seorang laki-laki dari orang-orang Mukmin yang hendak mendatanginya. Bertemulah dia dengan para pengawalnya, yaitu pengawal-pengawal bersenjata pengikut Dajjal.

Mereka bertanya kepada orang itu: 'Hendak ke manakah kamu?' Dia menjawab: 'Aku mau mendatangi orang yang telah muncul ini.'

Mereka kembali bertanya kepadanya: 'Tidakkah kamu beriman kepada tuhan kami?' Orang itu menjawab: 'Rabb kita telah jelas.'

Mereka berkata: 'Bunuhlah dia.' Namun, sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain: 'Bukankah tuhan kalian (Dajjal) melarang membunuh seseorang tanpa sepengetahuannya?'

Maka mereka pergi menuju Dajjal membawa orang itu. Setelah orang Mukmin tersebut melihat Dajjal, dia berkata: 'Hai sekalian manusia! Sesungguhnya orang ini adalah Dajjal yang disebut-sebut Rasulullah ﷺ. Dajjal pun memerintahkan pengawal agar orang itu dibentangkan. Dajjal berkata: 'Pegangi dia dan pecahkan kepalanya!'

Setelah itu, punggung dan perutnya dipukuli, kemudian Dajjal bertanya: 'Berimankah kamu kepadaku?' Dia menjawab: 'Kamu adalah al-Masih pembohong!'

Dajjal lalu memerintahkan agar orang itu digergaji, dibelah menjadi dua bagian dari ujung kepala hingga antara kedua kakinya. Setelah orang itu digergaji, Dajjal berjalan di antara kedua belahan itu, seraya berkata kepadanya: 'Bangunlah (kamu hidup kembali)!' Pemuda itu

pun bangun lalu kembali berdiri dan tegak. Kemudian, Dajjal bertanya lagi kepadanya: 'Apakah kembali kamu beriman kepadaku?' Orang itu menjawab: 'Aku semakin yakin bahwa kamulah Dajjal.'

Selanjutnya, dia berkata: 'Saudara-saudaraku! Sungguh, tidak seorang pun setelah ini yang mampu membunuhku!'

Dajjal lalu menangkapnya untuk membunuhnya lagi. Allah menjadikan leher sampai tulang kerongkongan pemuda ini tembaga sehingga Dajjal tidak mampu membunuhnya. Maka dari itu, Dajjal memegang kedua tangan dan kedua kakinya, kemudian dilemparkannya. Orang-orang mengira dia dilemparkan ke dalam Neraka, tetapi sebenarnya dia benar-benar dilemparkan ke dalam Surga.'

Rasulullah ﷺ bersabda: "Orang inilah yang paling agung persaksiannya di sisi Rabb sekalian alam.'" (HR. Muslim)

Al-Bukhari meriwayatkan sebagiannya yang semakna dengan ini.

Kata اَلْمَسَالِحُ artinya penjaga dan pengawal-pengawal.

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim (2938) (113). Sebagiannya diriwayatkan oleh al-Bukhari (XIII/110—*Fathul Bâri*).

## Beberapa Kata Hadits

- قِبَلَهُ : **Ke arahnya.**
- اَيْنَ تَعْمِدُ : **Hendak ke manakah kamu?**
- يُشَبَّحُ : **Dibentangkan di atas.**
- الشُّجُّ : **Luka pada kepala dan wajah.**
- يُؤْشَرُ : **Digergaji.**
- مَفْرِقُهُ : **Tempat belahan rambut, yaitu bagian tengah kepala.**
- تَرْقُوَتُهُ : **Tulang selangka**, *yakni yang terletak antara lubang leher* dan pundak dari dua sisi (kanan dan kiri).

## Kandungan Hadits

1. Dajjal memiliki beberapa sifat yang menunjukkan kebohongannya, antara lain pengakuan dirinya sebagai tuhan.
2. Sifat-sifat Rabb *Tabâraka wa ta'ala* adalah sifat-sifat kesempurnaan dan keagungan yang layak bagi Allah ﷻ, sedangkan sifat-sifat Dajjal menunjukkan kekurangan dan kelemahan. Sekalipun dia mengaku sebagai tuhan dan memunculkan kejadian-kejadian luar biasa dari dua tangannya, tetapi dia tetap tidak mampu mengubah cacat matanya menjadi normal.
3. Ketika terjadi bencana, hendaknya seorang Muslim bercermin kepada berita yang shahih dari Rasulullah ﷺ. Dia dapat mengenal sifat-sifat Dajjal tersebut dari as-Sunnah yang shahih. Oleh karena itu, orang Mukmin tersebut berkata kepada Dajjal: "Wahai saudara-saudara! Inilah Dajjal yang disebut-sebut Rasulullah ﷺ.
4. Seyogianya orang Mukmin bersabar dan tetap teguh pendirian atas penyiksaan yang menimpanya di jalan Allah, sekalipun harus dipotong atau dibakar.
5. Dajjal tidak akan mampu berbuat sesuatu yang tidak dikehendaki Allah. Karena itu dia tidak mampu membunuh pemuda Mukmin itu untuk yang kedua kalinya, yakni setelah Allah ﷻ menjadikan leher sampai tulang selangkanya tembaga.
6. Keteguhan hati seorang Mukmin dalam berpegang kepada Islam dan as-Sunnah merupakan awal dari kehancuran pasukan Dajjal. Hal ini mengingat bahwa setelah kejadian itu, Dajjal tidak lagi mampu melakukan apa pun kepada orang lain.
7. Keterangan tentang betapa besarnya pahala orang Mukmin yang teguh pendirian dalam menghadapi orang-orang zhalim dan Dajjal, sementara dia tidak sedikit pun berpaling dari agamanya (Islam) dan tidak meninggalkan sunnah Rasulullah ﷺ.

   Beberapa petunjuk dari kandungan hadits ini:

   a) Sunnah Nabawiyyah yang shahih tetap terpelihara sampai akhir zaman. Hal itu terungkap dari bagaimana orang Mukmin tersebut mengetahui Dajjal berdasarkan sunnah Rasulullah ﷺ.

b) Seyogianya hukum fiqih kontemporer dibangun atas dasar Kitabullah dan sunnah Rasulullah ﷺ, bukan sebaliknya. Maka itu, sepatutnya orang yang ingin mengetahui tentang fiqih kontemporer memahami benar Kitabullah dan as-Sunnah yang shahih.

c) Tetap terjaganya jalur sanad yang permulaannya bersambung dengan Rasulullah ﷺ. Oleh sebab itu, dalam sebagian riwayat hadits disebutkan: "Aku bersaksi bahwa kamulah Dajjal yang diceritakan Rasulullah ﷺ kepada kami melalui hadits beliau."

d) *Khabar wahid* termasuk hujjah dalam hukum-hukum syariat dan 'aqidah, sebagaimana orang Mukmin itu berhujjah dengan hadits Rasulullah ﷺ dan dia mengatakannya kepada orang-orang berdasarkan hadits tersebut.

e) Terjadinya sesuatu yang diberitakan oleh Rasulullah ﷺ akan semakin menambah kemantapan iman orang Mukmin. Oleh sebab itu, orang Mukmin tersebut berkata di depan Dajjal: "Aku semakin yakin bahwa kamulah Dajjal."

f) Dajjal punya pasukan dan perlengkapan. Dajjal dikelilingi oleh pasukan bersenjata. Mereka adalah para penjaga dan pengawalnya.

## Hadits No. 1816

١٨١٦ - وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَا سَأَلَ أَحَدٌ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّجَّالِ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ؛ وَإِنَّهُ قَالَ لِي: ((مَا يَضُرُّكَ؟)) قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ: إِنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُبْزٍ وَنَهْرَ مَاءٍ؟ قَالَ: ((هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ ذٰلِكَ)). (متفق عليه)

1816. Dari al-Mughirah bin Syu'bah رضي الله عنه, dia berkata: "Tidak seorang pun yang lebih sering bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang Dajjal selain aku. Beliau pernah bertanya kepadaku: "Apa yang membuatmu terlalu memikirkannya?" Aku menjawab: "Mereka berkata bahwa Dajjal membawa segunung roti dan sesungai air!" Beliau bersabda: "Hal itu lebih ringan bagi Allah daripada penyesatannya." (*Muttafaq 'alaih*)

## Kesahihan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (XIII/89—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2939) (115).

## Arti Kata Hadits

- مَا يَضُرُّكَ : **Apa yang menjadikanmu panik?**
- هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ ذٰلِكَ : **Ia lebih ringan di hadapan Allah daripada makhluk yang Allah ciptakan melalui kedua tangannya (Dajjal).** Perbuatan itu ditampakkan untuk menyesatkan orang-orang Mukmin dan untuk membuat hati mereka ragu. Akan tetapi, hal tersebut justru menambah keimanan orang-orang yang beriman dan menjadi hujjah yang melumpuhkan orang-orang kafir dan munafik. Maksudnya bukan berarti: *Annahû laysa ma'ahû syay-un min dzâlik:* "Dia tidak ada apa-apanya dari hal itu".

## Kandungan Hadits

1. Dianjurkan banyak bertanya tentang sesuatu yang dikhawatirkan menimpa diri seseorang. Dengan demikian, kita perlu mengetahui sesuatu itu dengan rinci agar tidak terjerumus ke dalamnya.
2. Wajib mengetahui hal yang buruk, agar dapat mewaspadainya, sebagaimana ungkapan seorang penyair:

   *aku mengenal keburukan bukan untuk melakukannya*
   *aku mengenal keburukan agar terlindung darinya*

   *arang siapa tidak dapat membedakan yang baik dan yang buruk*
   *maka dia pasti terjerumus ke dalam yang buruk*

3. Penegasan terjadinya peristiwa luar biasa yang dilakukan oleh Dajjal. Sesungguhnya yang demikian itu hanya membuat orang beriman semakin yakin dan teguh, tidak tergoyahkan, kecuali mereka yang di dalam hatinya terdapat suatu penyakit.
4. Terjadinya kejadian luar biasa dari tangan Dajjal merupakan pertanda yang mempertegas kebohongannya dan pengakuan palsunya.

## Hadits No. 1817

١٨١٧ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الْأَعْوَرَ الْكَذَّابَ، أَلَا إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ عَزَّوَجَلَّ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَ فَ رَ)). (متفق عليه)

1817. Dari Anas رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidak ada seorang Nabi pun, melainkan dia telah mengingatkan umatnya tentang *al-A'war* (orang yang salah satu matanya cacat) si pembohong. Ketahuilah bahwa Dajjal itu salah satu matanya cacat, sedangkan Rabb kalian عزوجل tidak cacat sebelah mata. Tertulis antara kedua mata Dajjal itu *ka fa ra* (kafir)." (*Muttafaq 'alaih*)

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (XIII/91—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2933).

### Kandungan Hadits

1. Berita tentang Dajjal si pendusta yang salah satu matanya cacat telah diketahui oleh para Nabi. Mereka semua mengingatkan umatnya untuk mewaspadai bencananya.
2. Di antara metode dakwah para Nabi dalam berdakwah kepada Allah adalah mengetahui jalan para pelaku dosa, dengan harapan dapat menghindari jalan itu serta memberi peringatan dan menerangkan kepada umatnya.
3. Dajjal membawa bukti-bukti kebohongan dan kekurangan di balik fisiknya. Matanya bagaikan buah anggur yang muncul dan salah satu matanya cacat. Di keningnya tertulis "*ka fa ra*" dengan tulisan jelas dan hurufnya terpisah-pisah.

Allah mencirikan sebagai tanda yang menunjukkan kebohongan, kekafiran, dan kekurangan Dajjal. Allah *ta'ala* menampakkannya kepada setiap Muslim, baik yang dapat membaca maupun tidak.

4. Penegasan sifat "dua mata" untuk Rabb alam semesta. "Sesungguhnya Rabb kalian ﷻ tidaklah *a'war* (cacat sebelah mata)." Dengan hadits itulah sebagian ulama berhujjah bahwa Allah mempunyai dua mata. Sebab, sesungguhnya *al-A'war* hanya mempunyai satu mata. Penarikan kesimpulan hukum dari dalil ini merupakan pemahaman yang bagus, indah, dan tepat. *Wallâhu a'lam.*
5. Hal itu harus dipahami berdasarkan penjelasan Salafush Shalih tentang sifat-sifat ketuhanan. Keterangan ini telah diberikan sebelumnya, yaitu *itsbat* (menetapkan) tetapi tidak *tamtsil* (menyerupakan) dan *tanzih* (menyucikan) tetapi tidak *ta'thil* (menafikan).

## Hadits No. 1818

١٨١٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا عَنِ الدَّجَّالِ مَا حَدَّثَ بِهِ نَبِيٌّ قَوْمَهُ! إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّهُ يَجِيءُ مَعَهُ بِمِثَالِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَالَّتِي يَقُوْلُ إِنَّهَا الْجَنَّةُ هِيَ النَّارُ)). (متفق عليه)

1818. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Maukah kalian aku ceritakan kisah Dajjal yang tidak diceritakan oleh Nabi (selain aku) kepada kaumnya? Dia adalah seorang *A'war* (salah satu matanya cacat). Dia datang membawa contoh Surga dan Neraka. Yang dikatakannya Surga tidak lain adalah Neraka."
(*Muttafaq 'alaih*)

## Penjelasan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (XVI/370—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2936).

## Kandungan Hadits

1. Besarnya perhatian Rasulullah ﷺ kepada umat beliau sehingga beliau menjelaskan kepada mereka sifat-sifat Dajjal yang belum pernah diterangkan oleh seorang Nabi pun sebelumnya.
2. Perhatian Nabi ini menunjukkan kesempurnaan dan keuniversalan agama Islam. Sungguh, Islam tidak memerlukan sesuatu yang lain.
3. Keterangan bahwasanya umat Muhammad ﷺ adalah umat yang paling utama dan terakhir.
4. Lihat kembali keterangan mengenai contoh Surga dan Neraka yang dibawa oleh Dajjal di dalam hadits Rib'i bin Hirasy, Abu Mas'ud al-Anshari, dan Hudzaifah al-Yaman رضي الله عنهم pada hadits nomor (1809) yang lalu.

## Hadits No. 1819

١٨١٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الدَّجَّالَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ النَّاسِ فَقَالَ: ((إِنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، أَلَا إِنَّ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ)).

(متفق عليه)

1819. Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, bahwasanya Rasulullah ﷺ menyebut-nyebut Dajjal di tengah-tengah orang banyak. Beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah ﷻ benar-benar tidak *A'war*. Ketahuilah, al-Masih Dajjal mata sebelah kanannya cacat dan matanya seperti buah anggur yang muncul (menonjol keluar)." (*Muttafaq 'alaih*)

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VI/370 –*Fat-h*) dan Muslim (IV/2247) (100).

## Kosa Kata Hadits

- بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ : **Di tengah-tengah orang banyak.**

## Kandungan Hadits

1. Lihat kembali hadits yang lalu.
2. Keterangan bahwa Dajjal memiliki mata kanan yang cacat.

## Hadits No. 1820

١٨٢٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُوْنَ الْيَهُوْدَ، حَتَّى يَخْتَبِيءَ الْيَهُوْدِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُوْلُ الْحَجَرُ وَالشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ هٰذَا يَهُوْدِيٌّ خَلْفِي تَعَالَ فَاقْتُلْهُ، إِلَّا الْغَرْقَدَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُوْدِ)). (متفق عليه.)

1820. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Hari Kiamat tidak akan terjadi hingga orang-orang Islam memerangi orang-orang Yahudi. Sampai-sampai, seorang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon, lalu batu dan pohon itu berkata: 'Hai Muslim, ini ada seorang Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia!' Terkecuali pohon *Gharqad*, karena pohon tersebut adalah pohon orang Yahudi." (*Muttafaq 'alaih*)

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VI/103—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2922). Hadits ini ada penguatnya dari hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما yang diriwayatkan al-Bukhari (VI/103, 605—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2921).

## Kupas Kata Hadits

- الْغَرْقَدُ : **Nama sejenis pohon berduri yang terkenal di Baitul Maqdis.**

## Kandungan Hadits

1. Perkataan Nabi ﷺ mencakup setiap orang yang diajak bicara dan orang-orang setelah mereka, khususnya yang mempunyai sifat-sifat dan ciri-ciri yang sama dengan mereka.
2. Islam akan tetap ada sampai akhir zaman.
3. Perintah untuk membunuh orang-orang Yahudi dan menyelamatkan dunia dari kejahatan mereka. Hari Kiamat tidak akan datang sampai hal ini benar-benar terjadi. Oleh karena itu, usaha keras mereka untuk membangun negara di bumi penuh berkah (Palestina) pasti akan berakhir dengan kegagalan total.
4. Peringatan bahwasanya generasi yang akan menghancurkan bangsa Yahudi sampai ke akar-akarnya dan memusnahkan mereka dengan sehancur-hancurnya adalah generasi Muslim yang hanya menyembah Allah, Rabb alam semesta. Renungkan bagaimana pohon dan batu memanggilnya: "Wahai Muslim! Wahai hamba Allah! Ini seorang Yahudi di belakangku. Kemarilah dan bunuhlah dia!"
5. Generasi yang akan mengembalikan kejayaan Islam yang hilang dan mewujudkan cita-cita yang diidamkannya adalah generasi Rabbani, sebagaimana generasi tangguh pada masa-masa periode awal Islam. Maka dari itu, terwujudlah sifat *'ubudiyah* (penghambaan) pada diri mereka sesuai dengan tuntutan yang sebenarnya. Itulah sebabnya Rasulullah ﷺ berpesan kepada para Sahabatnya bahwa generasi yang beliau inginkan adalah persis seperti generasi tersebut. Hal ini merupakan hal yang dapat dibenarkan karena generasi tersebut memiliki kriteria seperti para Sahabat, baik 'aqidahnya, manhajnya, perilakunya, maupun pola pendidikannya.

## Hadits No. 1821

١٨٢١ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِالْقَبْرِ، فَيَتَمَرَّغَ عَلَيْهِ، وَيَقُوْلُ: يَا لَيْتَنِي مَكَانَ صَاحِبِ هٰذَا الْقَبْرِ، وَلَيْسَ بِهِ الدِّيْنُ، مَا بِهِ إِلَّا الْبَلَاءُ)). (متفق عليه)

1821. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia menuturkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, dunia tidak akan lenyap hingga ada seorang yang melewati kubur, lalu dia berhenti dan berguling-guling di atasnya seraya berkata: 'Oh, alangkah baiknya sekiranya aku menjadi penghuni kubur ini!' Dia mengatakan demikian bukan karena agama, tetapi karena bencana besar yang menimpanya.'" (*Muttafaq 'alaih*)

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (XIII/74-75—*Fathul Bâri*) dan Muslim (IV/2231) (54).

### Kosa Kata Hadits

- يَتَمَرَّغُ : **Berguling-guling di tanah.**
- وَمَا بِهِ إِلَّا الْبَلَاءُ : **Yang membuatnya menginginkan kematian adalah bencana yang menimpanya dan banyaknya ujian dan cobaan pada saat itu.** Semoga Allah melindungi kita darinya, baik lahir maupun batin.

## Kandungan Hadits

1. Hadits ini menerangkan banyaknya bencana dan hebatnya cobaan serta semakin merebaknya kejahatan dan dosa pada akhir zaman.
2. Pada zaman itu, orang berharap untuk mati bukan karena dorongan agama, melainkan karena dahsyatnya bencana.
3. Makna hadits ini tidak berarti membolehkan seseorang mengharap kematian, namun ia hanya memberitahukan apa yang akan terjadi pada akhir zaman.
4. Apabila bencana telah muncul, cobaan datang begitu dahsyatnya, dan hamba merasa tidak mampu lagi untuk menghadapinya, maka hendaklah dia mengucapkan:

   اَللّٰهُمَّ أَحْيِنِي مَادَامَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَأَمِتْنِي إِذَا كَانَ الْمَوْتُ خَيْرًا لِي.

   "Ya Allah, berilah aku kehidupan selagi hidup itu lebih baik untukku dan matikanlah aku apabila kematian itu lebih baik untukku."
5. Melihat kubur membuat seseorang ingat akan kematian dan apa yang akan terjadi sesudahnya. Oleh karena itulah, disyariatkan berziarah ke kubur untuk mengambil pelajaran dan agar memohonkan ampun untuk orang-orang Mukmin.

## Hadits No. 1822

١٨٢٢ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ يُقْتَتَلُ عَلَيْهِ، فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ، فَيَقُوْلُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ: لَعَلِّي أَنْ أَكُوْنَ أَنَا أَنْجُوْ)).

وَفِي رِوَايَةٍ: ((يُوْشِكُ أَنْ يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا)). (متفق عليه)

1822. Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Hari Kiamat tidak terjadi sampai Sungai Eufrat menyingkap gunung emas, sehingga orang-orang saling membunuh untuk mendapatkannya. Setiap seratus orang tewaslah sebanyak sembilan puluh sembilan orang. Setiap orang dari mereka berkata: 'Mudah-mudahan akulah yang selamat (untuk memperolehnya).'"

Dalam salah satu riwayat: "Hampir saja Sungai Eufrat menyingkapkan perbendaharaan emas. Barang siapa yang mendapati hal tersebut maka janganlah mengambil sedikit pun darinya."
(*Muttafaq 'alaih*)

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (XIII/78-79—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2894).

## Kosa Kata Hadits

- يُوْشِكُ : **Hampir atau telah dekat.**
- يَحْسِرُ : **Terbuka dan terungkap.**

## Kandungan Hadits

1. Hadits ini merupakan peringatan bahwa hari Kiamat sudah dekat, sementara pada waktu itu orang-orang pun lalai dalam mengingat bencana yang akan terjadi.
2. Hadits ini memberitahu bahwa orang-orang mencintai kekayaan berupa emas dan mereka berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Watak dasar manusia adalah rakus dan serakah. Seandainya salah seorang di antara mereka telah mempunyai satu lembah emas, pasti dia berharap untuk memiliki dua lembah emas lagi.
3. Berlomba-lomba dalam memperoleh harta dunia dan keindahannya dapat mengakibatkan perbuatan-perbuatan yang zhalim dan saling membunuh.

4. Hadits ini memberi tahu tentang perkara ghaib yang kenyataannya belum terungkap. Oleh karena itu, kita wajib mengimaninya sesuai dengan konteks lahirnya hadits ini. Berita itu pasti akan menjadi kenyataan, sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Rasulullah ﷺ, sehingga tidak perlu mentakwil hadits tersebut.
5. Haram mengambil harta dan emas berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ dalam hadits tersebut: "Barang siapa yang mendapati hal tersebut, maka janganlah mengambil sedikitpun darinya."

## Hadits No. 1823

١٨٢٣ - وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: ((يَتْرُكُوْنَ الْمَدِيْنَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ، لَا يَغْشَاهَا إِلَّا الْعَوَافِي— يُرِيْدُ: عَوَافِي السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ—وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ يُرِيْدَانِ الْمَدِيْنَةَ يَنْعِقَانِ بِغَنَمِهِمَا فَيَجِدَانِهَا وُحُوْشًا، حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ خَرَّا عَلَى وُجُوْهِهِمَا)). (متفق عليه)

1823. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Penduduk Madinah nanti akan meninggalkan Madinah dalam keadaan yang paling baik. Tidak ada yang mendatanginya, melainkan hewan-hewan yang hendak mencari makan, yaitu binatang-binatang buas dan burung.

Orang yang paling akhir dikumpulkan adalah dua penggembala kambing dari kabilah Muzainah. Kedua orang ini datang ke Madinah berteriak-teriak mencari kambing mereka. Ternyata, mereka mendapati Madinah dipenuhi oleh binatang-binatang liar. Setelah sampai di jalan antara dua gunung (sebelum mereka memasuki kota Madinah),[ed] mereka pun jatuh tersungkur.'" (*Muttafaq 'alaih*)

## Kesahihan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/89-90—*Fathul Bâri)* dan Muslim (1389) (499).

## Kosa Kata Hadits

- لَا يَغْشَاهَا : **Tidak ada yang mendatanginya.**
- يَنْعِقَانِ : **Keduanya berteriak-teriak.**
- الثَّنِيَّةَ : **Jalan di gunung.**

## Kandungan Hadits

1. Pemberitahuan Nabi ﷺ tentang perkara ghaib yang akan terjadi pada akhir zaman nanti. Ia merupakan salah satu berita yang diwahyukan Allah ﷻ kepada beliau, yaitu Madinah kelak akan menjadi sebuah negeri dengan kehidupan yang sangat berkecukupan dan paling baik. Kemudian, kota Madinah ditinggal pergi para penduduknya ke negeri lain sehingga yang tersisa di sana kelak hanyalah binatang-binatang buas.
2. Pemberitahuan tentang orang yang paling akhir dihimpun berikut sifat kedua orang tersebut secara detail, di antaranya profesi mereka sebagai penggembala, kabilah mereka adalah Muzainah, tujuan mereka ialah Madinah dan akhir tempat yang mereka capai yaitu jalan antara dua gunung (sebelum memasuki Madinah). Tidaklah yang beliau ﷺ ucapkan itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan beliau tiada lain adalah wahyu yang diturunkan Allah ﷻ.

## Hadits No. 1824

١٨٢٤ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((يَكُوْنُ خَلِيْفَةٌ مِنْ خُلَفَائِكُمْ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَحْثُو الْمَالَ وَلَا يَعُدُّهُ)). (رواه مسلم)

1824. Dari Abi Sa'id al-Khudri ﷺ, bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda: "Akan ada seorang khalifah di antara khalifah-khalifah kalian di akhir zaman kelak yang akan memberikan harta dengan kedua tangannya tanpa menghitung-hitungnya." (HR. Muslim)

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2914).

## Kosa Kata Hadits

- يَحْثُو : **Memberi dengan kedua tangannya.**

## Kandungan Hadits

1. Sebuah berita gembira bagi orang-orang Mukmin bahwa harta akan melimpah di tangan mereka, begitu pula harta rampasan perang dari para musuh mereka. Para pemimpin mereka pun pada akhir zaman nanti akan memberikan harta tanpa menghitung-hitungnya.
2. Hadits ini memberitahukan bahwasanya pada akhir zaman kelak *Khilafah Rasyidah* (pemerintahan yang adil) akan kembali berkuasa. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ: "Akan ada seorang khalifah di antara khalifah kalian pada akhir zaman kelak ...."
3. Hal ini disebutkan dengan begitu jelas dalam hadits hasan yang dituturkan oleh Hudzaifah ﷺ yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam ath-Thayalisi, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Periode kenabian akan berlangsung di tengah-tengah kalian selama waktu yang dikehendaki oleh Allah dan akan diangkat kapan saja dikehendaki-Nya. Setelah itu, akan berdiri Khilafah berdasarkan cara kenabian. Khilafah itu akan berlangsung selama waktu yang dikehendaki Allah dan akan diangkat kapan saja dikehendaki-Nya. Sesudah itu, muncul raja yang bengis. Pemerintahannya akan berlangsung selama waktu yang dikehendaki oleh Allah, dan akan diangkat kapan saja dikehendaki-Nya. Kemudian, muncul raja yang tiran. Kekuasaannya akan berlangsung selama waktu yang dikehendaki Allah dan akan diangkat kapan saja dikehendaki-Nya. Terakhir muncullah Khilafah yang sesuai dengan cara kenabian, maka barulah setelah itu terjadi kekosongan."

## Hadits No. 1825

١٨٢٥ - وَعَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوْفُ الرَّجُلُ فِيْهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ، فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ، وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُوْنَ امْرَأَةً يَلُذْنَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ)). (رواه مسلم)

1825. Dari Abu Musa al-Asy'ari ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: "Sesungguhnya akan datang suatu zaman di hadapan umat manusia. Pada masa itu, seseorang berkeliling membawa sedekah berupa emas, namun dia tidak mendapati seorang pun yang bersedia menerimanya. Ketika itu, seorang laki-laki diikuti oleh empat puluh orang perempuan, yang berlindung kepadanya, karena sedikitnya laki-laki dan banyaknya perempuan." (HR. Muslim)

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (1012).

### Kosa Kata Hadits

- يَلُذْنَ بِهِ : **Mereka berlindung kepadanya.**

### Kandungan Hadits

1. Anjuran agar cepat-cepat mengeluarkan sedekah sebelum datangnya zaman yang tidak seorang pun akan menerimanya.
2. Hadits ini menunjukkan melimpahnya harta benda yang dimiliki umat manusia ketika itu, sampai-sampai tidak diketahui siapa yang mau menerima sedekah.
3. Hadits ini menunjukkan banyaknya peperangan dan pembantaian pada akhir zaman, yang membuat banyaknya kaum laki-laki tewas, sehingga yang tinggal hanyalah perempuan.

## Hadits No. 1826

١٨٢٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا، فَوَجَدَ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ، فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ: خُذْ ذَهَبَكَ، إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الْأَرْضَ، وَلَمْ أَشْتَرِ الذَّهَبَ، وَقَالَ الَّذِي لَهُ الْأَرْضُ: إِنَّمَا بِعْتُكَ الْأَرْضَ وَمَا فِيهَا، فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ: أَلَكُمَا وَلَدٌ؟ قَالَ أَحَدُهُمَا: لِي غُلَامٌ، وَقَالَ الْآخَرُ: لِي جَارِيَةٌ، قَالَ: أَنْكِحَا الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقَا)). (متفق عليه)

1826. Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Seorang laki-laki pernah membeli sebuah pekarangan milik seseorang. Kemudian, ia menemukan guci berisikan emas di dalam tanah pekarangan yang dibelinya. Orang yang membeli pekarangan itu berkata kepada yang menjualnya: 'Ambillah emasmu. Saya hanya membeli tanahmu, tidak membeli emas ini.' Pemilik tanah itu lantas berkata kepadanya: 'Sesungguhnya aku menjual tanah itu beserta seluruh isinya.' Kedua orang ini pun mengajukan permasalahan mereka kepada seseorang. Orang yang menghakiminya berkata: 'Apakah kalian berdua mempunyai anak?' Salah seorang dari mereka menjawab: 'Ya, saya mempunyai seorang anak laki-laki.' Yang lain berkata: 'Ya, saya mempunyai seorang anak gadis.' Hakim itu berkata: 'Nikahkanlah anak laki-laki dengan gadis itu, lalu nafkahkanlah sebagian emas itu kepada mereka berdua dan bersedekahlah kalian.'" (*Muttafaq 'alaih*)

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VI512-513—*Fathul Bâri*) dan Muslim (1721).

## Arti Kata Hadits

- الْعَقَارُ : **Semua aset berupa benda tidak bergerak yang permanen, seperti pekarangan dan rumah.**

## Kandungan Hadits

1. Hadits ini menunjukkan keutamaan sikap *wara'* (berhati-hati) dan meninggalkan segala harta yang mengandung *syubhat* (keraguan akan haram atau halalnya).[ed.]
2. Wajib mengambalikan hak seseorang kepada pemiliknya bagi siapa saja yang menemukan dan mengetahui pemiliknya.
3. Anjuran bersikap jujur di dalam bermuamalah, yaitu sesuai dengan akad yang dilakukan oleh penjual dan pembeli.
4. Dua orang yang berselisih dituntut supaya mengambil keputusan sebagai penengah melalui pihak yang penunjukannya disepakati oleh keduanya. Hal ini dilakukan apabila keputusan tersebut jelas tidak bertentangan dengan al-Kitab dan sunnah Rasulullah ﷺ.
5. Seorang hakim boleh mendamaikan kedua belah pihak yang terlibat sengketa bila menurutnya mereka memiliki kebaikan dan sikap *wara'*.
6. Anjuran untuk saling menikahkan anak-anak orang yang shalih.
7. Nikah tidak dianggap sah, kecuali dengan seorang wali.
8. Anjuran untuk bersedekah dan berinfak di jalan Allah.

## Hadits No. 1827

١٨٢٧ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: ((كَانَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا، جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا، فَقَالَتْ لِصَاحِبَتِهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، وَقَالَتِ الْأُخْرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكَ، فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَتَاهُ. فَقَالَ: ائْتُوْنِي بِالسِّكِّيْنِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا. فَقَالَتِ الصُّغْرَى: لَا تَفْعَلْ، رَحِمَكَ اللهُ، هُوَ ابْنُهَا. فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى)). (متفق عليه)

1827. Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Terdapat dua orang perempuan yang sedang bersama-sama dengan kedua anak mereka. Kemudian, seekor serigala membawa salah seorang dari anak mereka. Salah seorang mereka pun berkata kepada temannya: 'Serigala itu membawa anakmu.' Temannya berkata: 'Tidak, serigala itu membawa anakmu.'

Maka keduanya mengangkat perkara itu kepada Dawud ﷺ. Dawud memutuskan bahwa anak yang selamat adalah milik perempuan yang lebih tua. Mendengar keputusan Dawud ini, keduanya lalu menghadap Sulaiman bin Dawud ﷺ dan mengadukan putusan itu.

Sulaiman berkata: 'Ambilkan aku pisau, akan aku belah anak itu menjadi dua untuk mereka berdua.' Mendengar ucapan Sulaiman, perempuan yang lebih muda berkata: 'Jangan lakukan! Semoga Allah merahmati Anda. Anak itu adalah miliknya (yang tua).' Sulaiman pun memutuskan bahwa anak itu adalah anak perempuan yang lebih muda."
(*Muttafaq 'alaih*)

## Takhrijul Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VI/458—*Fathul Bâri*) dan Muslim (1720).

## Kandungan Hadits

1. Kecerdasan dan bakat merupakan nikmat dari Allah ﷻ yang tidak terkait dengan faktor usia seseorang.
2. Para Nabi ﷺ boleh memutuskan sebuah hukum melalui ijtihad, walaupun mungkin akan turun nash kepada mereka melalui wahyu, agar dapat menambah pahala. Selain itu mereka adalah orang-orang *ma'shum* (terlindungi dari kekeliruan), hingga mereka tidak akan memutuskan sesuatu dengan kebathilan.
3. Boleh mengungkap kebenaran dengan mengindikasikan masalah dan bersiasat untuk membuktikannya.
4. Hadits ini tidaklah menunjukkan bahwa ijtihad dapat dibatalkan dengan ijtihad serupa karena Sulaiman ﷺ tidak bermaksud untuk membatalkan keputusan hukum Dawud, melainkan dia hanya mempergunakan siasat jitu, sehingga mampu mengungkap apa yang ada di balik permasalahan tersebut, yakni ia meminta sebilah pisau untuk membelah anak tersebut. Sulaiman sendiri sebenarnya tidak berniat demikian, karena tujuan pokoknya hanyalah sekadar untuk mengungkap apa yang ada di balik permasalahan tersebut. Dengan cara itu, tujuan pun dapat tercapai, maka dengan sedihnya perempuan yang lebih muda menunjukkan rasa kasihan yang begitu dalam kepada anak itu. Akan tetapi, Sulaiman tidak memperhatikan pernyataan perempuan itu, bahwasanya anak tersebut adalah milik perempuan yang lebih tua, karena mengetahui bahwa perempuan yang lebih muda ini lebih mengutamakan hidup anak itu, sedangkan hal ini tidak ditemui pada perempuan yang lebih tua.

## Hadits No. 1828

١٨٢٨ - وَعَنْ مِرْدَاسٍ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يَذْهَبُ الصَّالِحُوْنَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ، وَتَبْقَى حُثَالَةٌ كَحُثَالَةِ الشَّعِيْرِ أَوِ التَّمْرِ، لَا يُبَالِيْهِمُ اللهُ بَالَةً)). (رواه البخاري)

1828. Dari Mirdas al-Aslami ﷺ, dia bercerita bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Orang-orang shalih akan pergi (wafat) secara bergantian sehingga yang tinggal hanyalah orang-orang yang tidak berguna, seperti halnya sisa-sisa gandum atau sisa-sisa kurma yang tidak berarti apa-apa bagi Allah." (HR. Al-Bukhari)

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VII/444—*Fathul Bâri*).

### Kosa Kata Hadits

- لَا يُبَالِيْهِمُ اللهُ بَالَةً : **Allah ﷻ tidak mengangkat dan tidak pula menganggap kedudukan mereka.**
- حُثَالَةٌ : **Orang-orang yang tidak berguna.**

### Kandungan Hadits

1. Kematian para ulama, orang-orang shalih, dan orang-orang yang memiliki keutamaan merupakan tanda hari Kiamat.
2. Anjuran untuk mengikuti orang-orang baik dan orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan, serta meniru orang-orang yang mulia, supaya tidak menjadi orang yang menyalahi mereka, yaitu orang-orang yang tidak diperhatikan Allah.
3. Pada akhir zaman, yang tersisa hanyalah orang-orang bodoh yang tidak mengenal perkara ma'ruf dan tidak menolak perkara mungkar. Pada masa merekalah, Kiamat akan terjadi.

١٨٢٩ - وَعَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ جِبْرِيْلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا تَعُدُّوْنَ أَهْلَ بَدْرٍ فِيْكُمْ؟ قَالَ: ((مِنْ أَفْضَلِ الْمُسْلِمِيْنَ)) أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا. قَالَ: ((وَكَذٰلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ)). (رواه البخاري)

1829. Dari Rifa'ah bin Rafi' az-Zuraqi ﷺ, dia berkata: "Jibril pernah mendatangi Rasulullah ﷺ, lalu bertanya: 'Bagaimanakah pendapatmu tentang orang-orang yang ikut Perang Badar?' Beliau menjawab: 'Mereka termasuk orang Islam yang paling utama.' Atau kalimat semacam itu yang beliau ucapkan. Jibril berkata: 'Demikian pula para Malaikat yang mengikuti Perang Badar.'" (HR. Al-Bukhari)

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VII/311-312—*Fathul Bâri*).

## Kandungan Hadits

1. Keterangan tentang kedudukan orang-orang yang mengikuti Perang Badar dari kalangan para Sahabat ﷺ.
2. Mereka yang mengikuti Perang Badar adalah para Sahabat pilihan. Demikian pula para Malaikat yang mengikuti perang tersebut.
3. Hadits ini merupakan dalil bahwa para Malaikat ﷺ juga mengikuti Perang Badar.
4. Hadits ini adalah dalil bahwa para Malaikat ikut berperang bersama orang-orang Mukmin dan mengokohkan pasukan mereka dalam melawan musuh-musuh Allah.
5. Keterangan mengenai betapa pentingnya Perang Badar itu karena di dalamnya terdapat kemenangan Islam dan umatnya pada awal periode dakwah Islami, serta tumbangnya kekuatan orang-orang kafir.

## Hadits No. 1830

١٨٣٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى بِقَوْمٍ عَذَابًا أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيْهِمْ، ثُمَّ بُعِثُوْا عَلَى أَعْمَالِهِمْ)). (متفق عليه)

1830. Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Apabila Allah ﷻ menimpakan adzab kepada suatu kaum, maka adzab itu akan menimpa orang yang berada di tengah-tengah mereka, kemudian mereka pun akan dibangkitkan sesuai dengan amal perbuatan mereka." (*Muttafaq 'alaih*)

### Penjelasan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (XIII/60—*Fathul Bâri*), dan Muslim (2879).

### Kandungan Hadits

1. Hadits ini sebagai peringatan keras bagi orang-orang yang tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
2. Larangan duduk dan tinggal bersama orang yang zhalim, pelaku kemaksiatan, dan orang yang fasik.
3. Adzab di dunia akan menimpa orang kafir dan orang Mukmin yang diam dan tidak menyampaikan kebenaran.
4. Pada hari Kiamat, manusia akan dibangkitkan sesuai dengan amalnya. Maka itu, orang Mukmin akan dibangkitkan bersama keimanannya; sedangkan orang kafir, mereka kelak akan dibangunkan bersama kekafirannya.

## Hadits No. 1831

١٨٣١ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ جِذْعٌ يَقُوْمُ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْنِي: فِي الْخُطْبَةِ. فَلَمَّا وُضِعَ الْمِنْبَرُ، سَمِعْنَا لِلْجِذْعِ مِثْلَ صَوْتِ الْعِشَارِ حَتَّى نَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ فَسَكَنَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَعَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ الَّتِي كَانَ يَخْطُبُ عِنْدَهَا حَتَّى كَادَتْ أَنْ تَنْشَقَّ.

وَفِي رِوَايَةٍ: فَصَاحَتْ صِيَاحَ الصَّبِيِّ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى أَخَذَهَا فَضَمَّهَا إِلَيْهِ، فَجَعَلَتْ تَئِنُّ أَنِيْنَ الصَّبِيِّ الَّذِي يُسَكَّتُ حَتَّى اسْتَقَرَّتْ، قَالَ: ((بَكَتْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ)).

(رواه البخاري).

1831. Dari Jabir ﷺ, dia bertutur: "Dahulu, Nabi ﷺ biasa berdiri pada batang pohon kurma (ketika berkhutbah). Pada waktu mimbar diletakkan, kami mendengar batang pohon itu bersuara seperti suara unta yang sedang hamil tua. Sampai-sampai Nabi ﷺ turun mimbar untuk memegang batang pohon tersebut sehingga ia diam."

Dalam salah satu riwayat: "Pada hari Jum'at, Nabi ﷺ duduk di atas mimbar. Tiba-tiba, batang pohon kurma tempat beliau biasa berkhutbah menjerit, bahkan hampir saja ia terbelah."

Dalam riwayat yang lain: "Maka batang pohon kurma itu menjerit seperti jeritan bayi. Nabi ﷺ lantas turun. Setelah beliau memegang dan memeluknya, pohon itu pun terisak-isak seperti bayi (anak kecil) yang disuruh diam, hingga akhirnya batang itu tenang kembali. Beliau bersabda: 'Dia menangis karena mendengar peringatan (khutbah).'" (HR. Al-Bukhari)

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (III/397, VI/602—*Fathul Bâri*).

## Arti Kata Hadits

- جِذْعٌ : **Batang pohon kurma.**
- الْعِشَارُ : **Unta betina yang masa kehamilannya telah mencapai sepuluh bulan sampai ia beranak.**

## Kandungan Hadits

1. Menurut as-Sunnah, khutbah Jum'at dilakukan di atas mimbar.
2. Dianjurkan membuat mimbar karena berkhutbah di atas mimbar lebih dapat dilihat dan didengar.
3. Terkadang Allah menciptakan bagi benda-benda mati kemampuan untuk dapat mengetahui sesuatu seperti halnya hewan, bahkan seperti makhluk yang paling mulia (manusia).
4. Hadits ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Rasulullah ﷺ, sampai kepada benda mati sekalipun. Dengan demikian, jelas sekali bahwa beliau merupakan rahmat untuk alam semesta.
5. Hati para hamba dapat tenang dengan mengingat Allah ﷻ, sampai batang pohon pun, yang saat itu kehilangan ketenangannya sehingga merintih seperti rintihan anak-anak yang disuruh diam.
6. Hadits ini menerangkan mukjizat yang nyata bagi Rasulullah ﷺ.

## Hadits No. 1832

١٨٣٢- وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ جُرْثُوْمِ بْنِ نَاشِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّ اللهَ تَعَالَى فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوْهَا، وَحَدَّ حُدُوْدًا فَلَا تَعْتَدُوْهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوْهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوْا عَنْهَا)).

(حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره)

1832. Dari Abu Tsa'labah al-Khusyani Jurtsum bin Nasyir ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah ﷻ telah menentukan beberapa hal yang fardhu, karena itu janganlah kalian menyia-nyiakannya. Dia menentukan batasan-batasan hukum, maka janganlah kalian melanggarnya. Dia telah mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kalian melakukannya. Dan Dia diam (tidak menentukan hukum) terhadap beberapa perkara sebagai bentuk kasih sayang-Nya kepada kalian, bukan karena lupa, maka janganlah kalian mencari-carinya." (Hadits *hasan*, riwayat ad-Daraquthni dan lainnya.)

### Pengesahan Hadits

*Dha'if*. Hadits ini diriwayatkan oleh ad-Daraquthni (IV/184) dan al-Baihaqi (X/12-13) melalui jalur Dawud bin Abi Hindun, dari Mak-hul, dari Abu Tsa'labah al-Khusyani, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "..." (selanjutnya dia menyebutkan hadits ini).

Saya (penulis) mengomentari: "Sanadnya *dha'if*. Di dalamnya terdapat dua *'illat* (cacat), yaitu:

1. Tidak benar kalau perawi yang bernama Mak-hul dinyatakan mendengar dari Abu Tsa'labah.
2. Hadits ini diperselisihkan antara kedudukannya sebagai hadits *marfu'* atau *mauquf* terhadap Abu Tsa'labah.

Hadits ini memiliki penguat dari hadits Abud Darda, tetapi hadits itu lemah, sehingga tidak patut untuk dijadikan *mutaba'ah* (pendukung). Kami menyebutkannya sekadar untuk diketahui.

Hadits dari Abud Darda ini mempunyai dua jalur, yaitu:

1. Melalui jalur Ashram bin Hausyab, (dia berkata:) "Qurrah bin Khalid menuturkan kepada kami, dari adh-Dhahhak bin Muzahim, dari Thawus, dia berkata: "Aku pernah mendengar Abud Darda berkata: 'Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: '...' (selanjutnya dia menyebutkan hadits ini).' Saya (penulis) berkomentar: "*Ashram* seorang *kadzdzab* (pendusta)."
2. Melalui jalur Nahsyal al-Khurasyani dengan sanadnya dari Abud Darda. Saya (penulis) berkomentar: "Nahsyal *kadzdzab* juga." Maksudnya, ia seorang pendusta.

Cukuplah kiranya hadits Abu Tsa'labah tersebut digantikan oleh salah satu hadits Abud Darda رضي الله عنه dengan lafazh sebagai berikut: "Apa yang telah Allah ﷻ halalkan dalam kitab-Nya maka itu adalah halal dan apa yang Dia haramkan maka itu adalah haram. Adapun apa yang Dia diamkan (tidak ditentukan halal atau haram), itu adalah suatu karunia. Maka dari itu, terimalah karunia-Nya karena sesungguhnya Allah tidak pernah lupa." Kemudian beliau membaca ayat: .

﴿...وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا .... ﴿٦٤﴾﴾

"*... dan tidaklah Rabbmu lupa.*" (QS. Maryam [19]: 64). (HR. Al-Hakim (II/375) dia menshahihkannya. Adz-Dzahabi pun menyetujuinya).

Saya (penulis) berkata: "Hadits itu sebagaimana dikatakan oleh mereka berdua."

## Kata Kata Hadits

- فَلَا تُضَيِّعُوْهَا : **Maka janganlah kalian menyia-nyiakannya.**
- فَلَا تَعْتَدُوْهَا : **Janganlah kalian melanggarnya.**

## Kandungan Hadits

1. Hadits ini *dha'if*, tetapi ia menunjukkan beberapa poin yang didukung oleh kaidah-kaidah syariat. Terlebih lagi, bahwasanya hadits Abud Darda sudah cukup untuk mewakili bahasan bab ini.
2. Sesuatu yang halal adalah yang ditetapkan halal oleh Allah di dalam kitab-Nya dan oleh Rasulullah ﷺ dalam sunnahnya.
3. Sesuatu yang haram adalah yang ditetapkan haramnya oleh Allah di dalam kitab-Nya dan oleh Rasulullah ﷺ dalam sunnahnya.
4. Tidak dibenarkan menyia-nyiakan ataupun melampaui batas-batas ketentuan Allah. Yang benar adalah berhenti pada batas-batas ketentuan itu.
5. Hadits ini menjelaskan betapa luasnya rahmat dan kasih sayang Allah kepada para hamba-Nya.
6. Apa yang tidak ditentukan hukumnya oleh syariat, ia tidak lain merupakan suatu karunia kepada umat ini. Oleh karena itulah, mereka harus menerimanya dari Allah ﷻ sebagai sebuah karunia. Janganlah memberatkan diri dalam hal agama atau menanyakan hal-hal yang tidak diterangkan oleh syariat.
7. Allah telah memperhitungkan segala sesuatunya. Dia benar-benar mengetahuinya, dan Allah tidak pernah lupa.

## Hadits No. 1833

١٨٣٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: نَأْكُلُ مَعَهُ الْجَرَادَ. (متفق عليه)

1833. Dari Abdullah bin Abi Aufa ﷺ, dia bercerita: "Kami pernah berperang bersama Rasulullah ﷺ sebanyak tujuh kali peperangan, sedang kami memakan belalang."

Dalam salah satu riwayat disebutkan: "Kami bersama beliau memakan belalang." (*Muttafaq 'alaih*)

### Penjelasan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (IX/620—*Fathul Bâri*) dan Muslim (1952).

### Kandungan Hadits

1. Boleh makan belalang bagaimanapun kondisinya ketika mati.
2. Sifat tawadhu' Rasul ﷺ tercermin dari sikap beliau yang menyertai orang-orang Islam secara umum, baik dalam hal makanan maupun minuman.

## Hadits No. 1834

١٨٣٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ)). (متفق عليه)

1834. Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: "Orang Mukmin tidak boleh disengat binatang berbisa dua kali dari satu lubang yang sama." (*Muttafaq 'alaih*)

### Penjelasan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X/529—*Fathul Bâri*) dan Muslim (299).

### Kandungan Hadits

1. Orang Mukmin harus cermat dan waspada, tidak lengah sehingga teperdaya untuk kedua kalinya.

2. Hadits ini menunjukkan adab Nabi ﷺ yang mulia yang beliau ajarkan kepada umatnya agar berwaspada dari suatu kejahatan, yang dikhawatirkan berakibat buruk.
3. Bukan karakter seorang Mukmin apabila dia teperdaya oleh orang yang curang dan tercela yang semena-mena. Dia tidak boleh bersikap lembut, tetapi harus bertindak dengan marah karena Allah.

## Hadits No. 1835

١٨٣٥ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ يَمْنَعُهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيْلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا سِلْعَةً بَعْدَ الْعَصْرِ، فَحَلَفَ بِاللهِ لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذٰلِكَ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ)). (متفق عليه)

1835. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Tiga golongan yang pada hari Kiamat kelak tidak akan Allah ﷻ ajak berbicara, tidak akan Allah lihat, dan tidak pula Allah sucikan mereka, bahkan bagi mereka adzab yang pedih: (1) seseorang yang mempunyai kelebihan air di padang pasir, lalu dia tidak memberikannya kepada musafir; (2) seseorang yang melakukan transaksi jual beli setelah Ashar, lalu dia pun bersumpah dengan nama Allah bahwa dia mengambilnya dengan harga sekian dan sekian, lalu pernyataannya itu dipercaya oleh orang yang mau membelinya, padahal sebenarnya harga itu tidak seperti sumpahnya; dan (3) seseorang yang berbaiat kepada seorang imam hanya untuk mendapatkan harta dunia, sehingga jika dia diberi, maka baiatnya dipenuhi, namun jika tidak diberi, maka dia tidak memenuhi baiatnya." (*Muttafaq 'alaih*)

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (V/34—*Fathul Bâri*) dan Muslim (108).

## Kupas Kata Hadits

- رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ : **Mempunyai air lebih dari kebutuhannya.**
- الْفَلَاةُ : **Tanah yang tidak ada airnya.**
- اِبْنُ السَّبِيْلِ : **Musafir.**

## Pandangan Hadits

1. Pemilik sumur lebih berhak atas sumurnya daripada ibnu sabil (musafir) pada waktu dia sedang membutuhkannya. Akan tetapi, setelah kebutuhannya terpenuhi, dia tidak boleh melarang musafir tersebut untuk mempergunakan kelebihan air itu.
2. Sedekah yang paling utama adalah memberi minum.
3. Penegasan haramnya sumpah palsu sesudah Ashar untuk membuat barang dagangan menjadi laris. Hal ini dikarenakan pada waktu itu Malaikat malam dan Malaikat siang berkumpul, selain juga merupakan waktu ditutupnya catatan amal.
4. Penegasan beratnya dosa memutuskan baiat dan membangkang terhadap imam karena hal itu akan menimbulkan perpecahan dalam Islam.
5. Segala amal yang tidak didasarkan karena Allah, melainkan hanya untuk mendapatkan harta dunia yang fana, atau bertujuan untuk menempuh perjalanan yang tidak jauh, maka amal tersebut tidak diterima dan pelakunya berdosa.
6. Hadits ini menjelaskan haramnya bersikap kikir, menipu dan berbuat curang. Hadits ini juga menerangkan bahwa perbuatan tersebut termasuk di antara dosa-dosa besar karena adanya ancaman keras yang menjadi konsekuensi perbuatan tersebut.

## Hadits No. 1836

١٨٣٦ - وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُوْنَ)) قَالُوْا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَرْبَعُوْنَ يَوْمًا؟ قَالَ: أَبَيْتُ، قَالُوْا: أَرْبَعُوْنَ سَنَةً؟ قَالَ: أَبَيْتُ. قَالُوْا: أَرْبَعُوْنَ شَهْرًا؟ قَالَ: أَبَيْتُ ((وَيَبْلَى كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْإِنْسَانِ إِلَّا عَجْبَ الذَّنَبِ، فِيْهِ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ، ثُمَّ يُنَزِّلُ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، فَيَنْبُتُوْنَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ)). (متفق عليه)

1836. Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Jarak waktu antara dua tiupan sangkakala adalah empat puluh." Mereka bertanya: "Wahai Abu Hurairah! Apakah ia empat puluh hari?" Abu Hurairah berkata: "Aku tidak bisa menjelaskannya." Mereka bertanya lagi: "Apakah ia empat puluh tahun?" Dan Abu Hurairah kembali berkata: "Aku tidak bisa menjelaskannya." Mereka bertanya: "Apakah ia empat puluh bulan?" Abu Hurairah berkata: "Aku tidak bisa menjelaskannya." Selanjutnya, beliau ﷺ bersabda: "Semua anggota badan manusia akan hancur, kecuali bagian tulang ekornya. Dari tulang itulah, tubuh manusia akan tersusun kembali. Kemudian, Allah ﷻ menurunkan air dari langit, maka mereka pun tumbuh seperti tumbuhnya tumbuh-tumbuhan." (*Muttafaq 'alaih*)

### Pengesahan Hadits

Hadits ini riwayat al-Bukhari (VIII/551 –*Fat-h*) dan Muslim (2955).

### Kosa Kata Hadits

- أَبَيْتُ : **Aku tidak bisa menentukannya dengan pasti.**
- عَجْبُ الذَّنَبِ : **Tulang halus yang terdapat di pangkal tulang sulbi (pinggang).** Tulang itu adalah ujung tulang ekor.
- اَلْبَقْلُ : **Segala tumbuhan yang membuat bumi menjadi hijau.**

## Kandungan Hadits

1. Seyogianya seseorang tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak dia ketahui jawabannya.
2. Seluruh anggota tubuh akan hancur, terkecuali ujung tulang ekor. Tulang itulah yang akan tetap ada untuk menyusun kembali semua anggota badan manusia untuk kedua kalinya kelak.
3. Hadits ini menerangkan kekuasaan Allah ﷻ di dalam menciptakan manusia untuk kedua kalinya. Dia pun membangkitkan semua orang yang berada di dalam kubur pada hari Kebangkitan, hari penghimpunan di Padang Mahsyar, yakni pada hari Kiamat.
4. Hadits ini menerangkan proses terciptanya kembali makhluk. Ini adalah salah satu di antara perkara-perkara ghaib yang wajib kita imani, sebagaimana diterangkan di dalam hadits-hadits yang berderajat shahih.

## Hadits No. 1837

١٨٣٧ - وَعَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ، جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ فَمَضَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُحَدِّثُ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: سَمِعَ مَا قَالَ، فَكَرِهَ مَا قَالَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ لَمْ يَسْمَعْ، حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيْثَهُ قَالَ: ((أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ؟)) قَالَ: هَا أَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: ((إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ، فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ)). قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: ((إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ)). (رواه البخاري)

1837. Dari Abu Hurairah ﷺ, dia bertutur: "Ketika Nabi ﷺ berada di sebuah majelis dan berbincang-bincang dengan para Sahabat, maka datanglah seorang Arab Badui (dusun) berkata: "Kapan hari Kiamat tiba?" Rasulullah ﷺ tetap berbicara dan tidak mengindahkannya. Sebagian orang berkata: "Rasulullah sebenarnya mendengar perkataan orang itu, namun beliau tidak menyukai pertanyaannya." Sebagian lainnya berkata: "Tidak, beliau tidak mendengarnya."

Setelah pembicaraan selesai, beliau pun berkata: "Mana orang yang bertanya tentang hari Kiamat tadi?" Orang itu menjawab: "Inilah aku, wahai Rasulullah."

Beliau bersabda: "Apabila amanat telah disia-siakan, maka tunggulah tibanya hari Kiamat."

Orang itu bertanya lagi: "Bagaimana menyia-nyiakannya?" Beliau menjawab: "Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah tibanya hari Kiamat." (HR. Al-Bukhari)

## Penjelasan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (I/141-142—*Fathul Bâri*).

## Kosa Kata Hadits

- وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ : **Urusan diserahkan kepada orang-orang yang bukan ahlinya.**

## Kandungan Hadits

1. Boleh mengulang-ulang pertanyaan apabila orang yang ditanya belum menjawabnya.
2. Rasulullah ﷺ tidak mengetahui perkara yang ghaib. Beliau tidak mengetahuinya, kecuali sebatas apa yang diberi tahu oleh Allah.
3. Hadits ini menerangkan etika sopan santun antara murid dan guru. Adapun etika seorang guru yang terkandung di sini ialah tidak menghalangi seseorang untuk bertanya, namun dia tetap berpaling terlebih dahulu dari penanya untuk menyelesaikan urusannya itu sampai tuntas.

Setelah tuntas, barulah dia kembali kepada penanya itu untuk menjawabnya dengan lemah lembut dan santun. Sementara itu, etika seorang murid yang terkandung dalam hadits ini ialah tidak bertanya kepada gurunya yang sedang sibuk dengan orang lain. Sebab, gurunya itu harus menuntaskan terlebih dahulu hak orang tersebut.

4. Dipetik dari hadits ini pula, hendaklah mengatur beberapa pelajaran dengan mengurutkannya dari yang pertama, demikian pula tentang fatwa dan hal-hal yang menyelesaikan persengketaan.
5. Seorang penanya boleh kembali bertanya apabila belum memahami jawaban orang alim ulama tersebut, sampai ia memahaminya. Yang demikian itu diambil dari ucapan orang Arab Badui (dusun) tadi yang berbunyi: "Bagaimanakah menyia-nyiakannya?"
6. Hadits ini juga menerangkan bahwa salah satu metode belajar dan mengajar adalah tanya jawab.
7. Dianjurkan memperhatikan jawaban yang akan diberikan kepada penanya walaupun pertanyaannya tidak spesifik, demikian pula terhadap tanggapannya.
8. Boleh menyela khutbah dengan suatu pertanyaan. Oleh karena itu, orang alim yang ditanya harus memperkirakan, apakah dia akan menunda jawaban atau langsung menjawab pertanyaan tersebut. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Rasulullah ﷺ telah melakukan kedua cara itu.
9. Pemberitahuan Nabi ﷺ tentang akhir dari perjalanan ilmu dan masalah umat manusia, yaitu bahwasanya semua itu akan berada di tangan orang-orang bodoh dan tidak memiliki nilai. Hal itu akan terjadi ketika ilmu telah diangkat Allah, dan kebodohan tersebar luas dan waktu itulah salah satu tanda hari Kiamat akan tiba.
10. Peringatan kepada orang-orang Islam untuk mengambil ilmu dari para Salafush Shalih, serta orang-orang yang memiliki keutamaan, berilmu, dan kuat imannya. Sesungguhnya salah satu di antara tanda-tanda hari Kiamat adalah orang-orang mencari ilmu dari anak-anak muda.

## Hadits No. 1838

١٨٣٨ - وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((يُصَلُّوْنَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَؤُوْا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ)). (رواه البخاري)

1838. Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Mereka (para pemimpin) akan mengerjakan shalat mengimami kalian. Jika mereka benar (dalam shalatnya) maka kalian mendapatkan pahalanya. Dan jika mereka salah maka kalian tetap mendapatkan pahala, sedangkan mereka akan menanggung dosanya." (HR. Al-Bukhari)

### Takhrij Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (II/187—*Fathul Bâri*).

### Peringatan

Dalam sebagian naskah terdapat tambahan lafazh ini: "*Wa lahum* (dan untuk mereka)" yaitu setelah sabda beliau *"Fa-in ashâbû falakum* (jika mereka benar, maka shalat kalian sah)." Tambahan tersebut ada dalam riwayat Ahmad di dalam *al-Musnad* (II/355 dan 537).

### Syarah Hadits

- يُصَلُّوْنَ لَكُمْ : **Mereka mengerjakan shalat untuk kalian**. Maksudnya adalah para imam.

### Faidah Hadits

1. Kekeliruan imam tidak mempengaruhi sahnya shalat makmum apabila makmun benar.
2. Imam bertanggung jawab atas shalat makmum.

3. Hadits ini merupakan sanggahan kepada orang yang berpendapat bahwa apabila shalat imam batal, maka batal pula shalat makmum.
4. Hadits ini merupakan keterangan mengenai sebagian keutamaan shalat berjamaah dan anjuran agar senantiasa menjaganya.

## Hadits No. 1839

١٨٣٩ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ قَالَ: خَيْرُ النَّاسِ لِلنَّاسِ يَأْتُوْنَ بِهِمْ فِي السَّلَاسِلِ فِي أَعْنَاقِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُوْا فِي الْإِسْلَامِ. (رواه البخاري)

1839. Dari Abu Hurairah ﷺ, tentang ayat: *"Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia...."* (QS. Ali 'Imran [3]: 110), dia menafsirkan: "Sebaik-baik manusia terhadap sesamanya adalah siapa saja yang datang membawa serta orang-orang (para tawanan) dalam keadaaan leher terbelenggu rantai sehingga mereka memeluk Islam." (HR. Al-Bukhari)

## Penjelasan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VIII/224—*Fathul Bâri*).

## Kosa Kata Hadits

- يَأْتُوْنَ بِهِمْ فِي السَّلَاسِلِ : **Mereka datang membawa orang-orang sebagai tawanan yang diikat dengan rantai.**

## Hadits No. 1840

١٨٤٠ - وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((عَجِبَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ مِنْ قَوْمٍ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ فِي السَّلَاسِلِ)). (رواهما البخاري)

1840. Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Allah ﷻ mengagumi suatu kaum, karena mereka memasuki Surga dalam keadaan terbelenggu rantai."(HR. Al-Bukhari)

Maksudnya ialah kaum tersebut ditawan dan dibelenggu, lantas memeluk Islam sehingga mereka masuk Surga.

### Kesehan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VI/145—*Fathul Bâri*).

### Penjelasan Hadits

1. Sebaik-baik umat adalah umat Muhammad, karena mereka yang mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju dunia yang terang benderang, dari kezhaliman agama-agama kepada keadilan Islam, sekalipun hal tersebut harus ditempuh dengan peperangan.
2. Tujuan utama jihad *fi sabilillah* adalah membebaskan umat manusia dari penyembahan thaghut (makhluk) ke penyembahan kepada Allah semata.
3. Hadits ini menegaskan bahwa Allah ﷻ mempunyai sifat *Ta'ajub* (kagum), yakni salah satu sifat Allah yang ditetapkan dan diimani oleh Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Mereka menetapkan sifat tersebut, karena Allah *ta'ala* sendiri yang telah menyifati diri-Nya dengan sifat tersebut. Sifat itu merupakan salah satu sifat yang dapat berubah sesuai dengan kehendak Allah. Ini merupakan salah satu perbuatan Allah yang muncul dari sebuah hikmah yang hanya diketahui oleh Allah semata. Sifat tersebut menunjukkan beberapa hal, yaitu:

a) Terkadang menunjukkan cinta kasih Allah terhadap perbuatan yang dikagumi, sebagaimana dalam hadits-hadits tersebut.

b) Terkadang menunjukkan kebencian Allah terhadap perbuatan yang dapat memunculkan rasa heran, sebagaimana di dalam firman Allah *ta'ala*:

﴿ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ﴿١٢﴾ ﴾

*"Bahkan engkau (Muhammad) menjadi heran (terhadap keingkaran mereka) dan mereka menghinakan (engkau)."* (QS. Ash-Shâffât [37]: 12)

c) Kadang menunjukkan suatu penolakan ketetapan (terjadinya) sesuatu karena ia memang tidak baik, seperti firman Allah *ta'ala*:

﴿ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِۦٓ .... ﴿٧﴾ ﴾

*"Bagaimana mungkin ada perjanjian (aman) di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik...."* (QS. At-Taubah [9]: 7)

d) Terkadang pula menunjukkan baiknya penolakannya terhadap sesuatu, karena dia memang tidak layak untuk-Nya, seperti firman Allah *ta'ala*:

﴿ كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا۟ بَعْدَ إِيمَٰنِهِمْ .... ﴿٨٦﴾ ﴾

*"Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman...."* (QS. Ali 'Imran [3]: 86)

4. Intinya, sifat kagum dengan segala macamnya ini, sebagaimana diterangkan di atas, adalah sifat bagi perbuatan Allah *ta'ala*, sesuai dengan kelayakan yang disandarkan untuk-Nya.

5. Memandang sifat Allah tersebut sebagai sesuatu hal yang aneh dan menakwilnya merupakan cara yang tidak ada keterangannya dari Rasulullah ﷺ. Dikhawatirkan orang yang berpendapat demikian terjerumus ke dalam perbuatan mengada-ada sesuatu tentang Allah tanpa ilmu yang melandasinya. Sebab, pada intinya penakwilan itu berkisar antara dugaan dan sangkaan, sedangkan membicarakan sifat-sifat Allah berdasarkan dugaan tidak dibolehkan.

6. Adapun kekaguman yang terjadi pada manusia didasarkan pada munculnya suatu perbuatan yang aneh. Keanehan tersebut yang menimbulkan kekaguman dan ketertarikan seseorang. Sesungguhnya Allah Mahasuci dari sifat-sifat seperti ini, serta dari bentuk-bentuk kekaguman yang lazim terjadi dalam kehidupan manusia.

   Allah ﷻ berfirman:

﴿ ...لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿١١﴾ ﴾

*"...Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dia Yang Maha Mendengar, Maha Melihat."* (QS. Asy-Syûrâ [42]: 11)

## Hadits No. 1841

١٨٤١ - وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا)). (رواه مسلم)

1841. Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Negeri (tempat) yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya, sedangkan negeri yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasarnya." (HR. Muslim)

## Kedudukan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (671).

## Keterangan Hadits

1. Hadits ini menerangkan penghormatan kepada masjid, karena ia adalah rumah Allah. Masjid berfungsi untuk menyebut asma-Nya, melaksanakan shalat, dan membaca al-Qur-an.
2. Peringatan bagi Muslim agar mewaspadai tempat-tempat yang dapat membuat akal lupa dan hati lalai untuk mengingat-Nya, pasar misalnya.

Di tempat itulah pada umumnya sering terjadi kecurangan dan penipuan, riya', dan sumpah palsu; demikian juga menyalahi janji, berpaling dari mengingat Allah, melihat hal-hal yang diharamkan, dan lain-lain.

3. Hadits ini menetapkan sifat cinta dan benci bagi Allah. Penjelasan manhaj Salaf seputar permasalahan sifat Allah ﷻ telah diterangkan sebelumnya.

## Hadits No. 1842

١٨٤٢ - وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ قَالَ: لَا تَكُوْنَنَّ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوْقَ، وَلَا آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا، فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ، وَبِهَا يَنْصِبُ رَايَتَهُ. (رواه مسلم هكذا)

وَرَوَاهُ الْبَرْقَانِي فِي (صَحِيْحِهِ) عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا تَكُنْ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوْقَ، وَلَا آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا. فِيْهَا بَاضَ الشَّيْطَانُ وَفَرَّخَ)).

1842. Dari Salman al-Farisi رضي الله عنه, dia bercerita: "Janganlah sekali-kali -jika engkau mampu- menjadi orang pertama yang memasuki pasar, dan jangan pula menjadi orang terakhir yang keluar darinya. Sungguh, pasar itu medan pertempuran syaitan. Di sanalah dia menancapkan benderanya." (Demikianlah riwayat Muslim).

Al-Barqani meriwayatkan hadits ini dalam kitabnya, *ash-Shahîh*, dari Salman, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah engkau menjadi orang pertama yang memasuki pasar, dan jangan pula menjadi orang yang paling akhir keluar dari pasar. Di sanalah syaitan bertelur dan beranak."

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2451).

## Beberapa Kata Hadits

- الْمَعْرَكَةُ : **Tempat berperangnya para pahlawan.**

## Kandungan Hadits

1. Tidak tergesa-gesa memasuki tempat yang membuat lalai dari Allah, seperti pasar, karena di dalamnya terdapat banyak hal yang dapat merusak, sebagaimana dijelaskan pada hadits di atas.
2. Larangan berada di pasar dalam waktu yang lama tanpa adanya kepentingan karena hal itu dapat menyebabkan timbulnya kerusakan dan kemunkaran.
3. Hadits ini menerangkan pula tentang tempat-tempat yang dicintai syaitan. Di sanalah syaitan menancapkan bendera untuk menghasut dan menyuruh melakukan perbuatan keji dan mungkar.
4. Syaitan dan para pendukungnya berkumpul untuk memperbanyak pengikutnya di pasar-pasar.

## Hadits No. 1843

١٨٤٣- وَعَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ غَفَرَ اللهُ لَكَ، قَالَ: ((وَلَكَ)) قَالَ عَاصِمٍ: فَقُلْتُ لَهُ: اسْتَغْفَرَ لَكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ وَلَكَ، ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ محمد: ١٩، (رواه مسلم)

1843. Dari Ashim al-Ahwal, dari Abdullah bin Sarjis ﷺ, dia berkata: "Aku berkata kepada Rasulullah ﷺ: 'Wahai Rasulullah! Semoga Allah mengampuni engkau.' Beliau membalas: 'Begitu juga untukmu.' Ashim menuturkan: 'Aku pun bertanya kepada Abdullah: 'Rasulullah ﷺ telah memohonkan ampunan untukmu?' Jawabnya: 'Ya, juga untukmu.' Selanjutnya, dia membaca ayat berikut ini: '*dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas (dosa) orang-orang Mukmin, laki-laki dan perempuan*'" (QS. Muhammad [47]: 19). (HR. Muslim)

## Penjelasan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2346).

## Kandungan Hadits

1. Rasulullah ﷺ memohonkan ampunan untuk umat Islam secara umum, karena beliau memang diperintah demikian, sedang beliau sama sekali tidak menyalahi apa pun yang diperintahkan kepadanya.
2. Boleh berargumen dengan salah satu bagian (potongan) ayat al-Qur-an. Hal itu berdasarkan perkataan Ashim al-Ahwal: "Selanjutnya, dia membaca ayat berikut."

## Hadits No. 1844

١٨٤٤ - وَعَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُوْلَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ)). (رواه البخاري)

1844. Dari Abu Mas'ud al-Anshari ﷺ, dia berkata bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Sesungguhnya di antara ucapan kenabian pertama (yakni Nabi-Nabi sebelum Muhammad ﷺ)-ed yang diketahui umat manusia adalah 'Apabila kamu tidak malu, maka berbuatlah sesuka hatimu.'" (HR. Al-Bukhari)

## Kesahihan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VI/515 —*Fathul Bâri*).

## Kandungan Hadits

1. Perintah untuk memiliki sifat malu merupakan sesuatu yang telah berlaku dari zaman para Nabi terdahulu dan telah memasyarakat di tengah-tengah umat manusia serta turun-temurun dari abad ke abad. Hal ini menunjukkan bahwa kenabian pertama datang membawa ucapan ini juga, bahkan rasa malu tersebut telah cukup membudaya di tengah-tengah umat manusia sehingga sampai kepada awal umat ini.
2. Bangsa Arab pada masa awal periode Jahiliyah juga telah merasakan sifat malu ini. Perhatikanlah ucapan Abu Ṣufyan sebelum masuk Islam, ketika berada di hadapan Heraclius, pada saat dia ditanya tentang Nabi ﷺ, sebagaimana diterangkan di dalam hadits yang dikeluarkan oleh al-Bukhari. Abu Sufyan berkata tentang dirinya: "Kalau bukan karena malu apabila mereka mengatakan diriku berdusta, tentu aku akan berdusta kepadanya."
3. Malu telah menjadi adat mereka. Hal ini jelas sekali terlihat pada sebuah pertanyaan berupa pengingkaran (teguran) yang diucapkan oleh Abu Musa al-Asy'ari kepada seorang laki-laki dari Bani Jasym ketika dia melarikan diri. Ia berkata sebagaimana di dalam hadits Muslim: "Ketika dia melihatku, dia pun pergi berpaling dariku. Maka, aku membuntuti, dan seraya bertanya: "Tidak malukah kamu? Bukankah kamu seorang Arab? Tidak teguhlah pendirianmu?" Setelah itu, barulah dia berhenti.

'Antarah, seorang penya'ir mengungkapkan:

*kupejamkan mataku di kala seorang wanita tetanggaku muncul*
*sampai tetanggaku itu pergi memasuki rumahnya*

Semua dalil dan argumen ini menunjukkan betapa pentingnya rasa malu dan kedalaman perannya di dalam fitrah manusia yang sehat, sehingga dia selalu menjauhkan dirinya dari hal-hal yang buruk dan jahat.

4. Para ulama memberikan dua pengertian bagi sabda Rasulullah ﷺ: "Apabila kamu tidak malu, maka berbuatlah sesuka hatimu." (HR. Al-Bukhari)

   a) Ia adalah perintah yang bermakna ancaman. Maksudnya: "Jika rasa malu tidak ada, maka lakukanlah sekehendakmu. Sesungguhnya Allah akan membalas perbuatanmu."

   b) Ia adalah perintah yang bermakna pemberitaan. Maksudnya: "Orang yang tidak memiliki rasa malu pasti berbuat sekehendaknya, karena yang dapat mencegahnya dari melakukan perbuatan jelek adalah rasa malu tersebut. Maka, barang siapa yang tidak punya rasa malu, niscaya dia akan terjerumus ke dalam semua perbuatan keji dan munkar."

5. Kandungan lain hadits ini antara lain:

   a) Malu merupakan sifat khusus yang dianugerahkan Allah kepada manusia agar dia tidak terjerumus untuk melakukan segala yang disenangi hatinya dan tidak bersikap seperti binatang.

   b) Kaidah yang mengatur perilaku pergaulan tidak akan berubah dan tidak berganti karena ia telah tertanam di dalam fitrah manusia. Oleh karena itu, semua Nabi telah menetapkan keistimewaan ini, lalu semua risalah secara berkesinambungan menjalankannya sejak kenabian pertama hingga kenabian terakhir.

## Hadits No. 1845

١٨٤٥ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ)). (متفق عليه)

1845. Dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, dia berkata bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Hal pertama yang akan diadili di antara manusia pada hari Kiamat adalah masalah darah (pembunuhan)." (*Muttafaq 'alaih*)

## Penjelasan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (XI/395—*Fathul Bâri*) dan Muslim (1678).

## Kandungan Hadits

1. Hadits ini menerangkan betapa mulianya kehormatan jiwa manusia sehingga haram membunuhnya kecuali dengan alasan yang dibenarkan.
2. Hadits ini menerangkan beratnya masalah pembunuhan. Sebab, segala hal yang dimulai terlebih dahulu menunjukkan bahwa ia yang paling penting. Beratnya sebuah dosa sebanding dengan beratnya kerusakan dan hilangnya kemaslahatan yang ditimbulkannya.

### Peringatan

Hadits ini tidak bertentangan dengan sabda Rasulullah ﷺ yang berbunyi: "Amal hamba yang pertama kali kelak dihisab pada hari Kiamat adalah shalat ..." Karena hadits tersebut menunjukkan apa yang menjadi hak Allah, sedangkan hadits pada bab ini menunjukkan apa yang menjadi hak sesama hamba-Nya.

### Hadits No. 1846

١٨٤٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُوْرٍ، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ)). (رواه مسلم)

1846. Dari Aisyah رضي الله عنها, dia bercerita bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah diterangkan kepada kalian." (HR. Muslim)

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2996).

## Kosa Kata Hadits

- الْمَارِجُ : **Api yang warnanya bercampur antara merah, kuning dan hijau.** Hal ini dapat dilihat pada wujud api, yang ketiga warna ini berpadu antara satu dan lainnya.
- مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ : **Dari sesuatu yang telah dijelaskan kepada kalian,** yaitu tanah.

## Kandungan Hadits

1. Hadits ini mengingatkan akan besarnya kekuasaan Allah, yang tidak dapat ditundukkan oleh apa pun jua.
2. Keterangan tentang asal penciptaan Malaikat, jin, dan manusia.
3. Allah menciptakan Malaikat dari cahaya (nur).
4. Allah menciptakan jin dari nyala api.
5. Allah menciptakan Adam dari tanah.

## Hadits No. 1847

١٨٤٧ - وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ خُلُقُ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ. (رواه مسلم في جملة حديث طويل)

1847. Dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Akhlak Nabi Allah ﷺ (Muhammad) adalah al-Qur-an." (HR. Muslim, yang termasuk bagian dari hadits yang panjang)

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (746).

1. Al-Qur-an al-Karim adalah Kitab petunjuk yang diturunkan Allah untuk diimplementasikan semua hukumnya oleh umat manusia. Oleh karena itu, hendaklah mereka menghalalkan yang dihalalkan dan mengharamkan yang diharamkan oleh al-Qur-an. Mengingat umat manusia membutuhkan keteladanan yang sempurna di dalam mewujudkan hal tersebut, maka diutuslah Rasulullah ﷺ sebagai sosok yang menerapkan hukum-hukumnya dengan sebaik-baiknya. Al-Qur-an al-Karim diterapkan dalam kehidupan Rasulullah ﷺ, yang dapat dilihat dan diikuti oleh umat manusia.
2. Hadits ini menunjukkan pujian terhadap akhlak Rasulullah ﷺ, bahwasanya akhlak beliau itu seperti adalah pancaran cahaya dari lentera wahyu ilahi.
3. Hadits ini mengingatkan kembali tentang kedudukan akhlak di dalam Islam, yaitu ia merupakan salah satu tuntutan dari Kalimat Tauhid yang membuahkan amal shalih dan kata-kata yang baik, serta membuat akhlak mulia menjadi sesuatu yang luhur.

## Hadits No. 1848

١٨٤٨ - وَعَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ)). فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ؟ فَكُلُّنَا نَكْرَهُ الْمَوْتَ! قَالَ: ((لَيْسَ كَذٰلِكَ، وَلٰكِنْ الْمُؤْمِنَ إِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللهِ وَرِضْوَانِهِ وَجَنَّتِهِ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ، فَأَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ. وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللهِ وَسَخَطِهِ، كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ، وَكَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ)). (رواه مسلم)

1848. Dari Aisyah ﷺ, dia bercerita bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, maka Allah senang berjumpa dengannya. Barang siapa yang benci berjumpa dengan Allah, maka Allah pun benci berjumpa dengannya."

Aku bertanya: "Wahai Rasulullah! Apakah yang dimaksud adalah benci terhadap kematian? Semua orang di antara kami membenci kematian!"

Beliau menjawab: "Bukan demikian maksudnya. Akan tetapi, apabila seorang Mukmin diberi kabar gembira tentang rahmat, ridha Allah, dan Surga-Nya, maka dia akan senang bertemu dengan Allah sehingga Allah pun senang bertemu dengannya. Sementara itu, orang kafir apabila diberi tahu berita tentang adzab Allah dan murka-Nya, maka dia benci bertemu dengan Allah sehingga Allah pun benci bertemu dengannya." (HR. Muslim)

## Penjelasan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2684).

## Kandungan Hadits

1. Rasa senang, atau benci untuk bertemu Allah akan muncul ketika roh hendak dicabut dan keluar dari jasad, yaitu ketika taubat setiap hamba tidak lagi diterima. Ketika itulah, manusia akan diberitahu tentang apa yang akan terjadi pada dirinya nanti.
2. Setiap orang akan melihat kedudukannya ketika menjelang ajal dan waktu roh akan dicabut.
3. Senang atau benci bertemu Allah ﷻ tidak berarti mengharapkan kematian atau membencinya. Perhatikan kembali Bab 67 "Makruh Mengharapkan Kematian karena Suatu Musibah yang Menimpa".

## Hadits No. 1849

١٨٤٩ - وَعَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَكِفًا، فَأَتَيْتُهُ أَزُوْرُهُ لَيْلًا، فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ لِأَنْقَلِبَ، فَقَامَ مَعِيْ لِيَقْلِبَنِي، فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْرَعَا. فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ)) فَقَالَا: سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ فَقَالَ: ((إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِيْ مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ. وَإِنِّي خَشِيْتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوْبِكُمَا شَرًّا—أَوْ قَالَ: شَيْئًا)).

(متفق عليه)

1849. Dari Ummul Mukminin Shafiyyah binti Huyay رضي الله عنها, dia berkata: "Suatu saat Nabi ﷺ pernah beri'tikaf. Kemudian, aku pergi mengunjungi beliau pada malam hari. Selesai berbincang-bincang dengan beliau, aku pun berdiri hendak pulang. Beliau juga berdiri untuk mengantarkanku pulang. Setelah itu, ada dua laki-laki Anshar رضي الله عنهما lewat. Ketika melihat Nabi ﷺ, mereka pun mempercepat langkah.

Melihat perbuatan itu, Nabi ﷺ berkata: "Berjalanlah seperti biasa! Dialah Shafiyyah binti Huyay." Mereka berdua berkata: *"Subhânallâh* (Mahasuci Allah), wahai Rasulullah!"

Kemudian, beliau bersabda: "Sesungguhnya syaitan dapat merasuk pada manusia melalui tempat mengalirnya darah, maka aku khawatir syaitan itu melemparkan sebuah kejelekan di dalam hati kalian berdua." Atau beliau bersabda: "Melemparkan sesuatu."
(*Muttafaq 'alaih*)

## Kesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/278—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2175).

## Kata Hadits

- لِأَنْقَلِبَ : **Bergegas pulang ke rumah.**
- عَلَى رِسْلِكُمَا : **Perlahan-lahan sebagaimana biasanya kalian berjalan.**

## Ungan Hadits

1. Orang yang sedang beri'tikaf boleh melakukan perkara-perkara yang mubah; seperti mengantarkan tamu, berdiri untuknya, atau berbincang-bincang dengannya.
2. Orang yang sedang beri'tikaf boleh berdua-duaan dengan istrinya dan boleh pula perempuan mengunjungi orang yang beri'tikaf.
3. Perhatian Rasulullah ﷺ untuk mencegah lahirnya syubhat dan hal-hal yang dapat menimbulkan dosa.
4. Kasih sayang Rasulullah ﷺ terhadap umatnya, dengan mencegah hal-hal yang bisa mengganggu mereka dengan segala usaha dan cara yang disyariatkan.
5. Wajib menjaga diri agar tidak terjebak kepada hal-hal yang dapat membuat orang lain berprasangka buruk dan dari hal-hal yang menuntutnya untuk mengemukakan alasan.
6. Para ulama sebagai juru dakwah haruslah menghindari hal-hal yang dapat mengundang prasangka buruk terhadap mereka, meskipun mereka sanggup menepisnya, karena hal ini dapat menimbulkan keraguan orang terhadap diri mereka dan keengganan untuk belajar dari mereka. Oleh karena itulah, merupakan suatu kesalahan besar apabila ada orang yang sengaja menunjukkan perbuatan-perbuatan yang terlihat buruk dengan alasan menguji dirinya.
7. Boleh mengucapkan *Subhânallâh* (Mahasuci Allah) ketika sedang mengagumi atau terperangah karena sesuatu hal.
8. Hadits ini termasuk asas pendidikan iman. Penulis menyusun uraiannya dalam kitab tersendiri, dengan judul *at-Ta'lîqâtul Wafiyyah 'alâ Hadîts Innahâ Shafiyyah.*

١٨٥٠ - وَعَنْ أَبِي الْفَضْلِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَلَزِمْتُ أَنَا وَأَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ نُفَارِقْهُ وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ، فَلَمَّا الْتَقَى الْمُسْلِمُوْنَ وَالْمُشْرِكُوْنَ وَلَّى الْمُسْلِمُوْنَ مُدْبِرِيْنَ، فَطَفِقَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَرْكُضُ بَغْلَتَهُ قِبَلَ الْكُفَّارِ، وَأَنَا آخِذٌ بِلِجَامِ بَغْلَةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَكُفُّهَا إِرَادَةَ أَنْ لَا تُسْرِعَ، وَأَبُوْ سُفْيَانَ آخِذٌ بِرِكَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَيْ عَبَّاسُ نَادِ أَصْحَابَ السَّمُرَةِ)). قَالَ الْعَبَّاسُ، وَكَانَ رَجُلًا صَيِّتًا: فَقُلْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي: أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمُرَةِ! فَوَاللهِ، لَكَأَنَّ عَطْفَتَهُمْ حِيْنَ سَمِعُوْا صَوْتِي عَطْفَةُ الْبَقَرِ عَلَى أَوْلَادِهَا، فَقَالُوْا: يَا لَبَّيْكَ يَا لَبَّيْكَ، فَاقْتَتَلُوْا هُمْ وَالْكُفَّارُ، وَالدَّعْوَةُ فِي الْأَنْصَارِ يَقُوْلُوْنَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، ثُمَّ قُصِرَتِ الدَّعْوَةُ عَلَى بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، فَنَظَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ كَالْمُتَطَاوِلِ عَلَيْهَا إِلَى قِتَالِهِمْ فَقَالَ: ((هٰذَا حِيْنَ حَمِيَ الْوَطِيْسُ)) ثُمَّ أَخَذَ

رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصَيَاتٍ، فَرَمَى بِهِنَّ وُجُوْهَ الْكُفَّارِ، ثُمَّ قَالَ: ((انْهَزَمُوْا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ))، فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ فَإِذَا الْقِتَالُ على هَيْئَتِهِ فِيْمَا أَرَى. فَوَاللهِ، مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَمَاهُمْ بِحَصَيَاتِهِ، فَمَا زِلْتُ أَرَى حَدَّهُمْ كَلِيْلًا وَأَمْرَهُمْ مُدْبِرًا. (رواه مسلم)

1850. Dari Abul Fadhl al-Abbas bin Abdul Muththalib ﷺ, bahwa dia berkata: "Aku mengikuti Perang Hunain bersama Rasulullah ﷺ. Aku dan Abu Sufyan bin al-Harits bin Abdil Muththalib senantiasa bersama menemani Rasulullah ﷺ. Kami tidak pernah berpisah dari beliau, sementara itu Rasulullah ﷺ mengendarai bagal betinanya yang berwarna putih.

Ketika pasukan Islam dan pasukan musyrik bertemu, pasukan Islam pun mundur. Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ pun segera bergerak memacu bagal beliau menuju pasukan kafir, sedang aku memegang tali kendali bagal tersebut. Aku menahan lajunya agar tidak terlalu kencang, sedang Abu Sufyan memegang sanggurdi (pijakan kaki) Rasulullah ﷺ.

Rasulullah ﷺ pun bersabda: "Hai Abbas! Panggillah orang-orang yang pernah mengikuti Bai'atur Ridhwan di dekat pohon Samurah!"

Al-Abbas (dia memang seorang laki-laki bersuara lantang) bertutur: "Aku memanggil dengan suaraku yang keras: 'Di manakah orang-orang yang pernah mengikuti Bai'atur Ridhwan di dekat pohon Samurah?' Demi Allah, begitu mereka mendengar suaraku, tanggapan mereka sangat simpatik bagaikan rasa sayang induk sapi terhadap anak-anaknya.

Mereka berkata: "Labbaik! Labbaik! (Kami memenuhi panggilanmu)" Mereka pun bertempur menyerang orang-orang kafir. Sementara itu, mereka menyeru kepada kaum Anshar: "Wahai kaum Anshar! Wahai kaum Anshar!" Kemudian, seruan ini pun sampai kepada Bani al-Harits bin al-Khazraj.

Rasulullah ﷺ memperhatikan dari atas bagal beliau peperangan yang sedang berkecamuk: "Ini adalah waktu berkobarnya api pertempuran (laksana panas api di dalam tungku)."

Setelah itu, Rasulullah ﷺ mengambil beberapa batu kerikil, lantas melemparkannya ke arah kaum kafir. Beliau mengucapkan: "Semoga mereka kalah, demi Rabb Muhammad!"

Aku pun pergi untuk melihatnya. Pertempuran itu berjalan sebagaimana layaknya sebuah peperangan yang pernah kulihat. Meskipun demikian, demi Allah beliau hanya melempari mereka dengan batu-batu kerikil. Sementara itu, aku terus melihat kekuatan mereka semakin melemah, sampai akhirnya mereka mundur." (HR. Muslim)

Kata اَلْوَطِيْس (*al-wathîs*) artinya tungku api. Maksudnya ialah ketika peperangan sedang berkecamuk.

Kata حَدُّهُمْ (*hadduhum*) artinya kekuatan mereka.

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (1755).

## Kata Kata Hadits

- يَرْكُضُ بَغْلَتَهُ : **Beliau menendang (bagal) di bagian perutnya dengan kaki beliau yang mulia agar hewan itu berlari dengan kencang.**
- قِبَلَ : **ke arah.**
- أَكُفُّهَا : **Aku menahannya.**
- أَصْحَابُ السَّمُرَةِ : **Orang-orang yang pernah mengikuti Bai'atur Ridhwan yang dilaksanakan di dekat pohon Samurah.**
- رَجُلٌ صَيِّتٌ : **Seorang laki-laki bersuara lantang lagi keras.**
- عَطْفَتُهُمْ : **Respons (tanggapan) kedatangan dan kembalinya mereka.**
- عَطْفَةُ الْبَقَرِ عَلَى أَوْلَادِهَا : **Penyerupaan kecepatan mereka saat kembali dan ketika berkumpul menghadap Nabi ﷺ dibandingkan dengan rasa sayang induk sapi terhadap anak-anaknya.**
- كَلِيْلا : **Lemah.**

## Kandungan Hadits

1. Hadits ini menunjukkan keberanian Nabi Muhammad ﷺ dalam menghadapi peperangan. Hal ini tampak saat beliau mengendarai bagal menuju arena pertempuran, serta keteguhan diri beliau untuk tidak melarikan diri dari medan peperangan, bahkan sewaktu orang-orang kafir mendekatinya pada saat orang-orang Muslim mundur ke belakang. Atas dasar itu, seyogianya seorang pemimpin umat bersifat kesatria dan berani, seperti Nabi ﷺ agar para prajuritnya dapat merespons (bersikap loyal) ketika bertempur dan tetap teguh di medan pertempuran.
2. Hadits ini menerangkan pula tentang kasih sayang kaum kerabat, antara yang satu dengan yang lain, ketika berada dalam kesulitan. Ini terlihat dari perbuatan al-Abbas yang memegang kendali bagal Rasulullah ﷺ, sedangkan Abu Sufyan bin al-Harits رضي الله عنه memegang sanggurdinya.
3. Keterangan ihwal cepatnya tanggapan kaum Muslimin untuk kembali kepada kebenaran, yaitu ketika mereka diingatkan tentang atau terhadap hal tersebut.
4. Orang-orang Islam (ketika itu) tidak kalah karena mereka segera kembali ke medan pertempuran.
5. Penjelasan perihal mukjizat Rasulullah ﷺ. Menurut ukuran logika kekuatan manusia biasa, lemparan batu-batu kerikil tersebut tidak akan mampu menghadang serangan orang kafir secara keseluruhan. Berdasarkan perhitungan manusia pula, dua telapak tangan beliau tidak akan dapat menggenggam batu kerikil sebanyak jumlah orang kafir tersebut.
6. Kekuatan yang sebenarnya bukanlah terletak pada jumlah dan pada persiapan tempur, akan tetapi hal itu terletak pada keimanan kepada Allah *ta'ala* dan keteguhan dalam bertawakal kepada-Nya.

## Hadits No. 1851

١٨٥١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا۟ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعْمَلُوا۟ صَٰلِحًا ﴾ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ ﴾ ثُمَّ ذَكَرَ ((الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذٰلِكَ؟!)). (رواه مسلم)

1851. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Wahai sekalian manusia! Sesungguhnya Allah itu baik dan Dia tidak menerima kecuali yang baik-baik. Allah memerintahkan orang-orang Mukmin dengan apa yang telah diperintahkan-Nya kepada para Rasul. Allah *ta'ala* berfirman: *'Wahai para Rasul! Makanlah dari (makanan) yang baik-baik, dan kerjakanlah kebajikan'* (QS. Al-Mu'minun [23]: 51) dan Allah *ta'ala* berfirman: *'Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu'* (QS. Al-Baqarah [2]: 172).

Selanjutnya, beliau menceritakan bahwa ada seseorang yang bepergian jauh dalam keadaan rambut kusut dan wajah berdebu. Ia mengangkat kedua tangannya kearah langit seraya berdoa: 'Wahai Rabbku! Wahai Rabbku!' Sementara itu, makanannya haram, minumannya haram, pun pakaiannya haram, dan dia diberi makan dengan makanan yang haram. Maka dari itu, bagaimana mungkin doanya tadi akan dikabulkan?" (HR. Muslim)

## [illegible] Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (1015).

## Kata Hadits

- إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ : **Allah bersih.** Maksudnya, Allah Mahasuci dari segala kekurangan dan cacat.
- لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا : **Tidak menerima sedekah, kecuali yang halal lagi baik. Tidak pula menerima amal seseorang, kecuali yang ikhlas lagi benar.**
- أَشْعَثَ : **Berambut kusut.**
- أَغْبَرَ : **Wajah berdebu.**
- فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذٰلِكَ : **Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan.**

## Hubungan Hadits

1. Sifat-sifat Allah ﷻ adalah amat sempurna, yang bersih dari segala kekurangan dan cacat.
2. Anjuran menginfakkan harta yang halal.
3. Orang Mukmin wajib menjaga makanan, minuman, dan pakaiannya supaya selalu halal dan bersih dari syubhat (keraguan).
4. Para Nabi serta orang-orang Mukmin memiliki kedudukan yang sama dalam melaksanakan hukum-hukum agama, kecuali hal-hal yang memang menjadi kekhususan para Rasul. Hal ini berdasarkan dalil-dalil khusus pula.
5. Segala rezeki yang baik diperbolehkan bagi orang-orang Mukmin.
6. Salah satu di antara penghalang terkabulnya doa adalah memakan harta yang haram.
7. Hadits ini sebagai rujukan adab dalam berdoa. Ia pun menerangkan sebab-sebab dikabulkannya serta hal-hal yang menghalanginya. Semua itu telah saya uraikan secara rinci dalam kitab *ad-Da'awât*. Oleh sebab itulah, Anda dapat merujuknya kembali.

## Hadits No. 1852

١٨٥٢ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيْهِمْ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ: شَيْخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ)). (رواه مسلم)

اَلْعَائِلُ: اَلْفَقِيْرُ.

1852. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Tiga golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari Kiamat, tidak juga Dia akan menyucikan mereka, serta Dia tidak akan melihat mereka, dan mereka akan tertimpa adzab yang pedih. Yaitu: 'Orang tua yang suka berzina, raja (penguasa) yang suka berdusta, dan orang miskin yang bersifat sombong.'" (HR. Muslim)

Lafazh اَلْعَائِلُ *('al-'Â-il)* artinya fakir miskin.

Pengesahan dan penjelasan hadits ini telah diberikan pada pembahasan hadits nomor (617), di dalam Bab: "*Al-Kibr* (Sombong) dan *Al-'Ujub* (Berbangga Diri)".

## Hadits No. 1853

١٨٥٣ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ وَالْفُرَاتُ وَالنِّيْلُ كُلٌّ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ)). (رواه مسلم)

1853. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Saihan dan Jaihan, serta Eufrat dan Nil, semuanya termasuk di antara sungai-sungai Surga." (HR. Muslim)

## Takhrij Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2839).

## Kata-Kata Hadits

- سَيْحَانُ وَ جَيْحَانُ : **Saihan dan Jaihan adalah nama dua buah sungai di Armenia.** Keduanya adalah sungai yang amat besar.
- الْفُرَاتُ : **Eufrat adalah sebuah sungai yang memisahkan antara Syam dan Jazirah Arab.**
- النِيْلُ : **Sungai di Mesir.**

## Kandungan Hadits

1. Hadits ini dipahami sesuai dengan konteks lahiriahnya. Dengan demikian, pernyataan tersebut dimaksudkan kepada keadaan yang sebenarnya. Allah Mahatahu terhadap rahasia di balik ciptaan-Nya.
2. Surga itu adalah makhluk dan memang benar adanya.
3. Sungai-sungai tersebut penuh berkah dan diberkati.
4. Hadits ini merupakan petunjuk Nabi bahwa iman meliputi bumi yang dialiri oleh sungai-sungai tersebut. Oleh karena itu mayoritas penduduknya memeluk Islam.

## Hadits No. 1854

١٨٥٤ - وَعَنْهُ قَالَ: أَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي فَقَالَ: ((خَلَقَ اللهُ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ، وَخَلَقَ فِيْهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الْأَحَدِ، وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ، وَخَلَقَ الْمَكْرُوْهَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ، وَخَلَقَ النُّوْرَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، وَبَثَّ فِيْهَا الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيْسِ، وَخَلَقَ آدَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي آخِرِ الْخَلْقِ فِي آخِرِ سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ فِيْمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ)). (رواه مسلم)

1854. Dari Abu Hurairah ﷺ, dia bertutur: "Rasulullah ﷺ pernah memegang tanganku, lalu beliau bersabda: 'Allah menciptakan tanah (bumi) pada hari Sabtu, sedangkan Dia menciptakan gunung didalamnya pada hari Ahad. Allah menciptakan pohon pada hari Senin, Sedangkan Dia menciptakan keburukan pada hari Selasa. Allah menciptakan *nur* (cahaya) pada hari Rabu, sedangkan Dia menebarkan binatang melata di bumi pada hari Kamis. Kemudian, Allah menciptakan Adam ﷺ setelah Ashar pada hari Jum'at, pada akhir penciptaan, di akhir waktu siang hari, yaitu antara Ashar sampai malam hari.'" (HR. Muslim)

## Penjelasan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2789).

### Perhatian

Di dalam kitab *al-Asmâ' wash Shifât*, Al-Baihaqi ﷺ mengutip kritik sebagian ulama terhadap hadits ini. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah juga menyebutkannya di dalam "Tafsir Surah Al-Ikhlâsh".

Akan tetapi, kritik ini tidak terlepas dari sanggahan yang membuat dirinya bungkam seribu bahasa. Sanggahan terbaik dalam masalah ini adalah yang diutarakan oleh al-'Allamah Abdurrahman al-Mu'allimi di dalam kitabnya, *al-Anwârul-Kâsyifah*. Beliau ﷺ memberikan uraian yang cukup baik dan kajian yang sangat berbobot yang menunjukkan kedalaman ilmunya dalam bidang ini. Hal serupa dilakukan pula oleh guru kami, Abu Abdirrahman (Syaikh al-Albani), dalam *ash-Shahîhah* (1833). Semoga Allah ﷻ membalas keduanya dengan kebaikan.

*Tiga golongan yang diabaikan Allah ﷻ pada hari Kiamat: (1) orang tua yang suka berzina (2) raja yang pendusta, dan (3) orang miskin yang bersifat sombong.*

## Kandungan Hadits

1. Hadits ini menunjukkan cara mengalihkan perhatian pendengar agar dapat memahami suatu pembicaraan, yaitu dengan memegang tangan atau yang semacamnya.
2. Anjuran untuk bersikap hati-hati dan tidak terburu-buru dalam segala hal. Sesungguhnya Allah ﷻ berkuasa untuk menciptakan makhluk-makhluk tersebut hanya dengan satu kata, namun Dia menciptakannya secara bertahap tidak lain untuk sebuah hikmah yang dalam.

### Peringatan

Sebagian ulama menduga bahwa hadits ini bertentangan dengan ayat al-Qur-an yang menyebutkan bahwa langit dan bumi diciptakan selama enam hari.

Guru kami ﷺ berkata dalam catatan pinggir pada kitab *Misykâtil Mashâbîh* (III/1598): "Hadits tersebut tidaklah berseberangan dengan al-Qur-an dari sisi mana pun, tidak sebagaimana dugaan sebagian orang. Pasalnya, hadits itu menjelaskan proses terciptanya bumi, yaitu selama tujuh hari. Adapun ayat al-Qur-an yang menyatakan bahwa langit dan bumi diciptakan dalam enam hari, sedang bumi dua hari, sebenarnya tidak berseberangan dengan hadits itu; karena boleh jadi keenam hari yang dimaksud dalam ayat tersebut bukan tujuh hari yang dimaksud dalam hadits itu.

Lagi pula, hadits itu lebih fokus pada proses penciptaan di muka bumi sampai ia bisa ditempati. Hal ini diperkuat oleh al-Qur-an yang menyebutkan bahwa sebagian hari di sisi Allah *ta'ala* lamanya setara dengan seribu tahun dan sebagian hari lagi sama dengan lima puluh ribu tahun. Apakah salah, jika yang dimaksudkan dengan enam hari di dalam ayat itu tergolong ke dalam bagian ini, sedangkan tujuh hari di dalam hadits itu adalah seperti hari kita di dunia, seperti diterangkan dengan tegas di dalam hadits tersebut? Dengan pengertian inilah, maka dapat dipahami bahwa tidak ada pertentangan antara lafazh hadits dan ayat al-Qur-an tersebut."

Selanjutnya, guru kami حفظه الله pun memadukan keduanya dengan merujuk kepada hadits yang secara tegas bisa menopang pendapatnya, yaitu hadits Abu Hurairah melalui riwayat al-Akhdhar bin Ajlan, yang dikeluarkan oleh Imam an-Nasa-i dalam *al-Kubra* dengan sanad *hasan*. Dia (Abu Hurairah) bertutur: "Nabi ﷺ pernah memegang tanganku, lalu beliau bersabda: 'Wahai Abu Hurairah! Sesungguhnya Allah ﷻ menciptakan langit, bumi, dan seisinya selama enam hari, lantas Dia bersemayam di atas 'Arsy pada hari ketujuh. Dia menciptakan tanah (bumi) pada hari Sabtu, gunung pada hari Ahad, pohon pada hari Senin, kejelekan pada hari Selasa, *nur* (cahaya) pada hari Rabu, binatang melata pada hari Kamis, dan Adam ﷺ pada hari Jum'at setelah Ashar, pada akhir waktu siang. Dia menciptakan Adam dari tanah di permukaan bumi, yang berwarna merah dan hitam, yang bagus maupun yang jelek. Oleh karena itulah, Allah menjadikan pula (anak cucu) dari Adam ada yang baik dan ada yang buruk.'"

Di dalam *Mukhtashariil 'Uluw* halaman (112), guru kami (Syaikh al-Albani) berkata: "Sebagian mereka menduga bahwa hadits tadi berseberangan dengan ayat yang terdapat pada awal surat as-Sajdah. Sebenarnya ia tidaklah demikian, sebagaimana telah aku terangkan di dalam catatan pinggir kitab *al-Misykâh*. Kesimpulannya, ketujuh hari di dalam hadits itu bukanlah enam hari yang terdapat di dalam al-Qur-an. Hadits tersebut telah menjelaskan rincian proses yang Allah jalankan di muka bumi hingga keterangan itu memberikan penjelasan tambahan, dan tidak berseberangan dengannya. Pemaduan dalil ini telah aku lakukan sebelum mengetahui hadits al-Akhdhar. Ternyata, hadits tersebut pun semakin memperkuat pendapatku dalam memahami keduanya. *Alhamdulillâh*, dengan nikmat-Nya semata segala amal shalih menjadi sempurna.

## Hadits No. 1855

١٨٥٥ - وَعَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَقَدِ انْقَطَعَتْ فِي يَدِي يَوْمَ مُؤْتَةَ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ، فَمَا بَقِيَ فِي يَدِيْ إِلَّا صَفِيْحَةٌ يَمَانِيَّةٌ. (رواه البخاري)

1855. Dari Abu Sulaiman Khalid bin al-Walid ﷺ, dia menceritakan: "Sembilan pedang sudah patah di tanganku pada hari Perang Mu'tah sehingga yang tertinggal di tanganku hanyalah *shafîhah yamâniyah* (sebilah pedang yang lebar)." (HR. Al-Bukhari)

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VII/515—*Fathul Bâri*).

### Kandungan Hadits

1. Hadits ini menerangkan keberanian Khalid bin al-Walid ﷺ dan kekuatannya serta keteguhannya di medan perang. Karena itu, Rasulullah ﷺ memberikannya gelar *"Saifullâh al-Maslûl"* (pedang Allah yang terhunus), sebagaimana hadits Abu 'Ubaidah ﷺ yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad *shahih*, dia berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Khalid adalah salah satu pedang Allah ﷻ dan dialah sebaik-baik pemuda dari kerabat dekat.'"
2. Hadits ini menerangkan keteguhan kaum Muslimin dalam medan perang karena mereka menantikan satu dari dua hal yang terbaik, yaitu menang atau mati syahid.
3. Hadits ini menerangkan banyaknya pasukan Romawi yang tewas dalam Perang Mu'tah. Karena jika tidak demikian, niscaya pedang yang patah di tangan Khalid bin Walid ﷺ tidak akan mencapai sembilan buah.

## Hadits No. 1856

١٨٥٦ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: ((إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِنْ حَكَمَ وَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ)).

(متفق عليه)

1856. Dari Amr bin al-Ash ﷺ, bahwasanya dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Apabila seorang hakim mengadili, lantas dia berijtihad dan ijtihadnya tepat maka baginya dua pahala. Jika dia mengadili, lalu dia berijtihad dan ijtihadnya keliru, maka baginya satu pahala."
(*Muttafaq 'alaih*)

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (XIII/308—*Fathul Bâri*) dan Muslim (1716).

### Kandungan Hadits

1. Hadits ini menerangkan disyariatkannya berijtihad bagi orang yang telah memenuhi kriteria seorang mujtahid, tentunya di samping permasalahan tersebut memang boleh diputuskan dengan ijtihad.
2. Setiap mujtahid akan mendapatkan bagian pahala, namun tidak semua mujtahid tepat ijtihadnya, sebagaimana hadits ini menegaskan bahwa keliru atau tepat bisa terjadi pada seorang mujtahid. Meskipun demikian, hadits itu menetapkan bahwa yang tepat ijtihadnya akan mendapatkan dua pahala, sedangkan bagi yang keliru hanya akan mendapatkan satu pahala.
3. Kekeliruan dalam memutuskan suatu hukum setelah berusaha mencari kebenaran tidak membuat seorang mujtahid berdosa, bahkan dia mendapatkan pahala karena usahanya mencari kebenaran itu.

4. Hadits ini merupakan bantahan terhadap pendapat dari sebagian kelompok umat Islam yang menyatakan bahwa semua ijtihad itu berasal dari Islam sehingga segala hal yang terdapat di dalamnya adalah benar dan tepat. Padahal, ijtihad tidaklah demikian. Maka dari itu, ijtihad yang benar dan sesuai dengan kebenaran adalah ijtihad Islami, sedangkan yang keliru dan salah tidak lain hanyalah ijtihad manusiawi.
5. Hadits ini adalah hujjah yang tidak bisa dibantah, yang memperkuat pendapat Ahlus Sunnah wal Jama'ah, yakni bahwasanya kebenaran itu hanyalah satu, tidak berbilang dan tidak terbagi. Maksudnya adalah kebenaran dalam sebuah perselisihan yang unsur-unsurnya saling bertentangan. Adapun perbedaan lain yang menunjukkan kepada macam dan ragam suatu hal, maka semua itu benar karena yang demikian sudah diperkuat oleh dalil-dalil dari al-Kitab dan as-Sunnah.
6. Ijtihad itu adalah pintu yang dibuka (diperkenankan) oleh syariat sampai akhir zaman umat Islam. Oleh karena itu, pendapat yang menyatakan bahwa pintu ijtihad telah ditutup tidak dapat diterima.
7. Seorang hakim yang telah memenuhi kriteria mujtahid dituntut untuk mencari kebenaran dan mengerahkan segala usahanya untuk mendapatkan dua pahala daripada hanya mendapatkan satu pahala.
8. Hadits ini membedakan dengan jelas antara mujtahid yang keliru dengan *mubtadi'* (orang yang suka mengada-ada). Mujtahid yang keliru pasti telah berusaha guna mencari yang haq, hanya saja dia keliru dengan tidak disengaja atau keliru karena mengikuti hawa nafsu. Berbeda dengan *mubtadi'*. Mujtahid yang keliru ini masih akan mendapatkan pahala, sedangkan *mubtadi'* akan mendapatkan dosa karena setiap bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan tempatnya di dalam Neraka.

## Hadits No. 1857

١٨٥٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوْهَا بِالْمَاءِ)). (متفق عليه)

1857. Dari Aisyah رضي الله عنها, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: "Demam ialah merupakan bagian dari panas tertinggi Jahannam maka dinginkanlah dengan air." (*Muttafaq 'alaih*)

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VI/330—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2210).

### Kosa Kata Hadits

- فَيْحُ جَهَنَّمَ : **Panas tertinggi dan didihan Jahannam.**

### Kandungan Hadits

1. Hadits ini menerangkan bahwa panas karena demam merupakan bagian dari panas Jahannam yang amat tinggi. Oleh karena itulah, apabila seorang Mukmin demam, maka itulah bagiannya dari panas Jahannam, sebagaimana dalam hadits Utsman bin Affan رضي الله عنه yang dinyatakan shahih melalui hadits-hadits penguatnya. Hadits tersebut dikeluarkan oleh Ibnu Abid Dun-ya رحمه الله dalam *al-Maradh wal Kaffârât* dan Ibnu Asakir dalam kitabnya, *at-Târîkh:* "Demam adalah bagian seorang Mukmin dari api pada hari Kiamat." Demikian pula dalam hadits Abu Umamah al-Bahili رضي الله عنه yang juga shahih melalui hadits-hadits penguatnya, yang dikeluarkan oleh Ahmad dan ath-Thahawi dalam *Musykilul Âtsâr,* Ibnu Abid Dun-ya di dalam *al-Maradhu wal Kaffârât,* dan Ibnu Asakir dalam kitabnya, *at-Tarîkh:* "Demam itu adalah hembusan dari Jahannam. Maka apa yang menimpa seorang Mukmin darinya, berarti itulah bagian apinya kelak."

2. Anjuran mengompres wajah dan ujung jemari penderita demam dengan air. Pengobatan Nabi ﷺ ini telah dibenarkan oleh ilmu kedokteran modern. Hal ini memperjelas bahwa cara pengobatan Nabi adalah wahyu ilahi, bukan hasil uji coba seperti yang dinyatakan Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah*-nya.

## Hadits No. 1858

١٨٥٨ - وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ)). (متفق عليه)

1858. Dari Aisyah رضي الله عنها, dari Nabi ﷺ beliau bersabda: "Barang siapa yang meninggal dunia dengan menyisakan utang puasa maka walinya yang akan membayar puasa itu." (*Muttafaq 'alaih*)

Pendapat yang dipilih adalah boleh membayarkan puasa orang yang meninggal sedang ia masih berutang puasa berdasarkan hadits di atas. Maksud dari wali dalam hadits ini adalah kaum kerabatnya, baik yang menjadi ahli waris maupun bukan.

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/192—*Fathul Bâri*) dan Muslim (1147).

### Kandungan Hadits

Pendapat yang kuat yaitu bahwa yang dimaksud hadits ini adalah puasa nadzar. Hal itu ditunjukkan oleh beberapa dalil:

a. Sebab munculnya sebagian hadits ini. Abu Dawud, an-Nasa-i, dan yang lainnya meriwayatkan sebuah hadits dengan sanad *shahîh* dari Abdullah bin Abbas رضي الله عنهما, bahwasanya seorang perempuan pernah mengarungi lautan, lalu dia bernadzar bahwa jika Allah *tabâraka wa ta'ala* menyelamatkannya, niscaya dia berpuasa satu bulan.

Allah ﷻ pun menyelamatkannya, tetapi dia tidak berpuasa sampai meninggal dunia. Oleh karena itulah, sebagian keluarganya datang kepada Nabi ﷺ untuk melaporkan hal tersebut. Beliau bersabda: "Bagaimana menurutmu apabila dia mempunyai utang, apakah engkau akan melunasinya?" Jawabnya: "Ya." Beliau lalu bersabda: "Sungguh, utang kepada Allah adalah lebih berhak untuk dibayar."

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, bahwasanya Sa'ad bin 'Ubadah رضي الله عنه meminta fatwa kepada Rasulullah ﷺ, dan dia bertanya: "Sesungguhnya ibuku meninggal dunia, namun dia pernah bernadzar?" Beliau menjawab: "Tunaikanlah nadzarnya."

Hadits-hadits tersebut secara jelas menunjukkan bahwa puasa seorang wali bagi orang yang telah meninggal adalah sah apabila ia merupakan nadzar. Oleh karena itulah, hadits Aisyah رضي الله عنها yang terdapat di dalam bab ini digolongkan kepadanya.

b. Mazhab Aisyah yang meriwayatkan hadits ini, demikian pula mazhab Ibnu Abbas sebagai tumpuan umat yang meriwayatkan hadits tersebut, menggolongkan hadits ini kepada puasa nadzar.

Ibnu Hazm dalam *al-Muhallâ* dan ath-Thahawi dalam *Syarh Ma'ânil Âtsâr* meriwayatkan sebuah hadits dengan sanad *shahîh*, bahwasanya ibu Amrah meninggal dunia dengan meninggalkan utang puasa Ramadhan, lalu dia bertanya kepada Aisyah: "Apakah aku harus membayar puasanya?" Aisyah menjawab: "Tidak, namun bersedekahlah untuk ibumu sesuai dengan jumlah hari puasa yang ditinggalkannya, yakni setengah *sha* untuk tiap orang miskin."

Dengan demikian, hadits Aisyah yang bersifat mutlak (umum) tersebut dibatasi oleh pemahamannya; sesungguhnya perawi hadits lebih mengetahui maksud di balik riwayatnya.

Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadits dengan sanad yang sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata: "Apabila seseorang menderita sakit pada bulan Ramadhan lalu meninggal dunia tanpa sempat berpuasa, maka puasanya diganti dengan memberikan makan (orang miskin). Dia tidak wajib mengqadha'nya. Jika dia mempunyai utang puasa nadzar, maka walinya yang mengganti puasanya."

Pendapat inilah yang dibela oleh imam Ahlus Sunnah, Ahmad bin Hanbal ﷺ, sebagaimana disebutkan dengan tegas dalam kitab *Masâ-il Abi Dawud:* "Aku pernah mendengar Ahmad bin Hanbal berkata: 'Seorang yang telah meninggal tidak digantikan puasanya, kecuali dalam puasa nadzar.'"

c. Pemahaman Salafush Shalih tentang hadits-hadits tersebut adalah pemahaman yang paling bijak dalam masalah ini. Pemahaman kaum Salaf telah memadukan semua hadits tanpa menolak satu pun darinya.

d. Pemahaman ini yang kiranya sesuai dengan kaidah-kaidah syariat dan sumber acuan, sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam *I'lâmul Muwaqqi'în*: "Sebagian golongan memahami hadits ini sesuai dengan keumuman dan kemutlakan lafazhnya. Golongan ini berpendapat bahwa puasanya harus diganti, baik puasa nadzar maupun puasa fardhu. Akan tetapi, kelompok yang lain menolak pendapat tersebut dan berkata: 'Puasanya tidak perlu diganti, baik puasa nadzar maupun puasa fardhu.' Sementara kelompok lainnya lagi memberikan perincian: 'Puasa nadzarnya diganti, sedangkan puasa fardhunya tidak perlu diganti.' Inilah pendapat Ibnu Abbas dan para Sahabatnya. Pendapat inilah yang benar disebabkan kewajiban puasa sama dengan kewajiban shalat. Sebagaimana seseorang tidak menggantikan shalat orang lain dan juga tidak menggantikan keislamannya, maka demikian itu pula halnya dengan puasa. Adapun nadzar, ia merupakan kewajiban yang dibebankan kepada diri seorang hamba seperti halnya utang. Oleh karena itu, pemenuhan nadzar dari walinya dapat diterima sebagaimana penebusan utangnya. Hal ini merupakan permasalahan fiqih semata."

Ibnul Qayyim juga telah merinci permasalahan ini dengan baik dalam *Tahdzîbus Sunan*, lalu dia mengakhirinya dengan pernyataan yang menunjukkan kedalaman fiqihnya: "Rahasia perbedaan ini ialah bahwasanya nadzar adalah kewajiban yang dibebankan seorang mukallaf terhadap dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu. Bukan Allah yang mewajibkan kepadanya sejak awal.

Hukum nadzar itu lebih ringan daripada hukum yang ditetapkan Allah, yang memang merupakan hak bagi-Nya, yang diwajibkan kepada hamba-Nya, baik dia menyukainya atau tidak. Sementara itu, kewajiban yang dibebankan seorang mukallaf kepada dirinya bisa meliputi sesuatu yang mampu dia kerjakan dan bisa juga tidak.

Oleh karena itu, boleh jadi seorang mukallaf membebankan pada dirinya sesuatu yang sebenarnya tidak mampu dia lakukan. Berbeda dengan kewajiban-kewajiban syariat, yang memang hanya ditetapkan kepada yang mampu mengerjakannya, sedangkan yang tidak mampu tidak diwajibkan untuk melaksanakannya.

Dengan demikian, pembebanan pribadi (yakni nadzar) lebih luas cakupannya daripada kewajiban yang sejak awal memang ditetapkan syariat. Sebab, seorang mukallaf dapat mewajibkan diri sendiri untuk melakukan perkara-perkara wajib yang sebelumnya tidak diwajibkan oleh Allah.

Maka itu, cara melaksanakan nadzar pun lebih luas daripada cara menunaikan kewajiban syariat. Alhasil, pelaksanaan qadha' yang mungkin digantikan oleh orang lain setelah seorang mukallaf meninggal dunia tidak berlaku selain untuk kewajiban-kewajiban syariat dasar (asal). Ini menerangkan betapa dalamnya pemahaman para Sahabat tentang ilmu fiqih dan betapa dalamnya ilmu mereka. Mereka lebih mengenal rahasia syariat serta tujuan dan hikmahnya. *Wabillâhit taufiq.*

## Hadits No. 1859

١٨٥٩ - وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الطُّفَيْلِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حُدِّثَتْ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فِي بَيْعٍ أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَتْهُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: وَاللهِ لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ، أَوْ لَأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا؛ قَالَتْ: أَهُوَ قَالَ هٰذَا؟ قَالُوْا: نَعَمْ، قَالَتْ: هُوَ لِلّٰهِ عَلَيَّ نَذْرٌ أَنْ لَا أُكَلِّمَ

ابْنَ الزُّبَيْرِ أَبَدًا، فَاسْتَشْفَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَيْهَا حِيْنَ طَالَتِ الْهِجْرَةُ. فَقَالَتْ: لَا وَاللهِ لَا أُشَفِّعُ فِيْهِ أَبَدًا، وَلَا أَتَحَنَّثُ إِلَى نَذْرِي فَلَمَّا طَالَ ذٰلِكَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ كَلَّمَ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوْثَ وَقَالَ لَهُمَا: أَنْشُدُكُمَا اللهَ لَمَا أَدْخَلْتُمَانِي عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فَإِنَّهَا لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَنْذِرَ قَطِيْعَتِي، فَأَقْبَلَ بِهِ الْمِسْوَرُ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَتَّى اسْتَأْذَنَا عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَا: السَّلَامُ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، أَنَدْخُلُ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: اُدْخُلُوْا. قَالُوْا: كُلُّنَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ اُدْخُلُوْا كُلُّكُمْ، وَلَا تَعْلَمُ أَنَّ مَعَهُمَا ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَلَمَّا دَخَلُوْا، دَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحِجَابَ، فَاعْتَنَقَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، وَطَفِقَ يُنَاشِدُهَا وَيَبْكِي، وَطَفِقَ الْمِسْوَرُ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ يُنَاشِدَانِهَا إِلَّا كَلَّمَتْهُ وَقَبِلَتْ مِنْهُ، وَيَقُوْلَانِ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَمَّا قَدْ عَلِمْتِ مِنَ الْهِجْرَةِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَلَمَّا أَكْثَرُوْا عَلَى عَائِشَةَ مِنَ التَّذْكِرَةِ وَالتَّحْرِيْجِ، طَفِقَتْ تُذَكِّرُهُمَا وَتَبْكِي، وَتَقُوْلُ: إِنِّي نَذَرْتُ وَالنَّذْرُ شَدِيْدٌ، فَلَمْ يَزَالَا بِهَا حَتَّى كَلَّمَتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ، وَأَعْتَقَتْ فِي نَذْرِهَا ذٰلِكَ أَرْبَعِيْنَ رَقَبَةً، وَكَانَتْ تَذْكُرُ نَذْرَهَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَتَبْكِي حَتَّى تَبُلَّ دُمُوْعُهَا خِمَارَهَا. (رواه البخاري)

1859. Dari 'Auf bin Malik bin Ath-Thufail, bahwasanya Aisyah ﵂ diberitahu kalau Abdullah bin az-Zubair ﵁ berkata tentang penjualan atau pemberiannya ﵂, dia berkata: "Demi Allah, hendaklah Aisyah benar-benar berhenti atau aku akan menahannya untuk supaya tidak melakukannya!" Aisyah bertanya: "Benarkah dia berkata demikian?" Mereka menjawab: "Ya, benar." Aisyah pun berkata: "Aku bernadzar (kepada Allah) untuk tidak berbicara dengannya selamanya."

Setelah sekian lama Aisyah mendiamkannya, Ibnu az-Zubair ﵁ pun meminta *syafa'at* (pertolongan) orang lain (agar Aisyah mau berbicara dengannya), namun Aisyah berkata: "Tidak! Demi Allah, untuk selamanya aku tidak akan menerima syafa'at (permohonan) atas dirinya. Aku tidak mau berdosa karena membatalkan nadzarku."

Setelah kasus ini berlangsung lama, Ibnu az-Zubair membicarakannya kepada al-Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin al-Aswad bin Abdi Yaghuts ﵁. Dia pun berkata kepada keduanya: 'Aku meminta kepada kalian, dengan bersumpah atas nama Allah, agar kalian berdua mau mempertemukanku dengan Aisyah ﵂. Sebab, tidak halal bagi dia bernadzar untuk memutuskan hubungan denganku."

Maka al-Miswar dan Abdurrahman pergi ke rumah Aisyah ﵂ bersamanya. Setelah keduanya memohon izin kepada Aisyah ﵂, mereka berkata: "*Assalamu 'alaiki wa rahmatullâhi wa barakâtuh* (Semoga salam sejahtera, rahmat Allah dan semua berkah-Nya senantiasa tercurahkan kepadamu). Bolehkah kami masuk?" Aisyah menjawab: "Masuklah kalian!" Mereka bertanya lagi: "Kami semua?" Aisyah menjawab: "Ya, masuklah kalian semua." Aisyah tidak tahu kalau mereka berdua bersama Ibnu az-Zubair.

Setelah mereka semua masuk, Ibnu az-Zubair langsung menerobos hijab penghalang Aisyah ﵂ lalu memeluknya, dia pun mulai memohon seraya menangis. Sementara itu, al-Miswar dan Abdurrahman memohon supaya Aisyah mau berbicara dengan Ibnu az-Zubair dan mengabulkan permintaannya.

Mereka menegaskan: "Sesungguhnya Nabi ﷺ melarang mendiamkan (menjauhi) sesama saudara sebagaimana Anda tahu, bahkan tidak halal bagi seorang Muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga malam. Setelah mereka berulang kali mengingatkan serta mendesak Aisyah ﵂, barulah dia mulai mengingatkan mereka berdua sambil menangis.

Aisyah berkata: "Sesungguhnya aku telah bernadzar, sedang konsekuensi nadzar itu besar sekali."

Mereka berdua terus saja mendesaknya, sampai akhirnya Aisyah mau berbicara dengan Ibnu az-Zubair. Adapun untuk menebus nadzarnya, Aisyah ﷺ memerdekakan empat puluh orang budak. Setelah itu, setiap mengingat akan nadzarnya ini, dia pun menangis sampai air matanya membasahi kain penutup kepala dan dadanya. (HR. Al-Bukhari)

## Penjelasan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X/491-492—*Fathul Bâri*).

## Kosa Kata Hadits

- لَأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا : **Sungguh, aku akan benar-benar mencegahnya agar tidak dapat mempergunakan hartanya.**
- لَا أُشَفِّعُ فِيْهِ أَبَدًا : **Aku tidak mau menerima pembelaan siapa pun.**
- لَا أَتَحَنَّثُ نَذْرِي : **Aku tidak mau berbuat dosa karena melanggar nadzarku.**
- أَنْشُدُكُمَا اللهَ : **Aku meminta kepada kalian berdua seraya bersumpah atas nama Allah *ta'ala*.**
- وَطَفِقَ : **Memulai.**
- يُنَاشِدُهَا : **Memohon kepadanya (Aisyah).**
- خِمَارَهَا : **Penutup kepala dan dadanya.**

## Kandungan Hadits

1. Bolehnya mencegah orang-orang bodoh yang suka menghabiskan hartanya dan boros dalam mempergunakannya agar mereka tidak melakukan hal tersebut.
2. Boleh mendiamkan sesama Muslim karena Allah. Akan tetapi, haram melakukan hal ini lebih dari tiga malam apabila alasannya karena urusan duniawi dan kepentingan pribadi.

3. Keterangan ihwal cara dan adab meminta izin, sebagaimana dalam ucapan al-Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin al-Aswad: *"Assalâmu 'alaiki wa rahmatullâhi wa barakâtuh* (Semoga saja salam sejahtera, rahmat Allah dan semua berkah-Nya selalu tercurahkan atas engkau). Bolehkah kami masuk?"
4. Tamu boleh berkunjung membawa teman. Jika dia diperkenankan, maka dia pun boleh masuk. Adapun jika tidak diperkenankan, maka dia harus pulang.
5. Orang-orang Mukmin adalah bersaudara. Oleh karena itu, mereka dituntut untuk mendamaikan dua orang di kalangan mereka yang sedang bersengketa.
6. Tidak boleh bernadzar dalam kemaksiatan. Oleh sebab itu, nadzar hanya dapat dilakukan untuk sesuatu yang halal.
7. Barang siapa yang bernadzar, lalu mengetahui bahwa sesuatu selain dari nadzarnya tersebut lebih utama, maka hendaklah dia melakukan yang lebih baik lalu menebus nadzarnya (dengan sumpah).

## Hadits No. 1860

١٨٦٠ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى قَتْلَى أُحُدٍ، فَصَلَّى عَلَيْهِمْ بَعْدَ ثَمَانِ سِنِيْنَ كَالْمُوَدِّعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ، ثُمَّ طَلَعَ إِلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: ((إِنِّي بَيْنَ أَيْدِيْكُمْ فَرَطٌ وَأَنَا شَهِيْدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ، وَإِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْ مَقَامِي هٰذَا، أَلَا وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوْا، وَلٰكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوْهَا)) قَالَ: فَكَانَتْ آخِرَ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (متفق عليه)

وَفِي رِوَايَةٍ: ((وَلٰكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوْا فِيْهَا، وَتَقْتَتِلُوْا فَتَهْلِكُوْا كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ)). قَالَ عُقْبَةُ: فَكَانَ آخِرَ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ.

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: ((إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيْدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي وَاللهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآنَ، وَإِنِّي أُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، أَوْ مَفَاتِيْحَ الْأَرْضِ، وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوْا بَعْدِي، وَلٰكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوْا فِيْهَا)).

1860. Dari Uqbah bin Amir ﷺ, bahwasanya suatu ketika Rasulullah ﷺ pernah pergi mendatangi kuburan para syuhada Perang Uhud. Lalu, beliau menshalatkan mereka setelah berlalu delapan tahun dari peristiwa itu, yang tidak ubahnya seperti menyampaikan selamat tinggal kepada orang-orang yang hidup dan yang mati.

Selanjutnya, beliau ﷺ naik mimbar lalu bersabda: "Sesungguhnya aku mendahului kalian yang berada di tengah-tengah umat dan aku adalah saksi atas kalian. Sesungguhnya tempat pertemuan kalian kelak adalah *al-Haudh* (telaga Nabi ﷺ di Surga). Aku benar-benar melihatnya dari tempatku ini. Ketahuilah, bahwasanya aku tidak khawatir kalau kalian menjadi musyrik. Akan tetapi, yang mengkhawatirkanku adalah kalian mencintai dunia, lalu berlomba-lomba memperolehnya."

Uqbah pun berkata: "Itulah terakhir kali aku melihat Rasulullah ﷺ." (*Muttafaq 'alaih*)

Dalam salah satu riwayat: "Akan tetapi, yang mengkhawatirkanku adalah kalian mencintai dunia, lalu berlomba-lomba memperolehnya, sehingga kalian berbunuh-bunuhan sampai kalian binasa, sebagaimana binasanya umat sebelum kalian." Uqbah berkata: "Itulah saat terakhir aku melihat Rasulullah ﷺ di atas mimbar."

Di dalam riwayat yang lainnya: "Aku akan mendahului kalian dan aku adalah saksi atas kalian. Demi Allah, aku benar-benar melihat telagaku sekarang. Sesungguhnya aku telah diberi kunci-kunci kekayaan bumi atau kunci-kunci bumi. Demi Allah ﷺ, aku tidak khawatir kalau kalian menjadi musyrik sepeninggalku, tetapi yang aku khawatirkan adalah kalian berlomba-lomba dalam memperoleh kekayaan dunia."

Yang dimaksud اَلصَّلَاةُ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ (*ash-Shalâtu 'alâ qatlâ Uhud*)—atau menshalatkan para syuhada Perang Uhud—adalah mendoakan mereka, bukan shalat jenazah sebagaimana yang telah dikenal.

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VII/348—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2296). Riwayat kedua di dalam Muslim (2296) (31). Dan, riwayat ketiga di dalam al-Bukhari (III/209—*Fathul Bâri*).

## Kosa Kata Hadits

- فَرَطٌ : **Mendahului kalian.**
- التَّنَافُسُ : **Menyenangi sesuatu dan sangat mencintainya, serta berlebih-lebihan di dalamnya.**

## Kandungan Hadits

1. Disyariatkannya menshalati jenazah para syuhada. Sementara itu, penakwilan an-Nawawi bahwa yang maksud shalat dalam hadits ini adalah mendoakan mereka tidaklah dapat diterima. Berdasarkan riwayat al-Bukhari dan Muslim, diketahui bahwa beliau menshalati para syuhada Uhud itu sebagaimana beliau menshalatkan jenazah. Oleh karena itu, harap direnungkan kembali.
2. Keterangan mengenai mukjizat Rasulullah ﷺ, bahwa beliau dapat melihat jelas *al-Haudh* (telaga mulia milik beliau sendiri di Surga) dari tempat beliau berdiri di dunia.
3. Berlomba meraih keindahan hidup di dunia akan membinasakan agama dan memecah belah persatuan.

4. Kabar gembira akan kelanggengan Islam dan keteguhan umat Islam secara keseluruhan dalam mempertahankan Islam.
5. Orang yang merasa telah mendekati ajal boleh memberikan pesan-pesan terakhir terhadap saudara-saudaranya dan para sahabatnya.
6. Penegasan adanya *al-Haudh* (telaga Surga) Nabi ﷺ yang nantinya akan didatangi sebagaimana diberitahukan keberadaannya.
7. Dianjurkan untuk berziarah kubur dan mendoakan penghuninya, karena ziarah kubur dapat mengingatkan kepada akhirat.

## Hadits No. 1861

١٨٦١ - وَعَنْ أَبِي زَيْدٍ عَمْرِو بْنِ أَخْطَبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ، وَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهْرُ، فَنَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَأَخْبَرَنَا مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ، فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا. (رواه مسلم.)

1861. Dari Abu Zaid Amr bin Akhthab al-Anshari رضي الله عنه, dia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah mengimami shalat Fajar bersama kami. Beliau naik ke mimbar dan berkhutbah kepada kami, sampai waktu shalat Zhuhur tiba.

Sesudah itu, beliau turun dari mimbar dan mengerjakan shalat (Zhuhur). Setelah itu, beliau naik lagi ke mimbar (untuk berkhutbah), sampai tiba waktu Ashar. Kemudian, beliau turun mimbar dan mengerjakan shalat (Ashar). Setelah itu, beliau naik mimbar (berkhutbah) sampai matahari terbenam.

Beliau ﷺ memberi tahu kami sesuatu yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Sesungguhnya orang yang paling berilmu di antara kami adalah orang yang paling hafal." (HR. Muslim)

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2892).

## Kandungan Hadits

1. Besarnya perhatian Rasulullah ﷺ untuk mengajari umat Islam tentang perkara agama mereka.
2. Persaksian para Sahabat yang mulia ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah, menasihati umat, dan meninggalkan mereka dalam keadaan putih bersih (petunjuk).
3. Kemampuan daya ingat dan pemahaman manusia berbeda-beda.
4. Orang yang paling berilmu adalah yang paling kuat hafalannya dan paling menyadari kandungan Kitabullah dan sunnah Rasulullah ﷺ.

## Hadits No. 1862

١٨٦٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ)). (رواه البخاري)

1862. Dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda: "Barang siapa yang bernadzar untuk mentaati Allah maka hendaklah mentaati-Nya, sedangkan barang siapa yang bernadzar untuk berbuat maksiat kepada Allah maka janganlah bermaksiat kepada-Nya." (HR. Al-Bukhari)

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (XI/581, 585—*Fathul Bâri*).

## Kandungan Hadits

1. Bolehnya bernadzar dan keterangan bahwa nadzar itu merupakan bagian dari ibadah yang disyariatkan dalam Islam.
2. Barang siapa yang bernadzar dalam hal ketaatan kepada Allah maka hendaklah memenuhi nadzarnya, jangan membatalkannya.
3. Nadzar dalam hal kemaksiatan tidak boleh dilaksanakan.

## Hadits No. 1863

١٨٦٣ - وَعَنْ أُمِّ شَرِيْكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ، وَقَالَ: ((كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ)).

(متفق عليه)

1863. Dari Ummu Syarik رضي الله عنها, bahwasanya suatu ketika Rasulullah ﷺ memerintahkannya agar membunuh cecak. Beliau bersabda: "Cecaklah yang telah meniupkan api terhadap Ibrahim." (*Muttafaq 'alaih*)

## Penjelasan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VI/351—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2237).

## Hadits No. 1864

١٨٦٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً دُوْنَ الْأُوْلَى، وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً)).

وَفِي رِوَايَةٍ: ((مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ دُوْنَ ذٰلِكَ، وَفِي الثَّالِثَةِ دُوْنَ ذٰلِكَ)). (رواه مسلم)

1864. Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda: "Barang siapa yang membunuh seekor cecak pada pukulan pertama maka baginya kebaikan sekian dan sekian. Barang siapa yang membunuhnya pada pukulan kedua maka baginya kebaikan sekian dan sekian (lebih kecil daripada yang pertama). Adapun jika membunuhnya pada pukulan ketiga, maka baginya kebaikan sekian dan sekian."

Dalam riwayat yang lainnya: "Barang siapa yang membunuh cecak pada pukulan pertama maka Allah mencatat baginya seratus kebaikan, sedang pada yang kedua kalinya mendapatkan kurang daripada itu, dan pada yang ketiga kalinya mendapatkan kurang daripada itu lagi." (HR. Muslim)

Ahli bahasa berkata: "اَلْوَزَغ (*al-wazagh*) artinya tokek, cecak besar."

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2240). Riwayat yang kedua terdapat dalam Muslim (2240) (147).

### Kandungan Hadits

1. Wajib membunuh tokek, maka tidak boleh membiarkannya selama mampu membunuhnya.

2. Hadits ini menerangkan alasan perintah untuk membunuh cecak, yaitu karena dia telah meniup api terhadap Ibrahim عليه السلام, kakek para Nabi عليهم السلام, ketika beliau dilemparkan ke dalamnya.
3. Seyogianya semua yang dapat membahayakan umat Islam itu dibunuh.
4. Hadits ini menerangkan pahala membunuh tokek pada pukulan pertama, kedua, atau ketiga. Pahala akan semakin berkurang pada setiap kali pukulan itu bertambah. Hal ini menunjukkan bahwa tokek harus dibunuh secepatnya, jangan ditunda-tunda.

## Hadits No. 1865

١٨٦٥ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((قَالَ رَجُلٌ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، فَأَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ: تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ! فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ! فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ! فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ، وَعَلَى زَانِيَةٍ، وَعَلَى غَنِيٍّ. فَأُتِيَ فَقِيْلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ، فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُّ عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَعْتَبِرَ، فَيُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللهُ)). (رواه البخاري بلفظه، ومسلمٌ بمعناه)

1865. Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Seorang laki-laki berkata: 'Sungguh, aku benar-benar akan bersedekah.' Kemudian, dia keluar membawa sedekahnya, lalu (tanpa disengaja) dia memberikan (sedekah)nya kepada seorang pencuri. Orang-orang pun membicarakan hal tersebut. 'Hartanya disedekahkan kepada seorang pencuri.' Orang itu mengadu: 'Ya Allah, hanya bagi-Mu segala puji, sungguh, aku benar-benar akan bersedekah.'

Kemudian, dia keluar membawa sedekahnya, lalu (tanpa disengaja) dia memberikannya kepada seorang wanita pezina. Maka orang-orang membicarakan hal tersebut: 'Semalam hartanya disedekahkan kepada seorang wanita pezina.' Orang itu mengadu: 'Ya Allah, hanya bagi-Mu segala puji. Sungguh, aku benar-benar akan bersedekah.'

Kemudian, dia keluar membawa sedekahnya, lalu (tanpa disengaja) dia memberikan kepada seorang yang kaya. Orang-orang membicarakan hal tersebut: 'Hartanya disedekahkan kepada seorang kaya.' Orang itu mengadu: 'Ya Allah, hanya bagi-Mu segala puji. Aku telah bersedekah kepada pencuri, kepada seorang wanita pezina, dan kepada orang kaya.'

Setelah itu, orang tadi bermimpi didatangi seseorang yang berkata kepadanya: 'Mudah-mudahan sedekahmu kepada pencuri itu bisa membuatnya berhenti mencuri. Mudah-mudahan sedekahmu kepada wanita pezina itu bisa membuatnya berhenti berzina. Mudah-mudahan sedekahmu kepada orang kaya itu bisa memberinya pelajaran sehingga dia mau menginfakkan sebagian harta yang dikaruniakan Allah kepadanya.'" (HR. Al-Bukhari, dengan lafazhnya; dan riwayat Muslim, dengan maknanya.)

## Penjelasan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (III/290—*Fathul Bâri*) dan Muslim (1022).

## Beberapa Kata Hadits

- فَأُتِيَ : **Didatangi seseorang di dalam mimpinya.**

1. Jika seseorang bersedekah dengan niat baik, niscaya sedekahnya akan diterima oleh Allah walaupun sedekahnya tersebut tidak jatuh ke tangan orang yang berhak menerimanya.
2. Keterangan tentang keutamaan sedekah secara sembunyi-sembunyi.
3. Keterangan tentang berkah berserah diri dan bersikap ridha, serta tercelanya sifat gundah terhadap ketentuan Allah.
4. Dianjurkan untuk memberikan peringatan terhadap pelaku maksiat dan mengajak mereka kembali kepada kebenaran, dengan harapan mereka dapat mengambil pelajaran dan bertaubat.

## Hadits No. 1866

١٨٦٦ - وَعَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَعْوَةٍ فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ، فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً، وَقَالَ: ((أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، هَلْ تَدْرُوْنَ مِمَّ ذَاكَ؟ يَجْمَعُ اللهُ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ فِي صَعِيْدٍ وَاحِدٍ، فَيُبْصِرُهُمُ النَّاظِرُ، وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي، وَتَدْنُوْ مِنْهُمُ الشَّمْسُ، فَيَبْلُغُ النَّاسُ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيْقُوْنَ وَلَا يَحْتَمِلُوْنَ، فَيَقُوْلُ النَّاسُ: أَلَا تَرَوْنَ إِلَى مَا أَنْتُمْ فِيْهِ إِلَى مَا بَلَغَكُمْ، أَلَا تَنْظُرُوْنَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ؟ فَيَقُوْلُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ: أَبُوْكُمْ آدَمُ، وَيَأْتُوْنَهُ فَيَقُوْلُوْنَ: يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ، خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُوْحِهِ،

وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ، فَسَجَدُوْا لَكَ وَأَسْكَنَكَ الْجَنَّةَ، أَلَا تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ؟ أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيْهِ، وَمَا بَلَغَنَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَبِّي غَضِبَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اِذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اِذْهَبُوا إِلَى نُوْحٍ. فَيَأْتُوْنَ نُوْحًا فَيَقُوْلُوْنَ: يَا نُوْحُ، أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ، وَقَدْ سَمَّاكَ اللهُ عَبْدًا شَكُوْرًا، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيْهِ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا بَلَغَنَا، أَلَا تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ؟ فَيَقُوْلُ: إِنَّ رَبِّي غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بِهَا عَلَى قَوْمِي، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اِذْهَبُوْا إِلَى غَيْرِي، اِذْهَبُوْا إِلَى إِبْرَاهِيْمَ. فَيَأْتُوْنَ إِبْرَاهِيْمَ فَيَقُوْلُوْنَ: يَا إِبْرَاهِيْمَ أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخَلِيْلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيْهِ؟ فَيَقُوْلُ لَهُمْ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، إِنِّي كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اْذِهَبُوْا إِلَى غَيْرِي، اِذْهَبُوا إِلَى مُوْسَى، فَيَأْتُوْنَ مُوْسَى. فَيَقُوْلُوْنَ: يَا مُوْسَى أَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ، فَضَّلَكَ اللهُ بِرِسَالَاتِهِ وَبِكَلَامِهِ عَلَى النَّاسِ، اِشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ،

أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُوْلُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُوْمَرْ بِقَتْلِهَا، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اِذْهَبُوْا إِلَى غَيْرِي، اِذْهَبُوْا إِلَى عِيْسَى. فَيَأْتُوْنَ عِيْسَى، فَيَقُوْلُوْنَ: يَا عِيْسَى أَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِنْهُ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُوْلُ عِيْسَى: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اِذْهَبُوْا إِلَى غَيْرِي، اِذْهَبُوْا إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)).

وَفِي رِوَايَةٍ: ((فَيَأْتُوْنِي فَيَقُوْلُوْنَ: يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ، وَخَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَأَنْطَلِقُ، فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ، فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي، ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ، وَحُسْنَ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَقُوْلُ: أُمَّتِي يَا رَبِّ، أُمَّتِي يَا رَبِّ، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ

مِنَ الْبَابِ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذٰلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ)). ثُمَّ قَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرَ، أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى)). (متفق عليه)

1866. Dari Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Kami pernah bersama Rasulullah ﷺ dalam suatu undangan. Ketika itu, beliau disuguhi daging kambing bagian tulang hasta yang memang kesenangan beliau. Setelah menggigitnya, beliau bersabda: 'Aku adalah penghulu umat manusia pada hari Kiamat kelak. Tahukah kalian apa penyebabnya? Allah ﷻ akan mengumpulkan umat manusia pertama hingga umat terakhir di sebuah dataran yang luas. Sehingga seseorang dapat memandang dan memperdengarkan sesuatu kepada mereka. Matahari pun mendekati mereka.

Ketika itu, manusia sangat sedih lagi susah; dan mereka tidak mampu menanggungnya serta tidak kuat memikulnya. Orang-orang berkata: 'Tidakkah kalian menyadari akan betapa beratnya penderitaan kalian? Tidakkah kalian mencari orang yang dapat memberikan syafaat kepada kalian di hadapan Rabb kalian?' Sebagian di antara mereka lalu berkata kepada sebagian yang lainnya: 'Adam, ayah kalian.'

Mereka bergegas mendatangi Adam, kemudian berkata: 'Wahai Adam! Engkaulah bapak umat manusia. Allah telah menciptakanmu dengan tangan-Nya. Dia yang meniupkan kepada dirimu dari roh-Nya. Allah memerintahkan Malaikat sehingga mereka bersujud kepadamu dan dia menempatkanmu di Surga. Tidakkah engkau memberikan syafaat untuk kami kepada Rabbmu? Tidak tahukah engkau betapa beratnya penderitaan yang sedang menimpa kami?'

Adam berkata: 'Sesungguhnya Rabbku begitu murka, Dia tidak pernah semurka ini sebelumnya, dan tidak akan murka seperti ini setelahnya.

Sungguh, Dia telah melarangku mendekati satu pohon, akan tetapi aku mendurhakainya. Aku hanya mengurusi diriku! Aku hanya mengurusi diriku! Aku hanya mengurusi diriku! Pergilah kepada yang lain. Pergilah kepada Nuh!'

Mereka mendatangi Nuh dan berkata: 'Wahai Nuh! Engkaulah Rasul pertama yang diutus kepada penduduk bumi. Allah telah menyebutmu dengan seorang hamba yang pandai bersyukur. Tidak tahukah engkau betapa hebatnya penderitaan yang sedang menimpa kami? Tidakkah engkau memberikan syafaat untuk kami kepada Rabbmu?

Nuh berkata: "Sesungguhnya Rabbku begitu murka, Dia tidak pernah semurka ini sebelumnya, dan tidak akan murka seperti ini setelahnya. Sungguh aku pernah mendoakan keburukan bagi kaumku sendiri.Aku hanya mengurusi diriku! Aku hanya mengurusi diriku! Aku hanya mengurusi diriku! Pergilah kepada yang lain. Pergilah kepada Ibrahim!"

Mereka pun segera mendatangi Ibrahim dan berkata: "Wahai Ibrahim! Engkaulah Nabi Allah dan kekasih-Nya dari penduduk bumi. Berilah syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Tidak tahukah engkau akan betapa beratnya penderitaan yang sedang menimpa kami?"

Ibrahim berkata kepada mereka: "Sesungguhnya Rabbku begitu murka, Dia tidak pernah semurka ini sebelumnya, dan tidak akan murka seperti ini setelahnya. Sesungguhnya aku pernah tiga kali berdusta. Aku hanya mengurusi diriku! Aku hanya mengurusi diriku! Aku hanya mengurusi diriku! Pergilah kepada yang lain. Pergilah kepada Musa!"

Mereka pun mendatangi Musa dan berkata: "Wahai Musa! Engkaulah Rasul Allah. Allah telah memberimu keutamaan di atas semua manusia dengan risalah dan juga firman-Nya. Berilah syafaat untuk kami kepada Rabbmu? Tidak tahukah engkau akan betapa beratnya penderitaan yang sedang menimpa kami?"

Musa berkata: "Sesungguhnya Rabbku terlihat begitu murka, Dia tidak pernah semurka ini sebelumnya, dan tidak akan murka seperti ini lagi setelahnya. Sesungguhnya aku pernah membunuh seseorang yang aku tidak diperintah untuk membunuhnya. Aku hanya mengurusi diriku! Aku hanya mengurusi diriku! Aku hanya mengurusi diriku! Pergilah kepada yang lain. Pergilah kepada Isa!"

Mereka pun mendatangi Isa dan berkata: "Wahai Isa! Engkau adalah utusan Allah dan kalimat-Nya yang telah disampaikan kepada Maryam dan roh dari-Nya. Engkau telah berbicara dengan orang-orang sewaktu masih dalam buaian (bayi). Berilah syafaat untuk kami kepada Rabbmu? Tidak tahukah engkau akan betapa beratnya penderitaan yang sedang menimpa kami?"

Isa berkata: "Sesungguhnya Rabbku begitu murka, Dia tidak pernah semurka ini sebelumnya, dan tidak akan pernah semurka ini setelahnya. Isa tidak menyebut satu dosa pun. (Beliau hanya berkata:) "Aku hanya mengurusi diriku! Aku hanya mengurusi diriku! Aku hanya mengurusi diriku! Pergilah kepada yang lain. Pergilah kepada Muhammad ﷺ."

Dalam salah satu riwayat: Mereka lantas datang kepadaku dan berkata: "Wahai Muhammad! Engkaulah utusan Allah dan penutup para Nabi. Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Berilah syafaat untuk kami kepada Rabbmu? Tidak tahukah engkau betapa beratnya penderitaan yang sedang menimpa kami."

Kemudian, aku pergi ke bawah Arsy. Di situ akupun bersujud kepada Rabbku. Kemudian Allah mengajarkan sebuah pujian dan sanjungan untuk-Nya kepadaku, yang belum pernah Dia ajarkan kepada seorang pun sebelumku. Allah ﷻ berfirman: "Wahai Muhammad! Angkatlah kepalamu. Mintalah, niscaya engkau akan diberi. Dan mohonlah syafaat, niscaya ia akan dikabulkan."

Aku pun mengangkat kepalaku dan berkata: "Umatku, ya Rabbku! Umatku, ya Rabbku!" Allah ﷻ pun berfirman: "Wahai Muhammad! Masukkanlah umatmu yang tidak dihisab ke dalam Surga melalui pintu bagian kanan di antara pintu-pintu Surga yang ada, sedangkan yang lain masuk menyertai umat manusia lainnya melalui pintu-pintu yang lain."

Lalu, beliau bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya jarak di antara dua sisi pintu dari pintu-pintu Surga itu adalah sejauh antara kota Makkah dan Hajar atau antara kota Makkah dan Bushra." (*Muttafaq 'alaih*)

## Takhrij Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VI/371—*Fathul Bâri*) dan Muslim (194).

## Kosa Kata Hadits

- نَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً : **Menggigit dengan ujung-ujung gigi.**
- صَعِيْدٌ وَاحِدٌ : **Dataran yang luas.**
- اَلْمِصْرَاعَيْنِ : **Dua sisi pintu.**

## Pelajaran Hadits

1. Menerangkan sikap tawadhu Nabi ﷺ, yakni beliau berkenan menghadiri undangan serta jamuan makan bersama para Sahabat.
2. Makanan yang paling disukai Rasulullah ﷺ adalah daging di bagian tulang hasta kambing karena matangnya, mudah dicerna, serta lebih lezat rasanya.
3. Menerangkan bolehnya menyukai jenis makanan tertentu dan sering mengkonsumsinya.
4. Menetapkan keutamaan Rasulullah ﷺ, bahwasanya beliau adalah pemimpin para Nabi dan pemuka mereka di sisi Rabb semesta alam. Hadits ini tidak berseberangan dengan larangan mengutamakan beliau atas Nabi lainnya. Sebab, yang dilarang adalah mengutamakan beliau dengan mengurangi derajat Nabi-Nabi yang lain.
5. Disyariatkan bagi seseorang yang mempunyai suatu hajat (keperluan) kepada orang lain atau memiliki suatu urusan dengannya agar menerangkan sifat-sifat sesuatu yang diinginkannya dengan jelas atau menerangkan keistimewaannya yang paling baik agar ia mudah dikabulkan. Hendaklah dia waspada agar tidak terjerumus kepada sifat mencari muka dan bersikap munafik.
6. Seseorang yang diminta mengerjakan sesuatu yang tidak mampu dia lakukan dibolehkan meminta maaf atas ketidakmampuannya, serta dianjurkan baginya untuk menyerahkan urusan itu kepada orang lain yang dipandang lebih mampu dalam meyelesaikannya. Sesungguhnya orang yang menunjukkan kepada kebaikan niscaya mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya.

7. Hadits ini menerangkan betapa dahsyat peristiwa ketika manusia dikumpulkan pada hari Kiamat kelak.
8. Hadits ini menetapkan sifat murka bagi Allah. Bahwasanya Allah murka terhadap kemaksiatan yang dilakukan oleh para hamba-Nya. Penjelasan manhaj para ulama Salaf di dalam menyikapi sifat-sifat Allah telah dipaparkan sebelumnya.
9. Hadits ini menerangkan sifat tawadhu' para Nabi ﷺ, sehingga mereka mengingat hal-hal yang pernah dilakukan di masa lalu, maka mereka merasa tidak memiliki apa-apa ketika menghadapi dahsyatnya peristiwa di Mahsyar itu.
10. Hadits ini menerangkan keutamaan Ulul 'Azmi atas Nabi-Nabi terpilih, karena merekalah yang mendapatkan permohonan secara khusus. Mereka adalah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan penutup mereka, Muhammad ﷺ.
11. Hadits ini menjelaskan bahwasanya Nuh عليه السلام adalah utusan Allah pertama kepada umat manusia.
12. Hadits ini menetapkan adanya *al-wasilah* (perantara) dan *al-maqamul mahmudah* (kedudukan yang mulia) untuk Rasulullah ﷺ.
13. Pujian dan sanjungan bagi Allah tidak terbatas jumlahnya. Maka, pada kondisi tersebut Allah, Rabbul 'Izzah, mengajarkan kepada Rasulullah ﷺ salah satu pujian baik kepadanya yang belum pernah diajarkan-Nya kepada seorang pun.
14. Hadits ini menerangkan bahwa umat Muhammad ﷺ adalah umat yang terbaik. Merekalah yang pertama kali masuk Surga dan menjadi penghuninya yang paling banyak. Hanya kepada Nabi mereka ﷺ pulalah pintu-pintu Surga diperkenankan untuk dibuka.
15. Hadits ini menegaskan sebagian keistimewaan umat Muhammad. (Semoga Allah selalu memberi tambahan kemulian kepada mereka), yaitu mereka dimasukkan ke Surga melalui pintu khusus dan sebagian lainnya menyertai umat manusia pada pintu-pintu yang lain.

١٨٦٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُمِّ إِسْمَاعِيلَ وَبِابْنِهَا إِسْمَاعِيلَ وَهِيَ تُرْضِعُهُ حَتَّى وَضَعَهَا عِنْدَ الْبَيْتِ عِنْدَ دَوْحَةٍ فَوْقَ زَمْزَمَ فِي أَعْلَى الْمَسْجِدِ وَلَيْسَ بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ، فَوَضَعَهُمَا هُنَاكَ، وَوَضَعَ عِنْدَهُمَا جِرَابًا فِيهِ تَمْرٌ، وَسِقَاءً فِيهِ مَاءٌ، ثُمَّ قَفَّى إِبْرَاهِيمُ مُنْطَلِقًا، فَتَبِعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ فَقَالَتْ: يَا إِبْرَاهِيمُ أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرُكُنَا بِهٰذَا الْوَادِي الَّذِي لَيْسَ فِيهِ أَنِيسٌ وَلَا شَيْءٌ؟ فَقَالَتْ لَهُ ذٰلِكَ مِرَارًا، وَجَعَلَ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا، قَالَتْ لَهُ: آللَّهُ أَمَرَكَ بِهٰذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَتْ: إِذًا لَا يُضَيِّعُنَا، ثُمَّ رَجَعَتْ، فَانْطَلَقَ إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الثَّنِيَّةِ حَيْثُ لَا يَرَوْنَهُ، اسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الْبَيْتَ، ثُمَّ دَعَا بِهٰؤُلَاءِ الدَّعْوَاتِ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: ﴿رَبَّنَآ إِنِّيٓ أَسۡكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيۡرِ ذِي زَرۡعٍ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿يَشۡكُرُونَ﴾ وَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تُرْضِعُ إِسْمَاعِيلَ، وَتَشْرَبُ مِنْ ذٰلِكَ الْمَاءِ، حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا فِي السِّقَاءِ، عَطِشَتْ، وَعَطِشَ ابْنُهَا، وَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَلَوَّى—أَوْ قَالَ: يَتَلَبَّطُ—فَانْطَلَقَتْ كَرَاهِيَةَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَوَجَدَتِ الصَّفَا أَقْرَبَ جَبَلٍ فِي الْأَرْضِ يَلِيهَا، فَقَامَتْ

عَلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْ الْوَادِيَ تَنْظُرُ هَلْ تَرَى أَحَدًا؟ فَلَمْ تَرَ أَحَدًا. فَهَبَطَتْ مِنَ الصَّفَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْوَادِيَ، رَفَعَتْ طَرَفَ دِرْعِهَا، ثُمَّ سَعَتْ سَعْيَ الْإِنْسَانِ الْمَجْهُودِ حَتَّى جَاوَزَتِ الْوَادِيَ، ثُمَّ أَتَتِ الْمَرْوَةَ، فَقَامَتْ عَلَيْهَا، فَنَظَرَتْ هَلْ تَرَى أَحَدًا؟ فَلَمْ تَرَ أَحَدًا، فَفَعَلَتْ ذٰلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((فَذٰلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا)). فَلَمَّا أَشْرَفَتْ عَلَى الْمَرْوَةِ سَمِعَتْ صَوْتًا، فَقَالَتْ: صَهْ—تُرِيدُ نَفْسَهَا—ثُمَّ تَسَمَّعَتْ، فَسَمِعَتْ أَيْضًا فَقَالَتْ: قَدْ أَسْمَعْتَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ غَوَاثٌ، فَإِذَا هِيَ بِالْمَلَكِ عِنْدَ مَوْضِعِ زَمْزَمَ، فَبَحَثَ بِعَقِبِهِ—أَوْ قَالَ بِجَنَاحِهِ—حَتَّى ظَهَرَ الْمَاءُ، فَجَعَلَتْ تُحَوِّضُهُ وَتَقُولُ بِيَدِهَا هٰكَذَا، وَجَعَلَتْ تَغْرِفُ الْمَاءَ فِي سِقَائِهَا وَهُوَ يَفُورُ بَعْدَ مَا تَغْرِفُ، وَفِي رِوَايَةٍ: بِقَدَرِ مَا تَغْرِفُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((رَحِمَ اللهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ—أَوْ قَالَ: لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنَ الْمَاءِ، لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِينًا)). قَالَ: فَشَرِبَتْ، وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَا، فَقَالَ لَهَا الْمَلَكُ: لَا تَخَافُوا الضَّيْعَةَ فَإِنَّ هٰهُنَا بَيْتًا لِلّٰهِ يَبْنِيهِ هٰذَا الْغُلَامُ وَأَبُوهُ، وَإِنَّ اللهَ لَا يُضَيِّعُ أَهْلَهُ، وَكَانَ الْبَيْتُ مُرْتَفِعًا مِنَ الْأَرْضِ كَالرَّابِيَةِ

تَأْتِيْهِ السُّيُوْلُ، فَتَأْخُذُ عَنِ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، فَكَانَتْ كَذٰلِكَ حَتَّى مَرَّتْ بِهِمْ رُفْقَةٌ مِنْ جُرْهُمٍ، أَوْ أَهْلُ بَيْتٍ مِنْ جُرْهُمٍ مُقْبِلِيْنَ مِنْ طَرِيْقِ كَدَاءَ، فَنَزَلُوْا فِي أَسْفَلِ مَكَّةَ، فَرَأَوْا طَائِرًا عَائِفًا فَقَالُوْا: إِنَّ هٰذَا الطَّائِرَ لَيَدُوْرُ عَلَى مَاءٍ لَعَهْدُنَا بِهٰذَا الْوَادِي وَمَا فِيْهِ مَاءٌ، فَأَرْسَلُوْا جَرِيًّا أَوْ جَرِيَّيْنِ، فَإِذَا هُمْ بِالْمَاءِ. فَرَجَعُوْا، فَأَخْبَرُوْهُمْ، فَأَقْبَلُوْا وَأُمُّ إِسْمَاعِيْلَ عِنْدَ الْمَاءِ، فَقَالُوْا: أَتَأْذَنِيْنَ لَنَا أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، وَلٰكِنْ لَا حَقَّ لَكُمْ فِي الْمَاءِ، قَالُوْا: نَعَمْ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَأَلْفَى ذٰلِكَ أُمَّ إِسْمَاعِيْلَ، وَهِيَ تُحِبُّ الْأُنْسَ، فَنَزَلُوْا، فَأَرْسَلُوْا إِلَى أَهْلِيْهِمْ فَنَزَلُوْا مَعَهُمْ، حَتَّى إِذَا كَانُوْا بِهَا أَهْلَ أَبْيَاتٍ، وَشَبَّ الْغُلَامُ وَتَعَلَّمَ الْعَرَبِيَّةَ مِنْهُمْ وَأَنْفَسَهُمْ وَأَعْجَبَهُمْ حِيْنَ شَبَّ، فَلَمَّا أَدْرَكَ، زَوَّجُوْهُ امْرَأَةً مِنْهُم، وَمَاتَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيْلَ، فَجَاءَ إِبْرَاهِيْمُ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَ إِسْمَاعِيْلُ يُطَالِعُ تَرِكَتَهُ فَلَمْ يَجِدْ إِسْمَاعِيْلَ، فَسَأَلَ امْرَأَتَهُ عَنْهُ فَقَالَتْ: خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا—وَفِي رِوَايَةٍ: يَصِيْدُ لَنَا—ثُمَّ سَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ فَقَالَتْ: نَحْنُ بِشَرٍّ، نَحْنُ فِي ضِيْقٍ وَشِدَّةٍ، وَشَكَتْ إِلَيْهِ، قَالَ: فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ، اقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلَامَ، وَقُوْلِي لَهُ يُغَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِهِ، فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيْلُ كَأَنَّهُ آنَسَ

شَيْئًا فَقَالَ: هَلْ جَاءَكُمْ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، جَاءَنَا شَيْخٌ كَذَا وَكَذَا، فَسَأَلَنَا عَنْكَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَسَأَلَنِي: كَيْفَ عَيْشُنَا، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا فِي جَهْدٍ وَشِدَّةٍ. قَالَ: فَهَلْ أَوْصَاكِ بِشَيْءٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَقُوْلُ: غَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِكَ. قَالَ: ذَاكَ أَبِي وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أُفَارِقَكِ، اِلْحَقِي بِأَهْلِكِ. فَطَلَّقَهَا، وَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ أُخْرَى، فَلَبِثَ عَنْهُمْ إِبْرَاهِيْمُ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ أَتَاهُمْ بَعْدُ، فَلَمْ يَجِدْهُ، فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَسَأَلَ عَنْهُ. قَالَتْ: خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا. قَالَ: كَيْفَ أَنْتُمْ؟ وَسَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ، فَقَالَتْ: نَحْنُ بِخَيْرٍ وَسَعَةٍ وَأَثْنَتْ عَلَى اللهِ تَعَالَى، فَقَالَ: مَا طَعَامُكُمْ؟ قَالَتْ: اللَّحْمُ. قَالَ: فَمَا شَرَابُكُمْ؟ قَالَتْ: الْمَاءُ. قَالَ: اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي اللَّحْمِ وَالْمَاءِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ حَبٌّ وَلَوْ كَانَ لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فِيْهِ)). قَالَ: فَهُمَا لَا يَخلُوْ عَلَيْهِمَا أَحَدٌ بِغَيْرِ مَكَّةَ إِلَّا لَمْ يُوَافِقَاهُ.

وَفِي رِوَايَةٍ: فَجَاءَ فَقَالَ: أَيْنَ إِسْمَاعِيْلَ؟ فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: ذَهَبَ يَصِيْدُ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: أَلَا تَنْزِلُ، فَتَطْعَمَ وَتَشْرَبَ؟ قَالَ: وَمَا طَعَامُكُمْ وَمَا شَرَابُكُمْ؟ قَالَتْ: طَعَامُنَا اللَّحْمُ، وَشَرَابُنَا الْمَاءُ. قَالَ: اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي طَعَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ—قَالَ: فَقَالَ أَبُوْ الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

((بَرَكَةُ دَعْوَةِ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ)). قَالَ: فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكَ، فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلَامَ وَمُرِيْهِ يُثَبِّتْ عَتَبَةَ بَابِهِ، فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيْلُ، قَالَ: هَلْ أَتَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَتَانَا شَيْخٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ، وَأَثْنَتْ عَلَيْهِ، فَسَأَلَنِي عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَسَأَلَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَا بِخَيْرٍ. قَالَ: فَأَوْصَاكِ بِشَيْءٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ، وَيَأْمُرُكَ أَنْ تُثَبِّتْ عَتَبَةَ بَابِكَ. قَالَ: ذَاكَ أَبِي، وَأَنْتِ الْعَتَبَةُ أَمَرَنِي أَنْ أُمْسِكَكِ، ثُمَّ لَبِثَ عَنْهُمْ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذٰلِكَ وَإِسْمَاعِيْلُ يَبْرِي نَبْلًا لَهُ تَحْتَ دَوْحَةٍ قَرِيْبًا مِنْ زَمْزَمَ؛ فَلَمَّا رَآهُ، قَامَ إِلَيْهِ، فَصَنَعَ كَمَا يَصْنَعُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ، وَالْوَلَدُ بِالْوَالِدِ قَالَ: يَا إِسْمَاعِيْلُ إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي بِأَمْرٍ، قَالَ: فَاصْنَعْ مَا أَمَرَكَ رَبُّكَ؟ قَالَ: وَتُعِيْنُنِي، قَالَ: وَأُعِيْنُكَ، قَالَ: فَإِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أَبْنِيَ بَيْتًا هٰهُنَا، وَأَشَارَ إِلَى أَكَمَةٍ مُرْتَفِعَةٍ عَلَى مَا حَوْلَهَا. فَعِنْدَ ذٰلِكَ رَفَعَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، فَجَعَلَ إِسْمَاعِيْلُ يَأْتِي بِالْحِجَارَةِ، وَإِبْرَاهِيْمُ يَبْنِي حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ الْبِنَاءُ، جَاءَ بِهٰذَا الْحَجَرِ فَوَضَعَهُ لَهُ فَقَامَ عَلَيْهِ، وَهُوَ يَبْنِي وَإِسْمَاعِيْلُ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ وَهُمَا يَقُوْلَانِ: رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ خَرَجَ بِإِسْمَاعِيْلَ وَأُمِّ إِسْمَاعِيْلَ، مَعَهُمْ شَنَّةٌ فِيْهَا مَاءٌ، فَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيْلَ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ، فَيَدِرُّ لَبَنُهَا عَلَى صَبِيِّهَا حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، فَوَضَعَهَا تَحْتَ دَوْحَةٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِبْرَاهِيْمُ إِلَى أَهْلِهِ، فَاتَّبَعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيْلَ حَتَّى لَمَّا بَلَغُوْا كَدَاءَ، نَادَتْهُ مِنْ وَرَائِهِ: يَا إِبْرَاهِيْمُ إِلَى مَنْ تَتْرُكُنَا؟ قَالَ: إِلَى اللهِ، قَالَتْ: رَضِيْتُ بِاللهِ، فَرَجَعَتْ، وَجَعَلَتْ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ، وَيَدِرُّ لَبَنُهَا عَلَى صَبِيِّهَا حَتَّى لَمَّا فَنِيَ الْمَاءُ قَالَتْ: لَوْ ذَهَبْتُ، فَنَظَرْتُ لَعَلِّي أُحِسُّ أَحَدًا، قَالَ: فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتِ الصَّفَا، فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ هَلْ تُحِسُّ أَحَدًا، فَلَمْ تُحِسَّ أَحَدًا، فَلَمَّا بَلَغَتِ الْوَادِيَ، سَعَتْ وَأَتَتِ الْمَرْوَةَ، وَفَعَلَتْ ذٰلِكَ أَشْوَاطًا، ثُمَّ قَالَتْ: لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ مَا فَعَلَ الصَّبِيُّ، فَذَهَبَتْ وَنَظَرَتْ، فَإِذَا هُوَ عَلَى حَالِهِ كَأَنَّهُ يَنْشَغُ لِلْمَوْتِ، فَلَمْ تُقِرَّهَا نَفْسُهَا. فَقَالَتْ: لَوْ ذَهَبْتُ، فَنَظَرْتُ لَعَلِّي أُحِسُّ أَحَدًا، فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتِ الصَّفَا، فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ، فَلَمْ تُحِسَّ أَحَدًا حَتَّى أَتَمَّتْ سَبْعًا، ثُمَّ قَالَتْ: لَوْ ذَهَبْتُ، فَنَظَرْتُ مَا فَعَلَ، فَإِذَا هِيَ بِصَوْتٍ، فَقَالَتْ: أَغِثْ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ خَيْرٌ، فَإِذَا جِبْرِيْلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِعَقِبِهِ هٰكَذَا، وَغَمَزَ بِعَقِبِهِ عَلَى الْأَرْضِ، فَانْبَثَقَ الْمَاءُ فَدَهِشَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيْلَ، فَجَعَلَتْ تَحْفِنُ—وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ. (رواه البخاري بهذه الروايات كلها)

1867. Dari Ibnu Abbas ﷺ, dia berkata: "Ibrahim ﷺ bersama ibunda Isma'il (Hajar) dan putranya, Isma'il, yang sedang menyusu datang (ke Makkah). Ibrahim pun meninggalkan mereka di sekitar Baitullah, di dekat pohon besar di atas mata air zamzam, di bagian atas Masjid.

Pada waktu itu, tidak ada seorang penduduk pun dan juga tidak ada air sama sekali di Makkah. Ibrahim menempatkan mereka berdua di sana. Ibrahim meletakkan di dekat mereka sebuah kantong kulit yang berisi buah kurma dan sebuah wadah berisi air. Setelah itu, Ibrahim berpaling dan pergi meninggalkan mereka.

Ibunda Isma'il lantas mengikutinya seraya berkata: "Wahai Ibrahim! Ke manakah engkau akan pergi meninggalkan kami di lembah yang tidak berpenghuni dan tak ada apa-apanya ini?" Ibunda Isma'il mengucapkannya berulang kali. Walaupun begitu, Ibrahim tetap tidak menoleh kepadanya.

Wanita itu bertanya: "Apakah Allah yang telah memerintahkanmu demikian?" Ibrahim menjawab: "Ya." Ibunda Isma'il membalas: "Kalau begitu, Dia tidak akan menyia-nyiakan kami." Wanita itu pun kembali, sedangkan Ibrahim ﷺ terus berjalan pergi.

Setelah sampai di sebuah jalan menuju gunung, tempat mereka tidak lagi dapat melihatnya, Ibrahim pun menghadapkan wajahnya ke Baitullah sambil mengangkat kedua tangannya, seraya berdoa dengan kalimat-kalimat ini: "*Ya Rabb, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman*" sampai dengan ucapannya: "... *bersyukur.*" (QS. Ibrahim [14]: 37)

Sementara itu, ibunda Isma'il mulai menyusui anaknya, Isma'il, dan meminum air itu. Setelah air di dalam bejana itu habis, mereka pun mulai merasa kehausan. Wanita itu juga melihat anaknya mulai berguling-guling di tanah mendekat kepadanya (atau perawi berkata: menggeliat). Wanita itu pun pergi karena tidak tega melihatnya.

Kemudian, dia (Hajar) mendapati Shafa, sebuah bukit terdekat di sebelah tempat mereka. Wanita itu pun berdiri di atasnya kemudian menghadap ke lembah sambil memperhatikan apakah dia bisa melihat seseorang? Namun, dia tidak melihat seorang pun sehingga dia turun dari Shafa.

Ketika sampai di lembah tersebut, dia mengangkat ujung pakaiannya lalu berjalan dengan cepat layaknya orang yang sedang ditimpa kesusahan, sampai dia melewati lembah tersebut.

Sesudah itu, dia pergi menuju Bukit Marwah, kemudian kembali berdiri di atasnya sambil memperhatikan adakah dia bisa melihat seseorang? Namun, ternyata tidak juga terlihat seorang pun. Hal itu ia dilakukan sebanyak tujuh kali."

Ibnu Abbas ﷺ melanjutkan: "Nabi ﷺ bersabda: "Demikianlah sa'i umat manusia di antara kedua bukit itu (Shafa dan Marwah)." Setelah wanita itu berada di Puncak bukit Marwah, dia pun mendengar suara. Wanita itu berkata kepada diri sendiri : "Diam!" Dia pun mendengarkan lagi dengan saksama, lalu dia mendengar suara lagi. Wanita itu berkata: "Engkau telah memperdengarkan (suara). Sudikah engkau membantu diriku?" Ternyata, orang tersebut adalah Malaikat yang berada di dekat mata air zamzam.

Kemudian Malaikat itu melubangi bumi dengan tumitnya—atau dengan sayapnya—hingga memancarlah air darinya. Wanita itu pun membuatnya seperti telaga seraya memberi isyarat dengan tangannya— seperti ini—lalu dia menciduk air dengan tangannya guna mengisi bejana air minumnya. Air tersebut pun memancar setelah diciduk." Dalam salah satu riwayat: "Sebanyak yang dia ciduk."

Ibnu Abbas ﷺ melanjutkan: "Nabi ﷺ bersabda: "'Semoga Allah merahmati ibunda Isma'il. Andaikata dia membiarkan zamzam itu ...." atau beliau bersabda "Andaikata dia tidak menciduk air itu, niscaya ia akan menjadi mata air yang mengalir di permukaan bumi."

Ibnu Abbas ﷺ berkata: "Wanita itu pun meminumnya dan menyusui anaknya. Malaikat berkata kepadanya: "Janganlah kalian takut binasa. Sesungguhnya di sinilah rumah Allah yang akan dibangun oleh anak ini dan ayahnya, serta Allah tidak akan menelantarkan orang yang tinggal di rumahnya. Baitullah terletak lebih tinggi daripada permukaan tanah. Ia bagai anak bukit yang dialiri air, lalu air itu menggenang di kanan dan kirinya.

Demikianlah keadaan ibunda Isma'il, sampai rombongan Jurhum lewat, atau keluarga Jurhum datang melalui jalan Kada', lalu mereka singgah di bagian bawah kota Makkah. Tiba-tiba rombongan ini melihat burung yang berputar-putar mengitari air. Mereka berkata: "Burung itu sedang mengitari air, padahal kita sama-sama mengetahui bahwa sejak lama tak pernah ada air dalam lembah ini."

Maka mereka mengutus satu atau dua orang dari mereka. Ternyata, mereka memang mendapatkan mata air. Utusan itu pun kembali dan memberitahu kaumnya. Setelah itu, mereka mendatanginya, sementara ibunda Isma'il sedang berada di dekat air itu. Mereka bertanya: "Sudikah Anda memperkenankan kami untuk singgah di sini?" Wanita itu pun menjawab: "Ya, tetapi kalian tidak berhak terhadap air ini." Mereka menjawab: "Baiklah."

Ibnu Abbas melanjutkan penuturannya: "Nabi ﷺ bersabda: "Mereka mendapati ibunda Isma'il seorang yang suka terhadap sesamanya. Mereka pun tinggal di tempat itu. Kemudian mereka mengirim utusan untuk membawa keluarga mereka hingga mereka singgah dan menetap di sana. Isma'il pun semakin dewasa. Dia belajar bahasa Arab kepada mereka, dan mereka pun menyukai. Lalu Isma'il menjadi sosok yang mengagumkan setelah dia dewasa. Setelah mencapai usia baligh, mereka menikahkan Isma'il dengan salah seorang perempuan kaumnya. Setelah itu, ibunda Isma'il meninggal dunia.

Setelah Isma'il menikah, Ibrahim pun datang mencari keluarga yang ditinggalkannya, namun beliau tidak menemukan Isma'il. Ibrahim pun bertanya kepada istri anaknya tentang Isma'il. Wanita itu menjawab: "Dia sedang keluar guna mencari nafkah untuk kami." Dalam salah satu riwayat: "Dia sedang berburu untuk kami."

Ibrahim lalu bertanya tentang kehidupan dan keadaan keluarga mereka. Wanita itu menjawab: "Kami bernasib malang. Kami hidup dalam kesempitan dan kesusahan." Demikianlah, wanita itu mengeluhkan kondisinya kepada Ibrahim. Ibrahim pun berkata: "Apabila suamimu datang, sampaikanlah salamku untuknya; dan katakanlah kepadanya agar dia mengganti ambang pintunya."

Ketika Isma'il pulang, dia merasakan sesuatu. Isma'il berkata: "Apakah ada seseorang yang datang mengunjungi kamu?" Istrinya menjawab : "Ya, seorang laki-laki tua yang begini dan begitu. Dia bertanya tentang dirimu, lalu kuberitahukan kepadanya. Dia menanyakan pula ihwal kehidupan kita, dan aku menceritakan bahwa kehidupan kita dalam kesempitan dan kesusahan."

Isma'il kembali bertanya: "Apakah dia berpesan sesuatu kepadamu?" Istrinya menjawab: "Ya, dia menyuruhku untuk menyampaikan salam kepadamu dan dia berkata: "Gantilah ambang pintumu."

Isma'il berkata: "Laki-laki itu adalah ayahku dan dia menyuruhku untuk menceraikanmu. Maka dari itu, kembalilah kepada keluargamu!" Isma'il pun menceraikannya.

Sesudah itu, Isma'il menikahi wanita lain di antara kaumnya. Setelah beberapa lama, Ibrahim kembali mendatangi mereka. Namun dia tidak juga melihat Isma'il. Kemudian, Ibrahim menemui istri Isma'il dan bertanya tentangnya. Wanita itu menjawab: "Dia keluar untuk mencari nafkah untuk kami."

Ibrahim kembali bertanya: "Bagaimana keadaan kalian?" Ibrahim juga menanyakan kehidupan dan kondisi mereka. Wanita itu lalu menjawab: "Kami dalam keadaan baik, dan kami bahagia." Wanita itu lantas memuji Allah *ta'ala.*

Ibrahim bertanya: "Apa yang kalian makan?" Ia menjawab: "Daging." Ibrahim melanjutkan: "Apa pula yang kalian minum?" Ia menjawab: "Air." Ibrahim berdoa: "Ya Allah, limpahkanlah keberkahan untuk mereka pada daging dan air."

Nabi ﷺ bersabda: "Waktu itu, mereka belum mempunyai biji-bijian. Andaikata pada waktu itu mereka telah memilikinya, niscaya beliau akan mendoakannya untuk mereka."

Ibnu Abbas melanjutkan: "Maka tidak seorang pun di luar kota Makkah yang hanya makan kedua jenis makanan ini (tanpa dicampur dengan makanan yang lain), melainkan pasti kedua makanan tersebut tidak cocok baginya."

Dalam salah satu riwayat: "Ibrahim datang (ke rumah) seraya bertanya: 'Di manakah Isma'il?' Istrinya menjawab: 'Dia pergi berburu.' 'Tidakkah Engkau singgah, agar engkau dapat makan dan minum?' lanjutnya. Dan Ibrahim bertanya: 'Apakah makanan dan minuman kalian?' Ia menjawab: 'Makanan kami daging sedang minuman kami air.' Ibrahim berkata: 'Ya Allah, limpahkanlah keberkahan pada makanan dan minuman mereka.'"

Ibnu Abbas berkata: "Abul Qasim (Muhammad) ﷺ bersabda: 'Itulah berkah doa Ibrahim ﷺ.'" Ibrahim berkata: "Apabila suamimu datang, sampaikanlah salamku untuknya dan suruhlah dia agar memperkokoh ambang pintunya."

Setelah Isma'il pulang, dia pun bertanya: "Apakah ada seseorang yang datang kepadamu." Istrinya menjawab: "Ya, seorang laki-laki tua yang berpenampilan baik. Wanita itu lantas memujinya. Dia bertanya kepadaku tentang dirimu maka kukatakan kepadanya. Dia bertanya pula tentang kehidupan kita, dan kukatakan bahwa kita berada dalam kondisi yang baik."

Isma'il berkata: "Apakah dia berpesan sesuatu kepadamu?" Wanita itu menjawab: "Ya, dia menyampaikan salam untukmu dan menyuruhmu agar memperkokoh ambang pintumu." Isma'il menyatakan: "Dia adalah ayahku. Kamu diibaratkan ambang pintu, dan aku diperintahkan untuk mempertahankanmu."

Setelah beberapa lama, Ibrahim pun datang. Ketika itu, Isma'il sedang meraut anak panahnya di bawah pohon besar dekat mata air zamzam. Ketika Isma'il melihatnya, dia pun segera bangkit untuk menyambutnya. Mereka bersikap sebagaimana orang tua dengan anak dan anak dengan orang tuanya.

Ibrahim berkata: "Wahai Isma'il, sungguh Allah telah memerintahkan sesuatu kepadaku." Isma'il menanggapi: "Lakukanlah perintah Rabbmu!" Ibrahim bertanya: "Maukah engkau membantuku?" Isma'il menjawab: "Ya, aku akan membantumu." Ibrahim menjelaskan: "Sesungguhnya Allah telah memerintahkan aku supaya membangun sebuah rumah di sini."

Ibrahim pun menunjuk ke arah sebuah anak bukit yang lebih tinggi daripada daerah sekitarnya. Pada waktu itulah, beliau meninggikan pondasi Baitullah. Isma'il yang membawa batu, sedangkan Ibrahim yang membangunnya. Setelah bangunan itu tinggi, Isma'il membawakan batu (Maqam Ibrahim), lantas dia meletakkannya untuk Ibrahim, kemudian Ibrahim berdiri di atasnya. Ibrahim yang membangunnya, sedangkan Isma'il yang mengangkut batu-batunya. Keduanya lalu mengucapkan: *"Wahai Rabb kami, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Dalam riwayat yang lain: "Ibrahim pergi membawa Isma'il dan ibunda Isma'il. Mereka pun membawa wadah dari kulit yang berisi air. Ibunda Isma'il meminum air dari tempat itu, sehingga air susunya melimpah untuk bayinya sampai tiba di Makkah. Ibrahim lantas menempatkan mereka di bawah sebuah pohon yang besar. Kemudian, Ibrahim pulang kepada keluarganya (meninggalkan istri dan Isma'il, putranya). Ibunda Isma'il pun mengikutinya.

Setelah mereka sampai di daerah Kada', wanita itu memanggilnya dari belakang: "Wahai Ibrahim, kepada siapakah engkau tinggalkan kami?" Ibrahim menjawab: "Kepada Allah." Wanita itu membalas: "Aku rela karena Allah." Ia pun kembali, dan meminum air dari tempat kulit itu. Air susunya kembali melimpah untuk anaknya. Setelah air itu habis, dia berkata: "Sebaiknya aku pergi, lalu aku memperhatikan, barangkali aku menemukan seseorang."

Ibnu Abbas bercerita: "Wanita itu pun pergi mendaki Bukit Shafa. Dia melihat dan memperhatikan, berharap dapat melihat seseorang. Akan tetapi, dia tidak menemukan seorang pun. Setelah sampai di lembah, dia berjalan dengan cepat dan mendatangi Bukit Marwah. Hal tersebut dilakukannya sebanyak tujuh kali putaran.

Setelah itu, dia bergumam: "Sebaiknya aku pergi dan melihat apa yang sedang dilakukan anakku." Wanita itu pun pergi melihatnya. Ternyata anak itu masih seperti sebelumnya, yakni tetap berteriak seakan-akan hampir mati. Wanita itu tidak tega melihatnya. Ia berkata: "Sebaiknya aku pergi, lalu memperhatikan, barangkali aku menemukan seseorang."

Ibunda Isma'il itu pun pergi mendaki Bukit Shafa. Dia melihat dan memperhatikan, namun tetap tidak menemukan seorang pun sampai dia melakukannya sebanyak tujuh kali putaran. Kemudian, dia bergumam: "Sebaiknya aku pergi untuk melihat apa yang sedang dilakukan anakku."

Tiba-tiba dia mendengar suara. Wanita itu pun berkata: "Bantulah kami, jika engkau memiliki kebaikan." Ternyata dia adalah Jibril عليه السلام. Lalu dia melakukan dengan tumitnya seperti ini, dan menekankannya ke tanah. Setelah itu, memancarlah air sehingga ibunda Isma'il terkejut. Dia pun menciduknya ... (selanjutnya perawi menyebutkan kelanjutan hadits yang panjang ini). (HR. Al-Bukhari, dengan semua riwayat ini.)

Kata الدَّوْحَةُ (*ad-dauhah*) artinya pohon besar.

Kata قَفَى (*qaffâ*) artinya berbalik.

Kata الْجَرِيُّ (*al-jariyyu*) artinya utusan.

Kata أَلْفَى (*alfâ*) artinya mendapatkan.

Kata يَنْشَغُ (*yasynaghu*) artinya menjerit

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VI/395-399—*Fathul Bâri*).

## Kosa Kata Hadits

- أُمُّ إِسْمَاعِيْلَ : **Ibunda Isma'il, yaitu Hajar al-Qibthiyyah**, pemberian raja Mesir kepada Sarah, yang kemudian dinikahi oleh Ibrahim عليه السلام.
- اَلْبَيْتُ :**Baitullah, Ka'bah.**
- جِرَابٌ : **Wadah yang terbuat dari kulit.**
- سِقَاءٌ : **Bejana untuk susu dan air.**
- اَلثَّنِيَّةُ : **Jalan di gunung, yaitu yang terletak di Hujun (nama salah satu gunung di Makkah).**
- يَتَلَبَّطُ : **Berguling-guling dan melemparkan dirinya ke permukaan tanah dan mendekat kepadanya (ibunya).** Kata ini juga berarti mengeliat-geliat di atas tanah.

- اَلْمَجْهُوْدُ : **Ditimpa kesusahan.**
- تُحَوِّضُهُ : **Membuatnya seperti telaga.**
- عَيْنًا مُعِيْنًا : **Sumber air yang memancar dan mengalir di permukaan bumi.**
- لاَ تَخَافُوْا الضَّيْعَةَ : **Janganlah kalian takut binasa (mati).**
- طَائِرًا عَائِفًا : **Burung yang terbang berputar-putar mengelilingi air dan tidak meninggalkannya.**
- شَبَّ الْغُلاَمُ : **(Isma'il) telah beranjak dewasa.**
- أَنْفَسَهُمْ : **Mereka sangat menyenanginya.**
- أَدْرَكَ : **Dia telah mencapai usia baligh.**
- يُطَالِعُ تَرِكَتَهُ : **Mencari orang yang ditinggalkannya.**
- عَتَبَةَ بَابِهِ : **Ambang pintu.** Dalam hadits ini, wanita itu diumpamakan dengan ambang pintu dikarenakan dialah yang menjaga pintu dan memelihara apa-apa yang ada di dalamnya.
- آنَسَ : **Merasakan.**
- يَبْرِي نَبْلاً : **Memperbaiki anak panahnya sebelum merangkaikan mata dan bulunya.**
- فَصَنَعَ كَمَا يَصْنَعُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ وَالْوَلَدُ بِالْوَالِدِ : **Mereka berdua bersikap sebagaimana orang tua dengan anak dan anak dengan orang tuanya,** yaitu saling berjabat tangan, berpelukan, dan sebagainya.
- شَنَّةٌ : **Bejana air yang terbuat dari kulit dan telah usang.**

*"Wanita shalihah tidak akan mengeluh karena kehidupannya bersama suami sulit secara materi, melainkan tetap bersyukur dan selalu berbahagia."*

## Pelajaran Hadits

1. Hadits ini menerangkan kesungguhan Nabi Ibrahim ﷺ dalam bergegas melaksanakan ketaatan kepada Allah serta kesiapan mereka untuk mengorbankan anak, istri, dan budak-budak yang mereka miliki demi mendapatkan ridha-Nya.
2. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah ﷻ, niscaya Dia akan mencukupinya; sedang barang siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, niscaya Dia akan melindungi dirinya. Hajar, ibunda Isma'il, benar-benar yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan diri dan putranya. Keyakinannya tersebut pun benar-benar menjadi kenyataan.
3. Dianjurkan untuk menghadap Kiblat ketika sedang berdoa. Sebagaimana Ibrahim ﷺ menghadapkan wajahnya ke Baitullah terlebih dahulu, kemudian barulah beliau berdoa.
4. Yang dikonsumsi ibunda Isma'il ketika itu adalah air zamzam. Hal ini menegaskan bahwa air zamzam itu adalah inti dari semua makanan dan obat bagi penyakit.
5. Manasik haji merupakan rangkuman dari rangkaian kisah Ibrahim, Hajar, Isma'il, dan pembangunan Ka'bah, Baitullah.
6. Hadits ini menerangkan kuatnya firasat orang-orang Arab. Mereka mengambil kesimpulan adanya air dengan melihat burung yang silih berganti ke tempat tersebut.
7. Perkataan perawi (Ibnu Abbas رضي الله عنهما): "*Dan dia (Isma'il) belajar bahasa Arab dari mereka,*" merupakan sebuah bukti sejarah yang kuat bahwasanya bahasa Arab telah ada jauh sebelum kehadiran Ibrahim dan Isma'il. Dengan demikian, hadits ini menyanggah anggapan orang yang berdalih: "Sesungguhnya Ibrahim dan Isma'il ﷺ adalah orang pertama yang mempergunakan bahasa Arab."
8. Berdasarkan hal ini, jelas sekali bahwasanya bahasa Arab pertama adalah induk dari semua bahasa, yang disebut dengan bahasa *samiah* (yang tinggi), berbeda dengan pendapat mereka yang memang tidak mengetahuinya.

9. Apabila ucapan-ucapan yang bersifat *kinayah* (kiasan) dimaksudkan untuk menjatuhkan talak, maka hukum talaknya dianggap sah. Ucapan Ibrahim ﷺ: "Katakanlah agar dia mengganti ambang pintunya," ditafsirkan oleh Isma'il ﷺ sebagai perintah agar dia menceraikan istrinya, sebagaimana perkataannya: "Dia adalah ayahku dan dia menyuruhku untuk menceraikanmu. Maka itu, kembalilah kepada keluargamu!" Isma'il pun menceraikan istrinya. Ucapan tersebut menunjukkan bahwa kinayah bisa saja terlaksana sesuai dengan tujuannya.
10. Dianjurkan untuk menceraikan istri yang tidak baik akhlaknya, yaitu istri yang tidak dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya.
11. Hadits ini menunjukkan besarnya rasa sayang dan cinta seorang ibu kepada anaknya yang masih menyusu (bayi).
12. Hadits ini menganjurkan agar seseorang bersegera berbuat baik kepada orang tua serta melaksanakan perintahnya selama perintah itu bukanlah sebuah kemaksiatan.
13. Makruh bersikap gundah menghadapi kondisi hidup. Sebaliknya, setiap hamba dituntut untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah dalam setiap keadaan.

## Hadits No. 1868

١٨٦٨ - وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: ((الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ)). (متفق عليه).

1868. Dari Sa'id bin Zaid ﷺ, dia menceritakan: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Cendawan itu seperti *manna*. Airnya adalah obat untuk mata.'" (*Muttafaq 'alaih*)

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X /163—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2049).

### Kosa Kata Hadits

- الْكَمْأَةُ : **Tumbuhan yang tidak memiliki daun dan tangkai yang dapat ditemukan di tanah tanpa harus menanamnya.** Dinamakan demikian karena ia tersembunyi.
- الْمَنُّ : **Makanan yang Allah *ta'ala* turunkan kepada Bani Israil.**

### Kandungan Hadits

1. Disyariatkannya berobat.
2. Air cendawan adalah obat untuk penyakit mata. Ia merupakan salah satu obat yang paling baik untuk mata apabila diaduk dengan celak lalu dioleskan (seperti celak). Ia pun bisa menguatkan kelopak mata serta mempertajam dan memperkuat pandangan. Di samping itu, ia dapat pula mencegah penyakit mata. ❑

| | Kitab | Hal | | Kitab | Hal | | Kitab | Hal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | Larangan | 1 | ■ | Hadits | 595 | ☑ | Istighfar | 733 |


# SYARAH RIYADHUSH SHALIHIN JILID 5

## Ketiga: KITAB ISTIGHFAR

# Keutamaan Istighfar Dan Perintah Untuk Melakukannya

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿...وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنۢبِكَ....﴿١٩﴾﴾

*"...dan mohonlah ampunan atas dosamu...."* (QS. Muhammad [47]: 19)

Allah ﷻ memerintahkan hamba dan Rasul-Nya untuk memohon ampunan kepada-Nya, bagi diri dan bagi ummatnya. Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ sering membaca istighfar, sebagaimana akan diterangkan dalam hadits-hadits pada bab ini.

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠٦﴾﴾

*"Dan mohonkanlah ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."* (QS. An-Nisâ' [4]: 106)

Allah *ta'ala* menyuruh hamba dan Rasul-Nya ﷺ agar memohon ampunan terhadap dosa-dosa yang telah diperbuat. Karena, Allah ﷻ Maha Pengampun lagi Maha Penyayang bagi siapa yang memohon ampunan-Nya dan siapa yang bertaubat. Dia mengampuni dosa-dosa dan menghapuskan kesalahan-kesalahannya.

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ تَوَّابًا ﴿٣﴾﴾

*"Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampunan kepada-Nya. Sungguh, Dia Maha Penerima taubat."* (QS. An-Nashr [110]: 3)

Penafsirannya telah dijabarkan pada hadits Aisyah ﷺ yang lalu, nomor (114), pada Bab (12): "Perintah untuk Memperbanyak Kebaikan di Hari Tua".

Allah berfirman:

﴿...لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي.... ﴿١٥﴾﴾

*"...Bagi orang-orang yang bertakwa (tersedia) di sisi Rabb mereka Surga-Surga...."* (QS. Ali Imran [3]: 15)

Sampai dengan firman-Nya:

﴿...وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴿١٧﴾﴾

*"...Dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar."* (QS. Ali Imran [3]: 17)

Allah memberitahu bahwa Dia telah mempersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa Surga, yang di bawah pepohonannya mengalir sungai-sungai. pemandangannya lebih indah dan lebih bagus dipandang karena di dalamnya terdapat perpaduan yang serasi antara hijaunya pepohonan dan beningnya air. Kemudian, Allah menerangkan sifat-sifat yang membuat mereka berhak memperoleh balasan yang melimpah dan kebaikan yang agung ini. Di antaranya mereka beristighfar pada waktu sahur, yaitu waktu mustajab, waktu untuk memohon dengan penuh kerendahan hati dan bertaubat kepada Allah.

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١١٠﴾﴾

*"Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."* (QS. An-Nisâ' [4]: 110)

Allah *ta'ala* memberitahu bahwa barang siapa yang berbuat zhalim kepada dirinya sendiri serta melakukan kejelekan serta kemaksiatan, lantas kembali kepada Allah dengan memohon ampun dan bertaubat,

pasti dia akan mendapati pintu rahmat Allah terbuka dan ampunan-Nya amat luas. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia akan mengampuni dosa dan menerima taubat.

Pemaparan ini menerangkan anjuran bagi orang yang berbuat dosa supaya mau bertaubat dan tidak membesar-besarkannya. Sebab, sebesar apa pun sebuah dosa, ia tetaplah kecil di hadapan Allah karena ampunan, rahmat, dan karunia-Nya.

Allah berfirman:

﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٣﴾ ﴾

*"Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka, selama engkau (Muhammad) berada di antara mereka. Dan tidaklah (pula) Allah akan menghukum mereka, sedang mereka (masih) memohon ampunan."* (QS. Al-Anfâl [8]: 33)

Allah mengabarkan bahwasanya ada dua jaminan keamanan untuk ummat manusia, yang akan senantiasa mendapatkan perlindungan Allah serta terpelihara dari bencana-bencana dahsyat adzab, selagi keduanya berada di tengah-tengah mereka, yaitu kehadiran Rasul ﷺ di tengah-tengah mereka dan Istighfar. Saat ini Nabi kita telah tiada sehingga yang tertinggal hanya istighfar. Oleh karena itu, istighfar sebagai pemelihara dari murka Allah.

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا۟ فَٰحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا۟ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُوا۟ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلُوا۟ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٣٥﴾ ﴾

*"Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzhalimi diri sendiri, (segera) mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa (lagi) yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui."* (QS. Ali Imran [3]: 135)

Tafsir ayat ini telah diberikan pada Bab (369): "Apa yang Seharusnya Diucapkan dan Dilakukan oleh Orang yang Melakukan Sesuatu yang Dilarang".

Ayat-ayat yang berbicara tentang bab ini banyak, dan semuanya sudah cukup diketahui.

## Hadits No. 1869

١٨٦٩ - وَعَنِ الْأَغَرِّ الْمُزَنِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ)).

(رواه مسلم)

1869. Dari al-Aghar al-Muzani ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya hatiku disibukkan (dari berdzikir) dan aku benar-benar memohon ampun kepada Allah ﷻ dalam sehari sebanyak seratus kali." (HR. Muslim)

Pengesahan dan penjelasan hadits ini diberikan pada pembahasan Bab "Taubat", hadits nomor (14).

## Hadits No. 1870

١٨٧٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: ((وَاللهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً)).

(رواه البخاري)

1870. Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya dalam sehari lebih dari tujuh puluh kali." (HR. Al-Bukhari)

Pengesahan dan penjelasan hadits ini telah diulas pada pembahasan Bab "Taubat", hadits nomor (13).

## Hadits No. 1871

١٨٧١ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا، لَذَهَبَ اللهُ تَعَالَى بِكُمْ، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُوْنَ فَيَسْتَغْفِرُوْنَ اللهَ تَعَالَى فَيَغْفِرُ لَهُمْ)).

(رواه مسلم)

1871. Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya; seandainya kalian tidak pernah berbuat dosa, niscaya Allah *ta'ala* membinasakan dan menggantikan kalian dengan suatu kaum yang berbuat dosa, agar kemudian mereka memohon ampunan kepada Allah *ta'ala*, lalu Dia mengampuni dosa mereka." (HR. Muslim)

Pengesahan dan penjelasan hadits ini diuraikan pada pembahasan hadits nomor (422), pada Bab (51): "Ar-Raja' (Mengharapkan Rahmat Allah)".

## Hadits No. 1872

١٨٧٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةَ مَرَّةٍ: ﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ﴾ (رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث صحيح.)

1872. Dari Ibnu Umar رضي الله عنه, dia berkata: "Kami menghitung dalam satu majelis bahwa Rasulullah ﷺ mengucapkan sebanyak seratus kali: 'Wahai Rabbku, ampunilah dosaku dan terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau Maha Menerima taubat lagi Maha Penyayang.'" (HR. Abu Dawud dan at-Tirmidzi. Ia berkata: "Hadits *shahih*.")

### Pengesahan Hadits

*Shahih*. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (1516), at-Tirmidzi (3434), dan Ibnu Majah (3814) dengan sanad *shahih*.

### Kandungan Hadits

1. Di antara adab berdoa, hendaknya seseorang mengakhiri doa itu dengan asma Allah *ta'ala* yang sesuai dengan doanya.
2. Hadits ini menerangkan sifat tawadhu' Rasulullah ﷺ yang menjadi cermin kerendahan hati beliau di hadapan Rabbnya.

## Hadits No. 1873

١٨٧٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ لَزِمَ الْاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مَخْرَجًا، وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ)). (رواه أبو داود)

1873. Dari Ibnu Abbas ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang senantiasa beristighfar niscaya akan diberikan jalan keluar bagi segala kesempitan serta penyelesaian bagi segala kesusahan oleh Allah, juga menganugerahkan kepadanya rezeki melalui jalan yang tidak disangka-sangka." (HR. Abu Dawud)

## Pengesahan Hadits

*Dha'if.* Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud (1518), Ibnu Majah (3829), an-Nasa-i dalam *'Amalul Yaum wal Lailah* (456) dengan sanad *dha'if* karena al-Hakam bin Mush'ab, dia seorang yang *majhul.*

## Kandungan Hadits

*Dha'if*, sehingga tidak dapat dijadikan hujjah. Sungguh, as-Sunnah yang shahih sudah mencukupi dari selainnya.

## Hadits No. 1874

١٨٧٤ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ، غُفِرَتْ ذُنُوْبُهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ)). (رواه أبو داود والترمذي والحاكم، وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم)

1874. Dari Ibnu Mas'ud ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang mengucapkan: 'Aku memohon ampun kepada Allah yang tidak ada ilah selain Dia, Yang Hidup dan Yang Kekal lagi Maha Mengurus selama-lamanya, dan aku bertaubat kepada-Nya,' maka dosa-dosanya akan diampuni walaupun dia pernah lari dari medan perang." (HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan al-Hakim. Dia berkata: "Hadits shahih berdasarkan persyaratan al-Bukhari dan Muslim.")

## Pengesahan Hadits

*Shahih*. Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *at-Târîkhul Kabîr* (III/379-380), Abu Dawud (1517), dan at-Tirmidzi (3577) melalui jalur Musa bin Isma'il, Hafsh bin Umar asy-Syanni mengabarkan kepada kami, Abu Umar bin Murrah menuturkan kepadaku, dan dia berkata: "Aku mendengar Bilal bin Yasar bin Zaid (berkata): 'Ayahku bertutur kepadaku, dari kakekku, bahwa dia pernah mendengar Nabi bersabda: '...'(selanjutnya dia menyebutkan hadits ini).

At-Tirmidzi ﷺ berkata: "*Gharîb*. Kami tidak mengenalnya selain melalui jalan ini."

Saya (penulis) berkomentar: "Sanadnya *dha'if*, sebagaimana dikatakan at-Tirmidzi, karena Hafsh bin Umar dan perawi-perawi yang sebelumnya memiliki sifat *dha'if* (lemah)."

Hadits ini mempunyai hadits penguat dari Abdullah bin Mas'ud yang dikeluarkan oleh Imam al-Hakim (I/511) dan dinyatakannya shahih berdasarkan persyaratan al-Bukhari dan Muslim. Adz-Dzahabi kemudian menanggapinya: "Abu Sinan adalah Dhirar bin Murrah. Al-Bukhari tidak pernah mengeluarkan hadits darinya.

Saya (penulis) berkata: "Sanadnya *shahih*."

### Perhatian

Imam an-Nawawi ﷺ melakukan kekeliruan karena menyandarkan hadits Ibnu Mas'ud kepada Abu Dawud dan at-Tirmidzi. Sebenarnya, hadits yang mereka riwayatkan berasal dari Zaid bin Tsabit, mantan budak Rasulullah ﷺ, sedangkan hadits Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh al-Hakim. Harap diperhatikan.

## Kandungan Hadits

1. Penekanan haramnya melarikan diri dari medan pertempuran saat pasukan telah bertemu musuh.
2. Besarnya pahala istighfar, yakni ia menghapus dosa-dosa besar.
3. Keutamaan membaca istighfar secara rutin.

## Hadits No. 1875

١٨٧٥ - وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((سَيِّدُ الْاِسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُوْلَ الْعَبْدُ: ﴿ اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوْءُ بِذَنْبِي؛ فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ ﴾ مَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوْقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوْقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ)). (رواه البخاري)

1875. Dari Syaddad bin Aus ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Penghulu istighfar adalah hendaklah seorang hamba berdoa dengan: 'Ya Allah, Engkaulah Rabbku. Tiada ilah selain Engkau. Engkau telah menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku akan menepati janjiku kepada-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung kepada-Mu dari keburukan segala (apa) yang telah kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku pun mengakui dosaku. Maka itu, ampunilah aku, sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa, kecuali Engkau.' Barang siapa yang mengucapkannya pada siang hari dengan penuh keyakinan, lalu pada hari itu dia meninggal dunia sebelum memasuki waktu sore, maka dia termasuk salah seorang dari penduduk Surga. Barang siapa yang mengucapkannya pada malam hari dengan penuh keyakinan, lalu meninggal dunia sebelum memasuki waktu paginya, maka dia termasuk salah seorang dari penduduk Surga." (HR. Al-Bukhari)

Lafazh أَبُوْءُ (*abû-u*) dengan huruf *ba'* berharakat *dhammah*, lalu huruf *wawu* dan *hamzah* yang dibaca panjang, artinya: "Aku mengakui."

## Takhrij Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (XI/97-99—*Fathul Bâri*).

## Kata Hadits

- وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَاسْتَطَعْتُ : **Sesuatu yang kujanjikan kepada-Mu, yaitu beriman kepada-Mu dan memurnikan ketaatan sesuai dengan kemampuanku.**
- أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَاصَنَعْتُ : **Dari keburukan (apa-apa) yang kuperbuat dan apa yang aku lakukan dari dosa, adzab, dan bencana yang diakibatkannya.**
- مُوْقِنًا : **Dengan penuh keikhlasan dari hati serta membenarkan pahalanya.**

## Kandungan Hadits

1. Doa ini mencakup semua kandungan makna taubat, dan pengakuan sifat uluhiyyah kepada Alla ﷻ serta bahwa Dialah Sang Pencipta. Demikian pula pengakuan akan perjanjian yang telah Allah ﷻ ambil darinya beserta harapan untuk mendapatkan janji-Nya, di samping permohonan supaya dilindungi dari kejahatan jiwa. Lebih dari itu, doa di atas menyandarkan semua nikmat kepada yang memberi dan menyandarkan semua dosa kepada diri sendiri, pun mengakui bahwa tidak ada yang mampu melakukan semua hal itu selain Dia ﷻ. Semuanya tertuang dalam keindahan kandungan doa ini dan pada lafazh-lafazhnya yang sangat bagus. Oleh sebab itulah, Rasulullah ﷺ menyebutnya dengan nama *"Sayyidul Istighfâr."*
2. Tidak ada seorang pun yang mampu mengerjakan segala yang diperintahkan Allah, memenuhi seluruh ketaatan, dan mensyukuri nikmat-nikmat-Nya dengan sempurna. Oleh karena itulah, Allah menyayangi para hamba sehingga mereka tidak diberikan beban kecuali sesuai dengan kemampuan.

3. Hamba Allah mengakui nikmat-nikmat yang telah diberikan-Nya, namun dia tetap tidak dapat memenuhi kewajiban mensyukuri karunia tersebut sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, barang siapa yang menyadari kekurangan dirinya dan dia mau memohon ampun, niscaya dia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

4. Hadits ini mengajarkan adab kepada Allah, yaitu mengembalikan segala nikmat hanya kepada-Nya, tidak ada sekutu bagi Dia, serta mengakui akan dosa dan mengembalikannya kepada diri sendiri.

   Dalam *al-Wâbilush Shayyib*, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berkata:

   Syaikhul Islam berkata: "Seorang yang arif berjalan menuju Allah di antara dua pandangan, yakni anugerah Allah dan aib dirinya. Inilah makna sabda Rasulullah ﷺ dalam hadits shahih yang disebut dengan *"Sayyidul Istighfâr."* Sabda Nabi ﷺ: 'Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku pun mengakui dosaku.' mencakup persaksian atas anugerah Allah dan pengakuan atas aib diri sendiri dan kekurangan dalam amal perbuatan.

   Persaksian terhadap anugerah Allah akan menumbuhkan rasa cinta, pujian dan syukur kepada Yang menguasai segala nikmat dan kebaikan, sedangkan pengakuan terhadap aib diri sendiri dan kekurangan pada amal perbuatan akan melahirkan kesadaran bahwa hamba Allah memang hina, lemah, dan membutuhkan pertolongan-Nya sehingga setiap waktu seseorang akan bertaubat, juga selain dirinya adalah seorang yang rugi dan tidak punya apa-apa.

   Pintu masuk yang paling dekat (mengantarkan hamba) kepada Allah adalah *al-iflâs* (merasa tidak punya apa-apa). Akibatnya, seseorang tidak memandang dirinya mempunyai kedudukan, memiliki pangkat, atau memandang dirinya sebagai tempat bergantung, Dia pun tidak memandang dirinya mempunyai hal yang dapat dijadikan perantara untuk memperoleh sesuatu. Akan tetapi, dia menghadap Allah melalui pintu kefakiran hati dan kemiskinan yang sebenarnya, sebagaimana masuknya seseorang yang hatinya dirundung kemiskinan dan kefakiran, hingga keterpurukan tersebut sampai di lubuk hatinya dan meretakkannya.

Kekuatan hati pun hancur dari segala sisinya, sehingga seseorang menyadari betapa dia membutuhkan Rabbnya dan betapa dia begitu memerlukan-Nya. Bahkan, makhluk yang lebih kecil daripada dirinya pun sangat membutuhkan Allah. Apabila Allah membiarkannya sekejap mata saja, niscaya dia akan binasa dan merugi dengan kerugian yang tidak dapat ditutup, kecuali jika Allah menyelamatkannya dan memberikan rahmat kepadanya.

## Hadits No. 1876

١٨٧٦ - وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ، اسْتَغْفَرَ اللهَ ثَلَاثًا وَقَالَ: ﴿ اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ؛ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ قِيْلَ لِلْأَوْزَاعِي— وَهُوَ أَحَدُ رُوَاتِهِ—: كَيْفَ الْاِسْتِغْفَارُ؟ قَالَ: يَقُوْلُ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ. (رواه مسلم)

1876. Dari Tsauban ﷺ, dia berkata: "Apabila Rasulullah ﷺ selesai shalat, beliau membaca istighfar tiga kali, lalu mengucapkan 'Ya Allah, Engkaulah Yang Mahasejahtera dan dari Engkaulah kesejahteraan, Mahasuci Engkau, wahai Rabb Yang Memiliki kebesaran dan kemuliaan.' Auza'i, salah seorang perawi hadits ini ditanya: 'Bagaimanakah istighfar itu?' Jawabnya: *'Astaghfirullâh—Astaghfirullah'* 'Aku memohon ampun kepada Allah. Aku mohon ampun kepada Allah.'" (HR. Muslim)

Pengesahan dan penjelasan hadits ini telah diuraikan pada Bab (244): "Keutamaan Berdzikir dan Anjuran Melakukannya", dalam hadits nomor (1415).

## Hadits No. 1877

١٨٧٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُوْلَ قَبْلَ مَوْتِهِ: ((سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرَ اللهَ، وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ)). (متفق عليه)

1877. Dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Sebelum wafat Rasulullah ﷺ sering mengucapkan : 'Mahasuci Allah dan aku memuji-Nya. Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya.'" (*Muttafaq 'alaih*)

Pengesahan dan penjelasan hadits ini diberikan pada pembahasan Bab: "Perintah untuk Memperbanyak Kebaikan di Hari Tua", dalam hadits nomor (114).

## Hadits No. 1878

١٨٧٨ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: ((قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي، غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيْتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً)). (رواه الترمذي وقال: حديث حسن)

1878. Dari Anas رضي الله عنه, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: Allah *ta'ala* berfirman: 'Hai, anak Adam! Sesungguhnya selagi engkau masih berdoa dan berharap kepada-Ku niscaya akan Aku ampuni, dan Aku tidak peduli bagaimana pun kondisimu.

Hai anak Adam! Andaikata dosa-dosamu sebanyak awan di langit, lalu engkau memohon ampun kepada-Ku, niscaya Aku akan mengampunimu. Sedangkan Aku tidak peduli bagaimana pun kondisimu.

Hai anak Adam! Sungguh, andaikata engkau datang kepada-Ku membawa dosa-dosa yang hampir seisi bumi, lalu engkau menemui-Ku dengan tidak menyekutukan sesuatu kepada-Ku, niscaya Aku akan mendatangimu dengan membawa ampunan sebanyak itu pula." (HR. At-Tirmidzi. Dia berkata: "Hadits *hasan*.")

Lafazh عَنَانَ السَّمَاءِ (*'anân as-samâ-i*) berarti awan. Adapun yang lain mengartikannya sebagai bagian langit yang tampak.

Lafazh قُرَابُ الْأَرْضِ (*qurâbul ardhi*) (diriwayatkan pula dengan berharakat *kasrah*, sedangkan yang berharakat *dhammah* adalah riwayat yang lebih masyhur), artinya "yang mendekati jumlah isi bumi".

## Pengesahan Hadits

*Shahih* dengan hadits-hadits penguatnya. Diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi (3540) dengan sanad *dha'if* sebab di dalamnya terdapat Katsir bin Faid, seorang yang *maqbul* melalui sanad hadits pendukungnya.

Hadits ini mempunyai penguat dari riwayat Abu Dzar ﷺ, yang dikeluarkan oleh Ahmad (V/172) dan ad-Darimi (II/322), melalui jalur Ghailan, dari Syahr bin Hausyab, dari Amr bin Ma'dikarib, dari Abu Dzar dengan hadits ini.

Berbeda dengan Abdul Hamid bin Bahram ﷺ, dia berkata: "Syahr menuturkan kepada kami, Ibnu Ghanam menuturkan kepadaku, bahwa Abu Dzar menuturkan kepadanya hadits itu." Ahmad mengeluarkannya (V/154). Namun Syahr mempunyai kelemahan dalam hafalannya.

Jalur periwayatan pertama lebih kuat, karena Ghailan lebih *tsiqah* daripada Ibnu Bahram. Dan sanad Ghailan memiliki pendukung dari sanad lain, yaitu Amir al-Ahwal (mendukungnya), melalui Syahr bin Hausyab, dari Ma'dikarib, dari Abu Dzar dengan hadits tersebut. Ahmad pun mengeluarkannya (V/174). Amir al-Ahwal di sini adalah Abdul Wahid al-Bashari, seorang *shaduq* namun terkadang melakukan kekeliruan.

Hadits ini mempunyai jalur lain yang singkat dari Abu Dzar yang dikeluarkan oleh Ahmad (V/108) dan al-Hakim (IV/241) melalui jalur Ashim, dari al-Ma'rur bin Suwaid, bahwasanya Abu Dzarr ﷺ berkata: *"ash-Shâdiqul Mashdûq* (Nabi Muhammad ﷺ) berutur kepada kami tentang apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya *Tabaraka wa ta'ala*, bahwa Dia berfirman: 'Sebuah kebaikan akan dibalas dengan sepuluh kali lipatnya atau Aku tambahkan, sedangkan kejahatan akan dibalas satu atau Aku akan mengampuninya. Andaikata engkau datang kepada-Ku membawa dosa-dosa yang hampir seisi bumi, sementara engkau tidak menyekutukan-Ku, niscaya Aku akan menemuimu dengan membawa ampunan sebanyak itu pula."

Saya (penulis) berkomentar: "Sanadnya *hasan*. Para perawi hadits ini *tsiqat* (tepercaya), kecuali Ashim (yaitu Ibnu Bahdalah). Dia adalah seorang *shaduq* (jujur)"

Kesimpulannya, derajat hadits ini shahih berdasarkan hadits-hadits penguatnya. *Wallâhu a'lam.*

## Kandungan Hadits

1. Hadits ini menerangkan betapa luasnya rahmat Allah ﷻ.
2. Hadits ini menerangkan bahwasanya Allah ﷻ menyukai jika para hamba-Nya berdoa kepada-Nya, berharap dari-Nya, serta memohon ampunan kepada-Nya.
3. Beriman kepada Allah ﷻ adalah syarat diampuninya dosa-dosa. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan tidak mengampuni orang yang menyekutukannya.
4. Apabila hamba bertaubat dengan penuh ketulusan, niscaya Allah ﷻ akan mengampuninya, walaupun dosa-dosanya mencapai seisi bumi atau sebanyak awan di langit.

## Hadits No. 1879

١٨٧٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ مِنَ الْاِسْتِغْفَارِ؛ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ)). قَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: مَا لَنَا أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ؟ قَالَ: ((تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِيْنٍ أَغْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ)). قَالَتْ: مَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّيْنِ؟ قَالَ: ((شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ، وَتَمْكُثُ الْأَيَّامَ لَا تُصَلِّي)). (رواه مسلم)

1879. Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: "Wahai kaum wanita! Bersedekahlah kalian dan perbanyaklah beristighfar karena, sungguh, aku melihat kalian sebagai penghuni Neraka yang terbanyak."

Salah seorang dari mereka bertanya: "Mengapa kami menjadi penghuni Neraka yang paling banyak?" Beliau lantas menjawab: "Kalian itu banyak melaknat dan banyak mengingkari (suami). Aku belum pernah melihat orang yang akal dan agamanya kurang dapat mengalahkan (melebihi) laki-laki yang mempunyai akal daripada kalian."

Wanita itu bertanya: "Bagaimanakah kurangnya akal dan agama itu?" Beliau pun menjawab: "Persaksian dua orang wanita sebanding dengan persaksian seorang laki-laki dan wanita berdiam selama beberapa hari tidak mengerjakan shalat (ketika haidh)." (HR. Muslim)

### Pengesahan Hadits

Hadits ini dadits ini diriwayatkan oleh Muslim (79).

## Kosa Kata Hadits

- تَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ : **Mengingkari hak suami.**
- لِذِي لُبٍّ : **Laki-laki berakal.**

## Kandungan Hadits

1. Anjuran bagi kaum wanita untuk bersedekah dan berbuat baik serta memperbanyak istighfar dan juga amal-amal ketaatan lainnya karena mereka seringkali melaknati (mencela) serta mengingkari hak suami.
2. Hadits ini menerangkan haramnya mengingkari hak suami karena yang demikian itu termasuk dosa besar, bahkan pelakunya berhak mendapat ancaman Neraka.
3. Hadits ini menerangkan haramnya melaknat karena hal tersebut termasuk perbuatan maksiat yang sangat buruk.
4. Penyebutan sebagian perbuatan maksiat dengan "kufur" bermakna bahwa kufur (kekafiran) terdiri atas dua macam: kufur *akbar* (besar) dan kufur *ashghar* (kecil).
5. Nasihat Rasulullah ﷺ kepada kaum wanita menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian yang besar terhadap mereka.
6. Dianjurkan bagi kita untuk memberikan nasihat kepada para imam (penguasa), pimpinan wilayah, dan juga tokoh-tokoh masyarakat; memperhatikan serta mengingatkan mereka supaya mewaspadai perbuatan-perbuatan maksiat dan hal-hal yang bertentangan dengan agama; serta, mendorong mereka untuk mengerjakan amal-amal kebaikan dan ketaatan.
7. Boleh meminta penjelasan kepada ulama mengenai apa yang telah dikatakannya apabila hal itu belum jelas.
8. Keterangan bahwa secara umum kaum wanita memiliki kekurangan dalam hal ketepatan dan daya hafal.
9. Akal dapat berkurang dan dapat bertambah, demikian pula agama dan iman.
10. Wanita memiliki kepekaan emosional yang amat tinggi. Karena itu, biasanya wanita lebih banyak mempergunakan perasaan daripada akalnya. Inilah yang menyebabkan kurangnya akal mereka. ❑

# Apa Yang Allah Sediakan Untuk Orang-Orang Mukmin Di Surga

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٥﴾ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَٰمٍ ءَامِنِينَ ﴿٤٦﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِى صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَٰنًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَٰبِلِينَ ﴿٤٧﴾ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿٤٨﴾ ﴾

*"Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam Surga-Surga (taman-taman), dan (di dekat) mata air (yang mengalir). (Allah berfirman): 'Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.' Dan Kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka; mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya."* (QS. Al-Hijr [15]: 45-48)

Allah *ta'ala* berfirman pula:

﴿ يَٰعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَآ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٦٨﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا وَكَانُوا۟ مُسْلِمِينَ ﴿٦٩﴾ ٱدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿٧٠﴾ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ۖ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيُنُ ۖ وَأَنتُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٧١﴾ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِىٓ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٢﴾ لَكُمْ فِيهَا فَٰكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٣﴾ ﴾

*"Wahai hamba-hamba-Ku! Tidak ada ketakutan bagimu pada hari itu dan tidak pula kamu bersedih hati. (Yaitu) orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami dan mereka berserah diri. Masuklah kamu ke dalam Surga, kamu dan pasanganmu akan digembirakan." Kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas, dan di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap (dipandang) mata. Dan kamu kekal di dalamnya. Dan itulah Surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal perbuatan yang telah kamu kerjakan. Di dalam Surga itu terdapat banyak buah-buahan untukmu yang sebagiannya kamu makan."* (QS. Az-Zukhruf [43]: 68-73)

Allah *ta'ala* juga berfirman:

﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿٥١﴾ فِى جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٢﴾ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ
وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَٰبِلِينَ ﴿٥٣﴾ كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَٰهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴿٥٤﴾ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ
فَٰكِهَةٍ ءَامِنِينَ ﴿٥٥﴾ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَىٰ ۖ وَوَقَىٰهُمْ
عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴿٥٦﴾ فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٥٧﴾ ﴾

*"Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman, (yaitu) di dalam taman-taman dan mata air-mata air, mereka memakai sutera yang halus dan sutera yang tebal, (duduk) berhadapan, demikianlah, kemudian Kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. Di dalamnya mereka dapat meminta segala macam buah-buahan dengan aman dan tenteram, mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya selain kematian pertama (di dunia). Allah melindungi mereka dari adzab Neraka, itu merupakan karunia dari Rabbmu. Demikian itulah kemenangan yang agung."* (QS. Ad-Dukhân [44]: 51-57)

Allah *ta'ala* pun berfirman:

﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِى نَعِيمٍ ﴿٢٢﴾ عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ يَنظُرُونَ ﴿٢٣﴾ تَعْرِفُ فِى وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ﴿٢٤﴾
يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ ﴿٢٥﴾ خِتَٰمُهُۥ مِسْكٌ ۚ وَفِى ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَٰفِسُونَ ﴿٢٦﴾
وَمِزَاجُهُۥ مِن تَسْنِيمٍ ﴿٢٧﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿٢٨﴾ ﴾

*"Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam (Surga yang penuh) kenikmatan, mereka (duduk) di atas dipan-dipan melepas pandangan. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan. Mereka diberi minum dari khamar murni (tidak memabukkan) yang (tempatnya) masih dilak (disegel), laknya dari kasturi. Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Dan campurannya dari tasnim, (yaitu) mata air yang diminum oleh mereka yang dekat (kepada Allah)."* (QS. Al-Muthaffifin [83]: 22-28)

Ayat-ayat tentang bab ini banyak dan telah umum.

Allah ﷻ menjadikan Surga Firdaus sebagai tempat tinggal untuk para hamba-Nya yang beriman dan bertakwa. Allah menjadikan Surga itu (saat ini) sebagai suatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan juga tidak pernah tersirat di dalam hati seorang pun. Akan tetapi, Allah ﷻ menerangkan Surga kepada umat manusia di dalam Kitab-Nya sehingga mereka dapat melihatnya dengan mata hati yang sebenarnya lebih tajam daripada penglihatan mata. Dia memberikan berita gembira kepada mereka dengan apa yang dipersiapkan bagi mereka di dalamnya melalui berita dari Rasul-Nya ﷺ. Itulah sebaik-baik berita gembira yang disampaikan oleh sebaik-baik manusia.

Nilai barang dagangan hanya dapat diketahui melalui pembelinya, harga yang dikeluarkan untuk mendapatkannya, dan juga pihak yang mempromosikannya. Apabila pembelinya banyak, harganya pun tinggi, dan promosinya luar biasa, maka jelas barang dagangan tersebut pasti sangat berharga. Ketahuilah, bahwasanya barang dagangan Allah lebih mahal. Ketahuilah pula bahwa barang dagangan Allah itu adalah Surga. Oleh karena itu, juallah dirimu, wahai hamba Allah ﷻ. Sesungguhnya pasarnya ada, harganyapun jelas, dan barang dagangannya melimpah. Akan datang suatu hari ketika engkau tidak bisa lagi memperolehnya. Itulah hari saat ditampakkannya kesalahan-kesalahan. Maka dari itu, marilah kita menemui Allah dan mendekat kepada-Nya di tempat yang disenangi.

## Hadits No. 1880

١٨٨٠ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يَأْكُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِيْهَا وَيَشْرَبُوْنَ، وَلَا يَتَغَوَّطُوْنَ، وَلَا يَمْتَخِطُوْنَ، وَلَا يَبُوْلُوْنَ؛ وَلٰكِنْ طَعَامُهُمْ ذٰلِكَ جُشَاءٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ، يُلْهَمُوْنَ التَّسْبِيْحَ وَالتَّكْبِيْرَ كَمَا يُلْهَمُوْنَ النَّفَسَ)). (رواه مسلم)

1880. Dari Jabir ﷺ, dia berkata bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Penduduk Surga akan makan dan minum di dalamnya. Mereka tidak buang air besar, tidak ingusan, dan tidak pula buang air kecil. Makanan mereka menghasilkan sendawa yang baunya bagaikan harum kesturi. Mereka bertasbih dan bertakbir (dengan mudah) sebagaimana mereka bernapas." (HR. Muslim)

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2835) (19).

### Kosa Kata Hadits

- لَا يَتَغَوَّطُوْنَ : **Mereka tidak pergi ke tempat buang hajat.**
- لَا يَمْتَخِطُوْنَ : **Tidak ada yang mengalir dari hidung mereka.**
- جُشَاءٌ : **Sendawa**, yaitu keluarnya udara dari perut tetapi ia tidak membawa bau yang tidak sedap.
- كَرَشْحِ الْمِسْكِ : **Keluar dari tubuh mereka keringat yang harum seperti kesturi.**
- كَمَا يُلْهَمُوْنَ النَّفَسَ : **Mereka berdzikir dan bertasbih secara spontan, seperti mereka bernapas.**

## Kandungan Hadits

1. Kenikmatan Surga bersifat kekal dan tidak akan putus.
2. Makanan dan minuman penduduk Surga bersih dari penyakit dan berbagai macam kekurangan, tidaklah seperti makanan penduduk bumi yang menghasilkan kotoran dan bau tidak sedap.
3. Penduduk Surga merasa nikmat dengan berdzikir serta bertasbih kepada Allah, bahkan mereka tidak mendapati kesulitan dan merasa terbebani dalam melakukannya.

## Hadits No. 1881

١٨٨١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، وَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءً بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴾)).

السجدة: ١٧. (متفقٌ عليه)

1881. Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Allah *ta'ala* berfirman: 'Aku telah menyediakan untuk para hamba-Ku yang shalih kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pula terdengar oleh telinga, dan tidak pernah tebersit di dalam hati seorang manusia pun. Apabila engkau suka, maka bacalah olehmu: '*Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.* (QS. As-Sajdah [32]: 17).'" (*Muttafaq 'alaih*)

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VI/318—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2824).

1. Keterangan bahwasanya Allah tidak memperlihatkan kepada kita segala kenikmatan Surga, baik dalam Kitab-Nya maupun di sunnah Rasul-Nya ﷺ. Sungguh, apa-apa yang belum kita ketahui jauh lebih banyak daripada yang telah kita ketahui.
2. Penduduk Surga Alllah akan mendapatkan kesenangan yang besar di dalamnya, yang terlepas dari rasa susah, sedih, dan duka.

## Hadits No. 1882

١٨٨٢ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَوَّلُ زُمْرَةٍ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ عَلَى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ عَلَى أَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً: لَا يَبُوْلُوْنَ، وَلَا يَتَغَوَّطُوْنَ، وَلَا يَتْفُلُوْنَ، وَلَا يَمْتَخِطُوْنَ. أَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ، وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ، وَمَجَامِرُهُمُ الْأُلُوَّةُ—عُوْدُ الطِّيْبِ—أَزْوَاجُهُمُ الْحُوْرُ الْعِيْنُ، عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، عَلَى صُوْرَةِ أَبِيْهِمْ آدَمَ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا فِي السَّمَاءِ)).

(متفق عليه)

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ: ((آنِيَتُهُمْ فِيْهَا الذَّهَبُ، وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ يُرَى مُخُّ سُوْقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ، لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ، وَلَا تَبَاغُضَ: قُلُوْبُهُمْ قَلْبُ وَاحِدٍ، يُسَبِّحُوْنَ اللهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا)).

1882. Dari Abu Hurairah ﷺ berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Kelompok pertama yang akan masuk ke dalam Surga, kelak, adalah mereka yang bercahaya seperti bulan pada malam purnama.

Kemudian, kelompok berikutnya adalah mereka yang bercahaya seperti bintang yang paling terang sinarnya di langit. Mereka tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak meludah, juga tidak beringus. Sisir-sisir mereka dari emas, keringat mereka berbau kesturi, tempat pemanggangan mereka dari gaharu (kayu yang berbau harum), istri mereka adalah bidadari, dan perawakan mereka itu satu, yakni seperti bentuk tubuh bapak mereka, Adam, dengan tinggi enam puluh hasta." (*Muttafaq 'alaih*)

Dalam satu riwayat al-Bukhari dan Muslim disebutkan: "Bejana mereka di Surga terbuat dari emas, keringat mereka berbau kesturi, tiap-tiap mereka mempunyai dua orang istri yang sumsum betisnya terlihat dari balik daging karena cantiknya. Tidak ada perselisihan dan permusuhan di antara mereka. Hati mereka satu. Mereka itu bertasbih kepada Allah setiap pagi dan petang."

Kalimat عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ (*'alâ khalqi rajulin wâhid*; perawakan mereka satu), sebagian meriwayatkannya dengan huruf *kha'—fat-hah* dan huruf *lam—sukun*, sedangkan sebagian lagi meriwayatkan keduanya dengan *dhammah*. Keduanya sama-sama benar.

## Pengesahan Hadits

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (VI/362—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2834) (15). Riwayat kedua ada pada al-Bukhari (VI/318—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2834).

## Kosa Kata Hadits

- اَلزُّمْرَةُ : **Kelompok (rombongan).**
- كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ فِي السَّمَاءِ : **Bintang yang sangat terang sinarnya di langit.**
- لَا يَتْفُلُوْنَ : **Mereka tidak meludah.**
- رَشْحُهُمْ : **Keringat mereka.**

## Kandungan Hadits

1. Gambaran kenikmatan yang akan dirasakan oleh penghuni Surga seperti halnya yang dirasakan penduduk dunia. Hanya saja sifat-sifat kekurangan yang menimpa penduduk dunia tidak terjadi pada penghuni Surga.
2. Kenikmatan penduduk Surga bersifat abadi, yakni tidak pernah terputus.
3. Hati penghuni Surga bersih dari akhlak yang tercela. Karena itu, tidak ada perselisihan, tidak ada kebencian, tidak ada rasa dengki, dan tidak pula permusuhan di antara mereka.
4. Penghuni Surga memiliki bentuk fisik yang sama. Bentuk dan tinggi badan mereka sama seperti bapak mereka, Adam عليه السلام.
5. Penghuni Surga disibukkan dengan kenikmatan Surgawi. Mereka berdzikir dan bertasbih pada pagi dan petang hari seperti halnya mereka bernapas.

## Hadits No. 1883

١٨٨٣ - وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((سَأَلَ مُوْسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ، مَا أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً؟ قَالَ: هُوَ رَجُلٌ يَجِيءُ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، فَيُقَالُ لَهُ: اُدْخُلِ الْجَنَّةَ. فَيَقُوْلُ: أَيْ رَبِّ كَيْفَ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ، وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهِمْ؟ فَيُقَالُ لَهُ: أَتَرْضَى أَنْ يَكُوْنَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكٍ مِنْ مُلُوْكِ الدُّنْيَا؟ فَيَقُوْلُ: رَضِيْتُ رَبِّ، فَيَقُوْلُ: لَكَ ذٰلِكَ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ، فَيَقُوْلُ فِي الْخَامِسَةِ: رَضِيْتُ رَبِّ، فَيَقُوْلُ: هٰذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ، وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ، وَلَذَّتْ عَيْنُكَ. فَيَقُوْلُ: رَضِيْتُ رَبِّ، قَالَ: رَبِّ فَأَعْلَاهُمْ مَنْزِلَةً؟ قَالَ: أُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ أَرَدْتُ؛ غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِي، وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا، فَلَمْ تَرَ عَيْنٌ، وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنٌ، وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ)). (رواه مسلم)

1883. Dari al-Mughirah bin Syu'bah ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda: "Musa ﷺ bertanya kepada Rabbnya: 'Siapakah di antara penduduk Surga yang kedudukannya paling rendah?' Allah menjawab: 'Dia adalah seorang laki-laki yang datang setelah semua penduduk Surga dimasukkan.' Kemudian, diperintahkan kepadanya: 'Masuklah ke dalam Surga!' Orang itu pun menjawab: "Wahai Rabbku! Bagaimana aku akan masuk, sedangkan orang-orang telah menempati hunian mereka dan mereka telah mengambil kenikmatan (yang telah dipersiapkan untuk mereka)?'

Dia pun ditanya: 'Apakah kamu ridha apabila memiliki sebuah kerajaan seperti yang dimiliki seorang raja di dunia?' Orang itu menjawab: "Aku ridha, wahai Rabbku!' Allah ﷻ berfirman: 'Itulah untukmu, dan seperti itu pula, dan seperti itu pula, dan seperti itu pula, dan seperti itu pula.' Pada kelima kalinya, laki-laki itu berkata: 'Saya telah ridha, wahai Rabbku!' Allah berkata lagi: 'Ini untukmu dan sepuluh kali lipatnya lagi. Bagimu apa yang diinginkan oleh jiwamu dan yang disenangi oleh matamu.' Ia pun berkata: "Aku telah ridha, wahai Rabbku.'

Musa bertanya lagi: "Wahai Rabbku! Siapakah di antara mereka yang kedudukannya paling tinggi?' Allah berkata: 'Mereka adalah orang-orang yang telah Aku kehendaki (pilih). Aku menanamkan kemuliaan kepada mereka dengan tangan-Ku, lalu Aku menjaganya. Oleh sebab itu, ia belum pernah terlihat oleh mata, juga belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah tebersit di dalam hati siapa pun.'" (HR. Muslim)

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (189).

## Kandungan Hadits

1. Derajat penghuni Surga berbeda-beda.
2. Kedudukan penghuni Surga yang paling rendah itu setara dengan beberapa kali lipat kerajaan dunia.
3. Keterangan tentang besarnya karunia Allah ﷻ, dan bahwasanya kekayaan-Nya tidak akan pernah habis.
4. Penegasan sifat tangan bagi Allah ﷻ. Andaikata yang dimaksudkan oleh perkataan-Nya: "Aku menanamkan kemuliaan mereka dengan tangan-Ku" itu adalah *kekuasaan*, maka tentulah tiap-tiap penduduk Surga mendapatkannya, walau kedudukan mereka berbeda-beda, karena semua yang mereka peroleh tidak terlepas dari kekuasaan Allah. Harap direnungi!

## Hadits No. 1884

١٨٨٤ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوْجًا مِنْهَا، وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُوْلًا الْجَنَّةَ. رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبْوًا؛ فَيَقُوْلُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ: اِذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ، فَيَأْتِيْهَا، فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى، فَيَرْجِعُ، فَيَقُوْلُ: يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلْأَى، فَيَقُوْلُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ: اِذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ، فَيَأْتِيْهَا، فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى، فَيَرْجِعُ. فَيَقُوْلُ: يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلْأَى! فَيَقُوْلُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ: اِذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ. فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهَا، أَوْ: إِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشَرَةِ أَمْثَالِ الدُّنْيَا، فَيَقُوْلُ: أَتَسْخَرُ بِي، أَوْ تَضْحَكُ بِي وَأَنْتَ الْمَلِكُ)). قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فَكَانَ يَقُوْلُ: ((ذٰلِكَ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً)). (متفق عليه)

1884. Dari Ibnu Mas'ud ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui penduduk Neraka yang paling akhir keluar dari Neraka, juga penduduk Surga yang paling akhir masuk Surga.

Dia adalah seorang laki-laki yang keluar dengan merangkak dari Neraka, kemudian Allah ﷻ memerintahkan kepadanya: 'Pergi dan masuklah ke dalam Surga!' Orang itu mendatanginya, namun, terlihat olehnya bahwa Surga telah penuh. Dia pun kembali, kemudian berkata: 'Wahai Rabbku! Aku mendapati Surga telah penuh.'

Allah ﷻ pun memerintahkan lagi kepadanya: 'Pergi dan masuklah ke dalam Surga!' Orang itu kembali mendatanginya, tetapi, terlihat lagi olehnya bahwa Surga telah penuh. Dia pun kembali, lalu berkata: 'Wahai Rabbku! Aku mendapati Surga telah penuh.'

Allah ﷻ pun kembali memerintahkan kepadanya: 'Pergi dan masuklah ke dalam Surga! Sesungguhnya bagimu seperti dunia dan sepuluh kali lipatnya' atau 'Sesungguhnya bagimu seperti sepuluh kali lipat dunia.' Orang itu bertanya: 'Apakah Engkau mengejekku?' atau 'Apakah Engkau menertawakanku sedang engkau adalah Raja?'

Ibnu Mas'ud berkata: 'Sungguh, aku benar-benar melihat Rasulullah ﷺ tertawa, sampai-sampai gigi geraham beliau kelihatan. Beliau bersabda: 'Itulah penduduk Surga yang paling rendah kedudukannya.'"
(*Muttafaq 'alaih*)

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (XI/418—*Fathul Bâri*) dan Muslim (186).

## Kosa Kata Hadits

- حَبْوًا : **Merangkak.**
- نَوَاجِذُ : **Gigi geraham.**

## Kandungan Hadits

1. Manusia memiliki kebiasaan suka mengingkari janji. Oleh sebab itu, laki-laki tersebut kaget sudah mendapatkan janji dari Rabb semesta alam. Sebelumnya dia mengira Allah mengejeknya atau mengingkari janji-Nya. Mahasuci Allah. Sesungguhnya Dia tidak akan pernah mengingkari janji. Dia menepati apabila berjanji dan memaafkan apabila mengancam.
2. Kedudukan penghuni Surga yang paling rendah adalah sama dengan sepuluh kali lipat kerajaan dunia dan kenikmatannya.

## Hadits No. 1885

١٨٨٥ - وَعَنْ أَبِي مُوْسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِنْ لُؤْلُؤَةٍ وَاحِدَةٍ مُجَوَّفَةٍ طُوْلُهَا فِي السَّمَاءِ سِتُّوْنَ مِيْلًا. لِلْمُؤْمِنِ فِيْهَا أَهْلُوْنَ، يَطُوْفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ فَلَا يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا)). (متفق عليه. الميل: ستة آلاف ذراع)

1885. Dari Abu Musa ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: "Sesungguhnya orang Mukmin di Surga mempunyai sebuah tenda dari mutiara yang berlubang, tingginya enam puluh mil yang menjulang ke langit. Setiap Mukmin memiliki istri-istri di dalamnya. Orang Mukmin mendatangi mereka, secara bergantian, namun di antara yang satu dan yang lainnya tidak saling melihat." (*Muttafaq 'alaih*)

Satu mil setara dengan enam ribu hasta.

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VI/318—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2838).

### Kandungan Hadits

1. Keterangan perihal agungnya ciptaan Allah ﷻ di Surga. Tujuannya tidak lain agar orang-orang Mukmin dapat bersenang-senang dengan kenikmatan yang abadi di dalamnya.

## Hadits No. 1886

١٨٨٦ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادَ الْمُضَمَّرَ السَّرِيْعَ مِائَةَ سَنَةٍ مَا يَقْطَعُهَا)). (متفق عليه)

وَرَوَيَاهُ فِي الصَّحِيْحَيْنِ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ سَنَةٍ مَا يَقْطَعُهَا)).

1886. Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Sesungguhnya di dalam Surga ada sebuah pohon yang apabila seseorang pengendara kuda yang kencang melaluinya selama seratus tahun, niscaya kuda itu tidak mampu melewatinya." (*Muttafaq 'alaih*)

Keduanya juga meriwayatkannya di dalam *ash-Shahîhain* melalui riwayat Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Seorang pengendara melewati bayangan pohon ituselama seratus tahun, namun ia tidak bisa menempuhnya."

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (XI/416—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2828). Riwayat kedua Al-Bukhari (VI/319-320—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2826).

### Kosa Kata Hadits

- اَلْجَوَادُ : **Kuda.**
- اَلْمُضَمَّرَ : **Memberi makan kuda sampai gemuk dan kuat.** Kemudian, menguranginya hingga cukup dengan memberinya makanan utama saja, kemudian kuda itu dimasukkan ke sebuah rumah. Setelah itu, ia ditutupi dengan pakaian khusus sampai hangat serta berkeringat. Apabila keringatnya sudah kering dan dagingnya menyusut, niscaya kuda tersebut akan kuat berlari.

- لَا يَقْطَعُهَا : **Tidak sampai ke akhir dahan-dahannya yang condong ke bawah.**

## Kandungan Hadits

1. Keterangan tentang besarnya pohon-pohon Surga dan bayangannya. Hal itu menunjukkan kekuasaan dan karunia Allah ﷻ terhadap para hamba-Nya yang bertakwa. Allah ﷻ pun mewariskan kepada mereka tempat tinggal yang penuh dengan kemuliaan. Para hamba-Nya juga merasakan kenikmatan dan keindahan pepohonan serta naungan yang terbentang luas di dalamnya.

## Hadits No. 1887

١٨٨٧ - وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ الْغَابِرَ فِي الْأُفُقِ مِنَ الْمَشْرِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ)). قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ؛ تِلْكَ مَنَازِلُ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ؟ قَالَ: ((بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ رِجَالٌ آمَنُوْا بِاللهِ وَصَدَّقُوْا الْمُرْسَلِيْنَ)). (متفق عليه)

1887. Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Sesungguhnya penduduk Surga akan melihat penghuni Surga yang paling tinggi di atas mereka, sebagaimana kalian memandang bintang yang terang pindah ke ufuk dari timur atau barat, karena perbedaan kedudukan di antara mereka."

Para Sahabat bertanya: 'Wahai Rasulullah! Bukankah itu kedudukan para Nabi Allah yang tidak dapat dicapai oleh selain mereka?' Tidak! Demi Dzat yang jiwaku berada di tangannya, (mereka) adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para Rasul." (*Muttafaq 'alaih*)

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VI/320—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2831).

## Kosa Kata Hadits

- يَتَرَاءَوْنَ : **Melihat (menyaksikan).**
- اَلْغَابِرَ : **Bintang yang pindah di ufuk.**

## Kandungan Hadits

1. Kedudukan penduduk Surga berbeda-beda, sesuai dengan derajat mereka dalam amal dan keutamaan masing-masing.
2. Barang siapa membenarkan dan mengimani para Rasul, niscaya dia akan dapat mencapai kedudukan mereka. Kita memohon kepada Allah, semoga kita termasuk di antara orang-orang tersebut.

## Hadits No. 1888

١٨٨٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَقَابُ قَوْسٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَوْ تَغْرُبُ)).

(متفق عليه)

1888. Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Sungguh, tempat sejarak antara pegangan dan ujung busur di Surga itu lebih baik daripada tempat matahari terbit atau terbenam (dunia)." (*Muttafaq 'alaih*)

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VI/320—*Fathul Bâri*).

**Perhatian**

Saya (penulis) tidak mendapatkan hadits ini dalam *Shahîh Muslim*. Oleh karena itu, penyandaran hadits ini kepadanya merupakan kesalahan Imam an-Nawawi رَحِمَهُ اللهُ.

## Kosa Kata Hadits

- قَابُ قَوْسٍ : **Jarak antara pegangan dan ujung busur**. Setiap busur mempunyai dua ukuran jarak tersebut.

## Kandungan Hadits

1. Keterangan tentang besarnya nikmat di Surga serta kecilnya dunia serta seisinya. Kenikmatan Surga itu abadi dan tidak akan putus, sedangkan kesenangan dunia itu hanyalah sedikit, hina, dan akan lenyap.

## Hadits No. 1889

١٨٨٩ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّ فِي الْجَنَّةِ سُوْقًا يَأْتُوْنَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ. فَتَهُبُّ رِيْحُ الشَّمَالِ، فَتَحْثُوْ فِي وُجُوْهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ، فَيَزْدَادُوْنَ حُسْنًا وَجَمَالًا، فَيَرْجِعُوْنَ إِلَى أَهْلِيْهِمْ، وَقَدِ ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالًا، فَيَقُوْلُ لَهُمْ أَهْلُوْهُمْ: وَاللهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ حَسَنًا وَجَمَالًا! فَيَقُوْلُوْنَ: وَأَنْتُمْ وَاللهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا!)) (رواه مسلم)

1889. Dari Anas ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya di Surga terdapat sebuah pasar yang mereka kunjungi setiap Jum'at. Kemudian angin utara bertiup, berhembus menerpa wajah dan pakaian mereka, sehingga menjadikan mereka semakin indah dan menawan. Mereka pun kembali kepada keluarga (istri-istri) dengan kondisi yang semakin indah dan menawan.

Keluarga (istri-istri) mereka berkata: 'Demi Allah, kalian semakin indah dan menawan.' Mereka membalas: 'Demi Allah, kalian pun setelah kami (tinggalkan) semakin indah dan menawan.'" (HR. Muslim)

## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2833).

## Kosa Kata Hadits

- إِنَّ فِي الْجَنَّةِ سُوْقًا : **Di Surga terdapat suatu lokasi tempat masyarakat berkumpul, sebagaimana orang-orang yang berkumpul di pasar di kehidupan dunia.**
- فَتَهُبُّ : **Bertiup.**
- رِيْحُ الشَّمَالِ : **Angin utara, yaitu angin yang bertiup dari balik arah kiblat.** Angin tersebut secara khusus disebutkan karena biasanya bangsa Arab mengharapkannya bertiup dengan membawa awan dari arah Syam yang datang membawa kebaikan dan hujan.

## Kandungan Hadits

1. Hadits ini menerangkan bahwa rupa penduduk Surga akan semakin indah dan menawan.

## Hadits No. 1890

١٨٩٠ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ الْغُرَفَ فِي الْجَنَّةِ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ فِي السَّمَاءِ)). (متفق عليه)

1890. Dari Sahl bin Sa'ad ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya penduduk Surga akan melihat kamar (kedudukan paling tinggi) di Surga sebagaimana kalian melihat bintang di langit." (*Muttafaq 'alaih*)

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (XI/416—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2830).

### Kandungan Hadits

1. Lihat kembali hadits Abu Sa'id pada nomor (1887) yang lalu.

## Hadits No. 1891

١٨٩١ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: شَهِدْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجْلِسًا وَصَفَ فِيْهِ الْجَنَّةَ حَتَّى انْتَهَى، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ حَدِيْثِهِ: ((فِيْهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ثُمَّ قَرَأَ ﴿ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِىَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ ﴾)). (رواه البخاري)

1891. Dari Sahl bin Sa'ad ﷺ, dia berkata: "Aku pernah mengikuti salah satu majelis Nabi ﷺ; di dalamnya diterangkan tentang Surga, sampai dengan selesai. Pada akhir haditsnya, beliau ﷺ berkata: "Di dalamnya terdapat kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah pula tebersit di dalam hati seorang manusia pun." Kemudian, beliau membaca ayat: *"Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya"* sampai dengan firman-Nya: *"Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan"* (QS. As-Sajdah [32]: 16-17). (HR. Al-Bukhari)

### Pengesahan Hadits

Al-Bukhari belum pernah mengeluarkan hadits ini melalui jalur Sahl bin Sa'ad ﷺ. Hadits ini hanya terdapat pada Muslim (2825), dan lafazh hadits ini adalah miliknya.

### Kandungan Hadits

Lihat kembali hadits Abu Hurairah ﷺ pada nomor (1881).

## Hadits No. 1892

١٨٩٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يُنَادِي مُنَادٍ: إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا، فَلَا تَمُوْتُوْا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوْا، فَلَا تَسْقَمُوْا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوْا فَلَا تَهْرَمُوْا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوْا، فَلَا تَبْأَسُوْا أَبَدًا)). (رواه مسلم)

1892. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Apabila penduduk Surga telah masuk ke dalam Surga, maka terdengar suara yang menyeru: 'Sesungguhnya kalian akan selalu hidup, tidak akan mati selamanya. Sesungguhnya kalian akan selalu sehat, tidak akan sakit selamanya. Sesungguhnya kalian akan selalu muda, tidak akan tua selamanya. Sesungguhnya kalian akan selalu senang, tidak akan sedih selamanya.'" (HR. Muslim)

## Penjelasan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2837).

## Kandungan Hadits

1. Kenikmatan Surga sifatnya kekal abadi. Kenikmatannya tidak akan hilang, habis, ataupun terputus.
2. Penduduk Surga silih berganti merasakan kenikmatan Surga. Mereka tidak pernah sakit, tidak bertambah tua, tidak mempunyai cela, dan tidak memiliki kekurangan apa pun.

## Hadits No. 1893

١٨٩٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّ أَدْنَى مَقْعَدِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ أَنْ يَقُوْلَ لَهُ: تَمَنَّ فَيَتَمَنَّى وَيَتَمَنَّى، فَيَقُوْلُ لَهُ: هَلْ تَمَنَّيْتَ؟ فَيَقُوْلُ: نَعَمْ، فَيَقُوْلُ لَهُ: فَإِنَّ لَكَ مَا تَمَنَّيْتَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ)). (رواه مسلم)

1893. Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Sungguh tempat tinggal seseorang di antara kalian yang paling rendah di Surga adalah sebagaimana dikatakan kepadanya: 'Berangan-anganlah kamu!' Maka dia pun berangan-angan. Kemudian, Allah ﷻ bertanya kepadanya: 'Apakah kamu telah berangan-angan?' Jawabannya: 'Ya.' Allah lalu berkata kepadanya: 'Sesungguhnya bagimu apa yang engkau angankan, bahkan ditambah dengan yang sepertinya.'" (HR. Muslim)

## Penggalan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (182) (301).

## Rangkaian Hadits

Lihat kembali hadits al-Mughirah bin Syu'bah dan hadits Abdullah bin Mas'ud ﷺ pada pembahasan hadits nomor (1883 dan 1884).

## Hadits No. 1894

١٨٩٤- وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ؛ فَيَقُوْلُوْنَ: لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، فَيَقُوْلُ: هَلْ رَضِيْتُمْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى يَا رَبَّنَا وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ! فَيَقُوْلُ: أَلَا أُعْطِيْكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذٰلِكَ؟ فَيَقُوْلُ: أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي، فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا)). (متفق عليه)

1894. Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya Allah ﷻ berfirman kepada penduduk Surga: 'Wahai penduduk Surga!' Mereka pun menjawab: 'Kami penuhi panggilan-Mu dengan penuh kegembiraan, wahai Rabb kami. Sungguh, kebaikan ada di kedua tangan-Mu.'

Allah bertanya: 'Apakah kalian telah puas?' Mereka menjawab: 'Apalagi yang membuat kami tidak puas, wahai Rabb kami, sedang Engkau telah memberikan kami sesuatu yang belum pernah Engkau berikan kepada seorang pun di antara makhluk-Mu!'

Allah bertanya: 'Tidak maukah kalian Aku beri sesuatu yang lebih baik daripada itu?' Mereka bertanya: 'Apakah yang lebih baik dari itu?' Allah menjawab: 'Kuturunkan kepada kalian keridhaan-Ku. Dengan begitu, Aku tidak akan murka lagi kepada kalian untuk selama-lamanya.'" (*Muttafaq 'alaih*)

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (XI/415 *Fathul Bâri*) dan Muslim (2829).

### Kosa Kata Hadits

- أُحِلَّ : **Kuturunkan.**

### Kandungan Hadits

1. Nikmat terbesar yang dilimpahkan kepada penghuni Surga setelah memasukinya adalah keridhaan Allah terhadap mereka. Karena itu, Dia tidak murka kepada mereka selama-lamanya. Barang siapa yang diridhai Allah niscaya akan membuat-Nya senang dan ridha.

### Hadits No. 1895

١٨٩٥ - وَعَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَقَالَ: ((إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ، لَا تُضَامُوْنَ فِي رُؤْيَتِهِ)). (متفق عليه)

1895. Dari Jarir bin Abdullah ﷺ, dia bertutur: "Kami pernah bersama Rasulullah ﷺ, lalu beliau memandang bulan pada malam purnama. Kemudian, beliau bersabda: 'Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian dengan jelas sebagaimana kalian melihat bulan ini. Kalian tidak terhalang sedikit pun untuk melihatnya.'" (*Muttafaq 'alaih*)

Pengesahan dan penjelasan hadits ini diberikan pada pembahasan Bab (188): "Keutamaan Shalat Shubuh dan Ashar", hadits nomor (1051).

## Hadits No. 1896

١٨٩٦ - وَعَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:((إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يَقُوْلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُرِيْدُوْنَ شَيْئًا أَزِيْدُكُمْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوْهَنَا؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، فَمَا أُعْطُوْا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ)). (رواه مسلم)

1896. Dari Shuhaib ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Ketika penduduk Surga telah memasuki Surga, Allah *tabâraka wa ta'ala* pun berfirman: 'Apakah kalian menginginkan sesuatu yang pasti Aku akan menambahnya untuk kalian?'

Mereka menjawabnya: 'Bukankah Engkau telah membuat wajah-wajah kami putih berseri? Bukankah Engkau telah memasukkan kami ke Surga dan menyelamatkan kami dari Neraka?'

Allah pun menyingkap hijab, maka tidak ada suatu pemberian pun yang lebih mereka cintai daripada melihat Rabb mereka." (HR. Muslim)

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (181).

### Kosa Kata Hadits

1. فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ : Dia menyingkap hijab, yaitu hijab yang menghalangi sehingga hamba-hamba-Nya tidak dapat melihat-Nya. Adapun di dalam Surga, Allah mengangkat hijab tersebut supaya orang-orang Mukmin dapat melihat-Nya.

1. Penduduk Surga bergelimang dalam kenikmatan yang sangat besar dari Rabb yang Maha Pemurah.
2. Hijab akan disingkap bagi para penghuni Surga, sehingga mereka dapat melihat Rabb mereka ﷻ. Adapun orang-orang kafir, mereka diharamkan melihat-Nya, sebagaimana firman Allah *ta'ala*:

﴿ كَلَّآ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ﴿١٥﴾ ﴾

*"Sekali-kali tidak! Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari (melihat) Rabbnya."* (QS. Al-Muthaffifin [83]: 15)

3. Melihat Allah ﷻ merupakan peristiwa yang sangat luar biasa bagi orang Mukmin. Ia adalah puncak kemuliaan yang dianugerahkan Allah kepada para wali-Nya yang bertakwa. Oleh karena itulah, Imam an-Nawawi رحمه الله menutup bab ini dengan hadits itu dan mengakhiri bukunya dengan bab ini.

Maka dari itu, telah sempurnalah akhir kitab ini dengan penutupnya yang bagus. Kita memohon kepada Allah ﷻ *husnul khatimah* (yakni akhir kehidupan yang baik). Semoga Allah berkenan menganugerahkan kepada kita untuk melihat wajah-Nya, Yang Maha Pemurah.

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَٰنِهِمْ ۖ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَٰرُ فِى جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿٩﴾ دَعْوَىٰهُمْ فِيهَا سُبْحَٰنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَٰمٌ ۚ وَءَاخِرُ دَعْوَىٰهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٠﴾ ﴾

*"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Rabb karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai.Doa mereka di dalamnya ialah: 'Subhanakallahumma' (Mahasuci Engkau, ya Rabb kami), dan salam penghormatan mereka ialah: 'Salam' (salam sejahtera). Dan penutup doa mereka ialah: 'Al-Hamdu lillahi Rabbil 'alamin' (segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam)."* (QS. Yunus [10]: 9-10)

Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami. Sekali-kali kami tidak akan mendapat petunjuk jika Dia tidak memberi kami petunjuk.

Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberikan shalawat kepada Ibrahim dan keluarganya. Limpahkanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau melimpahkan keberkahan kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya, Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia.

Penyusun kitab ini, Yahya an-Nawawi—semoga Allah merahmatinya—berkata: "Saya selesai menyusun kitab ini pada hari Senin, tanggal 14 Ramadhan, tahun 670 H."

Saya yang mensyarah kitab ini (Syaikh Salim) berkata: "Inilah yang ditulis dengan pena serta diucapkan lisan seorang yang mengharapkan maaf dan ampunan Rabbnya, berharap dapat kembali kepada Allah dengan baik dan datang kepada-Nya dengan penuh berkah, yaitu hamba yang sangat membutuhkan kasih sayang Rabbnya Yang Mahakuasa, Abu Usamah Salim bin Ied bin Muhammad bin Husain al-Hilali, salah seorang yang menganut aqidah, manhaj, dan perilaku Salaf, dilahirkan di kota al-Khalili dan tinggal di Yordania, pada malam Senin pertengahan bulan Rajab Mudhar al-Fard, tahun 1415 H (dari tahun hijrahnya Rasulullah ﷺ), di Oman, ibu kota Yordania, di wilayah Syam yang dipelihara.

Akhir doa kita ialah: "Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam." ❑